

## **DAFTAR ISI**

Pedoman Transliterasi .....	v
Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat .....	xi
Kata Pengantar Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an .....	xv
Kata Pengantar Ketua Tim Penyusun Tafsir Tematik ...	xix
<b>MANUSIA DAN AGAMA .....</b>	<b>1</b>
Jati diri Manusia Sebagai Khalifah .....	2
Fitrah Keberagamaan (Kebertuhanan) .....	5
Fungsi Agama bagi Kehidupan Manusia .....	13
<b>TOLERANSI ISLAM TERHADAP PEMELUK AGAMA LAIN .....</b>	<b>26</b>
Prinsip Kebebasan Beragama.....	26
Penghormatan Islam terhadap Agama-agama Lain.....	32
Membangun Persatuan Melalui Persaudaraan.....	44
<b>HAK-HAK DAN KEWAJIBAN UMAT BERAGAMA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT .....</b>	<b>68</b>
Hak untuk Hidup dengan Damai dan Aman .....	70
Hak untuk Diperlakukan dengan Baik .....	78
Hak untuk Mendirikan Rumah Ibadah dan Beribadah sesuai Keyakinan .....	91
Hak Persamaan dan Keadilan.....	96

<b>KONSEP DAMAI, JIHAD DAN PERANG DALAM AL-QUR'AN .....</b>	<b>109</b>
Pesan Perdamaian dalam Al-Qur'an.....	114
Perdamaian di antara Dua Pihak yang Berselisih tentang Pelaksanaan Wasiat .....	119
Perdamaian di antara Internal Kaum Muslimin yang Terlibat Konflik .....	128
Perdamaian di antara Umat Manusia Secara Universal..	130
Makna Jihad di Dalam Al-Qur'an.....	144
Dua Cara Berjihad pada Jalan Allah: Dengan Harta dan dengan Jiwa .....	152
Perang Menurut Al-Qur'an .....	156
<b>ISLAM, TERORISME DAN KEKERASAN .....</b>	<b>167</b>
Pengertian Kekerasan dan Terorisme .....	169
Sikap Islam terhadap Kekerasan dan Terorisme .....	175
Jihad Bukan Kekerasan dan Terorisme .....	182
Kekerasan dengan Dalih Amar Ma‘rūf Nahī Munkar .	187
Islam Agama yang Moderat dan Toleran .....	192
Perang Menurut Al-Qur'an .....	156
<b>PERNIKAHAN BEDA AGAMA .....</b>	<b>200</b>
Pendahuluan .....	200
Konteks Turun dan Penjelas Ayat .....	202
Peta Penafsiran Para Ulama .....	207
Nikah Beda Agama dalam Hubungan Antar Agama di Indonesia .....	217
<b>KONSEP JIZYAH BAGI NON-MUSLIM DALAM AL-QUR'AN .....</b>	<b>229</b>
Pengantar .....	229

Definisi Jizyah .....	236
Himah Pensyariatan Jizyah .....	238
Siapa Saja yang Dipungut Jizyah .....	242
Syarat Pemungutan Jizyah .....	245
Jumlah Jizyah .....	247
Kewajiban Tambahan Selain Jizyah .....	250
Tidak Boleh Membebani Ahli Kitab di Luar Kemampuannya .....	251
Jizyah Gugur bagi Orang yang Masuk Islam .....	251
Akad Zjmmah bagi Pribumi dan Orang Bebas .....	252
Apakah yang Membatalkan Perjanjian? .....	253
Kontekstualisasi Jizyah di Era Modern .....	254
 <b>DIALOG ANTAR UMAT BERAGAMA .....</b>	<b>259</b>
Pentingnya Dialog antar Umat Beragama .....	261
Hambatan Dialog antar Umat Beragama .....	269
Etika Dialog antar Umat Beragama .....	286
Tujuan Dialog antar Umat Beragama .....	292
 <b>PERAN NEGARA DALAM KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA (Study Kasus: Trilogi Kerukunan Umat Beragama) .....</b>	<b>297</b>
Pendahuluan .....	297
Kerukunan Hidup Intern Umat Beragama .....	298
Kerukunan Antar Umat Beragama .....	315
Toleransi Beragama .....	322
Kerukunan Pemerintah dengan Umat Beragama .....	328
 Daftar Kepustakaan .....	344
Indeks .....	350

## **MANUSIA DAN AGAMA**

---

**A**ntara manusia dan agama tidak bisa dipisahkan. Kebermaknaan hidup manusia ditentukan oleh faktor agama. Agama mengandung aspek keyakinan, tata aturan peribadatan, dan tata nilai moral, yang implikasinya bukan hanya terbatas pada kehidupan profan di dunia tetapi juga pada kehidupan di akhirat (hidup sesudah mati). Agama telah menjadi kebutuhan dasar bagi manusia jika mereka ingin menjadikan hidup dan kehidupan ini bermakna (*meaningful*). Di bawah ini akan dibahas keterkaitan antara manusia dengan agama, dimulai dengan membahas jatidiri manusia sebagai khalifah, fitrah keberagamaan atau berketuhanan, dan bagaimana fungsi agama bagi kehidupan manusia. Fungsi agama penting dibahas, karena agama yang tidak fungsional dalam kehidupan tidak akan memberi kebermaknaan hidup bagi pemeluknya.

## Jatidiri Manusia Sebagai Khalifah

Perdebatan di kalangan para ilmuwan tentang siapa sesungguhnya manusia terus berlangsung hingga saat ini, dan belum ditemukan satu kesepakatan yang tuntas. Manusia tetap menjadi misteri yang paling besar dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Sri Madhava Ashish pertanyaan awal selalu muncul, “*what is man?*” (siapa sebenarnya manusia?) namun jawaban yang diberikan tidak pernah tuntas, “*the question has been asked times and again, but it is hard to find a comprehensive answer.*”<sup>1</sup> (pertanyaan ini telah berulang-ulang dilontarkan tetapi sangat sulit menemukan jawaban menyeluruh). Keterbatasan untuk menemukan jawaban menyeluruh dan tuntas itu menjadi salah satu alasan berbagai disiplin ilmu untuk berupaya memahami manusia dari aspek-aspek tertentu saja, dan pada akhirnya muncul berbagai sisi pandang yang kadang-kadang antara satu dengan lainnya saling menafikan.

Hasil pengamatan yang mendalam dan terstruktur sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan itu kemudian menempatkan manusia dalam berbagai teori, sangat tergantung dari sudut pandang mana orang melihatnya. Aliran psikoanalisis memandang manusia sebagai *homo volens* atau manusia yang selalu digerakkan oleh keinginan-keinginan, aliran behaviorisme melihat manusia sebagai *homo mechanicus* karena ia digerakkan semaunya oleh lingkungan. Aliran kognitif lebih melihat manusia sebagai *homo sapiens* yaitu makhluk yang aktif mengorganisasikan dan mengolah stimuli yang diterimanya. Sedangkan aliran humanisme, yang lebih anyar dari aliran-aliran tadi, memandang manusia sebagai *homo ludens* yaitu bahwa manusia adalah pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya.

Keterbatasan eksplorasi penalaran manusia tentang manusia (sebagai obyek dan subyek sekaligus) meniscayakan untuk melihat lebih dalam informasi profetik atau informasi yang diperoleh melalui wahyu, dalam hal ini Al-Qur'an. Karena, Al-Qur'an yang diyakini sebagai firman Allah tentu membawa informasi yang bersifat mutlak benar (absolut). Apa yang diinformasikan Al-Qur'an sebagai wahyu Allah itu tidak perlu diragukan lagi sebagai suatu kebenaran.<sup>2</sup> Al-Qur'an, misalnya menginformasikan bahwa manusia adalah *homo theophani* atau makhluk berketuhanan yang selalu harus mempresentasikan kehendak Tuhan di bumi, dikenal dengan istilah *khalifah fil-ard*.<sup>3</sup> Manusia diberi amanah oleh Allah berupa tugas dan tanggung jawab (*taklif*) agar dilaksanakan dalam kehidupan di dunia sebaik-baiknya. Berdasarkan informasi profetik, amanah ini telah ditawarkan kepada makhluk-makhluk lain, tetapi semuanya enggan menerimanya, kecuali manusia. Perhatikan firman Allah pada Surah al-Ahzāb/33: 72 berikut ini:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأُمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابْيَأَنَّ كَانَ يَحْمِلُنَا  
وَأَشْفَقَنَّ مِنْهَا وَحْلَهَا إِلَّا نَسَانٌ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.” (al-Ahzāb/33: 72)

Manusia yang telah menerima amanah itu tentu berhak memperoleh keistimewaan sebagai konsekuensi logis dari tugas kekhilafahannya. Keistimewaan itu antara lain misalnya semua ciptaan Allah di bumi diperuntukkan baginya. Flora dan fauna, bahkan segala makhluk yang ada di bumi, diciptakan Allah

untuk memberi *services* kepada manusia. Ada yang menjadi layanan langsung seperti makanan, minuman, obat-obatan, perlengkapan keperluan sehari-hari, tapi ada juga yang tidak langsung. Yang tidak langsung pada umumnya memberikan dukungan pada ekosistem agar keharmonisan makhluk-makhluk di bumi tetap terjaga sehingga manusia dapat hidup sejahtera menjalankan fungsi kekhilafahan dengan baik. Pendek kata, semua makhluk itu tercipta untuk kepentingan manusia. Perhatikan firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 29 berikut ini:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَى  
إِلَى السَّمَاءِ فَسَوْفَ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.* (al-Baqarah/2: 29)

Sebagai khalifah mereka harus memakmurkan bumi yang didiami bersama oleh beragam makhluk, mulai dari yang anorganik hingga makhluk hidup yang mampu memobilisasi dirinya dengan melata maupun dengan dua atau empat kaki<sup>4</sup> mencari penghidupan dari kemurahan Allah. Makhluk-makhluk itu ditakdirkan beragam dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, ada pemakan daging (*carnivora*), serangga (*insectivora*), tumbuhan/buah-buahan (*herbivora*), dan sebagainya. Andaikata makhluk-makhluk itu hanya memakan satu jenis makanan saja, misalnya semuanya *herbivora*, maka hampir dapat dipastikan manusia tidak akan kebagian makanan, dan tentu saja, kekacauan akan terjadi dimana-mana. Sungguh, Allah Mahaadil, Ia mengatur pemenuhan kebutuhan sangat beragam sehingga

manusia pun memperoleh makanannya secara melimpah di alam ini. Dari buah-buahan saja sangat variatif dari mulai yang sangat manis, manis sedang, netral, sepat, pahit, dan sebagainya tersedia dengan aneka bentuk, warna, aroma dan rasa.<sup>5</sup>

Dukungan survival yang melimpah ruah yang terdapat pada alam belum mencukupi untuk memenuhi tugas sebagai khalifah. Mereka masih diberikan kelengkapan lain oleh Allah berupa modalitas untuk kesempurnaan tugasnya seperti instink (*garīzah*), alat-alat indra, akal untuk berpikir dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Ahmad Muṣṭafā al-Maragi<sup>6</sup> mengemukakan empat modalitas yang diberikan kepada manusia. Ia menyebutnya sebagai hidayah dari Allah, yaitu: *bidāyatul-ilhām* (instink), *bidāyatulul-hawās* (indra), *bidāyatul-‘aql* (inteligensi), *bidāyatul-adyān wasy-syarai‘* (hukum-hukum agama). Hukum-hukum agama ini sangat penting untuk menata kehidupan secara fardiyah (individual) maupun jamaiyah (sosial), meskipun secara naluri keberagamaan (kebertuhanan) telah diinjeksikan ke dalam jiwa manusia, yang lazim disebut sebagai fitrah keberagamaan (kebertuhanan). Fitrah ini akan tersambung (*connected*) dengan hukum-hukum agama yang diturunkan oleh Allah melalui kitab suci. Hukum-hukum agama tersebut sudah kompatibel dengan fitrah yang ditanamkan Allah dalam diri manusia.

### **Fitrah Keberagamaan (Kebertuhanan)**

Kecenderungan manusia berketuhanan telah di-*built up* sejak masa konsepsi sehingga ia menjadi *innate* dalam diri manusia. Perjanjian primordial antara Tuhan dengan roh manusia memperjelas kecenderungan berketuhanan yang telah tertanam dalam diri manusia untuk diwujudkan dalam

kehidupan. Informasi Al-Qur'an tentang perjanjian primordial itu dapat dipahami dari Surah al-A'rāf/7: 172 sebagai berikut:

وَإِذَا أَخْذَرْنَاكُم مِّنْ بَنَىٰ أَدْمَمْ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذَرْتَهُمْ وَأَشَهَدَهُمْ عَلَىٰ  
أَنفُسِهِمْ أَسْتُرِيْكُمْ قَالَ الْوَابِلُ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Dan (*ingatlah*) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (*tulang belakang*) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.” (al-A'rāf/7: 172)

Mayoritas ahli tafsir menggambarkan proses perjanjian itu terjadi ketika roh disatukan dengan jasad untuk memulai suatu kehidupan baru yang dinamis. Saat itu terjadi komunikasi dua arah antara roh manusia dengan Al-Khaliq yang menggambarkan transaksi sakral bahwa manusia di awal kehidupannya telah berikrar bertuhankan Allah.<sup>7</sup> Bawa kemudian dalam kenyataannya ada sebagian manusia yang mengingkari perjanjian sakral yang telah diikrarkan itu menjadi peringatan bagi setiap manusia agar tidak melempar tanggung jawab kepada siapa pun nanti di akhirat. Sementara itu, ada pula ahli tafsir<sup>8</sup> yang berpendapat bahwa perjanjian primordial itu hanyalah metafora dalam bentuk tamsil. Ibaratnya, roh yang berasal dari unsur suci dari sejak awal telah melakukan sebuah janji kepada Allah untuk melakukan kepasrahan dan kepatuhan

kepada-Nya setelah menjalin hubungan dinamik dengan jasad. Keingkaran kepada Allah berarti keingkaran terhadap janji yang telah diikrarkan sejak awal kehidupan manusia. Pendapat mana pun yang diambil tidak mengurangi kenyataan bahwa kecenderungan berketuhanan telah ditanamkan ke dalam jiwa manusia secara *innate* dan dibawa sejak lahir.

Kecenderungan berketuhanan yang dibawa sejak lahir itu kemudian dikenal dengan istilah fitrah berketuhanan (keberagamaan). Salah satu ayat yang dijadikan alasan bahwa kebertuhanan (keberagamaan) adalah bersifat fitri adalah Surah ar-Rūm/30: 30 sebagai berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا  
لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُولَكَ أَكْثَرَ  
الْكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (ar-Rūm/30: 30)*

Kata *fitrah* lazim diartikan sebagai potensi, kecenderungan, tabiat, atau instink. Dalam *At-Ta'rifat*, fitrah diartikan sebagai potensi yang siap menerima agama.<sup>9</sup> Potensi atau instinkt di sini dimaksudkan sebagai potensi atau instink yang berkecenderungan menerima ajaran Islam yang disyariatkan oleh Allah. Dengan fitrah yang suci itulah manusia terbimbing mengenal Tuhan-Nya, Pencipta yang Mahatunggal.<sup>10</sup>

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk berketuhanan, disamping kebutuhan-kebutuhan biologis dan sosiologis. Kebutuhan berketuhanan kadang-kadang menjadi kerdil, pudar, bahkan mungkin hilang sementara waktu karena tidak mendapatkan stimuli yang memadai dari lingkungan sosial manusia. Bagi manusia yang lahir dan dibesarkan di dalam masyarakat yang jauh dari kebertuhanan maka kebutuhan yang bersifat asasi dan *innate* tadi boleh jadi menjadi kerdil, pudar, maupun hilang untuk sementara waktu. Disebut sementara waktu karena pada umumnya akan muncul kembali di saat-saat manusia mengalami persoalan hidup berat atau bahkan ketika kehidupannya terancam. Di saat seperti itu manusia akan kembali kepada kebutuhan asasinya dengan ‘memanggil’ institusi yang amat sakral yang dianggap dapat menolongnya terbebas dari kemelut, yaitu Tuhan, entah dengan nama atau kode apa pun yang terlintas di dalam pikiran manusia ketika itu. Apa yang dialami oleh Fir‘aun ketika merasa ajalnya akan tiba dan tak mampu lagi menolong dirinya sendiri di tengah ganasnya ombak lautan ia pun menyatakan kebertuhannannya, meskipun sudah terlambat. Perhatikan Surah Yūnus/10: 90 berikut ini:

وَجَاءُونَا بِنَيَّ إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعُهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَعْيًا وَعَدُوا  
حَتَّىٰ إِذَا دَرَكَهُ الْعَرْقُ قَالَ أَمْنَتْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي أَمْنَتْ يَهُ  
بِنْوَإِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Dan Kami selamatkan Bani Israil melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka, untuk menzalimi dan menindas (mereka). Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh

*Bani Israil, dan aku termasuk orang-orang Muslim (berserah diri).*"  
(Yūnus/10: 90)

Di saat-saat kemelut yang mengancam kehidupan hampir semua manusia berupaya kembali kepada fitrah kebertuhanannya untuk dijadikan sebagai harapan terakhir mengatasi kemelut, seperti diilustrasikan ayat di atas. Sementara itu mereka yang tak terbelenggu oleh berbagai keadaan tentu dengan bebas dapat mengekspresikan kecenderungan berketuhanannya melalui berbagai bentuk pemujaan dan penghamaan kepada Zat Yang Mahaagung di setiap kesempatan. Tidak tergantung pada ada atau tidaknya krisis melanda kehidupannya, tetap melakukan pemujaan dengan cara-cara yang benar yang telah mereka peroleh melalui informasi profetik.

Sepanjang sejarah manusia selalu ditemukan jejak-jejak pemujaan terhadap Zat Yang Mahaagung yang dianggap dapat memberikan keselamatan, keamanan, kedamaian hidup, kesejahteraan yang melimpah serta menjauhkan mereka dari segala marah bahanaya. Hal ini menandakan bahwa kecenderungan berketuhanan telah ada sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Penamaan dan cara pandangnya yang berbeda-beda, tergantung pada latar belakang dan pemahaman yang diyakininya. Pada sebagian masyarakat primitif yang tingkat ketergantungannya pada alam masih sangat tinggi maka pemujaan pada alam juga cenderung tinggi, kecuali mereka telah memperoleh pencerahan dari agama-agama yang dibawa oleh para utusan Allah.

Menurut Mukti Ali terdapat banyak sarjana di bidang perbandingan agama yang terpengaruh atau paralel dengan teori evolusi anthropologi yang diyakini oleh Charles Darwin.<sup>11</sup> Mereka beranggapan bahwa kebertuhanan manusia berproses secara evolusi hingga mencapai kesempurnaannya pada

monoteisme. Dengan demikian ditemukan dua pandangan tentang teori kebertuhanan manusia. *Pertama*, teori tentang evolusi kebertuhanan manusia yang berproses dari mulai dinamisme, animisme, politeisme, henoteisme<sup>12</sup>, hingga mencapai puncaknya monoteisme. Pendapat ini umumnya diyakini para saintis Barat. *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada evolusi dalam kebertuhanan manusia sejak dari dulu hingga sekarang. Mulai dari Adam ‘Alaihisa Salām hingga Muhammad *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* semua bertauhid (monoteisme), tidak ada yang mengajarkan lebih dari satu Tuhan atau berproses dari dinamisme ke monoteisme sebagaimana pendapat pertama di atas. Kalau ada manusia yang meyakini lebih dari satu Tuhan maka hal itu adalah penyimpangan. Perhatikan apa yang terjadi pada sebagian umat Nabi Isa yang menganggap ada tiga Tuhan, Al-Qur'an datang mengoreksinya, bahwa Tuhan adalah Maha Esa, tidak pantas manusia beranggapan Tuhan lebih dari satu.<sup>13</sup> Monoteisme murni yang diajarkan oleh para rasul ini yang dikenal dalam istilah perbandingan agama sebagai *oer-montheism* (monoteisme murni), bukan hasil dari sebuah evolusi. Mukti Ali, dalam bukunya yang lain, menulis lebih jelas: “Sekalipun teori evolusionisme itu oleh sarjana-sarjana ilmu alam dapat dikatakan diterima, tetapi sarjana-sarjana agama tidak perlu harus menerima teori itu. Maka timbullah aliran *oer-montheism* (monoteisme asli) atau *primitive monotheism*. Aliran ini berpendapat bahwa agama tidak melalui evolusi, dari bertuhan banyak menjadi bertuhan satu, tetapi agama sejak dari dulu adalah monoteisme dan ber-Tuhan satu.”<sup>14</sup>

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan kebertuhanan manusia selalu mengarahkan manusia kepada tauhid (monoteisme) murni. Atau, bahkan dapat dikatakan bahwa fitrah manusia itu

adalah beragama tauhid. Para nabi yang diutus oleh Allah membimbing manusia selalu mengajarkan tauhid itu. Salah satu ayat yang mengindikasikan hal ini adalah Surah asy-Syūrā/42: 13:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا  
وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَفْتَمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ  
كُبُرُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَنِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ  
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

*Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya). (asy-Syūrā/42: 13)*

Dari ayat ini dan ayat-ayat lain yang berkorelasi dapat disimpulkan bahwa para utusan Allah sejak awal telah mengajarkan tauhid (monoteisme) kepada umat manusia, bukan hasil sebuah proses evolusi sebagaimana dipercaya oleh pengikut evolusionisme. Para ahli tafsir menegaskan bahwa agama yang dibawa para rasul adalah agama tauhid, tidak ada perbedaan dari rasul pertama hingga yang terakhir, Muhammad *sallallahu 'alaibi wa sallam*. Perintah menegakkan agama dalam

ayat tersebut di atas adalah menegakkan agama tauhid sebagaimana telah dilakukan oleh para rasul terdahulu.<sup>15</sup>

Berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa pada masyarakat primitif di berbagai belahan dunia juga ditemukan kecenderungan berketuhanan dan konsepnya adalah monoteisme. Wilhelm Schmidt, yang menghabiskan umurnya untuk melakukan penelitian tentang kepercayaan suku-suku primitif, sebagaimana dikutip Mukti Ali, menyimpulkan bahwa banyak suku primitif di Afrika, Amerika Utara, dan Australia telah mengenal monoteisme sejak awal. Demikian juga yang dilakukan M. Dubois di Madagaskar memberi kesimpulan sama.<sup>16</sup> Dengan perkataan lain, bukan hanya informasi profetik yang menyatakan bahwa monoteisme adalah bentuk awal dan akhir dari kepercayaan manusia sebagaimana diajarkan oleh para rasul, tetapi juga berdasarkan penyelidikan para ahli di bidang kepercayaan umat manusia bahwa kecenderungan berketuhanan manusia adalah monoteisme. Bahwa ada yang berkeyakinan tidak monoteisme atau mengingkari sama sekali harus dianggap sebagai penyimpangan dari fitrah berketuhanan.

Hal ini juga yang ditemukan dalam kegelisahan Ibrahim di tengah-tengah pemujaan berhala oleh masyarakat yang dilegalkan oleh pemerintah kerajaan ketika itu. Pergulatan pemikiran Ibrahim (sebagian menyebutkan bahwa pergulatan pemikiran ini bukan pada diri Ibrahim, tetapi fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat dimana Ibrahim tinggal), mampu menyelesaikan masalah dari fenomena-fenomena alam yang terkoneksi dengan kecenderungan berketuhanan monoteisme (tauhid) pada dirinya. Mula-mula kemunculan bintang di langit mengesankan sebagai Tuhan, lalu muncul bulan, kemudian matahari yang lebih besar dan lebih anggun, tapi ternyata

kesemuanya tenggelam (hilang dari pandangan) dan tak pantas dijadikan sebagai yang agung. Ibrahim sampai pada suatu kesimpulan bahwa, “Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi (termasuk bintang, bulan, dan matahari) dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekuat Tuhan.”<sup>17</sup>

## Fungsi Agama bagi Kehidupan Manusia

Secara garis besar fungsi agama bagi kehidupan manusia dapat dilihat dari aspek personal dan sosial. Dari aspek personal agama berfungsi memenuhi kebutuhan yang bersifat individual, misalnya kebutuhan akan keselamatan, kebermaknaan hidup, pembebasan dari rasa bersalah, kekhawatiran menghadapi maut dan kehidupan sesudahnya, dan sebagainya. Sementara dari aspek sosial agama berfungsi memberi penyadaran tentang peran sosial manusia dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Ikatan persaudaraan (*al-ukhuwwah*) yang menimbulkan kohesi kuat, kesadaran akan keberagaman, hubungan transaksional, dan berbagai macam penyelesaian masalah-masalah sosial menjadi bidang tugas dari agama dalam menciptakan keharmonisan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.

Aspek personal berkaitan dengan kesalehan individual. Setiap individu harus mempresentasikan diri sebagai hamba yang senantiasa memelihara hubungannya secara vertikal dengan Al-Khalik. Ketaatan menjalankan ajaran agama yang berkaitan dengan ibadah-ibadah khusus yang bersifat personal mencerminkan kesalehan individual. Sedangkan aspek sosial berkaitan dengan kesalehan sosial, misalnya memelihara hubungan interpersonal yang harmonis dengan sesama

manusia, saling menolong dalam kebaikan, dan peran sosial lainnya yang diajarkan oleh agama.

Fungsi agama dari aspek personal dapat dielaborasi menjadi beberapa kategori antara lain sebagai berikut:

### 1. Fungsi Edukasi dan Bimbingan

Tak dapat disangkal bahwa agama memberikan edukasi kepada manusia melalui risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul kemudian secara terus menerus dari generasi ke generasi disampaikan oleh para pemuka agama yang dianggap sebagai pewaris para nabi (*warasatul anbiya'*). Agama memiliki otoritas untuk melakukan pembimbingan dalam berbagai hal untuk meraih kebahagiaan dan menjauhkan dari segala malapetaka kehidupan. Agama mengajarkan segala sesuatu yang diperlukan dalam mencapai tujuan hidup manusia. Para nabi dan rasul pembawa agama Allah memiliki tugas edukasi mengajarkan isi kitab suci kepada umatnya. Firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 151<sup>18</sup>

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ  
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

*Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. (al-Baqarah/2: 151)*

Pendidikan, pelatihan, dan bimbingan yang bercorak agama senantiasa muncul di tengah-tengah komunitas masyarakat beragama sebagai indikator kebutuhan manusia

akan ajaran agama yang mampu memberi nilai kehidupannya. Di sisi lain agama memerankan fungsinya sebagai pendidik dan pembimbing bagi pemeluknya untuk menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

## 2. Fungsi Penyelamatan

Kehidupan manusia penuh dengan masalah yang tidak selalu dapat diselesaikan dengan mudah atau belum sepenuhnya mampu dipecahkan oleh indra dan akal pikirannya. Ada banyak misteri yang muncul dalam kehidupan dan belum mampu disingkap mengapa hal itu terjadi. Peristiwa kematian, bencana alam, dan berbagai problem yang tak mampu diatasi menunjukkan keterbatasan dan kelemahan esensial pada diri manusia. Namun, dari hati kecilnya yang paling dalam muncul keinginan agar harapan-harapannya senantiasa terpenuhi, terhindar dari berbagai krisis, bahkan ingin selamat di dunia dan di akhirat. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan agar Tuhan mau hadir dalam kemelut dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi, misalnya melalui doa, zikir, dan amalan-amalan lain yang diajarkan oleh agama. Agama memberi jalan untuk memperoleh keselamatan, mengatasi berbagai krisis, dan mampu memenangkan pertarungan melawan kemungkaran, kezaliman, dan segala bentuk ketidakadilan. Allah akan memberikan jalan keselamatan apabila menjalankan ajaran agama dengan baik. Allah berfirman dalam Surah al-Mā'idah/5: 16 sebagai berikut:

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبْلَ السَّلَمِ  
 وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ  
 وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. (al-Mâ'idah/5: 16)

Agama memberi jaminan keselamatan kepada seluruh pemeluknya yang taat menjalankan ajaran agamanya dengan ikhlas. Siapa pun yang taat menjalankan agamanya (bertakwa) akan menemukan jalan keluar dari kemelut yang dihadapinya.<sup>19</sup> Intervensi Tuhan dalam penyela-matan itu dapat mengambil bentuk spontan (*theophania spontanea*) yaitu ketika Zat Yang Mahaagung itu berkenan ‘hadir’ secara spontan dalam menyelesaikan krisis yang dialami oleh manusia. Dalam situasi yang sangat genting Tuhan datang menolong di saat-saat diperlukan seperti terjadi pada mukjizat para nabi. Bentuk penyelamatan yang lain adalah yang diupayakan melalui permohonan agar Tuhan berkenan datang menolong, dikenal dengan istilah *theophani invocativa*.<sup>20</sup> Tuhan sendiri memperkenalkan dirinya dalam posisi dekat,<sup>21</sup> bahkan lebih dekat dari urat nadi,<sup>22</sup> dan senantiasa akan menolong hambanya kapan saja diperlukan sepanjang yang bersangkutan juga selalu menolong agama Allah.<sup>23</sup>

### 3. Fungsi *Tabsyir* dan *Inzār*

Sudah menjadi ciri dalam kehidupan selalu ada pasangan berlawanan. Ada pria dan wanita, ada siang dan malam, ada suka dan duka, ada ganjaran (*reward*) dan ada hukuman (*punishment*), begitu pula dalam fungsi agama, ada *tabsyir* (kabar gembira) dan ada *inżār* (peringatan). Agama memberi kabar gembira kepada semua orang yang menjalankan ajaran agamanya dengan baik untuk mendapatkan pahala. Hal ini dimaksudkan sebagai penguatan untuk senantiasa tetap dalam posisi itu bahkan lebih baik lagi. Sementara peringatan ditujukan kepada orang yang tak mau perduli terhadap ajaran agama dan membiarkan dirinya dalam kesesatan. Terdapat dua jalan yang terbentang, jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Agama datang mengajak manusia kepada jalan kebenaran dan menghindar dari jalan kesesatan. Dengan demikian, tidak ada pelampiasan tanggung jawab ketika manusia berhadapan dengan pengadilan di hari penegakan hukum di akhirat. Para pembawa risalah telah dengan tegas menyampaikan kabar gembira (*tabsyir*) dan peringatan (*inżār*) ini kepada seluruh umatnya.

Berkaitan dengan fungsi agama menyampaikan *tabsyir* dan *inżār* ini seharusnya manusia dapat mengambil pelajaran berharga untuk menampilkan aktivitas-aktivitas yang memperoleh apresiasi *tabsyir*. Allah berfirman dalam Surah al-An‘ām/6: 48.<sup>24</sup>

وَمَا نُرِسِّلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ أَمَنَ وَأَصْلَحَ  
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزُنُونَ

*Para rasul yang Kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (al-An‘ām/6: 48)*

Sedangkan fungsi agama dari aspek sosial dapat dielaborasi menjadi beberapa kategori antara lain sebagai berikut:

### 1. Fungsi Ukhluwah

Salah satu kecenderungan sosial manusia adalah berafiliasi atau berkelompok sesuai dengan identitas yang dianggapnya dapat memberikan keterwakilan. Kelompok yang terbentuk atas identitas yang sama, lazim disebut sebagai kesatuan sosiologis. Terdapat banyak kesatuan sosiologis dalam masyarakat, misalnya kesatuan sosiologis yang terbentuk karena kesamaan darah, etnis, kelas, bahasa, senasib sepenanggungan, tujuan pragmatis, ideologis, dan kesatuan iman keagamaan. Menurut Hendropuspito, di antara kesatuan sosiologis yang ada, kesatuan iman keagamaan yang tertinggi yang dikenal manusia di dunia ini. Karena, dalam komunitas ini manusia bukan hanya melibatkan sebagian dari dirinya melainkan totalitas pribadinya dalam satu keintiman yang terdalam dengan sesuatu yang tertinggi (*ultimate*) yang diyakini bersama.<sup>25</sup>

Telah dimaklumi bahwa Allah menciptakan manusia beragam dalam ras, etnis, suku, warna kulit, bahasa, dan perbedaan lainnya. Perbedaan itu bukan untuk saling memusuhi atau saling merendahkan, tetapi hendaklah saling mengenal karena pada dasarnya perbedaan-perbedaan itu dalam pandangan Allah tidak signifikan, kecuali faktor ketakwaan yang ada di dalam hati masing-masing dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>26</sup>

Dari perkenalan itu dapat muncul sinergi untuk melakukan aktivitas bersama dalam rangka memakmurkan bumi.

Kesatuan sosiologis atas dasar keimanan membentuk kohesi yang sangat kuat karena di dalamnya terkait dengan hal-hal sakral dan metafisis. Agama mempersaudarakan antarsesama seiman apa pun etnis, bahasa, atau warna kulitnya. Potensi-potensi yang dapat mengancam keretakan kohesi persaudaraan (ukhuwah) harus direduksi dengan upaya-upaya semacam *islâh*. Allah berfirman dalam Surah al-Hujurât/49: 10 sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَوْهُ فَاصْبِلْهُوَابِينَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  
Tafsir  
ترجمونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (al-Hujurât/49: 10)

Fungsi agama mempersaudarakan antarsesama seiman telah ditunjukkan dengan sangat anggun oleh para sahabat kaum Ansar dan Muhajirin di Medinah. Al-Qur'an menginformasikan bagaimana seharusnya persaudaraan itu membentuk empati, sebagaimana dilukiskan dalam Surah al-Hasyr/59: 9:

وَالَّذِينَ تَبَعُوا هُوَ الدَّارُ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ  
 وَلَا يَحِدُّونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُتُوا وَيُؤْثِرُونَ  
 عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ  
 فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Medinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berbijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. (al-Hasyr/59: 9)*

Aturan ini turun berkenaan kasus Abū Ṭalḥah (yang lain menyebut: Ṣābit ibn Qays, atau Abū Naṣr Abd ar-Rahīm) yang begitu berempati kepada saudaranya seiman ‘pengungsí’ dari kaum Muhajirin. Ia sendiri kesulitan dalam hidupnya tetapi masih tetap mengutamakan saudaranya meski harus memberikan makanan yang tadinya untuk anak balitanya.<sup>27</sup> Walaupun ayat ini turun sebagai apresiasi terhadap sikap empati yang ditunjukkan seorang Ansar kepada Muhajirin, namun kondisi itu merata pada hampir semua kaum Ansar. Faktor senang membantu kepada saudara seiman itu merupakan gejala umum yang terjadi pada masyarakat Medinah sebagai bagian dari pengalaman ajaran agama.

## 2. Fungsi Kontrol Sosial

Salah satu fungsi penting agama adalah kontrol sosial. Agama memberi legitimasi untuk melakukan kontrol terhadap perilaku sosial masyarakat. Setiap sikap dan perilaku anggota masyarakat harus sejalan dengan norma-norma agama. Sikap dan perilaku yang baik atau sejalan dengan norma agama maka harus didukung, sementara sikap dan perilaku buruk atau bertentangan dengan norma agama harus dihentikan. Fungsi ini oleh Al-Qur'an diperkenalkan dengan istilah "amar makruf nahi munkar". Tugas ber-amar makruf dan nahi munkar adalah tugas bersama baik dilakukan secara pribadi-pribadi maupun berkelompok untuk menjamin ketertiban masyarakat yang diridai oleh Allah.

Dalam sebuah komunitas agama seringkali ada anggota yang bersikap dan berperilaku menyimpang dari aturan, baik disengaja maupun tidak disengaja karena kebodohnya, sehingga diperlukan adanya kepedulian bersama untuk menjaga aturan-aturan agama agar tidak dilanggar oleh anggota komunitas sosial itu.

Dalam Surah Āli 'Imrān/3: 104 Allah berfirman:

وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُنْكَرِ  
أَمَّا مَنْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.* (Āli 'Imrān/3: 104)

Dalam menerapkan fungsi kontrol sosial melalui amar makruf nahi munkar tentu sesuai dengan cara-cara yang

baik dan santun sebagaimana semangat berdakwah di jalan Allah dengan bijak (hikmah), nasihat yang baik, dan debat atau diskusi yang anggun.<sup>28</sup>

### 3. Fungsi Penyadaran Peran Sosial

Tidak dapat disangkal bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ia tak dapat hidup tanpa pertolongan orang lain. Hewan pada umumnya bahkan lebih kuat melawan alam dan perjuangan hidup daripada manusia. Beberapa jenis hewan begitu ia dilahirkan hanya dengan hitungan menit atau jam sudah mampu berdiri dan mencari makan sendiri. Bandingkan manusia yang memerlukan waktu lebih lama dalam perawatan (*nurture*), boleh jadi melibatkan banyak orang sehingga manusia dalam hal ini dianggap lemah.<sup>29</sup> Ketika ia memiliki kemampuan wajar apabila diminta memiliki kesadaran untuk berperan dalam kehidupan sosial.

Kenyataan lain yang tak dapat disangkal pula adanya anggota masyarakat yang kurang beruntung karena kondisi mereka yang terpuruk dalam kemiskinan, yatim, jompo, tawanan perang, dan orang-orang yang lemah secara finansial, fisik, maupun psikis. Agama datang menyadarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang perlu dibantu, disantuni, dan dibimbing. Penyadaran peran sosial itu misalnya keharusan berzakat, berinfak, memberi makan anak yatim, tidak menghardik peminta-minta, dan sebagainya. Karena, pada harta yang dimiliki manusia ada hak orang lain. Perhatikan misalnya firman Allah dalam Surah aż-Żāriyāt/51: 19<sup>30</sup> berikut ini:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلصَّابِلِ وَالْمَحْرُوفِ

*Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. (az-Zāriyāt/51: 19)*

Bagi mereka yang tidak menjalankan peran sosialnya, terutama dalam pelayanan finansial terhadap orang-orang lemah seperti fakir miskin dan anak yatim, dianggap sebagai pendusta agama. Surah al-Mā‘ūn/107: 1-3 menjelaskan

أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝ ۱ فَذَلِكَ الَّذِي  
يَدْعُ الْيَتَمَ ۝ ۲ وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝ ۳

*Tabukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. (al-Mā‘ūn/107: 1-3)*

*Wallaḥu a‘lam biṣ-sawāb.*

## Catatan

<sup>1</sup> Sri Madhava Ashish, *Man, Son of Man: In the Stanzas of Dzyan*. (London: Rider & Company, 1970) h. 36

<sup>2</sup> Lihat Surah al-Baqarah/2: 147; Ḥāfiẓ ‘Imrān/3: 60; Yūnus/10: 94.

<sup>3</sup> Lihat Surah al-Baqarah/2: 30; al-An‘ām/6: 165; Yūnus/10: 14; Fātīr/35: 39.

<sup>4</sup> Lihat Surah an-Nūr/24: 45.

<sup>5</sup> Lihat Surah al-An‘ām/6: 141; an-Nahāl/16: 13; Fātīr/35: 27; az-Zumar/39: 21.

<sup>6</sup> Ahmad Muṣṭafa al-Marāgī. *Tafsir al-Maragi*. (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, t.th.), juz I, h. 35.

<sup>7</sup> Lihat misalnya Ibnu Kaśir. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Ażam*. (Beirut: Dar Thayyibah li An-Nasyr wa al-Tawzi', 1999), juz 3, h. 500.

} :  
: [ : ] {  
- : - " :  
"(

<sup>8</sup> Seperti az-Zamakhsyari. Lihat Abu Al-Qasim Mahmud bin ‘Amr bin Ahmad Az-Zamakhsyari, *Al-Kasisyaf*, (Beirut: Darul-Kutub, t.th) juz II, h. 310.

<sup>9</sup> Ali ibn Muhammad ibn Ali Az-Zain asy-Syarif al-Jurjani, *At-Ta'rifat*. (t.t: t.p, t.th.) Juz 1, h. 53; Lihat juga Majduddin Abu As-Sa‘adat Al-Mubarak ibn Muhammad Al-Jazari ibn al-Asir. *An-Nihayah fi Garibil-Hadīṣ wal Aṣar*. (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ilmiyah, 1979) juz 3, h. 882.

<sup>10</sup> As‘ad Huwmid, *Aisar At-Tafasir*, (t.t: t.p, t.th.), Juz 1, h. 3321. <http://www.altafsir.com>

<sup>11</sup> A. Mukti Ali, *Asal Usul Agama*. (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1971), h. 10.

<sup>12</sup> Henoteisme adalah sebuah masa transisi dari politeisme ke monoteisme. Mereka memercayai banyak Tuhan tapi berbeda dengan Tuhan-tuhan yang disembah dalam politeisme yang derajat Tuhan sama. Dalam henoteisme ada Tuhan yang sifatnya lokal, yaitu yang dijadikan sebagai simbol suku-suku lokal. Kemudian ada Tuhan yang statusnya sebagai Tuhan nasional yang mempersatukan mereka sebagai bangsa (etnis), dan ada Tuhan yang bersifat internasional yang melingkupi

---

seluruh jagad raya dan Tuhan-tuhan di bawahnya. Masyarakat Arab kuno memercayai Tuhan dengan model henoteisme, tiap kabilah punya sembahyang masing-masing bersifat lokal, lalu ada yang lebih tinggi derajatnya seperti Lata, Manat, dan Uzza yang mempersatukan mereka antarbangsa Arab. Sementara yang paling tinggi sebagai pencipta langit dan bumi dan menjadi Tuhan bersama manusia seluruh jagad raya ini adalah Allah (lihat Surah Al-‘Ankabūt/29: 61, 63; Luqmān/31: 25; az-Zumar/39: 38; az-Zukhruf/43: 9, 87).

<sup>13</sup> Lihat Surah an-Nisā'/4: 171; al-Mā'idah/5: 73.

<sup>14</sup> A. Mukti Ali. *Ilmu Perbandingan Agama*. (Yogyakarta: Nida, 1975), h. 24.

<sup>15</sup> Lihat misalnya Muqatil ibn Sulaiman ibn Basyir, *Tafsir Muqatil*. (t.t: t.p, t.th.) Juz 3, h. 206; Muhammad Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*. (t.t: t.p, t.th.) Juz 6, h. 372 ([www.altafsir.com](http://www.altafsir.com)); Abu Abdullah Al-Qurtubī, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*. (Beirut: Maktabah Misykat Al-Islamiyah, 1372H) juz 16, h. 10.

<sup>16</sup> Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama*, h. 16-17.

<sup>17</sup> Lihat Surah al-An‘ām/6: 75-79.

<sup>18</sup> Lihat juga Surah al-Baqarah/2: 129; Āli ‘Imrān/3: 164; al-Mā'idah/5: 110; al-Jumu‘ah/62: 2.

<sup>19</sup> Lihat Surah at-Talaq/65: 2-3.

<sup>20</sup> Lihat lebih lanjut D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama*. (Jakarta: Kanisius, 1994) h. 41.

<sup>21</sup> Lihat Surah al-Baqarah/2: 186.

<sup>22</sup> Lihat Surah Qāf/50: 16

<sup>23</sup> Lihat Surah Muhammad/47: 7.

<sup>24</sup> Lihat juga Surah al-Baqarah/2: 119, 213; an-Nisā'/4: 165; al-Kahf/18: 56; Saba'/34: 28; Fātir/35: 24; Fuṣṣilat/41: 4.

<sup>25</sup> Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, h. 53.

<sup>26</sup> Lihat Surah al-Hujurāt/49: 13.

<sup>27</sup> Qurtubī, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*., juz 18, h. 24-25.

<sup>28</sup> Lihat Surah an-Nahl/16: 125.

<sup>29</sup> Lihat Surah an-Nisā'/4: 28.

<sup>30</sup> Lihat juga Surah al-Mā'ārij/70: 24-25.

## **TOLERANSI ISLAM TERHADAP PEMELUK AGAMA LAIN**

---

**D**alam bab ini akan diulas tentang bagaimana pandangan Islam atau Al-Qur'an tentang sikap toleran terhadap agama lain. Untuk lebih fokusnya pembahasan, maka bab ini akan dikelompokkan lagi menjadi beberapa sub-bab; prinsip kebebasan beragama, penghormatan Islam terhadap agama-agama lain, seruan untuk membangun persatuan melalui persaudaraan, dan beberapa contoh konkret toleransi Islam dalam perspektif sejarah.

### **Prinsip Kebebasan Beragama**

Sikap toleran dalam kehidupan beragama akan dapat terwujud manakala ada kebebasan dalam masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Dalam konteks inilah Al-Qur'an secara tegas melarang untuk melakukan

pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk Islam. Hal ini ditegaskan dalam Surah al-Baqarah/2: 256:

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِنْ بِإِلَهٍ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا أَنْفِصَامَ لَهَا  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 256)

Dalam ayat di atas secara gamblang dinyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama; Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut akidah agama Islam. Konsideran yang dijelaskan ayat tersebut adalah karena telah jelas jalan yang lurus.

Sebab turun ayat tersebut sebagaimana dinukil oleh Ibnu Kaisir yang bersumber dari sahabat Ibnu ‘Abbās adalah seorang laki-laki Ansar dari Bani Salim bin ‘Auf yang dikenal dengan nama Husain mempunyai dua anak laki-laki yang beragama Nasrani. Sedangkan ia sendiri beragama Islam. Husain menyatakan kepada Nabi *sallallahu ‘alaibi wa sallam*. “Apakah saya harus memaksa keduanya? (Untuk masuk Islam?), kemudian turunlah ayat tersebut di atas.<sup>1</sup>

Ayat yang senada terdapat dalam Surah Yūnus/10: 99-100:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَنْ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَإِنَّتَ تُكَرِّهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَعْلَمُ الرِّجْسُ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. (Yūnus/10 : 99-100)

Ayat di atas secara tegas mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan beriman atau tidak beriman. Kebebasan tersebut bukanlah bersumber dari kekuatan manusia melainkan anugerah Allah, karena jika Allah Tuhan Pemelihara dan Pembimbingmu (dalam ayat di atas diisyaratkan dengan kata *rabb*), menghendaki tentulah beriman semua manusia yang berada di muka bumi seluruhnya. Ini dapat dilakukan-Nya antara lain dengan mencabut kemampuan manusia memilih dan menghiasi jiwa mereka hanya dengan potensi positif saja, tanpa nafsu dan dorongan negatif seperti halnya malaikat. Tetapi hal itu tidak dilakukan-Nya, karena tujuan utama manusia diciptakan dengan diberi kebebasan adalah untuk menguji. Allah menganugerahkan manusia potensi akal agar mereka menggunakan untuk memilih.

Dengan alasan seperti di atas dapat disimpulkan bahwa segala bentuk pemaksaan terhadap manusia untuk memilih suatu agama tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an. Karena yang

dikehendaki oleh Allah adalah iman yang tulus tanpa pamrih dan paksaan. Seandainya paksaan itu diperbolehkan maka Allah sendiri yang akan melakukan, dan seperti dijelaskan dalam ayat di atas Allah tidak melakukannya. Maka tugas para nabi hanyalah untuk mengajak dan memberikan peringatan tanpa paksaan. Manusia akan dinilai terkait dengan sikap dan respon terhadap seruan para nabi tersebut.

Dalam ayat di atas terdapat klausanya awalnya ditujukan kepada Nabi Muhammad. Yaitu, *afa anta tukrihun-nāṣa/* apakah engkau memaksa manusia. Hal itu dipaparkan oleh Al-Qur'an terkait dengan sikap Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* yang secara sungguh-sungguh ingin mengajak manusia semua beriman, bahkan sikap beliau terkadang berlebihan dalam arti di luar batas kemampuannya, sehingga hampir mencelakakan diri sendiri. Penggalan ayat di atas dari satu sisi menegur Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* dan orang yang bersikap dan melakukan hal serupa, dan dari sisi yang lain memuji kesungguhannya.

Dalam kaitan itulah dalam ayat yang lain, Surah al-Kahf/18: 6, Allah *subḥānahu wa ta'āla* berfirman :

فَلَعْلَكَ بِأَخْرَجْتَ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَثَارِهِمْ إِنَّمَا يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

*Maka barangkali engkau (Muhammad) akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Qur'an). (al-Kahf/18: 6)*

Ayat yang senada juga dijelaskan dalam Surah Fāṭir/35: 8:

فَلَا تَذَهَّبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَةٌ

*Maka jangan engkau (Muhammad) biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. (Fātir/35: 8)*

Salah satu hak yang paling asasi yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah Tuhan adalah kebebasan untuk memilih agama berdasarkan keyakinannya. Dan inilah yang kemudian membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Takdir utama atas manusia adalah dia makhluk yang diberi kebebasan oleh Allah *subḥānahu wa ta‘alā*, apakah akan mengikuti petunjuk jalan yang benar yaitu dengan memeluk agama Islam atau memilih keyakinan agama yang lain, semuanya diserahkan kepada manusia untuk memilihnya. Berdasarkan pilihannya tersebut maka manusia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Prinsip kebebasan ini secara tegas disebutkan dalam Surah al-Kahf/18: 29.

وَقِيلَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلَيَكُفُرْ

*Dan katakanlah (Muhammad), ‘Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir. (al-Kahf/18: 29)*

Dalam sebuah tatanan masyarakat yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an, prinsip bahwa seseorang bebas atau merdeka untuk dapat menetapkan pilihan agamanya adalah pilar yang utama. Praktek tersebut dengan sangat baik telah dilaksanakan oleh Rasulullah *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam*. Sepanjang dakwah Nabi *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam* tidak pernah terdengar bahwa Nabi *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam* pernah memaksa seseorang agar masuk Islam.

Prinsip kebebasan beragama ini sama sekali tidak berhubungan dengan kebenaran satu agama. Kalau persoalannya adalah masalah kebenaran agama, Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa hanya agama Islam-lah yang *haq* (Surah Āli 'Imrān/3: 19 dan 85). Maka prinsip tersebut bukan berarti Al-Qur'an mengakui semua agama adalah benar, tetapi poin utamanya adalah bahwa keberagamaan seseorang haruslah didasarkan kepada kerelaan dan ketulusan hati tanpa ada paksaan, karena di sisi Allah *subḥānahu wa ta'ālā* ada mekanisme pertanggungjawaban yang akan diterima oleh manusia.

Secara lebih konkret prinsip tersebut telah dipraktikkan oleh Rasulullah *sallallāhu 'alaīhi wa sallam*, ketika di Medinah. Hal ini dapat kita lihat dari adanya dokumen yang kemudian populer dengan sebutan *sahifah* (Piagam Medinah). Pada pasal 25 dalam piagam tersebut dikatakan bahwa, “Sesungguhnya Yahudi Bani ‘Auf satu umat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang Muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali orang-orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya.”<sup>2</sup>

Secara lebih rinci piagam perjanjian tersebut juga memuat dengan kelompok-kelompok Yahudi yang lain misalnya dengan Yahudi Bani al-Najjar (pasal 26), Yahudi Bani al-Haris (pasal 27), Yahudi Bani Sa'idah (Pasal 28), Yahudi Bani Jusyam (pasal 29), Yahudi Aus (pasal 30) dan lain-lain.

Dari kutipan di atas tergambar jelas bahwa Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaīhi wa sallam*, sebagai kepala negara di Medinah tidak pernah memaksakan agar orang lain memeluk Islam. Dengan kata lain Nabi *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* telah

memberikan jaminan kebebasan beragama kepada setiap orang. Dari sinilah dapat kita tangkap pesan utamanya bahwa setiap orang atau pemerintah wajib menghormati hak orang lain dalam menentukan pilihan keyakinannya.

Sebagai konsekuensi dari kebebasan manusia untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya adalah Al-Qur'an memberikan penghormatan yang wajar terhadap agama lain. Inilah yang akan dibahas dalam sub bab di bawah ini.

### Penghormatan Islam terhadap Agama-agama Lain

Untuk menjelaskan tentang penghormatan Islam terhadap agama lain dapat dimulai dari melihat beberapa teks ayat yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Di antara ayat-ayat tersebut adalah Surah al-Hajj/22: 40.

إِلَّاَذِنُ أُخْرِجُوْمِنْ دِيَارَهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّاَ أَنْ يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا  
دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِعَضٍ هَذِهِ مُصَوَّمُ وَبَيْعٌ وَصَلَوةٌ  
وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا السُّمُّ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَ اللَّهُ مَنْ  
يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (al-Hajj/22: 40)

Ungkapan yang jelas berkaitan dengan tema ini adalah, “Sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.” Frasa tersebut diberikan penjelasan oleh Ibnu ‘Asyūr bahwa, seandainya tidak ada pembelaan manusia terhadap tempat-tempat ibadah kaum Muslimin, niscaya kaum musyrikin akan melampaui batas sehingga melakukan agresi pula terhadap wilayah-wilayah tetangga mereka yang boleh jadi penduduknya menganut agama selain agama Islam. Agama selain Islam tersebut juga bertentangan dengan kepercayaan kaum musyrikin, sehingga akan dirobohkan pula biara-biara, gereja-gereja dan sinagog-sinagog serta masjid-masjid. Upaya kaum musyrikin tersebut semata-mata ingin menghapuskan ajaran tauhid dan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi kemusyrikan.<sup>3</sup>

Pendapat ini jelas sekali memosisikan bahwa agama-agama selain Islam juga harus mendapatkan penghormatan yang sama dari komunitas kaum Muslim. Tempat-tempat ibadah mereka, simbol-simbol agama yang mereka sakralkan juga harus mendapatkan penghormatan. Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa toleransi beragama akan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat manakala ada saling menghormati khususnya terhadap keyakinan agama masing-masing. Dari sinilah Al-Qur'an melarang keras umat Islam untuk melakukan penghinaan terhadap keyakinan dan simbol-simbol kesucian agama lain. Hal ini dinyatakan dalam Surah al-An‘ām/6: 108.

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُو اللَّهَ عَدُوٌّ أَبْغَى عَلِمٍ  
 كَذَلِكَ زَيَّنَ الْكُفَّارُ أُمَّةً عَمَّا كُرِهُوا مِنْ جُنُونٍ فَيُنَتَّهُمْ بِمَا  
 كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (al-An‘ām/6: 108)

Salah satu riwayat yang populer menyangkut sebab turun ayat ini adalah bahwa pada waktu Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam*. Masih tinggal di Mekah, orang-orang musyrikin mengatakan bahwa Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* dan orang-orang mukmin sering mengejek berhala-berhala tuhan mereka. Mendengar hal ini mereka secara emosional mengejek Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* Bahkan kemudian mereka mengultimatum Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* dan orang-orang mukmin, mereka berkata, “wahai Muhammad hanya ada dua pilihan, kamu tetap mencerca tuhan-tuhan kami, atau kami akan mencerca Tuhanmu?” Kemudian turunlah ayat di atas.<sup>4</sup>

Kata *tasubbu* dalam ayat di atas, terambil dari kata *sabba* yaitu ucapan yang mengandung makna penghinaan terhadap sesuatu, atau penisbahan suatu kekurangan atau aib terhadapnya, baik hal itu benar demikian, lebih-lebih jika tidak benar.<sup>5</sup> Hal ini bukan berarti mempersamakan semua agama. Bukan yang dimaksud oleh ayat adalah seperti mempersalahkan satu pendapat atau perbuatan, juga tidak termasuk penilaian sesat terhadap satu agama, bila penilaian itu bersumber dari

agama lain. Yang dilarang adalah menghina tuhan-tuhan orang lain tersebut. Larangan ayat ini bukan kepada hakikat tuhan-tuhan mereka, namun kepada penghinaan, karena penghinaan tidak menghasilkan sesuatu menyangkut kemaslahatan agama. Agama Islam datang membuktikan kebenaran, sedang makian biasanya ditempuh oleh mereka yang lemah. Akibat lain yang mungkin terjadi adalah bahwa kebatilan dapat nampak di hadapan orang-orang awam sebagai pemenang.

Ayat ini secara tegas ingin mengajarkan kepada kaum Muslimin untuk dapat memelihara kesucian agamanya dan guna menciptakan rasa aman serta hubungan harmonis antar umat beragama. Manusia sangat mudah terpancing emosinya bila agama dan kepercayaannya disinggung. Ini merupakan tabiat manusia, apa pun kedudukan sosial dan tingkat pengetahuannya, karena agama bersemi di dalam hati penganutnya, sedangkan hati adalah sumber emosi. Berbeda dengan pengetahuan, yang mengandalkan akal dan pikiran. Karena itu dengan mudah seseorang mengubah pendapat ilmiahnya, tetapi sangat sulit mengubah kepercayaannya walau bukti-bukti kekeliruan kepercayaan telah ada di hadapannya.<sup>6</sup>

Dengan berpijak kepada penjelasana di atas, Al-Qur'an mendorong kaum Muslimin untuk bekerjasama dengan pemeluk agama lain. Dalam kaitan ini Al-Qur'an memberikan petunjuk sebagaimana dipaparkan dalam Surah al-Mumtahanah/60: 8-9.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ  
أَن تَرْوُهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٨ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ  
اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهِرُوا عَلَى  
إِخْرَاجِكُمْ أَن تَرْوُهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٩

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. (al-Mumtahanah/60: 8-9)

Ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa Allah *subḥānahu wa ta'āla* tidak melarang kaum Muslim untuk bekerja sama dengan komunitas agama lain sepanjang mereka tidak memusuhi, memerangi dan mengusir kaum Muslim dari negeri mereka. Bahkan Al-Qur'an menghalalkan kaum Muslim untuk memakan sembelihan golongan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dan juga menikahi perempuan-perempuan ahli kitab yang menjaga kehormatan-nya. Hal ini diisyaratkan dalam Surah al-Mā'idah/5: 5.

الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَّكُمْ  
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمَحْسُنُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَحْسُنُ مِنَ الَّذِينَ  
 أَوْتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنُونَ غَيْرَ  
 مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حِيطَ  
 عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (al-Mā'idah/5: 5)

Dihalalkannya makanan dari hasil sembelihan ahli kitab dan juga perempuan-perempuan yang terhormat juga halal dinikahi oleh lelaki Muslim tentulah mengandung hikmah yang sangat dalam. Makanan dan pernikahan adalah dua hal yang amat pribadi dan seperti yang dituturkan oleh Sayyid Quṭub bahwa Islam tidak cukup hanya memberikan kebebasan beragama kepada mereka, kemudian mengucilkan mereka, sehingga mereka eksklusif atau bahkan tertindas di dalam masyarakat yang mayoritas Islam, tetapi juga memberikan suasana partisipasi sosial, perlakuan yang baik dan pergaulan kepada mereka. Maka makanan mereka menjadi halal bagi kaum

Muslimin dan makanan kaum Muslimin juga halal bagi mereka. Hal ini dimaksudkan agar terjadi saling mengunjungi, saling bertemu, saling menjamu makanan dan minuman dan agar semua anggota masyarakat berada di bawah naungan kasih sayang dan toleransi.<sup>7</sup>

Demikian juga dengan perempuan-perempuan ahli kitab yang menjaga kehormatannya dihalalkan bagi kaum Muslim untuk menikahinya menjadi sebuah simbol betapa Islam sangat menghormati keyakinan mereka. Doktrin seperti ini boleh jadi tidak terdapat dalam keyakinan agama lain. Bahkan penyebutannya pun dalam ayat di atas digandengkan dengan perempuan-perempuan mukminat yang terhormat semakin memperjelas betapa Islam sangat toleran terhadap agama lain. Secara lebih detail pembahasan ini akan diuraikan di bab lain dalam buku ini.

Dari pemaparan di atas terlihat jelas bahwa Al-Qur'an sangat menghormati perbedaan dan menghargai prinsip-prinsip kemajemukan yang merupakan realitas yang dikehendaki oleh Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Pernyataan Al-Qur'an dalam Surah al-Hujurāt/49: 13, dengan tegas menjelaskan hal ini;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَرَّةٍ وَّأَنَّى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَّقَبَّلَ  
لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَقْسَمُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mabateliti. (al-Hujurāt/49: 13)*

Prinsip kemajemukan ini juga dapat ditelusuri dalam ayat yang lain yaitu Surah ar-Rūm/30: 22 yang menyatakan bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit manusia harus diterima sebagai kenyataan yang positif, yang merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah:

وَمِنْ أَيْتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ السِّنَّاتِ كُمْ وَالْوَانِكُمْ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (ar-Rūm/30: 22)

Perbedaan tersebut tidak harus dipertentangkan sehingga harus ditakuti, melainkan harus menjadi titik tolak untuk berkompetisi menuju kebaikan, Surah al-Mā'idah/5: 48 menegaskan hal tersebut. Menyikapi fakta pluralitas sosial tersebut Al-Qur'an menganjurkan agar umat Islam mengajak kepada komunitas yang lain (Yahudi dan Nasrani) untuk mencari suatu pandangan yang sama (*kalimatun sawâ'*), hal ini ditegaskan dalam Surah Āli 'Imrān/3: 64.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْأَنْفَبُدَ إِلَّا اللَّهُ  
وَلَا نُشَرِّكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مَّنْ دُونَ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوْا  
فَقُولُوا اشْهُدُوا بِإِنَّا مُسْلِمُونَ

Katakanlah (Muhammad), ‘Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekuatkan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak

*menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.”* (Āli ‘Imrān/3: 64)

Di antara bentuk penghormatan Al-Qur'an (Islam) terhadap agama lain adalah disyariatkannya masalah jizyah. Hal ini ditegaskan dalam Surah al-Taubah/9: 29 yang secara garis besar dapat dikatakan bahwa jizyah adalah salah satu bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi agama lain yang hidup berdampingan dengan kaum Muslim. Tentang masalah ini akan diulas secara lebih rinci dalam sub bab selanjutnya.

Pengakuan dan peggormatan terhadap eksistensi agama lain sekali lagi perlu digarisbawahi bukan berarti mengakui kebenaran ajaran agama tersebut. Dalam sejarah didapati tokoh seperti Kaisar Hiraqlius dari Byzantium dan al-Muqauqis penguasa kopti dari mesir mengakui eksistensi kerasulan Nabi Muhammad *sallallahu ‘alaibi wa sallam*. Namun pengakuan tersebut tidak secara otomatis menjadikan mereka memeluk Islam.<sup>8</sup>

Toleransi yang ingin dibangun Islam adalah sikap saling menghormati antar pemeluk agama yang berlainan tanpa mencampuradukkan akidah. Persoalan akidah adalah sesuatu yang paling mendasar dalam setiap agama sehingga bukan menjadi wilayah untuk bertoleransi dalam arti saling melebur dan menyatu. Dalam kaitan inilah Al-Qur'an mengimbau untuk tidak mencampuradukkan akidah masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam Surah al-Kāfirūn/109: 1-6.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَفِرُونَ لَا تَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿١﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَبْدُونَ  
 مَا تَعْبُدُ ﴿٢﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا تَعْبُدُمْ ﴿٣﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَبْدُونَ مَا تَعْبُدُ ﴿٤﴾ لَكُمْ  
 دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٥﴾

*Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir! aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.” (al-Kāfirūn/109: 1-6)*

Sebab turun surah ini oleh sementara ulama adalah berkaitan dengan peristiwa dimana beberapa tokoh kaum musyrikin di Mekah, seperti al-Walīd bin al-Mugīrah, Aswad bin ‘Abdul Muṭalib, Umayyah bin Khalaf, datang kepada Rasul menawarkan kompromi menyangkut pelaksanaan tuntunan agama. Usul mereka adalah agar Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersama umatnya mengikuti kepercayaan mereka, dan mereka pun akan mengikuti ajaran Islam. “kami menyembah Tuhanmu -hai Muhammad- setahun dan kamu juga menyembah tuhan kami setahun. Kalau agamamu benar, kami mendapatkan keuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu dan jika agama kami benar, kamu juga tentu memperoleh keuntungan”. Mendengar usul tersebut Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* menjawab tegas, “Aku berlindung kepada Allah dari golongan orang-orang yang mempersekuatkan Allah” . Kemudian turunlah surah di atas yang mengukuhkan sikap Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* tersebut.<sup>9</sup>

Usul kaum musyrik tersebut ditolak Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* karena tidak mungkin dan tidak logis pula

terjadi penyatuan agama-agama. Setiap agama berbeda dengan agama yang lain dalam ajaran pokoknya maupun dalam perinciannya. Karena itu, tidak mungkin perbedaan-perbedaan itu digabungkan dalam jiwa seseorang yang tulus terhadap agama dan keyakinannya. Masing-masing pengikut agama harus yakin sepenuhnya dengan ajaran agama atau kepercayaannya. Selama mereka telah yakin, mustahil mereka akan membenarkan ajaran yang tidak sejalan dengan ajaran agama atau kepercayaannya.

Kerukunan hidup antar pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat yang plural harus diperjuangkan dengan catatan tidak mengorbankan akidah. Kalimat yang secara tegas menunjukkan hal ini seperti terekam dalam surah di atas adalah, ‘Bagimu agamamu (silakan yakini dan amalkan) dan bagiku agamaku (biarkan aku yakini dan melaksanakannya).’ Ungkapan ayat ini merupakan pengakuan eksistensi secara timbal balik, sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik, tanpa memutlakkan pendapat kepada orang lain sekaligus tanpa mengabaikan keyakinan masing-masing. Apabila ada pihak-pihak yang tetap memaksakan keyakinannya kepada umat Islam, maka Al-Qur'an memberikan tuntunan agar mereka menjawab:

قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمَنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمِعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا  
ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

Katakanlah, “Kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.” Katakanlah, “Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara

*kita dengan benar. Dan Dia Yang Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui.”* (Saba'/34: 25-26)

Gaya bahasa yang digunakan dalam ayat di atas oleh sementara ulama disebut dengan istilah *uslūb al-Insāf* yaitu si pembicara tidak secara tegas mempersalahkan mitra bicaranya, bahkan boleh jadi mengesankan kebenaran mereka<sup>10</sup> Ayat di atas tidak menyatakan kemutlakan kebenaran ajaran Islam dan kemutlakan kesalahan agama lain. Al-Qur'an menuntun kepada umat Islam dalam berinteraksi sosial khususnya dengan non-Muslim untuk menyatakan bahwa, “Sesungguhnya kami atau kamu pasti berada di atas kebenaran atau kesesatan yang nyata.” Mungkin kami yang benar mungkin juga kalian, dan mungkin kami yang salah dan mungkin juga kalian.

Pandangan tersebut juga didukung oleh penggunaan redaksi dalam ayat di atas yang menyatakan bahwa, “Kamu tidak akan ditanyai tentang dosa yang telah kami perbuat (*ajramna*).” Kata dosa tersebut diungkap dalam bentuk kata kerja masa lampau yang mengandung makna telah terjadinya apa yang dinamai dosa tersebut. Sedangkan ketika melukiskan perbuatan yang dilakukan oleh mitra bicara dalam hal ini adalah non-Muslim, maka perbutan mereka tidak dilukiskan dengan dosa melainkan dengan, “Tentang apa yang (sedang atau akan) kamu perbuat (*ammā ta‘malūn*).” Untuk itulah dalam ayat terakhir di atas menegaskan bahwa masing-masing akan mempertanggungjawabkan pilihannya. Biarlah Allah nanti yang akan menjadi Hakim yang adil di akhirat. Dengan alasan ini pulalah Al-Qur'an melarang kaum Muslim untuk mencerca tuhan-tuhan atau sembahana-sembahan non-Muslim.

Membiarkan tetap dalam akidah masing-masing kemudian saling terus bekerjasama dalam bidang-bidang kemasyarakatan khususnya dan kemanusian pada umumnya adalah cita-cita

toleransi yang dikembangkan Islam. Untuk itulah membangun persatuan melalui hubungan persaudaraan yang baik adalah jalan yang harus ditempuh bersama. Inilah yang akan dibahas dalam sub bab di bawah ini.

## Membangun Persatuan Melalui Persaudaraan

Persatuan dan kesatuan antar sesama manusia tidak mungkin dapat terwujud kalau tidak ada semangat persaudaraan. Dalam konteks ke-Indonesiaan persaudaraan harus dilakukan bukan hanya terhadap non-Muslim, namun juga terhadap sesama Muslim. Untuk itulah sebelum membahas tema pentingnya persaudaraan dengan non-Muslim, maka terlebih dahulu akan dibahas tentang persaudaraan sesama Muslim.

### 1. Persaudaraan antar sesama Muslim

Di antara ayat yang secara tegas menyatakan bahwa sesama orang mukmin adalah bersaudara seperti dalam Surah al-Hujurāt/49: 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَوٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ

*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (al-Hujurāt/49: 10)*

Curahan rahmat kepada suatu komonitas khususnya komonitas Muslim akan diberikan oleh Allah sepanjang sesama warganya memelihara persaudaraan di antara mereka. ‘Abdullah Yusuf Ali dalam menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan atau perwujudan persaudaraan Muslim (*Muslim Brotherhood*) merupakan ide

sosial yang paling besar dalam Islam. Islam tidak dapat direalisasikan sama sekali hingga ide besar ini berhasil diwujudkan.<sup>11</sup>

Ayat-ayat yang terdapat dalam Surah al-Hujurāt ini secara umum berisi tentang petunjuk kepada masyarakat Muslim khususnya, dan masyarakat manusia pada umumnya. Dalam ayat selanjutnya; 11 dan 12 berisi tentang kode etik warga masyarakat Muslim; di antaranya adalah bahwa mereka tidak boleh saling melecehkan dan menghina, karena boleh jadi yang dilecehkan itu lebih baik dari yang melecehkan.<sup>12</sup> Sesama orang yang beriman juga tidak boleh saling berprasangka buruk dan meng-*gibah*.<sup>13</sup>

Al-Qur'an juga menegaskan bahwa orang-orang yang berhijrah (*al-Muhajirūn*) serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan ( kaum Ansar), mereka itu satu sama lain saling melindungi, Surah al-Anfāl/8: 72.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا هُنَّا بَرُوْجُ وَجَاهُدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفَسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالَّذِينَ أَوْفَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi.*<sup>14</sup>

Kata yang secara langsung relevan dengan bahasan ini adalah *auliya'*, merupakan bentuk jamak dari kata *waliyy*. Kata ini pada mulanya berarti dekat kemudian dari sini lahir aneka makna seperti membela dan melindungi,

membantu, mencintai, dan lain-lain. Oleh sementara mufasir seperti al-Qurtubī berpendapat bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah dalam hal waris. Dengan berhijrah kaum Muslimin pada masa Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam* saling mewarisi, namun lanjutnya ketentuan hukum ini dibatalkan oleh ayat 75 surah yang sama. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa, “Orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan sebagianya lebih berhak terhadap sebagian yang lain di dalam kitab Allah”, dan sejak itu waris mewarisi hanya atas dasar kekerabatan dan keimanan.<sup>15</sup>

Pandangan al-Qurtubī ini tidak disepakati oleh mufasir lain, yang menyatakan bahwa kata *auliya'* dalam ayat tersebut mengandung pengertian seperti dalam arti kebahasaannya, bukan dalam arti saling mewarisi, apalagi jika diartikan saling mewarisi, maka ini mengakibatkan ayat tersebut telah batal hukumnya.<sup>16</sup>

Ayat di atas secara tegas menetapkan salah satu prinsip pokok ajaran Islam, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam*. Adalah Rasul-Nya, telah menjadikan seseorang melepaskan diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, walaupun bangsa, suku, keluarga dan anak istri. Kesetiaan harus tertuju sepenuhnya kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Surah at-Taubah/9: 24:

قُلْ إِنَّ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ  
 وَأَمْوَالُ إِقْرَافٍ مُهْوَاهَا وَيَحْمَارَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكُنَ رَضْوَنَهَا أَحَبَّ  
 إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَيِّلِهِ فَتَرَبَصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ  
 بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ

Katakanlah, “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya.” Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. (at-Taubah/9: 24)

Kaum Muhajirin dan Ansar yang bersaudara itu kemudian disifati oleh Al-Qur'an sebagai orang yang beriman dengan sebenarnya, firman Allah:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَيِّلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْقَأُوا وَنَصَرُوا  
 أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman dan berbijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang Muhajirin), mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia. (al-Anfāl/8: 74)

Salah satu alasan mengapa kaum Muslimin harus meneguhkan tali persaudaraan adalah agar tidak terjadi

fitnah dan kekacauan dalam masyarakat yang mereka bangun. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعِصْمَهُمْ أَوْ لِيَاءَ بَعْضٍ إِلَّا نَعْلَمُهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ  
وَفَسَادٌ كَثِيرٌ

*Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah (saling melindungi), niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. (al-Anfal/8: 73)*

Fitnah atau kekacauan dan juga kerusakan yang dimaksud dalam ayat tersebut dapat dijelaskan dengan melihat latar belakang historis masyarakat pada saat ayat tersebut diturunkan; kaum musyrik Mekah pada waktu itu sangat kejam terhadap kaum Muslimin, di sisi lain sebagian yang memeluk Islam masih memiliki keluarga dekat yang menentang ajaran Islam. Ada juga yang kendati berbeda agama tetapi masih terjalin antar mereka persahabatan yang kental. Itu semua dapat melahirkan bahaya terhadap akidah kaum Muslimin, lebih-lebih mereka yang belum mantap imannya. Pergaulan dapat mempengaruhi mereka, akhlak buruk kaum musyrik dapat juga mengotori jiwa dan perilaku kaum Muslimin, belum lagi jika perasaan kasih sayang dan persahabatan itu mengantar kepada kemusyrikan atau kekufturan atau mengakibatkan bocornya rahasia kaum Muslimin. Sedangkan bagi yang tidak menjalin persahabatan dengan kaum musyrik dapat melahirkan bahaya lain yaitu ancaman dan penyiksaan akibat keberadaan di tangan musuh dan ini bagi yang tidak kuat mentalnya dapat merupakan sebab kemurtadan.

Karena itu, ayat di atas mengecam mereka yang tidak berhijrah apalagi kaum Muslimin yang telah berhijrah sangat mendambakan dukungan saudara-saudara seiman menghadapi aneka tantangan kaum musyrik serta orang-orang Yahudi dan munafik.

Untuk itulah Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* memerintahkan kaum Muslimin untuk meneguhkan persatuan dan menghindari perpecahan, Surah Āli ‘Imrān/3: 103.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَإِذْ كُرُوا يَغْمَتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَالَّذِي بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْرَاجًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا  
حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهَدُونَ

Dan berpegangtegullah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. (Āli ‘Imrān/3: 103)

Pesan utama ayat ini ditujukan kepada kaum Muslimin secara kolektif atau dalam konteks bermasyarakat, hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata *jami‘ā* yang mengandung arti semua, dan firman-Nya *wa lā tafarraqū*, janganlah bercerai-berai. Sehingga secara umum maksud ayat ini adalah upaya sekutu tenaga untuk mengaitkan diri satu dengan yang lain dengan tuntunan Allah sambil menegakkan disiplin di antara kamu semua tanpa kecuali.

Apabila ada yang lupa, ingatkan, kalau ada yang tergelincir, bantu ia bangkit agar semua dapat bergantung kepada tali (agama) Allah. Kalau ada yang lengah atau anggota masyarakat yang menyimpang, maka keseimbangan akan kacau dan disiplin akan rusak, karena seluruh anggota masyarakat harus bersatu padu jangan bercerai cerai.

Untuk itulah dibutuhkan sikap saling membantu dan saling menolong khususnya di antara sesama Muslim, dalam konteks ini Al-Qur'an menegaskan dalam Surah al-Mā'idah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىِ الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (al-Mā'idah/5: 2)*

Tolong menolong dalam persaudaraan harus menjadi sifat seorang mukmin dalam hidup bermasyarakat juga diisyaratkan dalam Surah at-Taubah/9: 71.

Frasa yang secara langsung mengisyaratkan bahwa sesama orang beriman tolong menolong adalah *ba'duhum auliyā'u ba'din*, ini berbeda dengan redaksi yang digunakan ayat 67 surat yang sama, ketika mensifati orang munafiq yang menggunakan redaksi *ba'duhum min ba'din* (sebagian mereka dari sebagian yang lain). Perbedaan ini menurut al-Biqā'i, sebagaimana dikutip Quraish Shihab, untuk mengisyaratkan bahwa kaum mukminin tidak saling menyempurnakan dalam keimannya, karena setiap orang

di antara mereka telah mantap imannya, atas dalil-dalil pasti yang kuat, bukan berdasar taklid.<sup>17</sup>

Pendapat yang sedikit berbeda disampaikan oleh Sayyid Quṭub yang menyatakan bahwa walaupun tabiat sifat munafik sama dan sumber ucapan dan perbuatan itu sama, yaitu ketiadaan iman, kebejatan moral dan lain-lain, tetapi persamaan itu tidak mencapai tingkat yang menjadikan mereka *auliya'*. Untuk mencapai tingkat *auliya'* dibutuhkan keberanian, tolong menolong serta biaya dan tanggung jawab. Tabiat kemunafikan bertentangan dengan itu semua, walau antar sesama munafik. Mereka adalah individu-individu bukannya satu kelompok yang solid, walau terlihat mereka mempunyai persamaan dalam sifat, akhlak dan perilaku.<sup>18</sup>

Dalam kaitan inilah Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

(                ).

*Dari Abū Müsa dari Rasulullah sallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda, "Orang mukmin bagi orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan sebagiannya memperkokoh (menolong) sebagian yang lain. (Riwayat al-Bukhārī)*

Untuk itulah apabila ada di antara sesama mukmin yang berselisih maka anggota masyarakat lainnya harus berusaha untuk mendamaikan mereka. Hal ini secara tegas dijelaskan Al-Qur'an dalam Surah al-Hujurāt/49: 9.

وَإِنْ طَالِفَتِنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلُوهُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَّتْ إِحْدَىهُمَا  
عَلَى الْآخَرِ فَقَاتِلُوهُ إِلَيْهِ تَبْغِي حَقُّهُ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوهُمَا  
بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat *zalim* terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat *zalim* itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.<sup>19</sup>

Ayat ini memerintahkan komunitas mukmin agar menciptakan perdamaian di lingkungan intern masyarakat mereka. Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, orang-orang mukmin diperintahkan agar menghentikan mereka dari peperangan, dengan nasihat atau dengan ancaman dan atau dengan sanksi hukum.<sup>20</sup> Dengan kata lain, orang-orang mukmin yang lain mendamaikan kedua golongan mukmin yang berperang itu dengan mengajak kepada hukum Allah dan meridai dengan apa yang terdapat di dalamnya, baik yang berkaitan dengan hak-hak maupun kewajiban-kewajiban keduanya secara adil. Tetapi jika salah satu kelompok enggan menerima perdamaian menurut hukum Islam dan melanggar dengan apa yang telah ditetapkan Allah tentang keadilan bagi makhluk-Nya, maka kelompok itu boleh diperangi sehingga tunduk dan patuh kepada hukum Allah, dan

kembali kepada perintah Allah yaitu perdamaian. Jika kelompok itu kembali kepada hukum dan perintah Allah, maka orang-orang mukmin harus mendamaikan kedua kelompok itu dengan jujur, adil, dan menghilangkan trauma peperangan agar permusuhan di antara keduanya tidak menimbulkan peperangan lagi di waktu yang lain.<sup>21</sup> Oleh karena itu perlu diberikan catatan khususnya kepada orang-orang mukmin yang bertindak sebagai juru damai harus berlaku adil dan jujur terhadap kedua kelompok yang bertikai tersebut.

## 2. Persaudaraan dengan non-Muslim

Persaudaraan yang diperintahkan Al-Qur'an tidak hanya tertuju kepada sesama Muslim, namun juga kepada sesama warga masyarakat termasuk yang non-Muslim. Salah satu alasan yang dijelaskan Al-Qur'an adalah bahwa manusia itu satu sama lain bersaudara karena mereka berasal dari sumber yang satu, Surah al-Hujurāt/49: 13 menegaskan hal ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَرَّةٍ وَّأَنْشَئْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّبَلَّغْنَاكُمُ الْعِلْمَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ حِلْمٌ  
إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ عِنْدَهُ أَتْقَسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ خَيْرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Hujurāt/49: 13)*

Persamaan seluruh umat manusia ini juga ditegaskan oleh Allah dalam Surah an-Nisā' /4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّجْدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُ عَنْ يَدِهِ وَأَلَّا رَحْمَةً لِّلَّهِ كَانَ عَلَيْكُمْ رِقْبَةً

*Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (an-Nisā' /4: 1)*

Kedua ayat di atas adalah ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Medinah (*Madaniyah*), yang salah satu cirinya adalah biasanya didahului dengan panggilan *yā ayyuballazīna āmanū* (ditujukan kepada orang-orang yang beriman), namun demi persaudaraan persatuan dan kesatuan, ayat ini mengajak kepada semua manusia yang beriman dan yang tidak beriman *yā ayyuban-nās* (wahai seluruh manusia) untuk saling membantu dan saling menyayangi, karena manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, serta saling menghormati hak-hak asasi manusia.

Ayat tersebut memerintahkan bertakwa kepada *rabbakum* tidak menggunakan kata Allah, untuk lebih mendorong semua manusia berbuat baik, karena Tuhan

yang memerintahkan ini adalah *rabb*, yakni yang memelihara dan membimbing, serta agar setiap manusia menghindari sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Tuhan yang mereka percaya sebagai pemelihara dan yang selalu menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Di sisi lain, pemilihan kata itu membuktikan adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak boleh putus. Hubungan antara manusia dengan-Nya itu, sekaligus menuntut agar setiap orang senantiasa memelihara hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam kaitan inilah Sayyid Qutub menyatakan bahwa sesungguhnya berbagai fitrah yang sederhana ini merupakan hakikat yang sangat besar, sangat mendalam dan sangat berat. Sekiranya manusia mengarahkan pendengaran dan hati mereka kepadanya niscaya telah cukup untuk mengadakan berbagi perubahan besar di dalam kehidupan mereka dan mentransformasikan mereka dari beraneka ragam kebodohan kepada iman, kepemimpinan dan petunjuk, kepada peradaban yang sejati dan layak bagi manusia.<sup>22</sup>

Nabi Muhammad Juga menegaskan hal ini dalam beberapa hadisnya, di antaranya adalah:

...

<sup>23</sup>(      ) .

*Abu Nađrah meriwayatkan dari seseorang yang mendengar khutbah Nabi ᷣallallāhu ‘alaihi wa sallam pada hari tasyriq, dimana Nabi saw bersabda, Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kamu satu dan bapak kamu satu. Ingatlah tidak ada keutamaan orang Arab atas orang bukan Arab, tidak ada keutamaan orang bukan Arab atas orang Arab, orang hitam atas orang berwarna, orang berwarna atas orang hitam, kecuali karena taqwanya apakah aku telah menyampaikan?. Mereka menjawab: ‘Rasulullah ᷣallallāhu ‘alaihi wa sallam telah menyampaikan. (Riwayat Ahmad)*

...

<sup>24</sup>(      )

*“...Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah ᷣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk rupa kamu dan harta benda kamu, akan tetapi Dia hanya memandang kepada hati kamu dan amal perbuatan kamu. (Riwayat Muslim dan Ibnu Mājah)*

25

..

*Dari Khuṣaifah berkata, Rasulullah ﷺ ‘alaibi wa sallam bersabda, “Semua kamu adalah keturunan Adam dan Adam berasal dari tanah...”*

Beberapa ayat yang menegaskan hal ini antara lain Surah al-A‘rāf/7: 189 dan Surah az-Zumar/39: 6 menyatakan bahwa seluruh umat manusia dijadikan dari diri yang satu. Sedangkan dalam Surah Fātir/35: 11, Gāfir/40: 67; al-Mu'minūn/23: 12-14 diterangkan asal-usul kejadian manusia, yaitu dari tanah kemudian dari setetes air mani dan proses-proses selanjutnya.

Ayat-ayat dan juga beberapa hadis di atas menjelaskan bahwa dari segi hakikat penciptaan, manusia tidak ada perbedaan. Mereka semuanya sama, dari asal kejadian yang sama yaitu tanah, dari diri yang satu yakni Adam yang diciptakan dari tanah dan dari padanya diciptakan istrinya. Oleh karenanya, tidak ada kelebihan seorang individu dari individu yang lain, satu golongan atas golongan yang lain, suatu ras atas ras yang lain, warna kulit atas warna kulit yang lain, seorang tuan atas pembantunya, dan pemerintah atas rakyatnya. Atas dasar asal-usul kejadian manusia seluruhnya adalah sama, maka tidak layak seseorang atau satu golongan membanggakan diri terhadap yang lain atau menghinanya.<sup>26</sup>

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa misi utama Al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk menegakkan prinsip persaudaraan dan mengikis habis segala bentuk fanatisme golongan maupun kelompok. Dengan persaudaraan tersebut sesama anggota masyarakat dapat melakukan kerja sama sekalipun di antara warganya terdapat perbedaan prinsip yaitu perbedaan akidah.

Perbedaan-perbedaan yang ada bukan dimaksudkan untuk menunjukkan superioritas masing-masing terhadap yang lain, melainkan untuk saling mengenal dan menegakkan prinsip persatuan, persaudaraan, persamaan dan kebebasan.

### 3. Beberapa Contoh Konkret Toleransi dalam Islam pada Masa Awal

Komunitas masyarakat di Mekah sebelum dan menjelang Nabi *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam* diutus mayoritas adalah kaum kafir musyrik. Mereka bersikap oposisi terhadap dakwah Rasulullah *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam*, bahkan terkadang sikap mereka sudah sangat melampaui batas, terhadap kelompok mereka ini tidak ada toleransi. Apakah memang tidak ada catatan sejarah yang menggambarkan hubungan harmonis antara umat Islam pada saat itu dengan kelompok lain? Ternyata ada, bahkan ketika Nabi *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam* hijrah ke Medinah toleransi tersebut tergambar sangat jelas. Demikian juga pada masa-masa khulafa’ur-Rasyidin. Di bawah ini akan diuraikan secara ringkas potret toleransi tersebut

- a. Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam* bersama orang Yahudi dan Nasrani
  - 1) Imam al-Bukhārī meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Ummul Mu'minin, 'Aisyah, yang menggambarkan tentang peristiwa turunnya wahyu yang pertama "....., bahwa setelah Nabi *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam* menerima wahyu yang pertama kali yaitu al-'Alaq 1-5 di Gua Hira', yang disampaikan langsung oleh Jibril, oleh Khadijah Nabi *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam* diajak untuk menemui pendeta Waraqah bin Naufal yang masih terbilang saudara

dekat atau bahkan sepupu Khadijah sendiri. Waraqah digambarkan sebagai seorang pendeta pemeluk agama masehi (Nasrani) yang amat memahami ajaran agamanya, dan menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Setelah Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* menceritakan kejadian yang beliau alami di Gua Hira', Waraqah memberikan komentar, "Itu adalah *Namus* yang juga telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Alangkah beruntungnya apabila aku masih hidup dan masih kuat ketika kamu diusir oleh kaummu." Mendengar ucapan tersebut Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* terkejut, dan bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Ya, tidak seorang pun yang mendapatkan tugas seperti kamu kecuali dimusuhi oleh kaumnya. Sekiranya saya masih hidup saya akan membela kamu semampuku. Demikian ucapan Waraqah dan ternyata tidak lama kemudian dia meninggal.<sup>27</sup>

Dari riwayat di atas kita mendapat kesan betapa seorang tokoh Nasrani telah bersikap amat simpati terhadap dakwah Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam*. Bahkan ada sementara ahli yang melihat dari perspektif bahwa Khadijah istri Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam*, berasal dari penganut Nasrani (tentu akhirnya masuk Islam). Hal ini dimungkinkan apabila dilihat dari kepercayaan anggota keluarganya seperti Waraqah bin Naufal seperti telah disinggung di atas.

- 2) Masih tentang sikap toleransi dengan kaum Nasrani; Berikut ini adalah kisah yang terjadi pada tahun kelima kenabian, tepatnya di bulan Rajab tahun 615 M. Ketika suasana Mekah sudah tidak kondusif lagi

bagi kaum Muslim yang berjumlah masih sangat sedikit saat itu, Nabi *sallallahu ‘alaibi wa sallam* memerintahkan kepada kaum Muslimin yang berjumlah 16 orang untuk hijrah ke Habasyah (Abbsenia). “Di sana ada seorang penguasa yang tidak pernah berbuat zalim kepada siapa pun” begitu argumen Nabi *sallallahu ‘alaibi wa sallam*. Rombongan kaum Muslim tersebut tinggal di Habasyah kurang lebih dua bulan. Setelah mendengar informasi bahwa situasi Mekah sudah aman mereka memutuskan kembali ke Mekah. Ternyata informasi tersebut keliru, situasi Mekah belum aman. Akhirnya Nabi *sallallahu ‘alaibi wa sallam* memerintahkan kaum Muslimin untuk hijrah kedua kalinya dengan jumlah rombongan yang lebih besar terdiri dari 83 laki-laki dan 11 perempuan. Mereka mendapat perlakuan yang sangat baik dari penguasa Habasyah saat itu an-Najasyi. Rombongan kaum Muslimin tinggal di Habasyah cukup lama sampai ada berita bahwa Nabi Muhammad *sallallahu ‘alaibi wa sallam* hijrah ke Medinah, barulah beberapa tahun kemudian mereka memutuskan pulang dan mengikuti Nabi untuk berhijrah ke Medinah.<sup>28</sup>

Dari peristiwa sejarah di atas dapat dipetik hikmah bahwa kaum Muslimin dapat hidup berdampingan dengan mayoritas Nasrani dan bahkan mereka diperlakukan secara baik, meskipun status mereka adalah pendatang. Catatan yang perlu diberikan adalah bahwa masing-masing kelompok tersebut yaitu kaum Muslimin dan kaum Nasrani tetap dalam akidah mereka masing-masing; tidak terdengar dalam

sejarah bahwa salah satu pihak telah memaksakan keyakinan agamanya kepada pihak lain.

- 3) Contoh berikut ini interaksi Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* dengan orang-orang Nasrani ketika beliau sudah tinggal di Medinah. Kisah ini bersumber dari sejarawan Muslim terkenal Ibn Ishaq (w. 151 H) yang dikutip oleh beberapa ulama belakangan di antaranya adalah Ibn Sa'ad (w. 230 H) dalam bukunya *at-Tabaqāt al-Kubrā* dan Ibn Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H) dalam bukunya *Zad al-Ma'ād*. Cerita ini cukup terkenal, ringkasannya adalah; suatu ketika Nabi *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* didatangi oleh rombongan orang-orang Nasrani Najran yang berjumlah enam puluh orang. Najran adalah satu wilayah yang berdekatan dengan Yaman. Mereka dipimpin oleh Pendeta Abu al-Hariṣah bin 'Alqamah. Mereka masuk masjid untuk menemui Nabi *sallallāhu ‘alaibi wa sallam*, dimana saat itu Nabi *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* sedang bersiap untuk salat Asar bersama para sahabat. Melihat hal tersebut rombongan Nasrani itu juga ingin melaksanakan kebaktian di masjid dan menghadap ke arah timur. Melihat gelagat tersebut para sahabat hendak milarang mereka, namun Nabi *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* memberi isyarat untuk membiarkan mereka melakukan kebaktian di masjid. Setelah itu mereka berdiskusi bersama Nabi *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* tentang seputar masalah keimanan, dan akhirnya mereka berpamitan, tanpa ada satu pun anggota rombongan tersebut yang masuk Islam. Nabi *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* tidak memaksa mereka untuk masuk Islam.<sup>29</sup> Dari kisah

inilah kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah menarik kesimpulan bahwa orang-orang ahli kitab boleh masuk di masjid-masjid kaum Muslimin. Kaum Ahli Kitab juga diperbolehkan untuk melakukan ibadah menurut ritual mereka di masjid di hadapan kaum Muslim apabila hal itu bersifat spontan dan tidak dilakukan secara rutin<sup>30</sup>.

- 4) Sikap Toleran Nabi *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* terhadap kelompok Yahudi. Agama Yahudi sudah terlebih dahulu ada di beberapa wilayah jazirah Arab khususnya Yasrib/Medinah sebelum Islam datang. Para sejarawan menyimpulkan bahwa komunitas Yahudi yang ada di jazirah Arab atau lebih khusus di Yasrib terdiri dari dua kelompok yaitu; golongan keturunan Yahudi asli, mereka di sana sebagai pendatang; dan Yahudi keturunan Arab yaitu orang Arab yang menganut agama Yahudi.<sup>31</sup> Setelah orang-orang Yahudi ini datang ke Yasrib hadir pula dua suku Arab yang merupakan migran dari Yaman yaitu Aus dan Khazraj terjadi sekitar tahun 300 M. Setelah Islam datang di Medinah ada di antara orang-orang Yahudi tersebut yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, namun secara umum mereka tetap beragama Yahudi. Di antara potret hubungan antara Nabi *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* dengan orang-orang Yahudi ini yang layak untuk mendapat apresiasi di antaranya:

Pada tahun 7 H, Nabi *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* menikahi Šāfiyah binti Huyai putri dari salah seorang kepala suku Yahudi Bani Quraidah yang bernama Huyai bin Akhtab. Šāfiyah masuk Islam dan bahkan

kemudian mendapat gelar ummul-Mu'minin, namun orang tuanya masih tetap beragama Yahudi, bahkan sampai meninggal masih belum masuk Islam. Mungkin bagi sementara umat Islam informasi ini cukup mengejutkan bahwa ternyata Nabi *sallallāhu 'alaibi wa sallam* memiliki seorang mertua Yahudi. Yang perlu mendapat perhatian adalah ternyata Nabi *sallallāhu 'alaibi wa sallam* tidak memaksa mertuanya untuk masuk Islam. Dapat dibayangkan betapa toleran sikap Nabi *sallallāhu 'alaibi wa sallam* yang tetap dapat menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan meskipun keluarga besar istri masih tetap memeluk agama Yahudi.

Cerita yang tidak kalah menariknya dilaporkan oleh al-Bukhārī dalam kitab *Sahīh*-nya; ‘Aisyah istri Nabi *sallallāhu 'alaibi wa sallam* sering didatangi wanita Yahudi yang terkadang sendirian dan kadangkala berombongan untuk berdiskusi tentang berbagai hal menyangkut urusan agama. Diskusi mereka terkadang dipantau oleh Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* yang seringkali ikut *urun rembug* (menyampaikan pendapat)<sup>32</sup>. Mungkin sementara kita agak kesulitan membayangkan bagaimana wanita-wanita Yahudi tersebut dapat bebas berkunjung ke rumah Nabi *sallallāhu 'alaibi wa sallam* tanpa rasa sungkan. Hal ini pasti didukung oleh suasana yang kondusif yang tercipta pada saat itu. Mustahil mereka mau “repot-repot” datang ke rumah Nabi *sallallāhu 'alaibi wa sallam* kalau keadaan tidak memungkinkan, apalagi kalau mereka merasa tidak nyaman.

Ada kisah lain yang cukup menarik yang disampaikan para sejarawan Muslim tentang adanya seorang tokoh Yahudi yang bernama Mukhairiq. Ia seorang yang sangat menguasai kitab Taurat dan termasuk yang paling kaya di antara orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Ketika terjadi Perang Uhud antara umat Islam dengan kaum musyrikin, Mukhairiq berpihak kepada umat Islam, bahkan dia berwasiat apabila dia gugur dalam peperangan Uhud maka semua hartanya agar diberikan kepada Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Dan ternyata gugurlah dia. Maka Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* mengambil semua harta Mukhairiq yang kebanyakan berupa kebun-kebun di Medinah. Kebun-kebun tersebut kemudian diwaqafkan oleh Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* untuk kepentingan umat Islam dan para sejarawan mencatat hal itu sebagai wakaf yang pertama kali dalam Islam.<sup>33</sup>

Itulah sekilas tentang fragmen toleransi yang terjadi pada masa Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* dengan kelompok lainnya. *Wallaḥu a’lam biṣ-ṣawāb.*

## Catatan

---

<sup>1</sup> Ali Aş-Şābūni, *Mukhtaşar Tafsir Ibn Kaşir*, (t.t: t.p, t.th.), Jilid I, h. 232

<sup>2</sup> J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Piagam Medinah ditinjau dari pandangan Al-Qur'an*. (Jakarta: raja Grafindo Persada, 1994), h. 293

<sup>3</sup> Ibnu 'Asyūr, *At-Tahrir wat Tanwir*, (t.t: t.p, t.th.) XII/52

<sup>4</sup> Al-Wāhidi, *Asbābun-Nuzūl*,, (t.t: t.p, t.th.) h. 165-166; Muhammad Ali aş-Şābūni, *Mukhtashar Tafsir*, *Tafsir Ibn Kaşir*, (t.t: t.p, t.th.) I, 607

<sup>5</sup> Ibn Fāris, *Mu'jam al-Maqāyis* , (t.t: t.p, t.th.) h. 475

<sup>6</sup> Qurish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*,(Jakarta: Lentera Hati, 2003), IV, h. 236

<sup>7</sup> Sayyid Quṭub, *Fi Zilalil-Qur'an*. (Kairo: Darus-Syuruq, 1402/1982), III/326

<sup>8</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat dam Perspektif al-Qur'an & Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h.46

<sup>9</sup> Aa-Suyuṭī, *Lubābun-Nuqūl fī Asbābin-Nuzūl*, dalam Hamisyah *Tafsir Jalālain*,, (t.t: t.p, t.th.) h. 382; Ali Aş-Şābūni, *Mukhtashar Tafsir Ibn Kaşir*, (t.t: t.p, t.th.) , III, h. 685

<sup>10</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, XI, h. 380

<sup>11</sup> Abdullah Yusuf Ali, *The Holly Qur'an*,(Beirut: Darul Fikri,t.th) h. 1341, no. 4928

<sup>12</sup> Lihat Surah al-Hujurāt/49: 11

<sup>13</sup> Lihat Surah al-Hujurāt/49: 12

<sup>14</sup>Dalam Al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama, potongan ayat tersebut diberi penjelasan, yaitu di antara Muhibbin dan Ansar terjalin persaudaraan yang amat teguh, untuk membentuk masyarakat yang baik. Demikian keteguhan dan keakraban persaudaraan mereka itu, sehingga pada permulaan Islam mereka waris mewarisi seakan-akan mereka bersaudara kandung. (Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,t.th), h. 273.

<sup>15</sup> Al-Qurtubi, *Jamī'ul-Aḥkām*, (t.t: t.p, t.th.), jilid VIII, h. 60

<sup>16</sup> Al-Maragī, *Tafsir al-Maragī*, , IV, h. 69 ; Quraish Shihab ketika mengomentari pandangan tentang tafsir ayat tersebut menyatakan bahwa ide tentang naskh atau ayat-ayat yang batal hukumnya kini sudah tidak banyak pengaruhnya. Sebagian besar bahkan semua ayat-ayat yang sebelum ini dinilai bertolak belakang, telah dapat dikompromikan, sehingga pandangan tentang adanya ayat yang dibatalkan hukumnya tidak perlu dipertahankan. (Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, , V, h. 483

---

<sup>17</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, , V, h. 615

<sup>18</sup> Sayyid Qutub, *Fī Zilalil-Qur'an*, IV, h. 106

<sup>19</sup> Al-Maragī menukil dari Qatadah tentang sebab turun ayat ini yaitu ; dua orang laki-laki dari golongan Ansar bertengkar tentang suatu masalah; yang seorang berkata kepada yang lain: ‘aku benar-benar akan mengambil hakku darimu meski dengan kekerasan, perkataan ini diucapkan dengan membanggakan keluarganya yang banyak. Sedang yang lain mengajaknya agar meminta pengadilan kepada Nabi. Namun orang itu tidak mau menurutinya. Oleh karena itu pertengkaran pun terus berlangsung di antara keduanya, sehingga mereka saling mendorong dan sebagian memukul yang lain dengan tangan atau sandal. Namun tidak sampai terjadi pertempuran dengan pedang, kemudian turunlah ayat di atas. (al-Maragī, *Tafsir al-Maragī*, (t.t: t.p, t.th.) VIII, h. 231

<sup>20</sup> Al-Maragī, *Tafsir al-Maragī*, Jilid VIII, h. 343

<sup>21</sup> Al-Maragī, *Tafsir al-Maragī*, , h. 344

<sup>22</sup> Sayyid Qutub, *Fī Zilalil-Qur'an*, II, h. 101

<sup>23</sup> Ahmād bin Hanbal, *al-Muṣnād*; *kitāb bāqī musnād al-Ansār*, op. cit., NH. 22391; Hadis ini dalam *Mu'jam al-Mufaḥras lī alfāzil-Hadīs* yang memuat sembilan kitab hadis, hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmād sendirian, dan nilai hadis ini adalah Mursal Ṣahābī, karena Abu Naḍrat adalah seorang tābi‘īn dan dalam meriwayatkan hadis tersebut tidak menyebut nama sahabat. Ia hanya menyebut bahwa ia menerimanya dari seorang yang mendengar pidato Nabi. Hadis yang mursal nilainya ḥaḍīf. Namun demikian dilihat dari matan hadis tersebut substansinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

<sup>24</sup> Muslim, Sahih Muslim, *Kitāb: al-birr wa al-shilāt wa al-ādāb*, NH. 4651; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, *Kitabuz-zuhd*, NH. 4133

<sup>25</sup> Ibnu Kaśir, *Tafsir al-Qur'an al-‘Ażīm*, (t.t: t.p, t.th.) , h.

<sup>26</sup> At-Tabṭhabā‘ī, *al-Mizān*, (t.t: t.p, t.th.) *jilid IV*, h. 134-135

<sup>27</sup> Al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid I, h. 4.

<sup>28</sup> Muhammad Rida, *Muhammad Rasulullah Ṣallallahu 'alaihi wa sallam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, t.th) h. 108

<sup>29</sup> Ibn Sa'ad, *al-Tabaqat al-Kubra*, (t.t: t.p, t.th.) jilid I, h. 357, lihat juga Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad*,(t.t: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Araby, t.th), jilid III, h. 44. Cerita tersebut dinarasikan dengan sangat baik oleh Ali Mustafa Yaqub dalam bukunya Kerukunan Umat dalam perspektif al-Qur'an dan Hadis,, h. 38-42.

---

<sup>30</sup> Ibn Qayyim, *Zad al-Ma'ad*, jilid III, h. 49

<sup>31</sup> Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, h. 45; salah satu sebab mengapa orang-orang Yahudi datang ke Yasrib dijelaskan oleh Ahmad Amin; ketika terjadi penyerangan pasukan Romawi terhadap bangsa Israil di Syam mereka banyak yang dibunuh sebagian lagi akhirnya melarikan diri ke wilayah utara yaitu di Hijaz lebih khusus lagi di Medinah. Beberapa suku Yahudi tersebut antara lain Bani Naḍir, Qainuqa dan Quraiḍah.

<sup>32</sup> Al-Bukhārī, Sahih al-Bukhārī, (t.t: t.p, t.th.) h. I/186

<sup>33</sup> Ibn Hisyam, *Sirat al-Nabi sallallabhu 'alaibi wa sallam* (Mesir: Matba‘at al-Madani, 1962/1393), III/44

## **HAK-HAK DAN KEWAJIBAN UMAT BERAGAMA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT**

---

Berbicara masalah hak-hak dan kewajiban umat beragama sejatinya merupakan pembicaraan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) secara umum. Pada akhir-akhir ini persoalan HAM banyak mencuat di masyarakat, bukan saja disebabkan oleh munculnya beberapa perilaku yang dianggap melanggar HAM; akan tetapi, secara positif, hal ini juga menunjukkan adanya keinginan yang kuat di kalangan masyarakat untuk memperoleh pemahaman tentang manusia secara utuh. Atau dengan istilah lain, diskursus tentang HAM menunjukkan adanya upaya manusia untuk mencari jatidirinya sendiri, di tengah arus globalisasi yang cenderung mendehumanisasi manusia.

Namun, pemahaman yang berkembang tentang HAM saat ini, pada kenyataannya, banyak dipengaruhi oleh konsep Barat, yang mengarah kepada kebebasan tanpa batas. Tentu saja,

pemahaman ini bukan saja akan mereduksi makna HAM itu sendiri, akan tetapi proses penegakan HAM justru akan menimbulkan kontraproduktif di kalangan masyarakat. Misalnya kasus karikatur Rasulullah, yang digambarkan persis seperti teroris, atau kasus Salman Rushdi, seorang imigran India di London, penulis buku *The Satanic Verses*. Karikatur dan novel tersebut oleh dunia Islam dihujat karena telah melanggar HAM. Sementara di dunia Barat, hal itu dipandang sebagai salah satu konsekuensi dari penegakan HAM itu sendiri, yang salah satunya adalah hak kebebasan berpendapat.

Di sinilah, Islam merasa perlu memberikan penjelasan secara benar tentang hak asasi manusia tersebut, meskipun harus diakui di kalangan umat Muslim sendiri masih banyak terjadi pelanggaran HAM, bahkan di antaranya ada yang mengatasnamakan agama. Di samping itu, di antara pemikir Islam sendiri masih memperdebatkannya, apakah konsep HAM itu ada atau tidak di dalam Islam? Pemikir Islam sekelas al-Maududi, misalnya, lahir di India yang kemudian pindah di Pakistan, ditengarai tidak mempedulikan hubungan antara Islam dan HAM tersebut, bahkan dianggap tidak ada. Sebab, menurut dia, Islam berasal dari Tuhan, sedangkan konsep HAM buatan manusia.<sup>1</sup> Memang, pendapat al-Maududi ini tidak bisa serta merta dianggap sebagai pengingkaran terhadap ada atau tidaknya konsep HAM dalam Islam, sebab bisa saja pendapat al-Maududi ini karena dipengaruhi oleh pemahaman HAM yang ala Barat tersebut.

Terlepas dari perdebatan di atas, dalam pandangan Islam, persoalan HAM sebenarnya bukan saja terkait dengan pemberian hak hidup, seperti yang dinyatakan Al-Qur'an, "Membunuh seseorang berarti membunuh seluruh umat manusia" akan tetapi, semangat Islam dalam konteks

penegakan HAM, sejatinya demi mendorong kepada setiap Muslim, khususnya, dan umat manusia, umumnya, agar secara bersama-sama dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan persamaan sosial dan menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misalnya, hak untuk mendapat jaminan keamanan hidup, hak untuk diperlakukan yang sama, baik ekonomi, sosial, politik, terutama sekali di mata hukum, dan hak untuk mendapatkan kesempatan yang merata demi memperoleh tingkat kehidupan secara layak dan bermutu.

Namun, harus dipahami juga bahwa Islam ternyata lebih menekankan pada terlaksananya kewajiban dari pada menuntut hak. Sebagaimana hal ini bisa dipahami dari firman Allah, *ijyāka na'budu wa ijyāka nastā'in*. Ibadah kepada dan untuk Allah adalah kewajiban manusia, sedangkan memohon dan memperoleh pertolongan adalah haknya. Oleh karena itu, penjelasan tentang hak-hak umat beragama adalah bukan dimaksudkan untuk menuntut agar orang lain memenuhi hak-hak kita, akan tetapi, dimaksudkan agar masing-masing diri kita menyadari bahwa sebelum menuntut hak, harus diyakinkan terlebih dahulu bahwa kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban sosial dalam tata pergaulan kita dengan sesamanya. Di sisi lain, demi terpenuhi hak-hak tersebut, setiap individu harus berusaha mencegah munculnya tindakan-tindakan diskriminatif atau perilaku-perilaku yang ditengarai akan menimbulkan sikap diskriminatif di kemudian hari.

### **Hak untuk Hidup dengan Damai dan Aman**

Salah satu tujuan hidup yang senantiasa diharapkan oleh setiap individu adalah hidup dalam kedamaian, ketenangan, keamanan, dan kenyamanan, sehingga setiap individu akan

berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh hak tersebut. Bahkan, ia cenderung rela untuk mengorbankan apa saja demi tewujudnya cita-cita itu. Sebab, jika tidak terpenuhi, maka akan mengganggu seluruh aktifitas hidupnya. Oleh karena itu, siapa pun akan bangkit untuk bertindak dan mengambil sikap melawan jika keinginannya untuk memperoleh kehidupan yang damai dan aman tersebut merasa terhalangi. Ini menunjukkan bahwa keinginan tersebut merupakan sesuatu yang bersifat fitri dan asasi bagi setiap manusia. Tidak ada satu pun tindakan yang bisa ditolerir jika memang dianggap dapat menghalangi tercapainya kehidupan yang damai dan aman tersebut, oleh siapa pun dan atas nama apa pun.

Adapun hal-hal yang dianggap bisa mendukung terpenuhi hak di atas, antara lain:

### 1. *Sikap saling Memahami Identitas*

Pada dasarnya, setiap manusia memiliki identitasnya sendiri, yang tentunya banyak sekali perbedaan antara satu dengan lainnya. Kesadaran semacam ini harus senantiasa ditumbuhkan dalam diri setiap individu, agar perbedaan yang ada justru menjadi potensi positif dalam rangka memperoleh kehidupan yang damai dan aman tersebut, bukan malah perbedaannya yang ditonjolkan, sehingga menimbulkan perpecahan dan pertentangan. Dalam kaitan inilah, Al-Qur'an mengajarkan satu prinsip dasar yang bersifat universal, yaitu konsep *ta'aruf*, sebagaimana dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذِكْرٍ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًاٰ وَبَإِلَٰلٍ لِتَعَارِفُوٰ  
إِنَّ أَكْثَرَ مِنْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَسْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ خَيْرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.* (al-Hujurāt/49: 13)

Pada mulanya, ayat ini ingin menegaskan bahwa posisi takwa, yang dianggap sebagai capaian tertinggi manusia, adalah tidak ada kaitannya dengan perbedaan apapun, baik jenis kelamin, kelompok, ataupun asal keturunan. Namun, *lam ta‘lil* yang mengiringi kata *ta‘aruf*, tentunya juga harus dilihat sebagai tujuan dari adanya perbedaan tersebut. Oleh karena itu, ayat ini juga bisa dipahami bahwa perbedaan tersebut, sejatinya agar di antara mereka saling mengenal, yang diistilahkan dengan *ta‘aruf*. Ajaran ini merupakan ajaran universal. Ini bisa dipahami dari redaksi *yā ayuḥan nās* (wahai manusia), meskipun ayat ini termasuk kelompok ayat Madaniyyah–biasanya dicirikan dengan penggunaan redaksi *yā ayuḥal lažīna āmanū*–bahkan ia turun pada akhir periode Medinah. Dengan demikian, ajaran *ta‘aruf* akan menembus batas-batas ras, golongan, suku, jenis kelamin, bahkan termasuk agama.

Dalam kaitan ini, Ibnu ‘Asyūr menjelaskan bahwa *ta‘aruf* akan terwujud melalui tingkatan demi tingkatan sampai tingkatan yang tertinggi. Yakni bermula dari antar individu dalam satu keluarga, kemudian antara keluarga melalui perkawinan, kemudian antar anggota masyarakat, antar anak bangsa, dan antar umat manusia secara umum, sehingga tidak boleh di antara mereka ada yang merasa paling superior. Hal ini dimaksudkan, antara lain, agar

terjalin satu hubungan kemasyarakatan yang harmonis.<sup>2</sup> Di sisi lain, Konsep *ta’aruf* pada prinsipnya untuk menegakkan sikap saling menghargai dan menghormati di antara sesama.

Sehingga dengan demikian, masing-masing anggota masyarakat akan senantiasa merasa aman dan nyaman, tanpa merasa takut diganggu oleh pihak lain, walaupun ia berbeda identitas atau merupakan kelompok minoritas. Dengan demikian, yang paling berperan dalam perealisasian konsep *ta’aruf* ini adalah yang paling kuat, dominan, dan besar.<sup>3</sup>

Di samping itu, secara kebahasaan, kata *ta’aruf* berasal dari *ta’arafa-yata’arafu*. Setiap kata yang mengikuti pola *tafā’ala* mengandung makna *musyarakah*, yakni melibatkan dua orang atau lebih; dan masing-masing pihak harus bersikap pro-aktif atas pihak lain. Sehingga, proses *ta’aruf* (saling mengenal) baru bisa terlaksana dengan baik, apabila masing-masing pihak secara proaktif dan didasarkan atas maksud yang baik, berusaha mengenal lebih jauh identitas orang yang hendak dikenalnya, baik menyangkut bahasa, adat istiadat, aliran/mazhab, ras/golongan, atau agama, dengan tanpa memaksa orang lain masuk atau mengikuti identitasnya. Sebaliknya, proses ‘saling mengenal’ akan macet jika tidak ada sikap kerelaan atau berbesar hati mau memahami dan menerima perbedaan identitas yang dimiliki oleh lawan bicaranya. Benturan di antara manusia seringkali terjadi, karena masing-masing pihak bersikap *ta’assub* terhadap identitas yang dimiliki. Dengan demikian, konsep *ta’aruf* pada hakikatnya, didedikasikan demi terwujudnya tata pergaulan di antara manusia secara damai, aman dan nyaman.

## 2. Saling Tolong Menolong Terhadap Musuh Bersama

Siapa pun diri kita, pasti tidak akan mampu menciptakan kehidupan yang damai dan aman secara mandiri, tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Manusia tidak bisa secara egoistik memandang sebagai yang paling dibutuhkan. Kalau pun kita bisa membeli berbagai menu makanan, pakaian, atau barang-barang lainnya itu bukan berarti kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan, sebab pasti ada pihak lain yang terlibat, sedikit atau banyak. Oleh karena itu, anjuran agar saling tolong menolong, bukan sekedar untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat material; akan tetapi lebih dari itu, demi terciptanya tata pergaulan masyarakat yang harmonis. Walaupun begitu, Islam tetap menegaskan bahwa tolong menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana firman Allah:

**وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ**

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (al-Mā'idah/5: 2)*

Ayat ini bisa dipahami bahwa saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan adalah salah satu kewajiban umat Muslim. Artinya, seandainya kita harus menolong orang lain, maka harus dipastikan bahwa pertolongan itu menyangkut kebaikan dan ketakwaan. Saling tolong menolong juga menyangkut berbagai macam hal, asalkan berupa kebaikan, walaupun yang minta tolong adalah musuh kita. Sebab, dengan saling tolong menolong akan

memudahkan pekerjaan, mempercepat terealisasinya kebaikan, menampakkan persatuan dan kesatuan.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, setiap individu harus berpandangan yang sama, bahwa segala bentuk perilaku atau ucapan, yang ditengarai dapat mengganggu tata kehidupan masyarakat secara umum, apa pun latarbelakang dan alasannya, adalah sebagai musuh bersama (*common enemy*), dan harus dihadapi secara bersama-sama juga, tanpa melihat siapa pelakunya, baik suku, golongan, mazhab, agama, dan sebagainya. Sebab, jika tidak maka akan mengancam kehidupan kemanusiaan secara umum. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an:

وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بِعَضُّهُمْ بِعَضٍ لَّهُمْ صَوَاعِقُ وَبَيْعٌ وَصَلَواتٌ وَمَسَاجِدٌ  
يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

*Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. (al-Hajj/22: 40)*

Ayat ini termasuk dalam kelompok ayat-ayat Makkiyyah. Menurut satu riwayat dari Ibnu ‘Abbās, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan upaya pengusiran orang-orang kafir terhadap Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan orang-orang mukmin dari kota Mekah.<sup>5</sup> Sementara Mujāhid, ad-Dahak, dan ulama-ulama lainnya mengatakan, bahwa ayat ini merupakan ayat yang pertama kali turun berkenaan dengan syariat perang.<sup>6</sup> Ibnu Jarīr at-Tabarī, juga bersumber dari Ibnu ‘Abbās, berkata, “Ketika Rasulullah

keluar dari Mekah, sejalan dengan semakin meningkatnya ancaman pembunuhan, Abū Bakar berkata, “Mereka telah mengusir seorang Nabi, lalu ia mengucapkan kalimat *istirja*’, sambil berdoa semoga Allah menghancurkan mereka, lalu turunlah ayat ini.<sup>7</sup>

Walaupun menurut riwayat yang kuat, ayat ini turun berkenaan dengan syariat perang, namun ia juga mengandung hukum umum, yaitu *muṣāfa‘ah* (hukum perimbangan). Artinya, melalui ayat ini, Allah menyeru kepada umat manusia, khususnya umat Islam, agar tampil melawan segala bentuk kezaliman, perilaku teror, perilaku yang mengancam disintegrasi, dan sebagainya. Meskipun bentuk perlawanan ini, menurut Quraish Shihab, tidak selalu menggunakan senjata, tetapi bisa melalui lisan, tulisan, bahkan hati walaupun untuk yang terakhir dianggap selemah-lemahnya iman.<sup>8</sup> Sebab, jika tidak, maka yang terganggu bukan saja tempat-tempat beribadah, akan tetapi, lebih dari itu, akan menimbulkan kerusakan di muka bumi, sekaligus menjadi ancaman bagi kehidupan makhluk secara umum. Kehidupan terasa tidak nyaman, tidak ada perasaan aman, karena selalu dihinggapi rasa kekhawatiran munculnya teror. Atau dengan kata lain, *muṣāfa‘ah* ini adalah demi menjaga kelangsungan agama dan kelestarian kehidupan manusia.<sup>9</sup> Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh firman-Nya:

**وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بِعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ**

*Dan kalaupun Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini.* (al-Baqarah/2: 251)

Sedemikian pentingnya hak hidup ini, sehingga Al-Qur'an menganggap bahwa membunuh orang lain tanpa *haq* dianggap seperti membunuh umat manusia (al-Mā'idah/5: 32). Oleh karena itu, tidak ada seorang pun diizinkan untuk menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang benar, sebagaimana dalam firman Allah:

وَلَا قَتْلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَنْكُمْ يَهْ لَعْنَكُمْ تَقْتُلُونَ

*Janganlah kamu membunuh orang yang dibaramkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.* (al-An‘ām/6: 151)

Ayat di atas merupakan satu rangkaian dengan ajaran-ajaran universal lainnya. Pada ayat ini digunakan redaksi *wāṣakum* (Dia "mewasiyatkan" kepada kalian), bukan nasehat. Hal ini bisa dipahami bahwa prinsip-prinsip ajaran itu seharusnya dipegang teguh dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh sebagaimana wasiat; yakni, tidak boleh membunuh sesamanya secara seenaknya. Di sinilah akan tampak perbedaan antara perilaku membunuh sebagai tindak kriminal dengan membunuh karena tugas setelah ada kepastian hukum dari pengadilan. Sebab, setiap manusia memperoleh hak hidup yang sama antara satu dengan yang lain. Islam mengecam keras kepada umatnya yang menimbulkan keresahan, teror, ketidaknyamanan bagi pihak lain, termasuk non-Muslim. Sebagaimana dalam hadis:

(                          ).

*Hakikat seorang Muslim adalah seseorang yang orang Muslim lainnya selamat atau terhindar dari lisan dan tangannya.* (Riwayat al-Bukhārī)

Hadis ini meskipun menggunakan redaksi *al-muslimūn*, namun juga menyangkut penganut agama lain. Artinya, di saat kita mengaku sebagai seorang Muslim, maka harus dipastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan oleh perilaku dan perkataan kita. Di dalam hadis yang lain juga dinyatakan bahwa tidak sempurna imannya, jika tetangganya merasa tidak aman dari perilaku buruknya:

) ...

(

*Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka janganlah menyakiti tetangganya... (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim).<sup>10</sup>*

Dalam hadis yang lain disebutkan, “Ada seorang laki-laki membawa duri di jalan, lalu Rasulullah *sallallahu ‘alaibhi wa sallam* bersabda, “Hendaknya hati-hati dengan bawaannya itu sehingga tidak sampai mencederai orang lain, sungguh duri itu akan menyebabkannya masuk surga.”<sup>11</sup>

Dengan demikian, setiap warga masyarakat adalah individu yang memiliki hak yang sama dalam memperoleh jaminan kehidupan yang aman dan nyaman, sekaligus memiliki kewajiban yang sama untuk berusaha secara sungguh-sungguh agar hak tersebut dapat terpenuhi dengan baik.

### **Hak untuk Diperlakukan dengan Baik**

Setiap manusia selalu ingin dihormati, dihargai, dan diperlakukan dengan baik. Sebab, suatu masyarakat tidak akan terwujud secara apik dan damai, jika masing-masing anggotanya tidak bisa menghargai dan menghormati pihak lain. Atau

dengan lain, masing-masing pihak tidak boleh bersikap egois dan menuntut orang lain agar mau mengerti dan menghargai dirinya, tanpa ada upaya yang sungguh-sungguh serta didasarkan atas ketulusan dan kebesaran hatinya untuk menghargai dan menghormati pihak lain. Maka, dalam konteks inilah, Islam menegakkan prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, yang bisa dipahami secara terbalik (*mafbum mukhalafah*) dari Surah al-Hujurāt: 11-12, yaitu:

- Dilarang menghina atau merendahkan martabat sesamanya.
- Tidak boleh mencela orang lain.
- Tidak boleh berprasangka buruk.
- Tidak boleh Menebarkan fitnah, yaitu dengan mencari-cari kesalahan orang lain, terlebih terhadap sesama Muslim.
- Membicarakan kejelekan orang lain (*gibah*).

Dengan demikian, tegaknya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur tersebut adalah sebagai kelanjutan dari tegaknya nilai-nilai keadaban itu. Artinya, masing-masing pribadi atau kelompok, dalam suatu lingkungan interaksi sosial yang lebih luas, memiliki kesediaan memandang yang lain dengan penghargaan, betapapun perbedaan yang ada, tanpa saling memaksakan kehendak, pendapat, atau pandangan sendiri. Ajaran kemanusiaan yang suci itu, menurut Cak Nur akan membawa kepada suatu konsekuensi bahwa manusia harus melihat sesamanya secara optimis dan positif, dengan menerapkan prasangka baik, bukan prasangka buruk.<sup>12</sup>

Dan demi terpenuhnya hak tersebut, bisa dikembangkan perilaku sebagai berikut:

## 1. Sikap Saling Menghargai dan Menghormati

Penghargaan dan penghormatan adalah sesuatu yang sangat dipelihara sekaligus diidamkan oleh setiap individu, Sebab, tidak ada seorang pun yang tidak ingin dihargai atau dihormati, walaupun ia dikenal sebagai penjahat sekalipun. Oleh karena itu harus ada kesadaran dalam diri kita untuk mengembangkan sikap kebijakan sebagai bentuk tanggung jawab pribadi terhadap masyarakat kita. Penghargaan dan penghormatan seharusnya diberikan atas dasar ketulusan, bahkan harus lahir dari lubuk hati yang paling dalam sebagai cerminan dari iman. Sebab, Rasulullah *sallallâhu 'alaibi wa sallam* menegaskan:

( ) .

*Tidak beriman seseorang sehingga ia mencintai orang lain, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.* (Riwayat al-Bukhârî)

Kata “mencintai” di sini tentu saja tidak cukup hanya sebagai ungkapan hati; akan tetapi lebih mengarah kepada sikap dan ucapan. Artinya, sebagai wujud kecintaan kita kepada orang lain akan menuntut untuk memperlakukan orang lain itu dengan sikap yang terbaik seperti ia memperlakukan dirinya sendiri.

Dalam kaitan ini, bisa dipahami dari firman Allah:

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

*Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.* (al-Qâṣâs/28: 77)

Redaksi yang digunakan ayat ini adalah “sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu” bukan “sebagaimana orang

lain berbuat baik kepadamu.” Sebab, membala kebaikan, penghargaan, penghormatan orang lain kepada diri kita, pada hakikatnya bukanlah kebaikan yang harus dibanggakan, karena yang demikian itu merupakan sikap standar yang harus dimiliki setiap Muslim. Inilah sikap adil itu. Akan tetapi, Al-Qur'an mengajarkan lebih dari itu, yakni mengembangkan sikap kebajikan, memberikan perhargaan dan penghormatan tanpa melihat apakah pihak yang kita hargai dan hormati itu pernah berjasa kepada kita atau pernah berbuat baik kepada kita atau tidak; dia juga tidak melihat apakah pihak lain itu sealiran, sesuku, seide, semazhab, atau seagama atau tidak, sebab yang kita lihat adalah Allah.

Sungguh, yang demikian ini merupakan kebaikan yang memiliki nilai yang sangat tinggi, yang di dalam Al-Qur'an dikenal dengan istilah *ihsan*, dan sikap inilah yang dicintai oleh Allah (*wallāhu yuhibbul muhsinīn*). Oleh karena itu, Islam juga menganggap bahwa kebaikan apa pun yang kita berikan kepada orang lain, pada hakikatnya, kita berbuat baik untuk diri kita sendiri (*in absantum absantum li anfusikum*). Oleh karena itu, seseorang tidak bisa menuntut orang lain agar memperlakukan dirinya dengan baik, sebelum ia terlebih dahulu menunjukkan penghormatan dan penghargaan terhadap orang tersebut.

Bahkan, dalam konteks pergaulan antar umat beragama, Islam memandang bahwa sikap tidak menghargai, tidak menghormati bahkan melecehkan pengikut agama lain, termasuk penghinaan terhadap simbol-simbol agama mereka dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap Allah *subḥānahu wa ta‘āla*. Sebagaimana yang disinyalir oleh firman Allah berikut ini:

**وَلَا تَسْبُحُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيُسْبِّحُوا اللَّهَ عَدَّاً وَأَغْيَرِ عِلْمٍ**

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. (al-An‘ām/6: 108)

Ayat ini memiliki keterkaitan dengan perintah untuk berpaling dari kaum musyrikin. Namun, bukan berarti berpaling dari berdakwah, akan tetapi berpaling dari mencaci maki, menghina, dan merendahkan mereka. Sebab, sikap ini akan berbalik kepada pelecehan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sementara yang dimaksud *sabb* adalah setiap perkataan yang mengandung penghinaan dan pelecehan. Oleh karena itu, tidak termasuk kategori *sabb* jika ucapan itu dimaksudkan untuk meluruskan pemikiran dan akidahnya yang salah, walaupun dengan sikap penghargaan. Juga tidak termasuk *sabb* perilaku sesat yang dilakukan oleh para penentang agama.<sup>13</sup>

Ayat ini juga menegaskan bahwa amar ma‘ruf nahi munkar terkadang menjadi kontraproduktif atau menimbulkan kemunkarannya, apabila seseorang tidak memberikan penjelasan secara benar dan tepat. Ini merupakan pelajaran penting bagi para dai.<sup>14</sup> Bahkan menurut para ulama tindakan pelecehan terhadap ajaran agama lain, termasuk simbol-simbol agama adalah haram.<sup>15</sup> Dampak sosial dari sikap tersebut akan lahir sikap saling membenci, saling mencurigai, yang pada gilirannya kita tidak bisa hidup berdampingan secara damai.

## 2. Membangun Komunikasi Beradab

Salah satu hal yang juga dianggap penting dalam konteks memperlakukan baik ini adalah pengembangan

komunikasi beradab. Sebab, dari caranya berkomunikasi itulah akan dapat dilihat apakah ia menghargai atau melecehkan. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan Arab:

*Ucapan atau perkataan menggambarkan si pembicara.<sup>16</sup>*

Dengan komunikasi kita dapat membentuk saling pengertian dan menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang, menyebarkan pengetahuan, dan melestarikan peradaban. Akan tetapi, dengan komunikasi juga, kita dapat menumbuh-suburkan perpecahan, menghidupkan permusuhan, menanamkan kebencian, merintangi kemajuan, dan menghambat pemikiran.<sup>17</sup> Hanya saja, berkomunikasi tidak identik dengan menyampaikan berita, akan tetapi berkomunikasi adalah mencakup perkataan, perilaku, dan sikap.

Memang harus diakui berkomunikasi yang baik bukanlah sesuatu yang mudah dan sesederhana yang kita bayangkan. Anggapan ini barangkali didasarkan atas sebuah asumsi bahwa komunikasi merupakan suatu yang lumrah dan alamiah yang tidak perlu dipermasalahkan. Sedemikian lumrahnya, sehingga seseorang cenderung tidak melihat kompleksitasnya atau tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya berkekurangan atau tidak berkompeten dalam kegiatan pribadi yang paling pokok ini. Dengan demikian, berkomunikasi secara efektif sebenarnya merupakan suatu perbuatan yang paling sukar dan kompleks yang pernah dilakukan seseorang.<sup>18</sup>

Untuk itu, demi terciptanya suasana kehidupan yang harmonis antar anggota masyarakat, maka harus dikembangkan bentuk-bentuk komunikasi yang beradab, yang digambarkan oleh Jalaludin Rahmat, yaitu sebuah bentuk komunikasi di mana sang komunikator akan menghargai apa yang mereka hargai; ia berempati dan berusaha memahami realitas dari perspektif mereka. Pengetahuannya tentang khalayak bukanlah untuk menipu, tetapi untuk memahami mereka, dan bernegosiasi dengan mereka, serta bersama-sama saling memuliakan kemanusiaannya. Adapun gambaran kebalikannya yaitu apabila sang komunikator menjadikan pihak lain sebagai obyek; ia hanya menuntut agar orang lain bisa memahami pendapatnya; sementara itu, ia sendiri tidak bisa menghormati pendapat orang lain. Dalam komunikasi bentuk kedua ini, bukan saja ia telah mendehumanisasikan mereka, tetapi juga dirinya sendiri.<sup>19</sup>

Dalam kaitan inilah, Al-Qur'an telah menanamkan prinsip-prinsip komunikasi beradab tersebut, antara lain:

a. Prinsip *Qaul karīm*

Term *karīm* hanya ditemukan sekali di dalam Al-Qur'an (al-Isrā'/17: 23). Term ini mencakup perilaku dan ucapan. Namun, jika dikaitkan dengan ucapan atau perkataan, maka berarti suatu perkataan yang menjadikan pihak lain tetap dalam kemuliaan, atau perkataan yang membawa manfaat bagi pihak lain tanpa bermaksud merendahkan.<sup>20</sup> Di sinilah Sayyid Quṭub menyatakan bahwa perkataan yang *karīm*, pada hakikatnya adalah tingkatan yang tertinggi yang harus dilakukan oleh seseorang, seperti yang tergambar dalam hubungan anak dengan kedua orang tuanya.<sup>21</sup> Ibnu

'Asyūr menyatakan bahwa *qaul karim* adalah perkataan yang tidak memojokkan pihak lain yang membuat dirinya merasa seakan terhina dan tidak menyinggung perasaannya.<sup>22</sup> Sementara *karim* yang terkait dengan sikap, berarti bahwa sikap dan perilaku tersebut mengandung unsur pemuliaan dan penghormatan.

b. Prinsip *qaul ma'rūf*

Kata *ma'rūf* disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 38 kali, dan dalam berbagai macam konteks, yang seluruhnya berarti kebaikan yang sudah dikenal baik oleh mereka yang tinggal di tempat tersebut. Menurut al-İṣfahānī, term *ma'rūf* menyangkut segala bentuk perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan syara'.<sup>23</sup> Dari sinilah kemudian muncul pengertian bahwa *ma'rūf* adalah kebaikan yang bersifat lokal. Sebab, jika akal dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dari setiap kebaikan yang muncul, maka pasti tidak akan sama dari masing-masing daerah dan lokasi. Menurut ar-Rāzī menjelaskan, bahwa *qaul ma'rūf* adalah perkataan yang baik, yang menancap ke dalam jiwa, sehingga yang diajak bicara tidak merasa dianggap bodoh (*safīh*);<sup>24</sup> perkataan yang mengandung penyesalan ketika tidak bisa memberi atau membantu;<sup>25</sup> Perkataan yang tidak menyakitkan dan yang sudah dikenal sebagai perkataan yang baik.<sup>26</sup>

c. Prinsip *qaul maisūr*

Term ini hanya ditemukan sekali dalam Al-Qur'an (al-Isrā'/17: 28). Ayat ini turun berkenaan dengan sikap berpalingnya Rasulullah *sallāhu 'alīhi wa sallam* dari

memberikan sesuatu kepada seseorang yang suka membelanjakan hartanya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dengan begitu beliau tidak mendukung kebiasaan buruknya dalam menghambur-hamburkan harta. Namun begitu, harus tetap berkata dengan perkataan yang menyenangkan atau melegakan.<sup>27</sup> Ayat ini juga mengajarkan, apabila kita tidak bisa memberi atau mengabulkan permintaannya karena memang tidak ada, maka harus disertai dengan perkataan yang baik dan alasan-alasan yang rasional. Pada prinsipnya, *qaul maisūr* adalah perkataan yang baik, lembut, dan melegakan; menjawab dengan cara yang sangat baik, dan tidak mengada-ada.<sup>28</sup>

d. Prinsip *qaul layyin*

Term ini ditemukan sekali dalam Al-Qur'an (Tāhā/20: 44). Asal makna *layyin* adalah lembut atau gemulai, yang pada mulanya digunakan untuk menunjuk gerakan tubuh. Kemudian kata ini dipinjam (*isti'arah*) untuk menunjukkan perkataan yang lembut.<sup>29</sup> Sementara yang dimaksud dengan *qaul layyin* adalah perkataan yang mengandung anjuran, ajakan, pemberian contoh, di mana si pembicara berusaha meyakinkan kepada pihak lain bahwa apa yang disampaikan adalah benar dan rasional, dengan tidak bermaksud merendahkan pendapat atau pandangan orang yang diajak bicara tersebut. Dengan demikian, *qaul layyin* adalah salah satu metode dakwah, karena tujuan utama dakwah adalah mengajak orang lain kepada kebenaran, bukan untuk memaksa dan unjuk kekuatan.<sup>30</sup> Hanya saja, yang harus dipahami dari term

*layyin* dalam konteks perkataan adalah bahwa perkataan tersebut bukan berarti kehilangan ketegasan; akan tetapi, perkataan yang disampaikan dengan penuh keyakinan yang akan menggetarkan jiwa orang-orang sompong yang berada di sekeliling penguasa yang tiran.<sup>31</sup>

### 3. *Sikap Saling Berempati atas Problem Sesama*

Tidak ada seorang pun yang berani menjamin dirinya terbebas dari problematika kehidupan, karena sesungguhnya hidup ini adalah masalah. Namun, juga tidak ada seorang pun yang tidak merasa senang jika problematika kehidupannya itu ada yang meringankannya. Oleh karena itu, di samping kita harus menyadari bahwa kita selalu membutuhkan bantuan orang lain, sekecil apa pun, juga secara tulus berusaha meringankan beban hidup sesamanya. Dengan demikian, kita harus melawan dan menghilangkan sikap ego dari diri kita sendiri, terlebih jika kita merasa serba berkecukupan. Sebab, rasanya sulit sekali untuk memperlakukan orang lain dengan baik, jika masih ada sifat ego. Atau dengan kata lain, sikap solidaritas sosial merupakan cara yang cukup efektif untuk memperlakukan pihak lain dengan baik dan terhormat.

Dalam kaitan ini, Al-Qur'an banyak memberikan perhatian, antara lain:

**وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأُنْوِّرُوا الزَّكُوْهَ**

*Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat.* (al-Baqarah /2: 43)

Secara literal ayat ini dapat dipahami bahwa setiap Muslim diperintahkan untuk mendirikan salat dan menunaikan

zakat secara bersama-sama. Hal ini bisa dipahami dari penggunaan huruf ‘*ataf wānu* yang berfungsi *limūtlaqil jam*', yakni menggabungkan dua pernyataan, dimana antara satu dengan lainnya tidak ada yang saling dikalahkan. Atau dengan istilah lain bahwa, kualitas salat seseorang sangat tergantung pada zakatnya, begitu sebaliknya. Namun, pemilihan term ”zakat” di dalam ayat ini untuk mengiringi salat, tentu saja bukan tanpa maksud, atau sekedar untuk menggambarkan salah satu dari rukun Islam. Sebab, jika demikian, kenapa tidak digunakan term yang lain seperti, puasa atau haji. Oleh karena itu, rangkaian tersebut juga bisa dipahami, bahwa Al-Qur'an bermaksud menumbuhkan kesadaran umat Muslim bahwa hubungan baik yang dibangun secara vertikal kepada Allah, yang diwakili dengan penegakan salat, tidak akan bernilai jika tidak dibarengi dengan membina hubungan baik dengan sesama, yang diwakili dengan zakat.

Di dalam ayat yang lain juga dinyatakan:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝ ۲۵ ۝ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوفِ ۝ ۲۶

*Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta. (al-Ma'ārij/70: 24-25)*

Ayat ini adalah salah satu indikasi orang yang salat. Yakni melalui ayat ini, Islam ingin menegaskan bahwa setiap Muslim yang senantiasa salat harus memiliki kesadaran bahwa di dalam hartanya ada hak orang lain. Dengan demikian, rasa empati yang diberikan kepada orang lain bukan didasarkan atas “keinginan” dan “ketidaktinginan” untuk membari atau membantu, akan tetapi didasarkan atas

kesadaran yang tulus, sebagai konsekuensi dari kepemilikan harta yang lebih dari yang lain; atau karena dia memiliki sesuatu yang bisa dibantukan untuk orang lain. Sebab, di dalam pergaulan kemasyarakatan perlakuan baik kepada sesama, pada kenyataannya, tidak hanya sebatas ucapan yang cenderung basa-basi jika yang diajak bicara itu sedang ditimpa musibah atau dalam kesulitan hidup, sedangkan kita dalam pihak yang mampu. Atau tegasnya, walaupun pertemuan di antara keduanya berjalan hangat dan banyak nasihat-nasihat yang diberikan kepadanya; akan tetapi, jika kita tidak memberikan sesuatu yang lebih berguna baginya, misalnya uang atau pekerjaan, padahal kita bisa, maka hal itu tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam konteks perlakuan baik tersebut.

Di siniyah Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* menegaskan:

*Barang siapa meringankan kesulitan orang lain di dunia, niscaya Allah meringankan dirinya dari kesulitan hari kiamat.*

Dalam kaitan inilah, para sahabat menunjukkan prestasi ruhaniyahnya yang cukup mulia sehingga wajar generasi mereka disebut sebagai sebaik-baik kurun, sebagaimana tercermin di dalam ayat:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُّونَ  
فِي صَدْرِهِمْ حَاجَةً مَمَّا أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ  
خَصَاصَةٌ

*Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Medinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan.* (al-Hasyr/59: 9)

Ayat ini merupakan bentuk apresiasi Al-Qur'an terhadap kaum Ansar atas perlakukan baik mereka terhadap kaum Muhajirin. Dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhārī, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Kaśir, dikisahkan, "Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah *sallallahu 'ala'ihi wa sallam*, seraya berkata, "Wahai Rasulallah, saya telah ditimpa kesulitan yang cukup berat," lalu beliau menyuruh orang tersebut untuk menemui istri-istri beliau (untuk meminta bantuan), ternyata ia tidak mendapatkan sesuatu pun dari mereka. Kemudian beliau bersabda, "Ketahuilah, siapa yang mau menjamu (laki-laki ini) malam ini, Allah akan merahmatinya." Berdirilah salah seorang dari kaum Ansar seraya berkata, "Saya wahai Rasulallah," lalu ia pergi membawa tamu tersebut untuk menemui istrinya, sambil berkata, "Dia adalah tamu Rasulullah, adakah kamu menyimpan sesuatu yang bisa diberikan kepadanya?" Istrinya menjawab, "Demi Allah, aku hanya memiliki ini untuk makan malam anak kita." Suaminya berkata lagi, "Kalau begitu, jika anak kita ingin makan, usahakan agar dia tertidur, lantas padamkan lampunya, berikan persediaan makanan itu untuk tamu Rasulullah tersebut, malam ini kita tidak makan dulu." Kemudian istrinya melakukan sebagaimana yang diperintahkan suaminya. Esok harinya, tamu itu menemui Rasulullah, lalu

beliau bersabda, “Sungguh Allah kagum atau bangga terhadap suami istri tersebut.” Dan turunlah ayat ini.<sup>32</sup>

## Hak untuk Mendirikan Rumah Ibadah dan Beribadah sesuai Keyakinan

Manusia, selain makhluk sosial, adalah makhluk beragama. Sebagai makhluk beragama tentunya manusia percaya terhadap Tuhan, walaupun dalam tataran praktisnya mereka berbeda. Dan keyakinan adanya Tuhan inilah yang menuntut manusia harus menyembah dan mengabdi kepada-Nya, yang dikenal dengan “beribadah.” Dengan demikian, beribadah merupakan sesuatu yang inheren dengan sikap keberagamaan seseorang. Oleh karena itu, pengakuan terhadap eksistensi agama lain menuntut adanya penghormatan terhadap tata cara ibadahnya. Inilah hak asasi dari masing-masing pemeluk agama yang harus dijunjung tinggi dan dihormati. Sebab, seandainya Allah menghendaki tentulah Allah sendiri yang akan menjadikan manusia menjadi satu umat, termasuk satu agama. Inilah yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَّا جُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١﴾ إِلَّا مَنْ رَحْمَ رَبُّكَ

*Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat). Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu.* (Hūd/11: 118-119)

Surah ini termasuk kelompok surah Makkyyah. Pada mulanya, ayat ini terkait dengan beberapa agama yang menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Namun, ayat ini juga bisa dipahami, sesungguhnya pluralitas agama adalah sesuatu yang niscaya, dan ini merupakan ketentuan Allah yang tidak akan mengalami perubahan.

Artinya, selama masih ada kehidupan, pasti ada yang beragama lurus dan ada yang menyimpang.<sup>33</sup>

Oleh karena itu, pernyataan ‘kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhanmu’ menjadi cukup penting dalam konteks pluralitas agama tersebut. Artinya, pernyataan ini dapat dipahami dalam dua pengertian, (1) bahwa hanya mereka yang memperoleh rahmat-Nyalah yang akan mengikuti agama yang benar, (2) bahwa salah satu indikasi memperoleh rahmat adalah adanya satu kesadaran bahwa pluralitas agama merupakan sesuatu yang niscaya, sehingga dengan demikian, ia lebih menonjolkan kesamaannya dari pada perbedaannya. Redaksi setelahnya menunjukkan, justru atas alasan itulah mereka diciptakan. Sebab, seandainya mau, Allah sendiri yang akan menciptakan mereka dalam satu umat atau satu agama.

Atas dasar inilah, Islam menanamkan satu prinsip umum terkait dengan sikap keberagamaan seseorang, yaitu “tidak ada paksaan dalam agama.” Kenapa demikian? Karena manusia bukanlah makhluk *ijabari* (dipaksa), tetapi makhluk yang bertanggung jawab, sehingga ia diberi hak untuk menentukan pilihan dalam hal apapun termasuk beragama. Hal ini, dikarenakan manusia telah diberi potensi ruhaniyyah yang memungkinkan manusia bisa memilih suatu pilihan yang diyakini benar. Di sinilah, kejelian Al-Qur'an untuk memilih kata dalam konteks kebebasan beragama itu:

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ فَمَنِ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِنْ بِإِلَهٍ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا أَنْفِصَامَ لَهَا  
وَاللَّهُ سَيِّعٌ عَلَيْهِ

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.* (al-Baqarah/2: 256)

Dalam ayat ini digunakan redaksi *ar-rusyd* untuk menunjukkan arti petunjuk, bukan *hudā* atau *al-haqq*. Padahal, term tersebut pada mulanya berarti kecerdasan dan kedewasaan, misalnya *rasyid* (orang yang cerdas). Ini bisa dipahami bahwa meskipun tidak ada paksaan dalam agama, akan tetapi, seseorang akan cenderung memilih agama yang benar jika ia memiliki kecerdasan nurani dan kedewasaan berfikir. Dengan demikian, kebebasan beragama sejatinya adalah bentuk penghormatan Allah terhadap manusia sebagai hasil kreasi Allah yang paling baik dan sempurna, sekaligus realisasi dari karakteristik manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab.

Hanya saja, kebebasan beragama tentu saja mengandung konsekuensi, yaitu kebebasan untuk melaksanakan tatacara peribadatan sesuai dengan keyakinannya itu. Oleh karena itu, pergaulan sosial, terutama sekali, antar pemeluk agama tidak boleh didasarkan pada perbedaan keyakinan tersebut. Di samping hal itu akan memorakporandakan bangunan sosial yang sudah kokoh, juga dipastikan akan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yakni hak memeluk agama yang diyakininya benar. Oleh karena itu, Al-Qur'an mendorong kepada masing-masing pihak agar berlomba dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرُعَةً وَمِنْهَا جَأَوْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ كُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً  
 وَلَكِنْ لَيَبْلُو كُمْ فِي مَا أَتَكُمْ فَاسْتَقِو الْخَيْرَتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ  
 جَمِيعًا فَيُنَزِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِقُونَ

Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. (al-Mā'idah/5: 48)

Surah ini termasuk kelompok surah Madaniyyah. Pada saat di Medinah itulah adanya satu kenyataan bahwa mereka terdiri dari masyarakat yang beragam atau majemuk, termasuk agama. Dari ayat ini, memang dinyatakan secara tegas bahwa ukuran kebenaran kitab dan keyakinan seseorang adalah Al-Qur'an. Namun, pernyataan Al-Qur'an, "Bawa masing-masing memiliki cara dan jalannya sendiri-sendiri", itu adalah kenyataan. Sebab, Allah seandainya mau, Dia sendiri yang merubah kenyataan heteroginitas menjadi homoginitas. Tapi kenyataannya tidak. Bahkan, oleh Al-Qur'an didorong agar masing-masing berlomba dalam kebaikan.

Kebaikan yang dimaksudkan ayat ini, tentu saja, yang bersifat universal dan tidak ada terkait dengan kegiatan keagamaan masing-masing pihak, misalnya, penegakan keadilan, pemberantasan korupsi, penanggulangan bencana, pemeliharaan lingkungan hidup, kepedulian sosial, dan lain-lain. Sebab, bentuk-bentuk kebaikan semacam ini, bukan hanya diakui oleh Islam, tetapi juga diakui baik oleh seluruh

pemeluk agama-agama. Sementara itu, perbedaan yang muncul dari pemahaman yang berkembang terkait dengan akidah dan keyakinan, biarkan Allah, yang oleh masing-masing pihak diyakini sebagai Tuhan, nantinya yang akan menentukan dan memutuskan siapa di antara mereka yang paling benar.

Berangkat dari penjelasan ini, maka paham yang mengarah kepada pembenaran seluruh agama-agama adalah tidak benar, dan pasti ditolak, bukan saja oleh Islam, akan tetapi juga oleh agama-agama lainnya. Dalam kaitan ini, sebagaimana yang tercantum dalam Konsili Vatikan II yang dipimpin Paus Yohanes XXIII dari tahun 1962-1965 menyebutkan bahwa para uskup menghormati setiap usaha mencari kebenaran, walaupun tetap yakin bahwa kebenaran hakiki dan abadi ada di dalam agama mereka.<sup>34</sup>

Sebagai konsekuensi lain dari adanya kebebasan beragama dan beribadah sesuai keyakinannya adalah hak untuk mendirikan rumah ibadah. Adalah tidak masuk akal, jika penghargaan terhadap keyakinan orang lain itu tidak dibarengi dengan pemberian hak untuk mendirikan rumah ibadah. Sebab, tempat ibadah dengan ibadahnya itu sendiri adalah bagaikan dua sisi dari satu mata uang, tidak bisa dipisahkan. Hanya saja, yang perlu ditegaskan, dalam hal ini, adalah adanya aturan main yang jelas, agar kebebasan untuk mendirikan rumah ibadah sebagai salah satu hak warga negara di dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi agama itu, seperti Indonesia, tidak berbalik arah menjadi kontraproduktif. Ini adalah tugas pemerintah (yang akan dijelaskan pada bab yang lain). Begitu juga aturan main dalam berdakwah juga harus jelas. Demikian itu, agar di antara agama-agama, khususnya Islam dan Kristen di Indonesia, yang sama-sama memiliki misi untuk menyebarkan

ajaran agamanya dan mendapatkan pemeluk yang sebanyak-banyaknya, tidak terjadi benturan.

Dengan demikian, apabila aturan mainnya jelas dan didukung dengan kesadaran untuk saling menghargai maka akan tercipta suatu pola hubungan masyarakat yang baik. Inilah yang pernah terjadi dalam sejarah Islam awal, misalnya pada masa ‘Umar bin al-Khaṭṭāb. Ketika ‘Umar berhasil menaklukkan suatu daerah, yang mana di situ berdiri sebuah gereja, ternyata ‘Umar membiarkan saja, dan tidak merobohkan.

Dalam hal ini, penghargaan Islam adalah dengan menyebut tempat-tempat rumah ibadah itu sebagai tempat yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Yaitu *ṣawāmi‘* (tempat ibadahnya para Rahib), *bija‘* (tempat ibadahnya orang nasrani), *salawāt* (tempat ibadahnya orang Yahudi), dan Masjid.<sup>35</sup>

## Hak Persamaan dan Keadilan

Setiap manusia apa pun latarbelakangnya selalu ingin diperlakukan secara adil serta diposisikan sejajar dengan manusia lainnya. Keinginan semacam ini adalah bersifat fitri. Oleh karena itu, seruan untuk berlaku adil akan dikumandangkan oleh setiap agama sebagai seruan kebaikan yang besifat universal. Hal ini, bukan saja mengindikasikan atas urgensi adil dalam konteks hubungan antar agama, akan tetapi sebagai bentuk realisasi dari keinginan yang bersifat fitri tersebut demi tercapainya kehidupan yang harmonis di antara warga masyarakat, baik yang seagama maupun yang tidak seagama.

Dalam firman Allah dinyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجِرُّنَّكُمْ  
شَتَانٌ قَوْمٌ عَلَى الَّتَّعْدِيلِ لَوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. (al-Mā'idah/5: 8)

Yang dimaksud dengan *al-qist* adalah *al-'adl*. Namun, sebenarnya kata *al-qist* merupakan proses arabisasi untuk menunjukkan arti adil dalam masalah putusan (*qadā*) dan hukum. Hal ini, diperkuat dengan ungkapan *syuhadā' lillāh*. Artinya, perintah berlaku adil ketika menjadi saksi, secara umum terkait dengan putusan (*qadā*) dan hukum. Sementara *al-'adl* adalah lebih umum, ia menyangkut banyak hal.<sup>36</sup> Sebagai perbandingan, lihat firman Allah berikut ini:

Dengan demikian, perpindahan dari term *al-qist* menjadi *al-'adl* adalah sangat tepat. Sebab, rasa kebencian yang seringkali mempengaruhi seseorang untuk berlaku adil, ternyata tidak hanya terkait dengan putusan dan hukum, akan tetapi juga dalam banyak hal. Dan demi lebih memperjelas karakter term *al-'adl*, yang ternyata juga terkait dengan banyak kasus, bisa dilihat pada ayat-ayat yang lain, tentunya selain masalah hukum (an-Nisā' /4: 58), antara lain, masalah poligami (an-Nisā' /4: 3 dan 129), utang piutang (al-Baqarah /2: 282), penyelesaian konflik (al-Hujurāt /49: 9), perceraian atau talak (at-Talāq /65: 2), pergaulan antar umat beragama (asy-Syūrā /42: 15), dan lain-lain.

Dengan demikian, bisa dilihat betapa tuntutan berlaku adil ternyata mencakup banyak aspek. Hal ini semakin memperkuat satu pernyataan bahwa terciptanya keadilan di segala bidang dan keinginan diperlakukan secara adil memang menjadi *concern* setiap orang, apapun latar belakangnya. Oleh karena itu, sikap diskriminatif dalam bentuk apa pun, sebagai kutub yang berlawanan dengan adil, bukan saja dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga tidak benar menurut ajaran dasar dari seluruh agama. Sebab manusia adalah makhluk merdeka yang harus diperlakukan selayaknya orang merdeka. Diskriminatif bisa muncul dalam banyak hal dengan latar belakang yang bermacam-macam pula. Oleh karena itu, tidak ada satupun warga negara yang boleh diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. Negara harus bisa memberi jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama, baik dalam masalah sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, termasuk agama, sebagai kelanjutan dari pengakuan dan perhormatan atas keyakinan agama yang dianut orang lain.<sup>37</sup>

### *1. Bidang Hukum*

Yang dimaksud “hukum” di sini adalah peradilan (*qada*), sebab peradilan dianggap sebagai pintu terakhir bagi setiap warga negara untuk memperoleh keadilan setelah melalui berbagai macam upaya. Sehingga tuntutan untuk berlaku adil di depan peradilan ini sangat ditekankan dan tidak boleh menyimpang sedikit pun. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika Rasulullah menyatakan bahwa dua dari tiga orang hakim masuk neraka. Hal ini, menunjukkan betapa sulitnya berlaku adil di depan hukum, bahkan upaya penegakan hukum seakan menegakkan benang basah. Keadilan di bidang

hukum juga dianggap sebagai gambaran dari sebuah negara yang berperadaban. Atau simpelnya, bahwa sebuah negara dikatakan mulia dan beradab, salah satu indikasinya, adalah bagaimana penegakan hukumnya.

Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْسَاكَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
إِنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظُّكُمْ يٰهُوَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisâ' /4: 58)*

Kata *hukum* di sini mengindikasikan adanya dua orang bertikai. Artinya, perintah menghukumi dengan adil, dengan demikian, menuntut adanya kesungguhan untuk memutuskan hukum, antara yang benar (*haqq*) dan salah (*bâtil*). Kata ‘*adl*’ dari segi kebahasaan adalah bermakna *taswiyah* (menyamakan), lawan dari *jûr* (kecurangan, dosa). Kemudian ia berarti menegakkan keadilan terhadap mereka yang berhak.

Secara umum, term adil mengandung beberapa arti:

- a. *Taswiyah* (mempersamakan). adalah upaya menyamakan antara hak satu dengan hak yang lain, demi terciptanya kebaikan dan kedamaian. Hal ini, bisa ditempuh dengan cara mengambil sesuatu dari tangan orang lain yang mengambilnya dengan cara tidak benar, untuk dikembalikan kepada yang berhak.
- b. *Musâwâh* (memperlakukan sama) di antara yang bertikai. Adil dalam hal ini terkait dengan eksekusinya.

- c. *Wasat bain Tarafain* (mengambil sikap tengah), antara *ifrāt* dan *tafrīt*, antara *taqdim* (menyegerakan) dan *ta'khīr* (menunda).

Walaupun ayat ini berkenaan dengan peradilan, namun prinsip keadilan itu berlaku di segala bentuk *mu'amalat*.<sup>38</sup>

Di dalam ayat yang lain dinyatakan:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوْ إِلَوَالَّدِينَ  
وَالآَقْرَبِينَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.* (an-Nisā' /4: 135)

Kata *qawwāmīn* menunjukkan arti keharusan. Yakni tidak boleh ada cacat sedikit pun dalam situasi dan kondisi apapun. Ayat ini ingin menegaskan bahwa salah satu indikasi keimanan seseorang adalah berlaku adil. Oleh karenanya, setiap orang beriman harus secara sungguh-sungguh untuk menegakkan keadilan, terutama di dalam peradilan, yakni ketika menjadi saksi walaupun terhadap orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan dirinya seperti orang tua dan saudara, bahkan terhadap diri sendiri. Artinya, berlaku adil tersebut harus dilakukan karena mengharap rida Allah, bukan atas dasar *like and dislike*. Begitu juga bukan atas dasar kasihan, karena kefakiran dan keduafannya; atau karena motivasi-motivasi yang bersifat duniaawi, jika ia adalah orang kaya atau seorang pejabat.

Ayat ini juga mengalihkan perintah untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak yatim, kepada keadilan yang bersifat umum atau segala macam hal. Namun, Al-Qur'an

memberikan penekanan berlaku adil dalam masalah hukum dan persaksian. Sebab, berlaku adil di kedua hal itu pada hakikatnya akan melahirkan kemaslahatan dalam kehidupan kemasyarakatan secara umum. Sebaliknya, berlaku tidak adil dalam kedua hal ini, sekecil apapun, hanya akan melahirkan kerusakan dalam skala yang lebih luas.<sup>39</sup>

Ada beberapa alasan, kenapa mendahulukan ”perintah untuk menegakkan keadilan” dari pada ”perintah menjadi saksi karena Allah.” *Pertama*, biasanya setiap orang selalu menuntut orang lain untuk berlaku adil. Namun, jika dia yang melakukan, cenderung tidak berlaku adil, terlebih jika menyangkut dirinya dan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan dia. Oleh karena itu, ayat ini menunut setiap mukmin untuk bersikap sama dalam memperlakukan dirinya dan orang lain di depan hukum. *Kedua*, seruan menegakkan keadilan dalam persaksian pada hakikatnya untuk menghindari kemungkinan terjadinya vonis yang salah bagi orang yang tidak salah. *Ketiga*, penegakan keadilan adalah menyangkut tindakan, sedangkan persaksian adalah menyangkut ucapan; dan tindakan lebih kuat dibanding ucapan, untuk persoalan yang terkait dengan hukum.<sup>40</sup> Memang, harus diakui bahwa bersikap semacam ini adalah sangat berat, yang digambarkan oleh Quṭub, bagaikan mukjizat bagi manusia biasa.<sup>41</sup> Hal ini, akan mudah dilakukan apabila para pihak yang terkait tidak melakukan praktek suap menuap dan tidak mengikuti hawa nafsu. Sebab, dua yang ditengarai mudah sekali menyimpangkan seseorang dari kebenaran dan keadilan. Begitu juga, pada saat sedang melaksanakan putusan hukum, terutama sekali bagi hakim, jiwa harus tenang dan terkendali, tidak sedang marah, jengkel, dan sebagainya.

## *2. Bidang Ekonomi*

Manusia, di samping makhluk agama, juga makhluk ekonomi. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari keberadaannya sebagai makhluk sosial, yang selalu berinteraksi dengan lainnya. Interaksi sosial inilah yang kemudian memunculkan keinginan untuk saling memanfaatkan antara satu dengan lainnya, dalam hal apapun termasuk ekonomi. Oleh karenanya, berbicara masalah ekonomi, sejatinya membicarakan sesuatu yang melekat pada diri setiap manusia, karena gerak hidup manusia tidak bisa lepas dari pengaruh ekonomi. Dengan demikian, persoalan ekonomi merupakan persoalan kehidupan, oleh karenanya harus ada aturan main yang jelas, supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang pada gilirannya melahirkan permusuhan. Aturan main itu menjadi cukup penting, sebab manusia, secara umum, memiliki karakter yang sama yaitu tidak pernah puas dengan apa yang diperolehnya, mau menang sendiri, egois atau mementingkan dirinya sendiri, dan serakah. Jika, hal ini tidak diatur, maka kehidupan yang harmonis, damai, dan tenram hanyalah sebuah kemustahilan. Atas dasar inilah, setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan perekonomian dalam bentuk apapun, yang tentunya dibenarkan oleh agama dan undang-undang yang berlaku.

Islam sendiri memandang bahwa persoalan ekonomi ditegakkan di atas satu prinsip ajaran bahwa harta yang dimiliki pada hakikatnya adalah milik Allah, manusia hanyalah pihak yang diserahi untuk mengurusnya. Maka, menjadi sangat wajar, jika manusia dituntut untuk menjalankan perputaran hartanya itu sesuai dengan petunjuk Yang Maha memiliki, Tuhan. Prinsip ini, sangat berbeda dengan teori ekonomi kapitalis yang hanya berpihak kepada kepentingan pemilik modal, sehingga

seringkali tidak memandang kemaslahatan orang banyak. Sementara prinsip ekonomi dalam Islam berpihak kepada kemaslahatan umum. Artinya, upaya mewujudkan kesejahteraan individu harus tidak boleh mengalahkan apalagi melanggar kemaslahatan umum.

Prinsip ekonomi dalam Islam juga berbeda dengan prinsip ekonomi sosialis, yang tidak memberikan ruang yang cukup bagi individu untuk menguasai sepenuhnya atas hartanya sendiri sebagai pemodal atau pemilik. Islam mengakui kepemilikan individu yang didasarkan atas amanah dan tanggungjawab, bukan kesewenang-wenangan.

Dalam kaitan inilah, Al-Qur'an telah menetapkan prinsip-prinsip ajaran yang harus dipedomani oleh setiap individu. Prinsip ini bersifat universal, ia bersentuhan dengan manusia di setiap level, baik strata sosial, suku ras, golongan, aliran mazhab, termasuk agama.

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَ حَمْرٍ بِالْبَاطِلِ**

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar). (an-Nisā' /4: 29)*

Yang dimaksud dengan *akala-ya'kulū-aklan* (makan) adalah bentuk metafora yang berarti (usaha mengambil manfaat secara sempurna atas sesuatu). Sementara (memakan harta) berarti upaya menguasai harta secara utuh. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat negative (*zulm*). Padahal, di dalam Al-Qur'an banyak ditemukan pernyataan “memakan harta” yang dibolehkan. Oleh karenanya, untuk menunjukkan bahwa

praktek memakan harta itu dianggap illegal atau haram, biasanya, diperkuat dengan term-term yang menunjukkan makna haram, seperti term *bātil*. Di samping itu, pemanfaatan harta yang bersifat pribadi juga tidak disebut dengan *akl*. Dengan demikian, yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah bahwa upaya pemanfaatan harta tersebut berhubungan dengan pihak lain.<sup>42</sup>

Ayat ini merupakan seruan bagi orang-orang yang beriman. Artinya, praktek ekonomi illegal apa pun bentuknya akan mencederai keimanan seseorang. Dengan demikian, sebagai seorang mukmin harus selalu tampil terdepan dalam menjalankan roda perekonomiannya secara benar, baik kepada sesama Muslim maupun kepada pengikut agama lain. Sebab, diperlakukan secara adil, sesungguhnya bukan saja merupakan ajaran dasar seluruh agama, tetapi juga menjadi hak asasi setiap orang, apa pun latar belakangnya. Oleh karena itu, agar hak asasi ini dapat terpenuhi dengan baik, masing-masing pihak harus memiliki niat yang baik dan negara harus memberi jaminan atas terpenuhi hak-hak tersebut dengan membuat undang-undang yang tidak diskriminatif atau tidak hanya berpihak kepada pemilik modal, apalagi sampai “main mata” dengan para pemilik modal tersebut. Sebab, dampak dari ketidakadilan ekonomi adalah sangat luas bahkan dianggap lebih berbahaya dari kejahatan fisik lainnya. Ia seakan membunuh manusia secara pelan-pelan, namun pasti, baik secara individu maupun kolektif.

Di dalam ayat yang lain dinyatakan:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*Kamu tidak berbuat *zalim* (merugikan) dan tidak *dizalimi* (dirugikan).* (al-Baqarah/2: 279)

Ayat ini merupakan satu rangkaian dengan persoalan riba. Namun, secara umum ayat ini juga bisa dipahami bahwa tidak ada seorang pun yang boleh berlaku zalim atau terzalimi. Kezaliman dalam bidang apapun, termasuk dalam persoalan ekonomi akan memorakporandakan tatanan masyarakat. Bahkan praktek ekonomi illegal disebutkan oleh Al-Qur'an sebagai salah satu sebab kehancuran bangsa dan negara, sebagaimana yang terjadi pada bangsa Madyan, kaum Nabi Syuaib, yang dikenal sebagai pelaku ekonomi yang handal. Atau, dalam konteks hak asasi, bahwa setiap orang berhak diperlakukan secara adil dan masing-masing pihak harus bekerjasama untuk melawan segala bentuk ketidakadilan atau kezaliman dalam masalah perekonomian ini. Artinya, untuk bisa menciptakan sebuah kehidupan yang damai melalui praktek perekonomian yang adil adalah tidak hanya menjadi tugas umat Islam, tetapi juga para penganut agama lain, sebab hal ini juga menjadi *concern* agama-agama selain Islam.<sup>43</sup> Bahkan, dalam konteks Indonesia, umat Islam harus mampu menjadi contoh bagi penganut agama lain sebagai kelompok mayoritas.

*Wallahu a'lam biṣawāb.*

## Catatan

---

<sup>1</sup>Lihat Abdurrahman Wahid , *Islamku Islam Anda Islam Kita*, (t.t: t.p, t.th.), h. 121

<sup>2</sup>At-Tāhir ibn ‘Asyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr*, (Mesir: 'Isa al-Bābi al-Halabi, 1384 H), jilid 17, h. 4107.

<sup>3</sup> Asy-Syaukani, *Fathul-Qadīr*, (t.t: t.p, t.th.), jilid 7, h. 11

<sup>4</sup>Lihat Ibnu ‘Asyūr, (t.t: t.p, t.th.), jilid 5, h. 1087.

<sup>5</sup>Aş-Şābūnī, *Mukhtaṣar*, (t.t: t.p, t.th.) jilid 3, h. 546

<sup>6</sup>Aş-Şābūnī, *Mukhtaṣar*, jilid 3, h. 546.

<sup>7</sup>At-Tabarī, *Jāmi‘ul-Bayān*, (t.t: t.p, t.th.) jilid 10, juz 17, h. 172

<sup>8</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,(Jakarta: Lentera Hati. 2003) jilid 1, h. 502.

<sup>9</sup>Lihat ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr*, (t.t: t.p, t.th.) jilid 12, juz 23, h. 40, al-Marāgī, *al-Marāgī*, (t.t: t.p, t.th.) jilid 6, juz 17, h. 119, dan az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Munīr*, (t.t: t.p, t.th.) jilid 9, h. 250.

<sup>10</sup>Şahīh al-Bukhārī, kitab *al-Adab*, (t.t: t.p, t.th.) dalam bab *man kāna yu'minu billāh*, no. 6018 dan Sahih Muslim, (t.t: t.p, t.th.) kitab *Imān*, dalam bab *al-hats ‘alā ikrām al-jār*, no. 75

<sup>11</sup> Lihat Shahih Muslim, kitab *al-Birr wa aş-Silah*, dalam bab *fadl izālah al-azā ‘an at-tarīq*, no. 1914.

<sup>12</sup>Nurcholish Madjid, *Memberdayakan Masyarakat: Menuju Masyarakat yang Adil, Terbuka, dan Demokratis*, dalam “Beragama di Abad Dua Satu”, (Jakarta: Zikrul Hakim, 1997), hal. 10.

<sup>13</sup>Lihat Ibn ‘Asyūr, *at-Taḥrīr*, (t.t: t.p, t.th.) jilid 6, h. 1385

<sup>14</sup>lihat ar-Rāzī, *Mafātiḥ*(t.t: t.p, t.th.) jilid 13. h.115.

<sup>15</sup>lihat al-Qurtubī, *al-Jami li Aḥkām al-Qur'an*, (t.t: t.p, t.th.), jilid 7, h. 24.

<sup>16</sup>Lihat as-Sakhawi, *al-Maqāṣid al-Hasanah*, (Beirut: Dar al-Hijrah, 1986), h. 319

<sup>17</sup>Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), cet. ke-10, h. Kata Pengantar.

---

<sup>18</sup>James G. Robbins dan Barbara S. Jones, *Komunikasi Yang Efektif, terjemahan Turman Sirait*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1986), h. 3.

<sup>19</sup>Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1992), cet. ke-4, h. 63.

<sup>20</sup>Al-İşfahani, *al-Mufradāt*, (t.t: t.p, t.th.), h. 429.

<sup>21</sup>Sayyid Quṭub, *Fī Zhilālil-Qur'ān*, (t.t: t.p, t.th.), juz 13, h. 318.

<sup>22</sup>Ibnu 'Asyur, *at-Tahrīr wat-Tanwīr*, (t.t: t.p, t.th.) juz 15, h. 70.

<sup>23</sup>Al-İşfahāni, *al-Mufradāt*, pada term 'arafa, h. 331.

<sup>24</sup>Ar-Rāzī, *Mafātiḥ*, (t.t: t.p, t.th.) jilid 9, h. 152.

<sup>25</sup>Ar-Rāzī, *Mafātiḥ*, jilid 9, h. 161.

<sup>26</sup>Ar-Rāzī, *Mafātiḥ*, jilid 25, h. 180.

<sup>27</sup>Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li aḥkām Al-Qur'ān*, (t.t: t.p, t.th.),jilid 10, h. 107

<sup>28</sup>Lihat al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, jilid 10, h. 107 dan ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr*, jilid 20, h. 155.

<sup>29</sup>Ibnu 'Asyūr, at-Tahrīr, jilid 16, h. 225

<sup>30</sup>Ibnu 'Asyūr, at-Tahrīr, jilid 16, h. 225

<sup>31</sup>Sayyid Quṭb, *Fī Ḥilāl*, juz 13, h. 474.

<sup>32</sup>Lihat aş-Şabūnī, *Mukhtashar...*, jilid 3, h. 474.

<sup>33</sup>Lihat at-Tabarī, *Jāmi al-Bayān*, jilid 7, juz 12, h. 141..

<sup>34</sup>Lihat Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), cet ke-2, h. 134.

<sup>35</sup>Menurut at-Tabarī, inilah pendapat yang benar sesuai dengan penamaan yang berkembang di kalangan bangsa Arab. (lihat aş-Şabūnī, *Mukhtaṣar*, jilid 2, h. 547).

<sup>36</sup>lihat Ibnu 'Asyūr, *at-Tahrīr*, jilid 5, h. 1308

<sup>37</sup>Walaupun harus diakui dalam realitanya masih banyak perilaku diskriminatif. Misalnya, di parlemen, TNI, pemerintahan, perusahaan yang bersifat multinasional, antara pribumi dan nonpribumi, Muslim dan non-Muslim.

<sup>38</sup>Ibn 'Asyūr, *at-Tahrīr*, jilid 4, h. 970-971

---

<sup>39</sup>lihat az-Zamakhsyari, *al-Kasasyāf*, (t.t: t.p, t.th.) jilid 1, h. 405, Ibn ‘Asyūr, *at-Tahrīr*, jilid 5, h. 1308.

<sup>40</sup>Lihat ar-Rāzī, *Mafātiḥ al-Gaib*, jilid 11, h. 58-59.

<sup>41</sup>Lihat Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, jilid 33, h. 265.

<sup>42</sup>Ibnu ‘Asyūr, *at-Tahrīr*, jilid 4, h. 934.

<sup>43</sup>Walaupun harus diakui bahwa di Indonesia masih jauh dari rasa keadilan dalam hal ekonomi ini. Tindakan diskriminatif masih berjalan sangat masif dan terang-terangan. Bahkan upaya untuk menegakkan keadilan ekonomi terasa seperti menegakkan benang basah, karena konspirasi busuk justru dilakukan oleh dua kekuatan besar di masyarakat, yaitu konglomerat (elit ekonomi) dan pejabat (*policy maker*), sehingga tidak ada kekuatan pun yang mampu meluruskannya, kecuali Tuhan. Padahal, inilah yang menjadikan bangsa-bangsa masa lalu hancur dan musnah.

## **KONSEP DAMAI, JIHAD DAN PERANG DALAM AL-QUR'AN**

---

**A**l-Qur'an, sumber utama ajaran Islam, adalah kitab suci yang membawa pesan perdamaian bagi kemanusiaan universal. Misi kerasulan Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam*, menurut Al-Qur'an, adalah untuk menebar pesona perdamaian dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, Islam sebagai agama perdamaian, tidak diragukan lagi kecuali oleh orang-orang yang sangat *skeptis* atau tidak memahami pesan perdamaian yang menjadi missi Al-Qur'an. Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam* adalah Al-Qur'an hidup. Beliau telah mewujudkan pesan perdamaian Al-Qur'an dalam realitas kehidupan masyarakat Madinah yang majemuk dengan adil, terbuka dan demokratis. Masyarakat Madinah pimpinan Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam* adalah masyarakat majemuk dari segi agama dan etnis, yaitu kaum Muslimin yang terdiri atas Muhajirin dan

Ansar, kaum Yahudi yang bersuku-suku dan saling bertentangan, serta kaum *paganisme* (*al-musyrikān*) yang dipersatukan oleh sebuah ikatan yang terkenal sebagai Perjanjian atau Piagam Madinah. Di dalam Piagam Madinah ini disebutkan dasar-dasar hidup bersama masyarakat majemuk dengan ciri utama kewajiban seluruh warga Madinah yang majemuk itu untuk membela pertahanan-keamanan bersama dan kebebasan beragama. Dalam kaitannya dengan masyarakat Yahudi Piagam Madinah menjelaskan, “Dan orang-orang Yahudi mengeluarkan biaya bersama orang-orang beriman (Muslim) selama mereka diperangi (oleh musuh dari luar). Orang-orang Yahudi Bani ‘Auf adalah satu umat bersama orang-orang beriman. Orang-orang Yahudi itu berhak atas agama mereka, dan orang-orang beriman berhak atas agama mereka pula. Semua suku Yahudi lain di Madinah sama kedudukannya dengan suku Yahudi Bani ‘Auf”<sup>2</sup>

Sementara itu, W. Montgomery Watt sebagaimana dikutip Nurcholish Madjid menyatakan bahwa Piagam Madinah itu mengandung makna, selain pengukuhan solidaritas sesama orang beriman, juga pengukuhan jalinan solidaritas dan saling mencintai antara kaum beriman dengan orang-orang Yahudi, serta pengukuhan tentang kedudukan Madinah sebagai negeri yang damai, aman dan bebas untuk kedua golongan itu. Maka berdasarkan Piagam Madinah itu, dalam menghadapi Perang Uhud, Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaibī wa sallam* mengajak orang-orang Yahudi untuk meyertai kaum Muslimin berperang menghadapi musuh bersama, tetapi mereka tidak bersedia dengan alasan bahwa perang itu jatuh pada hari Sabtu, hari suci mereka. Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaibī wa sallam* pun tidak memaksa mereka, namun, ada seorang Yahudi bernama Mukhayriq yang tetap berpartisipasi dalam membela

pertahanan-keamanan kota mereka, bahkan kemudian ia tewas dalam pertempuran itu. Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam* sangat terharu, dan memujinya dengan kata-kata yang terkenal: “Mukhayriq adalah sebaik-baiknya orang Yahudi”.<sup>3</sup>

Menurut Nurcholish Madjid, ‘*Pluralisme*, seperti tergambar dalam masyarakat majemuk pimpinan Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam* di Madinah itu, sesungguhnya adalah sebuah aturan Tuhan (*Sunatullah*) yang tidak akan berubah, sehingga juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Dan Islam, sebagaimana dilaksanakan oleh Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* di Madinah, adalah agama yang Kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama-agama lain, kecuali yang berdasarkan *paganisme* atau syirik, untuk hidup dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Kemudian pengakuan akan hak agama-agama lain itu dengan sendirinya merupakan dasar faham kemajemukan sosial budaya dan agama, sebagai ketetapan Tuhan yang tidak berubah-ubah sebagaimana tercermin pada Surah al-Mā'idah/5: 44-49”.<sup>4</sup>

Pesan perdamaian Al-Qur'an yang mengakui hak penganut agama-agama lain, khususnya Yahudi dan Nasrani untuk menjalankan ajaran agamanya, sebagaimana tercermin di dalam Piagam Madinah telah mengilhami Khalifah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb untuk menciptakan perdamaian di antara umat Yahudi, Nasrani, dan Muslim di Yerusalem yang dipersatukan di bawah ikatan perjanjian damai yang terkenal dengan *Piagam Aliyya*. Berkennaan dengan perjanjian damai yang melahirkan kerukunan hidup antara umat Yahudi, Nasrani dan Muslim di Yerusalem ini, Karen Armstrong menulis: “Sebelum tentara Salib tiba di Yerusalem pada Juli 1099 dan membantai 40.000 orang Yahudi dan Islam secara biadab, para pemeluk ketiga agama itu telah hidup bersama dalam suasana yang relatif

damai di bawah naungan hukum Islam selama 460 tahun – hampir separuh millennium. Perang Salib telah membuat kebencian pada kaum Yahudi menjadi sebuah penyakit yang tak tersembuhkan di seluruh Eropa, dan Islam kemudian dipandang sebagai musuh peradaban Barat yang tak terdamaikan. Prasangka-prasangka kalangan Barat semacam ini jelas telah memberi andil dalam situasi konflik masa kini, dan telah mempengaruhi pandangan orang Barat terhadap Timur Tengah saat ini dalam cara yang betul-betul rumit”.<sup>5</sup> Samuel P. Huntington, guru besar Ilmu Pemerintahan pada Harvard University dalam tulisan di bawah judul *Clash of Civilization* memandang bahwa sumber konflik yang dominan antar negara-bangsa di masa depan berakar pada perbedaan kebudayaan dan peradaban Islam sebagai suatu ancaman bagi peradaban Barat”.<sup>6</sup>

Pesan perdamaian Al-Qur'an yang diwujudkan oleh Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* di Madinah yang diteruskan oleh 'Umar bin al-Khaṭṭāb di Yerusalem tertimbun di balik reruntuhan Perang Salib. Sementara itu, pesan perdamaian Al-Qur'an di dunia kontemporer tenggelam di balik gencarnya arus publikasi massa media Barat yang menuduh Islam sebagai agama anti perdamaian dan agama yang melindungi terorisme. Akibatnya, sebagaimana digambarkan oleh Stephen S. Schwartz, “Kebanyakan orang Barat menganggap Islam sebagai sebuah kultus yang mengerikan, yang haus darah, tidak toleran dan agresif, dan Nabi Muhammad *sallallahu 'alaibi wa sallam* sendiri digambarkan secara luas sebagai tokoh sesat, brutal, dan jahat.” Orang Yahudi yang kejam telah mengembangkan gambaran-gambaran keji mengenai umat Islam. Orang Kristen yang bersikap bias juga menolak bahwa Tuhan yang disembah oleh Muhammad dan para pengikutnya

adalah sama seperti Tuhan yang disembah oleh umat Yahudi dan Kristen.<sup>7</sup> *Hegemoni* dunia Barat, menurut Ziauddin Sardar, sebagaimana dikutip Gadis Arvia, menjadikan mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami *otherness* dunia Islam sehingga *Islamfobia* (kebencian terhadap Islam) merajalela di dalam alam fikiran Barat.<sup>8</sup>

Oleh sebab itu, *Islamfobia* telah mendasari pandangan para orientalis tentang Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan Al-Qur'an. Washington Irving (1783-1859), sarjana hukum dan diplomat Amerika Serikat di Spanyol, seperti dikutip Joesoef Sou'yib, menyatakan pandangan penuh keraguan tentang Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*. “Soalnya kini apakah dia (Muhammad) itu seorang penipu yang tiada berprinsip? Apakah seluruh *ra'yū* dan wahyu dari pihaknya itu suatu kepalsuan yang sengaja diatur? Apakah seluruh sistemnya itu rangkaian kelicikan belaka? Mempertimbangkan soal tersebut, kita haruslah senantiasa ingat bahwa dia (Muhammad) itu tidak dapat dikaitkan dengan sekian banyak keluarbiasaan yang selama ini dikaitkan kepada namanya”.<sup>9</sup> Sementara itu, W. Montgomery Watt, guru besar pada Universitas Edinburgh, dalam buku *Muhammad, Prophet and Statesman* sebagaimana dikutip Joesoef Sou'yib menyatakan: “Mengatakan Muhammad itu seorang jujur janganlah ditarik kesimpulan bahwa dia itu teliti dalam berbagai hal. Kepercayaan Muhammad bahwa wahyu itu datang dari Allah tidaklah mencegahnya untuk menyusun sendiri bahannya dan selanjutnya memperbaikinya dengan jalan penghapusan dan penambahan wahyu”.<sup>10</sup> *Islamfobia* itu, bahkan tercermin pula pada sikap Paus Benediktus XVI, pemimpin Katolik tertinggi, pada pidatonya di Universitas Regensburg, Bavaria, Jerman 12 September 2006 dengan mengutip pandangan Kaisar Byzantium Manuel II

Palaelogos: “Tunjukkanlah padaku apa hal baru yang dibawa Muhammad, dan di sana Anda hanya akan menemukan hal-hal buruk dan tak manusiawi, seperti perintahnya menyebarkan dengan pedang keimanan yang diserukannya”.<sup>11</sup> Dengan perkataan lain, Al-Qur'an pun dinyaikannya sebagai kitab suci yang membenarkan umat Muslim untuk melakukan kekerasan dalam penyiaran dakwah Islam. Selain itu, akhir-akhir ini muncul pula usulan untuk mengubah kurikulum pesantren, tempat para santri mendalamai Al-Qur'an, dengan asumsi bahwa pesantren telah menjadi tempat persemaian manusia radikal yang mendukung terorisme.

Tulisan ini berusaha mengungkapkan konsep damai, jihad, dan perang menurut Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir tematik (*tafsir al-mawdū'i*). Tujuan utama tulisan ini adalah mengungkapkan makna, muatan, dan konteks jihad, perang dan damai menurut Al-Qur'an, pedoman utama bagi kehidupan kaum Muslimin yang diharapkan menjadi pelita yang menerangi umat bahwa Al-Qur'an tidak pernah membenarkan terorisme yang menghalalkan segala cara dalam memperjuangkan tegaknya ajaran Islam.

## **Pesan Perdamaian dalam Al-Qur'an**

Al-Qur'an menggunakan istilah *as-salām* untuk menyampaikan makna dan pesan perdamaian. Secara kebahasaan perkataan *as-salām* (dalam bentuk tunggal) atau *as-salāmah* (dalam bentuk jamak), sebagaimana disebutkan Ibnu Manzūr berarti tidak ada perang; *al-barā'ah* yang berarti bebas dari segala ketakutan; dan *al-‘āfiyat* yang berarti sejahtera.<sup>12</sup> Perkataan *as-salām* atau *as-salāmah* dan *al-Islam* terbentuk dari akar kata yang sama *s-l-m* yang berarti damai, yakni bebas dari ketakutan, kecemasan, serta bebas dari tindakan kekerasan. Kemudian

Allah memperkenalkan *al-Islam* sebagai nama agama yang menekankan perdamaian dan kesejahteraan lahir batin.<sup>13</sup> ‘Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (*Al-Qur'an*) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia.’. (Surah al-Hajj/22: 78). Istilah *as-salām* kemudian dipergunakan dalam pengertian *at-tahiyyah* yang berarti ucapan penghargaan, penghormatan, dan perdamaian yang harus disebar luaskan oleh setiap Muslim,<sup>14</sup> sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* : “Sebarkanlah salam di antara kalian”. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim).

Al-Qur'an menyebut perkataan *as-salām* sebanyak 42 kali yang tersebar di dalam berbagai surah dan ayat.<sup>15</sup> Pesan perdamaian Al-Qur'an tersebut tersimpul dalam muatan makna *as-salām* yang terdapat di dalam Al-Qur'an Surah al-Furqān/25 ayat 63 sebagai berikut:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَسْتَوْنُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُنَّا قَوْدٌ إِذَا خَاطَبُهُمُ الْجِهَلُونَ قَالُوا سَلَامًا

*Adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan “salam,”* (al-Furqān/25: 63)

Adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan kata-kata *salam*. (al-Furqān/25: 63)

Menurut Mujahid, ”Makna *salām* pada ayat tersebut adalah kata-kata yang santun dan lembut.”<sup>16</sup> Maksudnya bahwa

hamba-hmaba Tuhan Yang Maha Pengasih itu apabila disapa dengan kata-kata yang menghina, mereka menjawabnya dengan kata-kata yang santun dan lembut. Sementara itu Ibn Kaṣīr menjelaskan bahwa ayat ini merupakan penjelasan tentang sifat-sifat hamba Allah yang beriman. Pertama, bahwa mereka adalah orang yang menjalani kehidupan dengan rendah hati, tenang dan berwibawa jauh dari sifat otoriter dan sombong. Kedua, apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang kasar, mereka tidak membalasnya dengan kata-kata yang sama kasarnya; akan tetapi mereka memaafkannya dan menyalami mereka. Orang-orang beriman itu tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik-baik saja. Mereka mengikuti akhlak Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* sehingga kebodohan mereka bagi orang-orang beriman tidak menambah apa pun selain menambah kemampuan kaum beriman untuk lebih memahami dan memaafkan.<sup>17</sup>

Berkenaan dengan makna *salām* pada ayat tersebut, ar-Rāzī menjelaskan, bahwa apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka membalasnya dengan kata-kata *salām*, yaitu kata-kata yang lembut dan santun yang mengandung salah satu dari empat tujuan yang berikut: (1) Merupakan upaya untuk memperjuangkan perdamaian dengan menempuh cara-cara yang *silent*. (2) Merupakan teguran terhadap cara orang-orang bodoh dalam menyapa kaum beriman agar mereka menghentikan kebiasaan buruk tersebut. (3) Mengubah kebiasaan buruk orang-orang yang tidak berakhhlak mulia itu dengan memberikan contoh nyata ucapan yang mulia. (4) Memperlihatkan sikap kearifan dalam menghadapi orang-orang bodoh.<sup>18</sup>

Pesan perdamaian yang dibawa Al-Qur'an itu tidak hanya diwujudkan dengan membudayakan tutur kata yang santun,

tetapi juga dengan menumbuhkan kepedulian kepada sesama manusia yang tidak mampu. Dalam hadis ‘Abdullah bin ‘Ubayd bin ‘Umar bahwasanya telah ditanyakan kepada Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam*: Apakah Islam itu? Beliau menjawab, *It ‘āmūt-Ta‘āmi wa līnul-Kalām* ”Islam itu adalah memberi makan (kepada kaum duafa) dan bertutur kata yang santun. (Riwayat at-Tirmizi)

Tutur kata yang santun dan kedermawanan merupakan aktualisasi pesan perdamaian yang dibawa Al-Qur'an. Dua sifat mulia itu merupakan karakter orang-orang beriman. Sifat itu bukan suatu tindakan yang *sporadic* dan dibuat-buat, tetapi merupakan sifat yang ajeg yang muncul dari dalam jiwanya yang suci, dan bersumber dari keimannya kepada Allah. Jadi semangat perdamaian yang dipesankan Al-Qur'an itu sejatinya bagi orang-orang beriman bukanlah sebuah sandiwara atau bagian dari strategi politik, tetapi merupakan sifat yang disadarnya dengan penuh keikhlasan, tanpa pamrih apa pun, selain mengharap keridaan Allah. Hal ini tergambar dengan jelas pada firman Allah berikut ini:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُجَّهٍ مُسْكِنًا وَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا إِنْتُمْ مُنْكَرٌ  
جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا مَعْوِسًا فَقْطَرِيرًا ﴿١٠﴾ فَوْقَهُمُ اللَّهُ شَرَذَلَكَ الْيَوْمُ  
وَلَقَّهُمْ نَضْرَةً وَسَرْوَرًا ﴿١١﴾ وَجَرِيْهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan, (sambil berkata), “Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridaan Allah, kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh, kami takut akan (azab) Tuhan pada hari (ketika) orang-orang berwajah masam penuh kesulitan.” Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan

*kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya (berupa) surga dan (pakaian) sutera.* (al-Insān/76: 8-12)

Ayat itu menyadarkan kita bahwa Al-Qur'an mengajarkan ketulusan dan kesucian hati, semata-mata mengharap keridaan Allah sebagai landasan kedermawanan dan kepedulian kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang mengalami kesulitan; namun, tanggung jawab imani seorang Muslim untuk mewujudkan pesan perdamaian yang dibawa Al-Qur'an, tidak cukup dengan ucapan yang santun dan kedermawanan, tetapi juga dengan memastikan dirinya benar-benar memberikan rasa aman kepada orang-orang di sekitarnya, baik Muslim maupun bukan Muslim. Menurut Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam*:

( ) .

*Seorang Muslim adalah seorang (yang dapat menjamin) bahwa kaum Muslimin merasa aman dari (tindakan kekerasan) tangan dan ucapannya.* (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim)

Al-Qur'an selain menggunakan istilah *as-salām* untuk menyampaikan pesan perdamaian, juga menggunakan istilah *as-salāḥ* yang secara harfiah berarti damai, lawan dari perkataan *al-fasād*, yang secara harfiah berarti hancur atau binasa; serta *al-iṣlāḥ* yang secara harfiah perbaikan, perdamaian atau reformasi; lawan dari perkataan *al-ifṣād* yang secara harfiah berarti kehancuran atau menghancurkan dan kebinasaan atau membinasakan.<sup>19</sup> Al-Qur'an menyebut istilah *as-salāḥ* dengan segala perubahan bentuk *taṣrīf*-nya sebanyak 27 kali.<sup>20</sup> Sementara itu, Al-Qur'an menyebut istilah *al-fasād* dan *al-ifṣād* dengan segala perubahan bentuk *taṣrīf*-nya sebanyak 42 kali.<sup>21</sup>

Dari 27 kali penyebutan istilah *as-salāh* di dalam Al-Qur'an, terdapat lima ayat (Surah al-Baqarah/2: 182 dan 224; an-Nisā' /4: 128, serta al-Hujurāt/49: 9-10) yang menghubungkannya secara langsung dengan obyek yang harus didamaikan, seperti perbaikan di antara dua pihak yang berselisih, perdamaian di antara internal kaum Muslimin yang terlibat konflik, dan perdamaian di antara umat manusia yang terlibat ketegangan secara global. Hal ini tidaklah berarti bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak menyebutkan konteks sosial *al-islāh*, yakni perbaikan, perdamaian atau reformasi memiliki kadar pesan peradamaian yang lebih rendah dibandingkan dengan ayat-ayat yang menyebut konteks *al-islāh* secara khusus. Sebab tema pokok *al-islāh* secara keseluruhan di dalam Al-Qur'an merupakan jantung ajaran Islam. Oleh sebab itu, setiap pribadi Muslim memikul tanggung jawab imani untuk mengusahakan, memperjuangkan, dan berikhtiar guna melakukan perbaikan, perdamaian atau reformasi pada tataran kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Perdamaian merupakan pesan essensial Al-Qur'an agar umat manusia mencapai kualitas hidup yang lebih sejahtera lahir batin dengan mendapat keridaan Allah *subbāhanhu wa ta'ālā*.

### **Perdamaian di antara Dua pihak yang Berselisih tentang Pelaksanaan Wasiat**

Al-Qur'an sangat berkepentingan agar kaum Muslimin mewujudkan *al-islāh*, perdamaian dalam sengketa harta warisan untuk memastikan bahwa kaum Muslimin memiliki harta dengan cara *halalan fayyiba* dan menggunakannya dengan cara *halalan fayyiba* pula. Demikian juga, Al-Qur'an sangat menekankan agar kaum Muslimin mewujudkan *al-islāh* dalam menyelesaikan masalah keluarga guna menjaga kelestarian ikatan pernikahan dan pengasuhan anak. Sebab, menurut Al-

Qur'an, menciptakan perdamaian pada level keluarga sama pentingnya dengan menciptakan perdamaian di antara sesama kaum Muslimin. Demikian juga, menciptakan perdamaian di antara sesama umat manusia secara universal tidak kalah pentingnya dengan menciptakan perdamaian dalam kehidupan keluarga. Perdamaian menurut Al-Qur'an tidak hanya bernilai *dunianvi* untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup di dunia, tetapi juga bernilai *ukhravi* untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup di akhirat. Setiap manusia bertanggung jawab untuk menciptakan perdamaian pada semua tingkatan kehidupan, dan mempertanggungjawabkan usahanya sepanjang hayat dalam mewujudkan perdamaian tersebut di hadapan Allah kelak di akhirat. Dalam konteks *al-islah* tentang wasiat, Surah al-Baqarah/2: 180 – 182 menegaskan sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَاضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا إِلَّا وَصِيَّةً لِلْوَالَّدِينَ  
 وَأَلَا قَرِيبٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَهُ مَا سَعَاهُ فَإِنَّهَا  
 إِثْمٌ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَيِّعُ عِلْمَهُ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُؤْصِّنَفًا أَوْ إِثْمًا  
 فَاصْلَحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

*Dimajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Barangsiapa mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat (berlaku) berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan*

*antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Baqarah/2: 180-182)*

Ayat ini menegaskan kewajiban berwasiat sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Wasiat itu dilakukan oleh orang yang masih hidup dan *dieksekusi* (dilaksanakan) isi wasiat itu oleh keluarga setelah orang yang berwasiat wafat. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang berwasiat. Wasiat itu pun tidak berlaku bagi ahli waris yang pembagiannya sudah diatur dalam hukum waris. Apabila orang yang berwasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, seperti melebihi sepertiga dari seluruh hartanya, atau bahkan mewasiatkan seluruh hartanya kepada istri dan anak angkat dengan dikuatkan oleh persetujuan notaris, padahal memiliki saudara kandung yang berhak mendapat waris; maka wasiat seperti ini perlu diperbaiki, direformasi, dan didamaikan di antara keluarga untuk kemaslahatan pihak-pihak yang terkait. Pertama, untuk kemaslahatan almarhum atau almarhumah agar bisa mempertanggungjawabkan soal hartanya di hadapan Allah dengan benar menurut ketentuan Allah. Kedua, untuk kemaslahatan penerima wasiat supaya tidak termasuk ke dalam perbuatan mengambil hak orang lain (ahli waris) yang dikuatkan secara legal-formal dengan hukum sekuler yang tidak mempertimbangkan kemaslahatan akhirat. Ketiga, untuk kemaslahatan ahli waris agar mereka dapat menerima haknya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, dan tidak terhalang haknya oleh cara berwasiat yang salah, tetapi merasa sudah benar, karena ketidaktahuannya tentang ketentuan hukum waris Islam.

Keluarga merupakan sistem sosial terkecil yang menjadi dasar bagi persemaian manusia baru yang cinta damai. Ruang

lingkup perdamaian yang berbasis. pada keluarga, menurut Al-Qur'an, dapat dibedakan pada dua kategori. Pertama, perdamaian yang melibatkan keluarga besar dan kaum kerabat seperti perdamaian dalam pelaksanaan wasiat dan hukum kewarisan dalam Islam sebagaimana dijelaskan di atas. Kedua, perdamaian yang melibatkan keluarga inti, yaitu perdamaian yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri. Surah an-Nisā'/4 : 128 berbicara tentang *al-islāh*, perdamaian, pada keluarga inti, sedangkan Surah al-Baqarah/2: 180-182 berbicara tentang *al-islāh*, perdamaian, pada keluarga besar. Keduanya sangat menekankan *al-islāh* pada keluarga sebagai dasar dalam mewujudkan perdamaian pada internal komunitas ummat Muslim dan perdamaian pada tingkat kemanusiaan universal. Berikut ini penegasan Surah an-Nisā'/4: 128 tentang *al-islāh* dalam hubungan suami istri sebagai keluarga inti:

وَإِنْ امْرَأً هُوَ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُسُوزًا أَوْ إِعْرًا إِصْفَالًا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا آتَى نَصِيلًا حَمَارًا  
بَيْنَهُمَا صَلْحًا وَالصَّلْحُ حِيرٌ وَاحْضُرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُّ وَإِنْ تُحْسِنُوا  
وَتَتَقْوَى فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا

*Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyūz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (an-Nisā'/4: 128)*

Perkataan *nusyūz* secara kebahasaan berarti bagian bumi yang terangkat, muncul dan tinggi; namun yang dimaksud

dengan *nuyūz* pada ayat ini, menurut Al-Marāgi adalah penolakan suami istri terhadap pasangannya.<sup>22</sup> Sementara itu, Ibnu Ishak menyatakan: “*An nusyūz yakūnu bainaz zaujaini wa huwa karrāhatun kullu wahidin minhumā sāhibibi.* (*Nusyūz* bisa terjadi pada suami maupun istri, yaitu keengganan masing-masing dari suami istri terhadap pasangannya).”<sup>23</sup>

Perkataan *nusyūz* di dalam Al-Qur'an disebut dua kali, yaitu pada Surah an-Nisā'/4 ayat 34 dan 128. Surah an-Nisā'/4: 34 menjelaskan suami yang khawatir istrinya bersikap *nusyūz* terhadap suami, sedangkan Surah an-Nisā'/4: 128 menjelaskan istri yang khawatir suaminya bersikap *nusyūz* terhadap istri. Pada kedua ayat tersebut, sebagaimana disebutkan Ibnu Ishāq, *nusyūz* bisa terjadi pada suami maupun istri, karena penolakan, keengganan, dan perasaan bosan pada hubungan suami istri secara alamiah bisa terjadi pada suami maupun pada istri.

Al-Qur'an memandang bahwa *nusyūz* pada suami maupun istri harus segera diatasi dengan jalan *al-islāh*, perdamaian di antara mereka untuk menjaga keajegan, keharmonisan, dan kelestarian ikatan pernikahan. Langkah-langkah *al-islāh* di antara suami istri dengan cara yang adil dan bermartabat adalah tindakan yang harus segera dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, ikatan pernikahan dipandang oleh Al-Qur'an sebagai *misāqan galīzān* (perjanjian yang kuat). <sup>24</sup> Qatadah menyatakan: “Perjanjian pernikahan ini merupakan cara Allah mengikat kaum laki-laki karena keputusannya untuk mengambil wanita menjadi istri sebagaimana firman Allah pada Surah al-Baqarah/2: 229 “...Menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.” <sup>25</sup> Maksudnya kaum laki-laki tidak bisa sewenang-wenang memperlakukan perempuan dengan menjadikannya sebagai pemusuhan syahwatnya belaka. Pertahankanlah ikatan pernikahan

itu dengan sebaik-baiknya karena ikatan pernikahan itu sebuah perjanjian yang kuat yang melibatkan fikiran, emosi dan ruhani yang pertanggungjawabannya tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Jika karena sesuatu dan lain hal ikatan pernikahan tidak bisa dipertahankan lagi, maka Al-Qur'an pun mengizinkan untuk melepaskan ikatan pernikahan itu sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan perselisihan di antara suami istri dengan cara yang sebaik-baiknya. Rasulullah menyebut: "Talak sebagai perbuatan halal yang paling dibenci Allah."

Kedua, pernikahan itu mendatangkan *sakinah* bagi suami-istri (ar-Rūm/30: 21). Kelestarian ikatan pernikahan dalam suasana *mawaddah* dan *rahmah* itu merupakan syarat mutlak untuk melahirkan generasi yang berkualitas secara intelek, emosi, spiritual. Al-Qur'an mengingatkan orang-orang beriman agar tidak meninggalkan generasi yang lemah ketika wafat. "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar". (an-Nisā' /4: 9). Oleh sebab itu, melestarikan ikatan pernikahan dengan menempuh jalur *al-iṣlah* dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam hubungan suami-istri adalah pilihan cerdas yang harus menjadi kesadaran kolektif kaum muslimin.

Kedua ayat Al-Qur'an tersebut memberikan solusi terbaik dalam mengatasi masalah *nusyūz* yang dialami oleh istri maupun suami. Pertama, jika *nusyūz* terjadi pada seorang istri terhadap suaminya, maka suami dianjurkan oleh Al-Qur'an (an-Nisā' /4: 34) untuk menempuh tahapan-tahapan solusi sebagai berikut:

1. Al-Qur'an menganjurkan agar suami menasihati istrinya dengan kata-kata yang rasional, berisi hikmah dengan pilihan kata yang lembut hingga menyentuh qalbu dan menyadarkan istrinya untuk mengakhiri sikap *nusyūz* terhadap suami.
2. Jika dengan nasihat yang lembut belum berhasil menyadarkan istrinya dari sikap *nusyūz* terhadap suami, maka Al-Qur'an menyarankan agar suami memilih pisah ranjang. Jika pisah ranjang dinilai efektif untuk menyadarkan istrinya dari sikap *nusyūz* terhadap suami; namun hal ini hanya untuk sementara waktu saja hingga tujuan untuk mengakhiri *nusyūz* istri terhadap suami tercapai.
3. Jika kedua cara tersebut belum membawa hasil, Al-Qur'an mengizinkan suami untuk memilih cara ketiga, yaitu memukul istri, jika diyakini bahwa cara ini membawa efek jera dan menyadarkan istrinya untuk mengakhiri sikap *nusyūz* terhadap suami. Terhadap alternatif ketiga ini, Al-'Allamah Syaikh Zainuddin al-Malibari menyatakan:

*Dan memukulnya dibolehkan dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, tidak memar, tidak memukul wajah, dan tidak mematikan. (Tentu saja), jika diyakini bahwa dengan cara memukul itu mendatangkan faidah (menyadarkan isterinya untuk mengakhiri sikap *nusyūz* terhadap suami). Memukulnya dengan cemeti atau tongkat, namun ar-Ru'yani menegaskan hanya boleh memukulnya dengan tangan atau sapu tangan.<sup>26</sup>*

Jika istri sudah mengakhiri sikap *nuyūq* terhadap suami, maka suami dilarang mencari-cari alasan untuk menyusahkan istri, baik dengan pisah ranjang maupun dengan menyakiti badannya. Sebab, tujuan akhir yang menjadi pesan utama ayat ini adalah menciptakan perdamaian yang adil dan bermartabat dalam hubungan suami istri guna menjaga keajegan, keharmonisan, dan kelangsungan ikatan pernikahan. Al-Qur'an menyatakan bahwa membangun perdamaian di antara suami istri itu lebih baik dibandingkan dengan memilih alternatif cerai atau pisah ranjang (an-Nisā'/4: 128). Terhadap Surah an-Nisā'/4: ayat 128 ini al-Marāgī memberikan alasan sebagai berikut:

*Sungguh karena ikatan suami istri itu merupakan ikatan yang paling agung dan paling berhak untuk dijaga (keajegannya) dan perjanjian untuk mengikat hubungan suami istri itu termasuk perjanjian yang paling kokoh (untuk dipertahankan).*<sup>27</sup>

Di balik penegasan Al-Qur'an untuk menjaga keajegan, keharmonisan, dan kelangsungan ikatan pernikahan itu ada benang merah yang sangat jelas bahwa perdamaian yang tercipta pada keluarga sebagai unit terkecil masyarakat merupakan pondasi untuk mewujudkan perdamaian yang lebih luas pada lingkup umat Muslim maupun umat manusia secara universal, meskipun agama, keyakinan, ideologi dan budaya mereka berbeda-beda.

Kedua, jika yang *nuyūq* atau bersikap tidak acuh itu adalah seorang suami terhadap istrinya, Al-Qur'an (an-Nisā'/4: 128)

menganjurkan agar seorang istri menempuh jalan damai sebagai solusi yang adil dan bermartabat sebagai berikut:

1. Mendialogkan dan mengidentifikasi secara terbuka di antara suami istri berbagai persoalan mendasar yang selama ini menjadi ganjalan keharmonisan hubungan mereka dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat komunikasi personal di antara mereka sehingga suami *nusyūz* atau bersikap tidak acuh itu terhadap istrinya.
2. Jika dialog langsung di antara suami istri tidak terlaksana dengan baik, maka perlu mencari mediator yang berwibawa, adil dan tidak memihak dari keluarga istri dan suami untuk mencari solusi guna menjembatani berbagai hambatan dalam hubungan mereka. (an-Nisā' /4: 35).
3. Jika setelah diidentifikasi, ditemukan bahwa penyebab utama suami bersikap *nusyūz* atau bersikap tidak acuh itu terhadap istrinya adalah masalah beban kewajiban suami yang terasa berat, maka bisa saja seorang istri menyatakan kesediaan dan keikhlasan beberapa haknya dikurangi asal hubungan mereka kembali harmonis serta keutuhan ikatan pernikahan mereka terpelihara dengan baik.

Surah an-Nisā' /4: 128 itu, menurut al-Qurtubi, turun berkenaan dengan kasus Saudah binti Zam‘ah, istri Rasulullah *sallallāhu ‘alaibi wa sallam*, yang khawatir dirinya akan diceraikan oleh beliau setelah ia melihat tanda-tanda Rasulullah *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* bersikap tidak acuh terhadap dirinya. Kemudian Saudah binti Zam‘ah menempuh jalan *islāḥ* untuk mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Rasulullah *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* dengan mengikhlaskan beberapa haknya dikurangi seperti memberikan sebagian waktu Nabi *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* untuk dirinya kepada ‘Aisyah<sup>28</sup> Jalan

damai yang dipilih Saudah binti Zam'ah tersebut, menurut Al-Qur'an (an-Nisâ' /4: 28), merupakan pilihan berat, sebab kitab suci ini mengakui bahwa manusia itu, menurut tabiatnya, cenderung kikir, mementingkan diri sendiri, dan egois, serta lebih mengutamakan hak daripada kewajiban. Oleh sebab itu, kesediaan untuk berdamai merupakan sifat orang yang bertakwa.

### Perdamaian di antara Internal Kaum Muslimin yang Terlibat Konflik

Perdamaian merupakan jantung Al-Qur'an dan essensi ajaran Islam, namun Al-Qur'an cukup realistik memandang manusia. Sebab manusia dengan ego dan kekuannya serta berbagai kepentingan politik dan ekonomi yang dihadapinya, sering melupakan nilai perdamaian sehingga menimbulkan konflik dan perang di antara mereka, bahkan di antara kaum Muslimin. Menghadapi konflik internal kaum beriman ini, Al-Qur'an menegaskan:

وَإِنْ طَائِفَتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَلُوا فَأَصْلِحُوهَا يَنْهَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَى هُنَّا  
عَلَى الْآخَرِ فَقَاتِلُوهَا تَبْغِي حَتَّى تَفِيقَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوهَا  
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ لَهُوَ  
فَاصْلِحُوهَا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil.

*Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaiakanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (al-Hujurāt/49: 9-10)*

Ayat Al-Qur'an di atas menegaskan, pentingnya mewujudkan perdamaian di antara sesama Muslim serta menentukan langkah-langkah operasional untuk mewujudkannya sebagai berikut:

Pertama, bahwa perdamaian itu merupakan nilai fundamental yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena itu, sekalipun keadaan sudah gawat yang ditandai dengan perang di antara dua golongan kaum beriman; maka usaha untuk mendamaikan harus tetap dilakukan. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh-tokoh Muslim yang berpengaruh hendaklah menggunakan pengaruhnya untuk mendamaikan dua saudara seiman yang terlibat perang tersebut.

Kedua, jika berbagai cara dan strategi sudah dilakukan untuk mendamaikan konflik, ketegangan, dan perang di antara dua golongan kaum beriman; namun, belum berhasil menciptakan perdamaian, maka Al-Qur'an mengizinkan kepada pemerintah yang sah untuk menggunakan senjata guna memerangi *bugat*, yakni pihak yang keras kepala, memaksakan kehendak, dan secara terbuka menolak berbagai upaya untuk mengakhiri konflik, ketegangan, dan perang. Izin untuk memerangi pihak *bugat* ini harus menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan perdamaian yang adil dan bermartabat bagi kedua belah pihak yang bertikai.

Ketiga, Al-Qur'an mengizinkan menggunakan senjata untuk mengakhiri perang dengan target dan langkah yang terukur, yakni hingga pihak yang menolak untuk berdamai bersedia

mematuhi perintah Allah, menghentikan perang, dan bersedia maju ke meja perundingan untuk membahas perjanjian damai.

Keempat, Al-Qur'an menekankan agar kaum Muslimin mendukung keinginan pihak yang ingin berdamai dengan mewujudkan perdamaian yang adil dan bermartabat, serta menguntungkan kedua belah pihak yang bertikai.

Kelima, Al-Qur'an menegaskan bahwa semua tahapan untuk mewujudkan perdamaian harus didasarkan pada prinsip, bahwa semua orang beriman itu adalah saudara, sehingga atas dasar persaudaraan itu, muncul energi yang kuat dari kedua belah pihak yang bertikai untuk berdamai.

Keenam, perdamaian yang sudah dicapai berkat kerja keras dan usaha dari berbagai pihak tersebut, harus dijaga kesinambungannya dengan mewujudkan pola hidup takwa yang akan mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah.

### Perdamaian di antara Umat Manusia Secara Universal

Al-Qur'an tidak membatasi perjuangan untuk mewujudkan perdamaian itu pada diri sendiri, keluarga dan sesama kaum Muslimin saja, tetapi juga perdamaian bagi umat manusia secara universal. Menurut Khadijah an-Nabrawi konsep *as-salām*, *as-salāmah* dan *al-islāh* yang menjadi essensi ajaran Islam itu harus diwujudkan oleh setiap Muslim bagi dirinya, keluarga, kaum kerabat, tetangga, sesama kaum Muslimin, dan seluruh umat manusia secara universal.<sup>29</sup> Al-Qur'an melarang kaum Muslimin menjadikan sumpah sebagai alasan untuk tidak menciptakan perdamaian di antara sesama umat manusia, sebagaimana disebutkan pada ayat Al-Qur'an yang berikut:

وَلَا يَحْمِلُوا اللَّهَ عَرْضةً لَا يَمْكُرُونَ كُمْ أَنْ تَبْرُوْا وَتَتَقُوْا وَتُصْلِحُوْا  
بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

*Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.* (al-Baqarah/2: 224)

Bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa dirinya tidak akan melakukan kebaikan, ketakwaan dan tidak akan menciptakan perdamaian di antara manusia, adalah tindakan yang salah dan tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an. Sebab kebaikan, ketakwaan dan perdamaian merupakan sendi utama kehidupan kaum Muslimin dalam masyarakat majemuk yang diajarkan Al-Qur'an. Jika seorang beriman terlanjur bersumpah demikian, maka sumpah yang demikian itu harus diabaikan dan dianggap tidak pernah ada, tetapi tetap melakukan *kifarat* sumpah. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak sekedar mengapresiasi perdamaian, tetapi juga menjadikan perdamaian sebagai syarat mutlak untuk membangun kehidupan sejahtera dunia akhirat.

Al-Qur'an juga menyebut perdamaian dengan istilah *al-ihsān*. Menurut Ibnu Manzūr, istilah *al-ihsān* berarti keikhlasan hati yang merupakan syarat kesempurnaan iman dan Islam. Menurutnya, seorang yang mengucapkan suatu wacana kemudian mewujudkan wacana itu dalam perbuatan tanpa keikhlasan, maka orang itu belum memenuhi kualifikasi seorang *muhsin*, pelaku kebaikan. Sebab *al-ihsān* itu adalah melakukan kebaikan dengan keikhlasan dan kesadaran serta mempersempitkan perbuatan itu untuk dan karena Allah.<sup>30</sup> Jadi, sejatinya perdamaian yang diajarkan Al-Qur'an itu harus diperjuangkan dengan *ihsān*, keikhlasan dan kesadaran serta dilakukan untuk dan karena Allah. Untuk itu, diperlukan upaya untuk belajar kepada Allah dan menirukan *ihsān* Allah kepada seluruh makhluk-Nya dengan memberikan kebaikan yang tiada

terhingga, tanpa pamrih apa pun seperti tersurat pada ayat yang berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا أَتَكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا  
وَاحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَنْعِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah (*pahala*) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (al-Qaṣāṣ/28: 77)

Perjuangan untuk mewujudkan perdamaian yang diajarkan Al-Qur'an harus dimulai pada diri sendiri. Usaha setiap manusia mewujudkan perdamaian pada dirinya sendiri merupakan essensi perdamaian dan menjadi modal dasar untuk mewujudkan perdamaian pada kehidupan sosial. Manusia tidak bisa hidup dengan mengisolasi diri, tanpa berhubungan dengan sesamanya dalam sebuah sistem sosial yang teratur. Perdamaian pertama-tama harus bersumber dari nurani setiap individu, kemudian muncul pada keluarga sebagai sistem sosial terkecil pada masyarakat, lalu perdamaian itu terlihat pada pola interaksi dan komunikasi dengan orang-orang yang berada pada lingkaran terdekat dalam kehidupan kita, yaitu kerabat dan tetangga. Pada gilirannya perdamaian yang menjadi pesan utama Al-Qur'an itu terpancar pada kehidupan yang santun, ramah, dan bersahabat dalam semangat persaudaraan dan kemanusiaan dengan sesama ummat manusia, baik Muslim maupun bukan Muslim.

Pesan Al-Qur'an tentang perdamaian yang harus diaktualisasikan oleh setiap pribadi Muslim terhadap dirinya, keluarga, kerabat, tetangga dan sesama ummat manusia dapat diwujudkan antara lain melalui cara-cara yang berikut:

Pertama, dengan membudayakan ucapan salam yang difahami dan difungsikan secara *kaffah* melalui tiga tahapan. Diucapkan sebagai budaya di antara sesama Muslim, difahami secara luas makna dan kandungannya tentang perdamaian, dan kemudian salam perdamaian itu difungsikan sebagai sistem nilai dalam berinteraksi dengan sesama umat manusia, baik Muslim maupun bukan Muslim.

Perintah untuk membudayakan salam itu, menurut Al-Qur'an Surah al-An'ām/6: 54, berhubungan dengan kasih sayang Allah kepada hamba-hamba-Nya sebagai sumber kesadaran untuk menciptakan perdamaian, bertobat dari tindakan *fasad* (tindakan kejahanan yang bertentangan dengan akal budhi dan nurani) dengan mereformasi diri secara konsisten, sebagaimana disebutkan pada ayat:

وَإِذَا جَاءَكُمُ الَّذِينَ يُقْسِمُونَ بِآيَتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَمَا كُتِبَ رَبُّكُمْ  
عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا أَبْعَجَهَا لَهُ شُرَّ تَابَ  
مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami datang kepadamu, maka katakanlah, "Salāmu 'alaikum (selamat sejahtera untuk kamu)." Tubanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya, (yaitu) barangsiapa berbuat kejabatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-An'ām/6: 54)

Selain itu, perjuangan untuk membudayakan salam tersebut, menurut Al-Qur'an (an-Nūr/24 ayat 27 dan 61), dapat diwujudkan ketika bertamu atau memasuki rumah yang bukan milik kita dengan terlebih dahulu mengucapkan salam kepada mereka serta meminta izin kepada penghuninya sebagaimana dipaparkan pada dua ayat Al-Qur'an yang berikut:

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسِلِّمُوا عَلَى النَّفِيسِكُمْ تَحْيَةً مَّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَبِيعَةً  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

*Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu agar kamu mengerti. (an-Nūr/24: 61)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوْبُوْتَانِيْغَرِبُوْتَكِمْ حَتَّى تَسْتَأْسِفُوا  
وَتَسْلِمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذِلِّكُمْ خَيْرُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (an-Nūr/24: 27)*

Kedua, dengan mengembangkan sikap kepedulian terhadap fakir miskin, kaum duafa, dan orang-orang yang tergolong penyandang masalah kesejahteraan sosial. Setidak-tidaknya dengan memberi makanan kepada mereka sebagai jembatan untuk menghubungkan persaudaraan di antara sesama kaum beriman, bahkan di antara sesama umat manusia. Pesan perdamaian yang terkandung di dalam ucapan *as-salām* atau *as-*

*salāmah* harus diikuti oleh tindakan *al-ihsān*, yaitu melakukan kebaikan dengan keikhlasan dan kesadaran serta mempersempitkan perbuatan itu semata-mata untuk dan karena Allah, sebagaimana tercermin pada ayat Al-Qur'an yang berikut: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan, (sambil berkata), "Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kamu sekalian hanyalah karena mengharapkan keridaan Allah, kami tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih dari kamu sekalian. Sungguh, kami takut (azab) Tuhan pada hari (ketika) orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya (berupa) surga dan (pakaian) sutra. (Surah al-Insān/76: 8-12).

Rasulullah *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam* menegaskan, bahwa orang-orang Muslim adalah manusia-manusia yang gigih memperjuangkan perdamaian di antara sesama umat manusia, memiliki kepedulian terhadap penderitaan kaum miskin, serta membangun persaudaraan di antara kaum beriman. Rasulullah *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam* menegaskan hal itu pada hadis di bawah ini:

:  
).  
(

*Dari Abdullah bin ‘Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah *sallallāh ‘alaīhi wa sallam* bersabda, “Sebarluaskanlah as-salām (ucapan assalamun*

*'alaikum), berikanlah makanan (kepada kaum duafa), dan jadilah kamu ummat yang bersaudara sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kamu".* (Riwayat Ibnu Mājah dalam Kitab as-Sunan)

Ketiga, dengan memberikan perlindungan terhadap keluarga dan kerabat guna mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan bagi mereka sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* dalam hadits yang berikut:

:

( )

*Bersabda Rasulullah *sallallāhu 'alaīhi wa sallam*: Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan paling baik perlakuannya terhadap istrimereka.* (Riwayat Abū Dāwūd).

:

( )

*Bersabda Rasulullah *sallallāhu 'alaīhi wa sallam*: Sungguh di antara orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan paling lembut perlakuannya terhadap keluarganya.* (Riwayat at-Tirmizi).

:

( )

*Bersabda Rasulullah *sallallāhu 'alaīhi wa sallam*: "Barangsiapa yang bersikap ramah dan santun (kepada sesama manusia dan binatang),*

*maka Allah akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat kepada danya. silaturrahmi, berakhlak mulia dan berbuat baik kepada tetangga akan mendatangkan kebaikan bagi suatu negeri dan menambah umur manusia.* (Riwayat Almad)

Keempat, dengan membangun komunikasi yang santun dan ramah dengan tetangga, baik Muslim maupun bukan Muslim. itu antara lain ditegaskan oleh Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* dalam hadis yang berikut:

(                  ).

Bersabda Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam*: “Tidak beriman orang yang tidak amanah dan tidak beragama orang yang tidak memenuhi janji”. Demi diriku yang berada dalam kekuasaan-Nya, “Tidak lurus agama seseorang hingga lurus ucapannya; dan tidak akan lurus ucapan seorang bamba hingga qalbunya lurus (mantap dengan iman). Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Dikatakan, wahai Rasulullah shallâ Allâh 'alayhi wa al-salâm apa yang dimaksud dengan kejadian tetangga itu? Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* bersabda: “Tipu musibah dan kezalimannya”. (Riwayat Almad)

(                  ) ”

"Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman". Para sahabat bertanya, siapa orang itu wahai Rasulullah? Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Seorang tetangga yang tidak bisa memberikan rasa aman (tenteram) kepada tetangganya karena kejahatannya". Para sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud dengan kejahatan tetangganya? Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "kejelekannya kepada tetangga". (Riwayat Ahmad dalam Kitab al-Musnad).

) .

(

Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam* bersabda: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik kepada tetangga. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamu. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam saja”. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim).

( )

Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah beriman kepadaku seorang yang tidur nyenyak, sedangkan tetangganya tidak dapat tidur karena menahan lapar, dan dia mengetahui keadaan itu". (Riwayat at-Tabrānī)

( )

Bersabda Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam*: “Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarga yang *dizalimi*, maka ia mati syahid. Barangsiapa yang terbunuh karena membela harta yang *dizalimi*, maka ia mati syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela tetangga yang *dizalimi*, maka ia mati syahid. Barangsiapa yang terbunuh karena membela agama Allah, maka ia mati syahid. (Riwayat an-Nasā'i)

Hadis-hadis di atas, yang mengharuskan seorang Muslim berbuat baik, peduli dan membangun komunikasi yang ramah dan santun kepada tetangga, merupakan bentuk penafsiran Al-Qur'an Surah an-Nisā'/4: 36 dengan hadis Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam*.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى  
وَالْيَتَمِّ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ  
بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّيِّئِلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ  
مُّخْتَالًا لَّا فَخُورًا

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekuatkan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaba yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. (an-Nisā'/4: 36)

Menurut al-Qurtubī, yang dimaksud dengan tetangga dekat pada ayat Surah an-Nisā' 4: 36 di atas adalah tetangga yang Muslim, sedangkan yang dimaksud dengan tetangga jauh adalah tetangga yang beragama Yahudi dan Nasrani. Kemudian al-Qurtubī dengan mengutip hadis Nabi *sallallāhu 'alaibī wa sallam* membagi tetangga menjadi tiga bagian. Tetangga yang memiliki tiga hak, tetangga yang memiliki dua hak dan tetangga yang memiliki satu hak. Pertama, tetangga yang memiliki tiga hak adalah tetangga yang beragama Islam dan memiliki hubungan kekerabatan (hubungan darah). Mereka memiliki hak bertetangga, hak karena kerabat, dan hak karena keislamannya. Kedua, tetangga yang memiliki dua hak adalah tetangga yang beragama Islam yang bukan kerabat. Mereka memiliki hak bertetangga dan hak karena keislamannya. Ketiga, tetangga yang memiliki satu hak. Mereka adalah tetangga non Muslim yang hanya memiliki hak bertetangga, yaitu hak untuk mendapatkan jaminan rasa aman dari tindakan kezaliman dan jaminan rasa aman dari tindakan sewenang-wenang.<sup>31</sup> Kelima, membangun komunikasi yang santun dan ramah dengan sesama Muslim dalam semangat persaudaraan Islam, apa pun suku bangsa, budaya, bahasa, ormas dan orpol pilihannya, serta mazhab yang menjadi anutannya. Pesan untuk mewujudkan perdamaian tersebut ditegaskan oleh Rasulullah *sallallāhu 'alaibī wa sallam* dalam hadis yang berikut:

:  
 ) (

Bersabda Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa salām*, “Orang beriman terhadap sesama orang beriman bagaikan posisi kepala dengan seluruh tubuh. Seorang beriman akan merasakan rasa sakit karena penderitaan yang dialami sesama kaum beriman sebagaimana seluruh tubuh merasa sakit karena suatu penyakit yang menimpa kepala”. (Riwayat Ahmad)

(                  )

Bersabda Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*: “Perumpamaan orang beriman dalam saling mencintai, saling berkasih sayang, dan saling memelihara kesantunan (di antara mereka) bagaikan satu tubuh; apabila salah satu anggota tubuh mengeluh karena rasa sakit, maka akan terasa oleh seluruh anggota tubuh dengan tidak bisa tidur dan terasa panas. (Riwayat Muslim)

(                  ).

Bersabda Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*: *Muslim* dengan *Muslim* adalah bersaudara. Oleh sebab itu, (di antara sesama *Muslim*) tidak saling menganiaya dan tidak saling melontarkan makian. Barangsiapa yang membantu kebutuhan saudaranya yang *Muslim*, maka Allah akan memenuhi segala kebutuhannya. Dan barangsiapa yang

*meringankan beban hidup seorang Muslim, maka Allah akan meringankan satu beban di antara beban-beban hidupnya pada hari kiamat. Dan barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allah akan menutupi (aibnya) pada hari kiamat.* (Riwayat Muslim)

( ).

*Bersabda Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*: Muslim dengan Muslim itu bersaudara; janganlah seorang Muslim mengkhianati sesama Muslim, membohonginya, dan menghinakannya. Setiap Muslim atas sesama Muslim diharamkan kehormatannya, hartanya dan darahnya. “Ketakwaan itu di sini”. Nabi *sallallāhu ‘alaihi wasallam* memberi isyarat kepada qalbu.* (Riwayat at-Tirmizi)

Keenam, dengan membangun komunikasi yang santun dan ramah dengan sesama manusia, apa pun suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama yang dianutannya. Pesan untuk mewujudkan perdamaian kepada sesama manusia tersebut ditegaskan oleh Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* dalam hadis yang berikut:

( ).

*Bersabda Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* : Iman yang utama itu diwujudkan dengan mencintai Allah, membenci (sesuatu) karena Allah,*

*menggerakkan lidah untuk mengingat Allah, mencintai sesama manusia seperti mencintai dirimu sendiri, membenci sesuatu terjadi pada sesama manusia sebagaimana membenci sesuatu itu terjadi pada dirimu sendiri, dan berkata santun atau diam saja.* (Riwayat Ahmad)

:

( )

Bersabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* : “ Seorang hamba tidak akan pernah mencapai hakikat ketakwaan sehingga ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna.” (Riwayat at-Tirmizi)

:

( ) .

Bersabda Rasulullah *sallallāh ‘alaihi wasalam*: Orang beriman adalah orang yang bersikap santun (kepada sesama manusia) dan diperlakukan santun; tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bersikap santun dan tidak diperlakukan santun; dan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak mendatangkan manfaat kepada sesama manusia. (Riwayat ad-Dāruquṭnī)

:

) .

(

Bersabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*: Orang beriman yang bergaul dengan sesama manusia dan tabah menghadapi segala hal yang menyakitinya lebih utama dibandingkan dengan orang beriman yang

*tidak bergaul dengan sesama manusia dan tidak tahan atas perlakunya yang menyakitkan.* (Riwayat Ibnu Mājah)

## Makna Jihad di Dalam Al-Qur'an

Secara kebahasaan perkataan *jihād* berasal dari kata kerja *ja-ha-da* yang berarti *jadda*, yakni bersungguh-sungguh dan bekerja keras. Perkataan *jahada* juga berarti bekerja dengan sungguh-sungguh hingga mencapai hasil yang optimal (*al-gāyah wa al-mubālagah*).<sup>32</sup> Menurut Ibnu Manzūr perkataan *jihād*, secara kebahasaan, berarti, “Mengoptimalkan usaha dengan mencurahkan segala potensi dan kemampuan, baik perkataan maupun perbuatan atau apa saja yang sanggup dilakukan (untuk mencapai suatu tujuan).”<sup>33</sup> Sementara itu, Ragīb Aṣfahānī menjelaskan bahwa *jihād* dan *mujāhadah* secara kebahasaan berarti mengerahkan segenap kemampuan untuk mempertahankan diri dari musuh.<sup>34</sup> Ia membagi jihad ke dalam tiga jenis, yaitu jihad terhadap musuh yang tampak, jihad terhadap setan, dan jihad terhadap diri sendiri.<sup>35</sup>

Al-Qur'an menyebut perkataan *jihād* dengan segala perubahan bentuknya sebanyak 36 kali.<sup>36</sup> Melalui ayat-ayat *jihād* pada beberapa surah tersebut Al-Qur'an menjelaskan makna *jihād* dengan konteks pembahasan yang beragam, namun semuanya menjelaskan bahwa *jihād* menurut Al-Qur'an adalah perjuangan untuk mewujudkan *as-salām*, *as-salāmah*, *as-ṣalāḥ* dan *al-ihsān*, yaitu perjuangan untuk mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, dan perbaikan kualitas hidup sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Perjuangan untuk mewujudkan pesan perdamaian Al-Qur'an ini dinamakan *jihad fi sabi'llah* atau perjuangan pada jalan Allah.

Adapun yang dimaksud dengan perkataan *sabilillah* secara kebahasaan berarti jalan Allah. Menurut Ibnu Manzūr, *sabilillah* atau jalan Allah memiliki tiga pengertian sebagai berikut:

Pertama, طریق الہدی الذی دعا إلیه, yakni “jalan hidayah atau jalan petunjuk yang Allah mengajak (manusia) kepadanya”.<sup>37</sup> Dalam Al-Qur'an *sabilillah* disinonimkan dengan *sabilur-rusyd*, yakni jalan petunjuk yang merupakan lawan dari *sabilul-gayy*, jalan kesesatan. Hal ini sebagaimana terlihat pada ayat Al-Qur'an yang berikut: “Aku (Allah) akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayat-Ku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk (*sabilur-rusyd*), mereka tidak mau menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan (*sabilul-gayy*), mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu lalai dari padanya”. (al-A'rāf/7: 146)

Kedua, *sabilillah* atau jalan Allah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Manzur, adalah:

“Semua jenis kebaikan yang diperintahkan Allah (kepada ummat manusia) termasuk ke dalam pengertian *sabilillah*, yaitu jalan, cara atau sistem ajaran untuk kembali kepada Allah.”.<sup>38</sup>

Ketiga, *sabilillah* atau jalan Allah mengandung pengertian sebagai berikut:

.

*“Sabilillāh itu adalah sebuah nama yang mengacu kepada semua perbuatan yang baik, bersih dan jernih, yang dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban, melakukan ibadah-ibadah sunat, serta mengerjakan bermacam-macam kebaikan”.*<sup>39</sup>

Dari penjelasan Ibnu Manzūr di atas, dapatlah dirangkum bahwa *sabilillāh* atau jalan Allah itu adalah: (1) Jalan untuk mendapatkan hidayah, *guidance* atau bimbingan Allah.(2) Semua jenis kebaikan yang diperintahkan Allah kepada umat manusia. (3) Sistem ajaran untuk kembali kepada Allah. (4) Perang melawan musuh-musuh Allah guna menegakkan keyakinan agama. (5) Semua perbuatan baik yang dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban, melakukan ibadah sunat, serta dengan mengerjakan bermacam-macam kebaikan.

Sementara itu, Fatwa Hasil Simposium Zakat (Bahrain, 29 Maret 1994) sebgaimana dikutip Tim Penulis Buku Panduan Zakat Praktis, menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikelompokkan pada *jihād fi sabilillāh* itu antara lain:

Pertama, mendirikan pusat kegiatan dakwah Islam dan menyampaikan pesan dakwah ke seluruh dunia.

Kedua, mendirikan pusat kegiatan Islam yang *representative* untuk mendidik generasi muda Islam, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara akidah Islam dari kekufturan, memelihara diri sendiri dari perubahan pemikiran yang menyebabkan tergelincir ke dalam jurang kesesatan, dan mempersiapkan diri untuk membela Islam dan melawan musuh-musuhnya.

Ketiga, mendirikan sarana komunikasi masa seperti radio dan televisi guna menandingi berita-berita yang merusak dan menodai ajaran Islam, membela Islam dari propaganda dan

kebohongan musuh-musuh Islam, serta menjelaskan ajaran Islam yang benar dari nara sumber yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang Islam dan berhati ikhlas.

Keempat, menerbitkan dan menyebarluaskan buku-buku tentang Islam yang dapat menjelaskan prinsip-prinsip ajaran Islam, menjelaskan keindahan dan kebenaran ajaran Islam, dan meluruskan berbagai pandangan yang menyimpang tentang Islam dan kaum Muslimin.<sup>40</sup>

Dengan demikian, jihad pada jalan Allah itu memiliki spektrum yang luas, tidak hanya berarti perang melawan musuh-musuh Allah, tetapi juga: (1) Perjuangan untuk melindungi kaum duafa dari kekufuran, kefakiran, kemiskinan, dan ketertinggalan. (2) Mendorong kaum muslimin untuk mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya. (3) Membangun sarana dan prasarana dakwah, pendidikan, pusat penelitian dan pengembangan sains dan teknologi. (4) Membangun kualitas hidup kaum muslimin agar menjadi umat yang cerdas secara intelek, emosi, dan spiritual. (5) Mendorong umat agar peduli terhadap masalah-masalah sosial dan kemanusiaan guna mewujudkan perdamaian bagi seluruh umat, baik Muslim maupun bukan Muslim. (6) Menyadarkan umat tentang perlunya menjaga kesehatan secara kuratif, preventif dan promotif, termasuk kesehatan lingkungan agar umat Islam menjadi komunitas yang sehat, serta memiliki andil dalam pembangunan kualitas manusia yang unggul.

Jihad pada jalan Allah untuk mewujudkan kesejahteraan hidup lahir-batin, dunia-akhirat sebagaimana disebutkan di atas, menurut Al-Qur'an Surah al-Mâ'idah/5: 35 adalah: (1) Merupakan kewajiban setiap orang beriman dan harus dilakukan atas dasar ketakwaan kepada Allah. (2) Jihad pada jalan Allah juga merupakan usaha atau ikhtiar orang-orang

beriman sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk mengubah keadaan agar lebih baik dan lebih berkualitas lahir batin guna mendapatkan *al-falah*, keberuntungan atau kesejahteraan hidup lahir batin, dunia akhirat. Perhatikanlah ayat ini dengan pikiran yang bersih dan hati yang jernih:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهُدُوا  
فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung.* (al-Mâ'idah/5: 35)

Pada ayat ini, perintah jihad pada jalan Allah ditujukan kepada kaum beriman yang diawali dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah dan mencari jalan untuk meraih keridoan-Nya. Singkatnya, iman, takwa, ikhtiar dan jihad merupakan pilar kehidupan seorang Muslim dalam mewujud -kan perdamaian dan kesejahteraan lahir-batin, dunia- akhirat.

Dengan demikian, jihad atau perjuangan untuk mewujud -kan perdamaian dan kesejahteraan ini tidak bisa dilakukan secara terpaksa, sambilan, separoh waktu, atau setengah hati; tetapi harus dilakukan secara total, sepenuh hati, dengan keikhlasan, kesadaran, dan tanggung jawab. Perjuangan untuk mewujudkan perdamaian ini tidak bisa dilakukan secara perorangan, tetapi harus dilakukan oleh seluruh umat Muslim sebagaimana tercermin pada ayat yang menegaskan: “Dan berjihadlah kamu sekalian pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya...”. (al-Hajj/22: 78)

Jihad pada jalan Allah yang merupakan manifestasi iman, takwa, dan ikhtiar untuk mewujudkan perdamaian, kesejahtera-

an, dan perbaikan kualitas hidup tersebut tidak dapat dipisahkan dari semangat untuk melaksanakan *maqāsidusy-syari‘ah* (tujuan agama) yang oleh asy-Syātibī dinamakan *al-kulliyātul-khams* (*five universals*), yaitu: *himāyatud-din* (memelihara agama), *himāyatun-nafs* (melindungi jiwa), *himāyatul ‘aql* (memelihara akal/kecerdasan/intelek), *himāyatun-nasl* (memelihara keturunan), dan *himāyatul -amwāl* (melindungi hak milik/harta/*property*).<sup>41</sup> Kelima tujuan agama ini merupakan prinsip dasar yang menjadi penyangga kehidupan kaum Muslimin di mana pun mereka berada dalam memerangi kejahatan kemanusiaan, kezaliman, penculikan, pembunuhan dan ketidakadilan. Seorang Muslim wajib ikut serta dan terlibat sepenuhnya di dalam setiap usaha untuk mewujudkan, menjaga, dan memperjuangkan tegaknya kelima *maqāsidusy syari‘ah* ini. Oleh sebab itu, jihad pada jalan Allah untuk mewujudkan *maqāsidusy-syari‘ah* ini harus dilakukan dengan *haqqa jihādih*, yakni jihad yang sebenar-benarnya.

Dalam Surah al-Hajj/22: 78 di atas, perintah jihad dengan *haqqa jihādih* itu dihubungkan dengan keharusan seorang Muslim melakukan *himāyatuddin* (memelihara agama), yaitu mengikuti, meneguhkan, dan mempertahankan *millat* Ibrahim yang *hanif*, yakni agama fitrah yang didasarkan atas prinsip tauhid. Allah telah menyebut orang-orang yang mengikuti *millat* Ibrahim ini dengan sebutan *al-muslimin*, kaum yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Penamaan *al-muslimun* ini bukan hanya untuk ummat Nabi Muhammad saja, tetapi juga untuk umat para nabi sebelumnya yang sama-sama meneguhkan prinsip tauhid dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tujuan jihad pada jalan Allah dengan melakukan *himāyatud-din* (memelihara agama) ini adalah: Pertama, meningkatkan kadar keilmuan, daya nalar, dan pemahaman agama kaum Muslimin agar mampu membuktikan kebenaran Islam kepada ummat

manusia sepanjang zaman. Kedua, menyadarkan orang-orang yang telah menyatakan keislaman untuk mengharumkan syiar Islam dengan membudayakan salat berjamaah. Ketiga, menyadarkan kaum *agniyād* di antara umat Islam tentang kewajiban membayarkan zakat guna meningkatkan kesejahteraan orang-orang Muslim. Keempat, menyadarkan seluruh komponen ummat Islam agar mengamalkan agama dengan sepenuh hati dan berpegang kuat kepada tali Allah.

Melakukan jihad pada jalan Allah itu selain harus didasarkan atas keimanan yang kokoh dan ketakwaan yang mantap sebagaimana disebutkan di atas, juga harus diawali dengan *hijrah*, yakni mengubah fikiran, keyakinan, emosi, persepsi, sikap, dan perilaku yang tidak sesuai dengan pesan Al-Qur'an menjadi selaras dengan ajaran Al-Qur'an. Hijrah itu adalah perpindahan atau perubahan paradigma berfikir. Seorang yang skeptis tentang Islam atau ragu tentang aspek-aspek tertentu dari ajaran Islam misalnya, tidak akan pernah tergerak fikiran, perasaan, dan hatinya untuk berjihad pada jalan Allah. Orang Islam yang demikian itu terlebih dahulu harus berhijrah dengan meninggalkan keraguan dan menggantinya dengan keyakinan dan kemantapan tentang Islam. Perhatikan firman Allah yang berikut: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah; mereka itulah orang-orang yang benar". (Surah al-Hujurāt/49: 15)

Jadi, hijrah itu merupakan prakondisi yang diperlukan untuk bisa melaksanakan perintah berjihad, setelah seseorang beriman dan bertakwa. Hijrah diperlukan bukan hanya untuk menghapuskan keraguan, tetapi juga untuk mengubah pola

fakir, pola hidup, pola budaya dan sistem nilai yang tidak sesuai dengan pesan Al-Qur'an.

Oleh sebab itu, di dalam Al-Qur'an ditemukan sistematika ayat yang meletakkan berhijrah setelah beriman dan sebelum berjihad. Ayat-ayat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Baqarah/2: 218)*

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنُوا وَهَا جَرُوا وَجَاهَدُوا وَإِنَّمَا الْهِمَّ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْرَوا وَنَصَرُوا وَأُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ أَمْنُوا وَلَمْ يُهَا جَرُوا مَالَكُمْ مِنْ وَلَا يَرِهِمُ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَا جَرُوا وَإِنْ اسْتَنصرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ الْتَّصْرُرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِنَافٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhibbin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (Tetapi), jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan*

mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Anfal/8: 72)

وَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْفَا وَنَصَرُوا  
أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang Muhibirin), mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia. (al-Anfal/8: 74)

### Dua Cara Berjihad pada Jalan Allah:

Dengan Harta dan dengan Jiwa

Al-Qur'an menegaskan dua cara untuk melaksanakan jihad pada jalan Allah, yaitu dengan harta dan dengan jiwa sebagaimana terlihat pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berikut:

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiawanya pada jalan Allah. (al-Anfal/8: 72)

إِنْفِرُوا إِخْفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
ذَلِكُمْ خَيْرُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiawamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (at-Taubah/9: 41)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَمْنَوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهُوا  
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِئَكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. (al-Hujurāt/49: 15)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّ كُمْ عَلَى تِحَارَةٍ تُتَحِّيَّكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ ۱۰ ۝ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ۝ ۱۱ ۝ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّتٍ بَخْرَىٰ مِّنْ تَحْتِهَا الْأَمْرَ وَمَسِكَنٌ  
طَيِّبَاتٌ ۝ ۱۲ ۝ فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga 'Adn. Itulah kemenangan yang agung. (as-Saff/61: 10-12).

### Pertama, Jihad dengan Harta

Tujuan jihad pada jalan Allah, sebagaimana telah disebutkan di atas, adalah untuk melindungi kaum duafa dari kekufuran, kefakiran, dan ketertinggalan; mendorong umat untuk mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya, membangun sarana dan prasarana pendidikan, serta mengembangkan kualitas hidup kaum muslimin agar menjadi

umat yang berkualitas, cerdas secara intelek, emosi, dan spiritual dengan dukungan kesehatan fisik yang prima dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat sehingga umat Islam mampu membuktikan dirinya sebagai *khaira ummah*, ummat terbaik. Dengan gerakan jihad pada jalan Allah kaum beriman akan mampu mencapai indeks *pembangunan* kualitas manusia yang tinggi. Tujuan jihad ini tidak akan tercapai, jika orang-orang beriman tidak bersedia mengorbankan harta mereka untuk menopang agenda jihad pada jalan Allah tersebut., sebab harta itu merupakan penopang utama jihad pada jalan Allah.

Jihad pada jalan Allah dengan harta dapat disalurkan melalui berbagai cara sebagai berikut:

*Pertama*, melalui wakaf tanah, wakaf *property*, atau wakaf tunai yang diserahkan kepada yayasan atau lembaga berbadan hukum, yang amanah, profesional, dan memiliki kompetensi dalam mengelola wakaf untuk kepentingan umat. Tanah wakaf itu bisa digunakan untuk membangun lembaga dakwah, lembaga pendidikan, pondok pesantren, pusat studi Islam, rumah sakit, panti jompo, layanan kesehatan bagi dhu'afa, pusat perlindungan anak, atau balai latihan kerja bagi para pemuda yang belum mendapat pekerjaan.

*Kedua*, melalui infak harta yang diserahkan kepada yayasan atau lembaga berbadan hukum, yang amanah, profesional, dan memiliki kompetensi dalam mengelola dana ummat untuk pembangunan kesejahteraan kaum duafa dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan yang bekerja untuk mencapai tujuan jihad pada jalan Allah.

Jihad pada jalan Allah dengan harta, baik melalui wakaf, infak, *sadaqah* maupun melalui program penggalangan dana umat bagi kepentingan bela negara, tidak cukup dengan hanya menyerahkan harta tersebut kepada yayasan atau lembaga tanpa

pengawasan guna memastikan bahwa yayasan atau lembaga itu bekerja dengan jujur, transparan, amanah dan profesional, serta memiliki kompetensi dalam melayani umat dan mengembangkan kualitas hidup umat yang duafa. Jihad pada jalan Allah dengan harta bisa juga dialokasikan untuk penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan umat, seperti kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan manajemen Masjid, Majelis Taklim, Remaja Masjid, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dalam melayani dan mengembangkan umat bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan.

### ***Kedua, Jihad pada Jalan Allah dengan Jiwa.***

Jihad pada jalan Allah dengan jiwa dapat dilakukan dengan memilih salah satu dari tiga cara yang berikut: Pertama, dengan menyumbangkan tenaga, keahlian, atau jasa dalam program pelayanan sosial bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan; seperti menjadi tenaga relawan dalam program rehabilitasi sosial pasca bencana alam. Kedua, dengan menyumbangkan pemikiran, ide, dan gagasan cemerlang dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi umat; seperti menjadi tenaga ahli atau konsultan bagi program pemberdayaan ummat. Ketiga, dengan ikut serta dalam perang melawan musuh. Hal ini bisa dilakukan dengan menjadi tentara regular atau tentara profesional; mengikuti program wajib militer, ketika kepala negara mengumumkan negara dalam keadaan bahaya karena mendapat ancaman militer atau menghadapi invasi kekuatan asing yang mengancam kedaulatan dan kemerdekaan negara; atau menjadi tenaga petugas kesehatan, logistik, spionase, kurir atau menjadi jurnalis dalam perang melawan musuh-musuh Islam.

## Perang Menurut Al-Qur'an

Al-Qur'an menggunakan istilah *al-qital* yang berarti perang dan mengulangnya dalam berbagai perubahan bentuk kata sebanyak 12 kali.<sup>42</sup> Secara kebahasaan istilah *al-qital* berasal dari kata kerja *qa-ta-la* yang membentuk kata benda *al-qatl* yang berarti *iżālatur-rūḥ ‘anil jasad* (melenyapkan ruh/kehidupan dari tubuh seseorang).<sup>43</sup> Sementara itu Ibnu Manzūr menyatakan bahwa istilah *al-qital* terbentuk dari kata kerja *qā-ta-la* yang mempunyai dua pengertian, yaitu *la-‘a-na* yang berarti mengutuk; dan *al-muqātalah* yang berarti saling membunuh dan *al-muḥārabah* yang berarti saling menghancurkan atau membinasakan di antara dua orang atau dua pihak.<sup>44</sup>

Jadi secara terburu-buru adanya ayat *al-qital* di dalam Al-Qur'an sering dipahami seakan-akan ajaran Islam tidak mencintai perdamaian, persahabatan, toleransi; serta tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan, Hak-hak Azasi Manusia, dan kerukunan hidup antar ummat manusia, baik yang memeluk agama maupun yang tidak terikat oleh agama apa pun. Pada sisi lain, ayat *al-qital* tersebut sering dijadikan bukti bahwa Islam identik dengan teror dan kaum Muslimin adalah pemeluk agama yang mendukung terorisme.

Pandangan itu tidak beralasan, sebab mewujudkan perdamaian, sebagaimana telah disebutkan, merupakan essensi Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an pun menganjurkan kaum Muslimin untuk berjuang guna mewujudkan perdamaian; tetapi jika pihak-pihak yang konflik tidak bisa didamaikan kecuali dengan perang, maka perang diizinkan menjadi pilihan terakhir. Sebab perang menurut Al-Qur'an merupakan pilihan paling akhir dari berbagai pilihan yang harus dicoba diusahakan dalam memperjuangkan terwujudnya perdamaian. Perhatikanlah ayat Al-Qur'an yang berikut:

وَإِنْ طَالِفَتْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوْا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعْثَتْ إِحْدَاهُمَا  
 عَلَى الْآخَرِ فَقَاتِلُوهُ اللَّهُ تَبَعِّدُ حَتَّىٰ تَفْهَمَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوهَا  
 بَيْنُهُمَا بِالْعَدْلِ وَفَسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Hujurāt/49: 9)

Perang menurut Al-Qur'an merupakan pilihan paling akhir dari berbagai pilihan yang harus diusahakan dalam mewujudkan perdamaian. Perang juga merupakan pintu darurat yang hanya diizinkan apabila kaum Muslimin diperlakukan tidak adil. Tujuan perang dalam Islam itu, adalah untuk membela kaum *mustad'afin*, baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak agar hak-hak mereka untuk memeluk agama Islam sesuai dengan keyakinan mereka tidak dihalangi. Demikian juga, jiwa, harta dan kehormatan mereka terlindungi dari tindakan aninya orang-orang kuat dan berkuasa. Di antara orang-orang beriman ada yang tetap tinggal di Mekah, belum mengikuti Rasulullah *sallallahu 'alaibi wasallam* hijrah ke Madinah. Mereka yang belum berhijrah antara lain adalah: Al-Walid bin al-Walid, Salamah bin Hisyam, dan 'Abbās bin Abi Rabī'ah. Mereka adalah orang-orang beriman, penduduk Mekah yang berada di bawah kekuasaan kaum Quraisy. Menurut Ibnu 'Abbās: "Aku dan ibuku pun termasuk di antara kaum *mustad'afin* (di Mekah) Mereka masih tetap tinggal di Mekah, ketika sebagian besar

kaum Muslimin hijrah ke Madinah bersama Rasulullah *sallallāh ‘alaihi wasallam*. Mereka mendapat teror, intimidasi, siksaan, dan anianya dari para penguasa Quraisy di Mekah. Mereka dalam keadaan sangat lemah karena tidak ada yang membela dan melindungi, kecuali mengeluh kepada Allah dengan doa, “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau !” .<sup>45</sup>

Penderitaan minoritas Muslim di bawah kekuasaan dan mayoritas musyrikin di Mekah tergambar dengan jelas pada Surah an-Nisā' /4 : 75 di bawah ini:

وَمَا الْكُفَّارُ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَيِّئِ الْأَعْمَالِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ  
وَالْأُولَئِنَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرِيَةِ الظَّالِمُونَ أَهْلُهَا  
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

*Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.” (an-Nisā' /4: 75)*

Surah an-Nisā' /4: ayat 75 ini turun di Madinah, setelah Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersama kaum Muslimin diizinkan untuk berperang melawan kaum Musyrikin Mekah dalam Perang Badar. Tujuan perang itu sangat jelas, yaitu membela hak-hak orang-orang beriman yang tergolong *mustad‘afīn*. Dengan demikian membela kebebasan beragama, melindungi kelompok minoritas yang lemah dari penindasan kelompok mayoritas yang berkuasa, dan melindungi hak untuk

hidup dengan jaminan keamanan merupakan tujuan perang dalam Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa "orang-orang beriman berperang *fi sabilillah*, pada jalan Allah dalam arti dan ruang lingkup sebagaimana disebutkan di atas, sedangkan orang-orang kafir berperang pada jalan *tagut*, yakni jalan penindasan dan kekejaman. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu sebetulnya adalah lemah". (an-Nisā' /4: 76)

Perdamaian, toleransi, dan persahabatan dengan siapa pun yang memiliki prinsip hidup yang sama, Muslim atau bukan Muslim merupakan pesan essensial Al-Qur'an; namun terhadap kelompok yang menindas dan tidak menghargai prinsip perdamaian, toleransi dan persahabatan Al-Qur'an mengizinkan Rasulullah bersama kaum beriman untuk menghadapi mereka dengan perang sebagaimana dijelaskan pada ayat yang berikut:

أَذْنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِإِنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ<sup>٢٦١</sup>  
 إِلَّاَذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّاَ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا  
 دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِعَصْبَنَةٍ هَذِهِ مَصْوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَواتٌ وَمَسَاجِدٌ  
 يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ  
عَزِيزٌ<sup>٢٦٢</sup>

Dijizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka *dizalimi*. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah

*dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (al-Hajj/22: 39-40)*

Surah al-Hajj ayat 39-40 ini, menurut Ibnu ‘Abbās, turun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ayat ini merupakan ayat pertama yang turun berkenaan dengan izin bagi kaum Muslimin untuk berperang. Ayat ini pun menjadi *nāsikh* terhadap ayat Al-Qur'an yang turun sebelumnya yang melarang kaum Muslimin untuk berperang.<sup>46</sup>

Ayat ini, menurut al-Marāgī, merupakan ayat Al-Qur'an yang membolehkan orang-orang beriman di Madinah untuk memerangi kaum Musyrikin karena mereka telah berbuat zalim kepada para sahabat Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* dengan menyakiti dan memukul kepala mereka. Menghadapi berbagai tindakan kekerasan kaum Musyrikin itu, Rasulullah *sallallāh 'alaibi wa sallam* bersabda kepada para sahabat: “Sabar, sabarlah kalian. Aku belum mengizinkan kalian untuk berperang hingga kita berhijrah”. Lalu Allah menurunkan ayat ini yang mengizinkan kaum Muslimin untuk berperang.<sup>47</sup>

Al-Qur'an membimbing kaum Muslimin untuk menjadi umat yang cinta damai, bahkan menjadi pejuang perdamaian; namun melalui Surah al-Hajj/22: 39-40 ini kaum Muslimin dibolehkan untuk memerangi siapa saja yang tidak memiliki niat baik untuk berdamai. Menurut ar-Rāzī, para sahabat Nabi *sallallāh 'alaibi wa sallam* di Mekah telah dizalimi oleh kaum musyrikin dengan dua tindakan kezaliman. Pertama, mereka telah diusir dari kampung halaman mereka di Mekah dengan tanpa alasan yang benar. Kedua, kaum Muslimin dianiaya dan

diusir dari kampung halaman mereka (Mekah) hanya karena mereka berkeyakinan bahwa “Tuhan kami adalah Allah”.<sup>48</sup>

Perang menurut Al-Qur'an itu merupakan pilihan paling akhir, pintu darurat yang hanya diizinkan apabila kaum Muslimin dizalimi, dan diperlakukan tidak adil. Oleh sebab itu, perang hanya diizinkan untuk membela diri, melindungi kaum duafa dan membela hak-hak kaum tertindas dengan tata cara dan etika perang yang profesional, santun dan ramah dengan tidak melampaui batas sebagaimana disebutkan pada ayat Al-Qur'an yang berikut:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقْاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ

*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.* (al-Baqarah/2: 190)

Ayat ini menjelaskan pertama, bahwa kaum Muslimin tidak dibenarkan menjadi agresor, memulai perang dengan menginvansi wilayah suatu negara atau dengan menyerang suatu kelompok tertentu, karena prinsip dasar hubungan internasional antar bangsa dan antar negara dalam Islam adalah menciptakan perdamaian. Perang dalam Islam diperintahkan terhadap orang-orang, kelompok, bangsa atau negera yang memulai menyerang kaum Muslimin. Jadi perang dalam Islam hanya dilakukan terhadap musuh-musuh yang memulai menyerang, sebab perang itu bertujuan untuk melawan dan menghancurkan kejahatan; mempertahankan kedaulatan dan kehormatan negara, serta melindungi seluruh warga negara. Kedua, ayat di atas menjelaskan bahwa kaum Muslimin dalam berperang tidak dibenarkan melakukan tindakan yang melampaui batas.

Adapun yang dimaksudkan dengan tindakan melampaui batas dalam berperang antara lain: Pertama, membunuh wanita, anak-anak, orang lanjut usia, orang tuna netra, orang lumpuh, dan orang-orang serupa yang tidak ada hubungannya dengan urusan perang. Mereka harus dilindungi, tidak boleh dibunuh kecuali ada indikasi yang meyakinkan bahwa di antara mereka ada yang berperan sebagai spionase, kurir, atau keterlibatan secara langsung dengan pelik-pelik strategi perang untuk menghancurkan kaum Muslimin. Kedua, membunuh musuh secara kejam, ganas, dan tidak manusiawi. Ketiga, menghancurkan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti rumah ibadah, sarana air minum untuk kepentingan publik seperti sumur, sungai, dan tempat penampungan air, dan balai pertemuan warga. Keempat, membunuh hewan dan ternak yang menjadi sumber kehidupan penduduk. Kelima, menghancurkan atau membumi hanguskan flora dan fauna yang sangat berguna bagi kehidupan orang banyak.<sup>49</sup>

Tujuan perang menurut Al-Qur'an, selain membela hak-hak orang-orang beriman yang tergolong *mustad'afin*, juga untuk mewujudkan perdamaian dan menjaga *masyarakat*, kemaslahatan atau kepentingan umum agar tidak terganggu. Jihad dalam pengertian *al-qital* atau perang merupakan cara dan sarana yang efektif untuk menolak kejahatan dengan melawan kejahatan dan menghancurkan kejahatan guna mewujudkan perdamaian. Jika kejahatan dibiarkan merajalela, tidak dihadapi dengan jihad, maka kehidupan manusia akan diliputi oleh kekacauan, ketakutan, ketidak adilan, kezaliman, penindasan yang kuat terhadap yang lemah, tirani minoritas yang berkuasa terhadap mayoritas yang tidak berdaya. Akibatnya, ketertiban umum lumpuh, hukum tidak berlaku, norma-norma tidak berjalan, nilai-nilai kemanusiaan diinjak-injak sehingga

kehidupan manusia tanpa peradaban, dan pada waktu yang sama manusia kembali kepada sifat-sifat kebinatangannya dengan mengedepankan hukum rimba, siapa yang kuat itulah yang berkuasa, sekaligus memiliki kewenangan, otoritas, dan legalitas untuk membenarkan segala tindakannya guna menguasai manusia dan sumber-sumber kekayaan alam. Allah menegaskan tujuan perang tersebut di dalam ayat yang berikut,

*“Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Dāwud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya (Dāwud) kerajaan, dan hikmah, dan mengajarinya apa yang Dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan-Nya) atas seluruh alam.”* (al-Baqarah/2: 251)

Maksudnya, Allah menolak keganasan sebagian manusia atas sebagian yang lain dengan mewajibkan perang kepada orang beriman untuk melawan kejahatan dan menghancurnannya guna mewujudkan perdamaian, menghindari kehancuran, dan melindungi kebebasan beragama, jiwa, kehormatan, keturunan, dan harta kekayaan. *Wallaḥu a'lam biṣṣawāb.*

## Catatan:

---

<sup>1</sup> Lihat Surah al-Anbiyā`/21: 107.

<sup>2</sup> Muhammad Hamīdullah, *Majmū'at al-Waṣa'iq as-Siyasiyyah* (Kumpulan Dokumentasi Politik), (Beirut: Darul-Irsyād, 1389 H/1969 M), h. 44-45. Lihat juga: Ibnu Ishāq, *Sirat Rasul Allah* (Biografi Rasulullah), diterjemahkan oleh A. Guillaume, *The Life of Muhammad*, (Karachi: Oxford University Press, 1980), h. 233 sebagaimana dikutip Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, cet. Ke 1, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 122.

<sup>3</sup> W. Montgomery Watt, *Muhammad at Madina*, (Oxford: Clarendon Perss, 1977), h. 257 sebagaimana dikutip Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, cet. Ke 1, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 122.

<sup>4</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*; h. lxx.

<sup>5</sup> Karen Armstrong, *Holy War: The Crusades and Their Impact on Today's World*, dalam Hikmat Darmawan (penterj.), cet. Iv, *Perang Suci Dari Perang Salib Hingga Perang Teluk*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 11-12.

<sup>6</sup> Samuel P. Huntington, Clash of Civilization (Foreign Affair, Musim Panas 1993), juga Wawancara dalam Majalah Time, 28 Juni 1993 sebagaimana dikutip oleh Asep Usman Ismail, “Benturan Islam dan Barat: Mengungkap Akar dan Permasalahan” dalam *Perta Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam*, Vol. V/No. 2/2002), h. 52-53.

<sup>7</sup> Stephen S. Schwartz, “The Two Faces of Islam”, (terj.) Hodri Ariev, *Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Blantika, kerja sama dengan LibForAll Fondation, The Wahid Institute dan Center for Islamic Pluralism, 2007), h. 20.

<sup>8</sup> Gadis Arivia, “Multikulturalisme: *Re-imagining Agama*”, dalam *Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, Vol. VII, No. 1, 2005, h. 11.

<sup>9</sup> Joesoef Sou'yb, *Orientalisme dan Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 123-124.

<sup>10</sup> Joesoef Sou'yb, *Orientalisme dan Islam*, h. 133-134.

<sup>11</sup> Gontor, “Kedok Paus Benediktus”, Edisi 07 Tahun IV Syawal 1427/November 2006, h. 8.

<sup>12</sup> Jamaluddīn Abi al-Faḍal Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, *Lisānul-'Arab*, Jilid XII, cet. 1, (Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424/2003), h. 336-337

---

<sup>13</sup> Lihat: Surah al-Hajj/22: 78.

<sup>14</sup> Ibnu Manzūr, *Lisanul-'Arab.*, h. 336.

<sup>15</sup> Muhammad Fu'ad 'Abdul Bāqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'an*, cet.ke-4, (Beirut: Dārul-Fikr, 1994/1414), h. 452-453.

<sup>16</sup> Abu 'Abdillah Muhammad bin Aḥmad al-Anṣāri al-Qurtubi, *Al-Jami' li Aḥkām Al-Qur'an*, Jilid VII, Cet. 1, (Beirut: Dārul-Fikr, 1419 H/1999 M), h. 56.

<sup>17</sup> 'Imāduddīn Abi al-Fida' Ismail bin Kasir al-Quraisyi al-Dimasyqa, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azīm*, Jilid V, Cet. ke-1, (Beirut: Dārul-Fikr, 1966/1385), h. 163.

<sup>18</sup> Al-Imām al-Fakhrur Rāzī, *At-Tafsīr al-Kabīr*, Jilid VIII, cet. 1, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyyi, 1995/1415), h. 481.

<sup>19</sup> Ibnu Manzūr, *Lisanul-'Arab* Jilid II, h. 610-611.

<sup>20</sup> Muhammad Fu'ad 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras*; h. 520-521.

<sup>21</sup> Muhammad Fu'ad 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras*; h. 658-659.

<sup>22</sup> Aḥmad Muṣṭafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, Jilid II, cet. ke-1, (Beirut: Dārul Fikr, 2001/1421), h. 140.

<sup>23</sup> Ibnu Manzūr, *Lisanul-'Arab*, Jilid V, h. 485.

<sup>24</sup> Lihat: Surah an-Nisā'/4: 21.

<sup>25</sup> Aḥmad Muṣṭafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī* jilid II, h. 123.

<sup>26</sup> Al-'Allamah asy-Syaikh Zainuddin al-Malibari, *Fatḥul Mu'm bi Syarh Qurratal 'Ain*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.), h. 110.

<sup>27</sup> Aḥmad Muṣṭafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī* jilid II. h. 223

<sup>28</sup> Al-Qurtubi, jilid III, *op. cit.*, h. 276.

<sup>29</sup> Khadijah an-Nabrawi, *Mausu'ah Ushul Fikr as-Siyasiyyi, wal Ijtima'iyyi wal Iqtisadiyyi*, Jilid 1, (Kairo: Dārus Salām, 1414/2004), 504-506.

<sup>30</sup> Ibn Manzūr, *Lisanul-'Arab*, Jilid XIII, h. 141.

<sup>31</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Aḥkām Al-Qur'an*, Jilid III, h. 128-129.

<sup>32</sup> Ibnu Manzūr, *Lisanul-'Arab.*, jilid III, h.163-164.

<sup>33</sup> Ibnu Manzūr, *Lisanul-'Arab.*, jilid III, h. 166.

<sup>34</sup> Ar-Ragīb Aṣfahānī, *Mu'jam Mufradat Alfāzul Qur'an*, (Beirut: Dārul Fikr, t.t.), 99.

<sup>35</sup> Ar-Ragīb Aṣfahānī, *Mu'jam Mufradat Alfāzul Qur'an*, h. 99.

<sup>36</sup> Muhammad Fu'ad 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras.*; h. 232-233.

- 
- <sup>37</sup> Ibnu Manzūr, *Lisanul-'Arab.*, jilid XI, h. 382
- <sup>38</sup> Ibnu Manzūr, *Lisanul-'Arab*, jilid XI, h. 382.
- <sup>39</sup> Ibnu Manzūr, *Lisanul-'Arab*, jilid XI, h. 382.
- <sup>40</sup> Tim Penyusun Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, cet. Ke-3, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2003), h. 115-116.
- <sup>41</sup> Asy-Syātibī, *Al-Muwafqāt fī Ushūl Ahkām*, (Beirut: Dārul Fikr, 1341 H), vol. II, h., 4-5.
- <sup>42</sup> Muḥammad Fu'ad 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras*; h. 679-681.
- <sup>43</sup> Ar-Ragīb Aṣfahānī, *Mu'jam Mufradāt Alfaẓul Qur'an.*, h. 407.
- <sup>44</sup> Ibnu Manzūr, *Lisanul-'Arab.*, jilid XI, h. 654.
- <sup>45</sup> Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'an.*, jilid III, h. 193.
- <sup>46</sup> Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'an.*, jilid VI, h. 52-53.
- <sup>47</sup> Al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī*, Jilid VI, h 186-187.
- <sup>48</sup> Ar-Rāzī, *At-Tafsīr al-Kabīr*, Jilid VIII, h. 228-229.
- <sup>49</sup> Ahmad Amīn, *Fajrul-Islam*, cet. Ke-11, (Cairo: Dārul-Kutub, 1975), h.86

## **ISLAM, TERORISME DAN KEKERASAN**

---

**S**ejak tiga dekade terakhir di penghujung millenium kedua, tepatnya pertengahan tahun tujuhpuluhan, masyarakat internasional dikejutkan oleh berbagai tindakan kekerasan, khususnya aksi teror terhadap berbagai kepentingan Amerika Serikat<sup>1</sup> dan Israel. Aksi-aksi tersebut terus meluas seiring dengan datangnya milenium ketiga yang ditandai dengan serangan 11 September 2001 terhadap gedung WTC dan Pentagon. Islam dan umat Islam menjadi pihak yang tertuduh dalam aksi tersebut dan yang sebelumnya dan dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan masyarakat dunia. Berbagai stigma dilekatkan. Islam identik dengan kekerasan, terorisme, fundamentalisme, radikalisme dan sebagainya. Stigmatisasi ini seakan membenarkan pandangan beberapa pemikir Barat yang berpandangan bahwa Islam merupakan ancaman pasca-runtuhnya Soviet, seperti Samuel Huntington dengan tesisnya *the clash of civilization*.

Dengan menggalang kekuatan internasional, Amerika Serikat melancarkan kampanye anti-teror. Atas nama itu Afganistan dan Irak diserang. Berbagai organisasi dan gerakan keagamaan juga menjadi sasaran, terutama jaringan Al-Qaeda Internasional. Tuduhan tersebut menemukan relevansinya dengan pernyataan para pelaku yang menyebutkan motivasi keagamaan di balik aksi mereka, sehingga banyak pengamat mengaitkan gerakan Islam garis keras dengan terorisme dan kekerasan. Kendati banyak faktor yang melatarbelakanginya, seperti politik, ekonomi, sosial, psikologi dan lainnya, tetapi faktor keyakinan dan pemahaman terhadap beberapa doktrin keagamaan agaknya yang paling dominan. Seakan perlawanan menentang hegemoni suatu kekuatan tertentu, yang notabene berbeda agama, dalam berbagai dimensi kehidupan mendapat legitimasi dari teks-teks keagamaan, tentunya dengan pemahaman yang literal (*nassiy*), parsial (*juz'iy*) dan ekstrim/berlebihan (*tatarruf/ guluwu*). Sehingga terkesan konflik bukan lagi karena akumulasi berbagai kekecewaan akibat hegemoni pihak tertentu, tetapi seakan meluas kepada konflik agama.

Fenomena meningkatnya gairah keagamaan –untuk tidak mengatakan kebangkitan Islam, di kalangan muda seperti disinyalir oleh Syeikh Yūsuf al-Qaradāwi juga telah diwarnai dengan sikap berlebihan (*al-guluwu*) dan ekstrimitas (*at-tatarruf*)<sup>2</sup>, sehingga tuduhan banyak kalangan bahwa Islam menganjurkan kekerasan dan terorisme menjadi semakin melekat. Konsep menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran (*amar ma'ruf nabi munkar*) bagi sebagian kalangan menjadi dalih berbagai aksi kekerasan. Islam dan umat Islam 'seakan' menjadi tidak ramah lagi terhadap penganut agama-agama lain. Padahal sekian banyak teks-teks keagamaan dalam Islam mengecam

keras segala bentuk kekerasan dan terorisme seperti dalam pandangan banyak kalangan Barat.

Sejurnya kita dapat mengatakan, pandangan-pandangan seperti itu lahir, setidaknya disebabkan oleh dua hal; 1) ketidaktahuan Barat tentang Islam yang sebenarnya, karena pengetahuan Barat tentang Islam diwarnai oleh buku-buku keislaman yang ditulis oleh orientalis pada masa penjajahan dahulu; 2) kerancuan dalam memahami konsep jihad dan perang dalam Islam dan mempersamakannya dengan terorisme dalam pandangan mereka.

Maka merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam untuk memahami lebih jauh lagi ajaran Islam, sebelum kita memahamkan orang lain dan membuktikan dengan tindakan nyata bahwa Islam adalah agama kedamaian yang akan menebar kasih di muka bumi. *Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.* (al-Anbiyā'/21: 107)

## Pengertian Kekerasan dan Terorisme

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kekerasan didefinisikan dengan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain<sup>3</sup>. Dalam bahasa Arab kekerasan disebut dengan *al-'unf*, antonim *ar-rifq* yang berarti lemah lembut dan kasih sayang. Pakar hukum Universitas Al-Azhār, 'Abdullah an-Najjar, mendefinisikan *al-'unf* dengan penggunaan kekuatan secara ilegal (main hakim sendiri) untuk memaksakan pendapat atau kehendak<sup>4</sup>. Dari beberapa pengertian di atas, kekerasan melambangkan sebuah upaya merebut suatu tuntutan dengan kekuatan dan paksaan terhadap pihak lain. Cara seperti ini tentu tidak terpuji dalam

pandangan agama-agama dan nilai-nilai kemanusiaan, sebab kekuatan akal, jiwa dan harta yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang produktif bagi pengembangan diri dan masyarakat berubah menjadi kekuatan yang *destruktif*. Tetapi penggunaan kekerasan tidak selamanya tercela, yaitu bilamana digunakan untuk merebut hak yang terampas seperti pada perlawanan melawan penjajah atau memberantas kezaliman dalam masyarakat, terutama bila jalan damai tidak tercapai. Kekerasan menjadi tercela bilamana digunakan untuk membela satu hal yang dianggap benar dalam pandangan yang sempit, atau merebut hak yang sebenarnya dapat diperoleh tanpa melalui kekerasan<sup>5</sup>.

Sejarah kemanusiaan mencatat, seperti terekam dalam Al-Qur'an, aksi kekerasan yang berupa pembunuhan pertama kali terjadi antara kedua anak Nabi Adam; Qābil dan Hābil. Al-Qur'an menceritakan itu agar fenomena kekerasan tidak terulang dan setiap aksi kekerasan pasti akan menimbulkan goncangan jiwa dan penyesalan yang mendalam dalam diri pelakunya seperti dialami oleh Qābil (Baca kisah tersebut dalam Surah al-Mā'idah/5: 31). Karena itu, Al-Qur'an memberi ketentuan, membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar sama halnya dengan membunuh seluruh umat manusia (al-Mā'idah/5: 32). Dalam sejarah kenabian, kekerasan dialami oleh banyak nabi dari kalangan Bani Israil. Tidak sedikit para nabi yang dibunuh dalam menjalankan tugas kenabian (al-Baqarah/2: 61 dan Āli 'Imrān/3: 21).

Dalam konteks ayat-ayat di atas Al-Qur'an berbicara tentang kekerasan dalam pengertian negatif yang dikecamnya meski kata *al-'unf* sendiri tidak digunakan dalam Al-Qur'an. Penggunaan kata *al-'unf* tampak jelas dalam beberapa hadis Nabi *sallallāhu 'alaibi wa sallam* seperti :

(        )

*Sesungguhnya Allah subḥānahu wa ta`ālā tidak mengutusku untuk melakukan kekerasan, tetapi untuk mengajarkan dan memudahkan.* (Riwayat Ahmad)<sup>6</sup>

(        )

*Sesungguhnya Allah subḥānahu wa ta`ala Mahalembut atau Maha Kasih Sayang. Melalui sikap kasih sayang Allah akan mendatangkan banyak hal positif, tidak seperti halnya pada kekerasan.* (Riwayat Muslim)<sup>7</sup>

Suatu ketika sekelompok orang Yahudi mendatangi Nabi *sallallāhu `alaihi wa sallam* dan mengucapkan salam dengan diplesetkan menjadi, *as-Sāmu `Alaikum* (kematian/ kecelakaan untuk kalian). Dengan marah ‘Aisyah, istri beliau menjawab : ‘*Alaikum, wala'anakumullāh wa gadīballāhu `alaikum* (Kecelakaan untuk kalian, semoga Allah melaknat dan memurkai kalian). Lalu Rasulullah mengingatkan ‘Aisyah, "Kamu harus berlemah lembut, jangan melakukan kekerasan (*al-'unf*) dan kekejilan<sup>8</sup>.

Dari penjelasan Al-Qur'an dan hadis di atas tampak jelas Islam sebagai agama yang anti kekerasan terhadap siapa pun, termasuk yang berlainan agama.

Salah satu bentuk kekerasan yang menimbulkan kengerian dan kepanikan masyarakat dunia saat ini adalah *terorisme*. Kepanikan tersebut mengakibatkan ketidak-jelasan pada definisi

terorisme itu sendiri, sehingga tidak jarang pemberantasan *terorisme* dilakukan dengan melakukan aksi teror lainnya. Meskipun dalam sejarah kemanusiaan aksi teror telah menjadi bagian dari fenomena kekacauan politik yang ada, tetapi sebagian kalangan mengaitkannya dengan agama Islam dan peradaban Arab dan Islam. Padahal *terorisme* adalah fenomena umum, tidak terkait dengan agama, budaya dan identitas kelompok tertentu.

Istilah *terorisme* sendiri baru populer pada tahun 1793 sebagai akibat revolusi Prancis, tepatnya ketika Robespierre mengumumkan era baru yang disebut *Reign of Terror* (10 Maret 1793 - 27 Juli 1794). Teror menjadi agenda penting para pengawal revolusi dan menjadi keputusan pemerintah untuk mengukuhkan stabilitas politik. Sasarannya bukan hanya lawan politik, tetapi juga tokoh-tokoh moderat, pedagang, agamawan dan lain sebagainya. Selama berlangsung Revolusi Prancis, Robespierre dan yang sejalan dengannya seperti St. Just dan Couthon melancarkan kekerasan politik dengan membunuh 1366 penduduk Prancis, laki-laki dan perempuan, hanya dalam waktu 6 minggu terakhir dari masa teror<sup>9</sup>.

Dalam kamus Oxford kata *Terrorist* diartikan dengan orang yang melakukan kekerasan terorganisir untuk mencapai tujuan politik tertentu. Aksinya disebut *terrorisme*, yaitu penggunaan kekerasan dan kengerian atau ancaman, terutama untuk tujuan-tujuan politis<sup>10</sup>.

Dalam bahasa Arab, istilah yang populer untuk aksi ini adalah *al-Irhāb* dan pelakunya disebut *al-Irhābij*. Para penyusun *Al-Mu'jam al-Wasiṭ* memberikan arti *al-Irhābij* dengan, "sifat yang dimiliki oleh mereka yang menempuh kekerasan dan menebar kecemasan untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik."<sup>11</sup> *Al-Irhāb* dengan pengertian semacam ini tidak ditemukan dalam

Al-Qur'an dan kamus-kamus bahasa Arab klasik, sebab itu istilah baru yang belum dikenal pada masa lampau. Bahkan penggunaan kata ini dalam bentuk derivasinya, *turbibūn* atau lainnya, dalam Al-Qur'an seperti pada Surah al-Anfāl/8 : 60 bermakna positif. Sebab melalui ayat ini Allah memerintahkan umat beriman untuk mempersiapkan diri dengan berbekal kekuatan apa saja yang dapat menggentarkan (*turbibūn*) musuh-musuh Allah dan musuh-musuh mereka.

Tidak berbeda jauh dengan pengertian di atas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mendefinisikan teror dengan usaha menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Makna *terorisme* adalah: pengguna-an kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik).

Organisasi-organisasi internasional, seperti PBB, mendefinisikannya dengan salah satu bentuk kekerasan terorganisir. Bentuknya seperti disepakati masyarakat dunia dapat berupa pembunuhan, penyiksaan, penculikan, penyanderaan tawanan, peledakan bom atau bahan peledak dan lainnya yang dapat menjadi pesan pelaku teror. Aksi tersebut biasanya untuk tujuan politik, yaitu memaksa kekuatan politik tertentu, negara atau kelompok, agar mengambil kebijakan atau merubahnya sesuai yang diinginkan pelaku<sup>12</sup>. Dalam Sidang Umum ke 83, tanggal 8 Desember 1998, PBB mengecam segala bentuk kekerasan aksi teror dengan alasan apa pun, termasuk yang bermotifkan politik, filsafat, akidah/keyakinan, ras, agama dan lainnya.

Agen Rahasia Amerika (CIA) pada tahun 1980 mendefinisikan *terorisme* dengan, ancaman yang menggunakan kekerasan, atau menggunakan kekerasan untuk tujuan-tujuan politik, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok,

untuk kepentingan negara maupun melawan negara. Masuk dalam definisi ini kelompok-kelompok yang ingin menggulingkan pemerintahan tertentu atau menghancurkan tatanan dunia internasional.

Definisi ini masih sangat umum, sehingga perlawanan rakyat untuk memperoleh hak-hak yang dirampas, seperti perjuangan bangsa Palestina dapat dikategorikan aksi *terorisme*. Karena itu para sarjana Muslim yang terhimpun dalam keanggotaan *Majma‘ al-Fiqh al-Islāmiyy* dalam sidang putaran ke 14 di Doha, Qatar, 8-13 Dzulqa'dah 1423 H/ 11-16 Januari 2003, menegaskan bahwa *terorisme* adalah permusuhan, intimidasi, atau ancaman, baik fisik maupun psikis, yang dilakukan oleh negara, kelompok maupun perorangan, terhadap seseorang yang menyangkut keyakinan (agama), jiwa, harga diri, akal dan hartanya, tanpa alasan yang benar, melalui berbagai aksi yang merusak. Lembaga ini juga menegaskan, jihad dan upaya mati syahid untuk membela akidah, kebebasan/kemerdekaan, harga diri bangsa dan tanah air bukanlah bentuk teror, tetapi upaya membela hak-hak prinsipil. Karena itu, bagi bangsa-bangsa yang tertindas atau terjajah harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kemerdekaan<sup>13</sup>.

Dari paparan di atas, tampak perbedaan yang cukup mendasar dalam mendefinisikan *terorisme*. Perbedaan itu mengakibatkan kekaburuan makna yang sebenarnya, sebab suatu perjuangan rakyat untuk meraih kemerdekaan atau lepas dari ketertindasan dapat dinilai sebagai aksi teror oleh pihak lain, demikian sebaliknya, aksi kekerasan dan kezaliman menjadi legal dengan dalih menumpas *terorisme*. Karena itu tak heran, kendati masyarakat dunia telah sepakat mengecam terorisme,

tetapi upaya pemberantasannya dalam bentuk kerjasama internasional selalu gagal.

Namun demikian, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan beberapa ciri *terorisme*, antara lain: menciptakan suasana mencekam dan mengerikan, dilakukan secara terorganisir, bertujuan politik dan bersifat internasional. Untuk mengetahui sikap Islam terhadap kekerasan, apa pun bentuknya, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah terkait dengan kekerasan dan terorisme dalam Al-Qur'an.

### **Sikap Islam terhadap Kekerasan dan Terorisme**

Di atas telah disinggung, kekerasan yang diungkapkan dengan kata *al-'unf* dan *terorisme* dengan *al-Irhāb* tidak ditemukan penggunaannya dengan pengertian modern dalam Al-Qur'an. Bahkan 8 kali penyebutan kata *al-irhāb* dan derivasinya ; 5 kali dalam surah-surah Makkiyyah dan 3 kali dalam surah-surah Madaniyyah, selalu bermakna positif. Dalam pandangan Al-Qur'an, tidak semua aksi yang menimbulkan ketakutan dan kengerian terlarang, tentunya yang dibarengi dengan kemampuan dan kekuatan yang memadai sehingga dapat menampilkan misi risalah tanpa mencederai dan melukai sasaran. Sebab dalam pandangan Islam, menyebarluaskan risalah Islam adalah sebuah keharusan, demikian pula memelihara simbol-simbol keagamaan. Itu tidak dapat terlaksana tanpa kekuatan dan kemajuan yang menggentarkan lawan/musuh sehingga tidak menyerang.

Pengertian ini memiliki kekuatan untuk 'menggentarkan' lawan demi tersebarnya risalah kedamaian adalah sebuah keharusan, tentunya dengan cara-cara yang *konstruktif*. Sebaliknya aksi teror yang menimbulkan kengerian dengan menggunakan cara-cara *destruktif*; merusak fasilitas umum,

mengancam jiwa manusia tak berdosa, mengganggu stabilitas negara dan lainnya tertolak dalam pandangan Islam.

Al-Qur'an dengan tegas menyebut beberapa tindakan kekerasan yang mengarah pada hal-hal yang negatif/*destruktif* dan mengecam serta mengancamnya dengan balasan yang setimpal, antara lain melalui kata :

1. *Al-Bagy* seperti tersebut pada Surah An-Nahl : 90. Melalui ayat ini Al-Qur'an melarang umat Islam untuk melakukan perrusuhan dengan tindakan yang melampaui batas, sebab menurut al-Aṣfahānī, *al-bag* berarti melampaui batas kewajaran<sup>14</sup>.
2. *Tugyān* seperti pada Surah Hūd/11 : 112. Allah berfirman

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُوْا إِنَّهُ يِمَانْعِمَلُونَ  
بَصِيرٌ

*Maka tetaplah engkau (Muhammad) (di jalan yang benar), sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (Hūd/11: 112)

Kata *tugyān* pada mulanya digunakan untuk menggambarkan ketinggian puncak gunung, tetapi dalam perkembangannya ia digunakan untuk segala sesuatu yang melampaui batas ketinggian seperti ungkapan *tagāl mā'u* yang berarti *air meluap*<sup>15</sup>. Demikian pula orang yang sombong, angkuh dan zalim diungkapkan dengan *tāgiyah* atau *tāqūt*. Sikap ini sangat dikecam oleh Al-Qur'an seperti pada Surah an-Naba'/78 : 22 yang menjanjikan balasan keras berupa neraka jahannam bagi orang-orang yang melampaui batas (*tāqīn*).

Pakar tafsir asal Tunisia, Ibnu ‘Asyūr, menjelaskan, ungkapan *lā taṭgaw* pada Surah Hūd/11 : 112 di atas mencakup larangan untuk melakukan segala bentuk kerusakan (*uṣūlul mafāsid*). Dengan demikian ayat tersebut menghimpun upaya mencapai kemajuan melalui sikap *istiqāmah*, konsisten pada prinsip-prinsip agama, dan menghindari berbagai kerusakan yang tergambar dalam kata *tugyān*<sup>16</sup>.

3. *Aẓ-Ẓulm* (kezaliman). Kata ini dan derivasinya disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 315 kali. Pengertiannya yang populer seperti dikemukakan para penyusun *Mu'jam Al-Jāz al-Qurān al-Karīm* adalah meletakkan atau melakukan sesuatu tidak pada tempatnya, baik berupa kelebihan atau kekurangan. Karena itu melampaui atau menyeleweng dari kebenaran juga disebut *zulm*, dan dapat terjadi dalam hubungan manusia dengan Tuhan dalam bentuk kekafiran atau syirik (Luqmān/31 : 17) dan kemunafikan, dalam hubungan antara manusia dengan manusia dalam bentuk penganiayaan atau lainnya (asy-Syūra/42 : 42), dan dalam hubungan antara manusia dengan dirinya (Fātir/35 : 32).

Dalam banyak hal, disebutkan ancaman bagi para pelaku kezaliman yaitu siksa dan balasan yang menistakan (lihat firman Allah: al-Furqān/25 : 19, asy-Syu'arā/26 : 227, az-Zukhrūf/43: 65). Dalam sebuah hadis qudsi Allah dengan tegas melarang kezaliman. Allah berfirman, "Wahai hamba-hamba-Ku, Aku telah mengharamkan kezaliman untuk diri-Ku, dan Aku tetapkan kezaliman bagi kalian sebagai sesuatu yang haram/ terlarang dilakukan, maka janganlah kalian saling menzalimi." (Riwayat Muslim)<sup>17</sup>

4. *Al-'Udwān* (permusuhan). Kata ‘*udwān* dan derivasinya berasal dari akar kata yang terdiri atas huruf ‘ain-dal-waw

yang makna asalnya 'lari'. Karena dengan berlari orang dapat melampaui sesuatu maka kemudian segala tindakan melampaui batas dan kebenaran juga disebut dengan '*uhrān*' atau '*adāwah*'. Dengan demikian ia juga dapat bermakna kezaliman yang juga sangat terlarang (lihat firman Allah: al-Baqarah/2 : 19, al-Mā'idah/5 : 87).

5. *Al-Qatl* (pembunuhan)

Di atas telah disinggung, aksi kekerasan pertama yang terjadi dalam sejarah kemanusiaan adalah pembunuhan atau penganiayaan terhadap jiwa manusia tak bersalah. Membunuh satu jiwa tak berdosa dipersamakan dengan membunuh umat manusia (al-Mā'idah/5: 32). Balasan yang disediakan bagi orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan sangatlah berat. Dalam (an-Nisā /4: 93) disebutkan, siapa saja yang dengan sengaja membunuh saudaranya yang Mu'min akan disediakan neraka jahannam untuk ditempati selama-lamanya, akan dimurkai dan dilaknat oleh Allah dan akan mendapatkan siksa yang pedih dan menistakan.

6. *Al-Hirābah*

Sebuah terma dalam Al-Qur'an yang paling dekat dengan pengertian *terorisme* dalam pengertian modern adalah *al-hirābah*. Dalam kitab *Hāyiāt Qalyubi wa Umayrah*, *al-hirābah* didefinisikan dengan, "aksi perampokan, atau pembunuhan, atau menimbulkan kecemasan dan kekacauan"<sup>18</sup>. Sayyid Sābiq dalam *Fiqhus Sunnah* mendefinisikannya dengan, "Aksi kekerasan dan bersenjata yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam sebuah negara dengan tujuan menciptakan kekacauan dan ketidakstabilan dalam negeri, pertumpahan darah, perampasan harta, perenggutan harga diri dan pengrusakan terhadap lingkungan dan

kelangsungan hidup manusia<sup>19</sup>. Termasuk dalam kategori *al-hirābah*, masih menurut Sayyid Sābiq, mafia pembunuhan, penculikan anak, perampukan bank dan rumah, penculikan wanita untuk prostitusi, pembunuhan tokoh politik dengan tujuan mengganggu stabilitas keamanan, pembalakan hutan dan pengrusakan lingkungan yang mengganggu flora dan satwa.

Al-Qur'an mengecam keras aksi *al-hirābah*, dan menganggapnya sebagai tindakan memusuhi atau memerangi Allah dan Rasul-Nya. Atau dengan kata lain, terorisme dengan pengertian *negatif* dan *destruktif* yang membawa kerusakan di muka bumi dipersamakan dengan perlakuan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Karena itu sanksi yang disediakannya pun sangat berat, sesuai dengan tingkat beratnya perbuatan. Dalam Surah al-Mā''idah/5: 33 dijelaskan beberapa bentuk sanksi yang disediakan sesuai dengan tingkat *kriminalitas* yang dilakukannya, yaitu:

- a. Hukuman mati bagi yang membegal dan membunuh nyawa manusia.
- b. Hukuman mati dengan penyaliban bagi yang membunuh dan merampas harta.
- c. Potong tangan atau kaki bagi yang merampas harta tetapi tidak membunuh.
- d. Pengasingan (*an-nafy*) bagi pembegal yang menimbulkan kengerian dan kecemasan bagi orang lain tetapi tidak merampok dan membunuh.

Dari beberapa terma di atas dapat disimpulkan, Islam menentang segala bentuk kekerasan, kecuali jika berada dalam tekanan kezaliman pihak lain. Dalam kondisi itu pun Allah memerintahkan umat Islam menahan diri untuk menggunakan kekuatan dan kekerasan, dan hanya diperkenankan untuk

membalas perbuatan dengan yang setimpal dan untuk mengembalikan situasi kepada keadaan yang normal atau kembali seimbang. Allah berfirman:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَوْقَبْتُمْ إِهْ وَلَيْنَ صَرْتُمْ  
لَهُو خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ

*Dan jika kamu membala, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.* (an-Nahl/16: 126)

Dengan melihat sebab pewahyuan (*sababun-nuzūl*) ayat di atas akan tampak jelas metode Al-Qur'an agar menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan dalam menyikapi aksi kekerasan kecuali dalam keadaan terpaksa. Menurut sebuah riwayat, Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* sangat marah atas terbunuhnya Hamzah, paman beliau dalam Perang Uhud secara tidak wajar menurut ukuran kemanusiaan. Dengan rasa sedih dan murka Rasulullah berkata, "*Dengan nama Allah, kematian Hamzah akan kubalas dengan membunuh 70 orang dari pasukan musuh*". Janji itu tidak dilaksanakan oleh Rasulullah, dan Allah pun tidak membiarkannya melakukan itu, tetapi melalui wahyu seperti pada ayat di atas Allah menetapkan metode pengendalian diri dalam peperangan. Setelah ayat di atas turun, Rasulullah lalu mengatakan, "*Kami memilih bersabar ya Allah*"<sup>20</sup>. Melalui ayat ini Al-Qur'an menjelaskan, hanya ada dua cara menghadapi kekerasan; membala dengan yang setimpal tanpa melampaui batas dan bersabar, tetapi jalan yang kedua, yaitu sabar, yang sangat dianjurkan.

Jika dalam keadaan terpaksa Al-Qur'an masih memberikan aturan, apalagi dalam kondisi tidak memerlukan kekerasan atau kekuatan. Islam melarang keras penggunaan segala bentuk kekerasan, termasuk intimidasi atau upaya menimbulkan kengerian dan kecemasan; baik terorganisir ataupun tidak; terang-terangan dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan dan lainnya maupun tersembunyi seperti tekanan ekonomi atau sosial; dari penguasa maupun dari rakyat jelata. Semuanya terlarang. Bahkan menimbulkan kecemasan dan rasa tidak nyaman pada orang lain, walaupun sekadar bercanda juga terlarang. Dalam sebuah riwayat Amīr bin Rabī‘ah, suatu ketika ada seseorang yang mengambil sandal orang lain dengan maksud bercanda. Setelah peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah, beliau bersabda: *"Jangan membuat seorang Muslim cemas, sebab membuat seorang Muslim cemas adalah sebuah kezaliman yang luar biasa"*<sup>21</sup>.

Islam melarang menimbulkan kengerian (teror) pada orang lain dengan hanya sekadar mengangkat dan mengacungkan senjata/pedang. Rasulullah bersabda:

(        )

*"Seseorang tidak boleh mengacungkan/mengangkat senjata ke hadapan orang lain. Karena boleh jadi dia tidak tahu setan akan mengendalikan tangannya yang dengannya ia dapat membunuh sehingga terjerumus ke neraka."* (Riwayat Muslim)<sup>22</sup>

Bahkan sekadar melihat orang lain dengan pandangan yang menakutkan juga dilarang dalam Islam. Dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda:

( )

*Barangsiapa memandang orang lain dengan pandangan menakutkan tanpa alasan yang benar, maka dia akan diperlakukan yang sama berupa pandangan yang menakutkan dari Tuhan di hari kiamat.*  
(Riwayat Imam al-Baihaqi)<sup>23</sup>

Karena itu, salah satu bentuk sedekah kepada orang lain adalah pandangan dan senyuman manis kita di hadapan orang lain, demikian sabda Rasul.

Dalam pandangan Al-Qur'an semua manusia yang hidup telah diberi kemuliaan (*takrīm*) oleh Allah berupa hak-hak yang harus dihormati, terlepas dari perbedaan agama, jenis kelamin, ras dan suku. (al-Isrā'/17: 70)

### Jihad Bukan Kekerasan dan Terorisme

Salah satu konsep ajaran Islam yang dianggap menumbuhsuburkan kekerasan yaitu jihad. Konsep ini sering disalahpahami tidak hanya oleh kalangan non-Muslim tetapi juga di kalangan umat Islam yang tidak memahaminya secara baik, benar dan utuh. Secara bahasa, menurut pakar Al-Qur'an, Ar-Ragib Aṣfahānī, dalam kamus kosa kata Al-Qur'annya (*al-Mufradāt*), jihad adalah upaya mengerahkan segala tenaga, harta dan pikiran untuk mengalahkan musuh. Seperti diketahui, dalam jiwa setiap manusia kebaikan dan keburukan sama-sama bersanding. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang terdiri atas banyak individu. Dari sinilah lahir perjuangan (*jihād*) baik di tingkat individu maupun di tingkat masyarakat dan negara. Karena itu, Aṣfahānī membagi jihad

kepada tiga macam; 1. Menghadapi musuh yang nyata; 2. Menghadapi setan dan; 3. Menghadapi nafsu yang terdapat dalam diri masing-masing. Di antara ketiga macam *jihad* ini yang terberat adalah *jihad* melawan hawa nafsu, sebagaimana sabda Rasulullah. ketika beliau baru saja kembali dari medan pertempuran; ‘*Kita kembali dari jihad terkecil menuju jihad yang lebih besar, yakni jihad melawan hawa nafsu*’<sup>24</sup>.

Memahami jihad dengan arti hanya perjuangan fisik atau perlawanan bersenjata adalah keliru. Sejarah turunnya ayat-ayat Al-Qur'an membuktikan bahwa Rasulullah telah diperintahkan berjihad sejak beliau di Mekah, dan jauh sebelum adanya izin mengangkat senjata untuk membela diri dan agama. Pertempuran pertama dalam sejarah Islam baru terjadi pada tahun kedua hijriah, tepatnya 17 Ramadan, dengan meletusnya Perang Badar, yaitu setelah turun ayat yang mengizinkan perang mengangkat senjata seperti pada firman Allah:

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلْمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ  
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ<sup>عَزَّوَجَلَّ</sup> وَلَوْلَا  
دَفْعَ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا هُدِّمَ صَوَامِعٌ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ  
عِزْمَتْ كُرْفِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ<sup>عَزَّوَجَلَّ</sup>

Dizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dijelimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong merekaitu, (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak

*(keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa.* (al-Hājj/22 : 39-40)

Ayat ini menunjukkan bahwa perang yang diperkenankan adalah dalam rangka mempertahankan diri, agama dan tanah air. Fitrah manusia cenderung tidak menyukai perang atau kekerasan, dan lebih mendambakan kedamaian, al-Baqarah/2: 216 menyatakan demikian. Karena itu hubungan Islam dengan dunia luar pada dasarnya dibangun atas perdamaian. Tetapi dalam kondisi tertentu, seperti jika ada pihak yang memusuhi Islam atau mengumumkan perang terhadap Islam dan umat Islam, Islam mengizinkan perang.

Perang membela agama tidak hanya dibolehkan oleh Islam. Agama Kristen yang sangat toleran sekalipun seperti tergambar dalam ungkapan Yesus dalam Injil Matius [5], 39 : *Jika ada yang menampar pipi kanan Anda maka putarlah dan berilah dia pipi kiri*, juga membolehkan perang dalam situasi manakala dipandang membahayakan diri (Injil Lukas [22], 35-38, Lukas [12], 49-52).

Mayoritas ulama Islam berpandangan tidak boleh memulai peperangan kecuali jika orang kafir lebih dahulu menyerang umat Islam. Perang dalam Islam lebih bersifat difensif sebagai upaya mempertahankan diri bila ada ancaman dan serangan. Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) dari kalangan empat mazhab: Ḥanafī, Mālikī, Syafī‘ī dan Ḥambalī menyatakan, sebab perang dalam Islam adalah karena ada permusuhan atau penyerangan dari orang kafir, bukan karena kakafiran mereka. Kalau mereka menyerang umat Islam maka sudah menjadi kewajiban untuk membalas serangan. Jadi bukan karena kekafiran atau

perbedaan agama. Karena itu tidak boleh menyerang seseorang lantaran berbeda agama atau kafir, tetapi hanya boleh jika ia menyerang lebih dahulu<sup>25</sup>.

Dari sini amat keliru pandangan sementara intelektual Barat yang menyatakan “*Islam jaya di atas pedang*”, “*Islam tersebar dengan jalan perang*”. Sejarah membuktikan sebaliknya. Di banyak belahan dunia, seperti di Melayu, Islam tersebar dengan cara damai. Inilah yang membuat pemikir Barat lain seperti Thomas Carlel, Gustav Le Bon, sejarawan terkenal asal Prancis, mengkritik tesis para koleganya dengan menafikan tesis Islam tersebar dengan pedang<sup>26</sup>. Apalagi kalau kita pahami izin kebolehan berperang baru diperoleh dari Tuhan setelah 15 tahun Rasulullah mengembangkan dakwah Islam.

Jihad dengan pengertian di atas tentunya sangat bertolak belakang dengan terorisme yang secara bahasa berarti ‘menimbulkan kengerian pada orang lain yang biasanya untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu’. Jihad dengan pengertian perang bertujuan untuk melindungi kepentingan dakwah Islam, termasuk memberikan jaminan kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh umat manusia, sebab Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan beragama. Tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama (al-Baqarah/2: 256 dan al-Kahf/18 : 29). Karena itu ketika berhasil menaklukkan Yerussalem, khalifah kedua, Umar, memberikan jaminan keamanan terhadap jiwa, harta dan rumah ibadah penduduk kota yang beragama Kristen. Beliau mengatakan, “*Gereja-gereja mereka tidak boleh dirusak dan dinodai, begitu juga salib dan harta kekayaan mereka. Tidak boleh seorang pun dari mereka dipaksa untuk meninggalkan agama mereka, dan juga tidak boleh disakiti.....*”<sup>27</sup>.

Kendati dalam kondisi tertentu menggunakan kekerasan melalui jihad diperbolehkan tetapi Islam memberikan aturan

yang ketat dan sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, misalnya dalam sebuah peperangan Islam melarang untuk membunuh agamawan yang mengkhusukan diri dengan beribadah, wanita, anak kecil, orang lanjut usia dan penduduk sipil lainnya yang tidak ikut perang. Demikian pula Islam melarang pengrusakan lingkungan seperti menebang pohon, membakar rumah, merusak tanaman dan menyiksa binatang<sup>28</sup>. Mufti Besar Mesir, Prof. Dr. Syeikh Ali Jumū‘ah, menyebutkan 6 syarat dan etika perang dalam Islam yang membedakannya dengan *terorisme*, yaitu:

1. Cara dan tujuannya jelas dan mulia
2. Perang/pertempuran hanya diperbolehkan dengan pasukan yang memerangi, bukan penduduk sipil
3. Perang harus dihentikan bila pihak lawan telah menyerah dan memilih damai
4. Melindungi tawanan perang dan memperlakukannya secara manusiawi
5. Memelihara lingkungan, antara lain tidak membunuh binatang tanpa alasan, membakar pohon, merusak tanaman, mencemari air dan sumur, merusak rumah/bangunan.
6. Menjaga hak kebebasan beragama para agaman dan pendeta dengan tidak melukai mereka<sup>29</sup>.

Dari sini sangat jelas perbedaan antara jihad dengan pengertian perang dan terorisme. Karena itu salah satu butir hasil keputusan sidang *Majma‘ al-Fiqh al-Islāmiy* no 128 tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Kekerasan Internasional point kelima menyatakan: "*Perlu diperjelas pengertian beberapa istilah seperti jihad, terorisme dan kekerasan yang banyak digunakan media*

masa. Istilah-istilah tersebut tidak boleh dimanipulasi dan harus dipahami sesuai dengan pengertian yang sebenarnya"<sup>30</sup>.

### Kekerasan dengan Dalih Amar Ma‘rūf Nahī Munkar

*Amar ma‘rūf nahī munkar* dengan pengertian menegakkan kebenaran dan memberantas kemunkaran adalah salah satu sendi terbesar dalam setiap agama. Para nabi pun di utus untuk itu, sebab tanpa prinsip tersebut kerusakan di muka bumi akan merajalela. Di dalam Al-Qur'an perintah untuk itu sangat jelas. Allah berfirman:

وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh (berbuat) yang ma‘rūf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.* (Alī ‘Imrān/3: 104)

Dalam hadisnya Rasulullah bersabda:

(              )

*Barang siapa di antara kalian mendapatkan kemunkaran maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya (kekuatan), bila tidak bisa dengan lisannya, dan kalau itu pun tidak bisa maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.* (Riwayat Muslim)<sup>31</sup>.

Dalam riwayat lain Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

)  
(

Demi Dzat Yang jiwaku berada di tangan-Nya, hendaknya kalian beramar *ma'ruf nahi munkar*, atau (kalau tidak) Allah akan mengirimkan azab dari sisi-Nya dalam waktu dekat, kemudian kalian berdoa dan doa kalian tidak akan dikabulkan (Riwayat at-Tirmizi).<sup>32</sup>

Demikian prinsip-prinsip agama menyangkut *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam tradisi keilmuan Islam, prinsip ini dikenal dengan *hisbah* yang bertujuan menjaga *stabilitas internal* masyarakat Muslim dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan terhadap nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Dilihat dari tujuannya sangatlah mulia, dan bukan sebuah tugas yang ringan, sehingga dalam pelaksanaanya memerlukan beberapa syarat dan perangkat kelengkapan yang memadai. Karena itu, seperti pada ayat di atas, yang diharapkan dapat melaksanakannya adalah mereka yang mencukupi syarat, tidak semua orang berkewajiban *hisbah*. Kata *minkum* mengesankan arti sebagian di antara kalian, tidak semua.

Namun dalam kenyataan, prinsip *hisbah* ini banyak dilakukan melalui cara-cara kekerasan. Tidak sedikit aksi kekerasan dan teror dilakukan dengan dalih *amar ma'ruf nahi munkar*. Ayat-ayat dan hadis seperti di atas dipahami apa adanya, secara *literal*, tanpa mempertimbangkan dan menghubungkannya dengan sekian ayat atau hadis lainnya sebagai sebuah kesatuan nilai-nilai agama. Dalam sejarah Islam klasik cara-cara seperti ini pernah dilakukan oleh Khawārij yang

dikenal begitu bersemangat dalam keagamaan tetapi dengan pemahaman sempit sehingga berlebihan. Fenomena ini telah diprediksi sebelumnya oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya :

(                ).

*Pada akhir zaman nanti akan datang sekelompok orang dari kalangan muda, dengan pemikiran yang sempit. Mereka mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi mereka keluar dari kebenaran seperti panah lepas dari busurnya. Iman mereka hanya sampai di tenggorokan (tidak sampai ke hati sehingga dapat memahaminya dengan baik).<sup>33</sup>* (Riwayat al-Bukhārī)

Karena kecewa dengan perkembangan politik pasca penetapan imam 'Alī sebagai khalifah, kalangan Khawārij mengkafirkan lawan-lawan politik mereka, dan menyerukan pembangkangan dengan dalih pernyataan, hukum hanya bersumber dari Allah (*lā hukma illā lillāh*). Beberapa aksi kekerasan di Mesir di tahun sembilan puluhan seperti penyerangan terhadap seniman yang dianggap mengumbar aurat, tempat-tempat maksiat, sarana-sarana dan fasilitas milik non-Muslim juga terjadi atas nama *amar ma'rūf nahi munkar*. Penyerangan dan pengeboman gereja menjelang atau di malam natal yang sering terjadi di tanah air kita juga dilatarbelakangi itu. Jika demikian, tujuan mulia seperti apa yang ingin dicapai jika cara yang ditempuh tidak mulia? Yang terjadi, upaya memberantas kemunkaran dilakukan dengan menimbulkan kemunkaran baru.

Agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaan konsep *bisbah*, para ulama—berdasarkan kajian mendalam terhadap teks-teks keagamaan—menyimpulkan beberapa ketentuan bagi pelaku *bisbah*. Ulama besar Ibnu Taimiah mengatakan, "*Amar ma'rūf nahi munkar* adalah kewajiban yang terberat. Sesuatu yang diwajibkan atau dianjurkan harus mendatangkan kemaslahatan, bukan kemudarat, karena para rasul diutus untuk membawa kemaslahatan, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Karena itu, *amar ma'rūf nahi munkar* tidak boleh melahirkan kemunkaran baru. Sesuatu yang banyak mengandung mudarat tidak akan diperintahkan oleh Allah"<sup>34</sup>. Lebih lanjut, Ibnu Taimiah menjelaskan syarat utama seseorang yang akan melakukan *amar ma'rūf nahi munkar* yaitu memiliki ilmu pengetahuan, bersikap lemah lembut, berjiwa sabar dan menempuh cara-cara yang baik<sup>35</sup>. Ilmu pengetahuan mengharuskan seseorang untuk melakukan perhitungan terhadap hasil yang akan diperoleh dari *amar ma'rūf nahi munkar*. Kalau menurut dugaan upayanya itu tidak akan menghasilkan apa-apa (tidak membawa perubahan), bahkan justru mendatangkan bahaya maka gugur sudah kewajiban tersebut. Bahaya dimaksud, menurut Imam Gazālī, dapat berupa penyiksaan secara fisik, kerugian secara moril atau materil (harta, kedudukan, harga diri). al-Gazālī mencantohkan, jika dengan *bisbah* seseorang akan dipukul/ dihukum di depan umum hingga membuatnya malu, atau harta dan rumahnya terampas, maka tidak berlaku baginya kewajiban *bisbah*<sup>36</sup>. Segala perintah dalam agama dilaksanakan berdasarkan kemampuan (at-Talāq/65: 7, at-Tagābun/64: 16) Tanpa kemampuan kewajiban gugur. Pakar tafsir al-Qurtubi ketika menafsirkan Surah al-Mā'idah/5: 105 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يُضِرُّكُم مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ  
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبَّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu; (karena) orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (al-Mā'idah/5:105)*

Al-Qurṭubi berkata: "Seorang muhtasib (pelaku hisbah) hendaknya berdiam, jika dirasa tindakannya memberantas kemunkaran akan mendatangkan bahaya bagi dirinya, keluarganya, atau umat Islam secara umum"<sup>37</sup>. Di tempat lain ia mengatakan: "Hadis-hadis Rasulullah tentang amar ma'rūf nahī munkar banyak sekali, tetapi selalu dikaitkan dengan kemampuan. Hisbah ditujukan kepada seorang mukmin yang diharapkan sadar, atau orang yang tidak tahu tapi ada keinginan belajar untuk tahu. Ada pun orang yang keras kepala dengan kemunkarannya dan membela diri dengan kekuatan sehingga jika dihadapi akan timbul bahaya sedangkan kemunkaran itu akan tetap ada, maka tidak ada kewajiban untuk memberantasnya dengan kekuatan"<sup>38</sup>.

Aksi-aksi kekerasan yang belakangan ini banyak dilancarkan sebagian umat Islam, apa pun motif di balik itu, termasuk menegakkan kebenaran dan memberantas kemunkaran, secara nyata telah memojokkan Islam dan umat Islam di mata dunia. Islam dan segala yang berkaitan dengannya dicitrakan sebagai agama yang mengajarkan kekerasan. Banyak kemaslahatan umat Islam yang terganggu akibat pencitraan seperti itu. Maka

sudah saatnya kita menampilkan wajah baru islam yang moderat, toleran, damai dan kasih sayang untuk kemanusiaan.

### **Islam Agama yang Moderat dan Toleran**

Secara umum ajaran Islam bercirikan moderat (*wasatiyah*); dalamakidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Ciri ini disebut dalam Al-Qur'an sebagai *as-Sirāṭal Mustaqīm* (jalan lurus/kebenaran), yang berbeda dengan jalan mereka yang dimurkai (*al-magdūb 'alaibim*) dan yang sesat (*ad-dāllin*) karena melakukan banyak penyimpangan. Kalau *al-magdūbi 'alaibim* dipahami sebagai kelompok Yahudi, seperti dalam sebuah penjelasan Rasulullah, itu karena mereka telah menyimpang dari jalan lurus dengan membunuh para nabi dan berlebihan dalam mengharamkan segala sesuatu. Demikian jika *ad-dāllin* dipahami sebagai kelompok Nasrani, itu karena mereka berlebihan sampai mempertuhankan nabi<sup>39</sup>. Umat Islam berada di antara sikap berlebihan itu, sehingga dalam Al-Qur'an diberi sifat sebagai *ummatan wasatān*. Allah berfirman:

وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ  
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

*Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan*, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (al-Baqarah/2: 143)

*Wasatiyyah (moderasi)* berarti keseimbangan di antara dua sisi yang sama tercelanya; 'kiri' dan 'kanan', berlebihan (*gulunw*) dan keacuhan (*taqṣīr*), *literal* dan *liberal*, seperti halnya sifat

dermawan yang berada di antara sifat pelit (*tagtir/ bakhil*) dan boros tidak pada tempatnya (*tabzir*). Karena itu kata *wasat* biasa diartikan dengan 'tengah'. Dalam sebuah hadis Nabi, *ummatan wasat* ditafsirkan dengan *ummatan 'udulān*<sup>40</sup>, jamak dari 'adl (umat yang adil dan proporsional). Karena mereka umat yang adil, maka di tempat lain dalam Al-Qur'an mereka disebut sebagai *khairu ummah*, umat terbaik ("Alī 'Imrān/3 : 110). Keterkaitan ini mengesankan bahwa sikap *moderat* adalah yang terbaik, sebaliknya sikap berlebihan (*al-guluww*), terutama dalam keberagamaan menjadi tercela. Al-Qur'an mengecam keras sikap ahlul kitab; Yahudi dan Naṣrani yang terlalu berlebihan dalam beragama. Allah berfirman:

يَا أَهْلَ الْكِتَبِ لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ  
إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمٍ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ الَّتِي هَدَى إِلَيْهِ  
وَرُوحٌ مِنْهُ فَأَمْنِوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِنْتُهُوا خَيْرًا لِكُمْ  
إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا  
فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَيْلًا

*Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan, "(Tuhan itu) tiga," berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baikbagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Mahasuci Dia dari (anggapan) mempunyai anak. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan*

*apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.* (an-Nisa' /4: 171)

Sikap berlebihan ini pula yang menjadikan tatanan kehidupan umat terdahulu rusak. Dalam sebuah hadis Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* bersabda:

)

(

*Jauhilah sikap berlebihan dalam beragama, sesungguhnya sikap berlebihan telah membinaaskan umat sebelum kalian.* (Riwayat Ibnu Mājah)<sup>41</sup>

Melihat sebab *wurūd* (lahirnya) hadis ini, ada satu pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah, yaitu sikap berlebihan dalam beragama terkadang dimulai dari yang terkecil, kemudian merembet ke hal-hal lain yang membuat semakin besar. Hadis ini dilatarbelakangi oleh peristiwa saat Nabi melakukan haji *wadā*. Ketika di Muzdalifah beliau meminta kepada Ibnu ‘Abbās agar diambilkan kerikil untuk melontar di Mina. Lalu Ibnu ‘Abbās memberikan beberapa batu kecil yang kemudian dikomentari dengan pernyataan di atas. Komentar tersebut mengingatkan agar jangan sampai ada yang berpikiran, melontar dengan menggunakan batu-batu besar lebih utama dari pada batu-batu kecil, mengingat *ramyul jamarat* (melontar jumrah) merupakan simbol perlawanan terhadap setan. Niatnya memang baik, didorong oleh semangat keberagamaan yang tinggi, tetapi itu belumlah cukup. Kualitas sebuah amal dalam Islam sangat ditentukan oleh niat yang ikhlas dan didasari ilmu pengetahuan. Peringatan agar tidak berlebihan ini, menurut

Ibnu Taimiah, berlaku dalam hal apa saja; keyakinan maupun ibadah atau perbuatan<sup>42</sup>.

Kenyataan yang kita hadapi saat ini, semangat keberagamaan yang tinggi telah mendorong sebagian kalangan, terutama kalangan muda, mengambil sikap berlebihan (*al-gulūw*) dalam memahami teks-teks keagamaan, terutama yang mendukung perlawanan terhadap hegemoni negara tertentu. Sikap ini menurut Yūsuf al-Qarādāwī biasanya diikuti dengan sikap; 1. *Fanatisme* terhadap satu pemahaman dan sulit menerima pandangan yang berbeda; 2. Pemaksaan terhadap orang lain untuk mengikuti pandangan tertentu yang biasanya sangat ketat dan keras; 3. *Suuzzan (negative thinking)* terhadap orang lain karena menganggap dirinya yang paling benar; 4. menganggap orang lain yang tidak sepaham sebagai telah kafir sehingga halal darahnya<sup>43</sup>.

Sikap ini bukan saja telah menjauhkan mereka dari sesama Muslim, apalagi non-Muslim, tetapi juga menjauhkan mereka dari Islam yang ajarannya sangat *moderat* dan *toleran*, terutama terhadap mereka yang berbeda, baik keyakinan maupun pandangan keagamaan. Catatan hitam aksi kekerasan yang dilancarkan beberapa kelompok Islam garis keras di Mesir dari tahun 1976 sampai 1996 menunjukkan sasaran aksi tersebut tidak hanya kepada non-Muslim seperti para turis, tetapi juga sesama Muslim. Motif aksi terhadap turis non-Muslim, seperti tercantum dalam beberapa dokumen *Jamā`at al-Jihād* seperti *sabilul budā war-rasyād* dan *al-kalimatul mamnū`ah*, adalah karena mereka orang kafir yang memasuki sebuah negara Islam tanpa ada perjanjian sehingga wajib diperangi. Visa yang mereka peroleh sebagai jaminan keamanan memasuki sebuah negara dianggap tidak sah karena dikeluarkan oleh pemerintah yang kafir karena tidak menerapkan syariat Islam<sup>44</sup>.

Motif tersebut memang bukan satu-satunya. Banyak faktor yang melatarbelakangi aksi-aksi tersebut seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, tetapi faktor-faktor tersebut bukan tempatnya di urai disini. Bukan berarti tidak penting, tetapi yang terucap dan terungkap melalui berbagai pernyataan atau penyidikan adalah motif keagamaan yang diterjemahkan dalam pemahaman teks-teks keagamaan yang sempit. Maka menjadi penting untuk menumbuhkan kembali sikap moderasi Islam, terutama dalam hubungannya dengan non-Muslim maupun dalam menyikapi berbagai realita kehidupan.

Sikap moderat (*al-wasati*) ini, menurut Yūsuf Qaradāwī, bercirikan antara lain sebagai berikut:

1. Memahami agama secara menyeluruh (*komprensif*), seimbang (*tawazun*) dan mendalam.
2. Memahami realitas kehidupan secara baik.
3. Memahami prinsip-prinsip syariat (*maqāṣid asy-syari‘ah*) dan tidak jumud pada tataran lahir.
4. Memahami etika berbeda pendapat dengan kelompok-kelompok lain yang seagama, bahkan luar agama, dengan senantiasa mengedepankan kerjasama dalam hal-hal yang disepakati dan bersikap toleran pada hal-hal yang diperselisihkan.
5. Menggabungkan antara yang lama (*al-aṣālah*) dan yang baru (*al-mu‘aṣarah*)
6. Menjaga keseimbangan antara *iawabit* dan *mutagayyirāt*.
7. Menampilkan norma-norma sosial dan politik dalam Islam, seperti prinsip kebebasan, keadilan sosial, *syūrā* dan hak-hak asasi manusia<sup>45</sup>.

*wallāhu a‘lam bis-ṣawwāb.*

## Catatan;

---

<sup>1</sup> Dalam sebuah jumpa pers pada tahun 1985, Presiden AS, Ronald Reagan, menyatakan, sepanjang tahun 1985 telah terjadi 670 aksi teror, 200 di antaranya AS menjadi sasaran utama (Harian Al-Aḥrām, Mesir, Jumat, 10-1-1986). Dalam laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat tentang terorisme, di tahun 1992 terjadi 361 aksi teror , dari 576 aksi di tahun sebelumnya, 1991 (Harian al-Aḥrām, Mesir, Ahad 2 Mei 1993).

<sup>2</sup> Untuk mengkritisi fenomena kebangkitan Islam yang diwarnai sikap *gulunw* (berlebihan), Yūsuf Qaraḍāwī menulis sebuah buku yang berjudul *As-Šabwah al-Islamiyyah bainal Juhūd wal-Taṭarruf* (Kebangkitan Islam, antara pengingkaran dan ekstrimitas)

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (t.t: t.p, t.th.) hal 550

<sup>4</sup> ‘Abdullah an-Najjar, *Taḥdīd al-Mafāhīm fi Majāl as-Širā al-Basyarīj*, Makalah dalam Konferensi Lembaga Tertinggi Urusan Agama Islam Mesir tahun 2003, hal. 799

<sup>5</sup> ‘Abdul Ilāh BelQazez, *Al-'Uṣf wad Dimugraṭīyyah*, (t.t: Mansyūrāt az-Zaman ,1999), hal. 26

<sup>6</sup> Riwayat Ahmad dalam kitab *Al-Muṣnād*, (t.t: t.p, t.th.) 29/40

<sup>7</sup> *Sahib Muslim, Bāb Fadl ar-Risq*, (t.t: t.p, t.th.) 12/486

<sup>8</sup> Riwayat Imām al-Bukhārī dalam kitab *Sahihnya, Bāb lam yakun innabiyū fahīyan*, (t.t: t.p, t.th.)18/455

<sup>9</sup> Dr. Muhammad al-Hawari, *Al-Iṛhāb; al-Mafbūm wal Asbāb wa Subul al-Ilāy*, [www.al-islam.com](http://www.al-islam.com). Dr. Muḥammad Miḥanna, *Al-Iṛhāb wa Aẓmat al-Qānūn ad-Duāliy al-Mu‘aṣir*, dalam *Al-Islām Fī Muwājahat al-Iṛhāb*, (Kairo: Rābiṭat al-Jamī‘āt al-Islāmiyyah, Cet. I, 2003), hal. 122

<sup>10</sup> Oxford Universal Dictionary, Joyce M. Hawkins, (Oxford; Oxford University Press, 1981, p. 736

<sup>11</sup> Ibrāhīm Anis, et.al. *Al-Mu‘jam al-Wasiṭ*, (Kairo: Majma‘ al-Lugah al-‘Arabiyyah, 1972), 1/376

<sup>12</sup> Ezzuddin, *Al-Iṛhāb wal-'Uṣf as-Siyāsiyy*, Oxford,, hal 89

<sup>13</sup> Lihat dalam Appendiks *Al-Islām Fī Muwājahat al-Iṛhāb*, (Kairo: Rābiṭat al-Jamī‘āt al-Islāmiyyah, Cet. I, 2003), hal. 273

<sup>14</sup> *Al-Mufradāt*, (t.t: t.p, t.th.), hal 55

<sup>15</sup> *Mu‘jam Alfāz al-Qur‘ān al-Karīm*, hal.

<sup>16</sup> *At-Tabrīr wa at-Tanwīr*, (t.t: t.p, t.th.)

<sup>17</sup> Riwayat Muslim, *Bāb Tahrim aẓ-Ẓulm*, (t.t: t.p, t.th.) 12/455

<sup>18</sup> Hasyī‘āt Qāyubi wa Umayrah ‘alā Syarḥ Jalaluddīn al-Mahallī ‘alā Minḥaj at-Talībīn li-n-Nawāriy, (Kairo: Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, Isa al-Bābiy al-Halabiyy), 4/198

<sup>19</sup> *Fiqhus-Sunnab*, (t.t: t.p, t.th.) 2/464

<sup>20</sup> Al-Wāḥidi, *Ashab an-Nuzūl*, (t.t: t.p, t.th.) hal 163

<sup>21</sup> Riwayat at-Tabrani, dalam *al-Mu‘jam al-Kabir*,

<sup>22</sup> Diriwayatkan oleh Imām Muslim dalam *Ṣahibnya, Kitab al-Birr waṣ-Silāh, Bab an-Nahy ‘an il Iṣyārah biṣṣilāh*, (t.t: t.p, t.th.) 13/42

<sup>23</sup> Diriwayatkan oleh Imām Baihaqi dalam *Syū‘ub al-Imān*, (t.t: t.p, t.th.) hal 16/16

<sup>24</sup> *Jami‘ al-Abādīs*, (t.t: t.p, t.th.) 34/106. Disebutkan, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *az-Zuhd al-Kabir*, 2/165. Ia mengatakan, hadis ini mengandung kelemahan dari segi sanadnya.

<sup>25</sup> Lihat : Wahbah Zuhaili, al-Ḥarb fil Fiqh al-Islāmiy, disertasi di Universitas Kairo, (Damaskus : Dārul-Fikr, t.th), hal 106, ‘Abdullah An-Najjar, *Taḥdīd al-Mafhūm fi Majāl aṣ-ṣir al-Basyariy*, Makalah dalam Konferensi Lembaga Tertinggi Urusan Agama Islam Mesir tahun 2003, hal. 799

<sup>26</sup> Ali Jumu‘ah, *Al-Jihād fi al-Islām*, dalam *Haqīqāt al-Islām fi ‘Alam Mutagayyir*, Kementerian Wakaf Mesir, 2003, hal. 694

<sup>27</sup> ‘Abbās Maḥmūd al-‘Aqqad, *Abqarīyyat ‘Umar*, (Kairo : Dārun Nahḍah, t.th), h. 119

<sup>28</sup> Wālid ‘Abdul Maṭīd Kassāb, *Bainal Irhab wal Muqawamah al-Masyrū‘ah*, (Kairo : Liga Dunia Universitas Islam, 2003), h. 234

<sup>29</sup> ‘Alī Jumu‘ah, *Al-Jihād fil Islām*, dalam *Haqīqāt al-Islām fi ‘Alam Mutagayyir*, (Kairo : Kementerian Wakaf Mesir, 2003), hal. 700

<sup>30</sup> Hasil Keputusan Sidang di Doha

<sup>31</sup> Diriwayatkan oleh Imām Muslim dalam *Bāb Bayān Kawāni Amri bil Ma‘rūfi Minal Imān*, (t.t: t.p, t.th.) 1/167

<sup>32</sup> Diriwayatkan oleh At-Turmuzy dalam *Sunan*-nya, (t.t: t.p, t.th.) 8/75. Menurut-nya hadis ini *ḥasan* (baik sehingga dapat diterima)

<sup>33</sup> Riwayat al-Bukhārī dalam *Ṣahibnya*, *Bāb ‘Alāmat an-Nubuwah fil Islām*, 11/443. Lihat penjelasannya dalam *Fathul Barī*, Ibnu Ḥajar Aṣqalānī, 10/411

<sup>34</sup> *Majmū‘ Fatawā Ibni Taimiah*, (t.t: t.p, t.th.) 6/337

<sup>35</sup> Ibnu Taimiah, (t.t: t.p, t.th.) 6/339

<sup>36</sup> Abu Ḥamīd al-Gazālī, *Iḥyā ‘Ulūmiddīn*, 2/159

<sup>37</sup> *Al-Jāmi‘ li Abkām al-Qur‘an*, (t.t: t.p, t.th.) 1/1846

<sup>38</sup> Al-Qurtubī, (t.t: t.p, t.th.) 1/969

<sup>39</sup> Ar-Rāzī, *Mafatih al-Gaib*, (t.t: t.p, t.th.) 2/390

<sup>40</sup> Riwayat Imām al-Bukhārī, *Kitab at-Tafsīr, Bab Wakāzalika ja‘alnakum ummatan wasaṭan*, (t.t: t.p, t.th.) 22/331

---

<sup>41</sup> Riwayat Ibnu Mājah dalam *as-Sunan*, 9/143, Ahmad bin Hanbal dalam *al-Musnad*, 7/111. Oleh pakar hadis Syeikh Syākir hadis ini dinilai shahih.

<sup>42</sup> Yūsuf al-Qarodāwi, *As-Sahwah al-Islamiyyah bainal Juhūd wat-Taṭarruf*, (Kairo : Dārul el-Ṣahwah, Cet. 2, 1992) h. 29-30

<sup>43</sup> Yūsuf al-Qarodāwi, h. 43-60

<sup>44</sup> Nabīl Luqā Babawi, *Al-Irbāb Ḫinā‘ab Gair Islamiyyah*, (Kairo : Dārul Babawi, t.th), h. 131-137

<sup>45</sup> Yūsuf al-Qarodāwi, *Fiqhul Amlawiyāt*, h. 190

## **Pernikahan Beda Agama**

---

### **Pendahuluan**

Islam sangat menganjurkan pernikahan dan melarang hidup membujang (*tabattu*) dalam rangka menjauhi dunia,<sup>1</sup> bahkan dalam salah satu hadis, Nabi menyatakan bahwa pernikahan merupakan *sunnah* beliau dan barang siapa yang membenci pernikahan maka bukanlah termasuk umatnya.<sup>2</sup> Dengan anjuran nikah ini, ajaran Islam di satu sisi menyesuaikan kebutuhan biologis manusia dan di sisi lain tetap menjaga harkat dan martabat *bijzul-ird* sebagai manusia, sehingga dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya harus dengan cara yang baik dan terhormat.

Memelihara martabat dalam menyalurkan kebutuhan biologis dengan melalui pernikahan ini pada dasarnya merupakan ajaran semua agama, terutama agama-agama besar seperti Islam, Nasrani dan Yahudi, sehingga kemudian agama-agama tersebut secara normatif melarang keras perzinaan.<sup>3</sup>

Di samping sebagai sarana memenuhi kebutuhan biologis manusia dengan cara yang bermartabat sebagaimana di atas, tujuan secara umum pernikahan adalah untuk melakukan regenerasi umat manusia di muka bumi (*bifzūn-nasl*). Sementara, tujuan pernikahan secara khusus, sebagaimana dikemukakan Al-Qur'an, adalah untuk menciptakan ketenangan hidup (*sakīnah*) antara pasangan suami istri yang didasari dengan rasa kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*).<sup>4</sup> Tujuan pernikahan untuk mencapai ketenangan hidup tersebut dapat terwujud apabila adanya pergaulan dan relasi suami istri secara baik (*ma'rīj*).<sup>5</sup> Keluarga yang harmonis dan tenteram ini merupakan modal yang sangat penting bagi terwujudnya masyarakat yang baik dan kuat, karena keluarga merupakan unsur-unsur yang membentuk masyarakat.

Atas dasar itu, maka Nabi menyarankan untuk mencari pasangan yang memiliki rasa kasih sayang (*al-wadūd*) sebagai dasar untuk membentuk keluarga sakinah sekaligus dapat memberikan keturunan (*al-walīd*) sehingga dapat melakukan regenerasi.<sup>6</sup> Disamping itu, Nabi juga menganjurkan bahwa agama menjadi pertimbangan yang utama dalam mencari pasangan hidup, karena apabila pasangan suami dan istri tersebut memiliki agama yang baik maka tujuan perkawinan di atas dapat lebih mungkin untuk diwujudkan.<sup>7</sup>

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah dapatkah tujuan perkawinan tersebut terwujud apabila antara suami dan istri berbeda agama? Bagaimanakah menurut Islam, dalam hal ini ayat-ayat Al-Qur'an, memandang pernikahan beda agama tersebut? Dan bagaimana pernikahan tersebut berada dalam konteks hubungan antar agama di Indonesia. Tulisan ini akan menganalisis pandangan Al-Qur'an dan tentu saja juga interpretasi para *mufassir* terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang

berkaitan dengan pernikahan beda agama, serta kaitannya dengan konteks hubungan antar agama di Indonesia.

### Konteks Turun dan Penjelasan Ayat

Pernikahan beda agama ini biasanya dirujukkan pada dua ayat Al-Qur'an. Ayat pertama adalah al-Baqarah/2 ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِتَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مَهْمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرُ مِنْ مُشْرِكَةٍ  
وَلَوْأَعْجَبْتُمُّكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ  
خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْأَعْجَبْتُمُّكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُهُمْ  
إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ أَيْتَهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sabaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sabaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (al-Baqarah/2 ayat 221)

Sementara, ayat kedua adalah al-Mā'idah/5 ayat 5:

الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ  
 حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنُتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنُتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ  
 مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنَاتٍ غَيْرَ مُسَا فِحِينَ وَلَا  
 مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ  
 مِنَ الْخَسِيرِينَ

Pada bari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (al-Mā'idah/5 ayat 5)

Diriwayatkan bahwa ayat yang disebut pertama di atas turun pada masa umat Islam baru melakukan hijrah dari Mekah ke Medinah. Pada saat itu, Nabi mengutus Mirṣad Ibn Abī Mirṣad al-Ganawī ke Mekah untuk mengeluarkan orang-orang Islam dari sana. Dia kemudian bertemu dengan seorang perempuan musyrik bernama ‘Anāq yang sebelumnya dia sukai. Mereka kemudian bersepakat akan menikah. Setelah datang ke Medinah, Mirṣad menceritakan hal itu dan memusyawarahkannya dengan Nabi, dan kemudian turun ayat di atas yang melarang pernikahan tersebut. Namun, ada riwayat lain yang menyatakan ayat tersebut turun berkaitan dengan masalah yang dialami

‘Abdullāh Ibn Rawāḥah. Dia memiliki budak perempuan berkulit hitam, yang pada suatu saat dia marah besar sampai memukulnya. Namun kemudian dia menyesal dan menceritakannya kepada Nabi. Nabi bertanya tentang perilaku budak itu dan dijawab bahwa dia budak mukminah yang baik dan taat beribadah. Sebagai rasa penyesalannya kemudian ‘Abdullah berjanji kepada Nabi untuk memerdekan budak itu dan menikahinya. Setelah ‘Abdullah melakukan itu, sebagian orang mencemooh tindakan ‘Abdullah yang menikahi bekas budak, sehingga kemudian turun ayat di atas yang mendukung pernikahan tersebut.<sup>8</sup>

Terlepas dari apa yang menjadi sebab utama dari turunnya ayat di atas, kedua riwayat di atas relevan bagi pengertian dan kandungan ayat Surah al-Baqarah/2 ayat 221 tersebut. Di samping itu, sangat dimungkinkan adanya beberapa kejadian berbeda yang menyebabkan dan melatarbelakangi turunnya suatu ayat. Sebagaimana diketahui, pada dasarnya riwayat-riwayat tentang sebab turunnya suatu ayat dikemukakan belakangan oleh para sahabat Nabi setelah ayat tersebut turun, sehingga wajar apabila kemudian muncul beberapa riwayat yang berlainan dari para sahabat yang menerangkan tentang kejadian-kejadian yang relevan dengan suatu ayat yang baru saja turun. Walaupun demikian, dalam ilmu Tafsir, riwayat-riwayat tentang sebab turunnya ayat ini sangat penting untuk memahami maksud ayat,<sup>9</sup> begitu pula dalam kaitannya dengan ayat 221 Surah al-Baqarah ini.

Dari ayat dan konteks sebab turunnya, dapat dipahami bahwa Surah al-Baqarah/2 ayat 221 tersebut melarang umat Islam untuk menikah dengan orang-orang musyrik, baik laki-laki Muslim dengan perempuan musyrikah ataupun sebaliknya, perempuan Muslimah dengan laki-laki musyrik, sekalipun

orang-orang musyrik tersebut memiliki kelebihan seperti status sosial atau secara fisik lebih menarik. Alasan dari larangan pernikahan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam ayat, adalah karena orang-orang musyrik cenderung untuk mengajak orang-orang Islam ke jalan yang menyebabkan masuk neraka. Ini berarti bahwa larangan tersebut adalah untuk menjaga keimanan atau agama (*bifzud-dīn*) orang-orang Islam, supaya tetap di jalan Allah dan tidak meninggalkan tuntunan ibadah, ajaran atau bahkan agama Islam (*murtad*).

Hal ini diperkuat oleh kondisi saat ayat ini turun. Ketika itu umat Islam dan musyrik Arab sedang berkonfrontasi sehingga pilihannya adalah lebih mengutamakan Islam atau mengutamakan hubungan, termasuk pernikahan, dengan kaum musyrik. Sebagaimana diketahui, hubungan apa pun antara orang Islam dan kaum musyrik, baik hubungan nasab, pernikahan, tetangga ataupun persahabatan, pada masa awal hijrah tersebut semuanya putus dan yang membedakannya adalah hanya agama, sesama Muslim atau tetap musyrik.

Berbeda dengan pandangan terhadap orang-orang musyrik Arab, Islam membolehkan hubungan yang lebih baik dengan kaum Ahli Kitab, termasuk dalam masalah kehalalan makanan dan pernikahan, sebagaimana dinyatakan dalam ayat kedua di atas, yaitu Surah al-Mā'idah/5 ayat 5. Ayat ini turun jauh lebih belakangan dari pada ayat 221 Surah al-Baqarah/2 di atas, bahkan termasuk ayat Al-Qur'an yang terakhir turun. Ayat ini turun bersamaan dengan ayat sebelumnya, ayat 4 Surah al-Mā'idah/<sup>10</sup> yang merespon pertanyaan sahabat mengenai kehalalan binatang buruan dengan menggunakan anjing, yang biasa dilakukan masyarakat saat itu.<sup>11</sup> Kemudian dijawab oleh ayat 4 tersebut bahwa makanan yang halal adalah semua makanan yang dipandang baik (*at-tayyibat*), termasuk binatang

hasil buruan dengan menggunakan binatang buas asalkan ketika melepaskan binatang buas tersebut disebutkan nama Allah. Allah dalam awal ayat 4 dan 5 al-Mā'idah tersebut masing-masing menegaskan bahwa semua yang *at-tayyibāt* hukumnya halal (*uhilla lakum at-tayyibāt*). Dalam ayat 4 dinyatakan bahwa yang termasuk *at-tayyibāt* adalah binatang hasil buruan dengan menggunakan binatang buas, biasanya anjing, asalkan ketika melepaskannya menyebut nama Allah. Kemudian ayat 5 menegaskan bahwa yang termasuk *at-tayyibāt* adalah makanan (sembelihan) ahli kitab serta pernikahan dengan perempuan mukmin dan perempuan ahli kitab yang menjaga kehormatan (*al-muhsanāt*). Kehalalan pernikahan tersebut disamping harus dengan perempuan yang baik-baik juga harus dilakukan dengan niat baik dan kesungguhan untuk menikahinya, yaitu ditandai dengan memberikan mas kawin, dan tidak dengan maksud hanya untuk berzina sesaat atau dijadikan gundik-gundik yang dilakukan tanpa akad nikah. Seiring dengan ayat ini, dalam ayat lain Al-Qur'an juga melarang menikahi pezina dan orang musyrik,<sup>12</sup> karena keduanya dipandang tidak *at-tayyibāt*. Walaupun membolehkan nikah dengan ahli kitab, tetapi ayat tersebut juga mengingatkan untuk tetap menjaga iman dan Islam (*bifzud-dīn*) karena "barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi".

Dari ayat 221 Surah al-Baqarah/2 dan ayat 5 Surah al-Mā'idah di atas dapat dilihat bahwa secara tekstual Al-Qur'an membedakan antara orang-orang musyrik dan ahli kitab. Sebab utama yang membedakan antara keduanya adalah keyakinan dan pegangan agama yang dimiliki. Dalam konteks ini, musyrik adalah pihak yang tidak memiliki kitab suci, sementara ahli kitab memiliki kitab suci yang dipegangi dan menjadi landasan

keyakinannya. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan dalam ayat, binatang buruan dan sembelihan ahli kitab dipandang sebagai *al-fayyibāt* karena mereka masih mengakui dan menyebut nama Allah, yang dipercaya sebagai Tuhan yang menciptakan alam dan tempat kembali manusia di hari akhirat.

Ayat-ayat di atas, apabila ditarik dalam konteks yang lebih luas, pada dasarnya merujuk pada satu tema pokok, yaitu kehalalan hal-hal yang baik (*al-fayyibāt*), dan termasuk hal-hal yang baik adalah sembelihan ahli kitab serta perempuan mukmin dan perempuan ahli kitab yang menjaga kehormatan. Sementara yang dipandang tidak baik adalah pernikahan dengan orang musyrik laki-laki, orang musyrik perempuan, dan pezina, sebagaimana disebut juga dalam Surah an-Nūr/24 ayat 3. Secara umum pada dasarnya Allah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa hal-hal yang baik (*al-fayyibāt*) adalah halal dan hal-hal yang jelek (*al-khabā'is*) adalah haram.<sup>13</sup>

Terlepas dari penjelasan umum di atas, para mufasir berbeda pendapat mengenai keabsahan pernikahan beda agama. Perbedaan pendapat tersebut antara lain disebabkan oleh perbedaan dalam memahami i) istilah musyrik, ii) istilah ahli kitab, iii) kaitan antara dua istilah tersebut, dan iv) hubungan antara ayat 221 Surah al-Baqarah dengan ayat 5 Surah al-Mā'idah di atas. Perbedaan penafsiran tersebut akan berusaha dibahas dan dianalisis di bawah ini.

### Peta Penafsiran Para Ulama

Berdasarkan Surah al-Baqarah/2 ayat 221 di atas, para mufasir berpendapat bahwa orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dilarang menikah dengan orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang menyembah banyak Tuhan (politeis) atau orang-orang yang mengingkari keberadaan Tuhan (ateis).

Orang ateis disamakan dengan polities, karena pada dasarnya mereka menjadikan materi-materi yang wujud sebagai “Tuhan”.<sup>14</sup> Apabila dicermati, pandangan para mufasir tentang pelarangan menikah dengan orang-orang musyrik tersebut tidak semata-mata karena mereka menyembah banyak Tuhan, sebagaimana orang Arab menyembah banyak patung pada saat ayat ini turun, namun juga karena mereka tidak memiliki kitab suci yang (pernah) turun dari Allah. Hal ini karena para mufasir tidak hanya melihat ayat 221 Surah al-Baqarah secara parsial tetapi juga mengaitkannya dengan Surah al-Mā'idah/5 ayat 5 yang menyatakan kebolehan menikahi perempuan ahli kitab. Dengan demikian pada satu sisi Al-Qur'an melarang pernikahan dengan orang musyrik dan pada sisi lain membolehkan pernikahan dengan ahli kitab (orang yang memiliki kitab suci). Karena itu, dalam banyak literatur tafsir, kata *musyrik* seringkali dirangkai dengan kata-kata “yang tidak memiliki kitab suci”, seperti *musyrikat al-'arab allati laisa fihinna kitab* (orang-orang perempuan musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci), bahkan ada yang menafsirkan musyrik dengan kalimat *man laisa min ahli al-kitab* (orang-orang yang bukan termasuk ahli kitab; atau orang-orang tidak memiliki kitab suci).<sup>15</sup> Dengan demikian, para mufasir sepakat bahwa orang-orang yang haram dinikahi adalah orang-orang yang memiliki dua sifat sekaligus, yaitu menyembah banyak Tuhan (*musyrik*) dan juga tidak memiliki kitab suci (bukan ahli kitab).

Apabila dianalisis, para ulama tafsir kemudian secara garis besar terbagi menjadi dua pendapat, yaitu pendapat yang lebih menekankan pada kriteria “musyrik” sebagai larangan pernikahan beda agama, dan pendapat yang lebih menekankan pada kriteria “bukan termasuk ahli kitab”. Kedua pendapat tersebut khusus mengenai pernikahan antara laki-laki Muslim

dengan non-Muslimah. Sementara pernikahan antara perempuan Muslimah dengan non-Muslim, para ulama sepakat melarangnya dan kasus tersebut akan dibahas dalam bagian akhir tulisan ini.

Pendapat pertama yang menekankan kriteria musyrik ini antara lain dipegangi oleh Ibnu ‘Umar yang menyatakan bahwa ahli kitab pada dasarnya termasuk orang musyrik, karena orang-orang Nasrani dan Yahudi menjadikan hamba-hamba Allah seperti ‘Isa al-Masih dan ‘Uzair sebagai tuhan selain Allah, dan ini termasuk bentuk kemosyrikan yang paling besar.<sup>16</sup> Oleh karena itu, orang-orang ahli kitab pun tidak boleh dinikahi, karena termasuk dalam kriteria musyrik. Selaras dengan pendapat Ibnu ‘Umar ini adalah pendapat sebagian besar mazhab syiah (Ja‘fari dan sebagian Zaidi) dengan alasan ayat 5 Surah al-Mā’idah di-*naskh* oleh ayat 221 Surah al-Baqarah, yaitu penghapusan (*naskh*) ayat yang bermuatan khusus dengan ayat umum.<sup>17</sup> Di samping itu ada ayat yang menyatakan bahwa apa yang diyakini oleh ahli kitab adalah tindakan kemosyrikan juga, sebagaimana dinyatakan Surah at-Taubah/9 ayat 30-31,<sup>18</sup> padahal tindakan kemosyrikan tersebut tidak bisa diampuni oleh Allah.<sup>19</sup> Atas dasar itu ahli kitab ini sama saja dengan kaum musyrik. Sayyid Quṭub, dengan mendasarkan diri pada pendapat Ibnu ‘Umar, juga lebih cenderung pada pendapat yang melarang pernikahan dengan ahli kitab ini.<sup>20</sup>

Pendapat yang menekankan kriteria “musyrik” di atas dengan demikian memasukkan ahli kitab ke dalam pengertian orang-orang musyrik yang tidak boleh dinikahi, sebagaimana dinyatakan ayat 221 Surah al-Baqarah. Sementara pendapat yang menekankan kriteria “bukan termasuk ahli kitab” berpendapat bahwa yang haram dinikahi adalah perempuan yang bukan ahli kitab, sementara perempuan ahli kitab boleh

dinikahi sebagaimana dinyatakan ayat 5 Surah al-Mā'idah. Pendapat ini dipegangi oleh mayoritas mufasir. Mereka antara lain beragumen bahwa banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang membedakan antara musyrik dengan ahli kitab<sup>21</sup> dan riwayat mayoritas ulama *salaf* yang menafsirkan kata musyrik hanya untuk orang-orang musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci. Kemudian mereka juga menegaskan bahwa ayat 5 Surah al-Mā'idah tidak bisa *di-naskh* oleh ayat 221 Surah al-Baqarah karena ayat yang disebut pertama turun jauh setelah ayat yang disebut kedua, padahal *naskh* hanya bisa terjadi oleh ayat yang turun belakangan terhadap ayat yang turun lebih dahulu.<sup>22</sup> Sementara sifat kemosyrikan (*yusyirkūn*) dari ahli kitab sebagaimana disebutkan dalam Surah at-Taubah/9 ayat 30-31 di atas, memang dikecam oleh Al-Qur'an yang tidak mentolerir tindakan kemosyrikan, namun ayat tersebut tidak menunjukkan bahwa ahli kitab itu termasuk kaum musyrik (*al-musyrikūn*); sama halnya tidak setiap orang yang mempelajari ilmu (*yata'allamu*, dengan menggunakan kata kerja (*fi'l*) yang berarti bergelut dalam mempelajari ilmu) itu secara otomatis disebut dengan ulama (*al-'ulamā'*, ahli ilmu).<sup>23</sup> Hanya saja mayoritas mufasir ini kemudian berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan ahli kitab yang perempuannya dapat dinikahi tersebut.

Menurut Ibnu 'Abbas, pada masa hijrah, Nabi mengharamkan semua perempuan yang tidak beragama Islam,<sup>24</sup> namun dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ahli kitab ini, maka menurutnya, Islam membolehkan juga nikah dengan perempuan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, hanya saja kebolehan tersebut *khusus* hanya dengan ahli kitab yang membayar *jizyah* (pajak bagi warga non-Muslim, sebagai imbalan zakat bagi Muslim). Ia berargumen

dengan Surah at-Taubah/9 ayat 29,<sup>25</sup> yang dapat disimpulkan bahwa perempuan ahli kitab yang membayar *jizyah* boleh dinikahi oleh orang-orang Islam dan apabila tidak membayar *jizyah* maka tidak boleh.<sup>26</sup> Sementara itu Imam asy-Syafi'i membatasi pengertian perempuan ahli kitab yang boleh dinikahi adalah perempuan Yahudi dari keturunan asli Bani Israil yang dari generasi awalnya beragama Yahudi dan juga perempuan Nasrani yang para leluhurnya telah beragama Nasrani sebelum adanya perubahan kitab Injil. Adapun mayoritas ulama, termasuk at-Tabarī, berpendapat bahwa yang dimaksud adalah perempuan ahli kitab secara mutlak, yang penting mereka beragama Yahudi atau Nasrani, sebagaimana dikemukakan secara zahir dalam ayat.<sup>27</sup>

Sementara itu, 'Umar Ibn al-Khaṭṭāb pernah melarang pernikahan antara Talḥah ibn 'Ubaidillah dengan perempuan Yahudi dan pernikahan Huẓaifah ibn al-Yaman dengan perempuan Nasrani. Namun alasan 'Umar terhadap pelarangan tersebut bukan karena alasan perempuan ahli kitab itu termasuk musyrik atau haram dinikahi, namun karena ia khawatir tindakan dua orang pejabatnya di daerah tersebut diikuti oleh orang banyak dan menjadi fitnah.<sup>28</sup> Dalam bahasa Usul Fiqh, tindakan 'Umar tersebut merupakan *sadd aẓ-ẓari'ah*, yaitu suatu tindakan preventif untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan.<sup>29</sup> Dengan demikian, pada dasarnya pendapat 'Umar ini masuk dalam pendapat mayoritas ulama di atas, hanya saja dia memberikan pendapat dan memutuskan perintahnya sebagai kepala pemerintahan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada.

Mengenai orang-orang yang beragama Majusi dan Ṣabi'ah, mayoritas ulama berpendapat bahwa mereka bukan termasuk ahli kitab, dengan argumen bahwa Surah al-An'ām/6 ayat 156

memberi pengertian bahwa ahli kitab itu hanya dua kelompok, yaitu Yahudi dan Nasrani,<sup>30</sup> sehingga Majusi, Ṣabi‘ah dan yang lain tidak termasuk kelompok ahli kitab yang perempuannya dapat dinikahi. Sementara menurut sebagian ulama bahwa Majusi, seperti pendapat Abu Ṣaur, atau Ṣabi‘ah, seperti pendapat Abu Hanifah, adalah termasuk ahli kitab.<sup>31</sup> Begitu pula pendapat Rasyid Ridā bahwa keduanya merupakan kelompok ahli kitab. Pendapat ini, menurut Riḍā, didasarkan pada Surah al-Hajj/22 ayat 17 yang menyatakan bahwa Yahudi, Ṣabi‘ah, Nasrani, Majusi dan Musyrik itu berbeda,<sup>32</sup> dan yang tidak termasuk kelompok musyrik berarti masuk kelompok ahli kitab. Di samping itu, Majusi pada dasarnya mengakui adanya nabi yang menerima wahyu dan Ṣabi‘ah mengamalkan kitab Zabur.<sup>33</sup>

Lebih dari itu, menurut Riḍā, penyebutan hanya beberapa agama terdahulu dalam Al-Qur'an seperti Yahudi, Nasrani, Ṣabi‘ah dan Majusi adalah karena agama-agama sebelum Islam itulah yang dikenal oleh masyarakat Arab ketika Al-Qur'an diturunkan, sehingga kemudian tidak menyebutkan agama-agama lain seperti Hindu, Budha, Konfusius dan agama-agama lain yang ada di India, Jepang dan China, misalnya. Agama-agama tersebut merupakan ahli kitab juga karena mereka pada dasarnya memiliki kitab suci yang diwahyukan dari Allah, hanya saja karena berjalannya waktu kemudian terjadi perubahan-perubahan, sebagaimana juga terjadi pada kitab suci Yahudi dan Nasrani yang sebetulnya masih termasuk baru dalam sejarah.<sup>34</sup> Kitab-kitab mereka tidak disebutkan dalam Al-Qur'an bukan berarti mereka tidak memiliki kitab suci yang berasal dari rasul dan nabi Allah, karena dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa bagi setiap umat memiliki rasul dan pembawa peringatan yang diutus oleh Allah, yang memang tidak semua diceritakan dalam

Al-Qur'an. Hal ini antara lain dinyatakan dalam Surah Fātir/35 ayat 24,<sup>35</sup> Surah ar-Ra‘d/13 ayat 7,<sup>36</sup> Surah an-Nisā'4/ ayat 164,<sup>37</sup> dan Surah Gāfir/40 ayat 78.<sup>38</sup> Dengan demikian, menurut Rida, pada prinsipnya yang diharamkan oleh ayat adalah perempuan dari kaum musyrik yang tidak memiliki kitab suci (*lā kitāba lahum*), sementara perempuan dari agama-agama lain yang memiliki kitab suci (*lahum kitab*) atau diduga kitab suci (*lahum syubhatu kitab*) maka boleh dinikahi.<sup>39</sup>

Kebolehan pernikahan dengan perempuan ahli kitab tersebut, dan juga kehalalan makanan mereka, merupakan bentuk toleransi Islam dalam pergaulan bermasyarakat dengan pemeluk agama lain. Islam tidak hanya mengajarkan hubungan yang baik dengan agama dan kelompok lain secara normatif-teoretis tetapi juga dipraktekkan dalam kehidupan yang lebih konkret. Toleransi semacam ini hampir tidak didapati dalam ajaran normatif agama-agama yang lain, termasuk dalam ajaran Katolik dan Protestan.<sup>40</sup> Hanya saja Islam tetap mengutamakan dan hanya menghalalkan hal-hal yang baik (*al-tayyibāt*), sehingga perempuan ahli kitab yang boleh dinikahi itu--sebagaimana juga perempuan Muslimah--harus perempuan baik-baik dan bukan pezina, sebagaimana ditegaskan dalam ayat 5 Surah al-Mā'idah di atas. Di samping itu, kebolehan menikahi perempuan ahli kitab ini karena secara teologis ada kedekatan dengan Islam. Dengan kedekatan teologis dan kepatuhan perempuan tersebut pada ajaran agamanya, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah akan lebih dapat dimungkinkan. Berbeda dengan orang musyrik yang tidak memiliki agama dan iman pada Tuhan, maka sangat dimungkinkan untuk berbuat tidak sesuai dengan ajaran agama, di samping itu sulit menyatukan antara suami istri dengan perbedaan keimanan dan kepercayaan yang jauh tersebut. Padahal, dalam Islam, hubungan pernikahan

dipandang sebagai ikatan yang relijius dan sakral, sehingga tidak hanya didasarkan pada dorongan nafsu dan penuhan biologis semata.<sup>41</sup>

Dari dua ayat utama dalam kajian tulisan ini terlihat bahwa alasan pelarangan menikah dengan orang musyrik adalah karena “orang-orang musyrik lebih cenderung untuk mengajak ke (perbuatan yang menyebabkan masuk) neraka.” Sementara kebolehan menikah dengan perempuan ahli kitab juga disertai syarat supaya tetap menjaga keislamannya, sebagaimana tersirat dari ancaman dalam ayat tersebut “barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi.” Ini berarti bahwa menjaga agama (*hifzud-din*) merupakan syarat bagi kebolehan pernikahan dengan perempuan ahli kitab. Oleh karena itu banyak ulama berpendapat bahwa kebolehan menikah dengan perempuan ahli kitab tersebut adalah dengan syarat tidak adanya kekhawatiran terhadap rusaknya keimanan, baik keimanan suami maupun anak-anaknya kelak. Apabila ada kekhawatiran itu, maka dalam kasus seperti itu kebolehan menikah dengan perempuan ahli kitab tersebut perlu ditutup (*sadd aż-żari‘ah*).<sup>42</sup> Sebaliknya, apabila kekhawatiran itu tidak ada, maka kebolehan tersebut tetap terbuka, apalagi kemudian dengan maksud penyebaran dakwah, sebagaimana banyak dilakukan oleh para dai Muslim ketika memasuki wilayah China, India dan Asia Tenggara dahulu, mengingat ajaran toleransi seperti inilah yang menjadikan Islam cepat diterima dan tersebar ke seluruh penjuru dunia.<sup>43</sup>

Dalam ayat 221 Surah al-Baqarah disebutkan bahwa pernikahan dengan orang-orang musyrik dilarang, baik antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyriah atau perempuan Muslimah dengan laki-laki musyrik. Kemudian, kebolehan laki-

laki Muslim menikahi perempuan ahli kitab juga disebutkan secara eksplisit dalam Surah Mā'idah/5 ayat 5. Berbeda dengan itu, Al-Qur'an tidak menyinggung pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki ahli kitab. Namun demikian, hampir semua ulama melarang pernikahan antara Muslimah dengan laki-laki ahli kitab, dan menurut mereka ini sudah menjadi ketetapan yang menjadi ijma' di kalangan umat Islam. Dalam rumah tangga, seorang suami biasanya memiliki pengaruh dan otoritas dalam pengambilan keputusan, sehingga sangat dimungkinkan istri yang Muslimah dan anak-anaknya kelak akan terbawa kepada kekafiran suaminya. Oleh karena itu pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki ahli kitab tersebut dilarang, karena, sebagaimana dikemukakan, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab saja perlu dicegah apabila dikhawatirkan adanya kerusakan iman bagi suami atau anak-anaknya.<sup>44</sup>

Namun akhir-akhir ini muncul di kalangan umat Islam sendiri, yang mempertanyakan mengapa ada diskriminasi antara Muslim dengan Muslimah dalam hal melakukan pernikahan beda agama tersebut. Padahal, dalam realitasnya banyak juga laki-laki Muslim yang terbawa ke dalam agama istrinya yang ahli kitab, bahkan menurut penelitian, lebih banyak anak-anak dari perkawinan beda agama tersebut yang mengikuti agama ibunya dari pada mengikuti agama ayahnya yang Muslim. Menurut mereka, ini berarti perlu juga ditinjau ulang alasan ulama klasik yang melarang perempuan Muslimah untuk menikah dengan laki-laki ahli kitab, yaitu karena laki-laki lebih dominan dalam mempengaruhi dan menentukan pilihan agama bagi keluarganya. Padahal dalam realitasnya tidak demikian, banyak istri yang lebih dominan dalam keluarga, khususnya dalam menentukan agama anak-anaknya.<sup>45</sup>

Atas dasar itu menurut mereka, apabila laki-laki Muslim boleh menikah dengan perempuan ahli kitab, maka seharusnya perempuan Muslimah juga boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab. Di samping karena seharusnya tidak ada diskriminasi antara laki-laki Muslim dan perempuan Muslimah dalam pernikahan beda agama tersebut, juga dalam Al-Qur'an tidak ada larangan perempuan Muslimah untuk menikah dengan laki-laki ahli kitab --walaupun juga tidak ditegaskan kebolehannya.<sup>46</sup> Al-Qur'an memang hanya menegaskan kebolehan pernikahan antara laki-laki Muslim dan perempuan ahli kitab, dan tidak menyinggung pernikahan antara Muslimah dengan laki-laki ahli kitab. Apabila ayat 221 Surah al-Baqarah dengan ayat 5 Surah al-Mā'idah tersebut dipandang berdiri sendiri dan tidak ada kaitan, yang berarti juga istilah "musyrik" dan "ahli kitab" tidak berkaitan, maka memang dapat dipahami bahwa ayat yang disebut kedua membolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab dan mendiamkan pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki ahli kitab, yang berarti bisa juga dibolehkan. Namun demikian kebanyakan ulama berargumen bahwa dua ayat tersebut berkaitan. Mereka berpendapat bahwa ayat 221 Surah al-Baqarah tersebut secara umum melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik dan hanya boleh menikah dengan orang-orang mukmin. Ketentuan umum ayat tersebut kemudian dikecualikan oleh ayat 5 Surah al-Mā'idah, yaitu membolehkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab. Karena pengecualian (*istiṣnā'*) tersebut hanya bagi laki-laki Muslim, maka perempuan Muslimah tetap hanya boleh menikah dengan laki-laki Muslim saja, tidak dengan laki-laki ahli kitab sekalipun.<sup>47</sup>

## **Nikah Beda Agama dalam Hubungan Antar Agama di Indonesia**

Hubungan antar agama di Indonesia merupakan isu penting sekaligus sensitif. Beberapa *chaos* di wilayah-wilayah Indonesia banyak disinyalir sebagai konflik yang dipicu oleh faktor agama. Untuk itu, masih mendesak untuk dirumuskan kerangka kerukunan hidup beragama yang saling menghargai, menghormati, serta toleran satu sama lain. Hanya dengan sikap beragama yang inklusif, masyarakat Indonesia yang plural religius bisa hidup berdampingan secara damai dan saling pengertian.

Maraknya kelahiran lembaga-lembaga lintas agama belum berhasil secara signifikan mengelola konflik dan perbedaan yang ada dalam masyarakat.<sup>48</sup> Kegiatan-kegiatan yang ada, secara umum masih bersifat elitis. Dialog-dialog antara agama umumnya hanya berlangsung di kalangan para akademisi dan elit agama tetapi belum menyentuh masyarakat secara keseluruhan. Itu sebabnya kekerasan masih bisa dijumpai dalam masyarakat. Kekerasan pada dasarnya, selain tidak pernah akan mampu menyelesaikan persoalan dan perbedaan, mencederai kemanusiaan sebenarnya adalah tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan itu sendiri. Cara-cara kekerasan yang dipakai untuk mengelola perbedaan hendak memperlihatkan rendahnya tingkat penghargaan dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Pada saat yang sama, tindakan kekerasan itu memperlihatkan bahwa dialog sebagai sebuah budaya yang paling manusiawi masih belum lagi dikenal.

Konflik adalah sesuatu yang *inherent* dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat jika dikelola secara kreatif dan bertanggung jawab akan menjadi berkah bagi warga masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila tidak

dikelola secara kreatif dan bertanggung jawab malahan akan menjadi bencana dan ancaman bagi seluruh warga masyarakat. Dari pengamatan di lapangan, konflik antara etnik Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah (Sampit, Kuala Kapuas, Palangkaraya) dan di Kalimantan Barat sangat berpotensi akan terulang lagi di masa mendatang, begitu juga konflik antara Protestan dan Katolik di Kabupaten Timor Tengah Selatan, karena belum adanya upaya mewadahi yang secara serius mempertemukan berbagai pihak yang pernah terlibat dalam konflik terdahulu. Ini hanya untuk menyebutkan beberapa peristiwa kekerasan dalam masyarakat. Belum lagi yang terjadi antara warga Kristen dengan Kaharingan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, atau antara warga Bugis, Buton, Makasar dengan warga Timor di Kupang, NTT, dan antar warga berbagai agama dan keyakinan di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Potensi kekerasan di berbagai daerah menjadi sangat tinggi setelah diberlakukannya undang-undang mengenai otonomi daerah. Undang-undang ini seakan-akan memberi "keleluasaan" bagi para pejabat daerah untuk membuat berbagai perda bagi kepentingan mereka sendiri, baik itu secara politik, ekonomi maupun sosial budaya. Pemberlakuan perda Ramadhan di berbagai daerah ternyata telah menimbulkan keresahan bukan hanya bagi warga non-Muslim tetapi juga bagi sesama Muslim.<sup>49</sup> Kemudian pengambilalihan tanah adat untuk perkebunan besar (sawit), eksplorasi alam dan bahan galian juga telah melahirkan konflik horizontal maupun vertikal, yang pada gilirannya akan merusak seluruh tatanan kehidupan demokrasi yang mulai dibangun. Itulah sebabnya, dialog salah satu cara pengelolaan konflik dan perbedaan, yang selain

dipandang paling manusawi dan bermartabat, juga menjadi titik awal bagi terwujudnya masyakat yang demokratis.

Pluralitas yang dimiliki bangsa Indonesia, baik dari segi etnik, kultur, maupun agama pada satu sisi merupakan kekuatan dan kekayaan sosial apabila satu sama lain bersinergi dan saling bekerja sama untuk membangun bangsa. Namun, di sisi lain, pluralitas tersebut jika tidak dibina dengan tepat dan baik akan menjadi pemicu konflik dan kekerasan yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa. Berbagai peristiwa kekerasan di tanah air seperti di Ambon dan Poso, misalnya, merupakan contoh kekerasan dan konflik horizontal antar pemeluk agama yang telah merugikan tidak saja jiwa dan materi tetapi juga mengorbankan keharmonisan hubungan antar umat beragama di Indonesia. Terlepas dari faktor-faktor penyulut utamanya, konflik antar pemeluk agama tersebut perlu dicegah sedini mungkin, termasuk di daerah-daerah yang sekarang dianggap aman dari kemungkinan adanya konflik dan kekerasan yang didasarkan pada agama.

Rentannya ikatan kultural bangsa oleh potensi konflik yang bemotif SARA juga dipicu oleh menguatnya kelompok-kelompok keagamaan yang berhaluan tekstualis radikal. Suburnya perkembangan dan penyebaran berbagai macam paham dan aliran suka tidak suka banyak dijumpai di kalangan Muslim dan Kristen di Indonesia. Di Islam muncul kelompok-kelompok yang selalu menyuarakan keharusan adanya pemberlakuan syariat Islam di Indonesia secara tekstualis, sementara di Kristen muncul kelompok-kelompok yang gencar dalam menyebarkan missinya terhadap masyarakat non-Kristen. Upaya masing-masing kelompok yang berseberangan dengan kepentingan kelompok lainnya, apabila tidak ada saling

pengertian jelas akan memicu terjadinya konflik dan kekerasan antar pemeluk agama.

Sementara, pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia masih banyak bergantung kepada para tokoh agama. Untuk itu, para tokoh agama adalah ujung tombak dalam pembinaan umat masing-masing. Mereka sekaligus juga sebagai pemimpin, pembina, pendidik dan pengajar ajaran dan keyakinan agama mereka kepada umat. Di lain pihak, masih banyak khutbah atau ceramah yang disampaikan oleh para tokoh agama yang masih mengandung *misperception* dan *misunderstanding* terhadap agama lain, untuk tidak mengatakan bahwa masih banyak khutbah atau ceramah keagamaan yang disampaikan oleh para tokoh agama itu mengandung hasutan dan fitnah terhadap agama lain.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran mengenai realita pluralitas masyarakat dan agama di kalangan sebagian besar para tokoh agama itu belumlah memadai. Hal ini juga berakibat kepada gambaran mengenai agama orang lain yang dipenuhi oleh kesalahan dan kekeliruan. Kenyataan ini bukan saja mengganggu kehidupan bersama dalam masyarakat, tetapi juga mengandung potensi bagi kekerasan kemanusiaan. Karena, kekerasan terhadap orang lain dimulai dari kekerasan yang ada dalam pikiran yang kemudian diwujudkan dalam kekerasan fisik.

Perkawinan beda agama dalam konteks masyarakat Indonesia seperti diilustrasikan di atas tak pelak merupakan satu issu yang pelik serta ruwet. Keruwetan tersebut tidak saja dari kaca mata doktriner, melainkan disinyalir menimbulkan saling curiga antar pemeluk agama, karena dianggap sebagai salah satu strategi merekrut pengikut agama tertentu. Untuk itu, perbincangan sekitar perkawinan beda agama dalam konteks

Indonesia haruslah dilihat dari kerangka kerukunan hidup antar umat beragama yang proporsional.

Kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia mensyaratkan beberapa aspek penting. *Pertama*, keterbukaan antar elit maupun level bawah berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan dialog antar agama hanya bisa diandaikan jika ada keterbukaan. Keterbukaan itu pulalah yang menjadi pijakan terjadinya proses komunikasi yang sehat antar pemeluk agama. Peran elit agama sebagai pembina dan pembimbing masyarakat dituntut untuk memberikan teladan keterbukaan kepada umatnya masing-masing. Hal ini penting, mengingat perilaku masyarakat kebanyakan lebih dominan meniru dan meneladani para tokoh panutannya. Keterbukaan pada akhirnya menjadi pintu awal bagi munculnya *mutual trust* diantara para pemeluk agama yang berbeda, sekaligus menjadi perangkat untuk meninggalkan toleransi yang pura-pura.

*Kedua*, adanya saling pengertian antar pemeluk agama. Pengertian ini muncul dari saling memahami terhadap masing-masing agama secara tepat dan proporsional. Tujuannya adalah berupaya mendialogkan-bukan menyamakan kebenaran dalam satu agama dengan lainnya baik di kalangan elit agama maupun lapisan bawah. Dengan demikian, kesalahpahaman antar umat beragama tentang ajaran agama masing-masing bisa dihindari, karena setiap tradisi agama memiliki kekhasan masing-masing, baik eksternal maupun internal. Mendialogkan agama dalam konteks ini juga memerlukan keterbukaan atas pertanyaan ajaran agama dari pihak yang agamanya berbeda.

Terkait dengan pengertian dalam kehidupan lintas agama adalah pengetahuan secara proporsional terhadap ajaran agama milik orang lain. Sebagai misal, apakah benar bahwa yang dimaksud dengan *missi* dalam ajaran Kristiani adalah kewajiban

untuk mengajak dan mengkristenkan orang lain, demikian pula, apakah benar bahwa *dakwah* dalam Islam adalah berarti keharusan untuk mengislamkan orang lain? Pengatahan yang proporsional tersebut dengan sendirinya akan mengeliminir kecurigaan-kecurigaan yang bisa menjadi bibit permusuhan dan ketidak-harmonisan dalam kehidupan beragama.

*Ketiga*, pengertian hubungan beragama mengandalkan pengakuan akan kemajemukan atau pluralitas agama. Pluralitas di sini dipahami tidak semata-mata pengakuan akan adanya kemajemukan tetapi terlibat secara aktif dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam ke-Bhinneka-an. Harus diakui bahwa saat ini wacana pluralitas dan dialog agama-agama bersifat elitis, hanya berlaku di kalangan para tokoh agama terpelajar. Sementara lapisan *grass root* yang lebih besar jumlahnya masih melihat wacana pluralitas dan dialog agama-agama sebagai sesuatu yang "mewah" belum masuk logika sederhana mereka. Secara normatif doktriner, semua agama hampir tidak ada "persoalan" dalam memberikan teologis yang toleran, inklusif dan menghargai pluralitas. Tetapi dalam kenyataan sosiologis, agama sebagai identitas sosial justru mendorong penganutnya untuk membenarkan segala bentuk konflik dengan agama lain.

*Keempat*, tumbuh suburnya ikatan-ikatan kultural tradisional di masyarakat. Penelitian sosial yang dilakukan di Tasikmalaya dan Mataram menunjukkan gejala hilangnya ikatan tersebut. Pada awalnya kerukunan beragama pada tingkat bawah tidak bermasalah. Hubungan sosial diantara mereka juga tidak mempersoalkan suku, agama dan budaya asalnya. Kohesivitas sosial mereka tinggi karena didukung oleh nilai-nilai tradisi yang menganjurkan untuk menghormati antar sesama, gotong royong, prinsip silih asah asuh dan asih dipegang teguh. Tradisi

ini menyatu dengan ajaran agama yang membentuk sistem keyakinan yang dijaga oleh sesepuh adat atau kiai. Tetapi semasa Orde Baru tatanan ini hancur secara perlahan. Karena pemerintah kemudian mengangkat aparat birokrasi dan tentara yang lebih berkuasa ketimbang para sesepuh. Nilai-nilai tradisi pun hancur bersamaan dengan pudarnya kohesivitas sosial di antara mereka.

Dialog antar agama masih merupakan suatu proses yang panjang. Dialog adalah sebuah jawaban dalam pergumulan iman manusia, maka ia mengandaikan *trial and error*. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa prinsip bagimu agamamu dan bagiku agamaku, sebagaimana yang termaktub dalam Surah al-Kāfirūn bukan hanya sekedar basa basi dan sopan santun dalam pergaulan beragama demi mendambakan kemapanan semu. Melainkan merupakan kearifan yang dalam demi pencarian rahmat dan kasih sayang Tuhan yang begitu luas dan tak terhingga.

Dialog antar agama dalam rangka menciptakan kerukunan senantiasa berada pada koridor menempatkan ajaran agama secara proporsional. Secara teologis, harus diakui bahwa agama memiliki titik tengkar, karena masing-masing agama secara eksoteris memiliki ajaran dan ritual yang berbeda. Titik tengkar tersebut jika dikomunikasikan secara terbuka antar pemeluk agama niscaya akan menimbulkan pengertian dalam perbedaan.

Salah satu titik tengkar ajaran keagamaan adalah perintah tentang nikah. Dalam konteks Islam, pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, karena menuruti sunah Rasulullah, di dalam rangka menyalurkan hasrat biologis secara terhormat serta melahirkan keturunan. Konsekuensi dari pernikahan yang sakral tersebut dalam pandangan Islam juga banyak, termasuk hak waris serta hak nasab.

Dengan kata lain, pernikahan dalam Islam secara umum bertujuan untuk melakukan regenerasi keturunan umat manusia di muka bumi (*hifzun-nash*). Disamping itu, pernikahan juga bertujuan untuk menciptakan ketenangan hidup (*sakinah*) antara pasangan suami dan istri yang didasari dengan rasa kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*). Demi tercapainya tujuan tersebut, Islam kemudian menganjurkan perlu adanya pergaulan dan relasi suami istri secara baik (*mu'āyarah bil-ma'rīf*). Keluarga yang harmonis dan tenteram ini sangat diperlukan, karena keluarga merupakan unsur-unsur yang membentuk sebuah masyarakat. Dengan keluarga yang baik dan tentram berarti juga akan terwujud masyarakat tenang dan sejahtera.

Ketika sebuah ajaran agama masuk dalam kategori “sakral” alias lebih didominasi oleh faktor doktriner ketimbang sisi *intellectual exercise*-nya, maka kerangka kerukunan hidup beragama-pun harus menghormatinya. Dalam pandangan teologis, Trinitas yang diyakini oleh Nasrani sebagai bagian dari doktrin haruslah mendapatkan penghormatan dari selain pemeluk Nasrani.

Tujuan perkawinan di atas akan lebih dapat diwujudkan apabila dilakukan oleh suami istri yang seagama. Oleh karena itu Nabi sangat menganjurkan agama sebagai pertimbangan penting dalam memilih pasangan hidup. Atas dasar itu Islam melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik yang tidak memiliki kitab suci sebagai pegangan dalam beragama, karena hal itu sangat mungkin akan “membawa kepada perbuatan yang menyebabkan masuk ke neraka”. Kemudian, walaupun Islam membolehkan pernikahan dengan orang-orang ahli kitab tetapi mensyaratkan kepada orang-orang Islam yang menikah dengan ahli kitab tersebut untuk tetap berpegang teguh pada ajaran

Islam dan apabila terbawa kepada kekafiran maka “amalan-amalan kebaikannya akan dihapuskan dan di akhirat akan menjadi orang yang merugi”. Ini berarti walaupun Islam secara sosial menekankan adanya toleransi yang sangat luas terhadap pemeluk agama lain, namun secara teologis-individual orang-orang Islam diharuskan untuk tetap menjaga teguh keimanannya, sehingga Islam menegaskan bahwa menjaga agama (*hifzud-din*) merupakan syarat bagi kebolehan pernikahan dengan orang-orang ahli kitab tersebut.

Oleh karena itu, sebagaimana uraian di atas, banyak ulama berpendapat bahwa kebolehan menikah dengan ahli kitab tersebut adalah dengan syarat tidak adanya kekhawatiran terhadap rusaknya keimanan, baik keimanan dirinya maupun anak-anaknya kelak. Apabila ada kekhawatiran itu, maka kebolehan menikah dengan ahli kitab tersebut perlu ditutup (*sadd aż-żari‘ah*). Namun sebaliknya, apabila kekhawatiran itu tidak ada, maka kebolehan tersebut tetap terbuka, apalagi kemudian dengan maksud penyebaran dakwah, sebagaimana banyak dilakukan oleh para dai Muslim dahulu.

Akhirnya, jika merujuk kepada pendapat yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan dalam Islam, sudut pandang toleransi yang digunakan haruslah proporsional. Larangan nikah beda agama, seperti pendapat mayoritas menekankan, hendaknya ditempatkan dalam koridor aspek doktriner agama. Dengan kata lain, larangan tersebut berpulang kepada kesakralan pernikahan sebagai bagian dari ajaran yang bersifat doktriner, yang harus mendapatkan penghormatan. Toleransi dalam hal ini menemukan batas-batasnya yang signifikan seperti telah diuraikan di atas. *Wallaḥu a’lam biṣ-saṇāb.*

## Catatan :

<sup>1</sup> Hadis-hadis tentang larangan hidup membujang dan tidak kawin seumur hidup ini banyak diriwayatkan dari oleh para perawi seperti al-Bukhārī, Muslim, Aḥmad Ibnu Ḥanbal, at-Tirmiẓī, an-Nasā'ī, Ibnu Mājah dan Abū Dāwud. A.J. Wensink, *al-Mu'jam al-Muṣaḥras li Al-Jāzīl-Hadīs an-Nabawī* (Leiden: E.J. Brill, 1936), I: 142-143.

<sup>2</sup> Hadis yang melarang hidup menjauhi keduniawian termasuk tidak menikah sehingga Nabi menyatakan *man ragiba 'an sunnati fa laisa minni* (Barang siapa tidak senang pada *sunnah* ku maka bukan termasuk dari ummatku) ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Muslim, an-Nasā'ī, Abū Dāwūd dan Aḥmad Ibnu Ḥanbal. *Ibid.*, II: 275.

<sup>3</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Harām fil-Islām* (t.t.: Dārul-Ma'rifah, 1985), hlm. 168-169 dan 144-145.

<sup>4</sup> Surah ar-Rūm/30: 21, Surah al-A'rāf/7: 189.

<sup>5</sup> Surah an-Nisā'/ 4: 19.

<sup>6</sup> Hadis yang menyatakan *tazawwajū al-wadūd al-walūd* (menikahlah kamu sekalian dengan orang yang memiliki sifat penyayang dan yang dapat memiliki anak) ini diriwayatkan oleh Abū Dāwud, an-Nasā'ī dan Aḥmad Ibnu Ḥanbal. Wensink, *al-Mu'jam al-Muṣaḥras*, VII: 167.

<sup>7</sup> Hadis yang menyatakan bahwa seharusnya agama yang menjadi pertimbangan utama dalam menikah diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Muslim, an-Nasā'ī, Abū Dāwud dan Aḥmad Ibnu Ḥanbal. Wensink, *al-Mu'jam al-Muṣaḥras*, IV: 75.

<sup>8</sup> Muḥammad 'Aṭṭ as-Ṣābūnī, *Rawā'i al-Bayān Tafsir Āyāt al-Abkām min al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasah Manāhilul-'Irfān, t.th), I: 284. Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsir al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dārul-Fikr, 1991), I: 290-291.

<sup>9</sup> Mannā' al-Qaṭān, *Mabaṭhīs fī 'Ulūmīl-Qur'ān* (t.t: t.p, t.th.), hlm. 80.

<sup>10</sup> Surah al-Mā'idah/5: 4 ini berarti: *Mereka menanyakan kepadamu: apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah: Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan Yng ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.*

<sup>11</sup> az-Zuhailī, *at-Tafsir al-Munīr*, V: 91. as-Ṣābūnī, *Rawā'i al-Bayān*, I: 288.

<sup>12</sup> Surah an-Nūr/24: 3. Juga Surah al-Baqarah/2 ayat 221.

<sup>13</sup> Misalnya Surah al-A'rāf/7: 157.

---

<sup>14</sup>Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dārul-Fikr, 1989), VII: 151.

<sup>15</sup>Ibnu Jarīr at-Tabarī, *Jāmi‘ul-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān* (Beirut: Dārul-Fikr, 1978), II: 221.

<sup>16</sup>Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Fathul-Bārī bi Syarḥ Ṣahīh al-Bukhārī* Beirut: Dārul-Fikr, 1996), X: 522.

<sup>17</sup>Aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'i al-Bayān*, I: 287.

<sup>18</sup>Surah at-Taubah/9: 30-31.

<sup>19</sup>Surah an-Nisā' /4: 48.

<sup>20</sup>Sayyid Qutub, *Fi Zilalil-Qur’ān* (Beirut: Dārul-‘Arabiyyah, t.t.h), II: 176.

<sup>21</sup>Antara lain Surah/2: 105. Orang-orang *kafir* dari kalangan *abli kitab* dan orang-orang *musyrik* tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakiNya (untuk diberi) rahmatNya (kenabian), dan Allah mempunyai karunia yang besar. Surah/98: 1: orang-orang *kafir* yakni *abli kitab* dan orang-orang *musyrik* (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Dalam ayat-ayat tersebut kata “*abli kitab*” dan kata “*musyrik*” disebut beriringan (di-‘*aqaf*-kan) dan ini memberi pengertian bahwa keduanya merupakan kelompok yang berbeda.

<sup>22</sup>As-Ṣābūnī, *Rawā'i al-Bayān*, I: 287-288.

<sup>23</sup>Muhammad Rasyīd Ridā, *Tafsīr al-Manār* (t.t.: Dārul-Ma‘rifah, t.t.h), II: 349-350.

<sup>24</sup>Jalāluddīn as-Suyūṭī, *ad-Durr al-Mansūr fī at-Tafsīr bi al-Ma’sūr* (Beirut: Muḥammad Amīn Damij, t.t.h), II: 261.

<sup>25</sup>Surah at-Taubah/9: 29:

<sup>26</sup>Ibnu ‘Arabī, *Abkām al-Qur’ān* (Maṭba‘ah ‘Isā al-Bāb al-Halabī wa Syurakāh, t.t.h), II: 556.

<sup>27</sup>Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, VII: 155. At-Tabarī, *Jāmi‘ul-Bayān*, II: 222.

<sup>28</sup>At-Tabarī, *Jāmi‘ul-Bayān*, II: 222. Sayyid Qutub, *Fi Zilalil-Qur’ān*, II: 179. Aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'i al-Bayān*, I: 288-289.

<sup>29</sup>Abū Ishāq asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqat fī Uṣūl asy-Syarī‘ah* (Ttp.: Dārul-Fikr al-‘Arabī, t.t.h), IV: 198-201.

<sup>30</sup>Surah al-An‘ām/6: 156.

<sup>31</sup>Mayoritas ulama juga berargumen dengan Hadis yang menyatakan bahwa Nabi pernah bersabda mengenai kaum majusi berkaitan dengan pembayaran jizyah: *sannu bibim sunnata abli kitabin ghaira akili ḥabā’ihim wa la nākiḥi nisa’ibim* (perlakukanlah mereka (orang-orang majusi) sama dengan ahli kitab, kecuali memakan sembelihan dan menikahi perempuan mereka).

---

Hadis ini memberi pengertian bahwa di samping majusi itu hanya disamakan dengan ahli kitab dalam pembayaran jizyah juga menunjukkan bahwa mereka bukan termasuk ahli kitab. Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, VII: 156-156. Rasyid Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, VI: 185 dan 192.

<sup>32</sup> Surah al-Hajj/22: 17.

<sup>33</sup>Rasyid Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, II: 349 dan VI: 185-187. Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, VII: 156.

<sup>34</sup>Adanya perubahan terhadap kitab suci-kitab suci terdahulu tersebut dinyatakan dalam Surah al-Hadīd/57 ayat 16.

<sup>35</sup> Surah Fātiḥah/35: 24.

<sup>36</sup> Surah ar-Ra‘d/13: 7.

<sup>37</sup> Surah an-Nisā’/4: 164.

<sup>38</sup> Surah al-Mu’min/40: 78.

<sup>39</sup>Rasyid Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, II: 349 dan VI: 187-188 dan 193.

<sup>40</sup>Quṭub, *Fī Zilālil-Qur’ān*, VI: 85-86.

<sup>41</sup>Quṭub, *Fī Zilālil-Qur’ān*, II: 177. Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, VII: 152-153.

<sup>42</sup>Aş-Şābūnī, *Rawa‘iul-Bayān*, I: 290. Rasyid Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, VI: 193. Fakhruddin ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), III: 353. Alḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī* (t.t.: t.p., 1974), I: 154.

<sup>43</sup>Rasyid Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, VI: 190, 193 dan 195.

<sup>44</sup>Rasyid Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, II: 351 dan 353. Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, VII: 152-153. Az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Munīr*, II: 293.

<sup>45</sup>Lihat misalnya “Fakta Empiris Nikah Beda Agama” dalam <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=347>, tanggal 22/06/2003. Tanggal akses 31 Oktober 2007.

<sup>46</sup>“Fakta Empiris Nikah Beda Agama” dalam <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=347>,

<sup>47</sup>Ibn Kaśīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-Ażīm* (Singapura: Multazam at-Tab‘ wa an-Nasyr Sulaiman Mar‘ī, t.t.h), I: 257. At-Ṭabarī, *Jāmi al-Bayān*, II: 221 dan 222. Rasyid Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, VI: 187. Az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr*, I: 295.

<sup>48</sup> Di antara lembaga yang didirikan untuk memfasilitasi program lintas agama adalah DIAN Interfidei Yogyakarta (aktif sejak tahun 1995an), MADIA Jakarta (aktif sejak tahun 1998an), Dialogue Centre Pascasarjana UIN Yogyakarta (aktif sejak 2004).

<sup>49</sup> Lihat penelitian yang dilakukan oleh Nurohman tentang perda syariat di Tasikmalaya, Cianjur dan Garut dalam "Perda Syari'at: Aspirasi Masyarakat Bawah?", <http://www.bagais.go.id/jurnaldikti> diakses 27 Nopember 2007.

## KONSEP JIZYAH BAGI NON-MUSLIM DALAM AL-QUR'AN

---

### Pengantar

Islam adalah ajaran yang sangat menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi manusia serta nilai-nilai kemanusiaannya, seperti kebebasan, persamaan, persaudaraan, keadilan, kejujuran, dan lain sebagainya. Manusia ditempatkan pada posisi yang tinggi, sebagai makhluk Allah yang paling mulia.

وَلَقَدْ كَرَّمَنَا بَنِي آدَمْ وَجَلَّتْهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (al-Isrā'/17: 70)*

**لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ**

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (at-Tin/95: 4)

Manusia tidak boleh dizalimi oleh manusia lainnya, hanya karena perbedaan suku, warna kulit dan asal keturunan. Perbedaan-perbedaan tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari ayat (tanda kekuasaan) Allah *subḥānahu wa ta’ālā*.

**وَمِنْ آيَتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخِلَافُ السِّنَّتِ كُمْ وَالْوَانِكُمْ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ**

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (ar-Rūm/30: 22)

Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda:

(        ).

"Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallam* . bersabda: "Wahai sekalian manusia. Kalian semua berasal dari Adam, dan Adam itu diciptakan dari tanah. Tidaklah mulia orang Arab atas orang ‘Ajam (asing), kecuali hanya karena ketakwaannya." (al-Hadis)

Perbedaan yang bersifat substansial hanyalah terletak pada ketakwaan dan pengabdian seseorang kepada Allah *subḥānahu wa ta’ālā*.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَرَّةٍ وَّإِنَّا شَوَّهْنَاكُمْ شُعُورًا وَّفَبِأَيِّ لِتَعَارِفٍ  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْسِمُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ حِلْمٌ حَمِيرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Hujurāt/49: 13)*

Bahkan perbedaan agama sekalipun tidaklah seharusnya menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menghina atau mengejek yang lainnya, apalagi saling mengejek tuhan-tuhan yang disembah.

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيُسَبُّو اللَّهَ عَدُوًّا لِيَغْرِيَ عِلْمَ كَذَّالِكَ  
زَيْنَاللَّكِلَّ أُمَّةٍ عَمَّا هُمْ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فِيَنْتَهِهِمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (al-An‘ām/6: 108)*

Seseorang tidak boleh dipaksa untuk memeluk sesuatu agama, bahkan terhadap agama Islam sekalipun.

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قُدْسَ بَيْنَ الرُّشُدِ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُورِ  
 وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوهَ الْوُثْقَى لَا انْفَصَامَ لَهَا  
 وَاللَّهُ سَيِّعُ عِلْمُ

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 256)*

Kaum Muslimin, hanyalah diperintahkan mendakwahkan ajaran Islam dengan penuh kesungguhan kepada seluruh umat manusia, sedangkan hasilnya disertahkan sepenuhnya kepada Allah *subḥānahu wa ta’ālā*.

أَدْعُ إِلَى سَيِّئِلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هُنَّ  
 أَحَسَنَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَيِّئِلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ

*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (an-Nahl/16: 125)*

Jika Allah menghendaki, pastilah semua manusia beriman, akan tetapi tidaklah demikian kenyataannya. Heteroginitas pemeluk agama merupakan suatu kenyataan.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَنِ اتَّهَمَ جَمِيعاً فَإِنَّمَا تُكَرِّهُ النَّاسَ حَتَّىٰ  
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? (Yūnus/10: 99)

Manusia diberikan kebebasan untuk memilih jalan yang benar atau memilih jalan yang salah. Tentu dengan resiko dan akibat masing-masing yang akan dipikulnya.

وَقُلِّ الْحُقُّ مِنْ زَيْدٍ كَهُوَ فَمِنْ شَاءَ فَأَهْمَوْهُ مِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلِكُفْرِهِ أَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًاٌ  
أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِفُهَا١٩٣ وَإِنْ يَسْتَغْيِثُوا يُعَذَّبُوْهُ بِمَاٰ كَلْمَهُلَ يَشْوِي الْوُجُوهَ  
يُسْكِنُ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا١٩٤ إِنَّ اللَّهَ يُنْكِنُ أَمْنًا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
إِنَّا لَأَنْضِيعُ أَجْرَمَنَ أَحْسَنَ عَمَلاً١٩٥ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ  
الْأَمْرُ يُحْلَوْنَ فِيهَا مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِسُونَ شَيَّابًا حُضْرَمَ مِنْ سُنْدِسٍ وَاسْتَبْرِقٍ  
مُتَّكِّئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَعْمَمُ التَّوَابَ وَحَسِنَتْ مُرْتَفَقًا١٩٦

Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zhalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan, Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh Surga ‘Adn, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; (dalam surga itu) mereka diberi biasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. (Itulah) sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. (al-Kahf/18: 29-31)

Dalam bidang ibadah (*mahdah*) ada pemisah yang tegas antara kaum Muslimin dengan pemeluk agama lainnya. Tidak boleh dicampuradukkan antara satu dengan yang lainnya.

قُلْ يَأَيُّهَا الْكُفَّارُ ۝ لَا۝ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا۝ أَنْتُمْ عَابِدُونَ ۝  
وَلَا۝ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ۝ وَلَا۝ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمُ الْمُنْكَرُ وَلِيَ دِينِ ۝

Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.” (al-Kāfirūn/109: 1-6)

Tetapi dalam bidang muamalah tidak dilarang kaum Muslimin bekerjasama dengan pemeluk agama lainnya, selama mereka tidak memerangi dan mengusir kaum Muslimin dari negerinya, dan tidak juga menerbarkan kebencian dan permusuhan.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَرْوَهُمْ  
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ  
فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرَ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَرْوَهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ  
فَأُولَئِكُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. (al-Mumtahanah/60: 8-9)

Bahkan ketika kaum Muslimin menaklukkan suatu negara, mereka berkewajiban melindungi penduduknya dari segala ancaman dan serangan musuh. Bagi yang masuk Islam, mereka akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti kaum Muslimin lainnya. Mereka telah menjadi saudara seagama (lihat Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, hlm. 667-668). Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Surah at-Taubah/9 ayat 5 dan 11.

فِإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْمُحْرَمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُّوكُمْ وَخُذُوهُمْ  
وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوهُمْ كُلَّ مَرَضَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
وَأَتُو الزَّكُوَةَ فَخَلُوَّا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awaslah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.(at-Taubah/9: 5)*

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الرَّكْوَةَ فَإِخْرَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah sandara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (at-Taubah/9: 11)*

Sedangkan kaum kafir yang tidak masuk Islam, mereka berkewajiban membayar upeti (jizyah), sebagai imbalan kepada kaum Muslimin yang bertugas melindungi nyawa, harta, dan kehormatan mereka.

### Definisi Jizyah

Kata *jizyah* berasal dari kata *jazā'*, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayar oleh orang yang berada di bawah tanggungan kaum Muslimin berdasarkan perjanjian dengan Ahlul Kitab. Adapun landasan hukumnya adalah firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dalam Surah at-Taubah/9 ayat 29:

فَاتَّلُو الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِيئُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِهِمْ صَاعِرُونَ

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.* (Surah at-Taubah/9: 29)

Imam al-Bukhārī dan at-Tirmiẓī meriwayatkan dari ‘Abdurrahmān bin ‘Auf bahwa Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* mengambil jizyah dari orang-orang Majusi Hajar.

At-Tirmiẓī meriwayatkan bahwa Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* mengambil jizyah dari orang Majusi Bahrain, ‘Umar mengambilnya dari orang Persia, sedangkan ‘Usman mengambilnya dari orang-orang Persia dan Barbar.

(                  ).

*“Diceritakan dari Ahmad bin Manieī”, dari Abu Mu‘awiyah, dari al-Hajjaj bin Arṭah dari Amr bin Dinar, dari Bajalah bin ‘Abdah, ia berkata: “Aku (pernah) menjadi sekretaris pada masa Jaza bin Mu‘awiyah....., maka datang kepada kami juru tulis ‘Umar (lalu dia berkata): “Perhatikan kelompok Majusi pada zaman sebelumnya, lalu ambillah dari mereka jizyah. (Maka ketahuilah) bahwa sesungguhnya Abdurrahman bin ‘Auf memberitakan kepada kami*

*bahwa Rasulullah ᷃allallāhu ‘alaihi wa sallam memungut jizyah dari orang Majusi....”* (Riwayat at-Tirmizi)

## Hikmah Pensyariatan Jizyah

Islam mewajibkan jizyah bagi kaum *zimmi* sejalan dengan kewajiban mengeluarkan zakat bagi kaum Muslimin. Sehingga golongan ini sejajar dengan kaum Muslimin. Karena orang-orang Islam dan orang-orang *zimmi* bernaung di bawah bendera yang satu; mereka menikmati berbagai hak dan memperoleh manfaat dari negara secara aman (lihat Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, hlm. 43).

Oleh karena itu, Allah *subḥānahu wa ta’āla* mewajibkan jizyah dipungut oleh kaum Muslimin sebagai imbalan karena mereka melindungi orang-orang *zimmi* di negara-negara Islam di mana mereka tinggal. Sesudah orang-orang *zimmi* mengeluarkan jizyah, wajib bagi kaum Muslimin untuk melindungi mereka dan menghardik orang yang bermaksud menyakiti mereka.

Semua biaya yang diperlukan dalam menjalankan tugas pengamanan amatlah banyak. Ini meliputi biaya keamanan kota, biaya mempersiapkan pasukan, dan biaya perlengkapan sarana dan prasarana keamanan lainnya. Semua perlengkapan itu dipersiapkan untuk menghalau serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerbu. Untuk meringankan beban biaya yang amat besar itu, kaum *zimmi* yang berada di bawah perlindungan kaum Muslimin dibebani pajak (lihat Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, hlm. 667-668).

Kita pun bisa membandingkan bahwa negara-negara penjajah, baik alasan mereka benar atau salah, mereka selalu meraup kekayaan dari negara yang mereka jajah. Hal ini sengaja mereka lakukan untuk mensuplai keperluan pasukan

dan para pegawai mereka. Maka demi keadilan, syariat memandang perlunya kaum Muslimin memungut pajak dari kaum *zjimmi*. Ini dilakukan karena kaum Muslimin tidak mampu melindungi warganya, termasuk kaum *zjimmi*, bila tidak ada biaya.

Dari pemaparan di atas, jelas bahwa baik Islam maupun para pemeluknya amat mencintai keadilan. Keadilan merupakan inti ajaran Islam. Ibaratnya seperti dua sisi pada satu mata uang, yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ  
أَوْ الْوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبَيْنَ إِنْ يَكُنْ عَنِّيْاً أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا  
تَشَعُّو الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوْا وَإِنْ تَلُوَّا وَأَنْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَيْرًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemalsabatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (an-Nisā'/4: 135)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَآنٌ قَوْمٌ عَلَىٰ الْأَنْعَدِلُوْا إِنْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Mā'idah/5: 8)*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعْظِمُ لَعْنَكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (an-Nahl/16: 90)*

Ketika negeri Syam berhasil ditaklukkan Abū ‘Ubaidah, bangsa Romawi berhasil merebut sebagian negeri itu dari tangan kaum Muslimin. Keberhasilan bangsa Romawi menaklukkan sebagian negeri Syam menunjukkan kegagalan kaum Muslimin melindungi warganya.

Sebagai konsekuensinya, ‘Ubaidah mengembalikan semua pajak yang dipungut dari para *zimmi*, seraya berkata, “Karena kami tidak berhasil melindungi negara kalian, maka kami tidak berhak mengambil harta ini.” Para *zimmi* berkata, “Semoga Allah membalas budi baik kalian yang telah mengembalikan semua harta kami, dan semoga Allah melaknat bangsa Romawi yang telah menaklukkan kami. Demi Allah, mereka telah merampas dan mengambil semua

yang kami miliki.” (lihat Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, hlm. 668).

Dari pernyataan mereka di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya para *zimmi* itu rela dan ikhlas membayarkan pajak kepada kaum Muslimin. Sebab, pajak itu digunakan untuk melindungi nyawa, harta, dan kehormatan mereka sendiri.

Ketika ‘Amr Ibnu ‘Aṣ berhasil menaklukkan Mesir, saat itu bangsa Qibti tengah dianiaya oleh bangsa Romawi. Kemudian ‘Amr mewajibkan pajak kepada mereka. Berkatalah Raja Qauqus – raja Mesir ketika itu – kepada penduduknya kaum Qibti:

“Tidak relakah kalian, jika bisa hidup damai sepanjang hayat? Tidak maukah kalian membayar dua dinar setiap tahun, demi menjaga nyawa, harta, dan anak-anak kalian? Bagi para *zimmi* yang menolak membayarkan pajak kepada kaum Muslimin, aku nasihatkan bahwa agama Islam telah menuntut kaum Muslimin dengan hal yang jauh lebih berat dari sekedar pajak. Yaitu, zakat yang dikeluarkan dari harta mereka, di luar pajak bumi dan bangunan. Andaikan negara-negara Eropa atau lainnya, memungut pajak dari rakyat mereka seperti zakat dalam Islam, niscaya kas-kas mereka akan penuh dengan hasil pajak.” (lihat Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, hlm. 668-669).

Sayyid Quṭub dalam *Fi Zilalil Qur'ān* (Tafsir Fi Zilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an, jilid 5, Gema Insani Press, hlm. 330), ketika menafsirkan Surah at-Taubah/9 ayat 29 tersebut, menyatakan bahwa dengan begitu, langkah pembebasan berjalan lancar dengan memberi jaminan kepada tiap-tiap orang untuk memilih agama yang benar dengan penuh kesadaran. Kalau tidak mau memeluk agama ini, maka ia dibiarkan memeluk akidahnya semula, tetapi harus

membayar jizyah. Hal itu dimaksudkan untuk beberapa tujuan.

**Pertama**, pembayaran jizyah itu sebagai bukti ketundukannya dan bukti bahwa ia tidak memerangi dan menghalang-halangi dakwah kepada agama Allah ini, dengan kekuatan materialnya (persenjataan dan sebagainya).

**Kedua**, turut andil memberikan belanja pertahanan untuk dirinya, hartanya, harga dirinya, dan kehormatannya yang dijamin oleh Islam terhadap ahli *zimmah* (orang-orang yang mau membayar jizyah berhak mendapatkan jaminan perlindungan dari kaum Muslimin). Dan dilindunginya mereka dari serangan orang lain – baik dari dalam maupun dari luar – dengan mengerahkan para mujahid Islam.

**Ketiga**, turut andil di dalam baitul maal kaum Muslimin untuk menanggung kebutuhan hidup setiap orang yang tidak mampu bekerja, termasuk juga ahli *zimmah*, tanpa membedakan antara mereka dengan kaum Muslimin pembayar zakat.

### Siapa Saja Yang Dipungut Jizyah

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama terhadap pertanyaan siapa saja yang dipungut jizyah. Ada yang berpendapat bahwa jizyah dipungut dari setiap umat; baik mereka Ahli Kitab, Majusi, maupun lainnya; baik mereka orang Arab atau bukan.<sup>1</sup> Di dalam Al-Qur'an telah ditetapkan bahwa jizyah dipungut dari Ahli Kitab sebagaimana juga ditetapkan oleh *sunnah*, jizyah dipungut dari orang-orang Majusi dan lain-lain.

Ibnul Qayyim berkata, ‘Karena Majusi adalah orang-orang musyrik yang tidak memiliki kitab, maka pengambilan

jizyah dari mereka menjadi dalil untuk pengambilan jizyah dari semua orang musyrik lainnya.”

Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam* tidak memungut jizyah dari penyembah patung di kalangan Arab, karena mereka telah masuk Islam sebelum ayat jizyah turun. Ayat tentang ini turun sesudah Perang Tabuk. Pada waktu itu, Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam* telah selesai memerangi orang-orang Arab dan semuanya telah menerima Islam.

Jizyah tidak diambil dari orang-orang Yahudi yang telah memerangi Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam*, karena pada waktu itu belum turun ayat. Tatkala ayat itu turun, jizyah dipungut dari orang-orang Arab Nasrani dan Majusi. Sekiranya masih ada orang yang menyembah berhala pada waktu itu, niscaya jizyah tetap dipungut dari mereka, sebagaimana juga dari para penyembah pepohonan, patung, dan api.

Tidak ada perbedaan bagi orang kafir dalam hal membayar jizyah. Orang kafir penyembah patung tidaklah lebih berat membayar jizyah dibandingkan dengan kekafiran orang Majusi dan tidak ada bedanya antara penyembah patung dan penyembah api, meskipun kefakiran Majusi lebih berbahaya. Penyembah patung masih mengakui ketuhanan, bahwa tidak ada pencipta selain Allah *subḥānahu wa ta‘ālā*. Mereka menyembah tuhan mereka dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tidak mengakui adanya dua pencipta alam; pencipta kebaikan dengan pencipta kejahanatan seperti yang diyakini orang Majusi. Mereka tidak membolehkan kawin dengan ibu, anak serta saudara wanita sendiri. Dahulunya, mereka masih mengamalkan sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Sementara orang Majusi, sejak awal mereka tidak memiliki kitab suci. Mereka

juga tidak menganut agama salah seorang Nabi, bahkan tidak mengikuti akidah dan syariat Samawi.

Berdasarkan peninggalan sejarah yang ada bahwa dahulu mereka memiliki kitab suci, tetapi syariat mereka kemudian dicabut dikarenakan terjadi perbuatan zina antara raja mereka dan puterinya. Sekalipun sejarah itu benar, dengan begitu berarti mereka tidak lagi termasuk Ahli Kitab, karena ajaran kitab suci dan syariat yang terkandung di dalamnya sudah tidak ada yang tersisa lagi.

Sebagaimana yang telah diketahui, orang Arab dahulu menganut agama Nabi Ibrahim yang memiliki kitab suci dan syariat. Ini tidaklah berarti bahwa perubahan yang dilakukan penyembah patung terhadap agama Nabi Ibrahim dan syariatnya lebih baik daripada perubahan yang dilakukan orang Majusi terhadap agama nabi mereka, sekiranya mereka memang benar demikian. Walau demikian, tidak pernah diketahui bahwa mereka berpegang kepada agama dan syariat yang pernah dibawa oleh nabi-nabi mereka. Dalam hal ini, berbeda dengan orang Arab. Bagaimana mungkin orang Majusi yang mempunyai agama paling buruk itu, lebih baik daripada orang-orang musyrik Arab? Pendapat ini paling baik untuk dijadikan bukti bahwa agama orang Arab lebih baik daripada agama Majusi. Bahkan pengakuan mereka pun yang menyatakan bahwa orang Majusi yang mempunyai agama paling buruk itu, lebih baik daripada orang-orang musyrik Arab didustakan Al-Qur'an. Perhatikan firman-Nya dalam Surah az-Zumar/39 ayat 3-4.

أَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْ لِيَاءَ مَا نَعْبُدُ هُمْ  
 إِلَّا إِلَيْرِبِيَّوْنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كُذَّبٌ كَفَّارٌ ۝ لَوَارَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ  
 وَلَدًا لِأَصْطَافِي مَمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَهَارُ ۝

Ingatlah! Hanya milik Allah agama yang murni (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia (berkata), “Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.” Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakan-Nya. Mahasuci Dia. Dialah Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa. (az-Zumar/39: 3-4)

### Syarat Pemungutan Jizyah

Syarat-syarat pemungutan jizyah adalah merdeka, adil, dan rahmah. Oleh karena itu, pembayar jizyah haruslah memiliki syarat-syarat seperti berikut ini: 1. Laki-laki; 2. Mukallaf; dan 3. Merdeka. Dalilnya adalah firman Allah *subḥānabu wa ta’ālā* dalam Surah at-Taubah/9 ayat 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِيْئُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا  
 الْحِرْزَيَّةَ عَنْ يَدِهِمْ صَاغِرُونَ

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah dibharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (at-Taubah/9: 29)*

Maksudnya, pemungutan jizyah haruslah terhadap orang yang mampu dan kaya. Jadi, ia tidak wajib atas wanita, anak kecil, budak, dan orang gila. Jizyah juga tidak wajib atas orang miskin yang perlu diberi sedekah, orang yang tidak mampu bekerja, orang buta, orang yang tidak bisa bangun dari tempat duduk, para penderita penyakit kronis, dan para pendeta di biara-biara, kecuali dia orang kaya.

Malik berkata, ‘Sunah menetapkan bahwa tidak ada kewajiban membayar jizyah bagi wanita-wanita Ahli Kitab dan anak-anak mereka. Jizyah hanya diwajibkan kepada kaum laki-laki yang berakal dan baligh.’

Aslam meriwayatkan bahwa ‘Umar menulis surat kepada para komandan yang isinya, ‘Janganlah kalian mewajibkan jizyah kepada wanita dan anak kecil. Jangan pula mewajibkan jizyah kecuali kepada orang yang sudah dewasa.’ Hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil.

Kejelasan persyaratan ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah membebangkan sesuatu, kecuali pada orang yang memang pantas memikul beban tersebut. Allah *subḥānahu wa ta‘āla* berfirman dalam Surah al-Baqarah/2 ayat 286.

لَا يُكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُعْدَهَا  
 الْهَامَ كَسْبُهُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ  
 رِبَنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا  
 حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ<sup>١</sup> مِنْ قَبْلِنَا رَبَنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا يَهُ وَاعْفُ  
 عَنَا وَاغْفِرْنَا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (*pahala*) dari (*kebaikan*) yang dikerjakannya dan dia mendapat (*siksa*) dari (*kejahatan*) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), ‘Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.’ (al-Baqarah/2: 286)

### Jumlah Jizyah

Ashabus-Sunan meriwayatkan dari Mu‘az, bahwa Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* sewaktu mengutusnya ke Yaman memerintahkan agar ia memungut jizyah dari setiap orang yang telah baligh sebanyak satu dinar atau yang seharga *mu‘afirah*.<sup>2</sup>

Kemudian ‘Umar menambahkan menjadi empat dinar bagi penduduk yang mempergunakan uang emas dan empat puluh dirham bagi yang mempergunakan uang *waraq* setiap tahunnya.<sup>3</sup> Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallam* mengetahui kelemahan penduduk Yaman dan ‘Umar mengetahui kekayaan dan kekuatan penduduk Syam.

Al-Bukhārī meriwayatkan bahwa ada orang yang bertanya kepada Mujahid, “Apakah sebenarnya yang terjadi terhadap penduduk Syam? Mereka wajib membayar empat dinar, sedangkan penduduk Yaman hanya wajib membayar satu dinar?” Mujahid menjawab, “Karena penduduk Syam orang kaya, sedangkan penduduk Yaman orang miskin.” inilah pendapat Abu Hanifah. Ahmad berkata, “Kewajiban membayar jizyah bagi orang kaya sebanyak 48 dirham, orang yang berekonomi menengah sebanyak 24 dirham, dan orang miskin sebanyak 12 dirham. Jadi, masing-masing memiliki kadar tertentu dari segi kuantitas pembayaran jizyah.”

Syafi'i berpendapat dan satu riwayat dari Ahmад bahwa ada ketentuan minimal saja, yaitu satu dinar. Sementara, ketentuan maksimal tidak ditentukan. Hal ini diserahkan kepada ijtihad para pemimpin.

Menurut pendapat Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmād, tidak ada batas minimal dan batas maksimal. Ketentuan masalah ini harus diserahkan kepada ijtihad pemimpin untuk menentukan kewajiban setiap orang membayar jizyah yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi masing-masing. Inilah pendapat yang paling kuat karena tidak dibenarkan membebani seseorang di luar batas kemampuannya.

Penulis berpendapat, jika dianalogikan pada zakat, maka minimal jizyah adalah 2,5 persen dari harta yang dimiliki. Dalam sebuah hadis, Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* bersabda:

...

:

(                  ).                  (

*"Rasulullah sallallāhu 'alaibi wa sallam bersabda: "Ambillah oleh kalian 1/40 nya (2,5 persen) dari tiap empat puluh dirham ... kemudian Rasulullah sallallābu 'alaibi wa sallam juga berkata, tidaklah pada hewan-hewan yang dipekerjakan itu ada kewajiban zakat?"* (Riwayat Abū Dāwud).

:

( )

*"Rasulullah sallallāhu 'alaibi wa sallam bersabda: "Tidaklah seseorang yang memiliki harta simpanan (emas dan perak) dan tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali harta tersebut akan dipanaskan kelak di neraka Jahannam, lalu dijadikan piring-piring (seterika) dan diseterikakan pada punggung dan jidatnya, sampai Allah subḥānahu wata'āla menetapkan keputusan di antara para hamba-Nya, pada suatu hari yang ukurannya lima puluh ribu tahun. Kemudian diperlihatkan jalannya, mungkin ke syurga ataukah ke neraka."* (Riwayat Muslim).

:

( )

*“Rasulullah ᷃allallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Apabila Anda memiliki dua ratus dirham, dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib zakat atasnya lima dirham (2,5 persen). Anda tidak punya kewajiban zakat emas, sehingga Anda memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu waktu satu tahun, dan zakatnya sebesar setengah dinar (2,5 persen). Dan jika lebih, maka hitunglah berdasarkan kelebihannya. Dan tidak ada pada harta, kewajiban zakat sehingga berlalu waktu satu tahun.”* (Riwayat Abū Dāwud)

### **Kewajiban Tambahan Selain Jizyah**

Dari Ahnaf bin Qais bahwa ‘Umar mensyaratkan ahli zimmah supaya menerima tamu selama sehari semalam, membetulkan jembatan-jembatan, dan jika ada orang Muslim yang terbunuh di daerah mereka, maka mereka wajib membayar diat (Riwayat Alḥmad).

Aslam meriwayatkan bahwa pembayar jizyah dari Syam mendatangi ‘Umar dan berkata, “Jika orang Islam singgah di tempat kami, mereka membebani kami supaya menyembelih kambing dan ayam serta menerima mereka sebagai tamu,” ‘Umar berkata, “Berilah makan kepada mereka apa yang kalian makan, dan tidak boleh lebih dari itu.”

Jika pada umat Islam, ada kewajiban lain di luar zakat, jika memang hal ini dibutuhkan oleh masyarakat maupun negara. Rasulullah ᷃allallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda:

( )

:

*“Rasulullah ᷃allallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya dalam setiap harta ada kewajiban yang lain, selain zakat.”* (Riwayat Daruquṭnī)

Demikian halnya terhadap kafir *zimmi*, kewajiban mereka bukan sekedar jizyah, tapi juga dana yang lainnya, jika diperintahkan oleh negara.

### **Tidak Boleh Membebani Ahli Kitab di Luar Kemampuannya**

Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* memerintahkan agar bersikap lemah lembut kepada Ahli Kitab dan tidak membebani mereka di luar batas kemampuan mereka.

Ibnu 'Umar berkata, "Akhir ucapan Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* adalah, *'Jagalah dengan baik ahli zimmahku.'*"

Dalam hadis lain dinyatakan,

. : .

*"Rasulullah sallallahu 'alaibi wa sallam bersabda: 'Barangiapa mendzalimi orang mu'abid (orang yang sudah mengadakan penjanjian damai) atau membebani di luar kemampuannya, maka akulah orang yang pertama, yang akan menentangnya.'*

Ibnu 'Abbas berkata, "*Harta ahli dzimmah tidak boleh diganggu sama sekali walau dengan cara apa pun.*"

### **Jizyah Gugur bagi Orang yang Masuk Islam**

Kewajiban membayar jizyah gugur bagi yang telah masuk Islam. Dalilnya adalah hadis marfu' dari Ibnu 'Abbas, "Tidak ada kewajiban membayar jizyah bagi orang yang telah masuk Islam." (Riwayat Ahmad dan Abū Dāwud)

Abu 'Ubaidah meriwayatkan bahwa seorang Yahudi masuk Islam. Ketika diminta bayaran jizyah, dia berkata, "Aku masuk Islam hanyalah untuk mencari perlindungan karena di dalam Islam ada perlindungan." Persoalan ini

dilaporkan kepada ‘Umar dan ia berkata, “Sesungguhnya di dalam Islam ada perlindungan.” ‘Umar menetapkan supaya tidak diambil jizyah darinya.

### Akad *Zimmah* bagi Pribumi dan Orang Bebas

Sebagaimana perjanjian ini diterapkan kepada orang yang ingin hidup bersama-sama dengan kaum Muslimin di bawah naungan Islam, maka ia juga diterapkan kepada orang *mustaqil* yang tinggal di tempat mereka yang jauh dari kaum Muslimin.

Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam* menyelenggarakan perjanjian dengan orang-orang Nasrani Najran sekalipun mereka tinggal di tempat-tempat dan di negara mereka tanpa ada seorang Muslim pun yang tinggal bersama mereka.

Pernjanjian ini meliputi perlindungan, memelihara kebebasan individu dan beragama, serta menegakkan keadilan di antara mereka, disamping memerangi kezaliman.

Para khalifah menjalankan pelaksanaan perjanjian seperti ini sampai pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian dia ingin menghapuskannya sehingga ditentang hebat oleh Muhammad bin al-Hasan murid Imam Abu Hanifah.

Inilah bunyi perjanjian keselamatan Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam* dengan Nasrani Najran:

*“Bagi Najran dan sekitarnya adalah perlindungan Allah dan tanggung jawab Muhammad Nabi dan Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam*. Kewajiban mereka, baik sedikit maupun banyak, tidak dapat diubah oleh uskup, pendeta, dan tukang tenung mana saja. Mereka tidak boleh diperlakukan seperti orang yang tertindas dan darah mereka terpelihara. Lain halnya dengan darah orang jahiliyah. Mereka tidak boleh dirugikan dan dipersulit. Tanah mereka tidak boleh dijadikan sebagai tempat latihan tentara asing. Orang yang menuntut haknya wajib dipenuhi dengan keadilan tanpa dibenarkan berbuat *zalim* atau *dizalimi*. Siapa yang memakan riba pada masa mendatang, maka jaminan*

*keselamatanku sudah dianggap lepas. Seseorang tidak dihukum karena kedzaliman orang lain. Apa pun yang tertulis di sini adalah mendapat perlindungan Allah dan zimmah Muhammad; Nabi Ummi dan sebagai pesuruh Allah selama-lamanya.”*

Apabila salah seorang pemimpin hendak melanggar perjanjian berdasarkan kemauannya sendiri dan menzalimi rakyatnya, ia harus dicegah.

Dalam kitab *al-Mabsūt* karya Sarkhasyi tertulis;

*“Apabila raja ahli zimmah ingin meninggalkan aqad zimmah, yaitu menjalankan hukum di wilayah kekuasaannya dengan apa yang ia kehendaki, seperti pembunuhan, penyaliban, atau lainnya yang tidak dibenarkan berlaku di Darul Islam, maka tidak boleh dikabulkan. Karena pengakuan terhadap kezaliman dalam keadaan yang masih dapat dicegah, hukumnya adalah haram. Karena, ahli zimmah termasuk orang yang menjalankan hukum-hukum Islam dalam hal muamalah.”*

Jika dilaksanakan perjanjian damai sementara *aqad zimmah* masih berlangsung, niscaya syarat perjanjian damai itu dengan sendirinya batal. Sebagaimana sabda Rasulullah *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam*:

⋮

*“Rasulullah sallallāhu ‘alaīhi wa sallam bersabda: “Semua syarat yang tidak ada di dalam kitabullah, maka hukumnya adalah batal.”*

## **Apakah yang Membatalkan Perjanjian?**

Akad perjanjian *zimmah* menjadi batal jika jizyah tidak mau dikeluarkan, enggan melaksanakan keputusan hukum yang dikeluarkan hakim, atau permusuhan meletus terhadap orang Muslim seperti pembunuhan, mengganggu kehidupan beragama, berzina dengan wanita Muslim, atau melakukan homoseksual, menjadi perampok di jalan, menjadi mata-mata, atau melindungi mata-mata, menghina Allah, Rasul-Nya, kitab-Nya atau agama-Nya.

Karena semua yang disebabkan di atas membahayakan kaum Muslimin, baik nama, harta, akhlaq, jiwa, maupun agama mereka. Ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu ‘Umar:

: S

*“Seorang pendeta mencaci Nabi ﷺ.” Ibnu ‘Umar berkata, “Kalaullah aku mendengarnya, niscaya aku akan membunuhnya.” Sesungguhnya kami tidak memberi jaminan keamanan untuk melakukan perkara ini.”*

Demikian juga jika ahli *ṣimmaḥ* melarikan diri ke wilayah perang/musuh (*darul ḥarbi*). Berbeda halnya jika dia menampakkan perbuatan kemungkaran dan menuduh orang Islam melakukan zina, maka perjanjian tidak batal. Jika dia membatalkan perjanjiannya, maka perjanjian itu tidak batal untuk istri dan anak-anaknya, karena pembatalan hanya bersumber dari dirinya. Karena yang demikian ia hanya khusus untuknya.

Jika perjanjian dilanggar, maka hukumnya sama seperti hukum tawanan perang. Jika masuk Islam, maka membunuhnya adalah haram, karena keislamannya menghapuskan dosa dan perbautan-perbuatan sebelumnya.

### **Kontekstualisasi Jizyah di Era Modern**

Dari uraian di atas, dapatlah diketahui bahwa jizyah adalah pungutan khusus yang paling tidak memiliki tiga unsur utama, yaitu: **Pertama**, adanya pemerintah atau negara yang melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh, seperti pada masa Rasulullah ﷺ atau pada masa sahabatnya. **Kedua**, adanya gerakan dakwah islamiyyah yang

dilakukan oleh negara atau pemerintah yang ditujukan kepada warganya, agar mereka beragama dengan agama yang benar yang berlandaskan kepada keimanan pada Allah *subbāhanahu wata'āla* dan Rasul-Nya. **Ketiga**, adanya golongan non Muslim yang tetap dalam agama mereka, tetapi ingin hidup dalam suasana aman dan damai di bawah naungan pemerintahan Islam, yang melindungi hak-hak warga negaranya.

Jika ketiga unsur ini tidak ada, maka jizyah seperti digambarkan dalam Surah at-Taubah/9 ayat 29 tersebut, tidak bisa diberlakukan secara murni. Akan tetapi jika dikaitkan dengan kesertaan warga negara dalam membangun masyarakat, maka jizyah ini bisa disamakan dengan pajak dalam era modern sekarang ini.

Keadaan ini bukanlah berarti ada sebagian ajaran Islam yang sudah tidak relevan lagi, yang cukup dianggap peristiwa sejarah pada masa lalu saja. Hanya saja untuk memberlakukan suatu aturan diperlukan kondisi dan prasyarat-prasyarat tertentu, dan ketika prasyarat itu ada, maka ketentuan tersebut bisa diberlakukan. Sebagai salah satu contoh, misalnya tentang salah satu mustahiq zakat yang terdapat dalam Surah at-Taubah/9 ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلْوَبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَيِّئِ اللَّهِ وَابْنِ السَّيِّئِ فَرِیضَةٌ مِّنْ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَکِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekaan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang

*ber hutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mababijaksana.* (Surah at-Taubah/9: 60)

Dalam ayat tersebut, salah satu mustahiq zakat adalah *wafir-Riqāb* “dalam memerdekan budak belian” yang menurut sebagian ulama disebut dengan “hamba *mukātāb*”, yaitu hamba yang ingin memerdekan dirinya, tetapi harus membayar biaya tertentu kepada majikannya. Hal ini sejalan dengan firman-Nya dalam Surah an-Nūr/24 ayat 33.

وَالَّذِينَ يَتَغُونَ الْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ  
خَيْرًا وَأَنْوَهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَكُمْ لَا تَكْرِهُوْا فَإِنَّكُمْ عَلَى الْبِلَاءِ  
إِنَّ اللَّهَ أَرَدَنَ تَحْصِنَةً لِتَتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكَرِهُ هُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ  
إِكْرَاهِهِنَّ عَفْوٌ رَحِيمٌ

*Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikanianakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan dunia. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.* (an-Nūr/24: 33)

Untuk membiayai penebusan dirinya, bisa diambil dari dana zakat. Akan tetapi apabila kondisi itu tidak ada, maka

tidak diperlukan mencari-cari kelompok ini, dan begitu ada di tengah-tengah masyarakat, maka hukum hamba mukatab sebagai mustahiq zakat bisa diberlakukan.

Ajaran Islam yang bersumberkan Al-Qur'an dan Sunah adalah ajaran yang sempurna dan berlaku sepanjang masa. Tidak ada kekurangan sedikit pun dalam aturan-atauannya. Semuanya sejalan dengan fitrah dan kebutuhan manusia. Allah *subbhanahu wa ta'ala* berfirman dalam Surah ar-Rūm/30 ayat 30.

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلّيَنِ حَتِّيَّفَا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ  
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الْبَيِّنُ الْقِيمُ وَلِكَمْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (ar-Rūm/30: 30)*

*Wallāhu a'lam biṣṣawāb.*

## Catatan

---

<sup>1</sup> Ini menurut mazhab Maliki, Auza'i dan para ahli fiqh Syam. Syafi'i berpendapat bahwa jizyah diterima dari Ahli Kitab baik Arab maupun ajam (non-Arab) termasuk orang Majusi. Jizyah tidak diterima dari penyembah berhala secara mutlak. Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak diterima jizyah dari orang Arab kecuali masuk Islam atau perang.

<sup>2</sup> Salah satu jenis pakaian di Yaman diambil dari kata *mu'afirah* sebuah distrik di Hamdan, Yaman.

<sup>3</sup> Yang dimaksud dengan uang *waraq* adalah uang perak (bukan uang kertas, *peni*).

## Daftar Pustaka

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatih* dengan terjemahan *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

## **DIALOG ANTAR UMAT BERAGAMA**

---

**A**gama hadir pada manusia dengan misi mewujudkan kehidupan yang damai, bahagia dan sejahtera, baik di dunia ini maupun di alam lain. Misi agama ini kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran-ajaran agama tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta raya. Luasnya cakupan ajaran agama ini menunjukkan besarnya pengaruh pandangan agama seseorang terhadap sikap hidupnya, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok umat beragama.

Di sisi lain, agama selalu dihayati oleh penganutnya melalui proses pemahaman dan penghayatan. Di tangan manusia yang baik, ajaran agama akan betul-betul berfungsi dan berdampak sebagaimana misinya. Sebaliknya, di tangan orang yang tidak baik, agama dapat difungsikan sebagai justifikasi atas tindakan yang bertentangan dengan misi agama itu sendiri. Hal ini berarti bahwa agama di tangan penganutnya mempunyai potensi ganda bagi kehidupan sosial. Fungsi pertama adalah

fungsi produktif, yaitu ketika pemahaman agama mampu mendorong umatnya untuk bersikap positif bagi kehidupan sosial. Fungsi kedua adalah fungsi kontraproduktif, yaitu ketika pemahaman agama justru mendorong umatnya untuk bersikap negatif bagi kehidupan bersama.

Setiap agama lazim mengandung ajaran eksklusif dan inklusif sekaligus. Eksklusifitas ajaran agama dapat muncul dalam bentuk keyakinan bahwa hanya agamanya sajalah yang benar, hanya umat satu agama saja yang selamat, dan hanya dengan umat dari agama yang samalah mereka boleh berinteraksi, dan sebagainya. Adapun inklusifitas ajaran agama dapat muncul dalam bentuk keyakinan bahwa agamanya hadir untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, memusuhi segala bentuk kejahatan, mengentaskan kemiskinan dan kebodohan yang menimpa siapa pun, dan sebagainya. Bagaimana memadukan ajaran eksklusif agama yang dianut oleh seseorang tanpa mengganggu eksklusifitas agama lain dan bagaimana menghayati inklusifitas ajaran agama tanpa mengorbankan keyakinan eksklusif adalah tantangan umat beragama dalam masyarakat plural.

Ketika masing-masing umat beragama yang berbeda menonjolkan eksklusifitas ajaran agama di wilayah publik, maka hubungan antar umat beragama cenderung diwarnai ketegangan. Di sinilah pemilik otoritas publik dituntut untuk berperan agar masing-masing umat beragama dapat saling menghormati perbedaan agama lainnya. Dialog dapat menjadi langkah awal bagi tumbuhnya rasa saling mengerti dan menghormati di kalangan masyarakat agama yang plural. Namun demikian, agama adalah tema yang cukup sensitif untuk didialogkan sehingga meskipun strategis, dialog antar umat beragama memerlukan konsep yang matang agar dapat

dilaksanakan secara efektif dan dapat mewujudkan kerjasama antar umat beragama demi kemajuan manusia. Jika dialog tidak disertai dengan cara yang efektif dan tujuan yang jelas, maka dialog hanya akan merukunkan pemuka agama di dalam forum, tetapi tidak berdampak signifikan bagi umat beragama di masyarakat.

Al-Qur'an memang tidak secara langsung berbicara tentang dialog antar umat beragama. Namun demikian, berdasarkan ayat-ayat yang berkaitan dengan interaksi antara umat Islam dengan umat lainnya, dapat dipahami pesan dialog antar umat beragama, seperti pentingnya dialog antar umat beragama, hambatan dialog antar umat beragama, etika dialog antar umat beragama dan kerjasama umat beragama.

### **Pentingnya Dialog antar Umat Beragama**

Dialog merupakan salah satu bentuk komunikasi dua arah. Jika komunikasi berjalan hanya dari satu arah, atau didominasi oleh salah satu pihak, maka disebut dengan monolog. Dialog meniscayakan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk menyatakan pendapatnya atau memberi tanggapan atas pendapat pihak lain. Dialog antar umat beragama dengan demikian dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi antar umat beragama yang berbeda di mana masing-masing agama mempunyai kedudukan yang setara dalam proses komunikasi. Dalam perkembangannya, konflik agama tidak hanya terjadi karena perbedaan agama tetapi juga perbedaan keyakinan atau mazhab, terutama jika perbedaan keyakinan tersebut menyangkut hal yang dipandang sangat prinsipil oleh kelompok mayoritas sehingga dipandang sesat atau bukan lagi bagian dari agama tersebut. Konsep Dialog antar umat beragama dengan

demikian mencakup dialog antar umat beragama yang sama dengan keyakinan berbeda.

Dialog adalah hubungan yang dikembangkan oleh Allah dalam mengubah kondisi masyarakat Arab pada saat turunnya Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an mengatakan sesuatu, maka masyarakat Arab memberikan respon, atau sebaliknya sesuatu terjadi dalam masyarakat kemudian Al-Qur'an memberi respon, demikian seterusnya hingga ayat terakhir turun. Misalnya ketika Al-Qur'an mengabarkan tentang kerasulan Muhammad *sallallāhu 'alaīhi wa sallam*, maka masyarakat Arab meresponnya dengan cara beriman sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Khadijah atau dengan cara menolaknya sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok kafir. Sebaliknya, tak jarang masyarakat Arab mengajukan pertanyaan pada Rasulullah kemudian Allah menjawab dengan menurunkan ayat yang diawali dengan kalimat "*yas'alunaka*". Dalam Al-Qur'an kalimat ini disebut sampai 15 kali dan tema yang ditanyakan antara lain adalah *ahillah* (Surah al-Baqarah/2: 189), apa yang mereka nafkahkan (al-Baqarah/2: 21, 219), bulan haram (al-Baqarah/2: 217), minuman keras dan judi (al-Baqarah/2: 219), anak yatim (al-Baqarah/2: 220), tempat haid (al-Baqarah/2: 222), hari Kiamat (al-A'rāf/7: 187, an-Nāzi'āt/79: 42), perang (al-Anfāl/8: 1), roh (al-Isrā'/17: 85), Zul Qarnain (al-Kahf/18: 83), dan gunung (*Tāhā*/20: 105)

Al-Qur'an tidak hanya mengembangkan dialog dengan pengikut Rasulullah *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* atau masyarakat Arab secara umum pada saat itu, tetapi juga memerintahkan Rasulullah *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* dan pengikutnya untuk mengembangkan dialog dengan mereka yang mempertanyakan kebenaran Islam. Pentingnya dialog dengan mereka yang belum atau tidak beriman ini ditunjukkan oleh beberapa sikap.

Pertama, menjaga hubungan baik dengan siapa pun yang mempunyai keyakinan berbeda. Dialog tidak akan terjadi jika situasi diwarnai oleh permusuhan. Padahal orang-orang yang belum atau tidak beriman ketika itu pada umumnya memusuhi mereka yang telah beriman. Seseorang tentu akan memperlakukan dengan buruk siapa pun orang yang dimusuhinya seperti menghina, mengucilkan, menyakiti, dan sebagainya. Ketika diperlakukan sebagaimana musuh pun, Al-Qur'an tetap memberi dorongan moral untuk tidak membalas permusuhan dengan sikap yang sama, melainkan tetap bersikap sopan, bahkan memaafkannya. Seorang mukmin diperintahkan untuk tetap sopan dan memaafkan atas tindakan permusuhan yang dilancarkan keluarganya karena perbedaan agama yang dianutnya, sebagaimana firman Allah *subḥānahu wa ta'āla* sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ مَرَأَكُمْ وَآوَلَادُكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ  
فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْقُلُوا تَصْفُحُوهُمْ وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (at-Tagābun/64: 14)*

Para mufasir menyebutkan asbabun nuzul atau peristiwa yang terjadi beriringan dengan turunnya ayat ini adalah adanya orang-orang yang masuk Islam dan ingin berhijrah dari Mekah, namun pasangan dan anak-anak mereka menolak untuk diajak serta, bahkan memusuhi. Setelah menyaksikan orang-orang yang terlebih dahulu hijrah telah memahami agama dengan

baik, orang-orang tersebut kemudian ingin membalas sikap buruk keluarganya dengan tindakan yang sama. Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* mencegahnya dan menasehatinya agar tetap bersikap sopan dan memaafkannya.<sup>1</sup> Nasehat yang diberikan oleh Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* merupakan dorongan moral yang luar biasa karena kecenderungan umum orang yang dimusuhi atau terus menerus diperlakukan seperti musuh adalah membalasnya dengan sikap yang sama.

Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* pada satu kesempatan dengan sahabat berdiri untuk menghormati jenazah yang melewatinya meskipun jenazah tersebut adalah Yahudi:<sup>2</sup>

(                ).

*Dari Jabir bin Abdillah berkata, “Jenazah melewati kami, maka Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* pun berdiri dan kami pun berdiri mengikutinya.” Maka kami pun berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya jenazah tersebut adalah perempuan Yahudi.” Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* pun bersabda, “Jika engkau melihat jenazah, maka berdirillah.” (Riwayat al-Bukhari)*

Dalam hadis lain diriwayatkan pula tentang sikap sama Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* terhadap jenazah kafir *zimmi* sebagai berikut:<sup>3</sup>

(        ).

*Dari Qais bin Sa‘ad, diriwayatkan dari Ibnu Abi Laila berkata bahwa Qais bin Sa‘ad dan Sahl bin Hunaiif sedang berada di Qādisiyyah. Tiba-tiba jenazah diusung menghampiri mereka, maka mereka pun berdiri. Lalu dikatakan kepada mereka berdua: Jenazah itu adalah penduduk setempat yaitu orang kafir. Mereka berdua berkata, “pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam dibampiri jenazah lalu Baginda berdiri.” Ketika diberitahu kepada baginda bahwa itu adalah jenazah Yahudi lantas Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Bukankah dia manusia?” (Riwayat al-Bukhārī)*

Namun demikian, hubungan baik antar umat beragama memerlukan usaha dari kedua belah pihak untuk saling menghormati dan saling menjadikan ajaran agama masing-masing sebagai dasar untuk menghormati hak umat lain dalam sebuah komunitas yang sama. Al-Qur'an tidak milarang komunitas Muslim untuk menjalin hubungan pertemanan yang baik dan menegakkan keadilan terhadap komunitas non Muslim sepanjang mereka tidak memerangi komunitas Muslim dalam agama dan tidak mengusir dari kampung halaman mereka, sebagaimana tertera pada ayat berikut ini:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبْرُوْهُمْ  
 وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ  
 فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهِرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ  
 فَأُولَئِكُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

*Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirkamu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.* (al-Mumtahanah/60:8-9)

Ayat di atas menegaskan bahwa musuh Islam adalah tindakan memerangi dalam urusan agama dan pengusiran dari kampung halaman. Oleh karena itu, tindakan yang sama juga semestinya tidak dilakukan oleh umat Islam terhadap penganut agama lain. Allah menyebutkan bahwa Dia mencintai orang yang berlaku adil atau proporsional, yakni tidak memusuhi semua orang kafir, baik yang melakukan tindakan tercela maupun tidak. Ibnu Kaśir memberi contoh perempuan dan orang-orang lemah di antara orang kafir sebagai contoh dari orang-orang yang tidak ikut memerangi dalam agama dan tidak mengusir dari kampung halaman.<sup>4</sup>

Hubungan timbal balik yang dibutuhkan oleh beragam umat beragama yang hidup dalam komunitas yang sama bisa muncul dalam bentuk larangan bagi komunitas Muslim untuk memerangi komunitas non-Muslim dalam hal agama dan tidak

boleh mengusir mereka dari kampung halaman selama mereka berbuat baik dan menegakkan keadilan.

Perintah untuk berbuat baik itu tetap ada bahkan ketika mereka mulai menyerang atau memerangi. Umat Islam hanya diijinkan untuk memerangi mereka yang lebih dulu memerangi. Perang yang diijinkan oleh Islam hanyalah perang dalam rangka mempertahankan diri (defensif), bukan peperangan yang bersifat menyerang (ofensif). Hal ini ditegaskan oleh ayat berikut:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِلِينَ

*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.* (al-Baqarah/2: 190)

Dalam konteks menjaga hubungan baik dari dua arah, ayat tersebut dapat dipahami bahwa masing-masing umat beragama tidak boleh memulai peperangan terhadap umat agama yang lain. Jika seluruh umat beragama sama-sama manahan diri untuk tidak memulai peperangan, maka dapat dipastikan peperangan antar umat beragama tidak akan terjadi.

Kedua, mengembangkan cara berpikir positif. Al-Qur'an memerintahkan Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* untuk menanggapi secara positif pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh komunitas non-Muslim. Pertanyaan yang diajukan selalu ditanggapi dengan baik meskipun pertanyaan tersebut sesungguhnya diajukan untuk menguji kemampuan maupun kebenaran ajaran Islam. Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* seringkali mendapatkan pertanyaan dari kelompok non-Muslim

yang sifatnya menguji. Namun Rasulullah *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* tidak menanggapinya secara emosional, melainkan menjawabnya secara wajar sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Beberapa pertanyaan yang pernah diajukan oleh kelompok non-Muslim pada Rasulullah adalah tentang roh, *ashābul Kahfī* dan Zulkarnain. Pertanyaan-pertanyaan yang bernada menguji tersebut dijawab oleh Rasulullah *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* sebagaimana petunjuk Allah, termasuk mengatakan secara jujur tidak mampu menjawab jika pertanyaan itu sudah menyangkut otoritas Allah untuk menjawabnya, seperti ketika ditanyakan tentang ruh sebagaimana dijelaskan oleh ayat berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيِّ وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قِيلَّاً

Dan mereka bertanya kepadamu (*Muhammad*) tentang *rub.* Katakanlah, ‘Rob itu termasuk urusan *Tubanku*, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.’” (*al-Isrā'*/17: 85)

Sebuah hadis riwayat al-Bukhārī menyebutkan peristiwa yang mengiringi turunnya ayat di atas sebagai berikut:<sup>5</sup>

( ). )

Dari Ibnu Mas‘ūd berkata, "Ketika aku berjalan bersama Rasulullah ᷽allallāhu ‘alaibī wa sallam di tanah pertanian di Medinah. Rasulullah ᷽allallāhu ‘alaibī wa sallam memakai tongkat pelepah korma. Tiba-tiba beliau melewati sekumpulan orang-orang Yahudi. Lalu mereka saling berbicara dengan yang lain, ‘Tanyakan tentang ruh padanya!’. Sebagian lainnya menyabut, ‘Jangan bertanya padanya. Dia tidak akan mendengarkan apa yang tidak kalian suka.’ Lalu mereka berkata, ‘Wahai ayahnya Qasim, ceritakan pada kami tentang ruh!’. Rasulullah ᷽allallāhu ‘alaibī wa sallam diam sejenak menunggu sehingga aku tahu beliau sedang menerima wahyu dan aku pun tetap berdiri di tempatku. Setelah selesai menerima wahyu, Rasulullah ᷽allallāhu ‘alaibī wa sallam menjawab dengan membaca ayat (yās’alīnaka ‘anir-rūḥ...)

(Riwayat al-Bukhārī)

Menjaga hubungan baik dan kesiapan secara mental untuk melakukan dialog secara lapang dada adalah salah satu upaya pra kondisi bagi terciptanya dialog yang produktif. Upaya-upaya untuk melakukan dialog antar umat beragama mesti disertai dengan upaya untuk menjaga hubungan yang baik dan mengembangkan cara berfikir positif satu sama lain.

### Hambatan Dialog antar Umat Beragama

Mengembangkan hubungan baik dan cara pandang yang positif terhadap umat agama lain sebagai pra syarat terjadinya dialog mempunyai hambatan internal maupun eksternal. Hambatan internal dapat berwujud doktrin dan ajaran agama yang menyebabkan umat beragama cenderung mempunyai pandangan dan sikap negatif terhadap umat agama lainnya. Hambatan eksternal dapat terwujud dalam bentuk situasi sosio-

politik dan ekonomi di luar ajaran agama yang menyebabkan hubungan antar umat beragama menjadi keruh.

Hambatan internal dialog antar umat beragama adalah adanya keyakinan dalam masing-masing agama bahwa agamanya adalah satu-satunya agama yang benar. Keyakinan ini tidak menjadi masalah sepanjang diyakini dalam hati dan tidak menimbulkan sikap merendahkan terhadap agama lain. Al-Qur'an mengkritik perseteruan sekelompok umat Yahudi dengan sekelompok umat Nasrani yang bersikap arogan satu sama lain, sebagaimana dijelaskan oleh ayat-ayat berikut ini:

وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَانِيًّا تِلْكَ آمَانِيُّهُمْ  
فُلْكَ هَا تُؤْبِرُهَا نَكْمَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ

Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata, "Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani." Itu (hanya) angan-angan mereka. Katakanlah, "Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar." (al-Baqarah/2: 111)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَانِيُّ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَانِيُّ لَيْسَتِ الْيَهُودُ  
عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلَوَنَ الْكِتَابَ كَذِلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ  
فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

Dan orang Yahudi berkata, "Orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu (pegangan)," dan orang-orang Nasrani (juga) berkata, "Orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu (pegangan)," padahal mereka membaca Kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari Kiamat, tentang apa yang mereka perselisihkan. (al-Baqarah/2: 113)

Pada Surah al-Baqarah/2: 111, Al-Qur'an menjelaskan sikap Yahudi dan Nasrani yang saling mengejek bahwa umat agama lain tidak akan masuk surga karena surga hanya dihuni oleh umat yang seagama dengan mereka. Kritikan Allah dalam ayat tersebut bukan ditujukan pada keyakinan yang dihayati dalam dasar hati bahwa agama mereka adalah satu-satunya agama yang benar tetapi ditujukan pada sikap mereka yang tidak menghormati umat agama lain yang juga mempunyai keyakinan yang sama terhadap agama mereka. Sikap tidak menghormati itu diwujudkan dengan cara mengucapkan kata-kata yang menyenggung umat agama lain.

Pada Surah al-Baqarah/2: 113, Al-Qur'an menunjukkan keheranannya karena sikap saling mengejek tersebut justru dilakukan oleh orang-orang yang membaca Kitab Suci. Mereka membaca Kitab Suci tetapi tidak menghayati spiritnya sehingga Al-Qur'an tidak hanya menunjukkan keheranan tetapi juga mengkritik bahwa sikap saling mengejek tersebut disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan yang mereka miliki. Mereka membaca Kitab Suci tetapi tidak menghayati isinya.

Al-Qur'an mengkritik sikap sekelompok umat Yahudi dan Nasrani tersebut, bukan sekelompok umat lain adalah karena pada saat turunnya Al-Qur'an, mereka yang melakukan sikap tersebut. Jika setelah Al-Qur'an turun hingga kini, ada umat agama lain atau bahkan umat Islam melakukan tindakan yang sama, tidaklah mustahil bahwa umat Islam yang melakukan tindakan ini pun masuk dalam kategori mereka yang dikritik oleh Al-Qur'an sebagai orang yang membaca Kitab Suci namun tidak memahaminya dengan baik.

Dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat yang dapat dipahami sebagai keyakinan eksklusif Muslim sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ  
إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا لِّنَفْهُمْ وَمَنْ يَكُفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ  
فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya. (Āli ‘Imrān/3: 19)

Jika pada Surah al-Baqarah/2: 113 Allah mengkritik arogansi umat beragama karena ketidakpahaman atas Kitab Sucinya, pada Surah Āli ‘Imrān/3: 19 di atas Allah mengkritik umat beragama yang memiliki pengetahuan tetapi karena kedengkiannya mereka menutup mata dan hati terhadap kebenaran yang bisa ditemukan pada agama lain.

Keyakinan terhadap Islam sebagai satu-satunya agama yang benar tidaklah berhenti pada tataran simbolik, melainkan pada substansi ajaran Islam, yaitu berupa ketundukan hanya pada Allah sebagai satu-satunya Zat yang layak dipertuhankan dengan menjalankan ajaran-ajarannya, baik yang berhubungan dengan Allah, manusia, maupun alam semesta raya. Oleh karena itu, keyakinan eksklusif Islam sebagai satu-satunya agama yang benar tidak berdampak pada penolakan pada adanya kebenaran pada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an dan rasul-rasul yang diutus sebelum Muhammad *sallallahu ‘alaibi wa sallam*.

افْغِيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُونَ وَلَهُ آسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
 طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾ قُلْ أَمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أَنْزَلَ  
 عَلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  
 وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ  
 بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا  
 فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴿٨٥﴾

Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepada-Nya, (baik) dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada-Nya mereka dikembalikan? Katakanlah (Muhammad), ‘Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada-Nya kami berserah diri. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.’ (Āli ‘Imrān/3: 83-85)

Hambatan internal kedua bagi dialog antar umat beragama adalah adanya cara pandang negatif masing-masing umat beragama terhadap penganut agama yang lain. Sebagai contoh di kalangan masyarakat Yahudi berkembang keyakinan bahwa penganut Yahudi dapat selamat secara otomatis, sedangkan lainnya (goyim) hanya bisa selamat jika melakukan usaha-usaha penyelamatan dengan cara menganut agama mereka. Demikian halnya dengan agama Nasrani. Di kalangan umat Nasrani berkembang keyakinan bahwa hanya penganut Nasrani lah yang

selamat sedangkan selain mereka adalah anti Kristus yang dipandang sebagai domba-domba yang sesat yang hanya bisa selamat dengan cara masuk Kristen. Demikian halnya dengan Muslim. Di kalangan umat Muslim berkembang keyakinan bahwa selain Muslim yang disebut dengan kafir (pembangkang) adalah kelompok yang sesat yang hanya bisa kembali ke jalan yang benar dengan cara masuk Islam.

Pandangan negatif terhadap umat agama lain dapat muncul karena kecenderungan penghayatan agama secara simbolik atau terpaku pada identitas formal agama. Hal ini melahirkan kecenderungan yang sama dalam menilai musuh agama, yaitu mereka yang secara formal tidak menganut agama yang sama. Musuh sesungguhnya dari agama seperti ketidakadilan, ketimpangan sosial, arogansi kelompok kuat atas kelompok lemah, kebodohan, kemiskinan menjadi cenderung diabaikan. Yahudi, Nasrani, dan Muslim bermusuhan satu sama lain karena perbedaan agama yang dianutnya, bukan karena sikap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh umat agama lain.

Al-Qur'an memandang pentingnya simbol atau identitas formal agama tetapi pentingnya simbol tidak boleh mengalahkan pentingnya substansi yang disimbolkannya. Ketika terjadi keributan karena perpindahan kiblat yang dilakukan oleh umat Islam dari masjidil Aqsha ke masjidil Haram, Allah mengingatkan tentang substansi agama (kebaikan) sebagai berikut:

لَيْسَ الْبَرَّ أَن تُؤْلِوْا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلِكُنَّ الْبَرَّ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ  
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَكَةَ وَالْكِتَبِ وَالنَّبِيِّنَ وَأَنَّ الْمَالَ عَلَىٰ حُبُّهِ  
 ذُوِّ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَمَّى وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ  
 وَأَفَاقَمَ الصَّالِوةَ وَأَنَّ الزَّكَاةَ وَالْمُوْقَوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ  
 فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebijakan itu ialah (kebijakan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaba, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah/2: 177)

Ketika pertama kali Allah memerintahkan orang-orang mu'min menghadap Baitul Maqdis kemudian Dia mengalihkan ke Ka'bah, sebagian Ahli Kitab dan Muslimin merasa keberatan. Allah pun memberi penjelasan tentang adanya hikmah pengalihan kiblat tersebut, yaitu bahwa ketaatan pada Allah *subḥānahu wata’ālā*, patuh pada semua perintahnya, menghadap ke mana saja yang diperintahkan, dan mengikuti apa yang telah disyari’atkan. Menurut Ibnu Kaṣīr inilah yang disebut dengan kebaikan, ketakwaan, dan keimanan yang sempurna.<sup>6</sup>

Pada ayat lain, Al-Qur'an bahkan mengecam dengan pedas orang-orang yang secara lahir melakukan salat namun substansi salat tidak mewarnai sikapnya sebagai pendusta agama sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Mā'ūn sebagai berikut:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْمَرْيَقِ<sup>١</sup> فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَمَ<sup>٢</sup>  
وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ<sup>٣</sup> فَوَيْلٌ لِلْمُمْصَلِّينَ<sup>٤</sup> الَّذِينَ هُمْ<sup>٥</sup>  
عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ<sup>٦</sup> الَّذِينَ هُمْ يَرَاءُونَ<sup>٧</sup> وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ<sup>٨</sup>

*Tabukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghadiak anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria, dan enggan (memberikan) bantuan. (al-Mā'ūn/107: 1-7)*

Jika agama diyakini mempunyai misi mewujudkan kebaikan manusia, maka musuh sesungguhnya dari agama atau yang dipandang sesat oleh umat beragama adalah siapa saja yang melakukan tindakan apa pun yang melahirkan kerusakan bagi kehidupan manusia.

Hambatan internal ketiga bagi dialog antar umat beragama adalah adanya keyakinan bahwa setiap agama mempunyai misi penyelamatan terhadap mereka yang dipandang sesat dengan cara memasukkan orang lain ke dalam agamanya, baik mereka yang belum mempunyai agama sama sekali maupun mereka yang telah mempunyai agama yang berbeda. Misalnya agama Nasrani dan Islam. Kedua agama ini mempunyai misi penyelamatan. Dalam Nasrani terdapat orang-orang yang dididik menjadi misionaris agama yang bertugas menyelamatkan domba-domba yang tersesat dengan cara memasukkan mereka ke dalam Kristen. Islam juga mempunyai

ajaran yang mirip meskipun bersifat himbauan yang disebut dengan dakwah agama.

Konsep dakwah agama dalam Islam mempunyai makna yang luas karena sasaran utamanya justru komunitas Muslim dengan tujuan untuk memperdalam agama mereka. Para dai bertugas untuk menumbuhkan kesadaran umat Islam terhadap kewajiban agamanya, baik kewajiban mereka kepada Allah sebagai seorang hamba, maupun kewajiban mereka sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas kemakmuran bumi dan seisinya.

Islam melarang keras memaksa orang lain untuk masuk Islam sebagaimana diperintahkan dalam ayat berikut ini:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِنْ بِإِلَهٍ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوهَ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُ

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 256)*

Di samping melarang secara tegas tindakan memaksa seseorang untuk menganut Islam, ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa misi dakwah agama adalah menjadikan sesuatu yang benar terlihat benar dan sesuatu yang sesat terlihat sesat. Sebaliknya, Allah juga mengampuni seseorang yang

dipaksa kafir sementara hatinya tetap beriman sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut ini:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكَرَهَ وَقُلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ  
وَلِكُنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدَرَ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
عَظِيمٌ

Barang siapa *kafir* kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa *kafir* padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. (an-Nahl/16: 106)

Rasulullah *sallallahu 'alaifi wa sallam* juga diperingatkan bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan pesan sehingga tidak sepatutnya merasa bersalah ketika ada seseorang yang sangat diharapkannya beriman tetapi ternyata tidak.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَيْعًا أَفَأَنْتَ تُكَرِّهُ النَّاسَ  
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? (Yūnus/10: 99)

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam beragama manusia dituntut untuk mengerti substansi agama yang dianutnya dan memilih agama dalam pilihan bebas yang didasarkan pada tanggungjawab. Hal ini berarti bahwa pilihan agama bukanlah pilihan main-main di mana konsekuensi pilihan itu diabaikan.

Jika umat beragama sama-sama menghormati ajaran eksklusif umat agama lainnya, dan tidak memusuhi satu sama lain melainkan bersama-sama memusuhi segala tindakan yang merugikan kebaikan bersama, maka ragam agama akan menjadi kekuatan positif dalam kehidupan bersama. Namun demikian, merumuskan apa yang disebut sebagai kebaikan bersama tidaklah mudah karena sebagai komunitas mereka juga mempunyai kepentingan kelompok di samping kepentingan bersama sebagai umat manusia. Hal ini melahirkan tantangan dialog antar umat beragama yang bersifat eksternal.

Hambatan eksternal dialog antar umat beragama dapat muncul dalam bentuk perang antar umat beragama yang terjadi pada masa lampau. Misalnya pembersihan etnik Yahudi yang dilakukan oleh kelompok Kristen, Perang Salib yang terjadi antara Kristen dan Muslim, kolonialisme yang diiringi dengan kristenisasi di negara-negara Muslim, atau sebaliknya penaklukan wilayah Kristen yang diiringi dengan Islamisasi. Peristiwa-peristiwa pahit pada masa lalu membuat konflik-konflik politik dan ekonomi pada masa modern dapat dengan mudah dialihkan menjadi konflik agama. Mereka yang mempunyai kepentingan politik maupun ekonomi tertentu dapat dengan mudah menggunakan sentimen keagamaan dalam meraih dukungan

Sikap saling mencurigai yang diwariskan dari generasi sebelumnya pada akhirnya menimbulkan sentimen kelompok (agama) yang melebihi sentimen terhadap ajaran agama. Al-Qur'an jauh-jauh hari telah memperingatkan agar umat Islam menempatkan sentimen terhadap ajaran agama di atas sentimen atas nama apa pun. Misalnya dengan memerintahkan agar kebencian terhadap suatu komunitas tidak menghalangi untuk

tetap menegakkan keadilan, sebagaimana dijelaskan oleh ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شَهِدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَآنٌ قَوْمٌ عَلَى الَّتَّعْدِيلِ لَوْا إِعْدِلُوهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهُ  
إِنَّ اللَّهَ حَيْرٌ لِمَا تَعْمَلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Mâ'idah/5: 8)*

Jika pada ayat di atas Allah memerintahkan untuk bersikap adil pada komunitas yang dibenci, sebaliknya pada ayat di bawah ini Allah juga memerintahkan bersikap jujur meskipun pada kerabat. Pesan ini sungguh sangat penting karena sentimen kekerabatan itu dibawa manusia sejak kelahirannya sehingga sangat mungkin dapat membuat orang mengabaikan perintah untuk berkata jujur:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتَيمِ إِلَّا يَأْتِيَهِ أَحَسْنُ حُتَّىٰ يَبْلُغَ أَشْدَهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ  
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوهُ أَوْ لَوْكَانَ  
ذَاقُرِيٌّ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذِلْكُمْ وَصَكْمٌ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila*

*kamu berbicara, bicaralah sejurnya, sekalipun dia kerabat(mu). Dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.* (al-An‘ām/6: 152)

Pada intinya ayat-ayat di atas memberi dorongan moral agar kepentingan kelompok tidak mengorbankan komitmen dalam beragama (penegakan keadilan). Hal ini berarti bahwa dalam kehidupan sosial jika seseorang yang secara formal mempunyai agama yang sama, namun ia melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama atau bertentangan dengan prinsip kesejahteraan manusia sebagai misi agama, maka dia dapat menjadi musuh hingga tindakan itu ditinggalkannya. Sebaliknya jika seseorang secara formal tidak satu agama dengan kita, namun dia dapat saling menghormati dengan kita dalam beragama dan tidak melakukan perbuatan yang merusak tatanan kehidupan bersama, maka secara sosial dia adalah teman yang harus dihormati.

Hambatan eksternal yang kedua adalah adanya kecenderungan umat beragama yang menjadi mayoritas mengabaikan dan melalaikan kepentingan pengikut agama lain. Hal ini dapat muncul dalam bentuk penggunaan pengeras suara tanpa mengenal waktu untuk beribadah tanpa menghiraukan ketenteraman umat agama lain yang mungkin terusik. Pengabaian ketenteraman, juga keselamatan, umat agama minoritas dapat terjadi di mana-mana dan terhadap kelompok agama apa pun. Kecenderungan ini diungkapkan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِعَصْبَرٍ هَذِهِ مُتْصَوِّرَاتٍ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَواتٌ  
وَمَسَجِدٌ يَذْكُرُ فِيهَا اسْمَ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَ اللَّهُ  
مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mabakuat, Mabaperkasa. (al-Hajj/22: 40)

Penganut agama mayoritas pada umumnya tidak mengetahui kebutuhan spesifik penganut agama minoritas. Bagi kalangan Muslim yang bekerja di komunitas non-Muslim, kebutuhan khusus yang sering terabaikan adalah perlunya jeda waktu selama jam kerja untuk melakukan salat Zuhur dan Asar karena keduanya dilakukan setiap hari pada jam kerja, tidak bolehnya mengonsumsi alkohol, daging babi, daging anjing, dan lain-lain. Bagi umat Hindu yang bekerja dalam komunitas Muslim, kebutuhan yang sering diabaikan adalah tidak bolehnya mengonsumsi daging sapi.

Dalam sebuah bangsa yang plural, kelompok mayoritas dituntut untuk memahami dan menghormati ajaran spesifik masing-masing agama. Sebaliknya, kelompok minoritas dituntut untuk menyuarakan apa yang menjadi ajaran spesifik mereka agar masuk dalam kesadaran penganut agama mayoritas sehingga mereka mengetahui dan mulai tumbuh kesadaran tentang perlunya mengakomodir dan menghormati ajaran-ajaran spesifik masing-masing agama di ruang publik.

Hambatan eksternal bagi dialog antar umat beragama adalah adanya kesenjangan ekonomi maupun sosial antara komunitas agama yang satu dengan komunitas agama lainnya. Kondisi seperti ini sering menyebabkan lahirnya pemahaman ekstrimisme agama yang menolak sikap toleran, apalagi kompromi. Situasi penjajahan yang dilakukan oleh suatu bangsa yang menganut agama tertentu terhadap bangsa lain yang menganut agama berbeda dapat melahirkan sikap keagamaan yang radikal.

Al-Qur'an sendiri hadir secara berangsur-angsur merespon kehidupan masyarakat Arab selama kurang lebih 23 tahun. Dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut hubungan antara komunitas Muslim dan non-Muslim mengalami pasang surut. Ketika hubungan antara komunitas Muslim dengan komunitas agama lainnya memanas hingga peperangan tak terelakkan, maka turunlah ayat-ayat bernada keras. Misalnya ayat berikut ini:

الاَتَّقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكْثُوا اِيمَانَهُمْ وَهُكُمُوا بِاِخْرَاجِ الرَّسُولِ  
وَهُمْ بَدْءُؤُكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً اَخْشُونَهُمْ فَاللَّهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشُوْهُ  
إِنْ كُفَّرُ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢﴾ قَاتِلُوْهُمْ يَعْذِبُهُمُ اللَّهُ بِاِيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ  
وَيُنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُشَفِّ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١٤﴾

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah (janjinya), dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul, dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah-lah yang lebih berbak untuk kamu takuti, jika kamu orang-orang beriman. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tanganmu dan Dia akan

*menghina mereka dan menolongmu (dengan kemenangan) atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.* (at-Taubah/9: 13-14)

Ketika hubungan dengan komunitas lain membaik, Allah juga menurunkan ayat-ayat yang bernada lembut, seperti ayat berikut ini:

الْيَوْمَ أُحَلِّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ قُطْلُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حُلُلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ  
حُلُلٌ لَهُمْ وَالْمُحْسَنُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحْسَنُ مِنَ الدِّينِ أُوتُوا الْكِتَابَ  
مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنُونَ غَيْرُ مُسَاْفِحِينَ وَلَا  
مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حِيطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ  
مِنَ الْخَسِيرِينَ

Pada hari ini dihilalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihilalkan bagimu) menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-prempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (al-Mâ'idah/5: 5)

Kondisi obyektif ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung kelompok ayat yang mendorong bersikap toleran dan sebaliknya juga mengandung kelompok ayat yang mendorong sikap intoleran terhadap non-Muslim seperti ini tentu saja memungkinkan komunitas Muslim untuk bersikap toleran atau

keras dengan dukungan ayat-ayat Al-Qur'an. Kesenjangan ekonomi dan sosial yang dialami komunitas Muslim dapat mendorong mereka untuk memprioritaskan ajaran agama yang intoleran daripada ajaran agama yang toleran terhadap umat lain. Ketidakadilan dalam realitas sosial dapat mendorong umat Islam memprioritaskan ajaran agama yang intoleran terhadap umat agama lain. Sebaliknya, memprioritaskan ajaran agama yang bernada keras juga dapat melahirkan ketidakadilan terhadap umat agama yang berbeda. Oleh karena itu, untuk meredam sikap radikal umat beragama membutuhkan perubahan dalam cara memprioritaskan ajaran agama, sekaligus perubahan terhadap ketidakadilan yang ada dalam realitas ekonomi dan sosial.

Hambatan-hambatan dialog antar umat beragama dalam faktanya juga dapat ditemukan dalam perbedaan mazhab yang terdapat pada agama yang sama. Fanatisme mazhab yakni meyakini mazhabnya sebagai satu-satunya mazhab yang benar dapat melahirkan sikap menyalahkan mazhab lain sehingga muncul ketegangan antar penganut umat agama yang sama, bahkan sikap saling mengkafirkan yang tak jarang berakhir dengan kekerasan secara fisik.

Hambatan-hambatan dialog antar umat beragama maupun antar penganut mazhab bisa diatasi dengan mengembangkan wacana agama yang toleran tapi tidak mengorbankan keyakinan, dan sebaliknya mempertahankan keyakinan tanpa mengorbankan ketentraman dan kesejahteraan yang menjadi kebutuhan bersama. Di samping wacana agama, jaminan keadilan sosial dan ekonomi maupun politik juga tidak bisa diabaikan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi dialog antar umat beragama.

## **Etika Dialog antar Umat Beragama**

Dialog antar umat beragama merupakan salah satu dialog yang cukup sensitif. Hal ini disebabkan oleh pra asumsi yang dimiliki oleh masing-masing umat beragama menyangkut keyakinan teologis yang sangat mungkin bertentangan antara satu dengan lainnya. Di samping itu, tradisi menghakimi ajaran agama lain yang kerap muncul secara bebas di suatu komunitas umat beragama juga dapat sewaktu-waktu membuat dialog antar umat beragama memerlukan etika tertentu.

Pada prinsipnya dialog antar umat beragama dapat terjadi secara formal dan non formal. Dialog antar umat beragama secara formal lazim dilakukan oleh para pemuka agama dalam forum-forum resmi dengan agenda tertentu, sedangkan dialog non formal dapat terjadi baik di kalangan pemuka agama maupun di kalangan masyarakat sehari-hari tanpa agenda tertentu.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan interaksi dengan umat lain. Ayat-ayat tersebut sesungguhnya berbicara tentang interaksi umat Islam dengan lainnya, baik dalam bentuk ajakan (dakwah) maupun dalam bentuk debat yang efektif. Namun demikian, kita dapat mengambil inspirasi dari ayat-ayat tersebut untuk merumuskan etika dialog antar umat beragama yang efektif pada masa kini. Pertama adalah ayat berikut ini:

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظًّا غَلِيلًا لَا نَقْضُوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّزْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan utnuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. (Ali ‘Imrān/3: 159)*

Ada dua kata kunci dalam ayat di atas yang mendasari dialog dapat berjalan dengan efektif, yaitu didasarkan pada kasih sayang dan masing-masing pihak yang berdialog menempatkan pihak lainnya dalam posisi yang setara sebagaimana terjadi dalam musyawarah. Kasih sayang dalam konteks dialog dapat diartikan sebagai sikap saling menghargai, saling menghormati, dan saling menjaga perasaan masing-masing dengan cara menghindari sikap-sikap dan kata-kata yang tidak sopan, merendahkan umat lain dan menyakiti atau menyinggung sentimen kelompok umat agama lain.

Adapun setara dalam dialog berarti bahwa masing-masing umat beragama mempunyai kesempatan yang sama untuk berpendapat dan mendengarkan pendapat yang lain. Kelompok umat beragama yang mayoritas tidak memonopoli dialog dan kelompok umat beragama yang minoritas tidak diabaikan haknya untuk bicara dan mendengarkan. Sebagaimana dalam musyawarah, masing-masing umat beragama diberi hak untuk menyampaikan secara terbuka tentang problem dalam kehidupan bersama menurut perspektif masing-masing, termasuk sikap-sikap umat agama lain yang dirasakan mengganggu keberagamaan mereka. Sebaliknya, umat agama yang dianggap mengganggu juga diberi kesempatan untuk klarifikasi hingga sampai pada titik temu.

Ayat-ayat lain yang juga menginspirasikan etika dialog antar umat beragama adalah ayat berikut ini:

أَدْعُ إِلَى سَيِّلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي  
هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَيِّلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (*manusia*) kepada jalan Tuhanmu dengan *hikmah* dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (an-Nahl/16: 125)

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مُطْهَّرٌ  
وَقُولُوا أَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ  
وَتَحْنُّ لَهُ مُسْلِمُونَ

Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang *zalim* di antara mereka, dan katakanlah, “Kami telah beriman kepada (*kitab-kitab*) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhan kamu satu; dan hanya kepada-Nya kami berserah diri. (al-Ankabut/29: 46)

Dua ayat di atas sebetulnya berbicara tentang etika dakwah pada manusia dan etika berdebat dengan orang lain. Ada tiga kata kunci dari ayat-ayat di atas yang dapat menginspirasikan etika dialog antar umat beragama. Pertama adalah kata *hikmah*. Dalam al-Mishbah, Quraish Shihab menyebutkan beberapa makna kata *hikmah* sebagai berikut:

1. Yang utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan.
2. Sesuatu yang bila digunakan atau diperhatikan akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang besar atau lebih besar, serta menghalangi mudarat yang besar dan lebih besar.
3. Nama himpunan segala ucapan atau pengetahuan yang mengarah kepada perbaikan keadaan dan kepercayaan manusia secara bersinambung.
4. Hikmah adalah sesuatu yang mengena kebenaran berdasar ilmu dan akal. Dari kata kunci ini dapat dirumuskan etika bahwa setiap umat beragama mesti mengedepankan sikap yang bijaksana dalam berdialog.<sup>7</sup>

Hikmah sebagai etika dialog antar umat beragama dapat dilakukan dengan cara masing-masing peserta dialog mesti menyadari beberapa hal berkaitan dengan hubungan antara umat beragama dengan agamanya. Pertama, masing-masing umat beragama menyadari bahwa masing-masing umat beragama meyakini agamanya sebagai satu-satunya agama yang benar. Kedua, masing-masing umat beragama sama-sama mempunyai ikatan emosional atau sentimen kelompok yang telah tertanam sejak lama. Ketiga, masing-masing umat beragama mempunyai pengalaman sebagai minoritas di suatu tempat dan waktu maupun sebagai mayoritas di suatu tempat dan waktu yang lain. Berdasarkan pengalaman yang sama tersebut, dialog antar umat beragama yang dilakukan dalam spirit hikmah adalah dialog yang menghormati segala perbedaan cara pandang dan keyakinan terhadap Tuhan, manusia, dan alam semesta raya seisinya yang dimiliki oleh masing-masing umat beragama.

Kata kunci kedua adalah *manīzah hasanah*. Secara literal kata ini bermakna nasehat yang baik. *Manīzah* adalah uraian yang menyentuh hati yang mengantar pada kebaikan.<sup>8</sup> Sebagai etika dialog, *manīzah hasanah* dapat diterapkan dengan cara memilih kata-kata yang tepat dengan kondisi spesifik masing-masing umat beragama agar gagasan yang dimiliki dapat disampaikan secara tepat dan produktif. Pemilihan kata-kata ini sangat penting untuk diperhatikan karena perbedaan pra asumsi macam-macam umat beragama ini sangat tajam dalam memandang banyak hal penting dalam kehidupan manusia. Satu kata yang mungkin tidak berarti bagi suatu umat agama tertentu, bisa jadi adalah sakral bagi umat agama lain.

Pemilihan dixi yang tepat juga berkaitan erat dengan pemilihan gagasan yang bisa disampaikan dalam dialog. Pada umumnya dialog antar umat beragama yang berkembang di Indonesia hanya sampai pada titik bagaimana umat beragama dapat saling menghormati satu sama lain, tidak sampai pada titik menguji, manakah agama yang paling benar di antara agama-agama yang ada. Dengan demikian gagasan yang penting untuk disampaikan dalam dialog adalah hal-hal apa saja yang diharapkan oleh masing-masing umat beragama untuk dimengerti dan dihormati oleh umat agama lain.

Umat Islam sebagai penganut agama mayoritas di Indonesia diharapkan mempunyai kebesaran hati untuk mendengarkan kebutuhan-kebutuhan khusus umat agama lainnya dalam kehidupan bersama. Kebutuhan umat non Islam di Indonesia sebagai minoritas adalah sama dengan kebutuhan umat Islam di negara lain ketika menjadi minoritas. Dalam dunia global seperti sekarang ini, sikap Muslim sebagai mayoritas di Indonesia kepada non-Muslim sangat mungkin

berpengaruh pada sikap non-Muslim yang menjadi mayoritas di negara lain terhadap Muslim yang menjadi minoritas.

Peran umat beragama yang mayoritas di masyarakat yang plural mana pun sangat penting dalam menumbuhkan sikap saling menghormati. Merekalah yang banyak terlibat dalam penentuan kebijakan maupun fasilitas publik. Jika umat agama yang mayoritas mengabaikan kebutuhan-kebutuhan khusus umat agama lainnya, maka kebijakan maupun fasilitas publik yang sesungguhnya dimiliki bersama akan diputuskan hanya berdasarkan pra asumsi dan perspektif mereka saja.

Kata kunci ketiga adalah *jidāl bil-lati hiya ahsan*. *Jidāl* mempunyai makna diskusi atau bukti-bukti yang mematahkan alasan atau dalih mitra diskusi dan menjadikannya tidak dapat bertahan, baik yang dipaparkan itu diterima oleh semua maupun orang maupun hanya mitra bicara. Jika *mau'iżah* cukup dilakukan dengan cara yang baik, maka *jidāl* harus dilaksanakan dengan cara terbaik. *Jidāl* ada tiga macam, yaitu buruk yakni jika dilakukan dengan kasar, mengundang kemarahan lawan, serta menggunakan dalih-dalih yang tidak benar, baik jika dilakukan dengan sopan. Serta menggunakan dalil-dalil walau hanya diakui oleh lawan, dan terbaik, yakni jika disampaikan dengan baik, dan dengan argumen yang benar lagi membungkam lawan.<sup>9</sup>

Dalam konteks dialog antar agama, konsep di atas dapat dijadikan landasan etika bahwasanya setiap peserta dialog dalam menghadapi perbedaan pandangan mengenai apa pun harus menggunakan dalil-dalil yang rasional dan dapat diterima tidak hanya oleh umatnya saja melainkan oleh semua pihak. Dialog harus mengedepankan sikap yang bukan hanya baik tetapi terbaik dari masing-masing umat beragama. Etika ini penting untuk sama-sama dilakukan oleh umat beragama. Masing-

masing umat beragama mesti bersikap terbaik terhadap umat agama lain sebagaimana mereka menginginkan umat agama lain bersikap terbaik pada mereka.

## Tujuan Dialog antar Umat Beragama

Dialog antar umat beragama mempunyai tujuan yang bertingkat. Beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang interaksi antara beberapa kelompok yang berbeda dapat menginspirasikan kita untuk merumuskan dialog antar umat beragama. Pertama adalah ayat berikut ini:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَرَّةٍ فَإِنَّى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَفَتَّا إِلَّا لِتَعْرُفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ كُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِخَيْرِكُمْ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Hujurāt/49: 13)*

Ayat di atas dapat dipahami sebagai sindiran keras pada arrogansi satu kelompok manusia atas kelompok manusia yang lain yang disebabkan hal-hal yang diperoleh tanpa usaha seperti jenis kelamin, dan identitas kesukuan. Allah menegaskan bahwa kualitas seseorang di sisi-Nya tidak diukur oleh sesuatu yang bersifat pemberian tetapi sesuatu yang didasarkan pada usaha seseorang yaitu ketakwaan.

Di samping pesan kesetaraan manusia, ayat di atas juga menegaskan bahwa segala perbedaan yang dimiliki oleh manusia diciptakan dengan tujuan untuk saling mengenal

(lita ‘ārafi) satu sama lain. Ayat di atas dapat menginspirasikan tujuan dialog antar umat beragama adalah munculnya kondisi saling mengenal antar umat beragama. Dialog dapat dikembangkan agar masing-masing umat beragama dapat saling mengenal doktrin, ajaran, ritual, tradisi keagamaan, simbol-simbol yang dianggap suci, makanan dan minuman yang menjadi pantangan, dan kebutuhan-kebutuhan khusus yang mereka miliki. Dari proses saling mengenal ini masing-masing umat beragama diharapkan dapat menemukan titik temu ragam agama untuk dijadikan sebagai pijakan etika bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Di samping titik temu, proses saling mengenal juga penting untuk menemukan titik beda agar masing-masing umat beragama dapat menghormati umat agama lain yang mempunyai cara beragama yang berbeda.

Ayat lain yang dapat menginspirasikan dialog antar umat beragama adalah ayat berikut ini:

قُلْ يَأَيُّهَا أَكُلُّهُ كَفِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَبْدُونَ  
مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَبْدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ  
دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Katakanlah (Muhammad), ‘Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.’ (al-Kāfirūn/109:1-6)

Ayat di atas sesungguhnya turun berkaitan dengan usulan penyembah berhala (kaum musyrik) kepada Rasulullah *sallallahu ‘alaahi wa sallam* untuk melakukan ibadah secara bersama-sama

menurut cara umat beragama yang berbeda secara bergiliran. Satu tahun umat Islam beribadah sebagaimana cara umat Musyrik beribadah, kemudian tahun berikutnya mereka yang beribadah menurut cara Islam. Demikian seterusnya.<sup>10</sup>

Dari ayat di atas, dialog antar umat beragama dapat dikembangkan pada munculnya kesadaran pada umat beragama terhadap adanya wilayah privat setiap agama yang tidak bisa diganggu. Toleransi antar umat beragama tidak perlu diartikan sebagai pemberian semua agama sehingga masing-masing umat dapat bertukar ritual ibadah. Toleransi antar umat beragama yang dikembangkan melalui dialog cukup diarahkan pada usaha untuk mananamkan sikap saling menghormati kebenaran yang dianut oleh masing-masing umat beragama.

Ayat berikutnya yang dapat menginspirasikan tujuan dialog antar umat beragama adalah Surah al-Mā‘ūn/107: 1-7. Surah ini sesungguhnya berisi tentang kritikan pedas Al-Qur'an terhadap orang-orang yang rajin melakukan ritual ibadah namun sama sekali tidak mempunyai kepekaan sosial. Secara implisit ayat di atas memperlihatkan kecenderungan umat beragama yang hanya menitikberatkan aspek ritual agama atau hubungan antara manusia dengan Tuhan, namun mengabaikan sisi sosial atau hubungan antar umat manusia. Oleh karena itu, pesan utama ayat di atas dapat dipahami sebagai sebuah perintah pada pemuka maupun pengikut agama agar mempunyai kedulian dan kepekaan yang tinggi terhadap problem-problem sosial yang berkembang dalam masyarakat dan bersikap aktif mencari solusi.

Dari ayat di atas, dialog antar umat beragama dapat dikembangkan untuk merumuskan kontribusi kongkrit komunitas agama bagi penyelesaian problem-problem sosial, politik, ekonomi, dan problem lain yang dihadapi masyarakat,

bangsa dan dunia. Umat beragama dengan landasan etik dan moral agamanya masing-masing dapat merumuskan langkah-langkah kongkrit berupa sikap bersama maupun kerjasama antar umat beragama.

Agenda umat beragama yang bisa dirumuskan melalui dialog antar umat beragama antara lain adalah problem kehidupan beragama seperti stigmatisasi yang dilabelkan pada umat agama tertentu, pelecehan ajaran agama, konflik agama dan lain-lain, problem sosial seperti kemiskinan, kebodohan; problem politik seperti kebijakan-kebijakan menyangkut kehidupan bersama, dukungan bagi negara kesatuan RI, korupsi, kolusi dan nepotisme, problem ekonomi seperti mahalnya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. *Wallaḥu a'lam bish-sawāb*.

## Catatan :

---

<sup>1</sup> Abu al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Amr bin Alḥmad az-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kayṣyāf*, (tp.tt, t.th), juz 7, h.77.

<sup>2</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin al-Mugīrah al-Bukhārī (w. 256H), al-Jami’ aş-Şahīl al-Musnad min Ḥadīṣi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Sunanīhi wa Ayyamīhi (Sahih al-Bukhārī), Bab Berdiri untuk Jenazah Yahudi, juz 5, h. 71.

<sup>3</sup> Ṣahīḥ al-Bukhārī, juz 5, h. 72.

<sup>4</sup> Abu al-Fida Ismail bin ‘Umar bin Kaśir, *Tafsir al-Qur'an al-Ażim* (tp; Dar Tayyibah lin-Nasyri wat-Tauzi‘, 1999), juz 8, h. 90.

<sup>5</sup> Ṣahīḥ Bukhari, juz 22, h. 265.

<sup>6</sup> Ibnu Katsir, juz 1, h. 486.

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbahah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 7, h. 391-392.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbahah*, h. 392.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbahah*, h. 392-393.

<sup>10</sup> Muhammad bin Jarir bin Yazid Abu Ja‘far aṭ-Ṭabarī, *Jami’ al-Bayan fi Ta’wīl Qur'an* (Riyad: Muassasah ar-Risalah, 2000), juz 24, h. 661.

# **PERAN NEGARA DALAM KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA**

**(Study Kasus : Triologi Kerukunan  
Umat Beragama)**

---

## **Pendahuluan**

Bangsa Indonesia, adalah umat beragama 87,12 % ( BPS 2006)<sup>1</sup> diantaranya umat Islam, bukan saja meyakini bahwa kemerdekaan diperoleh sebagai rahmat dan karunia Allah Yang Mahakuasa, melainkan juga secara konstitusional manjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945, dari rumusan pasal 29 ini dinyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Negara tidak hanya melindungi dan memberikan kebebasan, tetapi juga memberikan bantuan dan dorongan kepada pemeluk agama untuk memajukan agamanya masing-masing.

Kehidupan beragama di Indonesia tercermin pada eksistensi lima agama besar: Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Buddha. Tata organisasi dan tradisi pelembagaan agama itu merupakan potensi kekayaan yang besar sekali dalam pembinaan mental, moral dan spiritual bangsa dan sekaligus dapat menjadikan jembatan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur, yang merata material dan spiritual, berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan dunia yang merdeka bersahabat dan damai.

Negara atau Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, kebebasan, pelayanan bahkan memberikan dorongan dan bantuan kepada para pemeluk agama untuk memajukan agamanya masing-masing. Dan tugas tersebut di atas tidak mungkin terwujud kecuali adanya kerukunan antar intern umat beragama, antar umat beragama dan kerukunan antar pemerintah dan umat beragama. Dari itu kerukunan hidup umat beragama yang multi kultural dan multi agama ini adalah suatu keniscayaan.

Dalam konteks inilah, tulisan berikut ini mencoba menguraikan tentang trilogi kerukunan umat beragama dalam paradigma dan pendekatan tafsir tematik atau maudui.

## **Kerukunan Hidup Intern Umat Beragama**

### *1. Pengertian Kerukunan*

Dalam bahasa Arab makna leksikal dari istilah kerukunan yaitu *"ta‘āyusy al-qāum bil ulfah wal-mawaddah"* suatu suku, kelompok, bangsa yang hidup dengan penuh kasih sayang dan kecintaan satu sama lain. Atau redaksi lain *"at-ta‘āyusy as-*

*silmi*" hidup dalam keadaan rukun, damai, hidup dalam suatu iklim persatuan dan persahabatan yang dapat melahirkan hidup berdampingan secara damai. Istilah lain 'āyasyahu artinya hidup dengan orang lain dan dapat juga istilah 'āisy yang berarti kehidupan seperti makanan, minuman dan penghasilan (pendapatan). Al-Tuwaejiri membagi kerukunan dalam tiga tingkat : a. konotasi ideologis dan politis b. konotasi ekonomis dan c. konotasi keagamaan, kebudayaan dan peradaban. Kerukunan yang terakhir inilah yang dimaksud dalam tulisan ini, yaitu kerukunan kebudayaan, peradaban dan khususnya kerukunan keagamaan atau kerukunan umat beragama.<sup>2</sup>

Pada mulanya, manusia adalah satu keluarga besar. Oleh karena adanya perbedaan kepentingan maka mereka berselisih, bertikai, bertengkar yang pada akhirnya saling bunuh membunuh satu sama lain, bahkan berperang antara satu kelompok dengan kelompok lain. Ketika terjadi perselisihan di antara mereka khususnya dalam masalah akidah, maka Allah *subḥānahu wa ta'ālā* mengutus rasul untuk membimbing mereka kembali ke ajaran tauhid yang mengesakan Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Seperti tercermin dalam firman-Nya dalam Surah al-Baqarah/2 : 213.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيًّا مُّبَشِّرًا بِنَبَوَةٍ وَّمُنْذِرًا وَّأَنْزَلَ  
عَلَيْهِ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ  
فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أَنْتُوهُمْ فَمِنْ أَنْتُوهُمْ مِّنْهُمْ فَهُدَى اللَّهُ  
الَّذِينَ أَمْنَوْا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ يَأْذِنُهُ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَيْهِ  
صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

*Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.*(al-Baqarah/2: 213)

Kata *kānannāsu ummatan wāhidatan*; Menurut Ibnu ‘Asyūr: *Ummatan*, diartikan yaitu suatu komunitas apabila mereka sepakat pada elemen wilayah, agama dan bahasa. Kemudian *Ummatan wāhidatan*: yaitu yang lepas dari api neraka dan benar.<sup>3</sup> Penafsiran yang berbeda yaitu dari al-Alusi: Menurutnya, *Ummatan wāhidatan*: ditafsirkan mereka bersatu dalam kebodohan dan kekufuran. Mereka kafir setelah Nabi Idris hingga diutusnya Nabi Nuh, setelah Nuh wafat hingga diutus Nabi Hud.<sup>4</sup>

Menurut suatu versi penafsiran, seperti disebutkan dalam *Şafwatut-Tāfasīr*, pada awalnya manusia di planet bumi memegang satu agama, yaitu Islam. Keadaan manusia dalam satu agama itu berlangsung sejak Nabi Adam, sampai Nabi Nuh. Kemudian setelah kurun waktu tersebut terjadilah perselisihan dan perbedaan mengenai masalah akidah. Ada yang menganggap bahwa ada kekuatan gaib selain Allah, ada yang menyembah berhala dan ada pula yang masih pada akidah tauhid. Maka, disitulah letak pentingnya para nabi diutus untuk membimbing kembali manusia ke arah agama

yang benar, mengembalikan mereka ke agama yang satu, yaitu Islam.<sup>5</sup>

Kata *ikhtilafa* merupakan kata kerja lampau, masdarnya *ikhtilaf* yang artinya berselisih. Menurut penafsiran versi lain, *ikhtilaf*, disini artinya ”pertikaian” atau ”persaingan” dengan maksud bahwa Allah pada dasarnya menghadirkan manusia di muka bumi ini sebagai satu keluarga besar kemanusiaan. Prinsip yang harus dijaga ialah bahwa manusia adalah satu keluarga, berada di lingkungan atau tempat yang sama, di bawah atap yang sama, dan dari keturunan yang sama. Karena perbedaan kepentingan yang semakin lama semakin besar, maka manusia mengalami pertikaian dan persaingan yang tidak jarang membawa pada situasi permusuhan. Terjadinya *ikhtilaf* (pertikaian) menyebabkan pentingnya para nabi diutus untuk mendamaikan manusia, agar kembali pada prinsip dasarnya yang semula, sebagai satu keluarga besar manusia, yang seharusnya selalu hidup harmonis dan damai.

Pada ayat-ayat yang lalu Allah menerangkan kesesatan dan kebinasaan penyembah-penyembah berhala dan sebab-sebab orang musyrik menyembah berhala itu. Pada ayat ini menerangkan bahwa manusia dahulunya hanya memeluk satu akidah. Yang dimaksud satu umat di sini, ialah satu akidah, yaitu percaya kepada Allah yang Maha Esa, karena manusia sejak dilahirkan kedunia telah menganut kepercayaan tauhid. Allah telah mengembalikan kesaksian terhadap manusia sejak mereka dikeluarkan dari *sulbi* mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, ”Bukankah Aku Tuhanmu?” Mereka menjawab, ”Betul (Engkau Tuhan kami) kami menjadi saksi.” Kami lakukan yang demikian itu agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, ”Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap

keesaan Tuhan.” (Surah al-A‘rāf/7: 172). Diperkuat lagi sebagai fitrah kejadiaannya, seperti sabda Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*:

( ).

*Tiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani atau Majusi.* (Riwayat at-Tabrānī dan al-Baihaqī dari al-Aswad bin Sari)<sup>6</sup>

Pada mulanya, manusia hidup sederhana, dalam satu kesatuan, seakan-akan mereka satu keluarga. Akan tetapi, setelah mereka berkembang biak, terbentuklah suku-suku dan bangsa-bangsa yang berbeda-beda, baik dari sisi kepentingan maupun kemasalahatannya. Karena hawa nafsu, mereka pun berselisih. Oleh karena itu, Allah mengutus kepada mereka para rasul yang menyampaikan petunjuk Allah untuk menghilangkan perselisihan dan perbedaan pendapat di antara mereka. Para rasul itu membawa kitab yang berisi wahyu Allah, kemudian manusia berselisih pula tentang kitab yang telah diturunkan Allah mereka, sehingga terjadilah permusuhan dan pertarungan di antara mereka.

Sebagian mufasir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “manusia” dalam ayat ini ialah orang Arab, sebagian berpendapat bahwa manusia pada umumnya. Mereka dahulu pengikut-pengikut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, agama yang mengakui keesaan Allah. Kemudian masuklah unsur syirik kepada kepercayaan mereka, sehingga sebagian mereka menyembah berhala di samping menyembah Allah

dan sebagian masih tetap menganut agama Nabi Ibrahim. Terjadilah perselisihan antar kedua golongan itu.

Jika diperhatikan antara kedua pendapat ini, maka tidak ada perbedaan pokok, karena pendapat pertama adalah sifatnya umum, meliputi seluruh manusia yang ada di dunia, sedangkan pendapat kedua adalah khusus untuk orang Arab saja, tetapi tidak tertutup kemungkinan berlakunya untuk semua manusia.<sup>7</sup>

Dari ayat tersebut di atas, paling tidak mempunyai tiga pesan moral, 1) dahulunya manusia berasal dari satu rumpun keluarga besar yaitu Adam dan Hawa 2) karena perselisihan dalam akidah, dan perbedaan kepentingan maka mereka bertengkar satu sama lain dan 3) diutuslah rasul atau nabi memberikan peringatan dan koreksi atas kekeliruan dan kesalahan akidahnya.

Dalam konteks ini termasuk manusia Indonesia yang mendiami pulau nusantara ini. Yang pada mulanya satu keluarga, kemudian berbeda kepentingan hingga berpindah ke satu wilayah ke wilayah lain, maka terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka. Bahkan terjadi beda pemahaman agama, beda dalam menafsirkan sebuah firman, sekalipun dalam satu agama. Seperti dalam agama Islam dikenal banyak aliran-aliran dan faham yang muncul sejak dari dahulu hingga saat sekarang ini. Keadaan ini telah diprediksi oleh hadis Nabi, “Akan terpecah orang Yahudi sebanyak 71 golongan dan Nasrani 72 golongan, sedang umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka, kecuali satu yaitu yang mengikuti ajaranku dan sahabat-sahabatku.”<sup>8</sup>

Jadi perselisihan pendapat adalah suatu keniscayaan. Namun yang perlu diwaspadai perselisihan itu tidak

membawa ke perpecahan dan pertengkar yang tidak ada habisnya. Dan merusak ruh persatuan dan kesatuan apalagi sesama umat Muslim.

Bagaimana realitas empiriknya di Indonesia? di Indonesia dalam paham keagamaan dikenal banyak organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, al-Washiliyah, Persis, Perti, PUI, al-Irysad, Matla‘ul Anwar dan sebagainya. Namun kalau akan ditarik garis pemisah paham keagamaan di antaranya, tidak keluar dari *mainstream* dua organisasi massa Islam terbesar yang sudah mengakar dan dianut oleh mayoritas Umat Islam Indonesia, yaitu Muhammadiyah<sup>9</sup> dan Nahdlatul Ulama.<sup>10</sup> Kedua kelompok ini sampai sekarang berkembang dan mempunyai banyak massa dan anggota. Dan sering terjadi perselisihan pandapat ditingkat bawah (*grass root*) tentang soal khilafiyah dan furu‘iyah (seperti persoalan melafazkan niat untuk salat, tarawih 20 rakaat, membaca kunut, mengumandangkan dua azan pada hari Jumat, membacakan tahlil kepada orang yang sudah wafat, peringatan maulid, penetapan hari raya Idul Fitri dan sebagainya). Perselisihan ini seharusnya tidak sewajarnya terjadi dan tidak perlu dipertentangkan, karena masing-masing kelompok mempunyai dalil dan argumen dalam melakukan sesuatu.

Selain itu, dua kelompok tersebut di atas terdapat kelompok-kelompok berdasarkan kepentingan politik. Seperti partai-partai politik yang berbasis dukungan umat Islam antara lain; Partai Syarikat Islam (PSII), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Politik Masyumi, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Umat Islam (PUI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan

Sejahtera (PKS), Partai Bintang Reformasi (PBR) Partai Golongan Karya, PDIP, Partai Demokrat dan sebagainya.

Dari uraian di atas memberikan penjelasan bahwa umat Islam di Indonesia sangat potensial dalam kuantitas, namun lemah dalam kualitas, bahkan sering terjadi perpecahan internal dalam suatu kelompok atau partai, karena berbeda orientasi dan kepentingan politik. Padahal Al-Qur'an menganjurkan untuk bersatu dan berpegang teguh pada tali Allah seperti dalam firman-Nya (Surah Āli-'Imrān/3 :103)

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَنْقِرُوهُ وَإِذْ كُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَالَّذِي بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرُوهُمْ يَنْعِمُونَ إِخْرَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاعَةٍ  
حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّدَوُنَ

*Dan berpegangtegublah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jabilah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersandara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. (Āli 'Imrān/3 :103)*

*I'tasimū* kata perintah (*fi'il amr*) yang berarti “berpegang teguh sesuatu”. *Mi'sam* artinya pergelangan tangan, orang yang berpegangan dengan pergelangan tangan akan terlindungi kokoh dan kuat.<sup>11</sup>

Menurut al-Alūsī dalam tafsirnya menjelaskan: *bihablillah*, diartikan dengan, Al-Qur'an, ketaatan, jamaah dan ikhlas semata-mata kepada Allah *subḥānahu wa ta'āla*.<sup>12</sup> Sedang

Sayyid Qutub menafsirkan dengan, janji Allah, sistem kehidupan, dan agamanya Allah *subḥānahu wa ta‘āla*.<sup>13</sup>

Dipahami dari ayat ini yaitu Umat Islam di perintahkan untuk berpegangan teguh pada agama Allah, maksudnya kaum Muslimin harus menjadikan agama Allah sebagai pegangan hidupnya, dan berjanji untuk memegang teguhnya, agar ia selamat di dunia dan di akhirat. Hindari perpecahan dan perselisihan. Pegang teguh persatuan dan kesatuan. Demikian Sayyid Qutub.<sup>14</sup>

Sekalipun *asbabun-nuzul* ayat tersebut menjelaskan tentang adanya permusuhan antara dua suku di Medinah yaitu Aus dan Khazraj yang dikenal dengan Perang Bu‘ās. Dan telah hidup rukun damai dengan datangnya Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* di Medinah, sebagai nikmat dari Allah *subḥānahu wa ta‘āla*. Namun konteks dari ayat ini dapat diterapkan dalam kahidupan umat Islam sekarang ini, khususnya umat Islam di Indonesia. Umat Islam seharusnya mencontoh sifat Nabi yaitu kasih sayang di antara mereka, seperti diterangkan Allah *subḥānahu wa tālā* dalam firman-Nya: (Surah al-Fath/48 :29 )

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَةٌ بَيْنَهُمْ

*Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka.* (al-Fath/48 :29)

*Ruhama' jama'* dari *rahīm*. *Ruhama'u bainabum*, artinya kasih sayang di antara mereka, cinta mencintai, namun terhadap orang kafir dan musuh-musuh agama umat Islam bersikap keras dan tegas. Allah mendahulu-lukan sifat tegas dan keras dalam ayat ini kemudian mengikuti dengan sifat lemah

lembut dan kasih sayang terhadap saudara-saudaranya orang-orang Mukmin sebagai penyempurna dan kewaspadaan dalam sikap.<sup>15</sup>

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad dan umatnya tegas terhadap orang kafir, namun kasih sayang terhadap orang-orang Mukmin. Prinsip inilah yang dijadikan pedoman seorang Mukmin untuk saling menyayangi, mencintai dan tidak saling membenci apalagi bermusuhan satu sama lain.

Dalam hadis nabi , diumpamakan orang Mukmin itu seperti satu tubuh, apabila ada anggota badannya yang sakit, maka keseluruhan anggota badannya pun ikut sakit:

) .

(

*Orang mukmin satu sama lain, seperti satu tubuh dan jasmani. Bila salah satu anggota badannya merasakan sakit, maka seluruh anggota badannya yang lain juga merasakan kesakitan* (Riwayat Muslim dari Nukman bin Basyir).<sup>16</sup>

Dalam hadis lain diterangkan bahwa kasih sayanglah kepada penduduk bumi ini, maka kalian akan disayangi pula oleh penduduk yang ada di langit.

( ) .

*Sayangilah penduduk yang ada diatas bumi ini, maka kalian akan disayangi pula oleh penduduk yang ada di langit”* (Riwayat Abū Dāwud)<sup>17</sup>

Dari uraian ayat maupun hadis di atas mengandung pesan-pesan moral antara lain: a. Orang-orang Islam seyogiyanya kasih sayang dan lemah lembut di antara mereka b. Harus tegas terhadap orang-orang kafir dan musuh-musuh agama c. Umat Islam ibarat satu tubuh, jika sakit salah satu anggota badannya, akan merasakan sakit pula anggota badannya yang lain d. Sayangilah orang-orang yang ada di sekitar kita, maka Allah akan menyayangi kita.

Dalam merealisasikan kesatuan dan persatuan di antara umat Islam, maka beberapa sifat-sifat yang harus diperhatikan, khususnya sifat dan karakter yang dijelaskan dalam Surah al-Hujurāt antara lain, secara berurut dari ayat 6, 9, 10, 11, 12 dan 13.

a. Bila Ada Isu-isu (berita burung) Klarifikasi

Untuk menghindari terjadinya musibah dan perpecahan antara satu sama lain. Apabila datang provokator yang ingin mengadu domba, maka klarifikasi dan perjelaslah berita ini. Seperti disebutkan firman Allah: ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يُنَبِّإُ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا أَفَمَا يُجَاهَ الَّهُ فَقْصِدُهُو  
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَذِيرٌ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka teliti lah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. (al-Hujurāt/49: 6)*

Ibnu ‘Asyūr menafsirkan ayat tersebut di atas, seyogiyanya diperjelas berita tersebut dan dicek ulang kebenarannya, sehingga menjadi jelas informasi tersebut,

dan tidak menimbulkan musibah atau bencana kepada suatu kaum atau kelompok.<sup>18</sup>

Terkadang suatu musibah terjadi karena salah informasi dan salah paham, akibat salah menerima suatu berita dan informasi, maka terjadi suatu musibah yang tidak diinginkan dan menyebabkan kecelakaan bagi suatu kaum atau kelompok. Dari itu setiap berita dan informasi harus di cek ulang kebenarannya. Terkadang ada pihak yang sengaja membuat isu untuk merusak persatuan dan kesatuan dan berusaha menimbulkan kebencian, permusuhan dan memecah belah antara satu sama lain. Begitu pesan moral dari ayat tersebut.

#### b.Bila Terjadi Perselisihan Segera Didamaikan

Bila terjadi perselisihan diantara orang mukmin, maka tugasnya orang mukmin yang lain mendamaikan diantara mereka. Ayat 9 dari lanjutan ayat tersebut menjelaskan:

وَإِنْ طَابَتْ نِفَّتْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَاصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَى هُمَّا  
عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَقْيَهُ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ قَاتَلْتُمْ فَاصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا  
بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطُوْا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.<sup>19</sup>*

### c. Orang Mukmin Bersaudara

Seorang mukmin dimanapun mereka berada adalah bersaudara, tidak melihat perbedaan suku, ras, asal usul dan tempat tinggal mereka. Dalam firman-Nya sebagimana lanjutan ayat 10 dari Surah al-Hujurāt ini:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَجُوا بِهِ فَاصْلِحُوهُ إِنَّمَا أَخْرِجُوكُمْ وَأَنْتُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Konsep ukhuwah dalam Islam, telah diperaktikkan sejak zaman Rasulullah *salallahu 'alaihi wa sallam*. Ketika Rasulullah *salallahu 'alaihi wa sallam* baru pindah ke Medinah, maka langkah awal yang dilakukan adalah mempersaudarakan antar dua golongan yaitu golongan Muhajirin dari Mekah dan kaum Ansar penduduk asli Medinah. Yang dikenal dengan konsep *al-Muakhâh* Mempersaudarakan di antara mereka dalam membangun masyarakat baru yang dirintis oleh Rasulullah *salallahu 'alaihi wa sallam*. Dan ternyata sukses serta berhasil membangun masyarakat baru, negara dan peradaban baru. Dari masyarakat alilla menjadi masyarakat Muslim yang penuh dengan persaudaraan, keakraban dan peradaban.

Sehingga pesan moral dari ayat ini memberikan dorongan, bahwa Perilaku ini pulalah yang pantas diterapkan dan dilakukan oleh masyarakat umat Islam dimana pun mereka berada. Menganggap bahwa semua yang seiman adalah saudara kita.

d. Jangan Saling Menghina, Cela Mencela dan Memanggil Gelar yang Buruk.

Orang mukmin satu sama lain tidak boleh olok mengolok, cela mencela, memberi gelar yang buruk . Seperti dalam firman-Nya (Surah al-Hujurāt/49 :11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا يُنَاسِئُ  
مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزْ النَّفْسَ كُمْ وَلَا تَبَرُّوا بِالْأَلْقَابِ  
يَئِسَّ الْإِسْمُ الْفَسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتَبَرَّ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>20</sup>*

Pesan moral dari ayat tersebut 1) Jangan saling menghina, mencela memberi gelar buruk terhadap seseorang atau satu kelompok 2) Boleh jadi yang dihina dan yang dicela itu lebih mulia dari yang menghina dan mencela 3) Termasuk sifat sifat fasik menghina, mencela dan memberi gelar-gelar buruk 4) Jangan berbuat fasik setelah kalian menyatakan beriman dan 5) Kalian termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri apabila tidak mampu menjauhi sifat-sifat negatif tersebut.

e. Tidak Boleh Berprasangka Buruk.

Orang mukmin tidak boleh berprasangka buruk terhadap sesama orang mukmin yang lain, tidak boleh mencari kesalahan-kesalahan mereka, dan tidak boleh menggunjing. Seperti firman Allah dalam lanjutan ayat tersebut di atas. Surah al-Hujurāt /49: 12 ;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّمَا الْجَنِينُ كَثِيرٌ مِّنَ الظَّنِّ إِنَّمَا بَعْضَ الظَّنِّ إِنْهُ وَلَا يَحْسَسُوا  
وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِنَّمَا يَحْبُّ أَحَدُكُمْ إِنَّمَا يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ  
مِنَ الْأَنْوَارِ هَذِهِ هُنُّهُمُ الظَّنِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.*

Bahkan salah satu hadis Nabi dipertegas lagi, tidak boleh saling memarahi, irihati, benci membenci, merencanakan yang buruk kepada sesamanya dan tidak diperkenankan seorang mukmin memboikot saudaranya melebihi tiga hari. Seperti sabda Nabi, “Janganlah saling membenci, irihati, membelakangi, saling merencanakan sesuatu yang jahat. Tetapi jadilah sebagai hamba Allah yang bersaudara, seorang mukmin tidak diperkenankan memboikot saudaranya melebihi tiga hari.” (Riwayat al-Bukhārī dari Anas ibn Malik)<sup>21</sup>

Dari ayat dan hadis di atas dapat dipahami, bahwa pesan-pesan moral yang dianjurkan oleh Islam antara lain : 1) Jangan berburuk sangka terhadap saudara-saudaranya orang mukmin 2) jangan saling dengki, hasud dan irihati 3) jangan saling merekayasa dengan niat jahat dan buruk untuk menjatuhkan saudaranya orang mukmin 4) seorang mukmin tidak diperkenankan membenci sesamanya melebihi dari tiga hari.

f. Saling Tolong Menolong dalam Kebaikan

Dalam firman Allah disebutkan Surah al-Mā'idah/5: 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىِ الْإِثْمِ وَالْعُدُوِّ وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*

Al-Alusi menafsirkan *wata 'awanū 'alal-birr*: yaitu tolong menolong dalam kebaikan, menjauhi hawa nafsu yang senantiasa mengajak keburukan. *Walā ta 'awanū 'alal ismi wal'udwān*: dimaksudkan, jangan tolong menolong dalam kezaliman, kemaksiatan, permusuhan dan balas dendam.

Pesan moral yang terkandung dalam ayat ini: 1) tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa 2) jangan tolong menolong dalam keburukan, kezaliman, dan dosa dan 3) ingatlah bahwa azab Allah sangat pedih dan menakutkan. 4) dengan demikian hindarilah sifat-sifat tolong menolong dalam kezaliman, permusuhan, balas dendam dan dosa.

g. Tolok Ukur adalah Takwa

Dalam ajaran Islam perbedaan derajat seseorang, tidak ditentukan oleh banyaknya harta, tingginya kedudukan dan jabatan, kemasyhuran nama, ketinggian kekuasan dan otoritasnya. Tetapi yang menjadi tolok ukur adalah takwa dan taatnya kepada Allah *subḥānahu wata'ālā*. Seperti dari lanjutan Ayat 13 dari Surah al-Hujurāt ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذِكْرٍ وَأَنثىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارِفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْسِمُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ خَيْرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.*<sup>22</sup>

Dari sisi lain kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh tampangnya, hartanya, kecantikannya tetapi yang dinilai adalah sikap, perilaku dan hatinya. Seperti dalam hadis nabi *salallāhu 'alaibī wa sallam*:

(        ).

*Allah tidak melihat kepada kecantikan wajahmu dan harta kekayaanmu, tetapi Allah memandang dan menilai hatimu dan perlakumu* (Riwayat Muslim)<sup>23</sup>

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa paling tidak ada tujuh sifat yang digambarkan dalam Surah al-Hujurāt ini untuk direnungkan, diperhatikan dan direalisasikan dalam perilaku oleh masyarakat Indonesia khususnya orang-orang beriman, agar mampu mengaktualisasikan pesan-pesan moral dari ayat ini dalam kehidupan keseharian mereka, khususnya interaksi dengan sesama orang mukmin, sehingga terjadi kerukunan, kedamaian dan ketentraman. Hidup saling menghormati, menghargai, membantu, dan mengayomi. Dan pada gilirannya akan melahirkan masyarakat yang rukun, aman, damai sejahtera lahiriah dan tenteram batiniah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila.

### **Kerukunan Antar Umat Beragama**

Kemajemukan bangsa Indonesia bukanlah realitas yang baru terbentuk. Kemajemukan dari segi etnis, budaya, bahasa dan agama, merupakan realitas sejarah yang sudah berlangsung lama di negeri ini. Sejak masa-masa kerajaan, penjajahan dan kemerdekaan. Kemajemukan telah menjadi salah satu ciri bangsa Indonesia. Bukti sejarah menjelaskan;

Masyarakat Indonesia adalah ” masyarakat majemuk” plural society, bahkan ada yang menyebut ”dual society”. Setelah Indonesia merdeka, kemajemukan masyarakat Indonesia disebabkan oleh keadaan intern tanah air bangsa Indonesia sendiri. Faktor-faktor penyebab pluralitas masyarakat Indonesia adalah 1. Indonesia terletak di antara Samudera Indonesia dan Samudra Pasifik, sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia. Pengaruh agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen 2. Keadaan

geografis, yang merupakan faktor utama terciptanya pluralitas suku bangsa.

Tentang pengaruh Hindu dan Budha dinyatakan; "Pengaruh yang pertama kali menyentuh masyarakat Indonesia berupa pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha dari India sejak 400 tahun sesudah masehi. Sedang tentang pengaruh Islam dinyatakan; Pengaruh kebudayaan Islam mulai memasuki masyarakat Indonesia sejak abad ke 13, akan tetapi baru benar-benar mengalami proses penyebaran yang meluas sepanjang abad ke 15. Tentang kedatangan Islam di Indonesia, selain pendapat tersebut dan para ahli ketimuran yang menyatakan Islam datang di Indonesia pada awal ke 13 dengan bukti-bukti dari dalam Indonesia dan dari luar Indonesia. Hamka berpendapat bahwa Islam masuk pada abad ke 8 Masehi. Tentang pengaruh Kristen dan Katholik dinyatakan; pengaruh kebudayaan Barat mulai memasuki masyarakat Indonesia melalui kedatangan bangsa Portugis pada permulaan abad ke 16. Kegiatan missionaris yang menyertai kegiatan perdagangan mereka, dengan segera berhasil menanamkan pengaruh agama Katholik di daerah tersebut. Ketika bangsa Belanda berhasil mendesak bangsa Portugis keluar dari daerah tersebut pada kira-kira tahun seribu enam ratusan, maka pengaruh agama Katholik pun segera digantikan pula oleh pengaruh agama Protestan. Namun demikian, sikap bangsa Belanda yang lebih lunak di dalam soal agama jikalau dibandingkan dengan Portugis telah mengakibatkan pengaruh agama protestan hanya mampu memasuki daerah-daerah yang sebelumnya tidak cukup kuat dipengaruhi oleh agama Islam dan agama Hindu, sekalipun bangsa Belanda berhasil menanamkan kekuasaan politiknya tidak kurang dari 350 tahun lamanya di Indonesia. Akibat geografik, wilayah luas dan terpengaruh oleh agama-

agama yang berbeda, maka masyarakat bangsa Indonesia menjadi sangat majemuk, kemajemukan masyarakat Indonesia menjadi sangat komplek dan sarat dengan perbedaan yang mengandung konflik.”<sup>24</sup>

Latar belakang sejarah tersebut, mengakibatkan bahwa kedudukan agama dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia sangat kuat. Di samping itu, penduduk Indonesia tersebar di pulau-pulau dengan komposisi yang tidak merata, ada yang pulau relatif kecil, tetapi padat seperti Pulau Jawa, luasnya hanya 6,98% dan dihuni oleh 59,99% penduduk, dengan tingkat kepadatan 814 jiwa perkilometer; sebaliknya pulau Irian Jaya yang luasnya 21,99% hanya dihuni oleh 0,29% penduduk, dengan tingkat kepadatan 4 jiwa perkilometer.

Selanjutnya dari segi jumlah dan komposisi penduduk agama juga menampakkan tingkat keragaman yang relatif besar penyebaran dan komposisi penganut agama di Indonesia, berdasarkan data sebagai berikut: (BPS 2000) Islam, 156,318,601 jiwa (87,21%), Kristen Protestan 10,820,796 jiwa (6,04%), Katholik 6,411,794 jiwa (3,58%), Hindu 3,287,309( 1,83%), Budha 1,840,693 (1,02%) lainnya 568,608 jiwa (0,32%). Negara Kesatuan Republik Indonesia pada awalnya hanya terdiri dari 26 Propinsi sejak tahun 2001 dibagi menjadi 30 propinsi dengan empat tambahan propinsi, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Banten dan Gorontalo dan Maluku Utara (sejak tahun 1999 Timor Timur tidak lagi merupakan wilayah Indonesia). Pada tahun 2002 propinsi-propinsi tersebut terdiri dari 302 kabupaten, 89 kota, 4918 Kecamatan dan 70.460 desa.<sup>25</sup>

Dari data di atas memberikan informasi, bahwa masyarakat Indonesia rawan dengan konflik. Disamping kemajemukan itu

merupakan kekayaan dan modal bangsa, tetapi kemajemukan juga tetap harus di pandang sebagai faktor sekaligus kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara masyarakat. Untuk itu pemerintah harus mewaspadai konflik ini, seperti kasus-kasus kerusuhan sepuluh tahun terakhir sejak orde reformasi sepanjang tahun 1990 - 2000<sup>26</sup> dengan menciptakan konsep kerukunan di antara umat beragama.

Dalam berbagai agama telah ada ajaran-ajaran yang memberikan informasi tentang kerukunan satu sama lain, seperti; ajaran agama tentang kebersamaan dan toleransi, dalam Islam ayat-ayat Al-Qur'an yang mengajarkan asas-asas hidup bersama dalam mayarakat majemuk yang multi kultural ini antara lain:

### *1. Dasar pemikiran Toleransi Umat Islam*

- a. Keyakinan dan kepercayaan kaum Muslimin akan kemuliaan dan kehormatan pribadi setiap manusia, apa pun agama, ras, dan warna kulitnya. (Surah al-Isrā'/17:70).
- b. Keyakinan kepercayaan setiap Muslim, bahwa adanya perbedaan pendapat manusia mengenai agama merupakan kehendak Allah *subḥānahu wata’alā* yang telah memberi jenis makhluk ini kebebasan dan ikhtiar memilih dalam perbuatan yang dilakukanya ataupun ditinggalkannya (Surah al-Kahf/18: 29), begitu juga (Surah al-Isrā'/17: 118).

Seorang Muslim meyakini bahwa kehendak Allah tak mungkin ditolak dan tak mungkin dibatalkan oleh siapa pun. Juga bahwa Allah *subḥānahu wata’alā* tidak menghendaki sesuatu kecuali yang mengandung kebaikan dan hikmah, baik manusia mengetahuinya ataupun tidak. Karena itu, seorang Muslim tak akan terlintas dalam

pikirannya untuk memaksa manusia lain agar mereka masuk Islam. Bagaimana mungkin, sedangkan Allah *subḥānahu wata’alā* telah berfrman kepada Rasulnya: *Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?* (Yūnus/10: 99)

- c. Seorang Muslim tidak dibebani kewajiban untuk melakukan perhitungan terhadap orang-orang kafir atas kekafiran mereka atau menghukum orang-orang sesat atas kesesatan mereka. Itu bukan urusannya dan itu tidak akan diselesaikan di dunia ini, tetapi perhitungan dengan mereka adalah wewenang Allah *subḥānahu wa ta’alā* pada hari akhirat nanti. Demikian pula ganjaran bagi mereka ditangguhkan sampai hari itu. Firman Allah (Surah al-Hajj/22: 68). Begitu juga firman-Nya dalam (Surah asy-Syūrā/42: 15). Dengan demikian tenanglah hati nurani seorang Muslim dan tidak sedikitpun timbul pertengangan dalam jiwanya, antara keyakinannya akan kekafiran si kafir dengan tuntutan yang dibebankan kepadanya agar memperlakukan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta membiarkan mereka bebas dalam agama dan keyakinan yang dianutnya.
- h. Keimanan seorang Muslim, bahwa Allah *subḥānahu wa ta’alā* memerintahkan berlaku adil, bahwa Ia menyukai kejujuran dan menyuruh hamba-hamba-Nya berakhlak mulia walaupun terhadap orang musyrik; serta membenci kezaliman dan menghukum orang-orang zalim walaupun kezaliman itu datangnya dari orang muslim terhadap orang kafir. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak

berlaku adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa (Surah al-Mā'idah/5: 8). Dan sabda Nabi *sallallāhu 'alaibi wa sallam*, "Doa seorang yang teraniaya-walaupun seorang kafir tidak terhalang oleh hijab apa pun" (Riwayat Ahmад)

- i. Tidak ada paksaan dalam agama (Surah al-Baqarah/2: 256)
- f. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku (Surah al-Kāfirūn/109: 6)
- g. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, Makanan orang-orang yang diberi kitab (ahl al-Kitab) halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka; dan (halal pula mengawini) wanita mukminat dan wanita suci yang diberi al-kitab sebelummu .." (Surah al-Mā'idah/5: 5).

## 2. Dasar Toleransi Umat Kristen Katholik

Dalam perjanjian Lama, Kitab Ulangan 7:3, Yoshua 23;12;13, Ezra 9:12 memakai istilah "kawin campur" antara orang beriman dan orang tidak beriman. Dalam Agama Katholik, ketentuan tentang hukum perkawinan campur dirinci dalam hukum Kanonik.

Dalam agama Katholik ada dasar dari keyakinan bahwa semua bangsa yang hidup di dunia berasal dari satu bapak. Karenanya orang Katholik harus berhubungan dengan orang di luar kelompoknya dengan penuh kasih dan menghargai mereka.

Yesus berdoa untuk semua orang, semua bangsa dan umat beragama harus hidup rukun, sesuai dengan isi surat rasul Paulus kepada jemaat galatia.

### *3. Dasar Toleransi Umat Kristen Protestan*

Dalam agama Kristen Protestan hidup rukun dengan semua orang, baik seiman maupun tidak seiman merupakan bagian dari kasih yang diamanatkan oleh Yesus Kristus. Hidup rukun merupakan ungkapan rasa syukur atas kasih dan keselamatan yang dianugerahkan-Nya (II Petrus 3:14: Kolese): 17;3; 15-17) Matius 22:39 mengajarkan bahwa casi itu bukan hanya pafa diri sendiri melainkan pada sesama manusia. Selain itu diajarkan pula cara bergaul dengan setiap orang dengan lemah lembut dan hormat (I Petrus 3:15,16).

### *4. Dasar Toleransi Umat Hindu*

Bagi penganut agama Hindu ajaran *Atmanastuti* adalah satu pilar yang mengajarkan sikap rukun. Ajaran ini mengajarkan agar perbedaan pendapat diselesaikan melalui jalan musyawarah. Ajaran *Tatwan Asi* artinya saya adalah kamu dan segala makhluk adalah sama, berasal dari satu sumber yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran demikian menujukan implikasi moral, etika, akhlak bangsa bagi umat Hindu. Ajaran ini diinterpretasikan antara lain dengan pemahaman bahwa menolong orang lain berati menolong diri sendiri. Sikap ini sesuai dengan ajaran kitab suci Hindu Y 36; 17.

### *5. Dasar Toleransi Umat Budha*

Doktrin agama Budha sarat dengan ajaran berguna bagi peningkatan moral, etik dan akhlak berbangsa. Salah satu ajaran kerukunan itu ialah Brahma Vihara (catur paramita menurut Kitab Shangyang Kamahayani) yang terdiri dari sifat cinta kasih yang mulia: a. *Metta dan Maitri*, yaitu cinta kasih yang universal, cinta kasih bagi bagi semua makhluk, tanpa pamrih tanpa mementingkan diri sendiri b. *Karunia*, sifat cinta kasih sayang

yang tidak terbatas c. *Mudita*, perasaan simpati terhadap kebahagiaan dan kegembiraan orang lain d. *Uppeka*, yakni batin yang seimbang, selaras dan serasi, bebas dari keresahan dan kegelisahan batin.

Hal tersebut menunjukkan bahwa agama-agama mengajarkan bertemunya pemeluk agama dengan penganut agama lain serta sistem hidup yang berbeda, dan memberikan ajaran sikap sebaiknya ( hidup rukun). Disadari, bahwa di samping ada agamanya dan hukumnya, ada juga agama lain dan hukum lain.

Namun harus disadari bahwa di samping ajaran-ajaran tentang kerukunan, di dalam tiap agama ada pula ajaran yang mengakui bahwa ajaran agamanya sajalah yang benar. Ajaran demikian, ditambah dengan pemahaman yang kaku eksklusif dari sementara penganut, menjadikan potensi kemungkinan adanya konflik di dalam masyarakat majemuk.

## Toleransi Beragama

Dalam negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila yang berasas "Bhineka Tunggal Ika" selalu ada toleransi antar umat beragama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara berkewajiban menjamin kemerdekaan beragama dan tumbuhnya toleransi beragama. Toleransi hidup beragama tersebut menyangkut: pemelukan agama, keyakinan agama, ibadah agama dan hukum agama. Toleransi agama mendukung makna kemerdekaan agama dalam kehidupan masyarakat. Toleransi agama mencakup intern umat beragama dan antar umat beragama.

Sesuai dengan dinamika agama dan perkembangannya, dalam masyarakat bangsa Indonesia pasti ada sekelompok pemeluk agama (agama apa pun) yang pemahaman ajaran

agamanya masih kurang, faham agamanya kaku dan keras sehingga menjadi faktor pengganggu harmoni hidup beragama dalam masyarakat. Negara dan pemerintah bekerjasama dengan organisasi agama berkewajiban membimbingnya untuk sadar akan nilai dan ajaran agamanya, kemajemukan dan jika perlu menciptakan aturan hukum yang bersanksi.<sup>27</sup>

Ayat yang berhubungan dengan kerukunan umat beragama antara lain disebutkan dalam Surah Āli ‘Imrān/3: 64;

قُلْ يَاهُلَ الْكِتَبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الْأَنْعَمْدَ إِلَّا اللَّهُ  
وَلَا شَرِيكَ لَهُ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مَنْ دُونَ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوا  
فَقُولُوا اشْهَدُوا بِإِنَّا مُسْلِمُونَ

Katakanlah (Muhammad), ‘Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekuat-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.”

”Ahlu'l kitab” pada ayat tersebut di atas menurut Fakhruddin ar-Rāzī terbagi kepada tiga macam, 1. ditujukan kepada kaum Nasrani Najran 2. ditujukan kepada Yahudi di Medinah dan 3. ditujukan kepada keduanya. Atau ... para pengikut wahyu terdahulu..” Sebutan terhadap kaum *Sabiun* yang disejajarkan Yahudi dan Nasrani beriman kepada Allah dan hari kemudian (al-Baqarah/2: 62) dalam tafsir Al-Qur'an diperluas sehingga mencakup juga pengikut Zoroaster, Veda, Budha dan Kong Hu Chu, sehingga mereka dimasukan sebagai Ahli Kitab. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa Ahli

kitab yang dimaksudkan pada ayat tersebut adalah Yahudi dan Nasrani.

*"Kalimatun sawā"* , diartikan agar mengajak ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani untuk berdialog secara adil dalam mencari asas-asas persamaan dari ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu Taurat dan Injil serta Al-Qur'an.

Ayat ini mengandung Tauhid *Uluhiyah* bagi Allah , yaitu keesaan Allah seperti dalam redaksi *Allā na'buda illallāh*. Tauhid *Rububiyyah* dalam firmannya yaitu keesaan dalam mengatur hamba dan makhluknya *walā yattakhiža ba'dunā ba'dan arbāban min dūnillāh*, bahwa tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah.

Dialog memang dianjurkan dalam Al-Qur'an. Namun dalam dialog tersebut ada persyaratan tertentu yang harus dipatuhi kedua belah pihak, menjunjung tinggi kehormatan dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Oleh karena itu ada hal-hal yang membolehkan didialogkan ada juga hal-hal yang tidak boleh. Seperti hal-hal yang sifatnya ritual, kitab suci dan simbol-simbol keagamaan yang lain. Karena hal tersebut juga tercantum dalam Al-Qur'an, bahwa masing-masing umat mempunyai tradisi peribadatan tersendiri. Seperti dalam Surah al-Mā'idah/5: 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ  
وَمَهِمَّنَا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ  
عَمَاجَاءَ لَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعْلَنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَاجًا وَلَوْشَاءَ اللَّهُ  
لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلِكُنْ لَتَبِلُوكُمْ فِي مَا أَنْتُمْ كُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَ  
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ

Dan Kami telah menurunkan Kitab (*Al-Qur'an*) kepadamu (*Muhammad*) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

*Liyabluwakum* dimaksudkan dengan ‘batu ujian’ yaitu Al-Qur'an adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. *Minkum* ‘dari kamu’, maksudnya; umat Nabi Muhammad *salallahu 'alaibhi wa sallam* dan umat-umat sebelumnya.

Setiap umat mempunyai kiblat tersendiri dan berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan. Seperti digambarkan dalam Surah al-Baqarah/2: 148:

وَلَكُلٌّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوْلَاهَا فَاسْتِيقْوَا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعًا إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Namun ketika terjadi perdebatan dan dialog, debatlah mereka dengan penuh hikmah, kearifan, keadilan dan *mau'izah hasanah*. Seperti digambarkan dalam Surah an-Nahl/16: 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْقِيَ

هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمٌ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَلَمٌ بِالْمُهَتَّدِينَ

*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.<sup>28</sup>*

Yang perlu diwaspadai oleh umat beragama adalah hal-hal yang rawan untuk menimbulkan konflik. Menteri Agama telah memberikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan penanggulangan kerawanan kerukunan hidup beragama yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, merupakan Surat Keputusan terbaru. Sedang Surat Keputusan Nomor 84 Tahun 1996 tercantum paling tidak ada 8 hal yang perlu menjadi perhatian umat beragama antara lain: 1. Pendirian tempat ibadah 2. Penyiaran agama 3. Bantuan luar negeri 4. Perkawinan beda agama 5. Perayaan hari besar keagaman 6. Penodaan agama 7. Kegiatan aliran sempalan dan 8. Aspek non agama yang mempengaruhi.

Penjelasan dari delapan point tersebut sebagai berikut:

1. Pendirian tempat ibadah; Tempat ibadah yang didirikan tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan umat beragama setempat sering menciptakan ketidakharmonisan hubungan umat beragama yang dapat menimbulkan konflik antar umat beragama.
2. Penyiaran agama; baik lisan, melalui media cetak seperti brosur, pamphlet, selebaran dan sebagainya maupun media elektronik, serta media yang lain dapat menimbulkan kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama, terlebih-lebih yang ditujukan kepada orang yang telah memeluk agama lain.

3. Bantuan luar negeri; untuk pengembangan dan penyebaran suatu agama, baik berupa bantuan materil finansial ataupun bantuan tenaga ahli keagamaan, bila tidak mengikuti peraturan yang ada, dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam kerukunan hidup umat beragama baik intern umat beragama yang dibantu, maupun antar umat beragama.
4. Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama, walaupun pada mulanya bersifat peribadi konflik antar keluarga sering mengganggu keharmonisan dan kerukunan hidup umat beragama lebih-lebih apabila sampai kepada akibat hukum dari perkawinan tersebut, atau terhadap harta benda perkawinan, warisan dan sebagainya.
5. Perayaan hari besar keagamaan yang kurang mempertimbangkan kondisi dan situasi serta lokasi dimana perayaan tersebut dselenggarakan dapat menyebabkan timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama.
6. Penodaan agama; adalah perbuatan yang sifatnya melecehkan atau menodai ajaran dan keyakinan suatu agama tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dapat menyebabkan timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama.
7. Kegiatan sempalan; yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yg didasarkan pada keyakinan terhadap suatu agama tertentu secara menyimpang dari ajaran agama yang bersangkutan dan menimbulkan keresahan terhadap kehidupan beragama, dapat menyebabkan kerawanan di bidang kerukunan hidup beragama.

- Aspek non agama yang dapat mempengaruhi kerukunan hidup umat beragama antara lain; kepadatan penduduk, kesenjangan sosial-ekonomi, pelaksanaan pendidikan, penyusupan ideologi dan politik berhaluan keras berskala regional maupun internasional yang masuk ke Indonesia melalui kegiatan agama.<sup>29</sup>

### Kerukunan Pemerintah dengan Umat Beragama

Ayat yang berkaitan dengan Pemerintah atau ulil amr, yaitu dalam Surah an-Nisā' /4: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْرَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

Pada ayat lain memerintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya dan Ulil amr . Seperti dalam Surah an-Nisā' /4: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّبِعُوا اللَّهَ وَآتِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ  
فِي شَيْءٍ عِرْضُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحَسَنُ تَأْوِيلًا

*Wabai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika*

*kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

“*Ulitlamri*” diartikan pemangku urusan. Para ulama berbeda pendapat mengenai arti kata itu dalam Al-Qur'an. Ada yang berpendapat adalah ‘penguasa’ ada juga mengatakan ”imam-imam di kalangan ahlulbait” ada juga yang berpendapat ”penyeru-penyeru kebaikan.” Ibnu Abbas mengatakan, ”Mereka adalah para fuqaha, pemuka-pemuka agama yang taat kepada Allah.” Kesemuanya mempunyai nilai kebenaran.<sup>30</sup>

Dari ayat tersebut dipahami bahwa yang harus dipatuhi disamping Allah dan Nabi Muhammad adalah orang-orang tersebut. Orang-orang yang memegang kekuasaan itu meliputi pemerintah, penguasa, alim ulama dan para pemimpin masyarakat.

Ayat ini memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, amanat dalam ayat ini ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata amanat dengan pengertian yang luas, meliputi amanat Allah kepada hamba-hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan amanat terhadap dirinya sendiri.

Sifat amanat dalam konteks ini yaitu amanat penguasa terhadap warganya, yaitu berlaku adil. Termasuk dalam konteks kerukunan Umat Beragama. Oleh karena itu, negara atau pemerintah berkewajiban merukunkan semua warganya, sekalipun dalam berbeda agama, kepercayaan, keyakinan dan menegakkan sikap toleransi masing-masing serta menghormati satu sama lain.

## *1. Kewajiban negara*

Dalam negara berdasar Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah hukum dasar yang selalu dijunjung tinggi. Sesuai dengan rumasan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang tercakup dalam bab Agama, maka wujud penghormatan kepada sila itu adalah penghormatan pada nilai-nilai agama dan pengamalannya. Dalam kehidupan bangsa Indonesia, agama dan pengamalannya dijunjung tinggi. Negara berkewajiban untuk menciptakan harmoni hidup berbangsa dan bernegara, berkembangnya kerukunan kehidupan beragama, saling pengertian antara agama dan antar pemeluk agama serta toleransi agama.

## *2. Kemerdekaan beragama*

Dalam kaitannya dengan kemerdekaan beragama, dikembangkan asas; kemerdekaan memeluk agama, kemerdekaan beribadah menurut agamanya, kemerdekaan berhukum sesuai dengan hukum agamanya. Dalam kaitannya dengan kemerdekaan beragama dikembangkan *kesadaran "berbeda"* dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menerima kenyataan berbeda dengan sikap syukur, bukan hanya memahami dan mengerti *agree in disagreement*, sebagai asas kebersamaan dalam suasana kemerdekaan beragama harus dikembangkan dengan kesadaran cita. Karena asas kemerdekaan memeluk agama, maka timbulah kemejemuhan agama dan kemajemuhan kehidupan beragama. Dalam masyarakat majemuk harus dikembangkan harmoni kehidupan beragama. Dalam kaitannya dengan kemerdekaan beribadah menurut agama, dapat didengar nasihat Snouck Hurgrony kepada pemerintah Hindia Belanda, hendaknya diberikan kebebasan dalam arti sesungguhnya, jangan sampai beribadah harus melalui proses perizinan. Erat

hubungannya dengan beribadah agama adalah penyediaan tempat ibadah yang selayaknya oleh negara menyediakan tanahnya (Undang-undang Nomor 5 tahun 1960), sedang umat beragama yang membangunnya dengan catatan jangan sampai terjadi titik singgung hubungan antar agama, sebab pembangunan tempat ibadah mempunyai aspek penyiaran dan syiar agama.

Negara berkewajiban dan berwenang mengatur masalah kehidupan beragama dan memberikan pelayanan kenegaraan kepada seluruh warga negara yang berkeyakinan agama apapun. Tiap pemeluk agama mempunyai kemerdekaan mematuhi dan melaksanakan ketentuan hukum agamanya.<sup>31</sup>

Di sisi lain kebebasan beragama ini dijamin oleh negara karena keyakinan bahwa keragaman agama tidak akan menjadikan *disintegration* faktor bagi bangsa Indonesia. Tetapi faktornya ialah bahwa agama dapat menjadi *integration and disintegration factor sekaligus*. Ibarat lautan yang mengelilingi ribuan pulau-pulau Indonesia. Lautan ini dapat berfungsi sebagai pemisah antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, tetapi dapat pula dilihat sebagai “jembatan” yang menghubungkan pulau yang satu dengan pulau lainnya, apabila kita mampu mengelola dan melayari laut-laut tersebut dengan baik. Demikian pulalah keragaman, dapat berfungsi sebagai pemilah dan pemersatu bangsa, tergantung cara mengelolanya.<sup>32</sup>

Pemerintah berkewajiban mengelolanya dengan cermat, adil, penuh arif dan kebijaksanaan melalui konsep ”*kalimat in sawd*” yang tercantum dalam Surah Āli ‘Imrān/3: 64. Tugas dan peran Negara atau pemerintah adalah merukunkan semua warganya antara satu sama lain. Begitu juga antar pemerintah dengan umat beragama yang lain, paling tidak memfasilitasi

mereka untuk mengadakan musyawarah, urung rembug, dialog agar tidak terjadi keresahan dan kesalahpahaman diantara umat beragama.

Dalam konteks pembinaan ini Pemerintah melalui Departemen Agama telah mensponsori pembentukan Wadah antar umat beragama dikenal dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dimana semua wakil dari agama resmi yang diakui pemerintah duduk dalam kepengurusan tersebut. Mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten hingga tingkat Nasional. Kedua, membentuk forum dialog seperti yang ditawarkan oleh Azyumardi Azra, dengan meminjam konsep Kimbal (1995). Ada lima tingkatan dialog yang perlu diintesifkan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama: a. Dialog Perlementer b. Dialog Kelembagaan c. Dialog Teologi d. Dialog dalam Masyarakat dan e. Dialog Kerohanian.

Pertama, “*dialog Perlementer*” (*parliamentary dialogue*), yakni dialog melibatkan ratusan peserta yang datang dari berbagai unsur masyarakat, baik pada tingkat lokal, regional, maupun internasional. Contoh paling awal dialog dalam bentuk ini yang kemudian melembaga adalah *World's Parliament of Religious* pada 1983 di Chicago. ”Dialog-dialog Parlementer” ini semakin sering dilakukan sejak dasawarsa 1980-an dan 1990-an melalui sponsorship organisasi-organisasi multi agama, seperti *World Conference on Religion and Peace* (WCRP) dan *the World Congress of Faiths* (WCF). Dalam pertemuan-pertemuan perlementer ini ratusan para peserta memusatkan diri dalam merumuskan konsep-konsep dan program-program aksi untuk penciptaan dan pengembangan kerjasama yang lebih baik di antara berbagai kelompok agama dan sekaligus untuk menggalang perdamaian di antara para pemeluk agama. Wakil-wakil Indonesia dari berbagai agama juga terlibat dalam dialog

parlementer ini baik sebagai peserta biasa maupun sebagai pemakalah.

Kedua, “*dialog kelembagaan*”(isntitutional dialogue), yakni dialog di antara wakil-wakil institusional berbagai organisasi agama. Dialog kelembagaan ini sering dilakukan untuk membicarakan dan memecahkan masalah-masalah mendesak yang dihadapi umat agama yang berbeda. Selain itu, dialog kelembagaan juga berusaha menciptakan dan mengembangkan komunikasi di antara wakil-wakil kelembagaan dari organisasi-organisasi berbagai agama yang diakui pemerintah, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Konfrensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisadha Hindu Dharma, dan Perwalian Umat Budha Indonesia (Walubi).

Ketiga, *dialog teologi* (*theological dialogue*). Dialog teologi ini mencakup pertemuan-pertemuan—baik reguler maupun tidak—untuk membahas persoalan-persoalan teologis dan filosofis. Dalam dialog-dialog semacam ini tema yang diangkat misalnya, pemahaman kaum Muslimin dan Kristen tentang Tuhan masing-masing, sifat wahyu Ilahi, tanggung jawab manusia dalam masyarakat dan sebagainya. Dialog-dialog teologis seseorang dalam konteks pluralisme keagamaan. Dialog-dialog “teologi” ini pada umumnya diselenggarkan kalangan intelektual atau organisasi-organisasi yang dibentuk untuk mengembangkan dialog antar agama, seperti Interfedei, Paramadina, MADI, dan lain-lain.

Keempat, “*dialog dalam masyarakat*” (*dialogue in community*) dan “*dialog kehidupan*” (*dialogue of life*). Dialog-dialog dalam kategori ini pada umumnya konsentrasi pada penyelesaian “hal-hal praktis” dan aktual dalam kehidupan yang menjadi perhatian bersama misalnya, hubungan yang lebih patut antar

agama dan negara, hak-hak minoritas agama, kemiskinan, masalah-masalah yang muncul dari perkawinan antar agama, pendekatan yang lebih pantas dalam penyebaran agama, atau nilai-nilai agama dalam pendidikan. Dialog-dialog seperti ini pada umumnya diselenggarakan organisasi-organisasi dialog dan LSM lainnya.

Kelima, “*dialog kerohanian*” (*spiritual dialogue*). Dialog seperti ini bertujuan untuk menyuburkan dan memperdalam kehidupan spiritual di antara berbagai agama. Bentuk dialog spiritual yang mungkin lebih *acceptable* adalah melalui aspek esoteris agama seperti ditawarkan misalnya oleh Schnouen (1975), Schimmel & Falaturi (1979), dan Sayyed Hosein Nasr dalam berbagai bukunya. Dialog kerohanian semacam ini pada gilirannya dapat menumbuhkan saling pengertian antara penganut agama yang berbeda, bahkan terhadap agamanya sendiri.

Hal yang hampir sama juga ditekankan Mukti Ali. Menurutnya, dialog antar agama penganut agama adalah pertemuan diantara orang-orang atau kelompok-kelompok yang memiliki agama yang berbeda. Tujuannya adalah untuk sampai kepada pengertian bersama tentang masalah-masalah tertentu; untuk setuju atau tidak setuju, tetapi tetap memberikan penghargaan dan apresiasi, dan saling bekerja sama untuk menemukan rahasia arti hidup (*secret of the meaning of life*). Dengan demikian, dialog antar agama merupakan suatu kontak dinamis antara sesosok kehidupan dengan sosok kehidupan lainnya, yang ditujukan untuk mengembangkan sebuah dunia yang baru sama sekali.

Masih melengkapi tafsiran dari *kalimat in sawā*, yaitu berupa dialog. Dialog antara agama adalah salah satu cara yang juga dipandang tepat untuk membangun keharmonisan antar umat

beragama. Gagasan mengenai pentingnya dialog secara internasional sudah muncul sejak tahun 1973, saat Perancis mengirimkan delegasinya untuk berunding dengan tokoh-tokoh ulama al-Azhar Kairo dalam rangka ide penyatuan tiga agama Islam, Kristen dan Yahudi. Sebagai tindak lanjut kemudian diselenggarakan Konferensi Paris tahun 1933 yang dihadiri oleh para orientalis dan missionaris dari berbagai universitas yang ada di Inggris, Turki, Swiss, Amerika, Italia, Polandia dan Spanyol. Berikutnya adalah konferensi agama-agama sedunia tahun 1936, yang bukannya mendamaikan dunia ada saat itu, karena tidak lama kemudian justeru pecah Perang Dunia II.

Gagasan dialog muncul lagi sejak tahun 1970 dan sampai tahun 80-an telah 13 kali terselenggara. Perhelatan terbesar adalah Konferensi Dunia untuk Agama Islam di Belgia yang dihadiri oleh sekitar 400 delegasi dari beraneka agama di dunia. Selanjutnya Konferensi Kordoba tahun 1974, yang khusus menghadirkan delegasi Muslim-Kristen dari 23 negara. Setelah itu diselenggarakan pertemuan Islam-Kristen di Chartage, Tunisia, 1979. Kemudian dialog atas nama agama di selenggarakan di Yordania tahun 1993, yang menghadirkan khusus delegasi Eropa-Arab. Menyusul kemudian konferensi Khartoum pada tahun 1994. Pada tahun 1995 diadakan dua dialog internasional, yakni yang diselenggarakan di Stockholm dan Amman, disusul kemudian dengan Konferensi Islam dan Eropa di Yordania pada tahun 1996.

Dialog dan tema yang lebih spesifik, secara lebih *genuine*, dengan mengangkat secara bersama akar historis dari tiga agama: Islam, Kristen, Yahudi. Pikiran-pikiran yang berkembang sebagaimana terangkum dalam buku: *The Abraham Connection: A Jew Christian and Muslim Dialog*. Blu Greenberg,

seorang penceramah masalah Yahudi kontemporer dalam pengantar dialog antara lain menyatakan: Yahudi, Kristen dan Muslim. Perhatikan sejarah kita dan siapa yang tidak percaya bahwa kita memiliki leluhur yang sama-sama kita hormati. Andaikan Ibrahim mampu melihat ke masa depan menyaksikan pertikaian atas nama agama monoteistik yang bersemi dari dirinya, mungkin ia akan mengambil langkah lebih keras lagi untuk menanamkan kepada keturunannya cinta persaudaraan yang lebih besar. Donal P. Merrfield, seorang teolog dari Los Angeles, menambahkan, bahwa perjumpaan dengan orang lain yang paling dalam yang dapat kita lakukan adalah wilayah kesadaran mengenai hubungan sejati dengan Allah yang kita imani sesuai dengan tradisi kita masing-masing.<sup>33</sup>

Memperhatikan lima tingkatan dialog yang ditawarkan Azra dan paparan dialog agama internasional, merupakan konsep solusi dalam meredam konflik umat beragama yang sewaktu-waktu muncul kepermukaan. Forum FKUB baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Nasional sebaiknya sering diadakan pertemuan dan dialog diantara mereka, agar dapat meminimalisir konflik yang mungkin akan terjadi. Yang pada akhirnya akan menciptakan kerukunan dan kedamaian serta ketentraman kehidupan umat beragama di Indonesia. *Wallaḥu a'lam biṣ-sawāb.*

## Catatan :

<sup>1</sup> Biro Pusat Statistik, Jakarta, Tahun 2006

<sup>2</sup> Al-Tuwaejiri, Abd. Aziz Usman, *Islam dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, Harmoni Volume II, No.11, h. 19

<sup>3</sup> Muhammad At-Tahir Ibnu Asyr, *at-Taḥrīr wa-Tanwīr*, (tp.tt, t.th), jilid 3, h.112

<sup>4</sup> Al-Alūsī, *Tafsir Ruhūl-Ma‘ānī*, (tp.tt, t.th), Juz 2, hal 152

<sup>5</sup> Ali aş-Şabūnī, *Safrāh at-Tafsīr*, (tp.tt, t.th), Jilid I, hal 119

<sup>6</sup> Al-Imam As-Suyuti, *Al-Jāmi’ as-Sagīr*, (tp.tt, t.th), Jilid II, h.94

<sup>7</sup> Tim Tafsir, *Tafsir Depag RI*, Juz II, h.285.

<sup>8</sup> Sahih al-Bukhārī, NH.4402.

<sup>9</sup> Muhammadiyah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 (18 Nopember 1912 M) di Yogyakarta. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang telah menghembuskan jiwa pembaruan pemikiran Islam di Indonesia dan bergerak di berbagai bidang kehidupan umat.

Program dasar perjuangannya dirumusukan dalam 3 langkah kebijakan antara lain:

1. Memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai perserikatan yang menghimpun sebagian anggota masyarakat yang terdiri atas Muslimin dan Muslimat yang beriman teguh, taat beribadah, berakhhlak mulia, dan menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat.
2. Meningkatkan pengertian dan kematangan anggota Muhammadiyah tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia dan meningkatkan kepekaan sosialnya terhadap persoalan-persoalan dan kesulitan hidup masyarakat.
3. Menempatkan kedudukan perserikatan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk melaksanakan dakwah amar maruf dan nahi munkar ke segenap penjuru dan lapisan masyarakat serta di segala bidang kehidupan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Organisasi ini mempunyai majlis terdiri atas : Majlis tarjih, Tablig, Majlis pendidikan Dasar dan Menegah, Majlis pendidikan Tinggi, Majlis Kebudayan, Majlis Pustaka, Pembinaan Kesejahteraan sosial, Majlis Ekonomi, Pembinaan Kesehatan, Majlis Wakaf dan Kehartabendaan. Di samping itu ada lagi lembaga lain yang setingkat dengan majlis yaitu; Bidang perencanaan dan Evaluasi, Lembaga Pimbinaan dan Pengawasan keuangan, Badan Pembinaan Kader, Badan hubungan kerjasama Luar Negeri, Lembaga hikmah dan Studi Kemasyarakatan, Lembaga Dakwah Khusus, Lembaga Pengembangan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Lembaga

---

Pengkajian dan Pengembangan dan Ilmu Pengtehauan dan Teknologi. Organsiasi ini merupakan organsiasi tajdid dikelola secara profesional dan modern sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi Indonsia yang semakin berkembang.

Muhammadiyah mempunyai organisasi otonom antara lain; ‘Aisyiah, Nasyiatul ‘Aisyiah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhamamdiyah, Ikatan pelajar Muhammadiyah, dan tapak Suci.

Organisasi telah dipimpin oleh K.H. Ahmad Dahlan (1912-1923), K.H. Ibrahim (1923-1932), K.H. Hisyam 1932-1936, K.H. Mas Mansur 1936-1942, Ki Bagus Hadikusumo 1942-1953, AR. Sutan Masnur 1953-1959, H.M. Yunu Anis 1959-1962, K.H. Ahmad Badawi 1962-1968, K.H. Fakih Usman 1968-1971, K.H. Abdur Rosak Fakhruddin, 1971-1990, K.H. Ahmad Basyir, MA, untuk tahun 1990,-1995, Prof. Dr. Amin Rais, 1995-2000, Prof. Dr.Ahmad Syafi’i Ma’arif, MA 2000-2005, dan Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA 2005- sekarang.

<sup>10</sup> Salah satu organisasi keagaman terbesar di Indonesia , didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344/ 31 Januari 1926 di Surabaya, diprakrasai oleh K.H. Hasyim Asy’ari dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah.

Berakidah Islam menurut paham Ahlussunnah wal-Jamaah dan menganut empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali). Asasnya Pancasila. Tujuan didirikan ialah untuk memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang berhaluan ahlussunah waljamaah dan menganut mazhab empat ditengah-tengah kehidupan di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berasakan Pancasila.

Organisasi ini membentuk perangkat organsiasi berupa Lajnah (Panitia atau Lembaga), lembaga dan badan otonom antara lain: Lajnah Falakiyah (lembaga falak), Lajnah at-ta’lif wa an-Nasyr (Lembaga Penerbitan dan Publikasi), Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), Lajnah waqfiyah (lembaga Wakaf), Lajnah Penyaluran dan Bantuan Hukum, Lajnah Zakat, Infak dan Sadaqah, dan Lajnah Bahs al-masail ad-diniyah ( Lembaga Pengkajian masalah-masalah keagaman).

NU mempunyai 9 dan otonom :

Muslimat NU, Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Fatayat NU, Ikatan Putra NU (IPNU), Ikatan Putra-Putri NU (IPNU), Jam’iah ahl at-Tariqah al-Mu’tabarah an-Nahdiyah, Jam’iah al-Qurra wal Huffazh, Persatuan Guru NU dan Ikatan Sarjana Islam Indonesia.

Organisasi ini sejak didirikan telah dipimpin oleh; K.H. Hasyim Asy’ari, 1926-1957, K.H. Wahab Hasbullah -1957- 1971, K.H. Bisri Syamsuri, 1971-1980, K.H. Syamsul ’Arifin, 1980-1990, K.H. Ahmad Siddiq( 1990-1995), K.H. Ali Ma’shum, 1995-2000, dan K.H. Sahal Mahfudz, 2005- sekarang.

---

Sedang Ketua Umum Tanfiziyah dipimpin oleh K.H. Idham Khalid, 1959-1990, K.H. Abdurrahmaan Wahid, 1990-2003, K.H. Hasyim Muzadi, 2005-sekarang .

<sup>11</sup> Al-İsfahani, al-Muradat fi Garib Al-Qur'an, (tp.tt, t.th) Jilid II, hal 438.

<sup>12</sup> Al-Alusi, Ruhul Ma'ani, (tp.tt, t.th) Jilid III, hal 30

<sup>13</sup> Sayid Qutub, Fi Zilalil-Qur'an, (tp.tt, t.th) Jilid 3, hal 109

<sup>14</sup> Sayid Qutub, Fi Zilalil-Qur'an , ibid

<sup>15</sup> Al-Alusi, Ruhul al-Ma'ani, Jilid 14, hal 186

<sup>16</sup> Al-Imam Muslim, Sahih Muslim, HN :

<sup>17</sup> Al-Imam al-Bukhari, Sahih Bukhari, Jilid 4, hal 53

<sup>18</sup> Muhammad at-Tahir Ibnu 'Asy'ur, At-Tahrir wat-Tanvir, Jilid 14, hal 219

<sup>19</sup> Tafsir al-Muyassar, (tp.tt, t.th), hal 1137

<sup>20</sup> Tafsir al-Muyassar, hal 1136

<sup>21</sup> Al-Imam al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Jilid 4, hal 62

<sup>22</sup> Tafsir a-Muyassar, Hal 1137

<sup>23</sup> Al-Imam as-Suyuti, al-Jami` as-Saghir, jilid I, hal 38,

<sup>24</sup> Ichianto, Kehidupan Beragama Dalam Masyarakat Majemuk, Balitbang Depag RI, tahun 2000, hal 66.

<sup>25</sup> Biro Pusat Statistik, Jakarta, tahun 2000.

<sup>26</sup> Kasus-kasus kerusuhan (SAR) 1990-2000

1. Pada 18 Desember 1990, terjadi pencemaran hostia di gereja Katholik Noalin, Kabupaten Belu. Pelaku pencemaran; Sulaiman Kause, yang beragama Kristen Protestan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.
2. Pada 19 Januari 1992, muncul pencemaran hostia di gereja Katholik Bajwa, Kabupaten Ngada. Pelakunya adalah Yusuf Ahmad (30 th) beragama Islam, kemudian divonis 2 tahun penjara.
3. Pada 10 Juni 1992, terjadi pencemaran hostia Gereja St. Maria Asumpta, Kabupaten Kupang. Pelakunya dua orang, berasal dari Soe Kabupaten Timur Tengah Selatan, keduanya beragama Kristen Protestan.
4. Pada 24 Desember 1993, pencemaran Hostia di gereja Katholik Onekore, Kabupaten Ende. Akibat kejadian ini, massa Katholik merusak dan membakar kantor Kejaksaan dan dua rumah dinas Jaksa.
5. Pada 8 Mei 1994, terjadi pencemaran hostia di Gereja Kathedral Christeregi, Kabupaten Ende. Massa Katholik marah, mengakibatkan satu orang meninggal.

- 
6. 28 April 1995, pencemaran hostia di Gereja Katholik Wairpelit, Maumere, Kabupaten Sikka, 3 orang meninggal dianinya massa, 6 sepeda motor hancur dan 3 mobil rusak berat.
  7. 11 Juni 1995, pencemaran hostia di gereja Katedral Rnha Rosari Larantuka, Flores Timur, 1 orang meninggal dianinya massa Katholik. Puluhan Kios, toko-toko, rumah makan (milik orang Islam) di sepanjang jalan niaga di pinggir pantai dibakar massa (Katholik). Disamping itu terbakar 1 losmen, 1 rumah penduk, dan 2 sepeda motor.
  8. 28 Desember 1995, terjadi pencemaran hostia di Geraja Katedral Atambua, Kabupaten Belu, 1 orang meninggal dianinya massa Katholik, dan seorang lagi aparat keamanan meninggal akibat kejatuhan pohon di tengah kerusuhan.
  9. 25 Oktober 1995, di Kediri-Jatim, Pemicu: massa tidak puas dengan persidangan guru SD Katholik yang mengainaya murid. Kerugian; gedung Pengadilan Negeri Kediri dirusak massa.
  10. 31 Oktober 1995, di Purwakarta Jawa Barat. Toko Swalyana, rumah pemilik toko, mobil, gedung dan puluhan toko lainnya terbakar. Pemicu: orang Islam karena seorang gadis Muslimah berjilbab dituduh mencuri coklat di toko swalayan sampai dipukuli satpam. Empat hari berikutnya perusuh datang dari berbagai kota di Jabar.
  11. 22-24 Nopember 1995, di Pekalongan Jawa Tengah; kerugian: puluhan toko, Gereja, Klenteng rusak. Pemicu: umat Islam mengamuk mendengar seorang China (yang terbukti kurang waras) merobek Al-Qur'an.
  12. 12 April 1996, di Cikampek, Jabar. Gereja, Vihara dan pertokoan dirusak. Pemicu; Ketidakadilan dalam penertiban rumah yang tidak memiliki IMB. Satu orang dianinya.
  13. 9 Juni 1996, di Kenjeran, Surabaya, sembilan gereja dirusak; pemicu; Umat Islam mengeluh atas pembangunan Gereja tanpa izin.
  14. 10 Oktober 1996, di Situbundo, Jatim, 25 Gereja dan gedung Pengadilan negeri dirusak dan dibakar. Pemicu: massa Islam tidak puas atas tuntutan Kasasi terhadap tersangka Soleh (beragama Islam) yang dituduh menghina Kiyai Syamsul Arifin, tokoh kharismatik NU.
  15. 16 Desember 1996, di Sukabumi, Jabar, tiga mobil diurusak; Pemicu: santri marah karena rumah seorang dokter dijadikan tempat ibadah (kebaktian agama kristen).

- 
16. 26-27 Desember 1996, di Tasikmalaya Jabar. Kerusuhan yang mengkibarkan Kantor Polisi, mobil, toko, pasar, dan gereja di bakar. Pemicu: penyiksaan guru pesantren oleh oknum polisi.
  17. 30 Desember 1996, di Sanggao Ledo, Kalbar. Kerugian, ratusan bahkan ribuan orang tewas, perkampungan dibakar, dijarah dan ribuan orang mungungsi. Pemicu: persenggolan antara pemuda Madura dan Dayak. Orang Dayak marah dan timbul kerusuhan hebat.
  18. 30 Januari 1997, di Rengasdengklok Jabar. Kerugian: gereja, Klenteng, Gedung, perumahan warga keturunan China dan mobil dibakar. Pemicu; keributan antara pemuda mushola dan warga keturunan China.
  19. 17 Maret 1997, di Kefamenanu, TTU-NTT. 175 kios dibakar dan 900 orang mengungsi di Makodim 1618 Mapolres TTU. Pemicu ; ucapan yang menyinggung umat Katholik.
  20. Maret 1997, Mataram Praya-Lombok tengah. Pengancuran saran ekonomi etnik China.
  21. 23 Mei 1997, di Banjarmasin. Kerusuhan sosial berskala besar di akhir Kampanye pemilu. Umat islam menolak putaran terakhir kampanye Golkar di luar kota. Akhirnya jemaah masjid melakukan perusakan dan pembakaran atribut-atribut Golkar, juga Gereja HKBP.
  22. 1 Juni 1997, di Majalengka dan Indramayu Jabar: 1 toserba, 3 toko milik keturunan China, 1 gereja dan tempat biliar dirusak. Pemicu: ditemukan mayat di Sudimapir, yang diduga dibunuh warga desa Tugu.
  23. 15 September 1997, di Ujung Pandang, 6 orang meninggal, puluhan toko milik warga keturuna China dijarah dan dibakar. Pemicu: Beni (pemuda keturunan China) membantai Anni Mujahidin (9 tahun) yang baru pulang mengaji.
  24. 15 September 1998, di Bagan Siapi-api, Riau. 400 banguna dibakar, terdiri dari perumahan, rumah ibadah, toko dan perkantoran. Pemicu: warga Tionghoa bersenggolan dengan warga Melayu.
  25. 4-5 Nopember 1998, di Waikabukak, ibukota Sumbawa Barat NTB. 23-60 orang tewas, dan ratusan luka-luka. Pemicu: berawal dari protes sebagain perserta CNS atas kasus Nedy kaka, masih keluarga Bupati, yang dinyatakan lulus, padahal tidak mengikuti ujian. Protes ini ditentang sekitar 500 warga pendukung Bupati Sumbawa Barat, Letkol (U) Rudolf mallo.

- 
- Sehingga akhirnya terjadi bentrok antara warga Kecamatsn Loi dan Kecamatan Wewewn timur.
26. 22 Nopember 1998, di Jln Ketapang, DKI jakarta, 13 orang meninggal 15 luka, 21 gereja dibakar, dan 5 sekolah dirusak. Pemicu : 70 preman asal Ambon merusak mesjid Khairul Biqi, sehingga terjadi amuk massa merusak gereja dan sekolah Kristen.
  27. 30 Nopember 1998, di Kupang NTT. Masjid, toko-tokok dan bangunan lain milik orang Islam di rusak umat Kristen. Pemicu: prvakator menunggangi aksi bergabung umat Kristen atas peristiwa Ketapang.
  28. 4 Desember 1999, di Ujung Pandang, gereja Katholik dibakar. Pemicu: Umat Islam balas dendam atas kerusuhan di Kupang.
  29. 19 Januri 1999 – sekrang, di Ambon dan sekitarnya. Ribuan orang menjadi korban. Ratusan Masjid dan Gereja, pertokoan, perumahan hancur. Pemicu: perkelahian antara dua pemuda Islam dan Kristen, kemudian diikuti penyerangan umat Kristen terhadap Umat Islam saat perayaan Idul Fitri, 1 Syawwal 1419/19 Desember 1999.
  30. 18 Agustus 1999, beraual dari pertikaian di Kec. Halmahera, kemudian berkobar konflik antara umat Islam dan Kristen di Maluku Utara. Lebih kurang 2.048 orang meninggal, 197.00 orang mengungsi dan ribuan rumah, saran umum, masjid, dan gereja dibakar.
  31. 15 Desmeber 1999, di komplek Doulus, Jl Tugu Cipayung, Karata timur. 1 orang meninggal,12 luika-luka, komplek seluas 2ha termasuk STT Doulus, panti rehbilitasi penderita narkoba, asrama Mahasiswa dan 4 mobil hangus. Kerusuhan ini berawal dari protes warga atas keberadaan yayasan Doulus.
  32. 17 Januari 2000, di Mataram NTB. 10 gereja dibakar dan 2 dirusak, 30 rumah dan 26 pertokoan dirusak, 10 mobil dan 7 sepeda motor dibakar, dan 5 orang meninggal. Pemicu; Provokator yang menyusup pada rapat akbar solidaritas Islam.
  33. 15 April 2000, di Poso, Sulawesi Tengah, 200 rumah dan puluhan kendaraan bermotor dibakar. Pemicu: perkelahian pemuda akibat mabuk-mabukan.

<sup>27</sup> Ichianto, *Kehidupan Beragama dalam Masyarakat Majemuk*, (Balitbang Agama Depag, 2000), hal 65-69

<sup>28</sup> Tafsir al-Muyassar, hal 583

---

<sup>29</sup> Keputusan Menag Nomor 84 Tahun 1966, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerawanan di Bidang Kerukunan Hidup Beragama.

<sup>30</sup> Al-İṣafahnī, *Al-Mufradāt fī Garībil-Qur'ān*, jlid I, hal 31

<sup>31</sup> Ichianto, *Kebiduan Beragama dalam Masyarakat Majemuk*, hal 67

<sup>32</sup> M. Atho Mudzhar, Tantangan Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Multikulturalisme di Indonesia, dalam Harmoni, Volume II, No.11, hal 14.

<sup>33</sup> Marzani Anwar, *Paradoksi dalam Keberagamaan*, (Balitbang dan Diklat Depag Tahun 2004), hal 28.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, A. Mukti, *Asal Usul Agama*. Yogyakarta: Yayasan Nida, 1971.
- , *Ilmu Perbandingan Agama*. Yogyakarta: Nida, 1975.
- Ali, Abdullah Yusuf, *The Holly Qur'an*, Beirut: Darul Fikri,t.th.
- al-Alūsī, Syihābuddīn Maḥmūd bin ‘Abdillāh al-Husainī Rābi‘ī  
*Ma‘āni fi Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Azīz wa as-Sab‘ al-Mashāfi*, t.t: t.p, t.th.
- Amīn, Ahmād, *Fajrul-Islām*, Kairo: Dārul-Kutub, 1975.
- Amstrong, Karen, *Holy War: The Crusades and Their Impact on Today's World*, dalam Hikmat Darmawan (penterj.), cet. Iv, *Perang Suci Dari Perang Salib Hingga Perang Teluk*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Anwar, Marzani, *Paradoksi dalam Keberagamaan*, Balitbang dan Diklat Depag Tahun 2004.
- Arivia, Gadis, “Multikulturalisme: Re-imagining Agama”, dalam *Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, Vol. VII, No. 1, 2005.
- As‘ad Huwmid, *Aisar At-Tafsīr*, t.t: t.p, t.th. <http://www.altafsir.com>
- Asep Usman Ismail, “Benturan Islam dan Barat: Mengungkap Akar dan Permasalahan” dalam *Perta Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam*, Vol. V/No. 2/2002.
- Ashish, Sri Madhava, *Man, Son of Man: In the Stanzas of Dzyan*. London: Rider & Company, 1970.
- al-‘Asqalānī, Ibnu Ḥajar, *Fathīl-Bārī bi Syarbīl-Shibīl-Bukhārī* Beirut: Dārul-Fikr, 1996.
- Badan Pusat Statistik, Jakarta, tahun 2000.
- , Jakarta, Tahun 2006.
- al-Bukhārī, *Sahīb al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,t.th.

- Fakhrur Rāzī, *At-Tafsīr al-Kabīr*, Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabiyyi, 1995/1415.
- Fakhrur Rāzī, *Mafātih al-Gaib*, jilid 11, h. 58-59.
- Hamīdullah, Muhammad, *Majmū'at al-Wasṭ'iq as-Siyāsiyyah* (Kumpulan Dokumentasi Politik), Beirut: Darul-Irsyād, 1389 H/1969 M
- Hanbal, Ahīnād bin, *al-Musnad; kitāb bāq<sup>3</sup> musnad al-Ansar*,
- Hendropuspito, D., *Sosiologi Agama*. Jakarta: Kanisius, 1994.
- Ibn 'Asyūr, At-Tāfir, *at-Tāfir wat-Tanwīr*, Mesir: 'Isā al-Bābi al-Hālibi, 1384 H.
- Ibnu Fāris, *Mu'jam al-Maqayis*, t.t: t.p, t.th.
- Ibnu Hisyam, *Sirat al-Nabi sallallahu 'alaibi wa sallam* Mesir: Matḥā'at al-Madani, 1962/1393
- Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah, Kitabuz-zuhd*, NH. 4133
- Ibnu Sa'ad, *al-Tabaqat al-Kubra*, t.t: t.p, t.th.
- Ibnu 'Arabī, *Aḥkām al-Qur'an* Matḥā'ah 'Isā al-Bāb al-Halabī wa Syurakāh, t.t.h.
- Ibnu Asyr, Muhammad At-Tāfir, *at-Tāfir wat-Tanwīr*, tp.tt, t.th.
- Ibnu Ishāq, *Sirat Rasul Allah* (Biografi Rasulullah), diterjemahkan oleh A. Guillaume, *The Life of Muhammad*, Karachi: Oxford University Press, 1980.
- Ibnu Kašr, Imāduddīn Abū al-Fidā Ismā'īl, *Tafsīr Al-Qur'an al-Azīm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1980 M/1400 H.
- Ibnu Manzūr, Jamaluddīn Abi al-Fadḍāl Muhammad bin Makram, *Lisānul-'Arab*, Jilid XII, cet. 1, Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424/2003.
- Ichtianto, *Kehidupan Beragama Dalam Masyarakat Majemuk*, Balitbang Depag RI, tahun 2000.
- Isfahānī, Ar-Ragīb, *Mu'jam Mufradat Alfaẓy'l Qur'an*, Beirut: Dārul Fikr, t.t.

James G. Robbins dan Barbara S. Jones, *Komunikasi Yang Efektif*, terjemahan Turman Sirait, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1986.

al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatihī* dengan terjemahan *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006

al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *Zad al-Ma'ad*, t.t: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Araby, t.th.

al-Jurjani, Ali ibn Muhammad ibn Ali Az-Zain asy-Syarif, *At-Ta'rifat*. t.t: t.p, t.th.

Keputusan Menag Nomor 84 Tahun 1966, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerawanan di Bidang Kerukunan Hidup Beragama.

Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.

-----, *Memberdayakan Masyarakat: Menuju Masyarakat yang Adil, Terbuka, dan Demokratis*, dalam “Beragama di Abad Dua Satu”, Jakarta: Zikrul Hakim, 1997.

*Majalah Gontor*, “Kedok Paus Benediktus”, Edisi 07 Tahun IV Syawal 1427/November 2006.

Majduddin Abu As-Sa'adat Al-Mubarak ibn Muhammad Al-Jazari ibn al-As'ir. *An-Nihayah fi Garibil-Hadīṣ| wal As'ir*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Ilmiyah, 1979.

al-Malibari, Al-'Allamah asy-Syaikh Zainuddīn, *Fathūl Mu'in bi Syarḥ Qurratal 'Ain*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.

Mannā' al-Qatīn, *Mabāhij fī 'Ulumil-Qur'a*, t.t: t.p, t.th.

al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāgī*, Beirut: Dārul Fikr, 2001/1421.

- Mudzhar, M. Atho, Tantangan Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Multikulturalisme di Indonesia, dalam Harmoni, Volume II, No.11, hal 14.
- Muhammad Fu'ad 'Abdul Bāqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'an*, cet.ke-4, Beirut: Dārul-Fikr, 1994/1414.
- Muqatil ibn Sulaiman ibn Basyir, *Tafsir Muqatil*. t.t: t.p, t.th.
- Muslim, Sahih Muslim, *Kitāb: al-birr wa al-shilat wa al-ādab*
- an-Nabrawi, Khadijah, *Mausu'ah Ushul Fikr as-Siyāsiyyi, wal Ijtima'iyyi wal Iqtisādiyyi*, Kairo: Dārus Salām, 1414/2004.
- Pulungan J. Sayuti, *Prinsip-prinsip Piagam Medinah ditinjau dari pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: raja Grafindo Persada, 1994.
- al-Qaradāwi, Yūsuf, *al-Haflāl wa al-Harām fil-Islām*, t.t.: Dārul-Ma'rifah, 1985.
- al-Qurtūbi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anṣāri, *Al-Jami' li Abḥāṭ al-Qur'an*, Beirut: Dārul-Fikr, 1419 H/1999 M.
- Qutub, Sayyid, *Fi Zīlālil-Qur'an*, Kairo: Darus-Syuruq, 1402/1982.
- , *Tafsir Fi Zilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Rahmat, Jalaluddin, *Islam Aktual*, Bandung: Penerbit Mizan, 1992.
- , *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Ridžā, Muhammād Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, t.t.: Dārul-Ma'rifah, t.t.h.
- , *Muhammad Rasulullah Sallallahu 'alaibi wa sallam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmīyah, t.th.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

- as-Sibūnī, Muḥammad ‘Alī, *Rawa'i al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Abkām min al-Qur'ān*, Beirut: Mu'assasah Manāhilul-‘Irfān, t.th.
- , *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kaṣīr*, t.t: t.p, t.th.
- , *Safwah at-Tafsīr*, tp.tt, t.th, Jilid I, hal 119 as-Sakhawi, *al-Maqāṣid al-Hasanah*, Beirut: Dar al-Hijrah, 1986.
- Samuel P. Huntington, *Clash of Civilization*, Foreign Affair, Musim Panas 1993.
- Schwartz, Stephen S., "The Two Faces of Islam", (terj.) Hodri Ariev, *Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme*, cet. 1, Jakarta: Penerbit Blantika, kerja sama dengan LibForAll Fondation, The Wahid Institute dan Center for Islamic Pluralism, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sou'yib, Joesoef, *Orientalisme dan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- as-Suyūtī Jalaāluddīn, *ad-Durr al-Mansūr fī at-Tafsīr bi al-Ma'sūr*, Beirut: Muḥammad Amīn Damij, t.t.h.
- , *Lubābun-Nuqūl fī Asbabin-Nuzūl*, dalam Hamisyah *Tafsīr Jalālain*,, t.t: t.p, t.th.
- , *Al-Jamī' as-Sagīr*, tp.tt, t.th.
- Asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl Abkām*, Beirut: Dārul Fikr, 1341 H.
- Asy-Syaukani, *Fathūl-Qadīr*, t.t: t.p, t.th, jilid 7
- at-Tabarī, Muhammad Ibnu Jarīr bin Yazid Abu Ja'far, *Jāmi'ul-Bayān fī Tafsīril-Qur'ān*, Beirut: Dārul-Fikr, 1978.
- At-Tabthabaî, *al-Mizān*, t.t: t.p, t.th. *jilid IV*, b. 134-135
- Tim Penyusun Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2003.

- Tim Tafsir, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Juz II, Jakarta, Departemen Agama, 2002.
- Usman, al-Tuwaejiri, Abd. Aziz, *Islam dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, Harmoni Volume II, No.11.
- Wahid, Abdurrahman, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Al-Wāhidī, *Asbābūn-Nuzūl*, , t.t: t.p, t.th.
- Watt, W. Montgomery *Muhammad at Madina*, Oxford: Clarendon Press, 1977.
- Wensink, A.J., *al-Mu'jam al-Mufahħas li Al-fażl-Hadīṣ|an-Nabawī*, Leiden: E.J. Brill, 1936.
- Yaqub, Ali Mustafa, *Kerukunan Umat dam Perspektif al-Qur'an & Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- az-Zamakhsyari, Abu Al-Qasim Mahmud bin ‘Amr bin Ahmad , *Tafsir Al-Kasyyaf*, Beirut: Darul-Kutub, t.th.
- az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dārul-Fikr, 1989.
- , *at-Tafsir al-Munir fī al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dārul-Fikr, 1991.

## **MANUSIA DAN AGAMA**

---

ntara manusia dan agama tidak bisa dipisahkan. Kebermaknaan hidup manusia ditentukan oleh faktor agama. Agama mengandung aspek keyakinan, tata aturan peribadatan, dan tata nilai moral, yang implikasinya bukan hanya terbatas pada kehidupan profan di dunia tetapi juga pada kehidupan di akhirat (hidup sesudah mati). Agama telah menjadi kebutuhan dasar bagi manusia jika mereka ingin menjadikan hidup dan kehidupan ini bermakna (*meaningful*). Di bawah ini akan dibahas keterkaitan antara manusia dengan agama, dimulai dengan membahas jatidiri manusia sebagai khalifah, fitrah keberagamaan atau berketuhanan, dan bagaimana fungsi agama bagi kehidupan manusia. Fungsi agama penting dibahas, karena agama yang tidak fungsional dalam kehidupan tidak akan memberi kebermaknaan hidup bagi pemeluknya.

## **Jatidiri Manusia Sebagai Khalifah**

Perdebatan di kalangan para ilmuwan tentang siapa sesungguhnya manusia terus berlangsung hingga saat ini, dan belum ditemukan satu kesepakatan yang tuntas. Manusia tetap menjadi misteri yang paling besar dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Sri Madhava Ashish pertanyaan awal selalu muncul, “*what is man?*” (siapa sebenarnya manusia?) namun jawaban yang diberikan tidak pernah tuntas, “*the question has been asked times and again, but it is hard to find a comprehensive answer.*”<sup>1</sup> (pertanyaan ini telah berulang-ulang dilontarkan tetapi sangat sulit menemukan jawaban menyeluruh). Keterbatasan untuk menemukan jawaban menyeluruh dan tuntas itu menjadi salah satu alasan berbagai disiplin ilmu untuk berupaya memahami manusia dari aspek-aspek tertentu saja, dan pada akhirnya muncul berbagai sisi pandang yang kadang-kadang antara satu dengan lainnya saling menafikan.

Hasil pengamatan yang mendalam dan terstruktur sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan itu kemudian menempatkan manusia dalam berbagai teori, sangat tergantung dari sudut pandang mana orang melihatnya. Aliran psikoanalisis memandang manusia sebagai *homo volens* atau manusia yang selalu digerakkan oleh keinginan-keinginan, aliran behaviorisme melihat manusia sebagai *homo mechanicus* karena ia digerakkan semaunya oleh lingkungan. Aliran kognitif lebih melihat manusia sebagai *homo sapiens* yaitu makhluk yang aktif mengorganisasikan dan mengolah stimuli yang diterimanya. Sedangkan aliran humanisme, yang lebih anyar dari aliran-aliran tadi, memandang manusia sebagai *homo ludens* yaitu bahwa manusia adalah pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya.

Keterbatasan eksplorasi penalaran manusia tentang manusia (sebagai obyek dan subyek sekaligus) meniscayakan untuk melihat lebih dalam informasi profetik atau informasi yang diperoleh melalui wahyu, dalam hal ini Al-Qur'an. Karena, Al-Qur'an yang diyakini sebagai firman Allah tentu membawa informasi yang bersifat mutlak benar (absolut). Apa yang diinformasikan Al-Qur'an sebagai wahyu Allah itu tidak perlu diragukan lagi sebagai suatu kebenaran.<sup>2</sup> Al-Qur'an, misalnya menginformasikan bahwa manusia adalah *homo theophani* atau makhluk berketuhanan yang selalu harus mempresentasikan kehendak Tuhan di bumi, dikenal dengan istilah *khalifah fil-ard*.<sup>3</sup> Manusia diberi amanah oleh Allah berupa tugas dan tanggung jawab (*taklif*) agar dilaksanakan dalam kehidupan di dunia sebaik-baiknya. Berdasarkan informasi profetik, amanah ini telah ditawarkan kepada makhluk-makhluk lain, tetapi semuanya enggan menerimanya, kecuali manusia. Perhatikan firman Allah pada Surah al-Ahzāb/33: 72 berikut ini:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابْتَدَىَ أَنْ يَحْمِلُنَا  
وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا وَجْهَهَا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.” (al-Ahzāb/33: 72)

Manusia yang telah menerima amanah itu tentu berhak memperoleh keistimewaan sebagai konsekuensi logis dari tugas kekhilafahnya. Keistimewaan itu antara lain misalnya semua ciptaan Allah di bumi diperuntukkan baginya. Flora dan fauna, bahkan segala makhluk yang ada di bumi, diciptakan Allah

untuk memberi *services* kepada manusia. Ada yang menjadi layanan langsung seperti makanan, minuman, obat-obatan, perlengkapan keperluan sehari-hari, tapi ada juga yang tidak langsung. Yang tidak langsung pada umumnya memberikan dukungan pada ekosistem agar keharmonisan makhluk-makhluk di bumi tetap terjaga sehingga manusia dapat hidup sejahtera menjalankan fungsi kekhilafahan dengan baik. Pendek kata, semua makhluk itu tercipta untuk kepentingan manusia. Perhatikan firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 29 berikut ini:

**هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى  
إِلَى السَّمَاءِ فَسُوِّيَ سَبْعَ سَمُوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ**

*Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.* (al-Baqarah/2: 29)

Sebagai khalifah mereka harus memakmurkan bumi yang didiami bersama oleh beragam makhluk, mulai dari yang anorganik hingga makhluk hidup yang mampu memobilisasi dirinya dengan melata maupun dengan dua atau empat kaki<sup>4</sup> mencari penghidupan dari kemurahan Allah. Makhluk-makhluk itu ditakdirkan beragam dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, ada pemakan daging (*carnivora*), serangga (*insectivora*), tumbuhan/buah-buahan (*herbivora*), dan sebagainya. Andaikata makhluk-makhluk itu hanya memakan satu jenis makanan saja, misalnya semuanya *herbivora*, maka hampir dapat dipastikan manusia tidak akan kebagian makanan, dan tentu saja, kekacauan akan terjadi dimana-mana. Sungguh, Allah Mahaadil, Ia mengatur pemenuhan kebutuhan sangat beragam sehingga

manusia pun memperoleh makanannya secara melimpah di alam ini. Dari buah-buahan saja sangat variatif dari mulai yang sangat manis, manis sedang, netral, sepat, pahit, dan sebagainya tersedia dengan aneka bentuk, warna, aroma dan rasa.<sup>5</sup>

Dukungan survival yang melimpah ruah yang terdapat pada alam belum mencukupi untuk memenuhi tugas sebagai khalifah. Mereka masih diberikan kelengkapan lain oleh Allah berupa modalitas untuk kesempurnaan tugasnya seperti instink (*garizah*), alat-alat indra, akal untuk berpikir dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Ahmad Muṣṭafā al-Maragi<sup>6</sup> mengemukakan empat modalitas yang diberikan kepada manusia. Ia menyebutnya sebagai hidayah dari Allah, yaitu: *bidayatul-ilhām* (instink), *bidayatulul-harwāss* (indra), *bidayatul-‘aql* (inteligensi), *bidayatul-adyan wasy-syarai'* (hukum-hukum agama). Hukum-hukum agama ini sangat penting untuk menata kehidupan secara fardiyah (individual) maupun jamaiyah (sosial), meskipun secara naluri keberagamaan (kebertuhanan) telah diinjeksikan ke dalam jiwa manusia, yang lazim disebut sebagai fitrah keberagamaan (kebertuhanan). Fitrah ini akan tersambung (*connected*) dengan hukum-hukum agama yang diturunkan oleh Allah melalui kitab suci. Hukum-hukum agama tersebut sudah kompatibel dengan fitrah yang ditanamkan Allah dalam diri manusia.

### **Fitrah Keberagamaan (Kebertuhanan)**

Kecenderungan manusia berketuhanan telah di-*built up* sejak masa konsepsi sehingga ia menjadi *innate* dalam diri manusia. Perjanjian primordial antara Tuhan dengan roh manusia memperjelas kecenderungan berketuhanan yang telah tertanam dalam diri manusia untuk diwujudkan dalam

kehidupan. Informasi Al-Qur'an tentang perjanjian primordial itu dapat dipahami dari Surah al-A'rāf/7: 172 sebagai berikut:

وَإِذَا خَذَرَبَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ دُرِّيَّتِهِمْ وَأَشَهَدَهُمْ عَلَىٰ  
أَنفُسِهِمْ السَّتْرِ بِرَبِّكُمْ قَالَوْا إِلَيْشُمْ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمةَ  
إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Dan (*ingatlah*) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (*tulang belakang*) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), ‘Bukankah Aku ini Tuhanmu?’ Mereka menjawab, ‘Betul (*Engkau Tuhan kami*), kami bersaksi.’ (*Kami lakukan yang demikian itu*) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, ‘Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.’ (al-A'rāf/7: 172)

Mayoritas ahli tafsir menggambarkan proses perjanjian itu terjadi ketika roh disatukan dengan jasad untuk memulai suatu kehidupan baru yang dinamis. Saat itu terjadi komunikasi dua arah antara roh manusia dengan Al-Khaliq yang menggambarkan transaksi sakral bahwa manusia di awal kehidupannya telah berikrar bertuhankan Allah.<sup>7</sup> Bahwa kemudian dalam kenyataannya ada sebagian manusia yang mengingkari perjanjian sakral yang telah diikrarkan itu menjadi peringatan bagi setiap manusia agar tidak melempar tanggung jawab kepada siapa pun nanti di akhirat. Sementara itu, ada pula ahli tafsir<sup>8</sup> yang berpendapat bahwa perjanjian primordial itu hanyalah metafora dalam bentuk tamsil. Ibaratnya, roh yang berasal dari unsur suci dari sejak awal telah melakukan sebuah janji kepada Allah untuk melakukan kepasrahan dan kepatuhan

kepada-Nya setelah menjalin hubungan dinamik dengan jasad. Keingkaran kepada Allah berarti keingkaran terhadap janji yang telah diikrarkan sejak awal kehidupan manusia. Pendapat mana pun yang diambil tidak mengurangi kenyataan bahwa kecenderungan berketuhanan telah ditanamkan ke dalam jiwa manusia secara *innate* dan dibawa sejak lahir.

Kecenderungan berketuhanan yang dibawa sejak lahir itu kemudian dikenal dengan istilah fitrah berketuhanan (keberagamaan). Salah satu ayat yang dijadikan alasan bahwa kebertuhanan (keberagamaan) adalah bersifat fitri adalah Surah ar-Rūm/30: 30 sebagai berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا  
لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُولِكَ بِأَكْثَرِ  
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (ar-Rūm/30: 30)*

Kata *fitrah* lazim diartikan sebagai potensi, kecenderungan, tabiat, atau instink. Dalam *At-Ta'rifat*, fitrah diartikan sebagai potensi yang siap menerima agama.<sup>9</sup> Potensi atau instink di sini dimaksudkan sebagai potensi atau instink yang berkecenderungan menerima ajaran Islam yang disyariatkan oleh Allah. Dengan fitrah yang suci itulah manusia terbimbing mengenal Tuhan-Nya, Pencipta yang Mahatunggal.<sup>10</sup>

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk berketuhanan, disamping kebutuhan-kebutuhan biologis dan sosiologis. Kebutuhan berketuhanan kadang-kadang menjadi kerdil, pudar, bahkan mungkin hilang sementara waktu karena tidak mendapatkan stimuli yang memadai dari lingkungan sosial manusia. Bagi manusia yang lahir dan dibesarkan di dalam masyarakat yang jauh dari kebertuhanan maka kebutuhan yang bersifat asasi dan *innate* tadi boleh jadi menjadi kerdil, pudar, maupun hilang untuk sementara waktu. Disebut sementara waktu karena pada umumnya akan muncul kembali di saat-saat manusia mengalami persoalan hidup berat atau bahkan ketika kehidupannya terancam. Di saat seperti itu manusia akan kembali kepada kebutuhan asasinya dengan ‘memanggil’ institusi yang amat sakral yang dianggap dapat menolongnya terbebas dari kemelut, yaitu Tuhan, entah dengan nama atau kode apa pun yang terlintas di dalam pikiran manusia ketika itu. Apa yang dialami oleh Fir'aun ketika merasa ajalnya akan tiba dan tak mampu lagi menolong dirinya sendiri di tengah ganasnya ombak lautan ia pun menyatakan kebertuhanannya, meskipun sudah terlambat. Perhatikan Surah Yūnus/10: 90 berikut ini:

وَجَاءُونَا بِيَّهٖ إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعُهُمْ فَرْعَوْنُ وَجَنُودُهُ بَعْيًا وَعَدْوًا  
حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَهُ الْفَرَقُ قَالَ أَمْنَتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا ذَيَّ أَمْنَتُ بِهِ  
بُوَّا إِسْرَائِيلَ وَانَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Dan Kami selamatkan Bani Israil melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka, untuk menzalimi dan menindas (mereka). Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam dia berkata, “Aku percaya bahwa tidak ada tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh

*Bani Israil, dan aku termasuk orang-orang Muslim (berserah diri).*" (Yūnus/10: 90)

Di saat-saat kemelut yang mengancam kehidupan hampir semua manusia berupaya kembali kepada fitrah kebertuhanannya untuk dijadikan sebagai harapan terakhir mengatasi kemelut, seperti diilustrasikan ayat di atas. Sementara itu mereka yang tak terbelenggu oleh berbagai keadaan tentu dengan bebas dapat mengekspresikan kecenderungan berketuhanannya melalui berbagai bentuk pemujaan dan penghambaan kepada Zat Yang Mahaagung di setiap kesempatan. Tidak tergantung pada ada atau tidaknya krisis melanda kehidupannya, tetap melakukan pemujaan dengan cara-cara yang benar yang telah mereka peroleh melalui informasi profetik.

Sepanjang sejarah manusia selalu ditemukan jejak-jejak pemujaan terhadap Zat Yang Mahaagung yang dianggap dapat memberikan keselamatan, keamanan, kedamaian hidup, kesejahteraan yang melimpah serta menjauhkan mereka dari segala marah bahaya. Hal ini menandakan bahwa kecenderungan berketuhanan telah ada sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Penamaan dan cara pandangnya yang berbeda-beda, tergantung pada latar belakang dan pemahaman yang diyakininya. Pada sebagian masyarakat primitif yang tingkat ketergantungannya pada alam masih sangat tinggi maka pemujaan pada alam juga cenderung tinggi, kecuali mereka telah memperoleh pencerahan dari agama-agama yang dibawa oleh para utusan Allah.

Menurut Mukti Ali terdapat banyak sarjana di bidang perbandingan agama yang terpengaruh atau paralel dengan teori evolusi antropologi yang diyakini oleh Charles Darwin.<sup>11</sup> Mereka beranggapan bahwa kebertuhanan manusia berproses secara evolusi hingga mencapai kesempurnaannya pada

monoteisme. Dengan demikian ditemukan dua pandangan tentang teori kebertuhanan manusia. *Pertama*, teori tentang evolusi kebertuhanan manusia yang berproses dari mulai dinamisme, animisme, politeisme, henoteisme<sup>12</sup>, hingga mencapai puncaknya monoteisme. Pendapat ini umumnya diyakini para saintis Barat. *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada evolusi dalam kebertuhanan manusia sejak dari dulu hingga sekarang. Mulai dari Adam ‘Alaibis Salām hingga Muhammad *sallallāhu ‘alaihi wasallam* semua bertauhid (monoteisme), tidak ada yang mengajarkan lebih dari satu Tuhan atau berproses dari dinamisme ke monoteisme sebagaimana pendapat pertama di atas. Kalau ada manusia yang meyakini lebih dari satu Tuhan maka hal itu adalah penyimpangan. Perhatikan apa yang terjadi pada sebagian umat Nabi Isa yang menganggap ada tiga Tuhan, Al-Qur'an datang mengoreksinya, bahwa Tuhan adalah Maha Esa, tidak pantas manusia beranggapan Tuhan lebih dari satu.<sup>13</sup> Monoteisme murni yang diajarkan oleh para rasul ini yang dikenal dalam istilah perbandingan agama sebagai *oer-monotheism* (monoteisme murni), bukan hasil dari sebuah evolusi. Mukti Ali, dalam bukunya yang lain, menulis lebih jelas: “Sekalipun teori evolusionisme itu oleh sarjana-sarjana ilmu alam dapat dikatakan diterima, tetapi sarjana-sarjana agama tidak perlu harus menerima teori itu. Maka timbullah aliran *oer-monotheism* (monoteisme asli) atau *primitive monotheism*. Aliran ini berpendapat bahwa agama tidak melalui evolusi, dari bertuhan banyak menjadi bertuhan satu, tetapi agama sejak dari dulu adalah monoteisme dan bertuhan satu.”<sup>14</sup>

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan kebertuhanan manusia selalu mengarahkan manusia kepada tauhid (monoteisme) murni. Atau, bahkan dapat dikatakan bahwa fitrah manusia itu

adalah beragama tauhid. Para nabi yang diutus oleh Allah membimbing manusia selalu mengajarkan tauhid itu. Salah satu ayat yang mengindikasikan hal ini adalah Surah asy-Syūrā/42: 13:

شَرَعْ لِكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالذِّي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا  
وَصَّيْنَا إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ  
كَبُرُ عَلَى الْمُسْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَنِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ  
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُلِيبُ

*Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepadamu Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepadा Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya). (asy-Syūrā/42: 13)*

Dari ayat ini dan ayat-ayat lain yang berkorelasi dapat disimpulkan bahwa para utusan Allah sejak awal telah mengajarkan tauhid (monoteisme) kepada umat manusia, bukan hasil sebuah proses evolusi sebagaimana dipercayai oleh pengikut evolusionisme. Para ahli tafsir menegaskan bahwa agama yang dibawa para rasul adalah agama tauhid, tidak ada perbedaan dari rasul pertama hingga yang terakhir, Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam*. Perintah menegakkan agama dalam

ayat tersebut di atas adalah menegakkan agama tauhid sebagaimana telah dilakukan oleh para rasul terdahulu.<sup>15</sup>

Berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa pada masyarakat primitif di berbagai belahan dunia juga ditemukan kecenderungan berketuhanan dan konsepnya adalah monoteisme. Wilhelm Schmidt, yang menghabiskan umurnya untuk melakukan penelitian tentang kepercayaan suku-suku primitif, sebagaimana dikutip Mukti Ali, menyimpulkan bahwa banyak suku primitif di Afrika, Amerika Utara, dan Australia telah mengenal monoteisme sejak awal. Demikian juga yang dilakukan M. Dubois di Madagaskar memberi kesimpulan sama.<sup>16</sup> Dengan perkataan lain, bukan hanya informasi profetik yang menyatakan bahwa monoteisme adalah bentuk awal dan akhir dari kepercayaan manusia sebagaimana diajarkan oleh para rasul, tetapi juga berdasarkan penyelidikan para ahli di bidang kepercayaan umat manusia bahwa kecenderungan berketuhanan manusia adalah monoteisme. Bahwa ada yang berkeyakinan tidak monoteisme atau mengingkari sama sekali harus dianggap sebagai penyimpangan dari fitrah berketuhanan.

Hal ini juga yang ditemukan dalam kegelisahan Ibrahim di tengah-tengah pemujaan berhala oleh masyarakat yang dilegalkan oleh pemerintah kerajaan ketika itu. Pergulatan pemikiran Ibrahim (sebagian menyebutkan bahwa pergulatan pemikiran ini bukan pada diri Ibrahim, tetapi fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat dimana Ibrahim tinggal), mampu menyelesaikan masalah dari fenomena-fenomena alam yang terkoneksi dengan kecenderungan berketuhanan monoteisme (tauhid) pada dirinya. Mula-mula kemunculan bintang di langit mengesankan sebagai Tuhan, lalu muncul bulan, kemudian matahari yang lebih besar dan lebih anggun, tapi ternyata

kesemuanya tenggelam (hilang dari pandangan) dan tak pantas dijadikan sebagai yang agung. Ibrahim sampai pada suatu kesimpulan bahwa, “Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi (termasuk bintang, bulan, dan matahari) dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.”<sup>17</sup>

### **Fungsi Agama bagi Kehidupan Manusia**

Secara garis besar fungsi agama bagi kehidupan manusia dapat dilihat dari aspek personal dan sosial. Dari aspek personal agama berfungsi memenuhi kebutuhan yang bersifat individual, misalnya kebutuhan akan keselamatan, kebermaknaan hidup, pembebasan dari rasa bersalah, kekhawatiran menghadapi maut dan kehidupan sesudahnya, dan sebagainya. Sementara dari aspek sosial agama berfungsi memberi penyadaran tentang peran sosial manusia dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Ikatan persaudaraan (*al-ukhuwwah*) yang menimbulkan kohesi kuat, kesadaran akan keberagaman, hubungan transaksional, dan berbagai macam penyelesaian masalah-masalah sosial menjadi bidang tugas dari agama dalam menciptakan keharmonisan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.

Aspek personal berkaitan dengan kesalehan individual. Setiap individu harus mempresentasikan diri sebagai hamba yang senantiasa memelihara hubungannya secara vertikal dengan Al-Khalik. Ketaatan menjalankan ajaran agama yang berkaitan dengan ibadah-ibadah khusus yang bersifat personal mencerminkan kesalehan individual. Sedangkan aspek sosial berkaitan dengan kesalehan sosial, misalnya memelihara hubungan interpersonal yang harmonis dengan sesama

manusia, saling menolong dalam kebaikan, dan peran sosial lainnya yang diajarkan oleh agama.

Fungsi agama dari aspek personal dapat dielaborasi menjadi beberapa kategori antara lain sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Edukasi dan Bimbingan

Tak dapat disangkal bahwa agama memberikan edukasi kepada manusia melalui risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul kemudian secara terus menerus dari generasi ke generasi disampaikan oleh para pemuka agama yang dianggap sebagai pewaris para nabi (*warasatul anbiyā*). Agama memiliki otoritas untuk melakukan pembimbingan dalam berbagai hal untuk meraih kebahagiaan dan menjauhkan dari segala malapetaka kehidupan. Agama mengajarkan segala sesuatu yang diperlukan dalam mencapai tujuan hidup manusia. Para nabi dan rasul pembawa agama Allah memiliki tugas edukasi mengajarkan isi kitab suci kepada umatnya. Firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 151<sup>18</sup>

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتَوَلَّ إِلَيْكُمْ أَيُّتَنَا وَإِنَّكُمْ كُمْ  
وَيَعْلَمُكُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيَعْلَمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

*Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. (al-Baqarah/2: 151)*

Pendidikan, pelatihan, dan bimbingan yang bercorak agama senantiasa muncul di tengah-tengah komunitas masyarakat beragama sebagai indikator kebutuhan manusia

akan ajaran agama yang mampu memberi nilai kehidupannya. Di sisi lain agama memerankan fungsinya sebagai pendidik dan pembimbing bagi pemeluknya untuk menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

## 2. Fungsi Penyelamatan

Kehidupan manusia penuh dengan masalah yang tidak selalu dapat diselesaikan dengan mudah atau belum sepenuhnya mampu dipecahkan oleh indra dan akal pikirannya. Ada banyak misteri yang muncul dalam kehidupan dan belum mampu disingkap mengapa hal itu terjadi. Peristiwa kematian, bencana alam, dan berbagai problem yang tak mampu diatasi menunjukkan keterbatasan dan kelemahan esensial pada diri manusia. Namun, dari hati kecilnya yang paling dalam muncul keinginan agar harapan-harapannya senantiasa terpenuhi, terhindar dari berbagai krisis, bahkan ingin selamat di dunia dan di akhirat. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan agar Tuhan mau hadir dalam kemelut dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi, misalnya melalui doa, zikir, dan amalan-amalan lain yang diajarkan oleh agama. Agama memberi jalan untuk memperoleh keselamatan, mengatasi berbagai krisis, dan mampu memenangkan pertarungan melawan kemungkaran, kezaliman, dan segala bentuk ketidakadilan. Allah akan memberikan jalan keselamatan apabila menjalankan ajaran agama dengan baik. Allah berfirman dalam Surah al-Mā'idah/5: 16 sebagai berikut:

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَكَهُ سُبْلَ السَّلَمِ  
 وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ  
 وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صَرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

*Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.* (al-Mâ'idah/5: 16)

Agama memberi jaminan keselamatan kepada seluruh pemeluknya yang taat menjalankan ajaran agamanya dengan ikhlas. Siapa pun yang taat menjalankan agamanya (bertakwa) akan menemukan jalan keluar dari kemelut yang dihadapinya.<sup>19</sup> Intervensi Tuhan dalam penyela-matan itu dapat mengambil bentuk spontan (*theophania spontanea*) yaitu ketika Zat Yang Mahaagung itu berkenan ‘hadir’ secara spontan dalam menyelesaikan krisis yang dialami oleh manusia. Dalam situasi yang sangat genting Tuhan datang menolong di saat-saat diperlukan seperti terjadi pada mukjizat para nabi. Bentuk penyelamatan yang lain adalah yang diupayakan melalui permohonan agar Tuhan berkenan datang menolong, dikenal dengan istilah *theophani invocativa*.<sup>20</sup> Tuhan sendiri memperkenalkan dirinya dalam posisi dekat,<sup>21</sup> bahkan lebih dekat dari urat nadi,<sup>22</sup> dan senantiasa akan menolong hambanya kapan saja diperlukan sepanjang yang bersangkutan juga selalu menolong agama Allah.<sup>23</sup>

### 3. Fungsi *Tabsyir* dan *Inzār*

Sudah menjadi ciri dalam kehidupan selalu ada pasangan berlawanan. Ada pria dan wanita, ada siang dan malam, ada suka dan duka, ada ganjaran (*reward*) dan ada hukuman (*punishment*), begitu pula dalam fungsi agama, ada *tabsyir* (kabar gembira) dan ada *inzār* (peringatan). Agama memberi kabar gembira kepada semua orang yang menjalankan ajaran agamanya dengan baik untuk mendapatkan pahala. Hal ini dimaksudkan sebagai penguatan untuk senantiasa tetap dalam posisi itu bahkan lebih baik lagi. Sementara peringatan ditujukan kepada orang yang tak mau perduli terhadap ajaran agama dan membiarkan dirinya dalam kesesatan. Terdapat dua jalan yang terbentang, jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Agama datang mengajak manusia kepada jalan kebenaran dan menghindar dari jalan kesesatan. Dengan demikian, tidak ada pelampiasan tanggung jawab ketika manusia berhadapan dengan pengadilan di hari penegakan hukum di akhirat. Para pembawa risalah telah dengan tegas menyampaikan kabar gembira (*tabsyir*) dan peringatan (*inzār*) ini kepada seluruh umatnya.

Berkaitan dengan fungsi agama menyampaikan *tabsyir* dan *indzār* ini seharusnya manusia dapat mengambil pelajaran berharga untuk menampilkan aktivitas-aktivitas yang memperoleh apresiasi *tabsyir*. Allah berfirman dalam Surah al-An‘ām/6: 48<sup>24</sup>

وَمَا نُرِسِّلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ أَمْنَ وَأَصْلَحَ  
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُجُونَ

*Para rasul yang Kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (al-An‘ām/6: 48)*

Sedangkan fungsi agama dari aspek sosial dapat dielaborasi menjadi beberapa kategori antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Ukhuwah

Salah satu kecenderungan sosial manusia adalah berafiliasi atau berkelompok sesuai dengan identitas yang dianggapnya dapat memberikan keterwakilan. Kelompok yang terbentuk atas identitas yang sama, lazim disebut sebagai kesatuan sosiologis. Terdapat banyak kesatuan sosiologis dalam masyarakat, misalnya kesatuan sosiologis yang terbentuk karena kesamaan darah, etnis, kelas, bahasa, senasib sepenanggungan, tujuan pragmatis, ideologis, dan kesatuan iman keagamaan. Menurut Hendropuspito, di antara kesatuan sosiologis yang ada, kesatuan iman keagamaan yang tertinggi yang dikenal manusia di dunia ini. Karena, dalam komunitas ini manusia bukan hanya melibatkan sebagian dari dirinya melainkan totalitas pribadinya dalam satu keintiman yang terdalam dengan sesuatu yang tertinggi (*ultimate*) yang diyakini bersama.<sup>25</sup>

Telah dimaklumi bahwa Allah menciptakan manusia beragam dalam ras, etnis, suku, warna kulit, bahasa, dan perbedaan lainnya. Perbedaan itu bukan untuk saling memusuhi atau saling merendahkan, tetapi hendaklah saling mengenal karena pada dasarnya perbedaan-perbedaan itu dalam pandangan Allah tidak signifikan, kecuali faktor ketakwaan yang ada di dalam hati masing-masing dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>26</sup>

Dari perkenalan itu dapat muncul sinergi untuk melakukan aktivitas bersama dalam rangka memakmur-kan bumi.

Kesatuan sosiologis atas dasar keimanan membentuk kohesi yang sangat kuat karena di dalamnya terkait dengan hal-hal sakral dan metafisis. Agama mempersaudarakan antarsesama seiman apa pun etnis, bahasa, atau warna kulitnya. Potensi-potensi yang dapat mengancam keretakan kohesi persaudaraan (ukhuwah) harus direduksi dengan upaya-upaya semacam *islâh*. Allah berfirman dalam Surah al-Hujurât/49: 10 sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَوْهُ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تُرْحَمُونَ

*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.* (al-Hujurât/49: 10)

Fungsi agama mempersaudarakan antarsesama seiman telah ditunjukkan dengan sangat anggun oleh para sahabat kaum Ansar dan Muhajirin di Medinah. Al-Qur'an menginformasikan bagaimana seharusnya persaudaraan itu membentuk empati, sebagaimana dilukiskan dalam Surah al-Hasyr/59: 9:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مِنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ  
 وَلَا يَحِدُّونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُتُوا وَيُؤْثِرُونَ  
 عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ  
 فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan orang-orang (*Ansar*) yang telah menempati kota Medinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (*Muhajirin*), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (*Muhajirin*); dan mereka mengutamakan (*Muhajirin*), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. (al-H{asyr/59: 9)

Ayat ini turun berkenaan kasus Abū Ṭalḥah (yang lain menyebut: Sābit ibn Qays, atau Abū Naṣr Abd ar-Rahīm) yang begitu berempati kepada saudaranya seiman ‘pengungsi’ dari kaum *Muhajirin*. Ia sendiri kesulitan dalam hidupnya tetapi masih tetap mengutamakan saudaranya meski harus memberikan makanan yang tadinya untuk anak balitanya.<sup>27</sup> Walaupun ayat ini turun sebagai apresiasi terhadap sikap empati yang ditunjukkan seorang Ansar kepada *Muhajirin*, namun kondisi itu merata pada hampir semua kaum Ansar. Faktor senang membantu kepada saudara seiman itu merupakan gejala umum yang terjadi pada masyarakat Medinah sebagai bagian dari pengamalan ajaran agama.

## 2. Fungsi Kontrol Sosial

Salah satu fungsi penting agama adalah kontrol sosial. Agama memberi legitimasi untuk melakukan kontrol terhadap perilaku sosial masyarakat. Setiap sikap dan perilaku anggota masyarakat harus sejalan dengan norma-norma agama. Sikap dan perilaku yang baik atau sejalan dengan norma agama maka harus didukung, sementara sikap dan perilaku buruk atau bertentangan dengan norma agama harus dihentikan. Fungsi ini oleh Al-Qur'an diperkenalkan dengan istilah "amar makruf nahi munkar". Tugas ber-amar makruf dan nahi munkar adalah tugas bersama baik dilakukan secara pribadi-pribadi maupun berkelompok untuk menjamin ketertiban masyarakat yang diridai oleh Allah.

Dalam sebuah komunitas agama seringkali ada anggota yang bersikap dan berperilaku menyimpang dari aturan, baik disengaja maupun tidak disengaja karena kebodohnya, sehingga diperlukan adanya kepedulian bersama untuk menjaga aturan-aturan agama agar tidak dilanggar oleh anggota komunitas sosial itu.

Dalam Surah Āli 'Imrān/3: 104 Allah berfirman:

وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.* (Āli 'Imrān/3: 104)

Dalam menerapkan fungsi kontrol sosial melalui amar makruf nahi munkar tentu sesuai dengan cara-cara yang

baik dan santun sebagaimana semangat berdakwah di jalan Allah dengan bijak (hikmah), nasihat yang baik, dan debat atau diskusi yang anggun.<sup>28</sup>

### 3. Fungsi Penyadaran Peran Sosial

Tidak dapat disangkal bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ia tak dapat hidup tanpa pertolongan orang lain. Hewan pada umumnya bahkan lebih kuat melawan alam dan perjuangan hidup daripada manusia. Beberapa jenis hewan begitu ia dilahirkan hanya dengan hitungan menit atau jam sudah mampu berdiri dan mencari makan sendiri. Bandingkan manusia yang memerlukan waktu lebih lama dalam perawatan (*nurture*), boleh jadi melibatkan banyak orang sehingga manusia dalam hal ini dianggap lemah.<sup>29</sup> Ketika ia memiliki kemampuan wajar apabila diminta memiliki kesadaran untuk berperan dalam kehidupan sosial.

Kenyataan lain yang tak dapat disangkal pula adanya anggota masyarakat yang kurang beruntung karena kondisi mereka yang terpuruk dalam kemiskinan, yatim, jompo, tawanan perang, dan orang-orang yang lemah secara finansial, fisik, maupun psikis. Agama datang menyadarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang perlu dibantu, disantuni, dan dibimbing. Penyadaran peran sosial itu misalnya keharusan berzakat, berinfak, memberi makan anak yatim, tidak menghardik peminta-minta, dan sebagainya. Karena, pada harta yang dimiliki manusia ada hak orang lain. Perhatikan misalnya firman Allah dalam Surah aż-Żāriyāt/51: 19<sup>30</sup> berikut ini:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلصَّابِلِ وَالْمُحْرُوفِ

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. (az\-\Z|āriyāt/51: 19)

Bagi mereka yang tidak menjalankan peran sosialnya, terutama dalam pelayanan finansial terhadap orang-orang lemah seperti fakir miskin dan anak yatim, dianggap sebagai pendusta agama. Surah al-Mā'ūn/107: 1-3 menjelaskan

أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْلِّيْنِ ۝ ۱ فَذَلِكَ الَّذِي  
يَدْعُ الْيَتَمَ ۝ ۲ وَلَا يَحْصُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. (al-Mā'ūn/107: 1-3)

Wallaḥu a'lam bis}s}awāb.





## **TOLERANSI ISLAM TERHADAP PEMELUK AGAMA LAIN**

---

**I**alam bab ini akan diulas tentang bagaimana pandangan Islam atau Al-Qur'an tentang sikap toleran terhadap agama lain. Untuk lebih fokusnya pembahasan, maka bab ini akan dikelompokkan lagi menjadi beberapa sub-bab; prinsip kebebasan beragama, penghormatan Islam terhadap agama-agama lain, seruan untuk membangun persatuan melalui persaudaraan, dan beberapa contoh konkret toleransi Islam dalam perspektif sejarah.

### **Prinsip kebebasan beragama**

Sikap toleran dalam kehidupan beragama akan dapat terwujud manakala ada kebebasan dalam masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Dalam konteks inilah Al-Qur'an secara tegas melarang untuk melakukan

pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk Islam. Hal ini ditegaskan dalam Surah al-Baqarah/2: 256:

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُروَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.* (al-Baqarah/2: 256)

Dalam ayat di atas secara gamblang dinyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama; Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut akidah agama Islam. Konsideran yang dijelaskan ayat tersebut adalah karena telah jelas jalan yang lurus.

Sebab turun ayat tersebut sebagaimana dinukil oleh Ibnu Kasir yang bersumber dari sahabat Ibnu ‘Abbās adalah seorang laki-laki Ansar dari Bani Salim bin ‘Auf yang dikenal dengan nama Husain mempunyai dua anak laki-laki yang beragama Nasrani. Sedangkan ia sendiri beragama Islam. Husain menyatakan kepada Nabi sallallāhu ‘alaihi wa sallam. “Apakah saya harus memaksa keduanya? (Untuk masuk Islam?), kemudian turunlah ayat tersebut di atas.<sup>31</sup>

Ayat yang senada terdapat terdapat dalam Surah Yūnus/10: 99-100:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَنْ مَنِ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا إِفَانَتْ تُكَرِّهُ النَّاسَ حَتَّىٰ  
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِقَسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَعْلَمُ  
الْجُحْسُ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. (Yūnus/10 : 99-100)

Ayat di atas secara tegas mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan beriman atau tidak beriman. Kebebasan tersebut bukanlah bersumber dari kekuatan manusia melainkan anugerah Allah, karena jika Allah Tuhan Pemelihara dan Pembimbingmu (dalam ayat di atas diisyaratkan dengan kata *rabb*), menghendaki tentulah beriman semua manusia yang berada di muka bumi seluruhnya. Ini dapat dilakukan-Nya antara lain dengan mencabut kemampuan manusia memilih dan menghiasi jiwa mereka hanya dengan potensi positif saja, tanpa nafsu dan dorongan negatif seperti halnya malaikat. Tetapi hal itu tidak dilakukan-Nya, karena tujuan utama manusia diciptakan dengan diberi kebebasan adalah untuk menguji. Allah menganugerahkan manusia potensi akal agar mereka menggunakan untuk memilih.

Dengan alasan seperti di atas dapat disimpulkan bahwa segala bentuk pemaksaan terhadap manusia untuk memilih suatu agama tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an. Karena yang

dikehendaki oleh Allah adalah iman yang tulus tanpa pamrih dan paksaan. Seandainya paksaan itu diperbolehkan maka Allah sendiri yang akan melakukan, dan seperti dijelaskan dalam ayat di atas Allah tidak melakukannya. Maka tugas para nabi hanyalah untuk mengajak dan memberikan peringatan tanpa paksaan. Manusia akan dinilai terkait dengan sikap dan respon terhadap seruan para nabi tersebut.

Dalam ayat di atas terdapat klausa yang awalnya ditujukan kepada Nabi Muhammad. Yaitu, *afā anta tukribun-nāsa/* apakah engkau memaksa manusia. Hal itu dipaparkan oleh Al-Qur'an terkait dengan sikap Nabi Muhammad *s}allallāhu 'alaīhi wa sallam* yang secara sungguh-sungguh ingin mengajak manusia semua beriman, bahkan sikap beliau terkadang berlebihan dalam arti di luar batas kemampuannya, sehingga hampir mencelakakan diri sendiri. Penggalan ayat di atas dari satu sisi menegur Nabi Muhammad *s}allallāhu 'alaīhi wa sallam* dan orang yang bersikap dan melakukan hal serupa, dan dari sisi yang lain memuji kesungguhannya.

Dalam kaitan itulah dalam ayat yang lain, Surah al-Kahf/18: 6, Allah *subb}ānahu wa ta'ālā* berfirman:

فَلَعْلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِنَّمَّا يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفًا

*Maka barangkali engkau (Muhammad) akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Qur'an). (al-Kahf/18: 6)*

Ayat yang senada juga dijelaskan dalam Surah Fātir/35: 8:

فَلَا تَذَهَّبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرْتِ

*Maka jangan engkau (Muhammad) biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. (Fāt}ir/35: 8)*

Salah satu hak yang paling asasi yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah Tuhan adalah kebebasan untuk memilih agama berdasarkan keyakinannya. Dan inilah yang kemudian membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Takdir utama atas manusia adalah dia makhluk yang diberi kebebasan oleh Allah *subh}ānahu wata'ālā*, apakah akan mengikuti petunjuk jalan yang benar yaitu dengan memeluk agama Islam atau memilih keyakinan agama yang lain, semuanya diserahkan kepada manusia untuk memilihnya. Berdasarkan pilihannya tersebut maka manusia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Prinsip kebebasan ini secara tegas disebutkan dalam Surah al-Kahf/18: 29.

**وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ جَاءَ شَاءَ فَلَيَكُفُرْ**

*Dan katakanlah (Muhammad), ‘Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir. (al-Kahf/18: 29)*

Dalam sebuah tatanan masyarakat yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an, prinsip bahwa seseorang bebas atau merdeka untuk dapat menetapkan pilihan agamanya adalah pilar yang utama. Praktek tersebut dengan sangat baik telah dilaksanakan oleh Rasulullah *s}allallāhu 'alaīhi wa sallam*. Sepanjang dakwah Nabi *s}allallāhu 'alaīhi wa sallam* tidak pernah terdengar bahwa Nabi *s}allallāhu 'alaīhi wa sallam* pernah memaksa seseorang agar masuk Islam.

Prinsip kebebasan beragama ini sama sekali tidak berhubungan dengan kebenaran satu agama. Kalau persoalannya adalah masalah kebenaran agama, Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa hanya agama Islam-lah yang *haq* (Surah Āli Ḥmān/3: 19 dan 85). Maka prinsip tersebut bukan berarti Al-Qur'an mengakui semua agama adalah benar, tetapi poin utamanya adalah bahwa keberagamaan seseorang haruslah didasarkan kepada kerelaan dan ketulusan hati tanpa ada paksaan, karena di sisi Allah *subḥānahu wa ta'ālā* ada mekanisme pertanggungjawaban yang akan diterima oleh manusia.

Secara lebih konkret prinsip tersebut telah diperaktikkan oleh Rasulullah *sallallāhu 'alaibī wa sallam*, ketika di Medinah. Hal ini dapat kita lihat dari adanya dokumen yang kemudian populer dengan sebutan *sabīfah* (Piagam Medinah). Pada pasal 25 dalam piagam tersebut dikatakan bahwa, “Sesungguhnya Yahudi Bani ‘Auf satu umat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali orang-orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya.”<sup>32</sup>

Secara lebih rinci piagam perjanjian tersebut juga memuat dengan kelompok-kelompok Yahudi yang lain misalnya dengan Yahudi Bani al-Najjar (pasal 26), Yahudi Bani al-Haris (pasal 27), Yahudi Bani Sa'īdah (Pasal 28), Yahudi Bani Jusyam (pasal 29), Yahudi Aus (pasal 30) dan lain-lain.

Dari kutipan di atas tergambar jelas bahwa Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaibī wa sallam*, sebagai kepala negara di Medinah tidak pernah memaksakan agar orang lain memeluk Islam. Dengan kata lain Nabi *sallallāhu 'alaibī wa sallam* telah

memberikan jaminan kebebasan beragama kepada setiap orang. Dari sinilah dapat kita tangkap pesan utamanya bahwa setiap orang atau pemerintah wajib menghormati hak orang lain dalam menentukan pilihan keyakinannya.

Sebagai konsekuensi dari kebebasan manusia untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya adalah Al-Qur'an memberikan penghormatan yang wajar terhadap agama lain. Inilah yang akan dibahas dalam sub bab di bawah ini.

### Penghormatan Islam terhadap Agama-agama Lain

Untuk menjelaskan tentang penghormatan Islam terhadap agama lain dapat dimulai dari melihat beberapa teks ayat yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Di antara ayat-ayat tersebut adalah Surah al-Hajj/22: 40.

الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَا  
دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِعَضٍ هُدِّيَ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوةٌ  
وَمَسَاجِدٌ يَذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَ اللَّهُ مَنْ  
يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (al-Hajj/22: 40)

Ungkapan yang jelas berkaitan dengan tema ini adalah, “Sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.” Frasa tersebut diberikan penjelasan oleh Ibnu ‘Asyūr bahwa, seandainya tidak ada pembelaan manusia terhadap tempat-tempat ibadah kaum muslimin, niscaya kaum musyrikin akan melampaui batas sehingga melakukan agresi pula terhadap wilayah-wilayah tetangga mereka yang boleh jadi penduduknya menganut agama selain agama Islam. Agama selain Islam tersebut juga bertentangan dengan kepercayaan kaum musyrikin, sehingga akan dirobohkan pula biara-biara, gereja-gereja dan sinagog-sinagog serta masjid-masjid. Upaya kaum musyrikin tersebut semata-mata ingin menghapuskan ajaran tauhid dan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi kemusyrikan.<sup>33</sup>

Pendapat ini jelas sekali memosisikan bahwa agama-agama selain Islam juga harus mendapatkan penghormatan yang sama dari komunitas kaum muslim. Tempat-tempat ibadah mereka, simbol-simbol agama yang mereka sakralkan juga harus mendapatkan penghormatan. Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa toleransi beragama akan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat manakala ada saling menghormati khususnya terhadap keyakinan agama masing-masing. Dari sinilah Al-Qur'an melarang keras umat Islam untuk melakukan penghinaan terhadap keyakinan dan simbol-simbol kesucian agama lain. Hal ini dinyatakan dalam Surah al-An‘ām/6: 108.

وَلَا تَسْبُو الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُو اللَّهَ عَدُوٌّ وَأَغْيَرِ عَلِمٍ  
 كَذِلِكَ زَيَّنَ الْكُلُّ أُمَّةً عَمَلَهُمْ شَيْئًا إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبَّهُمْ بِمَا  
 كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (al-An‘ām/6: 108)*

Salah satu riwayat yang populer menyangkut sebab turun ayat ini adalah bahwa pada waktu Nabi s}allallāhu ‘alaibi wa sallam. Masih tinggal di Mekah, orang-orang musyrikin mengatakan bahwa Nabi s}allallāhu ‘alaibi wa sallam dan orang-orang mukmin sering mengejek berhala-berhala tuhan mereka. Mendengar hal ini mereka secara emosional mengejek Allah subh{ānahu wa ta‘āla Bahkan kemudian mereka mengultimatum Nabi s}allallāhu ‘alaibi wa sallam dan orang-orang mukmin, mereka berkata, “wahai Muhammad hanya ada dua pilihan, kamu tetap mencerca tuhan-tuhan kami, atau kami akan mencerca Tuhanmu?” Kemudian turunlah ayat di atas.<sup>34</sup>

Kata *tasabbu* dalam ayat di atas, terambil dari kata *sabba* yaitu ucapan yang mengandung makna penghinaan terhadap sesuatu, atau penisbahan suatu kekurangan atau aib terhadapnya, baik hal itu benar demikian, lebih-lebih jika tidak benar.<sup>35</sup> Hal ini bukan berarti mempersamakan semua agama. Bukan yang dimaksud oleh ayat adalah seperti mempersalahkan satu pendapat atau perbuatan, juga tidak termasuk penilaian sesat terhadap satu agama, bila penilaian itu bersumber dari

agama lain. Yang dilarang adalah menghina tuhan-tuhan orang lain tersebut. Larangan ayat ini bukan kepada hakikat tuhan-tuhan mereka, namun kepada penghinaan, karena penghinaan tidak menghasilkan sesuatu menyangkut kemaslahatan agama. Agama Islam datang membuktikan kebenaran, sedang makian biasanya ditempuh oleh mereka yang lemah. Akibat lain yang mungkin terjadi adalah bahwa kebatilan dapat nampak di hadapan orang-orang awam sebagai pemenang.

Ayat ini secara tegas ingin mengajarkan kepada kaum muslimin untuk dapat memelihara kesucian agamanya dan guna menciptakan rasa aman serta hubungan harmonis antar umat beragama. Manusia sangat mudah terpancing emosinya bila agama dan kepercayaannya disinggung. Ini merupakan tabiat manusia, apa pun kedudukan sosial dan tingkat pengetahuannya, karena agama bersemi di dalam hati penganutnya, sedangkan hati adalah sumber emosi. Berbeda dengan pengetahuan, yang mengandalkan akal dan pikiran. Karena itu dengan mudah seseorang mengubah pendapat ilmiahnya, tetapi sangat sulit mengubah kepercayaannya walau bukti-bukti kekeliruan kepercayaan telah ada di hadapannya.<sup>36</sup>

Dengan berpijak kepada penjelasana di atas, Al-Qur'an mendorong kaum muslimin untuk bekerjasama dengan pemeluk agama lain. Dalam kaitan ini Al-Qur'an memberikan petunjuk sebagaimana dipaparkan dalam Surah al-Mumtahanah/60: 8-9.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ  
 أَن تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٨  
 اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ  
 إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوْلُوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٩

*Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.* (al-Mumtah{anah}/60: 8-9)

Ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa Allah *subh}ānahu wa ta'āla* tidak melarang kaum muslim untuk bekerja sama dengan komunitas agama lain sepanjang mereka tidak memusuhi, memerangi dan mengusir kaum muslim dari negeri mereka. Bahkan Al-Qur'an menghalalkan kaum muslim untuk memakan sembelihan golongan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dan juga menikahi perempuan-perempuan ahli kitab yang menjaga kehormatan-nya. Hal ini diisyaratkan dalam Surah al-Mā'idah/5: 5.

الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ  
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْسَنُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحْسَنُ مِنَ الَّذِينَ  
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
 مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَخَذِّلِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حِيطَ  
 عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (al-Mā'idah/5: 5)

Dihalalkannya makanan dari hasil sembelihan ahli kitab dan juga perempuan-perempuan yang terhormat juga halal dinikahi oleh lelaki muslim tentulah mengandung hikmah yang sangat dalam. Makanan dan pernikahan adalah dua hal yang amat pribadi dan seperti yang dituturkan oleh Sayyid Quṭub bahwa Islam tidak cukup hanya memberikan kebebasan beragama kepada mereka, kemudian mengucilkannya, sehingga mereka eksklusif atau bahkan tertindas di dalam masyarakat yang mayoritas Islam, tetapi juga memberikan suasana partisipasi sosial, perlakuan yang baik dan pergaulan kepada mereka. Maka makanan mereka menjadi halal bagi kaum

muslimin dan makanan kaum muslimin juga halal bagi mereka. Hal ini dimaksudkan agar terjadi saling mengunjungi, saling bertamu, saling menjamu makanan dan minuman dan agar semua anggota masyarakat berada di bawah naungan kasih sayang dan toleransi.<sup>37</sup>

Demikian juga dengan perempuan-perempuan ahli kitab yang menjaga kehormatannya dihalalkan bagi kaum muslim untuk menikahinya menjadi sebuah simbol betapa Islam sangat menghormati keyakinan mereka. Doktrin seperti ini boleh jadi tidak terdapat dalam keyakinan agama lain. Bahkan penyebutannya pun dalam ayat di atas digandengkan dengan perempuan-perempuan mukminat yang terhormat semakin memperjelas betapa Islam sangat toleran terhadap agama lain. Secara lebih detail pembahasan ini akan diuraikan di bab lain dalam buku ini.

Dari pemaparan di atas terlihat jelas bahwa Al-Qur'an sangat menghormati perbedaan dan menghargai prinsip-prinsip kemajemukan yang merupakan realitas yang dikehendaki oleh Allah *subḥānahu wata'ālā*. Pernyataan Al-Qur'an dalam Surah al-Hujurāt/49: 13, dengan tegas menjelaskan hal ini;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذِكْرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًاٰ وَقَبَائِيلَ  
لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ كُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ بِحَيْثُ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Hujurāt /49: 13)*

Prinsip kemajemukan ini juga dapat ditelusuri dalam ayat yang lain yaitu Surah ar-Rūm/30: 22 yang menyatakan bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit manusia harus diterima sebagai kenyataan yang positif, yang merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah:

وَمِنْ أَيْتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ الْسِنَّةِ كُمْ وَالْوَانِكُمْ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.* (ar-Rūm/30: 22)

Perbedaan tersebut tidak harus dipertentangkan sehingga harus ditakuti, melainkan harus menjadi titik tolak untuk berkompetisi menuju kebaikan, Surah al-Mā'idah/5: 48 mene-gaskan hal tersebut. Menyikapi fakta pluralitas sosial tersebut Al-Qur'an menganjurkan agar umat Islam mengajak kepada komunitas yang lain (Yahudi dan Nasrani) untuk mencari suatu pandangan yang sama (*kalimatun sawā'*), hal ini ditegaskan dalam Surah Āli 'Imrān/3: 64.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَبِ تَعَالَوْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ  
وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوْا  
فَقُولُوا اشْهَدُوا بِإِنَّا مُسْلِمُونَ

Katakanlah (Muhammad), ‘Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak

*mempersekuatkan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim." (Āli 'Imrān/3: 64)*

Di antara bentuk penghormatan Al-Qur'an (Islam) terhadap agama lain adalah disyariatkannya masalah jizyah. Hal ini ditegaskan dalam Surah at-Taubah/9: 29 yang secara garis besar dapat dikatakan bahwa jizyah adalah salah satu bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi agama lain yang hidup berdampingan dengan kaum muslim. Tentang masalah ini akan diulas secara lebih rinci dalam sub bab selanjutnya.

Pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi agama lain sekali lagi perlu digarisbawahi bukan berarti mengakui kebenaran ajaran agama tersebut. Dalam sejarah didapati tokoh seperti Kaisar Hiraqlius dari Byzantium dan al-Muqauqis penguasa kopti dari mesir mengakui eksistensi kerasulan Nabi Muhammad *s}allallāhu 'alaīhi wa sallam*. Namun pengakuan tersebut tidak secara otomatis menjadikan mereka memeluk Islam.<sup>38</sup>

Toleransi yang ingin dibangun Islam adalah sikap saling menghormati antar pemeluk agama yang berlainan tanpa mencampuradukkan akidah. Persoalan akidah adalah sesuatu yang paling mendasar dalam setiap agama sehingga bukan menjadi wilayah untuk bertoleransi dalam arti saling melebur dan menyatu. Dalam kaitan inilah Al-Qur'an mengimbau untuk tidak mencampuradukkan akidah masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam Surah al-Kāfirūn/109: 1-6.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكُفَّارُ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عَبْدُونَ  
 مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ  
 دِيَنُكُمْ وَلِي دِيَنِ ۝

Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir! aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.” (al-Kāfirūn/109: 1-6)

Sebab turun surah ini oleh sementara ulama adalah berkaitan dengan peristiwa dimana beberapa tokoh kaum musyrikin di Mekah, seperti al-Walīd bin al-Mugīrah, Aswad bin ‘Abdul Muṭalib, Umayyah bin Khalaf, datang kepada Rasul menawarkan kompromi menyangkut pelaksanaan tuntunan agama. Usul mereka adalah agar Nabi *sallallahu ‘alaibi wa sallam* bersama umatnya mengikuti kepercayaan mereka, dan mereka pun akan mengikuti ajaran Islam. “kami menyembah Tuhanmu -hai Muhammad- setahun dan kamu juga menyembah tuhan kami setahun. Kalau agamamu benar, kami mendapatkan keuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu dan jika agama kami benar, kamu juga tentu memperoleh keuntungan”. Mendengar usul tersebut Nabi *sallallahu ‘alaibi wa sallam* menjawab tegas, “Aku berlindung kepada Allah dari golongan orang-orang yang mempersekuatkan Allah” . Kemudian turunlah surah di atas yang mengukuhkan sikap Nabi *sallallahu ‘alaibi wa sallam* tersebut.<sup>39</sup>

Usul kaum musyrik tersebut ditolak Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam* karena tidak mungkin dan tidak logis pula

terjadi penyatuan agama-agama. Setiap agama berbeda dengan agama yang lain dalam ajaran pokoknya maupun dalam perinciannya. Karena itu, tidak mungkin perbedaan-perbedaan itu digabungkan dalam jiwa seseorang yang tulus terhadap agama dan keyakinannya. Masing-masing pengikut agama harus yakin sepenuhnya dengan ajaran agama atau kepercayaannya. Selama mereka telah yakin, mustahil mereka akan membenarkan ajaran yang tidak sejalan dengan ajaran agama atau kepercayaannya.

Kerukunan hidup antar pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat yang plural harus diperjuangkan dengan catatan tidak mengorbankan akidah. Kalimat yang secara tegas menunjukkan hal ini seperti terekam dalam surah di atas adalah, ‘Bagimu agamamu (silakan yakini dan amalkan) dan bagiku agamaku (biarkan aku yakini dan melaksanakannya).’ Ungkapan ayat ini merupakan pengakuan eksistensi secara timbal balik, sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik, tanpa memutlakkan pendapat kepada orang lain sekaligus tanpa mengabaikan keyakinan masing-masing. Apabila ada pihak-pihak yang tetap memaksakan keyakinannya kepada umat Islam, maka Al-Qur'an memberikan tuntunan agar mereka menjawab:

قُلْ لَا تُشَكُّوْنَ عَمَّا أَجْرَمْتَكُمْ وَلَا تُسْعِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمِعُ بَيْنَنَا رِبَّنَا  
ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

*Katakanlah, ‘Kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.’ Katakanlah, ‘Tuban kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara*

*kita dengan benar. Dan Dia Yang Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui.”* (Saba'/34: 25-26)

Gaya bahasa yang digunakan dalam ayat di atas oleh sementara ulama disebut dengan istilah *uslub al-Ins}āf* yaitu si pembicara tidak secara tegas mempersalahkan mitra bicaranya, bahkan boleh jadi mengesankan kebenaran mereka<sup>40</sup> Ayat di atas tidak menyatakan kemutlakan kebenaran ajaran Islam dan kemutlakan kesalahan agama lain. Al-Qur'an menuntun kepada umat Islam dalam berinteraksi sosial khususnya dengan non-Muslim untuk menyatakan bahwa, “Sesungguhnya kami atau kamu pasti berada di atas kebenaran atau kesesatan yang nyata.” Mungkin kami yang benar mungkin juga kalian, dan mungkin kami yang salah dan mungkin juga kalian.

Pandangan tersebut juga didukung oleh penggunaan redaksi dalam ayat di atas yang menyatakan bahwa, “Kamu tidak akan ditanyai tentang dosa yang telah kami perbuat (*ajramna*).” Kata dosa tersebut diungkap dalam bentuk kata kerja masa lampau yang mengandung makna telah terjadinya apa yang dinamai dosa tersebut. Sedangkan ketika melukiskan perbuatan yang dilakukan oleh mitra bicara dalam hal ini adalah non-muslim, maka perbutan mereka tidak dilukiskan dengan dosa melainkan dengan, ‘Tentang apa yang (sedang atau akan) kamu perbuat (“ammā ta‘malūn).” Untuk itulah dalam ayat terakhir di atas menegaskan bahwa masing-masing akan mempertanggungjawabkan pilihannya. Biarlah Allah nanti yang akan menjadi Hakim yang adil di akhirat. Dengan alasan ini pulalah Al-Qur'an melarang kaum muslim untuk mencerca tuhan-tuhan atau sembah-sembahan non-Muslim.

Membiarakan tetap dalam akidah masing-masing kemudian saling terus bekerjasama dalam bidang-bidang kemasyarakatan khususnya dan kemanusian pada umumnya adalah cita-cita

toleransi yang dikembangkan Islam. Untuk itulah membangun persatuan melalui hubungan persaudaraan yang baik adalah jalan yang harus ditempuh bersama. Inilah yang akan dibahas dalam sub bab di bawah ini.

## Membangun Persatuan Melalui Persaudaraan

Persatuan dan kesatuan antar sesama manusia tidak mungkin dapat terwujud kalau tidak ada semangat persaudaraan. Dalam konteks ke-Indonesiaan persaudaraan harus dilakukan bukan hanya terhadap non-muslim, namun juga terhadap sesama muslim. Untuk itulah sebelum membahas tema pentingnya persaudaraan dengan non-muslim, maka terlebih dahulu akan dibahas tentang persaudaraan sesama muslim.

### 1. Persaudaraan antar sesama Muslim

Di antara ayat yang secara tegas menyatakan bahwa sesama orang mukmin adalah bersaudara seperti dalam Surah al-Hujurāt/49: 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْبِرُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَجَّعُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (al-Hujurāt/49: 10)

Curahan rahmat kepada suatu komonitas khususnya komonitas Muslim akan diberikan oleh Allah sepanjang sesama warganya memelihara persaudaraan di antara mereka. ‘Abdullah Yusuf Ali dalam menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan atau perwujudan persaudaraan Muslim (*Muslim Brotherhood*) merupakan ide

sosial yang paling besar dalam Islam. Islam tidak dapat direalisasikan sama sekali hingga ide besar ini berhasil diwujudkan.<sup>41</sup>

Ayat-ayat yang terdapat dalam Surah al-Hujurāt ini secara umum berisi tentang petunjuk kepada masyarakat muslim khususnya, dan masyarakat manusia pada umumnya. Dalam ayat selanjutnya; 11 dan 12 berisi tentang kode etik warga masyarakat Muslim; di antaranya adalah bahwa mereka tidak boleh saling melecehkan dan menghina, karena boleh jadi yang dilecehkan itu lebih baik dari yang melecehkan.<sup>42</sup> Sesama orang yang beriman juga tidak boleh saling berprasangka buruk dan meng-*gibab*.<sup>43</sup>

Al-Qur'an juga menegaskan bahwa orang-orang yang berhijrah (*al-Muhajirūn*) serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan ( kaum Ansar), mereka itu satu sama lain saling melindungi, Surah al-Anfāl/8: 72.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا هُنَّا جَرِوْا وَجَاهُدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالَّذِينَ أَوْرَادُوا وَلِيْكَ بَعْضُهُمْ أَوْ لِيْلَاءَ بَعْضٍ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwaranya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi.<sup>44</sup>

Kata yang secara langsung relevan dengan bahasan ini adalah *awliyā'*, merupakan bentuk jamak dari kata *waliyy*. Kata ini pada mulanya berarti dekat kemudian dari sini lahir aneka makna seperti membela dan melindungi,

membantu, mencintai, dan lain-lain. Oleh sementara mufasir seperti al-Qurtubī berpendapat bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah dalam hal waris. Dengan berhijrah kaum muslimin pada masa Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* saling mewarisi, namun lanjutnya ketentuan hukum ini dibatalkan oleh ayat 75 surah yang sama. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa, “Orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan sebagianya lebih berhak terhadap sebagian yang lain di dalam kitab Allah”, dan sejak itu waris mewarisi hanya atas dasar kekerabatan dan keimanan.<sup>45</sup>

Pandangan al-Qurtubī ini tidak disepakati oleh mufasir lain, yang menyatakan bahwa kata *aunlyā’* dalam ayat tersebut mengandung pengertian seperti dalam arti kebahasaannya, bukan dalam arti saling mewarisi, apalagi jika diartikan saling mewarisi, maka ini mengakibatkan ayat tersebut telah batal hukumnya.<sup>46</sup>

Ayat di atas secara tegas menetapkan salah satu prinsip pokok ajaran Islam, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad *sallallāhu ‘alabi wa sallam*. Adalah Rasul-Nya, telah menjadikan seseorang melepaskan diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, walaupun bangsa, suku, keluarga dan anak istri. Kesetiaan harus tertuju sepenuhnya kepada Allah *subḥānahu wa ta‘ālā*. Surah at-Taubah/9: 24:

قُلْ إِنَّ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبَاءَوْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ  
 وَأَمْوَالٍ إِقْرَفْتُمُوهَا وَتَجَارَةً تَخْسُنَ كَسَادَهَا وَمَسِكَنٌ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ  
 إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ  
 بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ

Katakanlah, ‘Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya.’ Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. (at-Taubah/9: 24)

Kaum Muhajirin dan Ansar yang bersaudara itu kemudian disifati oleh Al-Qur'an sebagai orang yang beriman dengan sebenarnya, firman Allah:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَا جَرُوا وَجَاهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْفُوا وَنَصَرُوا  
 أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang Muhajirin), mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia. (al-Anfal/8: 74)

Salah satu alasan mengapa kaum muslimin harus meneguhkan tali persaudaraan adalah agar tidak terjadi

fitnah dan kekacauan dalam masyarakat yang mereka bangun. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعِصْمَهُمْ أَوْ لِيَاءَ بَعِضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ  
وَفَسَادٌ كَثِيرٌ

*Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah (saling melindungi), niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. (al-Anfāl/8: 73)*

Fitnah atau kekacauan dan juga kerusakan yang dimaksud dalam ayat tersebut dapat dijelaskan dengan melihat latar belakang historis masyarakat pada saat ayat tersebut diturunkan; kaum musyrik Mekah pada waktu itu sangat kejam terhadap kaum muslimin, di sisi lain sebagian yang memeluk Islam masih memiliki keluarga dekat yang menentang ajaran Islam. Ada juga yang kendati berbeda agama tetapi masih terjalin antar mereka persahabatan yang kental. Itu semua dapat melahirkan bahaya terhadap akidah kaum muslimin, lebih-lebih mereka yang belum mantap imannya. Pergaulan dapat mempengaruhi mereka, akhlak buruk kaum musyrik dapat juga mengotori jiwa dan perilaku kaum muslimin, belum lagi jika perasaan kasih sayang dan persahabatan itu mengantar kepada kemosyrikan atau kekufran atau mengakibatkan bocornya rahasia kaum muslimin. Sedangkan bagi yang tidak menjalin persahabatan dengan kaum musyrik dapat melahirkan bahaya lain yaitu ancaman dan penyiksaan akibat keberadaan di tangan musuh dan ini bagi yang tidak kuat mentalnya dapat merupakan sebab kemurtadan.

Karena itu, ayat di atas mengecam mereka yang tidak berhijrah apalagi kaum muslimin yang telah berhijrah sangat mendambakan dukungan saudara-saudara seiman menghadapi aneka tantangan kaum musyrik serta orang-orang Yahudi dan munafik.

Untuk itulah Allah *subḥānahu wa ta’ālā* memerintahkan kaum muslimin untuk meneguhkan persatuan dan menghindari perpecahan, Surah Āli ‘Imrān/3: 103.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَنْقِرُوهُ وَإِذْ كُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
إِذْ كُنْتُمْ أَعَدَّاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِحُوكُمْ بِنِعْمَتِهِ أَخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَقَّا  
حُرْقَةٍ مِّنَ النَّارِ فَنَقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذِيلَكُمْ بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ أَيْتَهُ لَعَلَّكُمْ تَهَدُونَ

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. (Āli ‘Imrān/3: 103)

Pesan utama ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin secara kolektif atau dalam konteks bermasyarakat, hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata *jami‘ā* yang mengandung arti semua, dan firman-Nya *wa lā tafarraqū*, janganlah bercerai-berai. Sehingga secara umum maksud ayat ini adalah upaya sekutu tenaga untuk mengaitkan diri satu dengan yang lain dengan tuntunan Allah sambil menegakkan disiplin di antara kamu semua tanpa kecuali.

Apabila ada yang lupa, ingatkan, kalau ada yang tergelincir, bantu ia bangkit agar semua dapat bergantung kepada tali (agama) Allah. Kalau ada yang lengah atau anggota masyarakat yang menyimpang, maka keseimbangan akan kacau dan disiplin akan rusak, karena seluruh anggota masyarakat harus bersatu padu jangan bercerai cerai.

Untuk itulah dibutuhkan sikap saling membantu dan saling menolong khususnya di antara sesama muslim, dalam konteks ini Al-Qur'an menegaskan dalam Surah al-Mā'idah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ لَا تَعَاوَنُوا عَلَىِ الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (al-Mā'idah/5: 2)*

Tolong menolong dalam persaudaraan harus menjadi sifat seorang mukmin dalam hidup bermasyarakat juga diisyaratkan dalam Surah at-Taubah/9: 71.

Frasa yang secara langsung mengisyaratkan bahwa sesama orang beriman tolong menolong adalah *ba'duhum aniliya'u ba'din*, ini berbeda dengan redaksi yang digunakan ayat 67 surat yang sama, ketika mensifati orang munafiq yang menggunakan redaksi *ba'duhum min ba'din* (sebagian mereka dari sebagian yang lain). Perbedaan ini menurut al-Biqā'i, sebagaimana dikutip Quraish Shihab, untuk mengisyaratkan bahwa kaum mukminin tidak saling menyempurnakan dalam keimannya, karena setiap orang

di antara mereka telah mantap imannya, atas dalil-dalil pasti yang kuat, bukan berdasar taklid.<sup>47</sup>

Pendapat yang sedikit berbeda disampaikan oleh Sayyid Qutub yang menyatakan bahwa walaupun tabiat sifat munafik sama dan sumber ucapan dan perbuatan itu sama, yaitu ketiadaan iman, kebejatan moral dan lain-lain, tetapi persamaan itu tidak mencapai tingkat yang menjadikan mereka *auliya'*. Untuk mencapai tingkat *auliya'* dibutuhkan keberanian, tolong menolong serta biaya dan tanggung jawab. Tabiat kemunafikan bertentangan dengan itu semua, walau antar sesama munafik. Mereka adalah individu-individu bukannya satu kelompok yang solid, walau terlihat mereka mempunyai persamaan dalam sifat, akhlak dan perilaku.<sup>48</sup>

Dalam kaitan inilah Rasulullah *sallallāhu 'alaibī wa sallam* bersabda:

(                ).

*Dari Abū Mūsa dari Rasulullah s}allallāhu 'alaibī wa sallam bersabda, "Orang mukmin bagi orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan sebagiannya memperkokoh (menolong) sebagian yang lain. (Riwayat al-Bukhārī)*

Untuk itulah apabila ada di antara sesama mukmin yang berselisih maka anggota masyarakat lainnya harus berusaha untuk mendamaikan mereka. Hal ini secara tegas dijelaskan Al-Qur'an dalam Surah al-Hujurāt/49: 9.

وَإِنْ طَأْفَتْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَاصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَى هُمَّا  
 عَلَى الْآخَرِ فَقَاتِلُوهُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَنْهَى إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا  
 بِالْعَدْلِ وَاقْسُطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.<sup>49</sup>*

Ayat ini memerintahkan komunitas mukmin agar menciptakan perdamaian di lingkungan intern masyarakat mereka. Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, orang-orang mukmin diperintahkan agar menghentikan mereka dari peperangan, dengan nasihat atau denganancaman dan atau dengan sanksi hukum.<sup>50</sup> Dengan kata lain, orang-orang mukmin yang lain mendamaikan kedua golongan mukmin yang berperang itu dengan mengajak kepada hukum Allah dan meridai dengan apa yang terdapat di dalamnya, baik yang berkaitan dengan hak-hak maupun kewajiban-kewajiban keduanya secara adil. Tetapi jika salah satu kelompok enggan menerima perdamaian menurut hukum Islam dan melanggar dengan apa yang telah ditetapkan Allah tentang keadilan bagi makhluk-Nya, maka kelompok itu boleh diperangi sehingga tunduk dan patuh kepada hukum Allah, dan

kembali kepada perintah Allah yaitu perdamaian. Jika kelompok itu kembali kepada hukum dan perintah Allah, maka orang-orang mukmin harus mendamaikan kedua kelompok itu dengan jujur, adil, dan menghilangkan trauma peperangan agar permusuhan di antara keduanya tidak menimbulkan peperangan lagi di waktu yang lain.<sup>51</sup> Oleh karena itu perlu diberikan catatan khususnya kepada orang-orang mukmin yang bertindak sebagai juru damai harus berlaku adil dan jujur terhadap kedua kelompok yang bertikai tersebut.

## 2. Persaudaraan dengan non-Muslim

Persaudaraan yang diperintahkan Al-Qur'an tidak hanya tertuju kepada sesama muslim, namun juga kepada sesama warga masyarakat termasuk yang non-muslim. Salah satu alasan yang dijelaskan Al-Qur'an adalah bahwa manusia itu satu sama lain bersaudara karena mereka berasal dari sumber yang satu, Surah al-Hujurāt/49: 13 mengaskan hal ini:

يَٰٰيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَبَلَىٰ لِتَعَاوُرُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنفَقُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ خَيْرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Hujurāt/49: 13)*

Persamaan seluruh umat manusia ini juga ditegaskan oleh Allah dalam Surah an-Nisā'/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّحْدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَسَاءَهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُ عَنْ يَهُ وَأَلَّا رَحْمَةً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا

*Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharaalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (an-Nisā'/4: 1)*

Kedua ayat di atas adalah ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Medinah (*Madaniyat*), yang salah satu cirinya adalah biasanya didahului dengan panggilan *yā ayyuhallazīna āmanū* (ditujukan kepada orang-orang yang beriman), namun demi persaudaraan persatuan dan kesatuan, ayat ini mengajak kepada semua manusia yang beriman dan yang tidak beriman *yā ayyuhu-nās* (wahai seluruh manusia) untuk saling membantu dan saling menyayangi, karena manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, serta saling menghormati hak-hak asasi manusia.

Ayat tersebut memerintahkan bertakwa kepada *rabbakum* tidak menggunakan kata Allah, untuk lebih mendorong semua manusia berbuat baik, karena Tuhan yang

memerintahkan ini adalah *rab*, yakni yang memelihara dan membimbing, serta agar setiap manusia menghindari sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Tuhan yang mereka percayai sebagai pemelihara dan yang selalu menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Di sisi lain, pemilihan kata itu membuktikan adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak boleh putus. Hubungan antara manusia dengan-Nya itu, sekaligus menuntut agar setiap orang senantiasa memelihara hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam kaitan inilah Sayyid Quṭub menyatakan bahwa sesungguhnya berbagai fitrah yang sederhana ini merupakan hakikat yang sangat besar, sangat mendalam dan sangat berat. Sekiranya manusia mengarahkan pendengaran dan hati mereka kepadanya niscaya telah cukup untuk mengadakan berbagi perubahan besar di dalam kehidupan mereka dan mentransformasikan mereka dari beraneka ragam kebodohan kepada iman, kepemimpinan dan petunjuk, kepada peradaban yang sejati dan layak bagi manusia.<sup>52</sup>

Nabi Muhammad Juga menegaskan hal ini dalam beberapa hadisnya, di antaranya adalah:

...

*Abu Nađrah meriwayatkan dari seseorang yang mendengar khutbah Nabi ᷣallallāhu ‘alaihi wa sallam pada hari tasyriq, dimana Nabi saw bersabda, Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kamu satu dan bapak kamu satu. Ingatlah tidak ada keutamaan orang Arab atas orang bukan Arab, tidak ada keutamaan orang bukan Arab atas orang Arab, orang hitam atas orang berwarna, orang berwarna atas orang hitam, kecuali karena taqwanya apakah aku telah menyampaikan?. Mereka menjawab: ‘Rasulullah ᷣallallāhu ‘alaihi wa sallam telah menyampaikan.*

...

*“...Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah ᷣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk rupa kamu dan harta benda kamu, akan tetapi Dia hanya memandang kepada hati kamu dan amal perbuatan kamu.*

,

*Dari Khuzaiyah berkata, Rasulullah s}allallahu ‘alaibi wa sallam bersabda, “Semua kamu adalah keturunan Adam dan Adam berasal dari tanah...”*

Beberapa ayat yang menegaskan hal ini antara lain Surah al-A‘rāf/7: 189 dan Surah az-Zumar/39: 6 menyatakan bahwa seluruh umat manusia dijadikan dari diri yang satu. Sedangkan dalam Surah Fātir/35: 11, Gāfir/40: 67; al-Mu'minūn/23: 12-14 diterangkan asal-usul kejadian manusia, yaitu dari tanah kemudian dari setetes air mani dan proses-proses selanjutnya.

Ayat-ayat dan juga beberapa hadis di atas menjelaskan bahwa dari segi hakikat penciptaan, manusia tidak ada perbedaan. Mereka semuanya sama, dari asal kejadian yang sama yaitu tanah, dari diri yang satu yakni Adam yang diciptakan dari tanah dan dari padanya diciptakan istrinya. Oleh karenanya, tidak ada kelebihan seorang individu dari individu yang lain, satu golongan atas golongan yang lain, suatu ras atas ras yang lain, warna kulit atas warna kulit yang lain, seorang tuan atas pembantunya, dan pemerintah atas rakyatnya. Atas dasar asal-usul kejadian manusia seluruhnya adalah sama, maka tidak layak seseorang atau satu golongan membanggakan diri terhadap yang lain atau menghinanya.<sup>56</sup>

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa misi utama Al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk menegakkan prinsip persaudaraan dan mengikis habis segala bentuk fanatismenya golongan maupun kelompok. Dengan persaudaraan tersebut sesama anggota masyarakat dapat melakukan kerja sama sekalipun di antara warganya terdapat perbedaan prinsip yaitu perbedaan akidah.

Perbedaan-perbedaan yang ada bukan dimaksudkan untuk menunjukkan superioritas masing-masing terhadap yang lain, melainkan untuk saling mengenal dan menegakkan prinsip persatuan, persaudaraan, persamaan dan kebebasan.

### 3. Beberapa Contoh Konkret Toleransi dalam Islam pada Masa Awal

Komunitas masyarakat di Mekah sebelum dan menjelang Nabi *sallallahu 'ala'ihi wa sallam* diutus mayoritas adalah kaum kafir musyrik. Mereka bersikap oposisi terhadap dakwah Rasulullah *sallallahu 'ala'ihi wa sallam*, bahkan terkadang sikap mereka sudah sangat melampaui batas, terhadap kelompok mereka ini tidak ada toleransi. Apakah memang tidak ada catatan sejarah yang menggambarkan hubungan harmonis antara umat Islam pada saat itu dengan kelompok lain? Ternyata ada, bahkan ketika Nabi *sallallahu 'ala'ihi wa sallam* hijrah ke Medinah toleransi tersebut tergambar sangat jelas. Demikian juga pada masa-masa khulafa'ur-Rasyidin. Di bawah ini akan diuraikan secara ringkas potret toleransi tersebut

- a. Nabi Muhammad *sallallahu 'ala'ihi wa sallam* bersama orang Yahudi dan Nasrani
  - 1) Imam al-Bukhārī meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Ummul Mu'min, 'Aisyah, yang menggambarkan tentang peristiwa turunnya wahyu yang pertama "....., bahwa setelah Nabi *sallallahu 'ala'ihi wa sallam* menerima wahyu yang pertama kali yaitu al-'Alaq 1-5 di Gua Hira', yang disampaikan langsung oleh Jibril, oleh Khadijah Nabi *sallallahu 'ala'ihi wa sallam* diajak untuk menemui pendeta Waraqah bin Naufal yang masih terbilang saudara

dekat atau bahkan sepupu Khadijah sendiri. Waraqah digambarkan sebagai seorang pendeta pemeluk agama masehi (Nasrani) yang amat memahami ajaran agamanya, dan menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Setelah Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* menceritakan kejadian yang beliau alami di Gua Hira', Waraqah memberikan komentar, "Itu adalah *Namus* yang juga telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Alangkah beruntungnya apabila aku masih hidup dan masih kuat ketika kamu diusir oleh kaummu." Mendengar ucapan tersebut Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* terkejut, dan bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Ya, tidak seorang pun yang mendapatkan tugas seperti kamu kecuali dimusuhi oleh kaumnya. Sekiranya saya masih hidup saya akan membela kamu semampuku. Demikian ucapan Waraqah dan ternyata tidak lama kemudian dia meninggal.<sup>57</sup>

Dari riwayat di atas kita mendapat kesan betapa seorang tokoh Nasrani telah bersikap amat simpati terhadap dakwah Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam*. Bahkan ada sementara ahli yang melihat dari perspektif bahwa Khadijah istri Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam*, berasal dari pengikut Nasrani (tentu akhirnya masuk Islam). Hal ini dimungkinkan apabila dilihat dari kepercayaan anggota keluarganya seperti Waraqah bin Naufal seperti telah disinggung di atas.

- 2) Masih tentang sikap toleransi dengan kaum Nasrani;

Berikut ini adalah kisah yang terjadi pada tahun kelima kenabian, tepatnya di bulan Rajab tahun 615 M. Ketika suasana Mekah sudah tidak kondusif lagi

bagi kaum Muslim yang berjumlah masih sangat sedikit saat itu, Nabi *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* memerintahkan kepada kaum muslimin yang berjumlah 16 orang untuk hijrah ke Habasyah (Abbsenia). “Di sana ada seorang penguasa yang tidak pernah berbuat zalim kepada siapa pun” begitu argumen Nabi *sallallāhu ‘alaibi wa sallam*. Rombongan kaum muslim tersebut tinggal di Habasyah kurang lebih dua bulan. Setelah mendengar informasi bahwa situasi Mekah sudah aman mereka memutuskan kembali ke Mekah. Ternyata informasi tersebut keliru, situasi Mekah belum aman. Akhirnya Nabi *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah kedua kalinya dengan jumlah rombongan yang lebih besar terdiri dari 83 laki-laki dan 11 perempuan. Mereka mendapat perlakuan yang sangat baik dari penguasa Habasyah saat itu an-Najasyi. Rombongan kaum muslimin tinggal di Habasyah cukup lama sampai ada berita bahwa Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* hijrah ke Medinah, barulah beberapa tahun kemudian mereka memutuskan pulang dan mengikuti Nabi untuk berhijrah ke Medinah.<sup>58</sup>

Dari peristiwa sejarah di atas dapat dipetik hikmah bahwa kaum muslimin dapat hidup berdampingan dengan mayoritas Nasrani dan bahkan mereka diperlakukan secara baik, meskipun status mereka adalah pendatang. Catatan yang perlu diberikan adalah bahwa masing-masing kelompok tersebut yaitu kaum muslimin dan kaum Nasrani tetap dalam akidah mereka masing-masing; tidak terdengar dalam sejarah

bahwa salah satu pihak telah memaksakan keyakinan agamanya kepada pihak lain.

- 3) Contoh berikut ini interaksi Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaibī wa sallam* dengan orang-orang Nasrani ketika beliau sudah tinggal di Medinah. Kisah ini bersumber dari sejarawan muslim terkenal Ibn Ishaq (w. 151 H) yang dikutip oleh beberapa ulama belakangan di antaranya adalah Ibn Sa'ad (w. 230 H) dalam bukunya *at-Tabaqāt al-Kubrā* dan Ibn Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H) dalam bukunya *Zad al-Ma'ād*. Cerita ini cukup terkenal, ringkasannya adalah; suatu ketika Nabi *sallallāhu 'alaibī wa sallam* didatangi oleh serombongan orang-orang Nasrani Najran yang berjumlah enam puluh orang. Najran adalah satu wilayah yang berdekatan dengan Yaman. Mereka dipimpin oleh Pendeta Abu al-Hariṣah bin 'Alqamah. Mereka masuk masjid untuk menemui Nabi *sallallāhu 'alaibī wa sallam*, dimana saat itu Nabi *sallallāhu 'alaibī wa sallam* sedang bersiap untuk salat Asar bersama para sahabat. Melihat hal tersebut rombongan Nasrani itu juga ingin melaksanakan kebaktian di masjid dan menghadap ke arah timur. Melihat gelagat tersebut para sahabat hendak mlarang mereka, namun Nabi *sallallāhu 'alaibī wa sallam* memberi isyarat untuk membiarkan mereka melakukan kebaktian di masjid. Setelah itu mereka berdiskusi bersama Nabi *sallallāhu 'alaibī wa sallam* tentang seputar masalah keimanan, dan akhirnya mereka berpamitan, tanpa ada satu pun anggota rombongan tersebut yang masuk Islam. Nabi *sallallāhu 'alaibī wa sallam* tidak memaksa mereka untuk masuk Islam.<sup>59</sup> Dari kisah

inilah kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah menarik kesimpulan bahwa orang-orang ahli kitab boleh masuk di masjid-masjid kaum muslimin. Kaum Ahli Kitab juga diperbolehkan untuk melakukan ibadah menurut ritual mereka di masjid di hadapan kaum muslim apabila hal itu bersifat spontan dan tidak dilakukan secara rutin<sup>60</sup>.

- 4) Sikap Toleran Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* terhadap kelompok Yahudi. Agama Yahudi sudah terlebih dahulu ada di beberapa wilayah jazirah Arab khususnya Yasrib/Medinah sebelum Islam datang. Para sejarawan menyimpulkan bahwa komunitas Yahudi yang ada di jazirah Arab atau lebih khusus di Yasrib terdiri dari dua kelompok yaitu; golongan keturunan Yahudi asli, mereka di sana sebagai pendatang; dan Yahudi keturunan Arab yaitu orang Arab yang menganut agama Yahudi.<sup>61</sup> Setelah orang-orang Yahudi ini datang ke Yasrib hadir pula dua suku Arab yang merupakan migran dari Yaman yaitu Aus dan Khazraj terjadi sekitar tahun 300 M. Setelah Islam datang di Medinah ada di antara orang-orang Yahudi tersebut yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, namun secara umum mereka tetap beragama Yahudi. Di antara potret hubungan antara Nabi *sallallāhu 'alaibi wa sallam* dengan orang-orang Yahudi ini yang layak untuk mendapat apresiasi di antaranya:

Pada tahun 7 H, Nabi *sallallāhu 'alaibi wa sallam* menikahi Šāfiyah binti Huyai putri dari salah seorang kepala suku Yahudi Bani Quraidah yang bernama Huyai bin Akhtab. Šāfiyah masuk Islam dan bahkan

kemudian mendapat gelar ummul-Mu'minin, namun orang tuanya masih tetap beragama Yahudi, bahkan sampai meninggal masih belum masuk Islam. Mungkin bagi sementara umat Islam informasi ini cukup mengejutkan bahwa ternyata Nabi *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* memiliki seorang mertua Yahudi. Yang perlu mendapat perhatian adalah ternyata Nabi *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* tidak memaksa mertuanya untuk masuk Islam. Dapat dibayangkan betapa toleran sikap Nabi *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* yang tetap dapat menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan meskipun keluarga besar istri masih tetap memeluk agama Yahudi.

Cerita yang tidak kalah menariknya dilaporkan oleh al-Bukhārī dalam kitab *Sahih*-nya; ‘Aisyah istri Nabi *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* sering didatangi wanita Yahudi yang terkadang sendirian dan kadangkala berombongan untuk berdiskusi tentang berbagai hal menyangkut urusan agama. Diskusi mereka terkadang dipantau oleh Rasulullah *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* yang seringkali ikut *urun rembug* (menyampaikan pendapat)<sup>62</sup>. Mungkin sementara kita agak kesulitan membayangkan bagaimana wanita-wanita Yahudi tersebut dapat bebas berkunjung ke rumah Nabi *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* tanpa rasa sungkan. Hal ini pasti didukung oleh suasana yang kondusif yang tercipta pada saat itu. Mustahil mereka mau “repot-repot” datang ke rumah Nabi *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* kalau keadaan tidak memungkinkan, apalagi kalau mereka merasa tidak nyaman.

Ada kisah lain yang cukup menarik yang disampaikan para sejarawan muslim tentang adanya seorang tokoh Yahudi yang bernama Mukhairiq. Ia seorang yang sangat menguasai kitab Taurat dan termasuk yang paling kaya di antara orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Ketika terjadi Perang Uhud antara umat Islam dengan kaum musyrikin, Mukhairiq berpihak kepada umat Islam, bahkan dia berwasiat apabila dia gugur dalam peperangan Uhud maka semua hartanya agar diserahkan kepada Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan ternyata gugurlah dia. Maka Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* mengambil semua harta Mukhairiq yang kebanyakan berupa kebun-kebun di Medinah. Kebun-kebun tersebut kemudian diwaqafkan oleh Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* untuk kepentingan umat Islam dan para sejarawan mencatat hal itu sebagai wakaf yang pertama kali dalam Islam.<sup>63</sup>

Itulah sekilas tentang fragmen toleransi yang terjadi pada masa Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* dengan kelompok lainnya.

*Wallahu a'lam bis} awāb. (Ali Nurdin)*







## **HAK-HAK DAN KEWAJIBAN UMAT BERAGAMA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT**

---

Berbicara masalah hak-hak dan kewajiban umat beragama sejatinya merupakan pembicaraan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) secara umum. Pada akhir-akhir ini persoalan HAM banyak mencuat di masyarakat, bukan saja disebabkan oleh munculnya beberapa perilaku yang dianggap melanggar HAM; akan tetapi, secara positif, hal ini juga menunjukkan adanya keinginan yang kuat di kalangan masyarakat untuk memperoleh pemahaman tentang manusia secara utuh. Atau dengan istilah lain, diskursus tentang HAM menunjukkan adanya upaya manusia untuk mencari jatidirinya sendiri, di tengah arus globalisasi yang cenderung mendehumanisasi manusia.

Namun, pemahaman yang berkembang tentang HAM saat ini, pada kenyataannya, banyak dipengaruhi oleh konsep Barat, yang mengarah kepada kebebasan tanpa batas. Tentu saja,

pemahaman ini bukan saja akan mereduksi makna HAM itu sendiri, akan tetapi proses penegakan HAM justru akan menimbulkan kontraproduktif di kalangan masyarakat. Misalnya kasus karikatur Rasulullah, yang digambarkan persis seperti teroris, atau kasus Salman Rushdi, seorang imigran India di London, penulis buku *The Satanic Verses*. Karikatur dan novel tersebut oleh dunia Islam dihujat karena telah melanggar HAM. Sementara di dunia Barat, hal itu dipandang sebagai salah satu konsekuensi dari penegakan HAM itu sendiri, yang salah satunya adalah hak kebebasan berpendapat.

Di sinilah, Islam merasa perlu memberikan penjelasan secara benar tentang hak asasi manusia tersebut, meskipun harus diakui di kalangan umat Muslim sendiri masih banyak terjadi pelanggaran HAM, bahkan di antaranya ada yang mengatasnamakan agama. Di samping itu, di antara pemikir Islam sendiri masih memperdebatkannya, apakah konsep HAM itu ada atau tidak di dalam Islam? Pemikir Islam sekelas al-Maududi, misalnya, lahir di India yang kemudian pindah di Pakistan, ditengarai tidak mempedulikan hubungan antara Islam dan HAM tersebut, bahkan dianggap tidak ada. Sebab, menurut dia, Islam berasal dari Tuhan, sedangkan konsep HAM buatan manusia.<sup>64</sup> Memang, pendapat al-Maududi ini tidak bisa serta merta dianggap sebagai pengingkaran terhadap ada atau tidaknya konsep HAM dalam Islam, sebab bisa saja pendapat al-Maududi ini karena dipengaruhi oleh pemahaman HAM yang ala Barat tersebut.

Terlepas dari perdebatan di atas, dalam pandangan Islam, persoalan HAM sebenarnya bukan saja terkait dengan pemberian hak hidup, seperti yang dinyatakan Al-Qur'an, "Membunuh seseorang berarti membunuh seluruh umat manusia" akan tetapi, semangat Islam dalam konteks

penegakan HAM, sejatinya demi mendorong kepada setiap Muslim, khususnya, dan umat manusia, umumnya, agar secara bersama-sama dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan persamaan sosial dan menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misalnya, hak untuk mendapat jaminan keamanan hidup, hak untuk diperlakukan yang sama, baik ekonomi, sosial, politik, terutama sekali di mata hukum, dan hak untuk mendapatkan kesempatan yang merata demi memperoleh tingkat kehidupan secara layak dan bermutu.

Namun, harus dipahami juga bahwa Islam ternyata lebih menekankan pada terlaksananya kewajiban dari pada menuntut hak. Sebagaimana hal ini bisa dipahami dari firman Allah, *ijyaka na'bdu wa ijyāka nasta'īn*. Ibadah kepada dan untuk Allah adalah kewajiban manusia, sedangkan memohon dan memperoleh pertolongan adalah haknya. Oleh karena itu, penjelasan tentang hak-hak umat beragama adalah bukan dimaksudkan untuk menuntut agar orang lain memenuhi hak-hak kita, akan tetapi, dimaksudkan agar masing-masing diri kita menyadari bahwa sebelum menuntut hak, harus diyakinkan terlebih dahulu bahwa kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban sosial dalam tata pergaulan kita dengan sesamanya. Di sisi lain, demi terpenuhi hak-hak tersebut, setiap individu harus berusaha mencegah munculnya tindakan-tindakan diskriminatif atau perilaku-perilaku yang ditengarai akan menimbulkan sikap diskriminatif di kemudian hari.

### **Hak untuk Hidup dengan Damai dan Aman**

Salah satu tujuan hidup yang senantiasa diharapkan oleh setiap individu adalah hidup dalam kedamaian, ketenangan, keamanan, dan kenyamanan, sehingga setiap individu akan

berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh hak tersebut. Bahkan, ia cenderung rela untuk mengorbankan apa saja demi tewujudnya cita-cita itu. Sebab, jika tidak terpenuhi, maka akan mengganggu seluruh aktifitas hidupnya. Oleh karena itu, siapa pun akan bangkit untuk bertindak dan mengambil sikap melawan jika keinginannya untuk memperoleh kehidupan yang damai dan aman tersebut merasa terhalangi. Ini menunjukkan bahwa keinginan tersebut merupakan sesuatu yang bersifat fitri dan asasi bagi setiap manusia. Tidak ada satu pun tindakan yang bisa ditolerir jika memang dianggap dapat menghalangi tercapainya kehidupan yang damai dan aman tersebut, oleh siapa pun dan atas nama apa pun.

Adapun hal-hal yang dianggap bisa mendukung terpenuhi hak di atas, antara lain:

### 1. *Sikap saling Memahami Identitas*

Pada dasarnya, setiap manusia memiliki identitasnya sendiri, yang tentunya banyak sekali perbedaan antara satu dengan lainnya. Kesadaran semacam ini harus senantiasa ditumbuhkan dalam diri setiap individu, agar perbedaan yang ada justru menjadi potensi positif dalam rangka memperoleh kehidupan yang damai dan aman tersebut, bukan malah perbedaannya yang ditonjolkan, sehingga menimbulkan perpecahan dan pertentangan. Dalam kaitan inilah, Al-Qur'an mengajarkan satu prinsip dasar yang bersifat universal, yaitu konsep *ta'aruf*, sebagaimana dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَرَّةٍ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائِيلَ لِتَعْارِفُوْا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَقُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Hujurāt/49: 13)*

Pada mulanya, ayat ini ingin menegaskan bahwa posisi takwa, yang dianggap sebagai capaian tertinggi manusia, adalah tidak ada kaitannya dengan perbedaan apapun, baik jenis kelamin, kelompok, ataupun asal keturunan. Namun, *lam ta'lil* yang mengiringi kata *ta'aruf*, tentunya juga harus dilihat sebagai tujuan dari adanya perbedaan tersebut. Oleh karena itu, ayat ini juga bisa dipahami bahwa perbedaan tersebut, sejatinya agar di antara mereka saling mengenal, yang diistilahkan dengan *ta'aruf*. Ajaran ini merupakan ajaran universal. Ini bisa dipahami dari redaksi *yā ayyuha nās* (wahai manusia), meskipun ayat ini termasuk kelompok ayat Madaniyyah—biasanya dicirikan dengan penggunaan redaksi *yā ayuhal lažīna āmanū*—bahkan ia turun pada akhir periode Medinah. Dengan demikian, ajaran *ta'aruf* akan menembus batas-batas ras, golongan, suku, jenis kelamin, bahkan termasuk agama.

Dalam kaitan ini, Ibnu 'Asyūr menjelaskan bahwa *ta'aruf* akan terwujud melalui tingkatan demi tingkatan sampai tingkatan yang tertinggi. Yakni bermula dari antar individu dalam satu keluarga, kemudian antara keluarga melalui perkawinan, kemudian antar anggota masyarakat, antar anak bangsa, dan antar umat manusia secara umum, sehingga tidak boleh di antara mereka ada yang merasa paling superior. Hal ini dimaksudkan, antara lain, agar

terjalin satu hubungan kemasyarakatan yang harmonis.<sup>65</sup> Di sisi lain, Konsep *ta'aruf* pada prinsipnya untuk menegakkan sikap saling menghargai dan menghormati di antara sesama.

Sehingga dengan demikian, masing-masing anggota masyarakat akan senantiasa merasa aman dan nyaman, tanpa merasa takut diganggu oleh pihak lain, walaupun ia berbeda identitas atau merupakan kelompok minoritas. Dengan demikian, yang paling berperan dalam perealisasian konsep *ta'aruf* ini adalah yang paling kuat, dominan, dan besar.<sup>66</sup>

Di samping itu, secara kebahasaan, kata *ta'aruf* berasal dari *ta'arafa-yata'rafu*. Setiap kata yang mengikuti pola *taf'a'ala* mengandung makna *musyarakah*, yakni melibatkan dua orang atau lebih; dan masing-masing pihak harus bersikap pro-aktif atas pihak lain. Sehingga, proses *ta'aruf* (saling mengenal) baru bisa terlaksana dengan baik, apabila masing-masing pihak secara proaktif dan didasarkan atas maksud yang baik, berusaha mengenal lebih jauh identitas orang yang hendak dikenalnya, baik menyangkut bahasa, adat istiadat, aliran/mazhab, ras/golongan, atau agama, dengan tanpa memaksa orang lain masuk atau mengikuti identitasnya. Sebaliknya, proses ‘saling mengenal’ akan macet jika tidak ada sikap kerelaan atau berbesar hati mau memahami dan menerima perbedaan identitas yang dimiliki oleh lawan bicaranya. Benturan di antara manusia seringkali terjadi, karena masing-masing pihak bersikap *ta'uṣṣub* terhadap identitas yang dimiliki. Dengan demikian, konsep *ta'aruf* pada hakikatnya, didedikasikan demi terwujudnya tata pergaulan di antara manusia secara damai, aman dan nyaman.

## 2. Saling Tolong Menolong Terhadap Musuh Bersama

Siapa pun diri kita, pasti tidak akan mampu menciptakan kehidupan yang damai dan aman secara mandiri, tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Manusia tidak bisa secara egoistik memandang sebagai yang paling dibutuhkan. Kalau pun kita bisa membeli berbagai menu makanan, pakaian, atau barang-barang lainnya itu bukan berarti kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan, sebab pasti ada pihak lain yang terlibat, sedikit atau banyak. Oleh karena itu, anjuran agar saling tolong menolong, bukan sekedar untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat material; akan tetapi lebih dari itu, demi terciptanya tata pergaulan masyarakat yang harmonis. Walaupun begitu, Islam tetap menegaskan bahwa tolong menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana firman Allah:

**وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ**

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (al-Mâ'idah/5: 2)*

Ayat ini bisa dipahami bahwa saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan adalah salah satu kewajiban umat Muslim. Artinya, seandainya kita harus menolong orang lain, maka harus dipastikan bahwa pertolongan itu menyangkut kebaikan dan ketakwaan. Saling tolong menolong juga menyangkut berbagai macam hal, asalkan berupa kebaikan, walaupun yang minta tolong adalah musuh kita. Sebab, dengan saling tolong menolong akan

memudahkan pekerjaan, mempercepat terealisasinya kebaikan, menampakkan persatuan dan kesatuan.<sup>67</sup>

Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, setiap individu harus berpandangan yang sama, bahwa segala bentuk perilaku atau ucapan, yang ditengarai dapat mengganggu tata kehidupan masyarakat secara umum, apa pun latar belakang dan alasannya, adalah sebagai musuh bersama (*common enemy*), dan harus dihadapi secara bersama-sama juga, tanpa melihat siapa pelakunya, baik suku, golongan, mazhab, agama, dan sebagainya. Sebab, jika tidak maka akan mengancam kehidupan kemanusiaan secara umum. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an:

وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِعَصْبَتْهُمْ لَهُمْ مَتْصَوِّعُونَ وَيَعْرِجُونَ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ  
يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

*Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.* (al-Hajj/22: 40)

Ayat ini termasuk dalam kelompok ayat-ayat Makkiyyah. Menurut satu riwayat dari Ibnu ‘Abbās, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan upaya pengusiran orang-orang kafir terhadap Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam* dan orang-orang mukmin dari kota Mekah.<sup>68</sup> Sementara Mujāhid, ad-Dāhak, dan ulama-ulama lainnya mengatakan, bahwa ayat ini merupakan ayat yang pertama kali turun berkenaan dengan syariat perang.<sup>69</sup> Ibnu Jarīr at-Tabarī, juga bersumber dari Ibnu ‘Abbās, berkata, “Ketika Rasulullah

keluar dari Mekah, sejalan dengan semakin meningkatnya ancaman pembunuhan, Abū Bakar berkata, “Mereka telah mengusir seorang Nabi, lalu ia mengucapkan kalimat *istirja'*, sambil berdoa semoga Allah menghancurkan mereka, lalu turunlah ayat ini.<sup>70</sup>

Walaupun menurut riwayat yang kuat, ayat ini turun berkenaan dengan syariat perang, namun ia juga mengandung hukum umum, yaitu *mud'afa'ah* (hukum perimbangan). Artinya, melalui ayat ini, Allah menyeru kepada umat manusia, khususnya umat Islam, agar tampil melawan segala bentuk kezaliman, perilaku teror, perilaku yang mengancam disintegrasi, dan sebagainya. Meskipun bentuk perlakuan ini, menurut Quraish Shihab, tidak selalu menggunakan senjata, tetapi bisa melalui lisan, tulisan, bahkan hati walaupun untuk yang terakhir dianggap selemah-lemahnya iman.<sup>71</sup> Sebab, jika tidak, maka yang terganggu bukan saja tempat-tempat beribadah, akan tetapi, lebih dari itu, akan menimbulkan kerusakan di muka bumi, sekaligus menjadi ancaman bagi kehidupan makhluk secara umum. Kehidupan terasa tidak nyaman, tidak ada perasaan aman, karena selalu dihinggapi rasa kekhawatiran munculnya teror. Atau dengan kata lain, *mud'afa'ah* ini adalah demi menjaga kelangsungan agama dan kelestarian kehidupan manusia.<sup>72</sup> Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh firman-Nya:

**وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ**

*Dan kalaupun Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. (al-Baqarah/2: 251)*

Sedemikian pentingnya hak hidup ini, sehingga Al-Qur'an menganggap bahwa membunuh orang lain tanpa *haq* dianggap seperti membunuh umat manusia (al-Mā'idah/5: 32). Oleh karena itu, tidak ada seorang pun diizinkan untuk menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang benar, sebagaimana dalam firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَيْهَا لِحَقٍّ ذَلِكُمْ وَصَنْكُمْ بِهِ لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ

*Janganlah kamu membunuh orang yang dibaramkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.* (al-An'ām/6: 151)

Ayat di atas merupakan satu rangkaian dengan ajaran-ajaran universal lainnya. Pada ayat ini digunakan redaksi *was}s}ākum* (Dia "mewasiatkan" kepada kalian), bukan nasehat. Hal ini bisa dipahami bahwa prinsip-prinsip ajaran itu seharusnya dipegang teguh dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh sebagaimana wasiat; yakni, tidak boleh membunuh sesamanya secara seenaknya. Di sinilah akan tampak perbedaan antara perilaku membunuh sebagai tindak kriminal dengan membunuh karena tugas setelah ada kepastian hukum dari pengadilan. Sebab, setiap manusia memperoleh hak hidup yang sama antara satu dengan yang lain. Islam mengecam keras kepada umatnya yang menimbulkan keresahan, teror, ketidaknyamanan bagi pihak lain, termasuk non-Muslim. Sebagaimana dalam hadis:

( ).

*Hakikat seorang Muslim adalah seseorang yang orang Muslim lainnya selamat atau terhindar dari lisan dan tangannya.* (Riwayat al-Bukhārī)

Hadis ini meskipun menggunakan redaksi *al-muslimūn*, namun juga menyangkut penganut agama lain. Artinya, di saat kita mengaku sebagai seorang Muslim, maka harus dipastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan oleh perilaku dan perkataan kita. Di dalam hadis yang lain juga dinyatakan bahwa tidak sempurna imannya, jika tetangganya merasa tidak aman dari perilaku buruknya:

( ) ...

*Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka janganlah menyakiti tetangganya... (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim).<sup>73</sup>*

Dalam hadis yang lain disebutkan, “Ada seorang laki-laki membawa duri di jalan, lalu Rasulullah *s}allallāhu ‘alaibī wa sallam* bersabda, “Hendaknya hati-hati dengan bawaannya itu sehingga tidak sampai mencederai orang lain, sungguh duri itu akan menyebabkannya masuk surga.”<sup>74</sup>

Dengan demikian, setiap warga masyarakat adalah individu yang memiliki hak yang sama dalam memperoleh jaminan kehidupan yang aman dan nyaman, sekaligus memiliki kewajiban yang sama untuk berusaha secara sungguh-sungguh agar hak tersebut dapat terpenuhi dengan baik.

## **Hak untuk Diperlakukan dengan Baik**

Setiap manusia selalu ingin dihormati, dihargai, dan diperlakukan dengan baik. Sebab, suatu masyarakat tidak akan terwujud secara apik dan damai, jika masing-masing anggotanya tidak bisa menghargai dan menghormati pihak lain. Atau

dengan lain, masing-masing pihak tidak boleh bersikap egois dan menuntut orang lain agar mau mengerti dan menghargai dirinya, tanpa ada upaya yang sungguh-sungguh serta didasarkan atas ketulusan dan kebesaran hatinya untuk menghargai dan menghormati pihak lain. Maka, dalam konteks inilah, Islam menegakkan prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, yang bisa dipahami secara terbalik (*mafhūm mukhālafah*) dari Surah al-Hujurāt: 11-12, yaitu:

- Dilarang menghina atau merendahkan martabat sesamanya.
- Tidak boleh mencela orang lain.
- Tidak boleh berprasangka buruk.
- Tidak boleh Menebarkan fitnah, yaitu dengan mencari-cari kesalahan orang lain, terlebih terhadap sesama Muslim.
- Membicarakan kejelekan orang lain (*gibah*).

Dengan demikian, tegaknya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur tersebut adalah sebagai kelanjutan dari tegaknya nilai-nilai keadaban itu. Artinya, masing-masing pribadi atau kelompok, dalam suatu lingkungan interaksi sosial yang lebih luas, memiliki kesediaan memandang yang lain dengan penghargaan, betapapun perbedaan yang ada, tanpa saling memaksakan kehendak, pendapat, atau pandangan sendiri. Ajaran kemanusiaan yang suci itu, menurut Cak Nur akan membawa kepada suatu konsekuensi bahwa manusia harus melihat sesamanya secara optimis dan positif, dengan menerapkan prasangka baik, bukan prasangka buruk.<sup>75</sup>

Dan demi terpenuhnya hak tersebut, bisa dikembangkan perilaku sebagai berikut:

## 1. Sikap Saling Menghargai dan Menghormati

Penghargaan dan penghormatan adalah sesuatu yang sangat dipelihara sekaligus diidamkan oleh setiap individu, Sebab, tidak ada seorang pun yang tidak ingin dihargai atau dihormati, walaupun ia dikenal sebagai penjahat sekalipun. Oleh karena itu harus ada kesadaran dalam diri kita untuk mengembangkan sikap kebijakan sebagai bentuk tanggung jawab pribadi terhadap masyarakat kita. Penghargaan dan penghormatan seharusnya diberikan atas dasar ketulusan, bahkan harus lahir dari lubuk hati yang paling dalam sebagai cerminan dari iman. Sebab, Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* menegaskan:

(        ).

*Tidak beriman seseorang sehingga ia mencintai orang lain, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.* (Riwayat al-Bukhārī)

Kata “mencintai” di sini tentu saja tidak cukup hanya sebagai ungkapan hati; akan tetapi lebih mengarah kepada sikap dan ucapan. Artinya, sebagai wujud kecintaan kita kepada orang lain akan menuntut untuk memperlakukan orang lain itu dengan sikap yang terbaik seperti ia memperlakukan dirinya sendiri.

Dalam kaitan ini, bisa dipahami dari firman Allah:

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

*Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.* (al-Qaṣāṣ} /28: 77)

Redaksi yang digunakan ayat ini adalah “sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu” bukan “sebagaimana orang

lain berbuat baik kepadamu.” Sebab, membala kebaikan, penghargaan, penghormatan orang lain kepada diri kita, pada hakikatnya bukanlah kebaikan yang harus dibanggakan, karena yang demikian itu merupakan sikap standar yang harus dimiliki setiap Muslim. Inilah sikap adil itu. Akan tetapi, Al-Qur'an mengajarkan lebih dari itu, yakni mengembangkan sikap kebaikan, memberikan perhargaan dan penghormatan tanpa melihat apakah pihak yang kita hargai dan hormati itu pernah berjasa kepada kita atau pernah berbuat baik kepada kita atau tidak; dia juga tidak melihat apakah pihak lain itu sealiran, sesuku, seide, semazhab, atau seagama atau tidak, sebab yang kita lihat adalah Allah.

Sungguh, yang demikian ini merupakan kebaikan yang memiliki nilai yang sangat tinggi, yang di dalam Al-Qur'an dikenal dengan istilah *ihsān*, dan sikap inilah yang dicintai oleh Allah (*wallāhu yuḥibbul muḥsinin*). Oleh karena itu, Islam juga menganggap bahwa kebaikan apa pun yang kita berikan kepada orang lain, pada hakikatnya, kita berbuat baik untuk diri kita sendiri (*in ahsantum ahsantum li anfusikum*). Oleh karena itu, seseorang tidak bisa menuntut orang lain agar memperlakukan dirinya dengan baik, sebelum ia terlebih dahulu menunjukkan penghormatan dan penghargaan terhadap orang tersebut.

Bahkan, dalam konteks pergaulan antar umat beragama, Islam memandang bahwa sikap tidak menghargai, tidak menghormati bahkan melecehkan penganut agama lain, termasuk penghinaan terhadap simbol-simbol agama mereka dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap Allah *subḥāna huwa ta'āla*. Sebagaimana yang disinyalir oleh firman Allah berikut ini:

**وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيُسَبِّو اللَّهَ عَدُوًّا لِّأَغْرِيْ عَلَيْمٍ**

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. (*al-An'ām*/6: 108)

Ayat ini memiliki keterkaitan dengan perintah untuk berpaling dari kaum musyrikin. Namun, bukan berarti berpaling dari berdakwah, akan tetapi berpaling dari mencaci maki, menghina, dan merendahkan mereka. Sebab, sikap ini akan berbalik kepada pelecehan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sementara yang dimaksud *sabb* adalah setiap perkataan yang mengandung penghinaan dan pelecehan. Oleh karena itu, tidak termasuk kategori *sabb* jika ucapan itu dimaksudkan untuk meluruskan pemikiran dan akidahnya yang salah, walaupun dengan sikap penghargaan. Juga tidak termasuk *sabb* perilaku sesat yang dilakukan oleh para penentang agama.<sup>76</sup>

Ayat ini juga menegaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar terkadang menjadi kontraproduktif atau menimbulkan kemunkarannya, apabila seseorang tidak memberikan penjelasan secara benar dan tepat. Ini merupakan pelajaran penting bagi para dai.<sup>77</sup> Bahkan menurut para ulama tindakan pelecehan terhadap ajaran agama lain, termasuk simbol-simbol agama adalah haram.<sup>78</sup> Dampak sosial dari sikap tersebut akan lahir sikap saling membenci, saling mencurigai, yang pada gilirannya kita tidak bisa hidup berdampingan secara damai.

## 2. Membangun Komunikasi Beradab

Salah satu hal yang juga dianggap penting dalam konteks memperlakukan baik ini adalah pengembangan

komunikasi beradab. Sebab, dari caranya berkomunikasi itulah akan dapat dilihat apakah ia menghargai atau melecehkan. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan Arab:

*Ucapan atau perkataan menggambarkan si pembicara.*<sup>79</sup>

Dengan komunikasi kita dapat membentuk saling pengertian dan menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang, menyebarkan pengetahuan, dan melestarikan peradaban. Akan tetapi, dengan komunikasi juga, kita dapat menumbuh-suburkan perpecahan, menghidupkan permusuhan, menanamkan kebencian, merintangi kemajuan, dan menghambat pemikiran.<sup>80</sup> Hanya saja, berkomunikasi tidak identik dengan menyampaikan berita, akan tetapi berkomunikasi adalah mencakup perkataan, perilaku, dan sikap.

Memang harus diakui berkomunikasi yang baik bukanlah sesuatu yang mudah dan sesederhana yang kita bayangkan. Anggapan ini barangkali didasarkan atas sebuah asumsi bahwa komunikasi merupakan suatu yang lumrah dan alamiah yang tidak perlu dipermasalahkan. Sedemikian lumrahnya, sehingga seseorang cenderung tidak melihat kompleksitasnya atau tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya berkekurangan atau tidak berkompeten dalam kegiatan pribadi yang paling pokok ini. Dengan demikian, berkomunikasi secara efektif sebenarnya merupakan suatu perbuatan yang paling sukar dan kompleks yang pernah dilakukan seseorang.<sup>81</sup>

Untuk itu, demi terciptanya suasana kehidupan yang harmonis antar anggota masyarakat, maka harus dikembangkan bentuk-bentuk komunikasi yang beradab, yang digambarkan oleh Jalaludin Rahmat, yaitu sebuah bentuk komunikasi di mana sang komunikator akan menghargai apa yang mereka hargai; ia berempati dan berusaha memahami realitas dari perspektif mereka. Pengetahuannya tentang khalayak bukanlah untuk menipu, tetapi untuk memahami mereka, dan bernegosiasi dengan mereka, serta bersama-sama saling memuliakan kemanusiaannya. Adapun gambaran kebalikannya yaitu apabila sang komunikator menjadikan pihak lain sebagai obyek; ia hanya menuntut agar orang lain bisa memahami pendapatnya; sementara itu, ia sendiri tidak bisa menghormati pendapat orang lain. Dalam komunikasi bentuk kedua ini, bukan saja ia telah mendehumanisasikan mereka, tetapi juga dirinya sendiri.<sup>82</sup>

Dalam kaitan inilah, Al-Qur'an telah menanamkan prinsip-prinsip komunikasi beradab tersebut, antara lain:

a. Prinsip *Qaul karim*

Term *karīm* hanya ditemukan sekali di dalam Al-Qur'an (al-Isrā' /17: 23). Term ini mencakup perilaku dan ucapan. Namun, jika dikaitkan dengan ucapan atau perkataan, maka berarti suatu perkataan yang menjadikan pihak lain tetap dalam kemuliaan, atau perkataan yang membawa manfaat bagi pihak lain tanpa bermaksud merendahkan.<sup>83</sup> Di sinilah Sayyid Qutub menyatakan bahwa perkataan yang *karīm*, pada hakikatnya adalah tingkatan yang tertinggi yang harus dilakukan oleh seseorang, seperti yang tergambar dalam hubungan anak dengan kedua orang tuanya.<sup>84</sup> Ibnu

'Asyūr menyatakan bahwa *qaul karīm* adalah perkataan yang tidak memojokkan pihak lain yang membuat dirinya merasa seakan terhina dan tidak menyinggung perasaannya.<sup>85</sup> Sementara *karīm* yang terkait dengan sikap, berarti bahwa sikap dan perilaku tersebut mengandung unsur pemuliaan dan penghormatan.

b. Prinsip *qaul ma'rūf*

Kata *ma'rūf* disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 38 kali, dan dalam berbagai macam konteks, yang seluruhnya berarti kebaikan yang sudah dikenal baik oleh mereka yang tinggal di tempat tersebut. Menurut al-Isfahānī, term *ma'rūf* menyangkut segala bentuk perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan syara'.<sup>86</sup> Dari sinilah kemudian muncul pengertian bahwa *ma'rūf* adalah kebaikan yang bersifat lokal. Sebab, jika akal dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dari setiap kebaikan yang muncul, maka pasti tidak akan sama dari masing-masing daerah dan lokasi. Menurut ar-Rāzī menjelaskan, bahwa *qaul ma'rūf* adalah perkataan yang baik, yang menancap ke dalam jiwa, sehingga yang diajak bicara tidak merasa dianggap bodoh (*safih*);<sup>87</sup> perkataan yang mengandung penyesalan ketika tidak bisa memberi atau membantu;<sup>88</sup> Perkataan yang tidak menyakitkan dan yang sudah dikenal sebagai perkataan yang baik.<sup>89</sup>

c. Prinsip *qaul maisūr*

Term ini hanya ditemukan sekali dalam Al-Qur'an (al-Isrā'/17: 28). Ayat ini turun berkenaan dengan sikap berpalingnya Rasulullah s<sup>j</sup>allāhu 'alihī wa sallam dari

memberikan sesuatu kepada seseorang yang suka membelanjakan hartanya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dengan begitu beliau tidak mendukung kebiasaan buruknya dalam menghambur-hamburkan harta. Namun begitu, harus tetap berkata dengan perkataan yang menyenangkan atau melegakan.<sup>90</sup> Ayat ini juga mengajarkan, apabila kita tidak bisa memberi atau mengabulkan permintaannya karena memang tidak ada, maka harus disertai dengan perkataan yang baik dan alasan-alasan yang rasional. Pada prinsipnya, *qaul maisūr* adalah perkataan yang baik, lembut, dan melegakan; menjawab dengan cara yang sangat baik, dan tidak mengada-ada.<sup>91</sup>

d. Prinsip *qaul layyin*

Term ini ditemukan sekali dalam Al-Qur'an (T{āhā/20: 44). Asal makna *layyin* adalah lembut atau gemulai, yang pada mulanya digunakan untuk menunjuk gerakan tubuh. Kemudian kata ini dipinjam (*isti'arah*) untuk menunjukkan perkataan yang lembut.<sup>92</sup> Sementara yang dimaksud dengan *qaul layyin* adalah perkataan yang mengandung anjuran, ajakan, pemberian contoh, di mana si pembicara berusaha meyakinkan kepada pihak lain bahwa apa yang disampaikan adalah benar dan rasional, dengan tidak bermaksud merendahkan pendapat atau pandangan orang yang diajak bicara tersebut. Dengan demikian, *qaul layyin* adalah salah satu metode dakwah, karena tujuan utama dakwah adalah mengajak orang lain kepada kebenaran, bukan untuk memaksa dan unjuk kekuatan.<sup>93</sup> Hanya saja, yang harus dipahami dari term

*layyin* dalam konteks perkataan adalah bahwa perkataan tersebut bukan berarti kehilangan ketegasan; akan tetapi, perkataan yang disampaikan dengan penuh keyakinan yang akan menggetarkan jiwa orang-orang sombong yang berada di sekeliling penguasa yang tiran.<sup>94</sup>

### 3. *Sikap Saling Berempati atas Problem Sesama*

Tidak ada seorang pun yang berani menjamin dirinya terbebas dari problematika kehidupan, karena sesungguhnya hidup ini adalah masalah. Namun, juga tidak ada seorang pun yang tidak merasa senang jika problematika kehidupannya itu ada yang meringankannya. Oleh karena itu, di samping kita harus menyadari bahwa kita selalu membutuhkan bantuan orang lain, sekecil apa pun, juga secara tulus berusaha meringankan beban hidup sesamanya. Dengan demikian, kita harus melawan dan menghilangkan sikap ego dari diri kita sendiri, terlebih jika kita merasa serba berkecukupan. Sebab, rasanya sulit sekali untuk memperlakukan orang lain dengan baik, jika masih ada sifat ego. Atau dengan kata lain, sikap solidaritas sosial merupakan cara yang cukup efektif untuk memperlakukan pihak lain dengan baik dan terhormat.

Dalam kaitan ini, Al-Qur'an banyak memberikan perhatian, antara lain:

**وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأُتْوِي الرَّكْوَةَ**

*Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat.* (al-Baqarah/2: 43)

Secara literal ayat ini dapat dipahami bahwa setiap Muslim diperintahkan untuk mendirikan salat dan menunaikan

zakat secara bersama-sama. Hal ini bisa dipahami dari penggunaan huruf ‘*‘atāf wāwū* yang berfungsi *limūtlaqil jam*’, yakni menggabungkan dua pernyataan, dimana antara satu dengan lainnya tidak ada yang saling dikalahkan. Atau dengan istilah lain bahwa, kualitas salat seseorang sangat tergantung pada zakatnya, begitu sebaliknya. Namun, pemilihan term ”zakat” di dalam ayat ini untuk mengiringi salat, tentu saja bukan tanpa maksud, atau sekedar untuk menggambarkan salah satu dari rukun Islam. Sebab, jika demikian, kenapa tidak digunakan term yang lain seperti, puasa atau haji. Oleh karena itu, rangkaian tersebut juga bisa dipahami, bahwa Al-Qur'an bermaksud menumbuhkan kesadaran umat Muslim bahwa hubungan baik yang dibangun secara vertikal kepada Allah, yang diwakili dengan penegakan salat, tidak akan bernilai jika tidak dibarengi dengan membina hubungan baik dengan sesama, yang diwakili dengan zakat.

Di dalam ayat yang lain juga dinyatakan:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝ ۲۴ لِلسَّأْلِ وَالسَّحْرُ وَمِنْ

*Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta. (al-Ma‘ārij/70: 24-25)*

Ayat ini adalah salah satu indikasi orang yang salat. Yakni melalui ayat ini, Islam ingin menegaskan bahwa setiap Muslim yang senantiasa salat harus memiliki kesadaran bahwa di dalam hartanya ada hak orang lain. Dengan demikian, rasa empati yang diberikan kepada orang lain bukan didasarkan atas ”keinginan” dan ”ketidaktinginan” untuk membari atau membantu, akan tetapi didasarkan atas

kesadaran yang tulus, sebagai konsekuensi dari kepemilikan harta yang lebih dari yang lain; atau karena dia memiliki sesuatu yang bisa dibantukan untuk orang lain. Sebab, di dalam pergaulan kemosayarakatan perlakuan baik kepada sesama, pada kenyataannya, tidak hanya sebatas ucapan yang cenderung basa-basi jika yang diajak bicara itu sedang ditimpa musibah atau dalam kesulitan hidup, sedangkan kita dalam pihak yang mampu. Atau tegasnya, walaupun pertemuan di antara keduanya berjalan hangat dan banyak nasihat-nasihat yang diberikan kepadanya; akan tetapi, jika kita tidak memberikan sesuatu yang lebih berguna baginya, misalnya uang atau pekerjaan, padahal kita bisa, maka hal itu tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam konteks perlakuan baik tersebut.

Di sinilah Rasulullah *s}allallāhu 'alaibi wa sallam* menegaskan:

*Barang siapa meringankan kesulitan orang lain di dunia, niscaya Allah meringankan dirinya dari kesulitan hari kiamat.*

Dalam kaitan inilah, para sahabat menunjukkan prestasi ruhaniyahnya yang cukup mulia sehingga wajar generasi mereka disebut sebagai sebaik-baik kurun, sebagaimana tercermin di dalam ayat:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مِنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً وَمَا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ يَرَمِ خَصَاصَةً

*Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Medinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan.* (al-Hasyr/59: 9)

Ayat ini merupakan bentuk apresiasi Al-Qur'an terhadap kaum Ansar atas perlakuan baik mereka terhadap kaum Muhajirin. Dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhārī, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Kaśir, dikisahkan, "Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah *sallallāhu 'alaīhi wa sallam*, seraya berkata, "Wahai Rasulallah, saya telah ditimpa kesulitan yang cukup berat," lalu beliau menyuruh orang tersebut untuk menemui istri-istri beliau (untuk meminta bantuan), ternyata ia tidak mendapatkan sesuatu pun dari mereka. Kemudian beliau bersabda, "Ketahuilah, siapa yang mau menjamu (laki-laki ini) malam ini, Allah akan merahmatinya." Berdirilah salah seorang dari kaum Ansar seraya berkata, "Saya wahai Rasulullah," lalu ia pergi membawa tamu tersebut untuk menemuiistrinya, sambil berkata, "Dia adalah tamu Rasulullah, adakah kamu menyimpan sesuatu yang bisa diberikan kepadanya?" Istrinya menjawab, "Demi Allah, aku hanya memiliki ini untuk makan malam anak kita." Suaminya berkata lagi, "Kalau begitu, jika anak kita ingin makan, usahakan agar dia tertidur, lantas padamkan lampunya, berikan persediaan makanan itu untuk tamu Rasulullah tersebut, malam ini kita tidak makan dulu." Kemudian istrinya melakukan sebagaimana yang diperintahkan suaminya. Esok harinya, tamu itu menemui Rasulullah, lalu beliau bersabda,

“Sungguh Allah kagum atau bangga terhadap suami istri tersebut.” Dan turunlah ayat ini.<sup>95</sup>

### Hak untuk Mendirikan Rumah Ibadah dan Beribadah sesuai Keyakinan

Manusia, selain makhluk sosial, adalah makhluk beragama. Sebagai makhluk beragama tentunya manusia percaya terhadap Tuhan, walaupun dalam tataran praktisnya mereka berbeda. Dan keyakinan adanya Tuhan inilah yang menuntut manusia harus menyembah dan mengabdi kepada-Nya, yang dikenal dengan “beribadah.” Dengan demikian, beribadah merupakan sesuatu yang inheren dengan sikap keberagamaan seseorang. Oleh karena itu, pengakuan terhadap eksistensi agama lain menuntut adanya penghormatan terhadap tata cara ibadahnya. Inilah hak asasi dari masing-masing pemeluk agama yang harus dijunjung tinggi dan dihormati. Sebab, seandainya Allah menghendaki tentulah Allah sendiri yang akan menjadikan manusia menjadi satu umat, termasuk satu agama. Inilah yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَّ الْوَنَ مُخْتَيَفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَحْمَ رَبُّكَ

*Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat). Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu.* (Hūd/11: 118-119)

Surah ini termasuk kelompok surah Makkiyyah. Pada mulanya, ayat ini terkait dengan beberapa agama yang menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Namun, ayat ini juga bisa dipahami, sesungguhnya pluralitas agama adalah sesuatu yang niscaya, dan ini merupakan ketentuan Allah yang tidak akan mengalami perubahan.

Artinya, selama masih ada kehidupan, pasti ada yang beragama lurus dan ada yang menyimpang.<sup>96</sup>

Oleh karena itu, pernyataan ‘kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhanmu’ menjadi cukup penting dalam konteks pluralitas agama tersebut. Artinya, pernyataan ini dapat dipahami dalam dua pengertian, (1) bahwa hanya mereka yang memperoleh rahmat-Nyalah yang akan mengikuti agama yang benar, (2) bahwa salah satu indikasi memperoleh rahmat adalah adanya satu kesadaran bahwa pluralitas agama merupakan sesuatu yang niscaya, sehingga dengan demikian, ia lebih menonjolkan kesamaannya dari pada perbedaanya. Redaksi setelahnya menunjukkan, justru atas alasan itulah mereka diciptakan. Sebab, seandainya mau, Allah sendiri yang akan menciptakan mereka dalam satu umat atau satu agama.

Atas dasar inilah, Islam menanamkan satu prinsip umum terkait dengan sikap keberagamaan seseorang, yaitu “tidak ada paksaan dalam agama.” Kenapa demikian? Karena manusia bukanlah makhluk *ijbāri* (dipaksa), tetapi makhluk yang bertanggung jawab, sehingga ia diberi hak untuk menentukan pilihan dalam hal apapun termasuk beragama. Hal ini, dikarenakan manusia telah diberi potensi ruhaniyyah yang memungkinkan manusia bisa memilih suau pilihan yang diyakini benar. Di sinilah, kejelian Al-Qur'an untuk memilih kata dalam konteks kebebasan beragama itu:

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِنْ بِإِلَهٍ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوهَ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ هَذَا  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ<sup>٩٦</sup>

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.* (al-Baqarah/2: 256)

Dalam ayat ini digunakan redaksi *ar-masyd* untuk menunjukkan arti petunjuk, bukan *hudā* atau *al-h}aqq*. Padahal, term tersebut pada mulanya berarti kecerdasan dan kedewasaan, misalnya *rasyid* (orang yang cerdas). Ini bisa dipahami bahwa meskipun tidak ada paksaan dalam agama, akan tetapi, seseorang akan cenderung memilih agama yang benar jika ia memiliki kecerdasan nurani dan kedewasaan berfikir. Dengan demikian, kebebasan beragama sejatinya adalah bentuk penghormatan Allah terhadap manusia sebagai hasil kreasi Allah yang paling baik dan sempurna, sekaligus realisasi dari karakteristik manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab.

Hanya saja, kebebasan beragama tentu saja mengandung konsekuensi, yaitu kebebasan untuk melaksanakan tatacara peribadatan sesuai dengan keyakinannya itu. Oleh karena itu, pergaulan sosial, terutama sekali, antar pemeluk agama tidak boleh didasarkan pada perbedaan keyakinan tersebut. Di samping hal itu akan memarakporandakan bangunan sosial yang sudah kokoh, juga dipastikan akan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yakni hak memeluk agama yang diyakininya benar. Oleh karena itu, Al-Qur'an mendorong kepada masing-masing pihak agar berlomba dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَأَوْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً  
 وَلَكِنَّ لَيْسَ لَكُمْ فِي مَا أَتَيْتُكُمْ فَاسْتِقْوْا بِالْخَيْرِ تِلْمِذُوا إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ  
 جَمِيعًا فِي يَوْمٍ كُلُّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. (al-Mā'idah/5: 48)

Surah ini termasuk kelompok surah Madaniyyah. Pada saat di Medinah itulah adanya satu kenyataan bahwa mereka terdiri dari masyarakat yang beragam atau majemuk, termasuk agama. Dari ayat ini, memang dinyatakan secara tegas bahwa ukuran kebenaran kitab dan keyakinan seseorang adalah Al-Qur'an. Namun, pernyataan Al-Qur'an, "Bahwa masing-masing memiliki cara dan jalannya sendiri-sendiri", itu adalah kenyataan. Sebab, Allah seandainya mau, Dia sendiri yang merubah kenyataan heteroginitas menjadi homoginitas. Tapi kenyataannya tidak. Bahkan, oleh Al-Qur'an didorong agar masing-masing berlomba dalam kebaikan.

Kebaikan yang dimaksudkan ayat ini, tentu saja, yang bersifat universal dan tidak ada terkait dengan kegiatan keagamaan masing-masing pihak, misalnya, penegakan keadilan, pemberantasan korupsi, penanggulangan bencana, pemeliharaan lingkungan hidup, kedulian sosial, dan lain-lain. Sebab, bentuk-bentuk kebaikan semacam ini, bukan hanya diakui oleh Islam, tetapi juga diakui baik juga oleh seluru

pemeluk agama-agama. Sementara itu, perbedaan yang muncul dari pemahaman yang berkembang terkait dengan akidah dan keyakinan, biarkan Allah, yang oleh masing-masing pihak diyakini sebagai Tuhan, nantinya yang akan menentukan dan memutuskan siapa di antara mereka yang paling benar.

Berangkat dari penjelasan ini, maka paham yang mengarah kepada pembernan seluruh agama-agama adalah tidak benar, dan pasti ditolak, bukan saja oleh Islam, akan tetapi juga oleh agama-agama lainnya. Dalam kaitan ini, sebagaimana yang tercantum dalam Konsili Vatikan II yang dipimpin Paus Yohanes XXIII dari tahun 1962-1965 menyebutkan bahwa para uskup menghormati setiap usaha mencari kebenaran, walaupun tetap yakin bahwa kebenaran hakiki dan abadi ada di dalam agama mereka.<sup>97</sup>

Sebagai konsekuensi lain dari adanya kebebasan beragama dan beribadah sesuai keyakinannya adalah hak untuk mendirikan rumah ibadah. Adalah tidak masuk akal, jika penghargaan terhadap keyakinan orang lain itu tidak dibarengi dengan pemberian hak untuk mendirikan rumah ibadah. Sebab, tempat ibadah dengan ibadahnya itu sendiri adalah bagaikan dua sisi dari satu mata uang, tidak bisa dipisahkan. Hanya saja, yang perlu ditegaskan, dalam hal ini, adalah adanya aturan main yang jelas, agar kebebasan untuk mendirikan rumah ibadah sebagai salah satu hak warga negara di dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi agama itu, seperti Indonesia, tidak berbalik arah menjadi kontraproduktif. Ini adalah tugas pemerintah (yang akan dijelaskan pada bab yang lain). Begitu juga aturan main dalam berdakwah juga harus jelas. Demikian itu, agar di antara agama-agama, khususnya Islam dan Kristen di Indonesia, yang sama-sama memiliki misi untuk menyebarkan

ajaran agamanya dan mendapatkan pemeluk yang sebanyak-banyaknya, tidak terjadi benturan.

Dengan demikian, apabila aturan mainnya jelas dan didukung dengan kesadaran untuk saling menghargai maka akan tercipta suatu pola hubungan masyarakat yang baik. Inilah yang pernah terjadi dalam sejarah Islam awal, misalnya pada masa ‘Umar bin al-Khattāb. Ketika ‘Umar berhasil menaklukkan suatu daerah, yang mana di situ berdiri sebuah gereja, ternyata ‘Umar membiarkan saja, dan tidak merobohkan.

Dalam hal ini, penghargaan Islam adalah dengan menyebut tempat-tempat rumah ibadah itu sebagai tempat yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Yaitu *Sawāmi'* (tempat ibadahnya para Rahib), *biya'* (tempat ibadahnya orang nasrani), *salamāt* (tempat ibadahnya orang Yahudi), dan Masjid.<sup>98</sup>

## Hak Persamaan dan Keadilan

Setiap manusia apa pun latarbelakangnya selalu ingin diperlakukan secara adil serta diposisikan sejajar dengan manusia lainnya. Keinginan semacam ini adalah bersifat fitri. Oleh karena itu, seruan untuk berlaku adil akan dikumandangkan oleh setiap agama sebagai seruan kebaikan yang besifat universal. Hal ini, bukan saja mengindikasikan atas urgensi adil dalam konteks hubungan antar agama, akan tetapi sebagai bentuk realisasi dari keinginan yang bersifat fitri tersebut demi tercapainya kehidupan yang harmonis di antara warga masyarakat, baik yang seagama maupun yang tidak seagama.

Dalam firman Allah dinyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ  
شَنَآنٌ قَوَمٌ عَلَى الَّتَّعْدِلِ لَوْا إِعْدِلُوهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. (al-Mā'idah/5: 8)

Yang dimaksud dengan *al-qist* adalah *al-'adl*. Namun, sebenarnya kata *al-qist* merupakan proses arabisasi untuk menunjukkan arti adil dalam masalah putusan (*qadā*) dan hukum. Hal ini, diperkuat dengan ungkapan *syuhada' lillāh*. Artinya, perintah berlaku adil ketika menjadi saksi, secara umum terkait dengan putusan (*qadā*) dan hukum. Sementara *al-'adl* adalah lebih umum, ia menyangkut banyak hal.<sup>99</sup> Sebagai perbandingan, lihat firman Allah berikut ini:

Dengan demikian, perpindahan dari term *al-qist* menjadi *al-'adl* adalah sangat tepat. Sebab, rasa kebencian yang seringkali mempengaruhi seseorang untuk berlaku adil, ternyata tidak hanya terkait dengan putusan dan hukum, akan tetapi juga dalam banyak hal. Dan demi lebih memperjelas karakter term *al-'adl*, yang ternyata juga terkait dengan banyak kasus, bisa dilihat pada ayat-ayat yang lain, tentunya selain masalah hukum (an-Nisā'/4: 58), antara lain, masalah poligami (an-Nisā'/4: 3 dan 129), utang piutang (al-Baqarah/2: 282), penyelesaian konflik (al-Hujurāt/49: 9), perceraian atau talak (at-Talāq/65: 2). pergaulan antar umat beragama (asy-Syūrā/42: 15), dan lain-lain.

Dengan demikian, bisa dilihat betapa tuntutan berlaku adil ternyata mencakup banyak aspek. Hal ini semakin memperkuat satu pernyataan bahwa terciptanya keadilan di segala bidang dan keinginan diperlakukan secara adil memang menjadi *concern* setiap orang, apapun latar belakangnya. Oleh karena itu, sikap diskriminatif dalam bentuk apa pun, sebagai kutub yang berlawanan dengan adil, bukan saja dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga tidak benar menurut ajaran dasar dari seluruh agama. Sebab manusia adalah makhluk merdeka yang harus diperlakukan selayaknya orang merdeka. Diskriminatif bisa muncul dalam banyak hal dengan latar belakang yang bermacam-macam pula. Oleh karena itu, tidak ada satupun warga negara yang boleh diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. Negara harus bisa memberi jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama, baik dalam masalah sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, termasuk agama, sebagai kelanjutan dari pengakuan dan perhormatan atas keyakinan agama yang dianut orang lain.<sup>100</sup>

### *1. Bidang Hukum*

Yang dimaksud “hukum” di sini adalah peradilan (*qad}â*), sebab peradilan dianggap sebagai pintu terakhir bagi setiap warga negara untuk memperoleh keadilan setelah melalui berbagai macam upaya. Sehingga tuntutan untuk berlaku adil di depan peradilan ini sangat ditekankan dan tidak boleh menyimpang sedikit pun. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika Rasulullah menyatakan bahwa dua dari tiga orang hakim masuk neraka. Hal ini, menunjukkan betapa sulitnya berlaku adil di depan hukum, bahkan upaya penegakan hukum seakan menegakkan benang basah. Keadilan di bidang

hukum juga dianggap sebagai gambaran dari sebuah negara yang berperadaban. Atau simpelnya, bahwa sebuah negara dikatakan mulia dan beradab, salah satu indikasinya, adalah bagaimana penegakan hukumnya.

Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْظِمُ كُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisā' / 4: 58)*

Kata *hukm* di sini mengindikasikan adanya dua orang bertikai. Artinya, perintah menghukumi dengan adil, dengan demikian, menuntut adanya kesungguhan untuk memutuskan hukum, antara yang benar (*haqq*) dan salah (*baitil*). Kata '*adl*' dari segi kebahasaan adalah bermakna *taswiyah* (menyamakan), lawan dari *jur* (kecurangan, dosa). Kemudian ia berarti menegakkan keadilan terhadap mereka yang berhak.

Secara umum, term adil mengandung beberapa arti:

- taswiyah* (mempersamakan). adalah upaya menyamakan antara hak satu dengan hak yang lain, demi terciptanya kebaikan dan kedamaian. Hal ini, bisa ditempuh dengan cara mengambil sesuatu dari tangan orang lain yang mengambilnya dengan cara tidak benar, untuk dikembalikan kepada yang berhak.
- Musawabah* (memperlakukan sama) di antara yang bertikai. Adil dalam hal ini terkait dengan eksekusinya.

- c. *Wasat bain Tarafain* (mengambil sikap tengah), antara *ifrāt* dan *tafrīt*, antara *taqdīm* (menyegerakan) dan *ta'khir* (menunda).

Walaupun ayat ini berkenaan dengan peradilan, namun prinsip keadilan itu berlaku di segala bentuk *mu'amalat*.<sup>101</sup>

Di dalam ayat yang lain dinyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ  
وَالْأَقْرَبُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.* (an-Nisā'/4: 135)

Kata *qawwāmin* menunjukkan arti keharusan. Yakni tidak boleh ada cacat sedikit pun dalam situasi dan kondisi apapun. Ayat ini ingin menegaskan bahwa salah satu indikasi keimanan seseorang adalah berlaku adil. Oleh karenanya, setiap orang beriman harus secara sungguh-sungguh untuk menegakkan keadilan, terutama di dalam peradilan, yakni ketika menjadi saksi walaupun terhadap orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan dirinya seperti orang tua dan saudara, bahkan terhadap diri sendiri. Artinya, berlaku adil tersebut harus dilakukan karena mengharap rida Allah, bukan atas dasar *like and dislike*. Begitu juga bukan atas dasar kasihan, karena kefakiran dan keduafannya; atau karena motivasi-motivasi yang bersifat duniawi, jika ia adalah orang kaya atau seorang pejabat.

Ayat ini juga mengalihkan perintah untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak yatim, kepada keadilan yang bersifat umum atau segala macam hal. Namun, Al-Qur'an

memberikan penekanan berlaku adil dalam masalah hukum dan persaksian. Sebab, berlaku adil di kedua hal itu pada hakikatnya akan melahirkan kemaslahatan dalam kehidupan kemasyarakatan secara umum. Sebaliknya, berlaku tidak adil dalam kedua hal ini, sekecil apapun, hanya akan melahirkan kerusakan dalam skala yang lebih luas.<sup>102</sup>

Ada beberapa alasan, kenapa mendahulukan "perintah untuk menegakkan keadilan" dari pada "perintah menjadi saksi karena Allah." *Pertama*, biasanya setiap orang selalu menuntut orang lain untuk berlaku adil. Namun, jika dia yang melakukan, cenderung tidak berlaku adil, terlebih jika menyangkut dirinya dan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan dia. Oleh karena itu, ayat ini menuntut setiap mukmin untuk bersikap sama dalam memperlakukan dirinya dan orang lain di depan hukum. *Kedua*, seruan menegakkan keadilan dalam persaksian pada hakikatnya untuk menghindari kemungkinan terjadinya vonis yang salah bagi orang yang tidak salah. *Ketiga*, penegakan keadilan adalah menyangkut tindakan, sedangkan persaksian adalah menyangkut ucapan; dan tindakan lebih kuat dibanding ucapan, untuk persoalan yang terkait dengan hukum.<sup>103</sup> Memang, harus diakui bahwa bersikap semacam ini adalah sangat berat, yang digambarkan oleh Qut}ub, bagaikan mukjizat bagi manusia biasa.<sup>104</sup> Hal ini, akan mudah dilakukan apabila para pihak yang terkait tidak melakukan praktik suap menuap dan tidak mengikuti hawa nafsu. Sebab, dua yang ditengarai mudah sekali menyimpangkan seseorang dari kebenaran dan keadilan. Begitu juga, pada saat sedang melaksanakan putusan hukum, terutama sekali bagi hakim, jiwa harus tenang dan terkendali, tidak sedang marah, jengkel, dan sebagainya.

## *2. Bidang Ekonomi*

Manusia, di samping makhluk agama, juga makhluk ekonomi. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari keberadaannya sebagai makhluk sosial, yang selalu berinteraksi dengan lainnya. Interaksi sosial inilah yang kemudian memunculkan keinginan untuk saling memanfaatkan antara satu dengan lainnya, dalam hal apapun termasuk ekonomi. Oleh karenanya, berbicara masalah ekonomi, sejatinya membicarakan sesuatu yang melekat pada diri setiap manusia, karena gerak hidup manusia tidak bisa lepas dari pengaruh ekonomi. Dengan demikian, persoalan ekonomi merupakan persoalan kehidupan, oleh karenanya harus ada aturan main yang jelas, supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang pada gilirannya melahirkan permusuhan. Aturan main itu menjadi cukup penting, sebab manusia, secara umum, memiliki karakter yang sama yaitu tidak pernah puas dengan apa yang diperolehnya, mau menang sendiri, egois atau mementingkan dirinya sendiri, dan serakah. Jika, hal ini tidak diatur, maka kehidupan yang harmonis, damai, dan tenram hanyalah sebuah kemustahilan. Atas dasar inilah, setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan perekonomian dalam bentuk apapun, yang tentunya dibenarkan oleh agama dan undang-undang yang berlaku.

Islam sendiri memandang bahwa persoalan ekonomi ditegakkan di atas satu prinsip ajaran bahwa harta yang dimiliki pada hakikatnya adalah milik Allah, manusia hanyalah pihak yang diserahi untuk mengurusnya. Maka, menjadi sangat wajar, jika manusia dituntut untuk menjalankan perputaran hartanya itu sesuai dengan petunjuk Yang Maha memiliki, Tuhan. Prinsip ini, sangat berbeda dengan teori ekonomi kapitalis yang hanya berpihak kepada kepentingan pemilik modal, sehingga

seringkali tidak memandang kemaslahatan orang banyak. Sementara prinsip ekonomi dalam Islam berpihak kepada kemaslahatan umum. Artinya, upaya mewujudkan kesejahteraan individu harus tidak boleh mengalahkan apalagi melanggar kemaslahatan umum.

Prinsip ekonomi dalam Islam juga berbeda dengan prinsip ekonomi sosialis, yang tidak memberikan ruang yang cukup bagi individu untuk menguasai sepenuhnya atas hartanya sendiri sebagai pemodal atau pemilik. Islam mengakui kepemilikan individu yang didasarkan atas amanah dan tanggungjawab, bukan keswenenang-wenangan.

Dalam kaitan inilah, Al-Qur'an telah menetapkan prinsip-prinsip ajaran yang harus dipedomani oleh setiap individu. Prinsip ini bersifat universal, ia bersentuhan dengan manusia di setiap level, baik strata sosial, suku ras, golongan, aliran mazhab, termasuk agama.

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَ كُمْ بِالْبَاطِلِ**

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar). (an-Nisâ' /4: 29)*

Yang dimaksud dengan *akala-ya'kulu-aklan* (makan) adalah bentuk metafora yang berarti (usaha mengambil manfaat secara sempurna atas sesuatu). Sementara

(memakan harta) berarti upaya menguasai harta secara utuh. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat negative (*zulm*). Padahal, di dalam Al-Qur'an banyak ditemukan pernyataan “memakan harta” yang dibolehkan. Oleh karenanya, untuk menunjukkan bahwa

praktek memakan harta itu dianggap illegal atau haram, biasanya, diperkuat dengan term-term yang menunjukkan makna haram, seperti term *bātil*. Di samping itu, pemanfaatan harta yang bersifat pribadi juga tidak disebut dengan *akl*. Dengan demikian, yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah bahwa upaya pemanfaatan harta tersebut berhubungan dengan pihak lain.<sup>105</sup>

Ayat ini merupakan seruan bagi orang-orang yang beriman. Artinya, praktek ekonomi illegal apa pun bentuknya akan mencederai keimanan seseorang. Dengan demikian, sebagai seorang mukmin harus selalu tampil terdepan dalam menjalankan roda perekonomiannya secara benar, baik kepada sesama Muslim maupun kepada pengikut agama lain. Sebab, diperlakukan secara adil, sesungguhnya bukan saja merupakan ajaran dasar seluruh agama, tetapi juga menjadi hak asasi setiap orang, apa pun latar belakangnya. Oleh karena itu, agar hak asasi ini dapat terpenuhi dengan baik, masing-masing pihak harus memiliki niat yang baik dan negara harus memberi jaminan atas terpenuhi hak-hak tersebut dengan membuat undang-undang yang tidak diskriminatif atau tidak hanya berpihak kepada pemilik modal, apalagi sampai “main mata” dengan para pemilik modal tersebut. Sebab, dampak dari ketidakadilan ekonomi adalah sangat luas bahkan dianggap lebih berbahaya dari kejahatan fisik lainnya. Ia seakan membunuh manusia secara pelan-pelan, namun pasti, baik secara individu maupun kolektif.

Di dalam ayat yang lain dinyatakan:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Kamu tidak berbuat *zalim* (merugikan) dan tidak *dizalimi* (dirugikan). (al-Baqarah/2: 279)

Ayat ini merupakan satu rangkaian dengan persoalan riba. Namun, secara umum ayat ini juga bisa dipahami bahwa tidak ada seorang pun yang boleh berlaku zalim atau terzalimi. Kezaliman dalam bidang apapun, termasuk dalam persoalan ekonomi akan memorakporandakan tatanan masyarakat. Bahkan praktek ekonomi illegal disebutkan oleh Al-Qur'an sebagai salah satu sebab kehancuran bangsa dan negara, sebagaimana yang terjadi pada bangsa Madyan, kaum Nabi Syuaib, yang dikenal sebagai pelaku ekonomi yang handal. Atau, dalam konteks hak asasi, bahwa setiap orang berhak diperlakukan secara adil dan masing-masing pihak harus bekerjasama untuk melawan segala bentuk ketidakadilan atau kezaliman dalam masalah perekonomian ini. Artinya, untuk bisa menciptakan sebuah kehidupan yang damai melalui praktek perekonomian yang adil adalah tidak hanya menjadi tugas umat Islam, tetapi juga para pengikut agama lain, sebab hal ini juga menjadi *concern* agama-agama selain Islam.<sup>106</sup> Bahkan, dalam konteks Indonesia, umat Islam harus mampu menjadi contoh bagi pengikut agama lain sebagai kelompok mayoritas. *Wallaḥu a'lam bis}s}arawab.* **(A. Husnul Hakim IMZI)**







## **KONSEP DAMAI, JIHAD DAN PERANG DALAM AL-QUR'AN**

---

A

l-Qur'an, sumber utama ajaran Islam, adalah kitab suci yang membawa pesan perdamaian bagi kemanusiaan universal. Misi kerasulan Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaibi wa sallam*, menurut Al-Qur'an, adalah untuk menebar pesona perdamaian dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.<sup>107</sup> Oleh sebab itu, Islam sebagai agama perdamaian, tidak diragukan lagi kecuali oleh orang-orang yang sangat *skeptis* atau tidak memahami pesan perdamaian yang menjadi missi Al-Qur'an. Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaibi wa sallam* adalah Al-Qur'an hidup. Beliau telah mewujudkan pesan perdamaian Al-Qur'an dalam realitas kehidupan masyarakat Madinah yang majemuk dengan adil, terbuka dan demokratis. Masyarakat Madinah pimpinan Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaibi wa sallam* adalah masyarakat majemuk dari segi agama dan etnis, yaitu kaum Muslimin yang terdiri atas Muhajirin dan

Ansar, kaum Yahudi yang bersuku-suku dan saling bertentangan, serta kaum *paganisme* (*al-musyrikān*) yang dipersatukan oleh sebuah ikatan yang terkenal sebagai Perjanjian atau Piagam Madinah. Di dalam Piagam Madinah ini disebutkan dasar-dasar hidup bersama masyarakat majemuk dengan ciri utama kewajiban seluruh warga Madinah yang majemuk itu untuk membela pertahanan-keamanan bersama dan kebebasan beragama. Dalam kaitannya dengan masyarakat Yahudi Piagam Madinah menjelaskan, “Dan orang-orang Yahudi mengeluarkan biaya bersama orang-orang beriman (Muslim) selama mereka diperangi (oleh musuh dari luar). Orang-orang Yahudi Bani ‘Auf adalah satu umat bersama orang-orang beriman. Orang-orang Yahudi itu berhak atas agama mereka, dan orang-orang beriman berhak atas agama mereka pula. Semua suku Yahudi lain di Madinah sama kedudukannya dengan suku Yahudi Bani ‘Auf”<sup>108</sup>

Sementara itu, W. Montgomery Watt sebagaimana dikutip Nurcholish Madjid menyatakan bahwa Piagam Madinah itu mengandung makna, selain pengukuhan solidaritas sesama orang beriman, juga pengukuhan jalinan solidaritas dan saling mencintai antara kaum beriman dengan orang-orang Yahudi, serta pengukuhan tentang kedudukan Madinah sebagai negeri yang damai, aman dan bebas untuk kedua golongan itu. Maka berdasarkan Piagam Madinah itu, dalam menghadapi Perang Uhud, Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* mengajak orang-orang Yahudi untuk meyertai kaum Muslimin berperang menghadapi musuh bersama, tetapi mereka tidak bersedia dengan alasan bahwa perang itu jatuh pada hari Sabtu, hari suci mereka. Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* pun tidak memaksa mereka, namun, ada seorang Yahudi bernama Mukhayriq yang tetap berpartisipasi dalam membela

pertahanan-keamanan kota mereka, bahkan kemudian ia tewas dalam pertempuran itu. Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaibi wa sallam* sangat terharu, dan memujinya dengan kata-kata yang terkenal: "Mukhayriq adalah sebaik-baiknya orang Yahudi".<sup>109</sup>

Menurut Nurcholish Madjid, "*Pluralisme*, seperti tergambar dalam masyarakat majemuk pimpinan Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaibi wa sallam* di Madinah itu, sesungguhnya adalah sebuah aturan Tuhan (*Sunatullah*) yang tidak akan berubah, sehingga juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Dan Islam, sebagaimana dilaksanakan oleh Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* di Madinah, adalah agama yang Kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama-agama lain, kecuali yang berdasarkan *paganisme* atau syirik, untuk hidup dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Kemudian pengakuan akan hak agama-agama lain itu dengan sendirinya merupakan dasar faham kemajemukan sosial budaya dan agama, sebagai ketetapan Tuhan yang tidak berubah-ubah sebagaimana tercermin pada Surah al-Mā'idah/5: 44-49".<sup>110</sup>

Pesan perdamaian Al-Qur'an yang mengakui hak penganut agama-agama lain, khususnya Yahudi dan Nasrani untuk menjalankan ajaran agamanya, sebagaimana tercermin di dalam Piagam Madinah telah mengilhami Khalifah 'Umar bin al-Khatib untuk menciptakan perdamaian di antara umat Yahudi, Nasrani, dan Muslim di Yerusalem yang dipersatukan di bawah ikatan perjanjian damai yang terkenal dengan *Piagam Aliyya*. Berkenaan dengan perjanjian damai yang melahirkan kerukunan hidup antara umat Yahudi, Nasrani dan Muslim di Yerusalem ini, Karen Armstrong menulis: "Sebelum tentara Salib tiba di Yerusalem pada Juli 1099 dan membantai 40.000 orang Yahudi dan Islam secara biadab, para pemeluk ketiga agama itu telah hidup bersama dalam suasana yang relatif

damai di bawah naungan hukum Islam selama 460 tahun – hampir separuh millennium. Perang Salib telah membuat kebencian pada kaum Yahudi menjadi sebuah penyakit yang tak tersembuhkan di seluruh Eropa, dan Islam kemudian dipandang sebagai musuh peradaban Barat yang tak terdamaikan. Prasangka-prasangka kalangan Barat semacam ini jelas telah memberi andil dalam situasi konflik masa kini, dan telah mempengaruhi pandangan orang Barat terhadap Timur Tengah saat ini dalam cara yang betul-betul rumit”.<sup>111</sup> Samuel P. Huntington, guru besar Ilmu Pemerintahan pada Harvard University dalam tulisan di bawah judul *Clash of Civilization* memandang bahwa sumber konflik yang dominan antar negara-bangsa di masa depan berakar pada perbedaan kebudayaan dan peradaban Islam sebagai suatu ancaman bagi peradaban Barat”.<sup>112</sup>

Pesan perdamaian Al-Qur'an yang diwujudkan oleh Rasulullah *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* di Madinah yang diteruskan oleh 'Umar bin al-Khattāb di Yerusalem tertimbun di balik reruntuhan Perang Salib. Sementara itu, pesan perdamaian Al-Qur'an di dunia kontemporer tenggelam di balik gencarnya arus publikasi massa media Barat yang menuduh Islam sebagai agama anti perdamaian dan agama yang melindungi terorisme. Akibatnya, sebagaimana digambarkan oleh Stephen S. Schwartz, “Kebanyakan orang Barat menganggap Islam sebagai sebuah kultus yang mengerikan, yang haus darah, tidak toleran dan agresif, dan Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* sendiri digambarkan secara luas sebagai tokoh sesat, brutal, dan jahat.” Orang Yahudi yang kejam telah mengembangkan gambaran-gambaran keji mengenai umat Islam. Orang Kristen yang bersikap bias juga menolak bahwa Tuhan yang disembah oleh Muhammad dan para pengikutnya

adalah sama seperti Tuhan yang disembah oleh umat Yahudi dan Kristen.<sup>113</sup> *Hegemoni* dunia Barat, menurut Ziauddin Sardar, sebagaimana dikutip Gadis Arvia, menjadikan mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami *otherness* dunia Islam sehingga *Islamfobia* (kebencian terhadap Islam) merajalela di dalam alam fikiran Barat.<sup>114</sup>

Oleh sebab itu, *Islamfobia* telah mendasari pandangan para orientalis tentang Nabi Muhammad *sallallahu 'alaibi wa sallam* dan Al-Qur'an. Washington Irving (1783-1859), sarjana hukum dan diplomat Amerika Serikat di Spanyol, seperti dikutip Joesoef Sou'yib, menyatakan pandangan penuh keraguan tentang Nabi Muhammad *sallallahu 'alaibi wa sallam*. "Soalnya kini apakah dia (Muhammad) itu seorang penipu yang tiada berprinsip? Apakah seluruh *ra'y* dan wahyu dari pihaknya itu suatu kepalsuan yang sengaja diatur? Apakah seluruh sistemnya itu rangkaian kelicikan belaka? Mempertimbangkan soal tersebut, kita haruslah senantiasa ingat bahwa dia (Muhammad) itu tidak dapat dikaitkan dengan sekian banyak keluarbiasaan yang selama ini dikaitkan kepada namanya".<sup>115</sup> Sementara itu, W. Montgomery Watt, guru besar pada Universitas Edinburgh, dalam buku *Muhammad, Prophet and Statesman* sebagaimana dikutip Joesoef Sou'yib menyatakan: "Mengatakan Muhammad itu seorang jujur janganlah ditarik kesimpulan bahwa dia itu teliti dalam berbagai hal. Kepercayaan Muhammad bahwa wahyu itu datang dari Allah tidaklah mencegahnya untuk menyusun sendiri bahannya dan selanjutnya memperbaikinya dengan jalan penghapusan dan penambahan wahyu".<sup>116</sup> *Islamfobia* itu, bahkan tercermin pula pada sikap Paus Benediktus XVI, pemimpin Katolik tertinggi, pada pidatonya di Universitas Regensburg, Bavaria, Jerman 12 September 2006 dengan mengutip pandangan Kaisar Byzantium Manuel II

Palaelogos: “Tunjukkanlah padaku apa hal baru yang dibawa Muhammad, dan di sana Anda hanya akan menemukan hal-hal buruk dan tak manusiawi, seperti perintahnya menyebarkan dengan pedang keimanan yang diserukannya”.<sup>117</sup> Dengan perkataan lain, Al-Qur'an pun dinilainya sebagai kitab suci yang membenarkan umat Muslim untuk melakukan kekerasan dalam penyiaran dakwah Islam. Selain itu, akhir-akhir ini muncul pula usulan untuk mengubah kurikulum pesantren, tempat para santri mendalami Al-Qur'an, dengan asumsi bahwa pesantren telah menjadi tempat persemaian manusia radikal yang mendukung terorisme.

Tulisan ini berusaha mengungkapkan konsep damai, jihad, dan perang menurut Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir tematik (*tafsir al-mawdū'i*). Tujuan utama tulisan ini adalah mengungkapkan makna, muatan, dan konteks jihad, perang dan damai menurut Al-Qur'an, pedoman utama bagi kehidupan kaum Muslimin yang diharapkan menjadi pelita yang menerangi umat bahwa Al-Qur'an tidak pernah membenarkan terorisme yang menghalalkan segala cara dalam memperjuangkan tegaknya ajaran Islam.

## Pesan Perdamaian dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menggunakan istilah *as-salām* untuk menyampaikan makna dan pesan perdamaian. Secara kebahasaan perkataan *as-salām* (dalam bentuk tunggal) atau *as-salāmah* (dalam bentuk jamak), sebagaimana disebutkan Ibnu Manzūr berarti tidak ada perang; *al-barā'ah* yang berarti bebas dari segala ketakutan; dan *al-'āfiyat* yang berarti sejahtera.<sup>118</sup> Perkataan *as-salām* atau *as-salāmah* dan *al-Islam* terbentuk dari akar kata yang sama *s-l-m* yang berarti damai, yakni bebas dari ketakutan, kecemasan, serta bebas dari tindakan kekerasan. Kemudian

Allah memperkenalkan *al-Islam* sebagai nama agama yang menekankan perdamaian dan kesejahteraan lahir batin.<sup>119</sup> ‘Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (*Al-Qur'an*) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia.’. (Surah al-Hāj{jah}/22: 78). Istilah *as-salām* kemudian dipergunakan dalam pengertian *at-tah}iyah* yang berarti ucapan penghargaan, penghormatan, dan perdamaian yang harus disebar luaskan oleh setiap Muslim,<sup>120</sup> sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah s}allallāhu 'alaihi wa sallam : “Sebarkanlah salam di antara kalian”. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim).

Al-Qur'an menyebut perkataan *as-salām* sebanyak 42 kali yang tersebar di dalam berbagai surah dan ayat.<sup>121</sup> Pesan perdamaian Al-Qur'an tersebut tersimpul dalam muatan makna *as-salām* yang terdapat di dalam Al-Qur'an Surah al-Furqān/25 ayat 63 sebagai berikut:

وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَسْهُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَّ أَوْ إِذَا خَاطَبُوهُمُ الْجُنُونُ قَالُوا سَلَامًا  
*Adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan “salam,”* (al-Furqān/25: 63)

Adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan kata-kata *salām*. (al-Furqān/25: 63)

Menurut Mujahid, ”Makna *salām* pada ayat tersebut adalah kata-kata yang santun dan lembut.”<sup>122</sup> Maksudnya bahwa

hamba-hmaba Tuhan Yang Maha Pengasih itu apabila disapa dengan kata-kata yang menghina, mereka menjawabnya dengan kata-kata yang santun dan lembut. Sementara itu Ibn Kaṣīr menjelaskan bahwa ayat ini merupakan penjelasan tentang sifat-sifat hamba Allah yang beriman. Pertama, bahwa mereka adalah orang yang menjalani kehidupan dengan rendah hati, tenang dan berwibawa jauh dari sifat otoriter dan sombong. Kedua, apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang kasar, mereka tidak membalasnya dengan kata-kata yang sama kasarnya; akan tetapi mereka memaafkannya dan menyalami mereka. Orang-orang beriman itu tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik-baik saja. Mereka mengikuti akhlak Rasulullah *s}allallāhu 'alaīhi wa sallam* sehingga kebodohan mereka bagi orang-orang beriman tidak menambah apa pun selain menambah kemampuan kaum beriman untuk lebih memahami dan memaafkan.<sup>123</sup>

Berkenaan dengan makna *salām* pada ayat tersebut, ar-Rāzī menjelaskan, bahwa apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka membalasnya dengan kata-kata *salām*, yaitu kata-kata yang lembut dan santun yang mengandung salah satu dari empat tujuan yang berikut: (1) Merupakan upaya untuk memperjuangkan perdamaian dengan menempuh cara-cara yang *silent*. (2) Merupakan teguran terhadap cara orang-orang bodoh dalam menyapa kaum beriman agar mereka menghentikan kebiasaan buruk tersebut. (3) Mengubah kebiasaan buruk orang-orang yang tidak berakhhlak mulia itu dengan memberikan contoh nyata ucapan yang mulia. (4) Memperlihatkan sikap kearifan dalam menghadapi orang-orang bodoh.<sup>124</sup>

Pesan perdamaian yang dibawa Al-Qur'an itu tidak hanya diwujudkan dengan membudayakan tutur kata yang santun,

tetapi juga dengan menumbuhkan kepedulian kepada sesama manusia yang tidak mampu. Dalam hadis ‘Abdullah bin ‘Ubaid bin ‘Umar bahwasanya telah ditanyakan kepada Rasulullah ﷺ: Apakah Islam itu? Beliau menjawab, *It} ‘āmut} -T{a‘āmi wa līnul-Kalām* ”Islam itu adalah memberi makan (kepada kaum duafa) dan bertutur kata yang santun. (Riwayat at-Tirmizi)

Tutur kata yang santun dan kedermawanah merupakan aktualisasi pesan perdamaian yang dibawa Al-Qur'an. Dua sifat mulia itu merupakan karakter orang-orang beriman. Sifat itu bukan suatu tindakan yang *sporadic* dan dibuat-buat, tetapi merupakan sifat yang ajeg yang muncul dari dalam jiwanya yang suci, dan bersumber dari keimanannya kepada Allah. Jadi semangat perdamaian yang dipesankan Al-Qur'an itu sejatinya bagi orang-orang beriman bukanlah sebuah sandiwara atau bagian dari strategi politik, tetapi merupakan sifat yang disadarnya dengan penuh keikhlasan, tanpa pamrih apa pun, selain mengharap keridaan Allah. Hal ini tergambar dengan jelas pada firman Allah berikut ini:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُجَّهٍ مُسْكِنًا وَيَئْمَأْوَأْ سِيرًا ۖ ۸ إِنَّا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَّكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۗ ۹ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رِبَّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَقْطَرِيرًا ۚ ۱۰ فَوَقْتُهُمُ اللَّهُ شَرِذِكَ الْيَوْمِ وَلَقْتُهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورًا ۛ ۱۱ وَجَزْرُهُمْ بِمَا صَرَفُوا جَنَّةٌ وَحَرَيرًا ۝ ۱۲

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan, (sambil berkata), “Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridaan Allah, kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh, kami takut akan (azab) Tuhan pada hari (ketika) orang-orang berwajah masam penuh kesulitan.” Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan

*kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya (berupa) surga dan (pakaian) sutera.* (al-Insān/76: 8-12)

Ayat itu menyadarkan kita bahwa Al-Qur'an mengajarkan ketulusan dan kesucian hati, semata-mata mengharap keridaan Allah sebagai landasan kedermawanan dan kepedulian kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang mengalami kesulitan; namun, tanggung jawab imani seorang Muslim untuk mewujudkan pesan perdamaian yang dibawa Al-Qur'an, tidak cukup dengan ucapan yang santun dan kedermawanan, tetapi juga dengan memastikan dirinya benar-benar memberikan rasa aman kepada orang-orang di sekitarnya, baik Muslim maupun bukan Muslim. Menurut Rasulullah s}allallāhu 'alaibī wa sallam:

( ) .

*Seorang Muslim adalah seorang (yang dapat menjamin) bahwa kaum Muslimin merasa aman dari (tindakan kekerasan) tangan dan ucapannya.* (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim)

Al-Qur'an selain menggunakan istilah *as-salām* untuk menyampaikan pesan perdamaian, juga menggunakan istilah *as}-s}alāh}* yang secara harfiah berarti damai, lawan dari perkataan *al-fasād*, yang secara harfiah berarti hancur atau binasa; serta *al-is}lah}* yang secara harfiah perbaikan, perdamaian atau reformasi; lawan dari perkataan *al-ijsād* yang secara harfiah berarti kehancuran atau menghancurkan dan kebinasaan atau membinasakan.<sup>125</sup> Al-Qur'an menyebut istilah *as}-s}alāh}* dengan segala perubahan bentuk *tas}rif*-nya sebanyak 27 kali.<sup>126</sup> Sementara itu, Al-Qur'an menyebut istilah *al-fasād* dan *al-ijsād* dengan segala perubahan bentuk *tas}rif*-nya sebanyak 42 kali.<sup>127</sup>

Dari 27 kali penyebutan istilah *as-s̄alah* di dalam Al-Qur'an, terdapat lima ayat (Surah al-Baqarah/2: 182 dan 224; an-Nisā' /4: 128, serta al-Hujurāt/49: 9-10) yang menghubungkannya secara langsung dengan obyek yang harus didamaikan, seperti perbaikan di antara dua pihak yang berselisih, perdamaian di antara internal kaum Muslimin yang terlibat konflik, dan perdamaian di antara umat manusia yang terlibat ketegangan secara global. Hal ini tidaklah berarti bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak menyebutkan konteks sosial *al-is̄lah*, yakni perbaikan, perdamaian atau reformasi memiliki kadar pesan peradamaian yang lebih rendah dibandingkan dengan ayat-ayat yang menyebut konteks *al-is̄lah* secara khusus. Sebab tema pokok *al-is̄lah* secara keseluruhan di dalam Al-Qur'an merupakan jantung ajaran Islam. Oleh sebab itu, setiap pribadi Muslim memiliki tanggung jawab imani untuk mengusahakan, memperjuangkan, dan berikhtiar guna melakukan perbaikan, perdamaian atau reformasi pada tataran kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Perdamaian merupakan pesan essensial Al-Qur'an agar umat manusia mencapai kualitas hidup yang lebih sejahtera lahir batin dengan mendapat keridaan Allah *subb̄anahu wa ta'āla*.

### **Perdamaian di antara Dua pihak yang Berselisih tentang Pelaksanaan Wasiat**

Al-Qur'an sangat berkepentingan agar kaum Muslimin mewujudkan *al-islah*, perdamaian dalam sengketa harta warisan untuk memastikan bahwa kaum Muslimin memiliki harta dengan cara *halālan tayyiba* dan menggunakannya dengan cara *halālan tayyiba* pula. Demikian juga, Al-Qur'an sangat menekankan agar kaum Muslimin mewujudkan *al-islah* dalam menyelesaikan masalah keluarga guna menjaga kelestarian ikatan pernikahan dan pengasuhan anak. Sebab, menurut Al-

Qur'an, menciptakan perdamaian pada level keluarga sama pentingnya dengan menciptakan perdamaian di antara sesama kaum Muslimin. Demikian juga, menciptakan perdamaian di antara sesama umat manusia secara universal tidak kalah pentingnya dengan menciptakan perdamaian dalam kehidupan keluarga. Perdamaian menurut Al-Qur'an tidak hanya bernilai *duniawi* untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup di dunia, tetapi juga bernilai *ukhrani* untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup di akhirat. Setiap manusia bertanggung jawab untuk menciptakan perdamaian pada semua tingkatan kehidupan, dan mempertanggungjawabkan usahanya sepanjang hayat dalam mewujudkan perdamaian tersebut di hadapan Allah kelak di akhirat. Dalam konteks *al-is'lah* tentang wasiat, Surah al-Baqarah/2: 180 – 182 menegaskan sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِنْ تَرَكَ خِزِيرًا لِّوَالِدَيْنِ  
 وَالآقِرَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَا  
 إِثْمٌ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُؤْسِى جَنَفًا أَوْ إِثْمًا  
 فَاصْلَحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

*Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, bervasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Barangsiapa mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat (berlaku) berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan*

*antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Baqarah/2: 180-182)*

Ayat ini menegaskan kewajiban berwasiat sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Wasiat itu dilakukan oleh orang yang masih hidup dan dieksekusi (dilaksanakan) isi wasiat itu oleh keluarga setelah orang yang berwasiat wafat. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang berwasiat. Wasiat itu pun tidak berlaku bagi ahli waris yang pembagiannya sudah diatur dalam hukum waris. Apabila orang yang berwasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, seperti melebihi sepertiga dari seluruh hartanya, atau bahkan mewasiatkan seluruh hartanya kepada istri dan anak angkat dengan dikuatkan oleh persetujuan notaris, padahal memiliki saudara kandung yang berhak mendapat waris; maka wasiat seperti ini perlu diperbaiki, direformasi, dan didamaikan di antara keluarga untuk kemaslahatan pihak-pihak yang terkait. Pertama, untuk kemaslahatan almarhum atau almarhumah agar bisa mempertanggungjawabkan soal hartanya di hadapan Allah dengan benar menurut ketentuan Allah. Kedua, untuk kemaslahatan penerima wasiat supaya tidak termasuk ke dalam perbuatan mengambil hak orang lain (ahli waris) yang dikuatkan secara legal-formal dengan hukum sekuler yang tidak mempertimbangkan kemaslahatan akhirat. Ketiga, untuk kemaslahatan ahli waris agar mereka dapat menerima haknya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, dan tidak terhalang haknya oleh cara berwasiat yang salah, tetapi merasa sudah benar, karena ketidaktahuannya tentang ketentuan hukum waris Islam.

Keluarga merupakan sistem sosial terkecil yang menjadi dasar bagi persemaian manusia baru yang cinta damai. Ruang

lingkup perdamaian yang berbasis. pada keluarga, menurut Al-Qur'an, dapat dibedakan pada dua kategori. Pertama, perdamaian yang melibatkan keluarga besar dan kaum kerabat seperti perdamaian dalam pelaksanaan wasiat dan hukum kewarisan dalam Islam sebagaimana dijelaskan di atas. Kedua, perdamaian yang melibatkan keluarga inti, yaitu perdamaian yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri. Surah an-Nisā' /4 : 128 berbicara tentang *al-is'lāh*, perdamaian, pada keluarga inti, sedangkan Surah al-Baqarah /2: 180-182 berbicara tentang *al-is'lāh*, perdamaian, pada keluarga besar. Keduanya sangat menekankan *al-is'lāh* pada keluarga sebagai dasar dalam mewujudkan perdamaian pada internal komunitas ummat Muslim dan perdamaian pada tingkat kemanusiaan universal. Berikut ini penegasan Surah an-Nisā' /4: 128 tentang *al-is'lāh* dalam hubungan suami istri sebagai keluarga inti:

وَإِنِ امْرَأً أَهْدَى حَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا شُوْزًا أَوْ إِعْرًا ضَالًا لِجُنَاحٍ عَلَيْهِ مَا أَنْ يُصْلِحَ حَا  
بِنْهُمْ مَا صَلَحَ حَا وَالصَّلَحُ خَيْرٌ وَاحْسِرْتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا  
وَتَتَقْوُا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyūz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelibara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (an-Nisā' /4: 128)

Perkataan *nusyūz* secara kebahasaan berarti bagian bumi yang terangkat, muncul dan tinggi; namun yang dimaksud

dengan *nusyūz* pada ayat ini, menurut Al-Marāgi adalah penolakan suami istri terhadap pasangannya.<sup>128</sup> Sementara itu, Ibnu Ishak menyatakan: “*An nusyūz yakūnu bainaz zaujaini wa huwa karrāhatun kullu wāhidin minhumā sābibibi.* (*Nusyūz* bisa terjadi pada suami maupun istri, yaitu keengganan masing-masing dari suami istri terhadap pasangannya).”<sup>129</sup>

Perkataan *nusyūz* di dalam Al-Qur'an disebut dua kali, yaitu pada Surah an-Nisā'/4 ayat 34 dan 128. Surah an-Nisā'/4: 34 menjelaskan suami yang khawatir istrinya bersikap *nusyūz* terhadap suami, sedangkan Surah an-Nisā'/4: 128 menjelaskan istri yang khawatir suaminya bersikap *nusyūz* terhadap istri. Pada kedua ayat tersebut, sebagaimana disebutkan Ibnu Ishāq, *nusyūz* bisa terjadi pada suami maupun istri, karena penolakan, keengganan, dan perasaan bosan pada hubungan suami istri secara alamiah bisa terjadi pada suami maupun pada istri.

Al-Qur'an memandang bahwa *nusyūz* pada suami maupun istri harus segera diatasi dengan jalan *al-iṣlah*, perdamaian di antara mereka untuk menjaga keajegan, keharmonisan, dan kelestarian ikatan pernikahan. Langkah-langkah *al-iṣlah* di antara suami istri dengan cara yang adil dan bermartabat adalah tindakan yang harus segera dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, ikatan pernikahan dipandang oleh Al-Qur'an sebagai *mīṣāqan galīzān* (perjanjian yang kuat).<sup>130</sup> Qatadah menyatakan: “Perjanjian pernikahan ini merupakan cara Allah mengikat kaum laki-laki karena keputusannya untuk mengambil wanita menjadi istri sebagaimana firman Allah pada Surah al-Baqarah/2: 229 “...*Menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.*”<sup>131</sup> Maksudnya kaum laki-laki tidak bisa sewenang-wenang memperlakukan perempuan dengan menjadikannya sebagai pemusuhan syahwatnya belaka. Pertahankanlah ikatan pernikahan

itu dengan sebaik-baiknya karena ikatan pernikahan itu sebuah perjanjian yang kuat yang melibatkan fikiran, emosi dan ruhani yang pertanggungjawabannya tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Jika karena sesuatu dan lain hal ikatan pernikahan tidak bisa dipertahankan lagi, maka Al-Qur'an pun mengizinkan untuk melepaskan ikatan pernikahan itu sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan perselisihan di antara suami istri dengan cara yang sebaik-baiknya. Rasulullah menyebut: "Talak sebagai perbuatan halal yang paling dibenci Allah."

Kedua, pernikahan itu mendatangkan *sakinah* bagi suami-istri (ar-Rūm/30: 21). Kelestarian ikatan pernikahan dalam suasana *mawaddah* dan *rahmah* itu merupakan syarat mutlak untuk melahirkan generasi yang berkualitas secara intelek, emosi, spiritual. Al-Qur'an mengingatkan orang-orang beriman agar tidak meninggalkan generasi yang lemah ketika wafat. "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar". (an-Nisā'/4: 9). Oleh sebab itu, melestarikan ikatan pernikahan dengan menempuh jalur *al-islah* dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam hubungan suami-istri adalah pilihan cerdas yang harus menjadi kesadaran kolektif kaum muslimin.

Kedua ayat Al-Qur'an tersebut memberikan solusi terbaik dalam mengatasi masalah *nusyūz* yang dialami oleh istri maupun suami. Pertama, jika *nusyūz* terjadi pada seorang istri terhadap suaminya, maka suami dianjurkan oleh Al-Qur'an (an-Nisā'/4: 34) untuk menempuh tahapan-tahapan solusi sebagai berikut:

- (1) Al-Qur'an menganjurkan agar suami menasihati istrinya dengan kata-kata yang rasional, berisi hikmah dengan pilihan kata yang lembut hingga menyentuh qalbu dan menyadarkan istrinya untuk mengakhiri sikap *nusyūz* terhadap suami.
- (2) Jika dengan nasihat yang lembut belum berhasil menyadarkan istrinya dari sikap *nusyūz* terhadap suami, maka Al-Qur'an menyarankan agar suami memilih pisah ranjang. Jika pisah ranjang dinilai efektif untuk menyadarkan istrinya dari sikap *nusyūz* terhadap suami; namun hal ini hanya untuk sementara waktu saja hingga tujuan untuk mengakhiri *nusyūz* istri terhadap suami tercapai.
- (3) Jika kedua cara tersebut belum membawa hasil, Al-Qur'an mengizinkan suami untuk memilih cara ketiga, yaitu memukul istri, jika diyakini bahwa cara ini membawa efek jera dan menyadarkan istrinya untuk mengakhiri sikap *nusyūz* terhadap suami. Terhadap alternatif ketiga ini, Al-'Allamah Syaikh Zainuddin al-Malibari menyatakan:

*Dan memukulnya dibolehkan dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, tidak memar, tidak memukul wajah, dan tidak mematikan. (Tentu saja), jika diyakini bahwa dengan cara memukul itu mendatangkan faidah (menyadarkan isterinya untuk mengakhiri sikap *nusyūz* terhadap suami). Memukulnya dengan cemeti atau tongkat, namun ar-Ru'yani menegaskan hanya boleh memukulnya dengan tangan atau sapu tangan.<sup>132</sup>*

Jika istri sudah mengakhiri sikap *nusyūz* terhadap suami, maka suami dilarang mencari-cari alasan untuk menyusahkan istri, baik dengan pisah ranjang maupun dengan menyakiti badannya. Sebab, tujuan akhir yang menjadi pesan utama ayat ini adalah menciptakan perdamaian yang adil dan bermartabat dalam hubungan suami istri guna menjaga keajegan, keharmonisan, dan kelangsungan ikatan pernikahan. Al-Qur'an menyatakan bahwa membangun perdamaian di antara suami istri itu lebih baik dibandingkan dengan memilih alternatif cerai atau pisah ranjang (*an-Nisā'*/4: 128). Terhadap Surah *an-Nisā'*/4: ayat 128 ini al-Marāgī memberikan alasan sebagai berikut:

*Sungguh karena ikatan suami istri itu merupakan ikatan yang paling agung dan paling berhak untuk dijaga (keajegannya) dan perjanjian untuk mengikat hubungan suami istri itu termasuk perjanjian yang paling kokoh (untuk dipertahankan).*<sup>133</sup>

Di balik penegasan Al-Qur'an untuk menjaga keajegan, keharmonisan, dan kelangsungan ikatan pernikahan itu ada benang merah yang sangat jelas bahwa perdamaian yang tercipta pada keluarga sebagai unit terkecil masyarakat merupakan pondasi untuk mewujudkan perdamaian yang lebih luas pada lingkup umat Muslim maupun umat manusia secara universal, meskipun agama, keyakinan, ideologi dan budaya mereka berbeda-beda.

Kedua, jika yang *nusyūz* atau bersikap tidak acuh itu adalah seorang suami terhadap istrinya, Al-Qur'an (*an-Nisā'*/4: 128)

menganjurkan agar seorang istri menempuh jalan damai sebagai solusi yang adil dan bermartabat sebagai berikut:

- (1) Mendialogkan dan mengidentifikasi secara terbuka di antara suami istri berbagai persoalan mendasar yang selama ini menjadi ganjalan keharmonisan hubungan mereka dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat komunikasi personal di antara mereka sehingga suami *nusyūz* atau bersikap tidak acuh itu terhadap istrinya.
- (2) Jika dialog langsung di antara suami istri tidak terlaksana dengan baik, maka perlu mencari mediator yang berwibawa, adil dan tidak memihak dari keluarga istri dan suami untuk mencari solusi guna menjembatani berbagai hambatan dalam hubungan mereka. (an-Nisā' / 4: 35).
- (3) Jika setelah diidentifikasi, ditemukan bahwa penyebab utama suami bersikap *nusyūz* atau bersikap tidak acuh itu terhadap istrinya adalah masalah beban kewajiban suami yang terasa berat, maka bisa saja seorang istri menyatakan kesediaan dan keikhlasan beberapa haknya dikurangi asal hubungan mereka kembali harmonis serta keutuhan ikatan pernikahan mereka terpelihara dengan baik.

Surah an-Nisā' / 4: 128 itu, menurut al-Qurṭubi, turun berkenaan dengan kasus Saudah binti Zam‘ah, istri Rasulullah *sallallāhu ‘alaīhi wassallam*, yang khawatir dirinya akan diceraikan oleh beliau setelah ia melihat tanda-tanda Rasulullah *sallallāhu ‘alaīhi wassallam* bersikap tidak acuh terhadap dirinya. Kemudian Saudah binti Zam‘ah menempuh jalan *islah* untuk mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Rasulullah *sallallāhu ‘alaīhi wassallam* dengan mengikhlaskan beberapa haknya dikurangi seperti memberikan sebagian waktu Nabi *sallallāhu ‘alaīhi wassallam* untuk dirinya kepada ‘Aisyah<sup>134</sup>. Jalan

damai yang dipilih Saudah binti Zam'ah tersebut, menurut Al-Qur'an (an-Nisā'/4: 28), merupakan pilihan berat, sebab kitab suci ini mengakui bahwa manusia itu, menurut tabiatnya, cenderung kikir, mementingkan diri sendiri, dan egois, serta lebih mengutamakan hak daripada kewajiban. Oleh sebab itu, kesediaan untuk berdamai merupakan sifat orang yang bertakwa.

### **Perdamaian di antara Internal Kaum Muslimin yang Terlibat Konflik**

Perdamaian merupakan jantung Al-Qur'an dan essensi ajaran Islam, namun Al-Qur'an cukup realistik memandang manusia. Sebab manusia dengan ego dan keakuannya serta berbagai kepentingan politik dan ekonomi yang dihadapinya, sering melupakan nilai perdamaian sehingga menimbulkan konflik dan perang di antara mereka, bahkan di antara kaum Muslimin. Menghadapi konflik internal kaum beriman ini, Al-Qur'an menegaskan:

وَإِنْ طَالِبُوكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَلُوا فَاصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا  
عَلَى الْآخَرِ فَقَاتِلُوهُ الَّتِي تَبْغِي حَقًّا تَقِيَّةً إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوهَا  
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهُ  
فَاصْلِحُوهَا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil.*

*Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.* (al-H{ujurāt/49: 9-10)

Ayat Al-Qur'an di atas menegaskan, pentingnya mewujudkan perdamaian di antara sesama Muslim serta menentukan langkah-langkah operasional untuk mewujudkannya sebagai berikut:

Pertama, bahwa perdamaian itu merupakan nilai fundamental yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena itu, sekalipun keadaan sudah gawat yang ditandai dengan perang di antara dua golongan kaum beriman; maka usaha untuk mendamaikan harus tetap dilakukan. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh-tokoh Muslim yang berpengaruh hendaklah menggunakan pengaruhnya untuk mendamaikan dua saudara seiman yang terlibat perang tersebut.

Kedua, jika berbagai cara dan strategi sudah dilakukan untuk mendamaikan konflik, ketegangan, dan perang di antara dua golongan kaum beriman; namun, belum berhasil menciptakan perdamaian, maka Al-Qur'an mengizinkan kepada pemerintah yang sah untuk menggunakan senjata guna memerangi *bugat*, yakni pihak yang keras kepala, memaksakan kehendak, dan secara terbuka menolak berbagai upaya untuk mengakhiri konflik, ketegangan, dan perang. Izin untuk memerangi pihak *bugat* ini harus menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan perdamaian yang adil dan bermartabat bagi kedua belah pihak yang bertikai.

Ketiga, Al-Qur'an mengizinkan menggunakan senjata untuk mengakhiri perang dengan target dan langkah yang terukur, yakni hingga pihak yang menolak untuk berdamai bersedia

mematuhi perintah Allah, menghentikan perang, dan bersedia maju ke meja perundingan untuk membahas perjanjian damai.

Keempat, Al-Qur'an menekankan agar kaum Muslimin mendukung keinginan pihak yang ingin berdamai dengan mewujudkan perdamaian yang adil dan bermartabat, serta menguntungkan kedua belah pihak yang bertikai.

Kelima, Al-Qur'an menegaskan bahwa semua tahapan untuk mewujudkan perdamaian harus didasarkan pada prinsip, bahwa semua orang beriman itu adalah saudara, sehingga atas dasar persaudaraan itu, muncul energi yang kuat dari kedua belah pihak yang bertikai untuk berdamai.

Keenam, perdamaian yang sudah dicapai berkat kerja keras dan usaha dari berbagai pihak tersebut, harus dijaga kesinambungannya dengan mewujudkan pola hidup takwa yang akan mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah.

#### **Perdamaian di antara Umat Manusia Secara Universal**

Al-Qur'an tidak membatasi perjuangan untuk mewujudkan perdamaian itu pada diri sendiri, keluarga dan sesama kaum Muslimin saja, tetapi juga perdamaian bagi umat manusia secara universal. Menurut Khadijah an-Nabrawi konsep *as-salām*, *as-salāmah* dan *al-iṣlāḥ* yang menjadi essensi ajaran Islam itu harus diwujudkan oleh setiap Muslim bagi dirinya, keluarga, kaum kerabat, tetangga, sesama kaum Muslimin, dan seluruh umat manusia secara universal.<sup>135</sup> Al-Qur'an melarang kaum Muslimin menjadikan sumpah sebagai alasan untuk tidak menciptakan perdamaian di antara sesama umat manusia, sebagaimana disebutkan pada ayat Al-Qur'an yang berikut:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّا يَمَانِكُمْ أَنْ تَبْرُقَا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا  
بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

*Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.* (al-Baqarah/2: 224)

Bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa dirinya tidak akan melakukan kebaikan, ketakwaan dan tidak akan menciptakan perdamaian di antara manusia, adalah tindakan yang salah dan tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an. Sebab kebaikan, ketakwaan dan perdamaian merupakan sendi utama kehidupan kaum Muslimin dalam masyarakat majemuk yang diajarkan Al-Qur'an. Jika seorang beriman terlanjur bersumpah demikian, maka sumpah yang demikian itu harus diabaikan dan dianggap tidak pernah ada, tetapi tetap melakukan *kifarat* sumpah. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak sekedar mengapresiasi perdamaian, tetapi juga menjadikan perdamaian sebagai syarat mutlak untuk membangun kehidupan sejahtera dunia akhirat.

Al-Qur'an juga menyebut perdamaian dengan istilah *al-ih}sān*. Menurut Ibnu Manzūr, istilah *al-ih}sān* berarti keikhlasan hati yang merupakan syarat kesempurnaan iman dan Islam. Menurutnya, seorang yang mengucapkan suatu wacana kemudian mewujudkan wacana itu dalam perbuatan tanpa keikhlasan, maka orang itu belum memenuhi kualifikasi seorang *muh}s̄in*, pelaku kebaikan. Sebab *al-ih}sān* itu adalah melakukan kebaikan dengan keikhlasan dan kesadaran serta mempersesembahkan perbuatan itu untuk dan karena Allah.<sup>136</sup> Jadi, sejatinya perdamaian yang diajarkan Al-Qur'an itu harus diperjuangkan dengan *ib}sān*, keikhlasan dan kesadaran serta dilakukan untuk dan karena Allah. Untuk itu, diperlukan upaya untuk belajar kepada Allah dan menirukan *ib}sān* Allah kepada seluruh makhluk-Nya dengan memberikan kebaikan yang tiada

terhingga, tanpa pamrih apa pun seperti tersurat pada ayat yang berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا أَتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأُخْرَةَ وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا  
وَاحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah (*pahala*) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (al-Qas}as{/28: 77)

Perjuangan untuk mewujudkan perdamaian yang diajarkan Al-Qur'an harus dimulai pada diri sendiri. Usaha setiap manusia mewujudkan perdamaian pada dirinya sendiri merupakan essensi perdamaian dan menjadi modal dasar untuk mewujudkan perdamaian pada kehidupan sosial. Manusia tidak bisa hidup dengan mengisolasi diri, tanpa berhubungan dengan sesamanya dalam sebuah sistem sosial yang teratur. Perdamaian pertama-tama harus bersumber dari nurani setiap individu, kemudian muncul pada keluarga sebagai sistem sosial terkecil pada masyarakat, lalu perdamaian itu terlihat pada pola interaksi dan komunikasi dengan orang-orang yang berada pada lingkaran terdekat dalam kehidupan kita, yaitu kerabat dan tetangga. Pada gilirannya perdamaian yang menjadi pesan utama Al-Qur'an itu terpancar pada kehidupan yang santun, ramah, dan bersahabat dalam semangat persaudaraan dan kemanusiaan dengan sesama ummat manusia, baik Muslim maupun bukan Muslim.

Pesan Al-Qur'an tentang perdamaian yang harus diaktualisasikan oleh setiap pribadi Muslim terhadap dirinya, keluarga, kerabat, tetangga dan sesama ummat manusia dapat diwujudkan antara lain melalui cara-cara yang berikut:

Pertama, dengan membudayakan ucapan salam yang difahami dan difungsikan secara *kaffah* melalui tiga tahapan. Diucapkan sebagai budaya di antara sesama Muslim, difahami secara luas makna dan kandungannya tentang perdamaian, dan kemudian salam perdamaian itu difungsikan sebagai sistem nilai dalam berinteraksi dengan sesama umat manusia, baik Muslim maupun bukan Muslim.

Perintah untuk membudayakan salam itu, menurut Al-Qur'an Surah al-An'ām/6: 54, berhubungan dengan kasih sayang Allah kepada hamba-hamba-Nya sebagai sumber kesadaran untuk menciptakan perdamaian, bertobat dari tindakan *fasad* (tindakan kejahatan yang bertentangan dengan akal budhi dan nurani) dengan mereformasi diri secara konsisten, sebagaimana disebutkan pada ayat:

وَإِذَا جَاءَكُمُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ  
عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا أُبْعَدَهُ شَمَّرَ تَابَ  
مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami datang kepadamu, maka katakanlah, "Salāmu 'alaikum (selamat sejahtera untuk kamu)." Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya, (yaitu) barangsiapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-An'ām/6: 54)

Selain itu, perjuangan untuk membudayakan salam tersebut, menurut Al-Qur'an (an-Nūr/24 ayat 27 dan 61), dapat diwujudkan ketika bertamu atau memasuki rumah yang bukan milik kita dengan terlebih dahulu mengucapkan salam kepada mereka serta meminta izin kepada penghuninya sebagaimana dipaparkan pada dua ayat Al-Qur'an yang berikut:

فِإِذَا دَخَلْتُمْ بَيْوَاتَ الْمُسْلِمِوْا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحْيِيَةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَّكَةً طَيِّبَةً  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

*Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu agar kamu mengerti. (an-Nūr/ 24: 61)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ خَلُوَابِيَّوْتَأَغْرِيَبِيَّوْتَكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا  
وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (an-Nūr/24: 27)*

Kedua, dengan mengembangkan sikap kepedulian terhadap fakir miskin, kaum duafa, dan orang-orang yang tergolong penyandang masalah kesejahteraan sosial. Setidak-tidaknya dengan memberi makanan kepada mereka sebagai jembatan untuk menghubungkan persaudaraan di antara sesama kaum beriman, bahkan di antara sesama umat manusia. Pesan perdamaian yang terkandung di dalam ucapan *as-salām* atau *as-*

*salāmah* harus diikuti oleh tindakan *al-iḥsān*, yaitu melakukan kebaikan dengan keikhlasan dan kesadaran serta mempersesembahkan perbuatan itu semata-mata untuk dan karena Allah, sebagaimana tercermin pada ayat Al-Qur'an yang berikut: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan, (sambil berkata), "Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kamu sekalian hanyalah karena mengharapkan keridaan Allah, kami tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih dari kamu sekalian. Sungguh, kami takut (azab) Tuhan pada hari (ketika) orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya (berupa) surga dan (pakaian) sutra. (Surah al-Insān/76: 8-12).

Rasulullah *s* } *allālāhu 'alaibi wa sallam* menegaskan, bahwa orang-orang Muslim adalah manusia-manusia yang gigih memperjuangkan perdamaian di antara sesama umat manusia, memiliki kepedulian terhadap penderitaan kaum miskin, serta membangun persaudaraan di antara kaum beriman. Rasulullah *s* } *allālāhu 'alaibi wa sallam* menegaskan hal itu pada hadis di bawah ini:

:

) .

(

Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah *s* } *allālāh 'alaibi wa sallam* bersabda, "Sebarluaskanlah *as-salām* (ucapan *assalāmu*

*'alaikum), berikanlah makanan (kepada kaum duafa), dan jadilah kamu ummat yang bersaudara sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kamu".* (Riwayat Ibnu Mājah dalam Kitab as-Sunan)

Ketiga, dengan memberikan perlindungan terhadap keluarga dan kerabat guna mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan bagi mereka sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah s}allallāhu 'alaibi wa sallam dalam hadits yang berikut:

) : (

Bersabda Rasulullah s}allallāhu 'alaibi wa sallam: Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan paling baik perlakuannya terhadap istri mereka. (Riwayat Abū Dāwūd).

) : (

Bersabda Rasulullah s}allallāhu 'alaibi wa sallam: Sungguh di antara orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan paling lembut perlakuannya terhadap keluarganya. (Riwayat at-Tirmizi).

: , (

Bersabda Rasulullah s}allallāhu 'alaibi wa sallam: "Barangsiapa yang bersikap ramah dan santun (kepada sesama manusia dan binatang),

*maka Allah akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat kepadanya. silaturrahmi, berakhlak mulia dan berbuat baik kepada tetangga akan mendatangkan kebaikan bagi suatu negeri dan menambah umur manusia.* (Riwayat Ahmад)

Keempat, dengan membangun komunikasi yang santun dan ramah dengan tetangga, baik Muslim maupun bukan Muslim. itu antara lain ditegaskan oleh Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* dalam hadis yang berikut:

,

:

,

.

(                  ). ,

Bersabda Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam*: “Tidak beriman orang yang tidak amanah dan tidak beragama orang yang tidak memenuhi janji”. Demi diriku yang berada dalam kekuasaan-Nya, “Tidak lurus agama seseorang hingga lurus ucapannya; dan tidak akan lurus ucapan seorang hamba hingga qalbunya lurus (mantap dengan iman). Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Dikatakan, wahai *sallallāhu 'alaihi wa sallam* apa yang dimaksud dengan kejahatan tetangga itu? Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Tipu musibat dan kezalimannya”. (Riwayat Ahmاد)

:" , , , "

(                  ) "

“Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman”. Para sahabat bertanya, siapa orang itu wahai Rasulullah? Rasulullah s}allallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Seorang tetangga yang tidak bisa memberikan rasa aman (tenteram) kepada tetangganya karena kejahatannya”. Para sahabat bertanya, “Apa yang dimaksud dengan kejahatan tetangganya? Rasulullah s}allallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: “kejelekannya kepada tetangga”. (Riwayat Ah}mad dalam Kitab al-Musnad).

, : ,

( ).

Rasulullah s}allallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik kepada tetangga. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamu. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam saja”. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim).

:

( )

Rasulullah s}allallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidaklah beriman kepadaku seorang yang tidur nyenyak, sedangkan tetangganya tidak dapat tidur karena menahan lapar, dan dia mengetahui keadaan itu”. (Riwayat at-Tabrānī)

,

,

,

( )

Bersabda Rasulullah s}allallāhu ‘alaihi wa sallam: ‘Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarga yang dizalimi, maka ia mati syahid. Barangsiapa yang terbunuh karena membela harta yang dizalimi, maka ia mati syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela tetangga yang dizalimi, maka ia mati syahid. Barangsiapa yang terbunuh karena membela agama Allah, maka ia mati syahid. (Riwayat an-Nasā'i)

Hadis-hadis di atas, yang mengharuskan seorang Muslim berbuat baik, peduli dan membangun komunikasi yang ramah dan santun kepada tetangga, merupakan bentuk penafsiran Al-Qur'an Surah an-Nisā'/4: 36 dengan hadis Nabi s}allallāhu ‘alaihi wa sallam.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى  
وَالْيَتَمِّ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ  
بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّكِينِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ  
مُّتَّكِّلاً فَخُورًا

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekuatkan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, kerib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. (an-Nisā'/4: 36)

Menurut al-Qurṭubī, yang dimaksud dengan tetangga dekat pada ayat Surah an-Nisā'/4: 36 di atas adalah tetangga yang Muslim, sedangkan yang dimaksud dengan tetangga jauh adalah tetangga yang beragama Yahudi dan Nasrani. Kemudian al-Qurṭubī dengan mengutip hadis Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* membagi tetangga menjadi tiga bagian. Tetangga yang memiliki tiga hak, tetangga yang memiliki dua hak dan tetangga yang memiliki satu hak. Pertama, tetangga yang memiliki tiga hak adalah tetangga yang beragama Islam dan memiliki hubungan kekerabatan (hubungan darah). Mereka memiliki hak bertetangga, hak karena kerabat, dan hak karena keislamannya. Kedua, tetangga yang memiliki dua hak adalah tetangga yang beragama Islam yang bukan kerabat. Mereka memiliki hak bertetangga dan hak karena keislamannya. Ketiga, tetangga yang memiliki satu hak. Mereka adalah tetangga non Muslim yang hanya memiliki hak bertetangga, yaitu hak untuk mendapatkan jaminan rasa aman dari tindakan kezaliman dan jaminan rasa aman dari tindakan sewenang-wenang.<sup>137</sup> Kelima, membangun komunikasi yang santun dan ramah dengan sesama Muslim dalam semangat persaudaraan Islam, apa pun suku bangsa, budaya, bahasa, ormas dan orpol pilihannya, serta mazhab yang menjadi anutannya. Pesan untuk mewujudkan perdamaian tersebut ditegaskan oleh Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* dalam hadis yang berikut:

:

)

(

Bersabda Rasulullah s}allallāhu ‘alaīhi wa salām, “Orang beriman terhadap sesama orang beriman bagaikan posisi kepala dengan seluruh tubuh. Seorang beriman akan merasakan rasa sakit karena penderitaan yang dialami sesama kaum beriman sebagaimana seluruh tubuh merasa sakit karena suatu penyakit yang menimpa kepala”. (Riwayat Ah}mad)

—

( )

Bersabda Rasulullah sallallahu 'ala'ihi was-salam: "Perumpamaan orang beriman dalam saling mencintai, saling berkasih sayang, dan saling memelihara kesantunan (di antara mereka) bagaikan satu tubuh; apabila salah satu anggota tubuh mengeluh karena rasa sakit, maka akan terasa oleh seluruh anggota tubuh dengan tidak bisa tidur dan terasa panas. (Riwayat Muslim)

2

,

( ).

Bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam: Muslim dengan Muslim adalah bersaudara. Oleh sebab itu, (di antara sesama Muslim) tidak saling menganiaya dan tidak saling melontarkan makian. Barangsiapa yang membantu kebutuhan saudaranya yang Muslim, maka Allah akan memenuhi segala kebutuhannya. Dan barangsiapa yang

*meringankan beban hidup seorang Muslim, maka Allah akan meringankan satu beban di antara beban-beban hidupnya pada hari kiamat. Dan barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allah akan menutupi (aibnya) pada hari kiamat. (Riwayat Muslim)*

:

,

.

(                  ).

*Bersabda Rasulullah s}allallāhu ‘alaihi wa sallam: Muslim dengan Muslim itu bersaudara; janganlah seorang Muslim mengkhianati sesama Muslim, membohonginya, dan menghinakannya. Setiap Muslim atas sesama Muslim dibaramkan kehormatannya, hartanya dan darahnya. “Ketakwaan itu di sini”. Nabi s}allallāhu ‘alaihi wasallam memberi isyarat kepada qalbu. (Riwayat at-Tirmizi)*

Keenam, dengan membangun komunikasi yang santun dan ramah dengan sesama manusia, apa pun suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama yang dianutannya. Pesan untuk mewujudkan perdamaian kepada sesama manusia tersebut ditegaskan oleh Rasulullah s}allallāhu ‘alaihi wa sallam dalam hadis yang berikut:

:

(                  ).

*Bersabda Rasulullah s}allallāhu ‘alaihi wa sallam : Iman yang utama itu dirujudkan dengan mencintai Allah, membenci (sesuatu) karena*

*Allah, menggerakkan lidah untuk mengingat Allah, mencintai sesama manusia seperti mencintai dirimu sendiri, membenci sesuatu terjadi pada sesama manusia sebagaimana membenci sesuatu itu terjadi pada dirimu sendiri, dan berkata santun atau diam saja. (Riwayat Ah}mad)*

:

( )

*Bersabda Rasulullah s}allallahu ‘alaihi wa sallam : “ Seorang hamba tidak akan pernah mencapai hakikat ketakwaan sehingga ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna.” (Riwayat at-Tirmizi)*

:

( ) .

*Bersabda Rasulullah sallallāh ‘alaihi wasalam: Orang beriman adalah orang yang bersikap santun (kepada sesama manusia) dan diperlakukan santun; tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bersikap santun dan tidak diperlakukan santun; dan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak mendatangkan manfaat kepada sesama manusia. (Riwayat ad-Dāruquṭni))*

:

) .

(

*Bersabda Rasulullah s}allallāh ‘alaihi wa sallam: Orang beriman yang bergaul dengan sesama manusia dan tabah menghadapi segala hal yang menyakitinya lebih utama dibandingkan dengan orang beriman yang*

*tidak bergaul dengan sesama manusia dan tidak tahan atas perlakunya yang menyakitkan.* (Riwayat Ibnu Mājah)

### **Makna Jihad di Dalam Al-Qur'an**

Secara kebahasaan perkataan *jihād* berasal dari kata kerja *ja-ha-da* yang berarti *jadda*, yakni bersungguh-sungguh dan bekerja keras. Perkataan *jabada* juga berarti bekerja dengan sungguh-sungguh hingga mencapai hasil yang optimal (*al-gāyah wa al-mubālagah*).<sup>138</sup> Menurut Ibnu Manzūr perkataan *jihād*, secara kebahasaan, berarti, “Mengoptimalkan usaha dengan mencurahkan segala potensi dan kemampuan, baik perkataan maupun perbuatan atau apa saja yang sanggup dilakukan (untuk mencapai suatu tujuan).”<sup>139</sup> Sementara itu, Ragīb Aṣfahānī menjelaskan bahwa *jihād* dan *mujāhadah* secara kebahasaan berarti mengerahkan segenap kemampuan untuk mempertahankan diri dari musuh.<sup>140</sup> Ia membagi jihad ke dalam tiga jenis, yaitu jihad terhadap musuh yang tampak, jihad terhadap setan, dan jihad terhadap diri sendiri.<sup>141</sup>

Al-Qur'an menyebut perkataan *jihād* dengan segala perubahan bentuknya sebanyak 36 kali.<sup>142</sup> Melalui ayat-ayat *jihād* pada beberapa surah tersebut Al-Qur'an menjelaskan makna *jihād* dengan konteks pembahasan yang beragam, namun semuanya menjelaskan bahwa *jihād* menurut Al-Qur'an adalah perjuangan untuk mewujudkan *as-salām*, *as-salāmah*, *as}-s}alāh}* dan *al-iḥsān*, yaitu perjuangan untuk mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, dan perbaikan kualitas hidup sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Perjuangan untuk mewujudkan pesan perdamaian Al-Qur'an ini dinamakan *jihad fi sabillillah* atau perjuangan pada jalan Allah.

Adapun yang dimaksud dengan perkataan *sabilillah* secara kebahasaan berarti jalan Allah. Menurut Ibnu Manzūr, *sabilillah* atau jalan Allah memiliki tiga pengertian sebagai berikut:

Pertama, طریق الهدی الذی دعا إلیه yakni “jalan hidayah atau jalan petunjuk yang Allah mengajak (manusia) kepadanya”.<sup>143</sup> Dalam Al-Qur'an *sabilillah* disinonimkan dengan *sabilur-rusyd*, yakni jalan petunjuk yang merupakan lawan dari *sabilul-gayy*, jalan kesesatan. Hal ini sebagaimana terlihat pada ayat Al-Qur'an yang berikut: “Aku (Allah) akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayat-Ku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk (*sabilur-rusyd*), mereka tidak mau menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan (*sabilul-gayy*), mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu lalai dari padanya”. (al-A'rāf/7: 146)

Kedua, *sabilillah* atau jalan Allah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Manzūr, adalah:

“Semua jenis kebaikan yang diperintahkan Allah (kepada ummat manusia) termasuk ke dalam pengertian *sabilillah*, yaitu jalan, cara atau sistem ajaran untuk kembali kepada Allah.”.<sup>144</sup>

Ketiga, *sabilillah* atau jalan Allah mengandung pengertian sebagai berikut:

.

*“Sabilillah itu adalah sebuah nama yang mengacu kepada semua perbuatan yang baik, bersih dan jernih, yang dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban, melalukan ibadah-ibadah sunat, serta mengerjakan bermacam-macam kebaikan”<sup>145</sup>*

Dari penjelasan Ibnu Manzūr di atas, dapatlah dirangkum bahwa *sabilillah* atau jalan Allah itu adalah: (1) Jalan untuk mendapatkan hidayah, *guidance* atau bimbingan Allah.(2) Semua jenis kebaikan yang diperintahkan Allah kepada umat manusia. (3) Sistem ajaran untuk kembali kepada Allah. (4) Perang melawan musuh-musuh Allah guna menegakkan keyakinan agama. (5) Semua perbuatan baik yang dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban, melalukan ibadah sunat, serta dengan mengerjakan bermacam-macam kebaikan.

Sementara itu, Fatwa Hasil Simposium Zakat (Bahrain, 29 Maret 1994) sebgaimana dikutip Tim Penulis Buku Panduan Zakat Praktis, menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikelompokkan pada *jihād fi sabilillah* itu antara lain:

Pertama, mendirikan pusat kegiatan dakwah Islam dan menyampaikan pesan dakwah ke seluruh dunia.

Kedua, mendirikan pusat kegiatan Islam yang *representative* untuk mendidik generasi muda Islam, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara akidah Islam dari kekufran, memelihara diri sendiri dari perubahan pemikiran yang menyebabkan tergelincir ke dalam jurang kesesatan, dan mempersiapkan diri untuk membela Islam dan melawan musuh-musuhnya.

Ketiga, mendirikan sarana komunikasi masa seperti radio dan televisi guna menandingi berita-berita yang merusak dan menodai ajaran Islam, membela Islam dari propaganda dan

kebohongan musuh-musuh Islam, serta menjelaskan ajaran Islam yang benar dari nara sumber yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang Islam dan berhati ikhlas.

Keempat, menerbitkan dan menyebarluaskan buku-buku tentang Islam yang dapat menjelaskan prinsip-prinsip ajaran Islam, menjelaskan keindahan dan kebenaran ajaran Islam, dan meluruskan berbagai pandangan yang menyimpang tentang Islam dan kaum Muslimin.<sup>146</sup>

Dengan demikian, jihad pada jalan Allah itu memiliki spektrum yang luas, tidak hanya berarti perang melawan musuh-musuh Allah, tetapi juga: (1) Perjuangan untuk melindungi kaum duafa dari kekufuran, kefakiran, kemiskinan, dan ketertinggalan. (2) Mendorong kaum muslimin untuk mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya. (3) Membangun sarana dan prasarana dakwah, pendidikan, pusat penelitian dan pengembangan sains dan teknologi. (4) Membangun kualitas hidup kaum muslimin agar menjadi umat yang cerdas secara intelek, emosi, dan spiritual. (5) Mendorong umat agar peduli terhadap masalah-masalah sosial dan kemanusiaan guna mewujudkan perdamaian bagi seluruh umat, baik Muslim maupun bukan Muslim. (6) Menyadarkan umat tentang perlunya menjaga kesehatan secara kuratif, preventif dan promotif, termasuk kesehatan lingkungan agar umat Islam menjadi komunitas yang sehat, serta memiliki andil dalam pembangunan kualitas manusia yang unggul.

Jihad pada jalan Allah untuk mewujudkan kesejahteraan hidup lahir-batin, dunia-akhirat sebagaimana disebutkan di atas, menurut Al-Qur'an Surah al-Mā'idah/5: 35 adalah: (1) Merupakan kewajiban setiap orang beriman dan harus dilakukan atas dasar ketakwaan kepada Allah. (2) Jihad pada jalan Allah juga merupakan usaha atau ikhtiar orang-orang

beriman sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk mengubah keadaan agar lebih baik dan lebih berkualitas lahir batin guna mendapatkan *al-falah*}, keberuntungan atau kesejahteraan hidup lahir batin, dunia akhirat. Perhatikanlah ayat ini dengan pikiran yang bersih dan hati yang jernih:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تَقُوَّا اللَّهُ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهُدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung.* (al-Mā'idah/5: 35)

Pada ayat ini, perintah jihad pada jalan Allah ditujukan kepada kaum beriman yang diawali dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah dan mencari jalan untuk meraih keridoan-Nya. Singkatnya, iman, takwa, ikhtiar dan jihad merupakan pilar kehidupan seorang Muslim dalam mewujud -kan perdamaian dan kesejahteraan lahir-batin, dunia- akhirat.

Dengan demikian, jihad atau perjuangan untuk mewujud -kan perdamaian dan kesejahteraan ini tidak bisa dilakukan secara terpaksa, sambilan, separoh waktu, atau setengah hati; tetapi harus dilakukan secara total, sepenuh hati, dengan keikhlasan, kesadaran, dan tanggung jawab. Perjuangan untuk mewujudkan perdamaian ini tidak bisa dilakukan secara perorangan, tetapi harus dilakukan oleh seluruh umat Muslim sebagaimana tercermin pada ayat yang menegaskan: “Dan berjihadlah kamu sekalian pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya...”. (al-H{ajj/22: 78)

Jihad pada jalan Allah yang merupakan manifestasi iman, takwa, dan ikhtiar untuk mewujudkan perdamaian, kesejahtera-

an, dan perbaikan kualitas hidup tersebut tidak dapat dipisahkan dari semangat untuk melaksanakan *maqāṣidusy-syari‘ah* (tujuan agama) yang oleh asy-Syātibī dinamakan *al-kulliyātul-khams* (*five universals*), yaitu: *h̄imāyatud-dīn* (memelihara agama), *h̄imāyatun-nafs* (melindungi jiwa), *h̄imāyatul ‘aql* (memelihara akal/kecerdasan/intelek), *h̄imāyatun-nasl* (memelihara keturunan), dan *h̄imāyatul -amwāl* (melindungi hak milik/harta/*property*).<sup>147</sup> Kelima tujuan agama ini merupakan prinsip dasar yang menjadi penyangga kehidupan kaum Muslimin di mana pun mereka berada dalam memerangi kejahanatan kemanusiaan, kezaliman, penculikan, pembunuhan dan ketidakadilan. Seorang Muslim wajib ikut serta dan terlibat sepenuhnya di dalam setiap usaha untuk mewujudkan, menjaga, dan memperjuangkan tegaknya kelima *maqāṣidusy-syari‘ah* ini. Oleh sebab itu, jihad pada jalan Allah untuk mewujudkan *maqāṣidusy-syari‘ah* ini harus dilakukan dengan *haqqā jihādīh*, yakni jihad yang sebenar-benarnya.

Dalam Surah al-Hajj/22: 78 di atas, perintah jihad dengan *haqqā jihādīh* itu dihubungkan dengan keharusan seorang Muslim melakukan *h̄imāyatuddīn* (memelihara agama), yaitu mengikuti, meneguhkan, dan mempertahankan *millat* Ibrahim yang *ḥanif*, yakni agama fitrah yang didasarkan atas prinsip tauhid. Allah telah menyebut orang-orang yang mengikuti *millat* Ibrahim ini dengan sebutan *al-muslimīn*, kaum yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Penamaan *al-muslimīn* ini bukan hanya untuk ummat Nabi Muhammad saja, tetapi juga untuk umat para nabi sebelumnya yang sama-sama meneguhkan prinsip tauhid dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tujuan jihad pada jalan Allah dengan melakukan *h̄imāyatud-dīn* (memelihara agama) ini adalah: Pertama, meningkatkan kadar keilmuan, daya nalar, dan pemahaman agama kaum Muslimin agar mampu membuktikan kebenaran Islam kepada ummat

manusia sepanjang zaman. Kedua, menyadarkan orang-orang yang telah menyatakan keislaman untuk mengharumkan syiar Islam dengan membudayakan salat berjamaah. Ketiga, menyadarkan kaum *agniyād* di antara umat Islam tentang kewajiban membayarkan zakat guna meningkatkan kesejahteraan orang-orang Muslim. Keempat, menyadarkan seluruh komponen ummat Islam agar mengamalkan agama dengan sepenuh hati dan berpegang kuat kepada tali Allah.

Melakukan jihad pada jalan Allah itu selain harus didasarkan atas keimanan yang kokoh dan ketakwaan yang mantap sebagaimana disebutkan di atas, juga harus diawali dengan *hijrah*, yakni mengubah fikiran, keyakinan, emosi, persepsi, sikap, dan perilaku yang tidak sesuai dengan pesan Al-Qur'an menjadi selaras dengan ajaran Al-Qur'an. Hijrah itu adalah perpindahan atau perubahan paradigma berfikir. Seorang yang skeptis tentang Islam atau ragu tentang aspek-aspek tertentu dari ajaran Islam misalnya, tidak akan pernah tergerak fikiran, perasaan, dan hatinya untuk berjihad pada jalan Allah. Orang Islam yang demikian itu terlebih dahulu harus berhijrah dengan meninggalkan keraguan dan menggantinya dengan keyakinan dan kemantapan tentang Islam. Perhatikan firman Allah yang berikut: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah; mereka itulah orang-orang yang benar". (Surah al-Hujurāt/49: 15)

Jadi, hijrah itu merupakan prakondisi yang diperlukan untuk bisa melaksanakan perintah berjihad, setelah seseorang beriman dan bertakwa. Hijrah diperlukan bukan hanya untuk menghapuskan keraguan, tetapi juga untuk mengubah pola

fakir, pola hidup, pola budaya dan sistem nilai yang tidak sesuai dengan pesan Al-Qur'an.

Oleh sebab itu, di dalam Al-Qur'an ditemukan sistematika ayat yang meletakkan berhijrah setelah beriman dan sebelum berjihad. Ayat-ayat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Baqarah/2: 218)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْرَادُوا نَصْرًا وَأُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أُولَائِنَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ وَلَا يَتَّهِمُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنَّ اسْتَثْرِقَكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيَانًا قُلْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhibbin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (Tetapi), jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan

merekah. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Anfāl/8: 72)

وَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَهَا جَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْفَا وَنَصَرُوا  
أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَّهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang Muhibbin), mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia. (al-Anfāl/8: 74)

### Dua Cara Berjihad pada Jalan Allah: Dengan Harta dan dengan Jiwa

Al-Qur'an menegaskan dua cara untuk melaksanakan jihad pada jalan Allah, yaitu dengan harta dan dengan jiwa sebagaimana terlihat pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berikut:

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَهَا جَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah. (al-Anfāl/8: 72)

إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. (at-Taubah/9: 41)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَمْنَوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَأُوا وَجَاهُدُوا  
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَيِّئِ الْأَعْمَالِ إِلَيْكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. (al-Hujurāt/49: 15)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّ كُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِي كُمْ مِّنْ عَذَابِ الْآيَمِ<sup>١٠</sup> تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ فِي سَيِّئِ الْأَعْمَالِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ<sup>١١</sup> يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّتٍ بَّهِيَّ مِنْ تَحْتِ الْأَرْضِ وَمَسِكَنٍ  
طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ<sup>١٢</sup>

Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga ‘Adn. Itulah kemenangan yang agung. (as-Saff/61: 10-12).

### Pertama, *Jihad dengan Harta*

Tujuan jihad pada jalan Allah, sebagaimana telah disebutkan di atas, adalah untuk melindungi kaum duafa dari kekufuran, kefakiran, dan ketertinggalan; mendorong umat untuk mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya, membangun sarana dan prasarana pendidikan, serta mengembangkan kualitas hidup kaum muslimin agar menjadi

umat yang berkualitas, cerdas secara intelek, emosi, dan spiritual dengan dukungan kesehatan fisik yang prima dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat sehingga umat Islam mampu membuktikan dirinya sebagai *khaira ummah*, ummat terbaik. Dengan gerakan jihad pada jalan Allah kaum beriman akan mampu mencapai indeks *pembangunan* kualitas manusia yang tinggi. Tujuan jihad ini tidak akan tercapai, jika orang-orang beriman tidak bersedia mengorbankan harta mereka untuk menopang agenda jihad pada jalan Allah tersebut., sebab harta itu merupakan penopang utama jihad pada jalan Allah.

Jihad pada jalan Allah dengan harta dapat disalurkan melalui berbagai cara sebagai berikut:

*Pertama*, melalui wakaf tanah, wakaf *property*, atau wakaf tunai yang diserahkan kepada yayasan atau lembaga berbadan hukum, yang amanah, profesional, dan memiliki kompetensi dalam mengelola wakaf untuk kepentingan umat. Tanah wakaf itu bisa digunakan untuk membangun lembaga dakwah, lembaga pendidikan, pondok pesantren, pusat studi Islam, rumah sakit, panti jompo, layanan kesehatan bagi dhu'afa, pusat perlindungan anak, atau balai latihan kerja bagi para pemuda yang belum mendapat pekerjaan.

*Kedua*, melalui infak harta yang diserahkan kepada yayasan atau lembaga berbadan hukum, yang amanah, profesional, dan memiliki kompetensi dalam mengelola dana ummat untuk pembangunan kesejahteraan kaum duafa dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan yang bekerja untuk mencapai tujuan jihad pada jalan Allah.

Jihad pada jalan Allah dengan harta, baik melalui wakaf, infak, *sadaqah* maupun melalui program penggalangan dana umat bagi kepentingan bela negara, tidak cukup dengan hanya menyerahkan harta tersebut kepada yayasan atau lembaga tanpa

pengawasan guna memastikan bahwa yayasan atau lembaga itu bekerja dengan jujur, transparan, amanah dan profesional, serta memiliki kompetensi dalam melayani umat dan mengembangkan kualitas hidup umat yang duafa. Jihad pada jalan Allah dengan harta bisa juga dialokasikan untuk penguatan dan pengembangan kapasistas kelembagaan umat, seperti kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan manajemen Masjid, Majelis Taklim, Remaja Masjid, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dalam melayani dan mengembangkan umat bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan.

### ***Kedua, Jihad pada Jalan Allah dengan Jiwa.***

Jihad pada jalan Allah dengan jiwa dapat dilakukan dengan memilih salah satu dari tiga cara yang berikut: Pertama, dengan menyumbangkan tenaga, keahlian, atau jasa dalam program pelayanan sosial bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan; seperti menjadi tenaga relawan dalam program rehabilitasi sosial pasca bencana alam. Kedua, dengan menyumbangkan pemikiran, ide, dan gagasan cemerlang dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi umat; seperti menjadi tenaga ahli atau konsultan bagi program pemberdayaan ummat. Ketiga, dengan ikut serta dalam perang melawan musuh. Hal ini bisa dilakukan dengan menjadi tentara regular atau tentara profesional; mengikuti program wajib militer, ketika kepala negara mengumumkan negara dalam keadaan bahaya karena mendapat ancaman militer atau menghadapi invasi kekuatan asing yang mengancam kedaulatan dan kemerdekaan negara; atau menjadi tenaga petugas kesehatan, logistik, spionase, kurir atau menjadi jurnalis dalam perang melawan musuh-musuh Islam.

## Perang Menurut Al-Qur'an

Al-Qur'an menggunakan istilah *al-qital* yang berarti perang dan mengulangnya dalam berbagai perubahan bentuk kata sebanyak 12 kali.<sup>148</sup> Secara kebahasaan istilah *al-qital* berasal dari kata kerja *qa-ta-la* yang membentuk kata benda *al-qatl* yang berarti *iżālatur-riḥ* {‘anil jasad} (melenyapkan ruh/kehidupan dari tubuh seseorang).<sup>149</sup> Sementara itu Ibnu Manzūr menyatakan bahwa istilah *al-qital* terbentuk dari kata kerja *qā-ta-la* yang mempunyai dua pengertian, yaitu *la-‘a-na* yang berarti mengutuk; dan *al-muqātalah* yang berarti saling membunuh dan *al-mubārabah* yang berarti saling menghancurkan atau membinasakan di antara dua orang atau dua pihak.<sup>150</sup>

Jadi secara terburu-buru adanya ayat *al-qital* di dalam Al-Qur'an sering dipahami seakan-akan ajaran Islam tidak mencintai perdamaian, persahabatan, toleransi; serta tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan, Hak-hak Azasi Manusia, dan kerukunan hidup antar ummat manusia, baik yang memeluk agama maupun yang tidak terikat oleh agama apa pun. Pada sisi lain, ayat *al-qital* tersebut sering dijadikan bukti bahwa Islam identik dengan teror dan kaum Muslimin adalah pemeluk agama yang mendukung terorisme.

Pandangan itu tidak beralasan, sebab mewujudkan perdamaian, sebagaimana telah disebutkan, merupakan essensi Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an pun menganjurkan kaum Muslimin untuk berjuang guna mewujudkan perdamaian; tetapi jika pihak-pihak yang konflik tidak bisa didamaikan kecuali dengan perang, maka perang diizinkan menjadi pilihan terakhir. Sebab perang menurut Al-Qur'an merupakan pilihan paling akhir dari berbagai pilihan yang harus dicoba diusahakan dalam memperjuangkan terwujudnya perdamaian. Perhatikanlah ayat Al-Qur'an yang berikut:

وَإِنْ طَالِفُتْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَاصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ يُعَذَّبْ إِحْدَاهُمَا  
عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيْ حَتَّىٰ تَفِيْهَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوهَا  
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَإِنْ سُطُّوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Hujurāt/49: 9)

Perang menurut Al-Qur'an merupakan pilihan paling akhir dari berbagai pilihan yang harus diusahakan dalam mewujudkan perdamaian. Perang juga merupakan pintu darurat yang hanya diizinkan apabila kaum Muslimin diperlakukan tidak adil. Tujuan perang dalam Islam itu, adalah untuk membela kaum *mustad'afin*, baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak agar hak-hak mereka untuk memeluk agama Islam sesuai dengan keyakinan mereka tidak dihalangi. Demikian juga, jiwa, harta dan kehormatan mereka terlindungi dari tindakan anjaya orang-orang kuat dan berkuasa. Di antara orang-orang beriman ada yang tetap tinggal di Mekah, belum mengikuti Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam* hijrah ke Madinah. Mereka yang belum berhijrah antara lain adalah: Al-Walid bin al-Walid, Salamah bin Hisyam, dan 'Abbās bin Abi Rabi'ah. Mereka adalah orang-orang beriman, penduduk Mekah yang berada di bawah kekuasaan kaum Quraisy. Menurut Ibnu 'Abbās: "Aku dan ibuku pun termasuk di antara kaum *mustad'afin* (di Mekah) Mereka masih tetap tinggal di Mekah, ketika sebagian besar

kaum Muslimin hijrah ke Madinah bersama Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam*. Mereka mendapat teror, intimidasi, siksaan, dan anaya dari para penguasa Quraisy di Mekah. Mereka dalam keadaan sangat lemah karena tidak ada yang membela dan melindungi, kecuali mengeluh kepada Allah dengan doa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!"<sup>151</sup>

Penderitaan minoritas Muslim di bawah kekuasaan dan mayoritas musyrikin di Mekah tergambar dengan jelas pada Surah an-Nisā' /4 : 75 di bawah ini:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقْاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ  
وَالْأُلُدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقُرْيَةِ الظَّالِمُونَ أَهْلُهَا  
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

*Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu." (an-Nisā' /4: 75)*

Surah an-Nisā' /4: ayat 75 ini turun di Madinah, setelah Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersama kaum Muslimin diizinkan untuk berperang melawan kaum Musyrikin Mekah dalam Perang Badar. Tujuan perang itu sangat jelas, yaitu membela hak-hak orang-orang beriman yang tergolong *mustadhabfin*. Dengan demikian membela kebebasan beragama, melindungi kelompok minoritas yang lemah dari penindasan kelompok mayoritas yang berkuasa, dan melindungi hak untuk

hidup dengan jaminan keamanan merupakan tujuan perang dalam Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa "orang-orang beriman berperang *fi sabilillah*, pada jalan Allah dalam arti dan ruang lingkup sebagaimana disebutkan di atas, sedangkan orang-orang kafir berperang pada jalan *t}agut*, yakni jalan penindasan dan kekejaman. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu sebetulnya adalah lemah". (an-Nisâ' / 4: 76)

Perdamaian, toleransi, dan persahabatan dengan siapa pun yang memiliki prinsip hidup yang sama, Muslim atau bukan Muslim merupakan pesan essensial Al-Qur'an; namun terhadap kelompok yang menindas dan tidak menghargai prinsip perdamaian, toleransi dan persahabatan Al-Qur'an mengizinkan Rasulullah bersama kaum beriman untuk menghadapi mereka dengan perang sebagaimana dijelaskan pada ayat yang berikut:

اذْنَ اللَّهِ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِ مَوْلَىٰ  
 ۖ إِلَّاَنَّ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّاَنَّ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۝ وَلَوْلَا  
 دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِعَصْبَىٰ هَدَىٰ مَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعُ وَصَلَوةٌ وَمَسْجِدٌ  
 يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ  
 عَزِيزٌ ۝

*Dijizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka diperlakukan tidak adil. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah*

*dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa.* (al-Hājīj/22: 39-40)

Surah al-Hājīj ayat 39-40 ini, menurut Ibnu ‘Abbās, turun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ayat ini merupakan ayat pertama yang turun berkenaan dengan izin bagi kaum Muslimin untuk berperang. Ayat ini pun menjadi *nāsikh* terhadap ayat Al-Qur'an yang turun sebelumnya yang melarang kaum Muslimin untuk berperang.<sup>152</sup>

Ayat ini, menurut al-Marāgī, merupakan ayat Al-Qur'an yang membolehkan orang-orang beriman di Madinah untuk memerangi kaum Musyrikin karena mereka telah berbuat zalim kepada para sahabat Nabi s}allallāhu ‘alaibī wa sallam dengan menyakiti dan memukul kepala mereka. Menghadapi berbagai tindakan kekerasan kaum Musyrikin itu, Rasulullah s}allallāh ‘alaibī wa sallam bersabda kepada para sahabat: “Sabar, sabarlah kalian. Aku belum mengizinkan kalian untuk berperang hingga kita berhijrah”. Lalu Allah menurunkan ayat ini yang mengizinkan kaum Muslimin untuk berperang.<sup>153</sup>

Al-Qur'an membimbing kaum Muslimin untuk menjadi umat yang cinta damai, bahkan menjadi pejuang perdamaian; namun melalui Surah al-Hājīj/22: 39-40 ini kaum Muslimin dibolehkan untuk memerangi siapa saja yang tidak memiliki niat baik untuk berdamai. Menurut ar-Rāzī, para sahabat Nabi s}allallāhu ‘alaibī wa sallam di Mekah telah dizalimi oleh kaum musyrikin dengan dua tindakan kezaliman. Pertama, mereka telah diusir dari kampung halaman mereka di Mekah dengan tanpa alasan yang benar. Kedua, kaum Muslimin dianiaya dan

diusir dari kampung halaman mereka (Mekah) hanya karena mereka berkeyakinan bahwa “Tuhan kami adalah Allah”.<sup>154</sup>

Perang menurut Al-Qur'an itu merupakan pilihan paling akhir, pintu darurat yang hanya diizinkan apabila kaum Muslimin dizalimi, dan diperlakukan tidak adil. Oleh sebab itu, perang hanya diizinkan untuk membela diri, melindungi kaum duafa dan membela hak-hak kaum tertindas dengan tata cara dan etika perang yang profesional, santun dan ramah dengan tidak melampaui batas sebagaimana disebutkan pada ayat Al-Qur'an yang berikut:

**وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ**

*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.* (al-Baqarah/2: 190)

Ayat ini menjelaskan pertama, bahwa kaum Muslimin tidak dibenarkan menjadi agresor, memulai perang dengan menginvansi wilayah suatu negara atau dengan menyerang suatu kelompok tertentu, karena prinsip dasar hubungan internasional antar bangsa dan antar negara dalam Islam adalah menciptakan perdamaian. Perang dalam Islam diperintahkan terhadap orang-orang, kelompok, bangsa atau negera yang memulai menyerang kaum Muslimin. Jadi perang dalam Islam hanya dilakukan terhadap musuh-musuh yang memulai menyerang, sebab perang itu bertujuan untuk melawan dan menghancurkan kejahatan; mempertahankan kedaulatan dan kehormatan negara, serta melindungi seluruh warga negara. Kedua, ayat di atas menjelaskan bahwa kaum Muslimin dalam berperang tidak dibenarkan melakukan tindakan yang melampaui batas.

Adapun yang dimaksudkan dengan tindakan melampaui batas dalam berperang antara lain: Pertama, membunuh wanita, anak-anak, orang lanjut usia, orang tuna netra, orang lumpuh, dan orang-orang serupa yang tidak ada hubungannya dengan urusan perang. Mereka harus dilindungi, tidak boleh dibunuh kecuali ada indikasi yang meyakinkan bahwa di antara mereka ada yang berperan sebagai spionase, kurir, atau keterlibatan secara langsung dengan pelik-pelik strategi perang untuk menghancurkan kaum Muslimin. Kedua, membunuh musuh secara kejam, ganas, dan tidak manusiawi. Ketiga, menghancurkan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti rumah ibadah, sarana air minum untuk kepentingan publik seperti sumur, sungai, dan tempat penampungan air, dan balai pertemuan warga. Keempat, membunuh hewan dan ternak yang menjadi sumber kehidupan penduduk. Kelima, menghancurkan atau membumi hanguskan flora dan fauna yang sangat berguna bagi kehidupan orang banyak.<sup>155</sup>

Tujuan perang menurut Al-Qur'an, selain membela hak-hak orang-orang beriman yang tergolong *mustad'afin*, juga untuk mewujudkan perdamaian dan menjaga *mas'ālih ul-'āmmah*, kemaslahatan atau kepentingan umum agar tidak terganggu. Jihad dalam pengertian *al-qital* atau perang merupakan cara dan sarana yang efektif untuk menolak kejahatan dengan melawan kejahatan dan menghancurkan kejahatan guna mewujudkan perdamaian. Jika kejahatan dibiarkan merajalela, tidak dihadapi dengan jihad, maka kehidupan manusia akan diliputi oleh kekacauan, ketakutan, ketidak adilan, kezaliman, penindasan yang kuat terhadap yang lemah, tirani minoritas yang berkuasa terhadap mayoritas yang tidak berdaya. Akibatnya, ketertiban umum lumpuh, hukum tidak berlaku, norma-norma tidak berjalan, nilai-nilai kemanusiaan diinjak-injak sehingga

kehidupan manusia tanpa peradaban, dan pada waktu yang sama manusia kembali kepada sifat-sifat kebinatangannya dengan mengedepankan hukum rimba, siapa yang kuat itulah yang berkuasa, sekaligus memiliki kewenangan, otoritas, dan legalitas untuk membenarkan segala tindakannya guna menguasai manusia dan sumber-sumber kekayaan alam. Allah menegaskan tujuan perang tersebut di dalam ayat yang berikut, ‘*Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Dāwud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya (Dāwud) kerajaan, dan hikmah, dan mengajarinya apa yang Dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan-Nya) atas seluruh alam.*’ (al-Baqarah/2: 251)

Maksudnya, Allah menolak keganasan sebagian manusia atas sebagian yang lain dengan mewajibkan perang kepada orang beriman untuk melawan kejahatan dan menghancurkannya guna mewujudkan perdamaian, menghindari kehancuran, dan melindungi kebebasan beragama, jiwa, kehormatan, keturunan, dan harta kekayaan. *Wallaḥu a'lam bi}s}avāb.* (**Asep Usman Ismail**)







## **ISLAM, TERORISME DAN KEKERASAN**

---

**S**ejak tiga dekade terakhir di penghujung millenium kedua, tepatnya pertengahan tahun tujuhpuluhan, masyarakat internasional dikejutkan oleh berbagai tindakan kekerasan, khususnya aksi teror terhadap berbagai kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Aksi-aksi tersebut terus meluas seiring dengan datangnya milenium ketiga yang ditandai dengan serangan 11 September 2001 terhadap gedung WTC dan Pentagon. Islam dan umat Islam menjadi pihak yang tertuduh dalam aksi tersebut dan yang sebelumnya dan dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan masyarakat dunia. Berbagai stigma dilekatkan. Islam identik dengan kekerasan, terorisme, fundamentalisme, radikalisme dan sebagainya. Stigmatisasi ini seakan membenarkan pandangan beberapa pemikir Barat yang berpandangan bahwa Islam merupakan ancaman pasca-runtuhnya Soviet, seperti Samuel Huntington dengan tesisnya *the clash of civilization*.

Dengan menggalang kekuatan internasional, Amerika Serikat melancarkan kampanye anti-teror. Atas nama itu Afganistan dan Irak diserang. Berbagai organisasi dan gerakan keagamaan juga menjadi sasaran, terutama jaringan Al-Qaeda Internasional. Tuduhan tersebut menemukan relevansinya dengan pernyataan para pelaku yang menyebutkan motivasi keagamaan di balik aksi mereka, sehingga banyak pengamat mengaitkan gerakan Islam garis keras dengan terorisme dan kekerasan. Kendati banyak faktor yang melatarbelakanginya, seperti politik, ekonomi, sosial, psikologi dan lainnya, tetapi faktor keyakinan dan pemahaman terhadap beberapa doktrin keagamaan agaknya yang paling dominan. Seakan perlawanan menentang hegemoni suatu kekuatan tertentu, yang notabene berbeda agama, dalam berbagai dimensi kehidupan mendapat legitimasi dari teks-teks keagamaan, tentunya dengan pemahaman yang literal (*nas}s}iyy), parsial (*juz'iyy*) dan ekstrim/berlebihan (*tat}arruf/ gulūw*). Sehingga terkesan konflik bukan lagi karena akumulasi berbagai kekecewaan akibat hegemoni pihak tertentu, tetapi seakan meluas kepada konflik agama.*

Fenomena meningkatnya gairah keagamaan—untuk tidak mengatakan kebangkitan Islam, di kalangan muda seperti disinyalir oleh Syeikh Yūsuf al-Qarađāwi juga telah diwarnai dengan sikap berlebihan (*al-gulūw*) dan ekstrimitas (*at-tat}arruf*)<sup>156</sup>, sehingga tuduhan banyak kalangan bahwa Islam menganjurkan kekerasan dan terorisme menjadi semakin melek. Konsep menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran (*amar ma'rif nahi munkar*) bagi sebagian kalangan menjadi dalih berbagai aksi kekerasan. Islam dan umat Islam 'seakan' menjadi tidak ramah lagi terhadap penganut agama-agama lain. Padahal sekian banyak teks-teks keagamaan dalam

Islam mengecam keras segala bentuk kekerasan dan terorisme seperti dalam pandangan banyak kalangan Barat.

Sejujurnya kita dapat mengatakan, pandangan-pandangan seperti itu lahir, setidaknya disebabkan oleh dua hal; 1) ketidaktahuan Barat tentang Islam yang sebenarnya, karena pengetahuan Barat tentang Islam diwarnai oleh buku-buku keislaman yang ditulis oleh orientalis pada masa penjajahan dahulu; 2) kerancuan dalam memahami konsep jihad dan perang dalam Islam dan mempersamakannya dengan terorisme dalam pandangan mereka.

Maka merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam untuk memahami lebih jauh lagi ajaran Islam, sebelum kita memahamkan orang lain dan membuktikan dengan tindakan nyata bahwa Islam adalah agama kedamaian yang akan menebar kasih di muka bumi. *Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rabmat bagi seluruh alam.* (al-Anbiyā'/21: 107)

## Pengertian Kekerasan dan Terorisme

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kekerasan didefinisikan dengan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain<sup>157</sup>. Dalam bahasa Arab kekerasan disebut dengan *al-'unf*, antonim *ar-risq* yang berarti lemah lembut dan kasih sayang. Pakar hukum Universitas Al-Azhār, 'Abdullah an-Najjar, mendefinisikan *al-'unf* dengan penggunaan kekuatan secara ilegal (main hakim sendiri) untuk memaksakan pendapat atau kehendak<sup>158</sup>. Dari beberapa pengertian di atas, kekerasan melambangkan sebuah upaya merebut suatu tuntutan dengan kekuatan dan paksaan terhadap pihak lain. Cara seperti ini tentu tidak terpuji dalam

pandangan agama-agama dan nilai-nilai kemanusiaan, sebab kekuatan akal, jiwa dan harta yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang produktif bagi pengembangan diri dan masyarakat berubah menjadi kekuatan yang *destruktif*. Tetapi penggunaan kekerasan tidak selamanya tercela, yaitu bilamana digunakan untuk merebut hak yang terampas seperti pada perlawanan melawan penjajah atau memberantas kezaliman dalam masyarakat, terutama bila jalan damai tidak tercapai. Kekerasan menjadi tercela bilamana digunakan untuk membela satu hal yang dianggap benar dalam pandangan yang sempit, atau merebut hak yang sebenarnya dapat diperoleh tanpa melalui kekerasan<sup>159</sup>.

Sejarah kemanusiaan mencatat, seperti terekam dalam Al-Qur'an, aksi kekerasan yang berupa pembunuhan pertama kali terjadi antara kedua anak Nabi Adam; Qābil dan Hābil. Al-Qur'an menceritakan itu agar fenomena kekerasan tidak terulang dan setiap aksi kekerasan pasti akan menimbulkan goncangan jiwa dan penyesalan yang mendalam dalam diri pelakunya seperti dialami oleh Qābil (Baca kisah tersebut dalam Surah al-Mā'idah/5: 31). Karena itu, Al-Qur'an memberi ketentuan, membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar sama halnya dengan membunuh seluruh umat manusia (al-Mā'idah/5: 32). Dalam sejarah kenabian, kekerasan dialami oleh banyak nabi dari kalangan Bani Israil. Tidak sedikit para nabi yang dibunuh dalam menjalankan tugas kenabian (al-Baqarah/2: 61 dan Āli 'Imrān/3: 21).

Dalam konteks ayat-ayat di atas Al-Qur'an berbicara tentang kekerasan dalam pengertian negatif yang dikecamnya meski kata *al-'unf* sendiri tidak digunakan dalam Al-Qur'an. Penggunaan kata *al-'unf* tampak jelas dalam beberapa hadis Nabi s}allallāhu 'alaibi wa sallam seperti :

(        )

*Sesungguhnya Allah subhanahū wa ta`ālā tidak mengutusku untuk melakukan kekerasan, tetapi untuk mengajarkan dan memudahkan.* (Riwayat Ah}mad)<sup>160</sup>

(        )

*Sesungguhnya Allah subh}ānahu wa ta'ala Mahalembut atau Maha Kasih Sayang. Melalui sikap kasih sayang Allah akan mendatangkan banyak hal positif, tidak seperti halnya pada kekerasan.* (Riwayat Muslim)<sup>161</sup>

Suatu ketika sekelompok orang Yahudi mendatangi Nabi *s}allallāhu `alaihi wa sallam* dan mengucapkan salam dengan diplesetkan menjadi, *as-Sāmu 'Alaikum* (kematian/ kecelakaan untuk kalian). Dengan marah 'Aisyah, istri beliau menjawab : '*'Alaikum, wala'anakumullāh wa gad}iballāhu 'alaikum* (Kecelakaan untuk kalian, semoga Allah melaknat dan memurkai kalian). Lalu Rasulullah mengingatkan 'Aisyah, "Kamu harus berlemaht lembut, jangan melakukan kekerasan (*al-'unf*) dan kekejaman<sup>162</sup>.

Dari penjelasan Al-Qur'an dan hadis di atas tampak jelas Islam sebagai agama yang anti kekerasan terhadap siapa pun, termasuk yang berlainan agama.

Salah satu bentuk kekerasan yang menimbulkan kengerian dan kepanikan masyarakat dunia saat ini adalah *terorisme*.

Kepanikan tersebut mengakibatkan ketidak-jelasan pada definisi terorisme itu sendiri, sehingga tidak jarang pemberantasan *terorisme* dilakukan dengan melakukan aksi teror lainnya. Meskipun dalam sejarah kemanusiaan aksi teror telah menjadi bagian dari fenomena kekacauan politik yang ada, tetapi sebagian kalangan mengaitkannya dengan agama Islam dan peradaban Arab dan Islam. Padahal *terorisme* adalah fenomena umum, tidak terkait dengan agama, budaya dan identitas kelompok tertentu.

Istilah *terorisme* sendiri baru populer pada tahun 1793 sebagai akibat revolusi Perancis, tepatnya ketika Robespierre mengumumkan era baru yang disebut *Reign of Terror* (10 Maret 1793 - 27 Juli 1794). Teror menjadi agenda penting para pengawal revolusi dan menjadi keputusan pemerintah untuk mengukuhkan stabilitas politik. Sasarannya bukan hanya lawan politik, tetapi juga tokoh-tokoh moderat, pedagang, agamawan dan lain sebagainya. Selama berlangsung Revolusi Perancis, Robespierre dan yang sejalan dengannya seperti St. Just dan Couthon melancarkan kekerasan politik dengan membunuh 1366 penduduk Perancis, laki-laki dan perempuan, hanya dalam waktu 6 minggu terakhir dari masa teror<sup>163</sup>.

Dalam kamus Oxford kata *Terrorist* diartikan dengan orang yang melakukan kekerasan terorganisir untuk mencapai tujuan politik tertentu. Aksinya disebut *terrorism*, yaitu penggunaan kekerasan dan kengerian atau ancaman, terutama untuk tujuan-tujuan politis<sup>164</sup>.

Dalam bahasa Arab, istilah yang populer untuk aksi ini adalah *al-Irbâb* dan pelakunya disebut *al-Irbâbiy*. Para penyusun *Al-Mu'jam al-Wâsiṭ* memberikan arti *al-Irbâbiy* dengan, "sifat yang dimiliki oleh mereka yang menempuh kekerasan dan menebar kecemasan untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik"<sup>165</sup>. *Al-Irbâb* dengan pengertian semacam ini tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan

kamus-kamus bahasa Arab klasik, sebab itu istilah baru yang belum dikenal pada masa lampau. Bahkan penggunaan kata ini dalam bentuk derivasinya, *turhibūn* atau lainnya, dalam Al-Qur'an seperti pada Surah al-Anfāl/8 : 60 bermakna positif. Sebab melalui ayat ini Allah memerintahkan umat beriman untuk mempersiapkan diri dengan berbekal kekuatan apa saja yang dapat menggentarkan (*turhibūn*) musuh-musuh Allah dan musuh-musuh mereka.

Tidak berbeda jauh dengan pengertian di atas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mendefinisikan teror dengan usaha menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Makna *terorisme* adalah: pengguna-an kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik).

Organisasi-organisasi internasional, seperti PBB, mendefinisikannya dengan salah satu bentuk kekerasan terorganisir. Bentuknya seperti disepakati masyarakat dunia dapat berupa pembunuhan, penyiksaan, penculikan, penyanderaan tawanan, peledakan bom atau bahan peledak dan lainnya yang dapat menjadi pesan pelaku teror. Aksi tersebut biasanya untuk tujuan politik, yaitu memaksa kekuatan politik tertentu, negara atau kelompok, agar mengambil kebijakan atau merubahnya sesuai yang diinginkan pelaku<sup>166</sup>. Dalam Sidang Umum ke 83, tanggal 8 Desember 1998, PBB mengecam segala bentuk kekerasan aksi teror dengan alasan apa pun, termasuk yang bermotifkan politik, filsafat, akidah/keyakinan, ras, agama dan lainnya.

Agen Rahasia Amerika (CIA) pada tahun 1980 mendefinisikan *terorisme* dengan, ancaman yang menggunakan kekerasan, atau menggunakan kekerasan untuk tujuan-tujuan politik, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok,

untuk kepentingan negara maupun melawan negara. Masuk dalam definisi ini kelompok-kelompok yang ingin menggulingkan pemerintahan tertentu atau menghancurkan tatanan dunia internasional.

Definisi ini masih sangat umum, sehingga perlawanan rakyat untuk memperoleh hak-hak yang dirampas, seperti perjuangan bangsa Palestina dapat dikategorikan aksi *terorisme*. Karena itu para sarjana Muslim yang terhimpun dalam keanggotaan *Majma‘ al-Fiqh al-Islāmiyy* dalam sidang putaran ke 14 di Doha, Qatar, 8-13 Dzulqa'dah 1423 H/ 11-16 Januari 2003, menegaskan bahwa *terorisme* adalah permusuhan, intimidasi, atau ancaman, baik fisik maupun psikis, yang dilakukan oleh negara, kelompok maupun perorangan, terhadap seseorang yang menyangkut keyakinan (agama), jiwa, harga diri, akal dan hartanya, tanpa alasan yang benar, melalui berbagai aksi yang merusak. Lembaga ini juga menegaskan, jihad dan upaya mati syahid untuk membela akidah, kebebasan/kemerdekaan, harga diri bangsa dan tanah air bukanlah bentuk teror, tetapi upaya membela hak-hak prinsipil. Karena itu, bagi bangsa-bangsa yang tertindas atau terrajah harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kemerdekaan<sup>167</sup>.

Dari paparan di atas, tampak perbedaan yang cukup mendasar dalam mendefinisikan *terorisme*. Perbedaan itu mengakibatkan kekaburuan makna yang sebenarnya, sebab suatu perjuangan rakyat untuk meraih kemerdekaan atau lepas dari ketertindasan dapat dinilai sebagai aksi teror oleh pihak lain, demikian sebaliknya, aksi kekerasan dan kezaliman menjadi legal dengan dalih menumpas *terorisme*. Karena itu tak heran, kendati masyarakat dunia telah sepakat mengecam terorisme,

tetapi upaya pemberantasannya dalam bentuk kerjasama internasional selalu gagal.

Namun demikian, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan beberapa ciri *terorisme*, antara lain: menciptakan suasana mencekam dan mengerikan, dilakukan secara terorganisir, bertujuan politik dan bersifat internasional. Untuk mengetahui sikap Islam terhadap kekerasan, apa pun bentuknya, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah terkait dengan kekerasan dan terorisme dalam Al-Qur'an.

### **Sikap Islam terhadap Kekerasan dan Terorisme**

Di atas telah disinggung, kekerasan yang diungkapkan dengan kata *al-'unf* dan *terorisme* dengan *al-Irhāb* tidak ditemukan penggunaannya dengan pengertian modern dalam Al-Qur'an. Bahkan 8 kali penyebutan kata *al-irhāb* dan derivasinya ; 5 kali dalam surah-surah Makkiyyah dan 3 kali dalam surah-surah Madaniyyah, selalu bermakna positif. Dalam pandangan Al-Qur'an, tidak semua aksi yang menimbulkan ketakutan dan kengerian terlarang, tentunya yang dibarengi dengan kemampuan dan kekuatan yang memadai sehingga dapat menampilkan misi risalah tanpa mencederai dan melukai sasaran. Sebab dalam pandangan Islam, menyebarkan risalah Islam adalah sebuah keharusan, demikian pula memelihara simbol-simbol keagamaan. Itu tidak dapat terlaksana tanpa kekuatan dan kemajuan yang menggentarkan lawan/musuh sehingga tidak menyerang.

Pengertian ini memiliki kekuatan untuk 'menggentarkan' lawan demi tersebarnya risalah kedamaian adalah sebuah keharusan, tentunya dengan cara-cara yang *konstruktif*. Sebaliknya aksi teror yang menimbulkan kengerian dengan menggunakan cara-cara *destruktif*, merusak fasilitas umum,

mengancam jiwa manusia tak berdosa, mengganggu stabilitas negara dan lainnya tertolak dalam pandangan Islam.

Al-Qur'an dengan tegas menyebut beberapa tindakan kekerasan yang mengarah pada hal-hal yang negatif/*destruktif* dan mengecam serta mengancamnya dengan balasan yang setimpal, antara lain melalui kata :

1. *Al-Bagy* seperti tersebut pada Surah an-Nahl : 90. Melalui ayat ini Al-Qur'an melarang umat Islam untuk melakukan perrusuhan dengan tindakan yang melampaui batas, sebab menurut al-Asy'ār fahānī, *al-bag* berarti melampaui batas kewajaran<sup>168</sup>.
2. *Tugyān* seperti pada Surah Hūd/11 : 112. Allah berfirman

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُو إِنَّهُ يِمَانْعِمُونَ  
بِصِيرٌ

*Maka tetaplah engkau (Muhammad) (di jalan yang benar), sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (Hūd/11: 112)

Kata *tugyān* pada mulanya digunakan untuk menggambarkan ketinggian puncak gunung, tetapi dalam perkembangannya ia digunakan untuk segala sesuatu yang melampaui batas ketinggian seperti ungkapan *tāqāl mā'u* yang berarti *air meluap*<sup>169</sup>. Demikian pula orang yang sombong, angkuh dan zhalim diungkapkan dengan *tāqiyah* atau *fāqūt*. Sikap ini sangat dikecam oleh Al-Qur'an seperti pada Surah an-Naba'/78 : 22 yang menjanjikan balasan keras berupa neraka jahannam bagi orang-orang yang melampaui batas (*tāqīn*).

Pakar tafsir asal Tunisia, Ibnu ‘Asyūr, menjelaskan, ungkapan *lā tat’gaw* pada Surah Hūd/11 : 112 di atas mencakup larangan untuk melakukan segala bentuk kerusakan (*usūlul mafāsid*). Dengan demikian ayat tersebut menghimpun upaya mencapai kemaslahatan melalui sikap *istiqāmah*, konsisten pada prinsip-prinsip agama, dan menghindari berbagai kerusakan yang tergambar dalam kata *tugyān*<sup>170</sup>.

3. *Az-Zulm* (kezaliman). Kata ini dan derivasinya disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 315 kali. Pengertiannya yang populer seperti dikemukakan para penyusun *Mu'jam Alfāz al-Qurān al-Karīm* adalah meletakkan atau melakukan sesuatu tidak pada tempatnya, baik berupa kelebihan atau kekurangan. Karena itu melampaui atau menyeleweng dari kebenaran juga disebut *Zulm*, dan dapat terjadi dalam hubungan manusia dengan Tuhan dalam bentuk kekafiran atau syirik (Luqmān/31 : 17) dan kemunafikan, dalam hubungan antara manusia dengan manusia dalam bentuk penganiayaan atau lainnya (asy-Syūra/42 : 42), dan dalam hubungan antara manusia dengan dirinya (Fātīr/35 : 32).

Dalam banyak hal, disebutkan ancaman bagi para pelaku kezaliman yaitu siksa dan balasan yang menistakan (lihat firman Allah: al-Furqān/25 : 19, asy-Syu‘arā/26 : 227, az-Zukhrūf/43: 65). Dalam sebuah hadis qudsi Allah dengan tegas melarang kezaliman. Allah berfirman, "Wahai hamba-hamba-Ku, Aku telah mengharamkan kezaliman untuk diri-Ku, dan Aku tetapkan kezaliman bagi kalian sebagai sesuatu yang haram/ terlarang dilakukan, maka janganlah kalian saling menzalimi." (Riwayat Muslim)<sup>171</sup>

4. *Al-Udwān* (permusuhan). Kata ‘udwān dan derivasinya berasal dari akar kata yang terdiri atas huruf ‘ain-dal-waw

yang makna asalnya 'lari'. Karena dengan berlari orang dapat melampaui sesuatu maka kemudian segala tindakan melampaui batas dan kebenaran juga disebut dengan '*udwān* atau '*adāwah*. Dengan demikian ia juga dapat bermakna kezaliman yang juga sangat terlarang (lihat firman Allah: al-Baqarah/2 : 19, al-Mā'idah/5 : 87).

#### 5. *Al-Qatl* (pembunuhan)

Di atas telah disinggung, aksi kekerasan pertama yang terjadi dalam sejarah kemanusiaan adalah pembunuhan atau penganiayaan terhadap jiwa manusia tak bersalah. Membunuh satu jiwa tak berdosa dipersamakan dengan membunuh umat manusia (al-Mā'idah/5: 32). Balasan yang disediakan bagi orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan sangatlah berat. Dalam (*an-Nisā'* /4: 93) disebutkan, siapa saja yang dengan sengaja membunuh saudaranya yang Mukmin akan disediakan neraka jahannam untuk ditempati selama-lamanya, akan dimurkai dan dilaknat oleh Allah dan akan mendapatkan siksa yang pedih dan menistakan.

#### 6. *Al-Hirābah*

Sebuah terma dalam Al-Qur'an yang paling dekat dengan pengertian *terorisme* dalam pengertian modern adalah *al-hirābah*. Dalam kitab *Hāsyiāt Qalyubi wa Umayrah*, *al-hirābah* didefinisikan dengan, "aksi perampukan, atau pembunuhan, atau menimbulkan kecemasan dan kekacauan"<sup>172</sup>. Sayyid Sābiq dalam *Fiqhus Sunnah* mendefinisikannya dengan, "Aksi kekerasan dan bersenjata yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam sebuah negara dengan tujuan menciptakan kekacauan dan ketidakstabilan dalam negeri, pertumpahan darah, perampasan harta, perenggutan harga diri dan pengrusakan terhadap lingkungan dan

kelangsungan hidup manusia<sup>173</sup>. Termasuk dalam kategori *al-birābah*, masih menurut Sayyid Sābiq, mafia pembunuhan, penculikan anak, perampukan bank dan rumah, penculikan wanita untuk prostitusi, pembunuhan tokoh politik dengan tujuan mengganggu stabilitas keamanan, pembalakan hutan dan pengrusakan lingkungan yang mengganggu flora dan satwa.

Al-Qu'an mengecam keras aksi *al-birābah*, dan menganggapnya sebagai tindakan memusuhi atau memerangi Allah dan Rasul-Nya. Atau dengan kata lain, terorisme dengan pengertian *negatif* dan *destruktif* yang membawa kerusakan di muka bumi dipersamakan dengan perlawanan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Karena itu sanksi yang disediakannya pun sangat berat, sesuai dengan tingkat beratnya perbuatan. Dalam Surah al-Mā'idah/5: 33 dijelaskan beberapa bentuk sanksi yang disediakan sesuai dengan tingkat *kriminalitas* yang dilakukannya, yaitu:

- a. Hukuman mati bagi yang membegal dan membunuh nyawa manusia.
- b. Hukuman mati dengan penyaliban bagi yang membunuh dan merampas harta.
- c. Potong tangan atau kaki bagi yang merampas harta tetapi tidak membunuh.
- d. Pengasingan (*an-nafy*) bagi pembegal yang menimbulkan kengerian dan kecemasan bagi orang lain tetapi tidak merampok dan membunuh.

Dari beberapa temuan di atas dapat disimpulkan, Islam menentang segala bentuk kekerasan, kecuali jika berada dalam tekanan kezaliman pihak lain. Dalam kondisi itu pun Allah memerintahkan umat Islam menahan diri untuk menggunakan kekuatan dan kekerasan, dan hanya diperkenankan untuk

membalas perbuatan dengan yang setimpal dan untuk mengembalikan situasi kepada keadaan yang normal atau kembali seimbang. Allah berfirman:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَلَّقُوا بِمِثْلِ مَا عَوْقَبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَرَّمْتُمْ  
لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

*Dan jika kamu membala, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.* (an-Nah{1/16: 126)

Dengan melihat sebab pewahyuan (*sababun-nuzūl*) ayat di atas akan tampak jelas metode Al-Qur'an agar menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan dalam menyikapi aksi kekerasan kecuali dalam keadaan terpaksa. Menurut sebuah riwayat, Rasulullah s}allallahu 'alaibi wa sallam sangat marah atas terbunuhnya Hamzah, paman beliau dalam Perang Uhud secara tidak wajar menurut ukuran kemanusiaan. Dengan rasa sedih dan murka Rasulullah berkata, "*Dengan nama Allah, kematian Hamzah akan kubalas dengan membunuh 70 orang dari pasukan musuh*". Janji itu tidak dilaksanakan oleh Rasulullah, dan Allah pun tidak membiarkannya melakukan itu, tetapi melalui wahyu seperti pada ayat di atas Allah menetapkan metode pengendalian diri dalam peperangan. Setelah ayat di atas turun, Rasulullah lalu mengatakan, "*Kami memilih bersabar ya Allah*"<sup>174</sup>. Melalui ayat ini Al-Qur'an menjelaskan, hanya ada dua cara menghadapi kekerasan; membala dengan yang setimpal tanpa melampaui batas dan bersabar, tetapi jalan yang kedua, yaitu sabar, yang sangat dianjurkan.

Jika dalam keadaan terpaksa Al-Qur'an masih memberikan aturan, apalagi dalam kondisi tidak memerlukan kekerasan atau kekuatan. Islam melarang keras penggunaan segala bentuk kekerasan, termasuk intimidasi atau upaya menimbulkan kengerian dan kecemasan; baik terorganisir ataupun tidak; terang-terangan dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan dan lainnya maupun tersembunyi seperti tekanan ekonomi atau sosial; dari penguasa maupun dari rakyat jelata. Semuanya terlarang. Bahkan menimbulkan kecemasan dan rasa tidak nyaman pada orang lain, walaupun sekadar bercanda juga terlarang. Dalam sebuah riwayat Amīr bin Rabī'ah, suatu ketika ada seseorang yang mengambil sandal orang lain dengan maksud bercanda. Setelah peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah, beliau bersabda: "*Jangan membuat seorang Muslim cemas, sebab membuat seorang Muslim cemas adalah sebuah kezaliman yang luar biasa*"<sup>175</sup>.

Islam melarang menimbulkan kengerian (teror) pada orang lain dengan hanya sekadar mengangkat dan mengacungkan senjata/pedang. Rasulullah bersabda:

( )

*"Seseorang tidak boleh mengacungkan/mengangkat senjata ke hadapan orang lain. Karena boleh jadi dia tidak tahu setan akan mengendalikan tangannya yang dengannya ia dapat membunuh sehingga terjerumus ke neraka."* (Riwayat Muslim)<sup>176</sup>

Bahkan sekadar melihat orang lain dengan pandangan yang menakutkan juga dilarang dalam Islam. Dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda:

( )

*Barangsiapa memandang orang lain dengan pandangan menakutkan tanpa alasan yang benar, maka dia akan diperlakukan yang sama berupa pandangan yang menakutkan dari Tuhan di hari kiamat.* (Riwayat Imam al-Baihaqi)<sup>177</sup>

Karena itu, salah satu bentuk sedekah kepada orang lain adalah pandangan dan senyuman manis kita di hadapan orang lain, demikian sabda Rasul.

Dalam pandangan Al-Qur'an semua manusia yang hidup telah diberi kemuliaan (*takrīm*) oleh Allah berupa hak-hak yang harus dihormati, terlepas dari perbedaan agama, jenis kelamin, ras dan suku. (al-Isrā'/17: 70)

### **Jihad Bukan Kekerasan dan Terorisme**

Salah satu konsep ajaran Islam yang dianggap menumbuhsuburkan kekerasan yaitu jihad. Konsep ini sering disalahpahami tidak hanya oleh kalangan non Muslim tetapi juga di kalangan umat Islam yang tidak memahaminya secara baik, benar dan utuh. Secara bahasa, menurut pakar Al-Qur'an, Ar-Ragib As}fahānī, dalam kamus kosa kata Al-Qur'annya (*al-Mufradat*), jihad adalah upaya mengerahkan segala tenaga, harta dan pikiran untuk mengalahkan musuh. Seperti diketahui, dalam jiwa setiap manusia kebijakan dan keburukan sama-sama bersanding. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang terdiri atas banyak individu. Dari sinilah lahir perjuangan (*jihad*) baik di tingkat individu maupun di tingkat masyarakat dan negara. Karena itu, As}fahānī membagi jihad

kepada tiga macam; 1) menghadapi musuh yang nyata; 2) menghadapi setan dan; 3) menghadapi nafsu yang terdapat dalam diri masing-masing. Di antara ketiga macam *jihad* ini yang terberat adalah jihad melawan hawa nafsu, sebagaimana sabda Rasulullah. ketika beliau baru saja kembali dari medan pertempuran; “*Kita kembali dari jihad terkecil menuju jihad yang lebih besar, yakni jihad melawan hawa nafsu*”<sup>78</sup>.

Memahami jihad dengan arti hanya perjuangan fisik atau perlawan bersenjata adalah keliru. Sejarah turunnya ayat-ayat Al-Qur'an membuktikan bahwa Rasulullah telah diperintahkan berjihad sejak beliau di Mekah, dan jauh sebelum adanya izin mengangkat senjata untuk membela diri dan agama. Pertempuran pertama dalam sejarah Islam baru terjadi pada tahun kedua hijriah, tepatnya 17 Ramadan, dengan meletusnya Perang Badar, yaitu setelah turun ayat yang mengizinkan perang mengangkat senjata seperti pada firman Allah:

﴿٣٩﴾ أَذْنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلْمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ  
إِلَّاَ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّاَ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا  
دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِعَصْبَتْ هَذِهِ مَتْ صَوَاعِعَ وَبَيْعَ وَصْلَوتَ وَمَسْجِدٌ  
يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ  
عَزِيزٌ ﴿٤﴾

*Dijizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dijelimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak*

*(keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa.* (al-Hājj/22 : 39-40)

Ayat ini menunjukkan bahwa perang yang diperkenankan adalah dalam rangka mempertahankan diri, agama dan tanah air. Fitrah manusia cenderung tidak menyukai perang atau kekerasan, dan lebih mendambakan kedamaian, al-Baqarah/2: 216 menyatakan demikian. Karena itu hubungan Islam dengan dunia luar pada dasarnya dibangun atas perdamaian. Tetapi dalam kondisi tertentu, seperti jika ada pihak yang memusuhi Islam atau mengumumkan perang terhadap Islam dan umat Islam, Islam mengizinkan perang.

Perang membela agama tidak hanya dibolehkan oleh Islam. Agama Kristen yang sangat toleran sekalipun seperti tergambar dalam ungkapan Yesus dalam Injil Matius [5], 39 : *Jika ada yang menampar pipi kanan Anda maka putarlah dan berilah dia pipi kiri*, juga membolehkan perang dalam situasi manakala dipandang membahayakan diri (Injil Lukas [22], 35-38, Lukas [12], 49-52).

Mayoritas ulama Islam berpandangan tidak boleh memulai peperangan kecuali jika orang kafir lebih dahulu menyerang umat Islam. Perang dalam Islam lebih bersifat difensif sebagai upaya mempertahankan diri bila ada ancaman dan serangan. Para ahli hukum Islam (*fujūhā*) dari kalangan empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan, sebab perang dalam Islam adalah karena ada permusuhan atau penyerangan dari orang kafir, bukan karena kekafiran mereka. Kalau mereka menyerang umat Islam maka sudah menjadi kewajiban untuk membalas serangan. Jadi bukan karena kekafiran atau

perbedaan agama. Karena itu tidak boleh menyerang seseorang lantaran berbeda agama atau kafir, tetapi hanya boleh jika ia menyerang lebih dahulu<sup>179</sup>.

Dari sini amat keliru pandangan sementara intelektual Barat yang menyatakan "*Islam jaya di atas pedang*", "*Islam tersebar dengan jalan perang*". Sejarah membuktikan sebaliknya. Di banyak belahan dunia, seperti di Melayu, Islam tersebar dengan cara damai. Inilah yang membuat pemikir Barat lain seperti Thomas Carlel, Gustav Le Bon, sejarawan terkenal asal Prancis, mengkritik tesis para koleganya dengan menafikan tesis Islam tersebar dengan pedang<sup>180</sup>. Apalagi kalau kita pahami izin kebolehan berperang baru diperoleh dari Tuhan setelah 15 tahun Rasulullah mengembangkan dakwah Islam.

Jihad dengan pengertian di atas tentunya sangat bertolak belakang dengan terorisme yang secara bahasa berarti ‘menimbulkan kengerian pada orang lain yang biasanya untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu’. Jihad dengan pengertian perang bertujuan untuk melindungi kepentingan dakwah Islam, termasuk memberikan jaminan kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh umat manusia, sebab Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan beragama. Tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama (al-Baqarah/2: 256 dan al-Kahf/18 : 29). Karena itu ketika berhasil menaklukkan Yerussalem, khalifah kedua, Umar, memberikan jaminan keamanan terhadap jiwa, harta dan rumah ibadah penduduk kota yang beragama Kristen. Beliau mengatakan, “*Gereja-gereja mereka tidak boleh dirusak dan dinodai, begitu juga salib dan harta kekayaan mereka. Tidak boleh seorang pun dari mereka dipaksa untuk meninggalkan agama mereka, dan juga tidak boleh disakiti.....*”<sup>181</sup>.

Kendati dalam kondisi tertentu menggunakan kekerasan melalui jihad diperbolehkan tetapi Islam memberikan aturan

yang ketat dan sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, misalnya dalam sebuah peperangan Islam melarang untuk membunuh agamawan yang mengkhusukan diri dengan beribadah, wanita, anak kecil, orang lanjut usia dan penduduk sipil lainnya yang tidak ikut perang. Demikian pula Islam melarang pengrusakan lingkungan seperti menebang pohon, membakar rumah, merusak tanaman dan menyiksa binatang<sup>182</sup>. Mufti Besar Mesir, Prof. Dr. Syeikh Ali Jumū'ah, menyebutkan 6 syarat dan etika perang dalam Islam yang membedakannya dengan *terorisme*, yaitu:

1. Cara dan tujuannya jelas dan mulia
2. Perang/pertempuran hanya diperbolehkan dengan pasukan yang memerangi, bukan penduduk sipil
3. Perang harus dihentikan bila pihak lawan telah menyerah dan memilih damai
4. Melindungi tawanan perang dan memperlakukannya secara manusiawi
5. Memelihara lingkungan, antara lain tidak membunuh binatang tanpa alasan, membakar pohon, merusak tanaman, mencemari air dan sumur, merusak rumah/bangunan.
6. Menjaga hak kebebasan beragama para agaman dan pendeta dengan tidak melukai mereka<sup>183</sup>.

Dari sini sangat jelas perbedaan antara jihad dengan pengertian perang dan terorisme. Karena itu salah satu butir hasil keputusan sidang *Majma‘ al-Fiqh al-Islāmiy* no 128 tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Kekerasan Internasional point kelima menyatakan: "Perlu diperjelas pengertian beberapa istilah seperti jihad, terorisme dan kekerasan yang banyak digunakan media

masa. Istilah-istilah tersebut tidak boleh dimanipulasi dan harus dipahami sesuai dengan pengertian yang sebenarnya"<sup>184</sup>.

### Kekerasan dengan Dalih Amar Ma'rūf Nahī Munkar

*Amar ma'rūf nahī munkar* dengan pengertian menegakkan kebenaran dan memberantas kemunkaran adalah salah satu sendi terbesar dalam setiap agama. Para nabi pun di utus untuk itu, sebab tanpa prinsip tersebut kerusakan di muka bumi akan merajalela. Di dalam Al-Qur'an perintah untuk itu sangat jelas. Allah berfirman:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh (berbuat) yang *ma'rūf*, dan mencegah dari yang *mungkar*. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Alī 'Imrān/3: 104)

Dalam hadisnya Rasulullah bersabda :

( )

Barang siapa di antara kalian mendapatkan kemunkaran maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya (kekuatan), bila tidak bisa dengan lisannya, dan kalau itu pun tidak bisa maka dengan batinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. (Riwayat Muslim)<sup>185</sup>.

Dalam riwayat lain Rasulullah *s}allallāhu 'alaīhi wa sallam* bersabda

) (

Demi Dzat Yang jiwaku berada di tangan-Nya, hendaknya kalian beramar *ma'ruf nabi munkar*, atau (kalau tidak) Allah akan mengirimkan *azab* dari sisi-Nya dalam waktu dekat, kemudian kalian berdoa dan doa kalian tidak akan dikabulkan (Riwayat at-Tirmizi)<sup>186</sup>.

Demikian prinsip-prinsip agama menyangkut *amar ma'ruf nabi munkar*. Dalam tradisi keilmuan Islam, prinsip ini dikenal dengan *hisbah* yang bertujuan menjaga *stabilitas internal* masyarakat Muslim dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan terhadap nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Dilihat dari tujuannya sangatlah mulia, dan bukan sebuah tugas yang ringan, sehingga dalam pelaksanaanya memerlukan beberapa syarat dan perangkat kelengkapan yang memadai. Karena itu, seperti pada ayat di atas, yang diharapkan dapat melaksanakannya adalah mereka yang mencukupi syarat, tidak semua orang berkewajiban *h}isbah*. Kata *minkum* mengesankan arti sebagian di antara kalian, tidak semua.

Namun dalam kenyataan, prinsip *h}isbah* ini banyak dilakukan melalui cara-cara kekerasan. Tidak sedikit aksi kekerasan dan teror dilakukan dengan dalih *amar ma'ruf nabi munkar*. Ayat-ayat dan hadis seperti di atas dipahami apa adanya, secara *literal*, tanpa mempertimbangkan dan menghubungkannya dengan sekian ayat atau hadis lainnya sebagai sebuah kesatuan nilai-nilai agama. Dalam sejarah Islam klasik cara-cara seperti ini pernah dilakukan oleh Khawārij yang

dikenal begitu bersemangat dalam keagamaan tetapi dengan pemahaman sempit sehingga berlebihan. Fenomena ini telah diprediksi sebelumnya oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya :

(                ).

*Pada akhir zaman nanti akan datang sekelompok orang dari kalangan muda, dengan pemikiran yang sempit. Mereka mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi mereka keluar dari kebenaran seperti panah lepas dari busurnya. Iman mereka hanya sampai di tenggorokan (tidak sampai ke hati sehingga dapat memahaminya dengan baik).<sup>187</sup> (Riwayat al-Bukhārī)*

Karena kecewa dengan perkembangan politik pasca penetapan imam ‘Alī sebagai khalifah, kalangan Khawārij mengkafirkan lawan-lawan politik mereka, dan menyerukan pembangkangan dengan dalih pernyataan, hukum hanya bersumber dari Allah (*lā hukma illā lillāh*). Beberapa aksi kekerasan di Mesir di tahun sembilan puluhan seperti penyerangan terhadap seniman yang dianggap mengumbar aurat, tempat-tempat maksiat, sarana-sarana dan fasilitas milik non-muslim juga terjadi atas nama *amar ma'rūf nahī munkar*. Penyerangan dan pengeboman gereja menjelang atau di malam natal yang sering terjadi di tanah air kita juga dilatarbelakangi itu. Jika demikian, tujuan mulia seperti apa yang ingin dicapai jika cara yang ditempuh tidak mulia? Yang terjadi, upaya memberantas kemunkaran dilakukan dengan menimbulkan kemunkaran baru.

Agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaan konsep *h*<sup>b</sup>*isbah*, para ulama—berdasarkan kajian mendalam terhadap teks-teks keagamaan—menyimpulkan beberapa ketentuan bagi pelaku *h*<sup>b</sup>*isbah*. Ulama besar Ibnu Taimiah mengatakan, "*Amar ma'rūf nahi munkar* adalah kewajiban yang terberat. Sesuatu yang diwajibkan atau dianjurkan harus mendatangkan kemaslahatan, bukan kemudarat, karena para rasul diutus untuk membawa kemaslahatan, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Karena itu, *amar ma'rūf nahi munkar* tidak boleh melahirkan kemunkaran baru. Sesuatu yang banyak mengandung mudarat tidak akan diperintahkan oleh Allah"<sup>188</sup>. Lebih lanjut, Ibnu Taimiah menjelaskan syarat utama seseorang yang akan melakukan *amar ma'rūf nahi munkar* yaitu memiliki ilmu pengetahuan, bersikap lemah lembut, berjiwa sabar dan menempuh cara-cara yang baik<sup>189</sup>. Ilmu pengetahuan mengharuskan seseorang untuk melakukan perhitungan terhadap hasil yang akan diperoleh dari *amar ma'rūf nahi munkar*. Kalau menurut dugaan upayanya itu tidak akan menghasilkan apa-apa (tidak membawa perubahan), bahkan justru mendatangkan bahaya maka gugur sudah kewajiban tersebut. Bahaya dimaksud, menurut Imam Gazālī, dapat berupa penyiksaan secara fisik, kerugian secara moril atau materil (harta, kedudukan, harga diri). al-Gazālī mencontohkan, jika dengan *h*<sup>b</sup>*isbah* seseorang akan dipukul/ dihukum di depan umum hingga membuatnya malu, atau harta dan rumahnya terampas, maka tidak berlaku baginya kewajiban *hi'sbah*<sup>190</sup>. Segala perintah dalam agama dilaksanakan berdasarkan kemampuan (at-Talāq/65: 7, at-Tagābun/64: 16) Tanpa kemampuan kewajiban gugur. Pakar tafsir al-Qurtubī ketika menafsirkan Surah al-Mā'idah/5: 105 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يُضِرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا هُدِيَتْ  
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu; (karena) orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (al-Mā'idah/5:105)*

Al-Qurt} ubi berkata: "Seorang muh}tasib (pelaku h}isbah) hendaknya berdiam, jika dirasa tindakannya memberantas kemunkaran akan mendatangkan bahaya bagi dirinya, keluarganya, atau umat Islam secara umum"<sup>191</sup>. Di tempat lain ia mengatakan: "Hadis-hadis Rasulullah tentang amar ma'rūf nahī munkar banyak sekali, tetapi selalu dikaitkan dengan kemampuan. H}isbah ditujukan kepada seorang mukmin yang diharapkan sadar, atau orang yang tidak tahu tapi ada keinginan belajar untuk tahu. Ada pun orang yang keras kepala dengan kemunkarannya dan membela diri dengan kekuatan sehingga jika dihadapi akan timbul bahaya sedangkan kemunkaran itu akan tetap ada, maka tidak ada kewajiban untuk memberantasnya dengan kekuatan"<sup>192</sup>.

Aksi-aksi kekerasan yang belakangan ini banyak dilancarkan sebagian umat Islam, apa pun motif di balik itu, termasuk menegakkan kebenaran dan memberantas kemunkaran, secara nyata telah memojokkan Islam dan umat Islam di mata dunia. Islam dan segala yang berkaitan dengannya dicitrakan sebagai agama yang mengajarkan kekerasan. Banyak kemaslahatan umat Islam yang terganggu akibat pencitraan seperti itu. Maka

sudah saatnya kita menampilkan wajah baru islam yang moderat, toleran, damai dan kasih sayang untuk kemanusiaan.

### **Islam Agama yang Moderat dan Toleran**

Secara umum ajaran Islam bercirikan moderat (*wasat*); dalamakidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Ciri ini disebut dalam Al-Qur'an sebagai *as-Sirāt al Mustaqīm* (jalan lurus/ kebenaran), yang berbeda dengan jalan mereka yang dimurkai (*al-magdūb 'alaihim*) dan yang sesat (*ad-dāllin*) karena melakukan banyak penyimpangan. Kalau *al-magdūbi 'alaihim* dipahami sebagai kelompok Yahudi, seperti dalam sebuah penjelasan Rasulullah, itu karena mereka telah menyimpang dari jalan lurus dengan membunuh para nabi dan berlebihan dalam mengharamkan segala sesuatu. Demikian jika *ad-dāllin* dipahami sebagai kelompok Nasrani, itu karena mereka berlebihan sampai mempertuhankan nabi<sup>193</sup>. Umat Islam berada di antara sikap berlebihan itu, sehingga dalam Al-Qur'an diberi sifat sebagai *ummatan wasat*. Allah berfirman:

وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ  
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

*Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan*, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (al-Baqarah/2: 143)

*Wasat* (*iyyah* (*moderasi*) berarti keseimbangan di antara dua sisi yang sama tercelanya; 'kiri' dan 'kanan', berlebihan (*guluwu*) dan keacuhan (*taqṣīr*), *literal* dan *liberal*, seperti halnya sifat

dermawan yang berada di antara sifat pelit (*taqtir/ bakhil*) dan boros tidak pada tempatnya (*tabz̄/ nr*). Karena itu kata *wasat*} biasa diartikan dengan 'tengah'. Dalam sebuah hadis\ Nabi, *ummatan wasat}an* ditafsirkan dengan *ummatan 'udūlan*<sup>194</sup>, jamak dari 'adl (umat yang adil dan proporsional). Karena mereka umat yang adil, maka di tempat lain dalam Al-Qur'an mereka disebut sebagai *khairu ummah*, umat terbaik ('Alī 'Imrān/3 : 110). Keterkaitan ini mengesankan bahwa sikap *moderat* adalah yang terbaik, sebaliknya sikap berlebihan (*al-guluw*), terutama dalam keberagamaan menjadi tercela. Al-Qur'an mengecam keras sikap ahlul kitab; Yahudi dan Nas}rani yang terlalu berlebihan dalam beragama. Allah berfirman:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْنُوَنِي دِينُكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ  
 إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمٍ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ الَّتِي هَمَّ إِلَيْهِ مَرِيمٌ  
 وَرُوحٌ مِنْهُ فَأَمْبَوْا إِلَيْهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِنَّهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ  
 إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا  
 فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَيْلًا

*Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tujuan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan, "(Tuhan itu) tiga," berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baikbagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Mahasuci Dia dari (anggapan) mempunyai anak. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.* (an-Nisā'/4: 171)

Sikap berlebihan ini pula yang menjadikan tatanan kehidupan umat terdahulu rusak. Dalam sebuah hadis Rasulullah s}allallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda:

)

(

*Jauhilah sikap berlebihan dalam beragama, sesungguhnya sikap berlebihan telah membinaaskan umat sebelum kalian.* (Riwayat Ibnu Mājah) <sup>195</sup>

Melihat sebab *wurūd* (lahirnya) hadis ini, ada satu pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah, yaitu sikap berlebihan dalam beragama terkadang dimulai dari yang terkecil, kemudian merembet ke hal-hal lain yang membuat semakin besar. Hadis ini dilatarbelakangi oleh peristiwa saat Nabi melakukan haji *wada*. Ketika di Muzdalifah beliau meminta kepada Ibnu ‘Abbās agar diambilkan kerikil untuk melontar di Mina. Lalu Ibnu ‘Abbās memberikan beberapa batu kecil yang kemudian dikomentari dengan pernyataan di atas. Komentar tersebut mengingatkan agar jangan sampai ada yang berpikiran, melontar dengan menggunakan batu-batu besar lebih utama dari pada batu-batu kecil, mengingat *rāmīyul jamarāt* (melontar jumrah) merupakan simbol perlawanan terhadap setan. Niatnya memang baik, didorong oleh semangat keberagamaan yang tinggi, tetapi itu belumlah cukup. Kualitas sebuah amal dalam Islam sangat ditentukan oleh niat yang ikhlas dan didasari ilmu pengetahuan. Peringatan agar tidak berlebihan ini, menurut Ibnu Taimiah, berlaku dalam hal apa saja; keyakinan maupun ibadah atau perbuatan<sup>196</sup>.

Kenyataan yang kita hadapi saat ini, semangat keberagamaan yang tinggi telah mendorong sebagian kalangan, terutama kalangan muda, mengambil sikap berlebihan (*al-gulūw*) dalam memahami teks-teks keagamaan, terutama yang mendukung perlawanan terhadap hegemoni negara tertentu. Sikap ini menurut Yūsuf al-Qarod}āwī biasanya diikuti dengan sikap ; a) *fanatisme* terhadap satu pemahaman dan sulit menerima pandangan yang berbeda; b) pemaksaan terhadap orang lain untuk mengikuti pandangan tertentu yang biasanya sangat ketat dan keras; c) *suużżān (negative thinking)* terhadap orang lain karena menganggap dirinya yang paling benar; d) menganggap orang lain yang tidak sepaham sebagai telah kafir sehingga halal darahnya<sup>197</sup>.

Sikap ini bukan saja telah menjauhkan mereka dari sesama muslim, apalagi non muslim, tetapi juga menjauhkan mereka dari Islam yang ajarannya sangat *moderat* dan *tolerant*, terutama terhadap mereka yang berbeda, baik keyakinan maupun pandangan keagamaan. Catatan hitam aksi kekerasan yang dilancarkan beberapa kelompok Islam garis keras di Mesir dari tahun 1976 sampai 1996 menunjukkan sasaran aksi tersebut tidak hanya kepada non-muslim seperti para turis, tetapi juga sesama Muslim. Motif aksi terhadap turis non muslim, seperti tercantum dalam beberapa dokumen *Jamā`at al-Jihād* seperti *sabilul huda war-rasyād* dan *al-kalimatul mamnū`ab*, adalah karena mereka orang kafir yang memasuki sebuah negara Islam tanpa ada perjanjian sehingga wajib diperangi. Visa yang mereka peroleh sebagai jaminan keamanan memasuki sebuah negara dianggap tidak sah karena dikeluarkan oleh pemerintah yang kafir karena tidak menerapkan syariat Islam<sup>198</sup>.

Motif tersebut memang bukan satu-satunya. Banyak faktor yang melatarbelakangi aksi-aksi tersebut seperti politik,

ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, tetapi faktor-faktor tersebut bukan tempatnya di urai disini. Bukan berarti tidak penting, tetapi yang terucap dan terungkap melalui berbagai pernyataan atau penyidikan adalah motif keagamaan yang diterjemahkan dalam pemahaman teks-teks keagamaan yang sempit. Maka menjadi penting untuk menumbuhkan kembali sikap moderasi Islam, terutama dalam hubungannya dengan non-Muslim maupun dalam menyikapi berbagai realita kehidupan.

Sikap moderat (*al-wasat*) ini, menurut Yūsuf Qaradāwī, bercirikan antara lain sebagai berikut :

1. Memahami agama secara menyeluruh (*komprensif*), seimbang (*tawazun*) dan mendalam.
2. Memahami realitas kehidupan secara baik.
3. Memahami prinsip-prinsip syariat (*maqāṣid asy-syari‘ah*) dan tidak jumud pada tataran lahir.
4. Memahami etika berbeda pendapat dengan kelompok-kelompok lain yang seagama, bahkan luar agama, dengan senantiasa mengedepankan kerjasama dalam hal-hal yang disepakati dan bersikap toleran pada hal-hal yang diperselisihkan.
5. Menggabungkan antara yang lama (*al-as’ālah*) dan yang baru (*al-mu‘ās’arah*)
6. Menjaga keseimbangan antara *ṭawābit* dan *mutaqayyirāt*.
7. Menampilkan norma-norma sosial dan politik dalam Islam, seperti prinsip kebebasan, keadilan sosial, *syūrā* dan hak-hak asasi manusia<sup>199</sup>.

*wallāhu a‘lam bis-sannāt*. **(Muchlis M. Hanafi)**







## **Pernikahan Beda Agama**

---

### **Pendahuluan**

Islam sangat menganjurkan pernikahan dan melarang hidup membujang (*tabattul*) dalam rangka menjauhi dunia,<sup>200</sup> bahkan dalam salah satu hadis, Nabi menyatakan bahwa pernikahan merupakan *sunnah* beliau dan barang siapa yang membenci pernikahan maka bukanlah termasuk umatnya.<sup>201</sup> Dengan anjuran nikah ini, ajaran Islam di satu sisi menyesuaikan kebutuhan biologis manusia dan di sisi lain tetap menjaga harkat dan martabat *bifzul-ird* sebagai manusia, sehingga dalam menyalurkan kebutuhannya harus dengan cara yang baik dan terhormat.

Memelihara martabat dalam menyalurkan kebutuhan biologis dengan melalui pernikahan ini pada dasarnya merupakan ajaran semua agama, terutama agama-agama besar seperti Islam, Nasrani dan Yahudi, sehingga kemudian agama-agama tersebut secara normatif melarang keras perzinaan.<sup>202</sup>

Di samping sebagai sarana memenuhi kebutuhan biologis manusia dengan cara yang bermartabat sebagaimana di atas, tujuan secara umum pernikahan adalah untuk melakukan regenerasi umat manusia di muka bumi (*bifzun-nasl*). Sementara, tujuan pernikahan secara khusus, sebagaimana dikemukakan Al-Qur'an, adalah untuk menciptakan ketenangan hidup (*sakinah*) antara pasangan suami istri yang didasari dengan rasa kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*).<sup>203</sup> Tujuan pernikahan untuk mencapai ketenangan hidup tersebut dapat terwujud apabila adanya pergaulan dan relasi suami istri secara baik (*ma'rif*).<sup>204</sup> Keluarga yang harmonis dan tenteram ini merupakan modal yang sangat penting bagi terwujudnya masyarakat yang baik dan kuat, karena keluarga merupakan unsur-unsur yang membentuk masyarakat.

Atas dasar itu, maka Nabi menyarankan untuk mencari pasangan yang memiliki rasa kasih sayang (*al-wadūd*) sebagai dasar untuk membentuk keluarga *sakinah* sekaligus dapat memberikan keturunan (*al-walīd*) sehingga dapat melakukan regenerasi.<sup>205</sup> Disamping itu, Nabi juga menganjurkan bahwa agama menjadi pertimbangan yang utama dalam mencari pasangan hidup, karena apabila pasangan suami dan istri tersebut memiliki agama yang baik maka tujuan perkawinan di atas dapat lebih mungkin untuk diwujudkan.<sup>206</sup>

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah dapatkah tujuan perkawinan tersebut terwujud apabila antara suami dan istri berbeda agama? Bagaimanakah menurut Islam, dalam hal ini ayat-ayat Al-Qur'an, memandang pernikahan beda agama tersebut? Dan bagaimana pernikahan tersebut berada dalam konteks hubungan antar agama di Indonesia. Tulisan ini akan menganalisis pandangan Al-Qur'an dan tentu saja juga interpretasi para *mufassir* terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang

berkaitan dengan pernikahan beda agama, serta kaitannya dengan konteks hubungan antar agama di Indonesia.

### Konteks Turun dan Penjelasan Ayat

Pernikahan beda agama ini biasanya dirujukkan pada dua ayat Al-Qur'an. Ayat pertama adalah al-Baqarah/2 ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِتَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ  
وَلَوْأَعْجَبْتُمُّ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ  
خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْأَعْجَبْتُمُّ أُولَئِكَ يَدْعَونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُهُمْ  
إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيَبْيَنُ أَيْتَهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Sementara, ayat kedua adalah al-Mā'idah/5 ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبُوتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ  
 حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنُتُ مِنَ الْمُؤْمِنِتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ  
 مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنَاتٍ غَيْرَ مُسَا فِحِينَ وَلَا  
 مُتَخَذِّي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ  
 مِنَ الْخَسِيرِينَ

Pada hari ini dihilalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihilalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Diriwayatkan bahwa ayat yang disebut pertama di atas turun pada masa umat Islam baru melakukan hijrah dari Mekah ke Medinah. Pada saat itu, Nabi mengutus Mirṣad Ibnu Abī Mirṣad al-Ganawī ke Mekah untuk mengeluarkan orang-orang Islam dari sana. Dia kemudian bertemu dengan seorang perempuan musyrik bernama ‘Anāq yang sebelumnya dia sukai. Mereka kemudian bersepakat akan menikah. Setelah datang ke Medinah, Mirṣad menceritakan hal itu dan memusyawarakhannya dengan Nabi, dan kemudian turun ayat di atas yang melarang pernikahan tersebut. Namun, ada riwayat lain yang menyatakan ayat tersebut turun berkaitan dengan masalah yang dialami

‘Abdullāh Ibn Rawāḥah. Dia memiliki budak perempuan berkulit hitam, yang pada suatu saat dia marah besar sampai memukulnya. Namun kemudian dia menyesal dan menceritakannya kepada Nabi. Nabi bertanya tentang perilaku budak itu dan dijawab bahwa dia budak mukminah yang baik dan taat beribadah. Sebagai rasa penyesalannya kemudian ‘Abdullah berjanji kepada Nabi untuk memerdekaan budak itu dan menikahinya. Setelah ‘Abdullah melakukan itu, sebagian orang mencemooh tindakan ‘Abdullah yang menikahi bekas budak, sehingga kemudian turun ayat di atas yang mendukung pernikahan tersebut.<sup>207</sup>

Terlepas dari apa yang menjadi sebab utama dari turunnya ayat di atas, kedua riwayat di atas relevan bagi pengertian dan kandungan ayat Surah al-Baqarah/2 ayat 221 tersebut. Di samping itu, sangat dimungkinkan adanya beberapa kejadian berbeda yang menyebabkan dan melatarbelakangi turunnya suatu ayat. Sebagaimana diketahui, pada dasarnya riwayat-riwayat tentang sebab turunnya suatu ayat dikemukakan belakangan oleh para sahabat Nabi setelah ayat tersebut turun, sehingga wajar apabila kemudian muncul beberapa riwayat yang berlainan dari para sahabat yang menerangkan tentang kejadian-kejadian yang relevan dengan suatu ayat yang baru saja turun. Walaupun demikian, dalam ilmu Tafsir, riwayat-riwayat tentang sebab turunnya ayat ini sangat penting untuk memahami maksud ayat,<sup>208</sup> begitu pula dalam kaitannya dengan ayat 221 Surah al-Baqarah ini.

Dari ayat dan konteks sebab turunnya, dapat dipahami bahwa Surah al-Baqarah/2 ayat 221 tersebut melarang umat Islam untuk menikah dengan orang-orang musyrik, baik laki-laki muslim dengan perempuan musyrikah ataupun sebaliknya, perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, sekalipun

orang-orang musyrik tersebut memiliki kelebihan seperti status sosial atau secara fisik lebih menarik. Alasan dari larangan pernikahan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam ayat, adalah karena orang-orang musyrik cenderung untuk mengajak orang-orang Islam ke jalan yang menyebabkan masuk neraka. Ini berarti bahwa larangan tersebut adalah untuk menjaga keimanan atau agama (*bifz'ud-din*) orang-orang Islam, supaya tetap di jalan Allah dan tidak meninggalkan tuntunan ibadah, ajaran atau bahkan agama Islam (*murtad*).

Hal ini diperkuat oleh kondisi saat ayat ini turun. Ketika itu umat Islam dan musyrik Arab sedang berkonfrontasi sehingga pilihannya adalah lebih mengutamakan Islam atau mengutamakan hubungan, termasuk pernikahan, dengan kaum musyrik. Sebagaimana diketahui, hubungan apa pun antara orang Islam dan kaum musyrik, baik hubungan nasab, pernikahan, tetangga ataupun persahabatan, pada masa awal hijrah tersebut semuanya putus dan yang membedakannya adalah hanya agama, sesama muslim atau tetap musyrik.

Berbeda dengan pandangan terhadap orang-orang musyrik Arab, Islam membolehkan hubungan yang lebih baik dengan kaum Ahli Kitab, termasuk dalam masalah kehalalan makanan dan pernikahan, sebagaimana dinyatakan dalam ayat kedua di atas, yaitu Surah al-Mā'idah/5 ayat 5. Ayat ini turun jauh lebih belakangan dari pada ayat 221 Surah al-Baqarah/2 di atas, bahkan termasuk ayat Al-Qur'an yang terakhir turun. Ayat ini turun bersamaan dengan ayat sebelumnya, ayat 4 Surah al-Mā'idah/<sup>209</sup>5, yang merespon pertanyaan sahabat mengenai kehalalan binatang buruan dengan menggunakan anjing, yang biasa dilakukan masyarakat saat itu.<sup>210</sup> Kemudian dijawab oleh ayat 4 tersebut bahwa makanan yang halal adalah semua makanan yang dipandang baik (*at-tayyibat*), termasuk binatang

hasil buruan dengan menggunakan binatang buas asalkan ketika melepaskan binatang buas tersebut disebutkan nama Allah. Allah dalam awal ayat 4 dan 5 al-Mā'idah tersebut masing-masing menegaskan bahwa semua yang *at-tayyibāt* hukumnya halal (*uhilla lākum at-tayyibāt*). Dalam ayat 4 dinyatakan bahwa yang termasuk *at-tayyibāt* adalah binatang hasil buruan dengan menggunakan binatang buas, biasanya anjing, asalkan ketika melepaskannya menyebut nama Allah. Kemudian ayat 5 menegaskan bahwa yang termasuk *at-tayyibāt* adalah makanan (sembelihan) ahli kitab serta pernikahan dengan perempuan mukmin dan perempuan ahli kitab yang menjaga kehormatan (*al-muḥṣanāt*). Kehalalan pernikahan tersebut disamping harus dengan perempuan yang baik-baik juga harus dilakukan dengan niat baik dan kesungguhan untuk menikahinya, yaitu ditandai dengan memberikan mas kawin, dan tidak dengan maksud hanya untuk berzina sesaat atau dijadikan gundik-gundik yang dilakukan tanpa akad nikah. Seiring dengan ayat ini, dalam ayat lain Al-Qur'an juga melarang menikahi pezina dan orang musyrik,<sup>211</sup> karena keduanya dipandang tidak *at-tayyibāt*. Walaupun membolehkan nikah dengan ahli kitab, tetapi ayat tersebut juga mengingatkan untuk tetap menjaga iman dan Islam (*bifazūd-dīn*) karena “barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi”.

Dari ayat 221 Surah al-Baqarah/2 dan ayat 5 Surah al-Mā'idah di atas dapat dilihat bahwa secara tekstual Al-Qur'an membedakan antara orang-orang musyrik dan ahli kitab. Sebab utama yang membedakan antara keduanya adalah keyakinan dan pegangan agama yang dimiliki. Dalam konteks ini, musyrik adalah pihak yang tidak memiliki kitab suci, sementara ahli kitab memiliki kitab suci yang dipegangi dan menjadi landasan

keyakinannya. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan dalam ayat, binatang buruan dan sembelihan ahli kitab dipandang sebagai *at-tayyibāt* karena mereka masih mengakui dan menyebut nama Allah, yang dipercayai sebagai Tuhan yang menciptakan alam dan tempat kembali manusia di hari akhirat.

Ayat-ayat di atas, apabila ditarik dalam konteks yang lebih luas, pada dasarnya merujuk pada satu tema pokok, yaitu kehalalan hal-hal yang baik (*at-tayyibāt*), dan termasuk hal-hal yang baik adalah sembelihan ahli kitab serta perempuan mukmin dan perempuan ahli kitab yang menjaga kehormatan. Sementara yang dipandang tidak baik adalah pernikahan dengan orang musyrik laki-laki, orang musyrik perempuan, dan pezina, sebagaimana disebut juga dalam Surah an-Nūr/24 ayat 3. Secara umum pada dasarnya Allah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa hal-hal yang baik (*at-tayyibāt*) adalah halal dan hal-hal yang jelek (*al-khabā'is*) adalah haram.<sup>212</sup>

Terlepas dari penjelasan umum di atas, para mufasir berbeda pendapat mengenai keabsahan pernikahan beda agama. Perbedaan pendapat tersebut antara lain disebabkan oleh perbedaan dalam memahami i) istilah musyrik, ii) istilah ahli kitab, iii) kaitan antara dua istilah tersebut, dan iv) hubungan antara ayat 221 Surah al-Baqarah dengan ayat 5 Surah al-Mā'idah di atas. Perbedaan penafsiran tersebut akan berusaha dibahas dan dianalisis di bawah ini.

### Peta Penafsiran Para Ulama

Berdasarkan Surah al-Baqarah/2 ayat 221 di atas, para mufasir berpendapat bahwa orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dilarang menikah dengan orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang menyembah banyak Tuhan (politeis) atau orang-orang yang mengingkari keberadaan Tuhan (ateis).

Orang ateis disamakan dengan polities, karena pada dasarnya mereka menjadikan materi-materi yang wujud sebagai “Tuhan”.<sup>213</sup> Apabila dicermati, pandangan para mufasir tentang pelarangan menikah dengan orang-orang musyrik tersebut tidak semata-mata karena mereka menyembah banyak Tuhan, sebagaimana orang Arab menyembah banyak patung pada saat ayat ini turun, namun juga karena mereka tidak memiliki kitab suci yang (pernah) turun dari Allah. Hal ini karena para mufasir tidak hanya melihat ayat 221 Surah al-Baqarah secara parsial tetapi juga mengaitkannya dengan Surah al-Mâ'idah/5 ayat 5 yang menyatakan kebolehan menikahi perempuan ahli kitab. Dengan demikian pada satu sisi Al-Qur'an melarang pernikahan dengan orang musyrik dan pada sisi lain membolehkan pernikahan dengan ahli kitab (orang yang memiliki kitab suci). Karena itu, dalam banyak literatur tafsir, kata *musyrik* seringkali dirangkai dengan kata-kata “yang tidak memiliki kitab suci”, seperti *musyrikat al-'arab allati laisa fihinna kitab* (orang-orang perempuan musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci), bahkan ada yang menafsirkan musyrik dengan kalimat *man laisa min abli al-kitab* (orang-orang yang bukan termasuk ahli kitab; atau orang-orang tidak memiliki kitab suci).<sup>214</sup> Dengan demikian, para mufasir sepakat bahwa orang-orang yang haram dinikahi adalah orang-orang yang memiliki dua sifat sekaligus, yaitu menyembah banyak Tuhan (*musyrik*) dan juga tidak memiliki kitab suci (bukan ahli kitab).

Apabila dianalisis, para ulama tafsir kemudian secara garis besar terbagi menjadi dua pendapat, yaitu pendapat yang lebih menekankan pada kriteria “musyrik” sebagai larangan pernikahan beda agama, dan pendapat yang lebih menekankan pada kriteria “bukan termasuk ahli kitab”. Kedua pendapat tersebut khusus mengenai pernikahan antara laki-laki muslim

dengan non-Muslimah. Sementara pernikahan antara perempuan Muslimah dengan non-Muslim, para ulama sepakat melarangnya dan kasus tersebut akan dibahas dalam bagian akhir tulisan ini.

Pendapat pertama yang menekankan kriteria musyrik ini antara lain dipegangi oleh Ibnu ‘Umar yang menyatakan bahwa ahli kitab pada dasarnya termasuk orang musyrik, karena orang-orang Nasrani dan Yahudi menjadikan hamba-hamba Allah seperti ‘Isa al-Masih dan ‘Uzair sebagai tuhan selain Allah, dan ini termasuk bentuk kemusyrikan yang paling besar.<sup>215</sup> Oleh karena itu, orang-orang ahli kitab pun tidak boleh dinikahi, karena termasuk dalam kriteria musyrik. Selaras dengan pendapat Ibnu ‘Umar ini adalah pendapat sebagian besar mazhab syiah (Ja‘fari dan sebagian Zaidi) dengan alasan ayat 5 Surah al-Mā’idah di-*naskh* oleh ayat 221 Surah al-Baqarah, yaitu penghapusan (*naskh*) ayat yang bermuatan khusus dengan ayat umum.<sup>216</sup> Di samping itu ada ayat yang menyatakan bahwa apa yang diyakini oleh ahli kitab adalah tindakan kemusyrikan juga, sebagaimana dinyatakan Surah at-Taubah/9 ayat 30-31<sup>217</sup>, padahal tindakan kemusyrikan tersebut tidak bisa diampuni oleh Allah.<sup>218</sup> Atas dasar itu ahli kitab ini sama saja dengan kaum musyrik. Sayyid Qut}ub, dengan mendasarkan diri pada pendapat Ibnu ‘Umar, juga lebih cenderung pada pendapat yang melarang pernikahan dengan ahli kitab ini.<sup>219</sup>

Pendapat yang menekankan kriteria “musyrik” di atas dengan demikian memasukkan ahli kitab ke dalam pengertian orang-orang musyrik yang tidak boleh dinikahi, sebagaimana dinyatakan ayat 221 Surah al-Baqarah. Sementara pendapat yang menekankan kriteria “bukan termasuk ahli kitab” berpendapat bahwa yang haram dinikahi adalah perempuan yang bukan ahli kitab, sementara perempuan ahli kitab boleh

dinikahi sebagaimana dinyatakan ayat 5 Surah al-Mā'idah. Pendapat ini dipegangi oleh mayoritas mufasir. Mereka antara lain beragumen bahwa banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang membedakan antara musyrik dengan ahli kitab<sup>220</sup> dan riwayat mayoritas ulama *salaf* yang menafsirkan kata musyrik hanya untuk orang-orang musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci. Kemudian mereka juga menegaskan bahwa ayat 5 Surah al-Mā'idah tidak bisa di-*naskh* oleh ayat 221 Surah al-Baqarah karena ayat yang disebut pertama turun jauh setelah ayat yang disebut kedua, padahal *naskh* hanya bisa terjadi oleh ayat yang turun belakangan terhadap ayat yang turun lebih dahulu.<sup>221</sup> Sementara sifat kemosyrikan (*yusyrikūn*) dari ahli kitab sebagaimana disebutkan dalam Surah at-Taubah/9 ayat 30-31 di atas, memang dikecam oleh Al-Qur'an yang tidak mentolerir tindakan kemosyrikan, namun ayat tersebut tidak menunjukkan bahwa ahli kitab itu termasuk kaum musyrik (*al-musyrikūn*); sama halnya tidak setiap orang yang mempelajari ilmu (*yata'allamu*, dengan menggunakan kata kerja (*fī'l*) yang berarti bergelut dalam mempelajari ilmu) itu secara otomatis disebut dengan ulama (*al-'ulama'*, ahli ilmu).<sup>222</sup> Hanya saja mayoritas mufasir ini kemudian berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan ahli kitab yang perempuannya dapat dinikahi tersebut.

Menurut Ibnu 'Abbas, pada masa hijrah, Nabi mengharamkan semua perempuan yang tidak beragama Islam, namun dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ahli kitab ini, maka menurutnya, Islam membolehkan juga nikah dengan perempuan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, hanya saja kebolehan tersebut khusus hanya dengan ahli kitab yang membayar *jizyah* (pajak bagi warga non-muslim, sebagai imbalan zakat bagi muslim). Ia berargumen

dengan Surah at-Taubah/9 ayat 29,<sup>223</sup> yang dapat disimpulkan bahwa perempuan ahli kitab yang membayar *jizyah* boleh dinikahi oleh orang-orang Islam dan apabila tidak membayar *jizyah* maka tidak boleh.<sup>224</sup> Sementara itu Imam asy-Syafi'i membatasi pengertian perempuan ahli kitab yang boleh dinikahi adalah perempuan Yahudi dari keturunan asli Bani Israil yang dari generasi awalnya beragama Yahudi dan juga perempuan Nasrani yang para leluhurnya telah beragama Nasrani sebelum adanya perubahan kitab Injil. Adapun mayoritas ulama, termasuk at-Tabarī, berpendapat bahwa yang dimaksud adalah perempuan ahli kitab secara mutlak, yang penting mereka beragama Yahudi atau Nasrani, sebagaimana dikemukakan secara zahir dalam ayat.<sup>225</sup>

Sementara itu, 'Umar Ibn al-Khatib<sup>t}s</sup> pernah melarang pernikahan antara Talhah ibn 'Ubaidillah dengan perempuan Yahudi dan pernikahan Huzaifah ibn al-Yaman dengan perempuan Nasrani. Namun alasan 'Umar terhadap pelarangan tersebut bukan karena alasan perempuan ahli kitab itu termasuk musyrik atau haram dinikahi, namun karena ia khawatir tindakan dua orang pejabatnya di daerah tersebut diikuti oleh orang banyak dan menjadi fitnah.<sup>226</sup> Dalam bahasa Usul Fiqh, tindakan 'Umar tersebut merupakan *sadd aż-żari'ah*, yaitu suatu tindakan preventif untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan.<sup>227</sup> Dengan demikian, pada dasarnya pendapat 'Umar ini masuk dalam pendapat mayoritas ulama di atas, hanya saja dia memberikan pendapat dan memutuskan perintahnya sebagai kepala pemerintahan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada.

Mengenai orang-orang yang beragama Majusi dan Ṣabi'ah, mayoritas ulama berpendapat bahwa mereka bukan termasuk ahli kitab, dengan argumen bahwa Surah al-Anām/6 ayat 156

memberi pengertian bahwa ahli kitab itu hanya dua kelompok, yaitu Yahudi dan Nasrani,<sup>228</sup> sehingga Majusi, Ṣabi‘ah dan yang lain tidak termasuk kelompok ahli kitab yang perempuannya dapat dinikahi. Sementara menurut sebagian ulama bahwa Majusi, seperti pendapat Abu Ṣaur, atau Ṣabi‘ah, seperti pendapat Abu Hanifah, adalah termasuk ahli kitab.<sup>229</sup>

Begitu pula pendapat Rasyid Rida bahwa keduanya merupakan kelompok ahli kitab. Pendapat ini, menurut Rid̄a, didasarkan pada Surah al-Hajj/22 ayat 17 yang menyatakan bahwa Yahudi, Ṣabi‘ah, Nasrani, Majusi dan Musyrik itu berbeda,<sup>230</sup> dan yang tidak termasuk kelompok musyrik berarti masuk kelompok ahli kitab. Di samping itu, Majusi pada dasarnya mengakui adanya nabi yang menerima wahyu dan Ṣabi‘ah mengamalkan kitab Zabur.<sup>231</sup>

Lebih dari itu, menurut Rida, penyebutan hanya beberapa agama terdahulu dalam Al-Qur'an seperti Yahudi, Nasrani, Ṣabi‘ah dan Majusi adalah karena agama-agama sebelum Islam itulah yang dikenal oleh masyarakat Arab ketika Al-Qur'an diturunkan, sehingga kemudian tidak menyebutkan agama-agama lain seperti Hindu, Budha, Konfusius dan agama-agama lain yang ada di India, Jepang dan China, misalnya. Agama-agama tersebut merupakan ahli kitab juga karena mereka pada dasarnya memiliki kitab suci yang diwahyukan dari Allah, hanya saja karena berjalannya waktu kemudian terjadi perubahan-perubahan, sebagaimana juga terjadi pada kitab suci Yahudi dan Nasrani yang sebetulnya masih termasuk baru dalam sejarah.<sup>232</sup> Kitab-kitab mereka tidak disebutkan dalam Al-Qur'an bukan berarti mereka tidak memiliki kitab suci yang berasal dari rasul dan nabi Allah, karena dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa bagi setiap umat memiliki rasul dan pembawa peringatan yang diutus oleh Allah, yang memang tidak semua diceritakan dalam

Al-Qur'an. Hal ini antara lain dinyatakan dalam Surah Fātir/35 ayat 24,<sup>233</sup> Surah ar-Ra'd/13 ayat 7,<sup>234</sup> Surah an-Nisā'/4 ayat 164,<sup>235</sup> dan Surah Gāfir/40 ayat 78.<sup>236</sup> Dengan demikian, menurut Ridā, pada prinsipnya yang diharamkan oleh ayat adalah perempuan dari kaum musyrik yang tidak memiliki kitab suci (*lā kitāba labūm*), sementara perempuan dari agama-agama lain yang memiliki kitab suci (*labūm kitāb*) atau diduga kitab suci (*labūm syubhatu kitāb*) maka boleh dinikahi.<sup>237</sup>

Kebolehan pernikahan dengan perempuan ahli kitab tersebut, dan juga kehalalan makanan mereka, merupakan bentuk toleransi Islam dalam pergaulan bermasyarakat dengan pemeluk agama lain. Islam tidak hanya mengajarkan hubungan yang baik dengan agama dan kelompok lain secara normatif-teoretis tetapi juga dipraktekkan dalam kehidupan yang lebih konkret. Toleransi semacam ini hampir tidak didapati dalam ajaran normatif agama-agama yang lain, termasuk dalam ajaran Katolik dan Protestan.<sup>238</sup> Hanya saja Islam tetap mengutamakan dan hanya menghalalkan hal-hal yang baik (*al-tayyibāt*), sehingga perempuan ahli kitab yang boleh dinikahi itu--sebagaimana juga perempuan muslimah--harus perempuan baik-baik dan bukan pezina, sebagaimana ditegaskan dalam ayat 5 Surah al-Mā'idah di atas. Di samping itu, kebolehan menikahi perempuan ahli kitab ini karena secara teologis ada kedekatan dengan Islam. Dengan kedekatan teologis dan kepatuhan perempuan tersebut pada ajaran agamanya, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah akan lebih dapat dimungkinkan. Berbeda dengan orang musyrik yang tidak memiliki agama dan iman pada Tuhan, maka sangat dimungkinkan untuk berbuat tidak sesuai dengan ajaran agama, di samping itu sulit menyatukan antara suami istri dengan perbedaan keimanan dan kepercayaan yang jauh tersebut. Padahal, dalam Islam, hubungan pernikahan

dipandang sebagai ikatan yang religius dan sakral, sehingga tidak hanya didasarkan pada dorongan nafsu dan pemenuhan biologis semata.<sup>239</sup>

Dari dua ayat utama dalam kajian tulisan ini terlihat bahwa alasan pelarangan menikah dengan orang musyrik adalah karena “orang-orang musyrik lebih cenderung untuk mengajak ke (perbuatan yang menyebabkan masuk) neraka.” Sementara kebolehan menikah dengan perempuan ahli kitab juga disertai syarat supaya tetap menjaga keislamannya, sebagaimana tersirat dari ancaman dalam ayat tersebut “barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi.” Ini berarti bahwa menjaga agama (*bifzud-din*) merupakan syarat bagi kebolehan pernikahan dengan perempuan ahli kitab. Oleh karena itu banyak ulama berpendapat bahwa kebolehan menikah dengan perempuan ahli kitab tersebut adalah dengan syarat tidak adanya kekhawatiran terhadap rusaknya keimanan, baik keimanan suami maupun anak-anaknya kelak. Apabila ada kekhawatiran itu, maka dalam kasus seperti itu kebolehan menikah dengan perempuan ahli kitab tersebut perlu ditutup (*sadd aż-żari‘ah*).<sup>240</sup> Sebaliknya, apabila kekhawatiran itu tidak ada, maka kebolehan tersebut tetap terbuka, apalagi kemudian dengan maksud penyebaran dakwah, sebagaimana banyak dilakukan oleh para dai muslim ketika memasuki wilayah China, India dan Asia Tenggara dahulu, mengingat ajaran toleransi seperti inilah yang menjadikan Islam cepat diterima dan tersebar ke seluruh penjuru dunia.<sup>241</sup>

Dalam ayat 221 Surah al-Baqarah disebutkan bahwa pernikahan dengan orang-orang musyrik dilarang, baik antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrikah atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik. Kemudian, kebolehan laki-

laki muslim menikahi perempuan ahli kitab juga disebutkan secara eksplisit dalam Surah Ma''idah/5 ayat 5. Berbeda dengan itu, Al-Qur'an tidak menyenggung pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki ahli kitab. Namun demikian, hampir semua ulama melarang pernikahan antara muslimah dengan laki-laki ahli kitab, dan menurut mereka ini sudah menjadi ketetapan yang menjadi ijma' di kalangan umat Islam. Dalam rumah tangga, seorang suami biasanya memiliki pengaruh dan otoritas dalam pengambilan keputusan, sehingga sangat dimungkinkan istri yang muslimah dan anak-anaknya kelak akan terbawa kepada kekafiran suaminya. Oleh karena itu pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki ahli kitab tersebut dilarang, karena, sebagaimana dikemukakan, pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab saja perlu dicegah apabila dikhawatirkan adanya kerusakan iman bagi suami atau anak-anaknya kelak.<sup>242</sup>

Namun akhir-akhir ini muncul di kalangan umat Islam sendiri, yang mempertanyakan mengapa ada diskriminasi antara muslim dengan muslimah dalam hal melakukan pernikahan beda agama tersebut. Padahal, dalam realitasnya banyak juga laki-laki muslim yang terbawa ke dalam agama istrinya yang ahli kitab, bahkan menurut penelitian, lebih banyak anak-anak dari perkawinan beda agama tersebut yang mengikuti agama ibunya dari pada mengikuti agama ayahnya yang muslim. Menurut mereka, ini berarti perlu juga ditinjau ulang alasan ulama klasik yang melarang perempuan muslimah untuk menikah dengan laki-laki ahli kitab, yaitu karena laki-laki lebih dominan dalam mempengaruhi dan menentukan pilihan agama bagi keluarganya. Padahal dalam realitasnya tidak demikian, banyak istri yang lebih dominan dalam keluarga, khususnya dalam menentukan agama anak-anaknya.<sup>243</sup>

Atas dasar itu menurut mereka, apabila laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahli kitab, maka seharusnya perempuan muslimah juga boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab. Di samping karena seharusnya tidak ada diskriminasi antara laki-laki muslim dan perempuan muslimah dalam pernikahan beda agama tersebut, juga dalam Al-Qur'an tidak ada larangan perempuan muslimah untuk menikah dengan laki-laki ahli kitab --walaupun juga tidak ditegaskan kebolehannya.<sup>244</sup> Al-Qur'an memang hanya menegaskan kebolehan pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab, dan tidak menyinggung pernikahan antara muslimah dengan laki-laki ahli kitab. Apabila ayat 221 Surah al-Baqarah dengan ayat 5 Surah al-Mā'idah tersebut dipandang berdiri sendiri dan tidak ada kaitan, yang berarti juga istilah "musyrik" dan "ahli kitab" tidak berkaitan, maka memang dapat dipahami bahwa ayat yang disebut kedua membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab dan mendiamkan pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki ahli kitab, yang berarti bisa juga dibolehkan. Namun demikian kebanyakan ulama berargumen bahwa dua ayat tersebut berkaitan. Mereka berpendapat bahwa ayat 221 Surah al-Baqarah tersebut secara umum melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik dan hanya boleh menikah dengan orang-orang mukmin. Ketentuan umum ayat tersebut kemudian dikecualikan oleh ayat 5 Surah al-Mā'idah, yaitu membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Karena pengecualian (*istiṣnā'*) tersebut hanya bagi laki-laki muslim, maka perempuan muslimah tetap hanya boleh menikah dengan laki-laki muslim saja, tidak dengan laki-laki ahli kitab sekalipun.<sup>245</sup>

## **Nikah Beda Agama dalam Hubungan Antar Agama di Indonesia**

Hubungan antar agama di Indonesia merupakan isu penting sekaligus sensitif. Beberapa *chaos* di wilayah-wilayah Indonesia banyak disinyalir sebagai konflik yang dipicu oleh faktor agama. Untuk itu, masih mendesak untuk dirumuskan kerangka kerukunan hidup beragama yang saling menghargai, menghormati, serta toleran satu sama lain. Hanya dengan sikap beragama yang inklusif, masyarakat Indonesia yang plural religius bisa hidup berdampingan secara damai dan saling pengertian.

Maraknya kelahiran lembaga-lembaga lintas agama belum berhasil secara signifikan mengelola konflik dan perbedaan yang ada dalam masyarakat.<sup>246</sup> Kegiatan-kegiatan yang ada, secara umum masih bersifat elitis. Dialog-dialog antara agama umumnya hanya berlangsung di kalangan para akademisi dan elit agama tetapi belum menyentuh masyarakat secara keseluruhan. Itu sebabnya kekerasan masih bisa dijumpai dalam masyarakat. Kekerasan pada dasarnya, selain tidak pernah akan mampu menyelesaikan persoalan dan perbedaan, mencederai kemanusiaan sebenarnya adalah tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan itu sendiri. Cara-cara kekerasan yang dipakai untuk mengelola perbedaan hendak memperlihatkan rendahnya tingkat penghargaan dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Pada saat yang sama, tindakan kekerasan itu memperlihatkan bahwa dialog sebagai sebuah budaya yang paling manusiawi masih belum lagi dikenal.

Konflik adalah sesuatu yang *inherent* dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat jika dikelola secara kreatif dan bertanggung jawab akan menjadi berkah bagi warga masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila tidak

dikelola secara kreatif dan bertanggung jawab malahan akan menjadi bencana dan ancaman bagi seluruh warga masyarakat. Dari pengamatan di lapangan, konflik antara etnik Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah (Sampit, Kuala Kapuas, Palangkaraya) dan di Kalimantan Barat sangat berpotensi akan terulang lagi di masa mendatang, begitu juga konflik antara Protestan dan Katolik di Kabupaten Timor Tengah Selatan, karena belum adanya upaya mewadahi yang secara serius mempertemukan berbagai pihak yang pernah terlibat dalam konflik terdahulu. Ini hanya untuk menyebutkan beberapa peristiwa kekerasan dalam masyarakat. Belum lagi yang terjadi antara warga Kristen dengan Kaharingan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, atau antara warga Bugis, Buton, Makasar dengan warga Timor di Kupang, NTT, dan antar warga berbagai agama dan keyakinan di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Potensi kekerasan di berbagai daerah menjadi sangat tinggi setelah diberlakukannya undang-undang mengenai otonomi daerah. Undang-undang ini seakan-akan memberi "keleluasaan" bagi para pejabat daerah untuk membuat berbagai perda bagi kepentingan mereka sendiri, baik itu secara politik, ekonomi maupun sosial budaya. Pemberlakuan perda Ramadan di berbagai daerah ternyata telah menimbulkan keresahan bukan hanya bagi warga non muslim tetapi juga bagi sesama muslim. Kemudian pengambilalihan tanah adat untuk perkebunan besar (sawit), eksplorasi alam dan bahan galian juga telah melahirkan konflik horizontal maupun vertikal, yang pada gilirannya akan merusak seluruh tatanan kehidupan demokrasi yang mulai dibangun. Itulah sebabnya, dialog salah satu cara pengelolaan konflik dan perbedaan, yang selain dipandang paling manusiawi

dan bermartabat, juga menjadi titik awal bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis.

Pluralitas yang dimiliki bangsa Indonesia, baik dari segi etnik, kultur, maupun agama pada satu sisi merupakan kekuatan dan kekayaan sosial apabila satu sama lain bersinergi dan saling bekerja sama untuk membangun bangsa. Namun, di sisi lain, pluralitas tersebut jika tidak dibina dengan tepat dan baik akan menjadi pemicu konflik dan kekerasan yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa. Berbagai peristiwa kekerasan di tanah air seperti di Ambon dan Poso, misalnya, merupakan contoh kekerasan dan konflik horizontal antar pemeluk agama yang telah merugikan tidak saja jiwa dan materi tetapi juga mengorbankan keharmonisan hubungan antar umat beragama di Indonesia. Terlepas dari faktor-faktor penyulut utamanya, konflik antar pemeluk agama tersebut perlu dicegah sedini mungkin, termasuk di daerah-daerah yang sekarang dianggap aman dari kemungkinan adanya konflik dan kekerasan yang didasarkan pada agama.

Rentannya ikatan kultural bangsa oleh potensi konflik yang bemotif SARA juga dipicu oleh menguatnya kelompok-kelompok keagamaan yang berhaluan tekstualis radikal. Suburnya perkembangan dan penyebaran berbagai macam paham dan aliran suka tidak suka banyak dijumpai di kalangan Muslim dan Kristen di Indonesia. Di Islam muncul kelompok-kelompok yang selalu menyuarakan keharusan adanya pemberlakuan syariat Islam di Indonesia secara tekstualis, sementara di Kristen muncul kelompok-kelompok yang gencar dalam menyebarkan missinya terhadap masyarakat non-Kristen. Upaya masing-masing kelompok yang berseberangan dengan kepentingan kelompok lainnya, apabila tidak ada saling

pengertian jelas akan memicu terjadinya konflik dan kekerasan antar pemeluk agama.

Sementara, pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia masih banyak bergantung kepada para tokoh agama. Untuk itu, para tokoh agama adalah ujung tombak dalam pembinaan umat masing-masing. Mereka sekaligus juga sebagai pemimpin, pembina, pendidik dan pengajar ajaran dan keyakinan agama mereka kepada umat. Di lain pihak, masih banyak khutbah atau ceramah yang disampaikan oleh para tokoh agama yang masih mengandung *misperception* dan *misunderstanding* terhadap agama lain, untuk tidak mengatakan bahwa masih banyak khutbah atau ceramah keagamaan yang disampaikan oleh para tokoh agama itu mengandung hasutan dan fitnah terhadap agama lain.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran mengenai realita pluralitas masyarakat dan agama di kalangan sebagian besar para tokoh agama itu belumlah memadai. Hal ini juga berakibat kepada gambaran mengenai agama orang lain yang dipenuhi oleh kesalahan dan kekeliruan. Kenyataan ini bukan saja mengganggu kehidupan bersama dalam masyarakat, tetapi juga mengandung potensi bagi kekerasan kemanusiaan. Karena, kekerasan terhadap orang lain dimulai dari kekerasan yang ada dalam pikiran yang kemudian diwujudkan dalam kekerasan fisik.

Perkawinan beda agama dalam konteks masyarakat Indonesia seperti diilustrasikan di atas tak pelak merupakan satu issu yang pelik serta ruwet. Keruwetan tersebut tidak saja dari kaca mata doktriner, melainkan disinyalir menimbulkan saling curiga antar pemeluk agama, karena dianggap sebagai salah satu strategi merekrut pengikut agama tertentu. Untuk itu, perbincangan sekitar perkawinan beda agama dalam konteks

Indonesia haruslah dilihat dari kerangka kerukunan hidup antar umat beragama yang proporsional.

Kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia mensyaratkan beberapa aspek penting. *Pertama*, keterbukaan antar elit maupun level bawah berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan dialog antar agama hanya bisa diandaikan jika ada keterbukaan. Keterbukaan itu pulalah yang menjadi pijakan terjadinya proses komunikasi yang sehat antar pemeluk agama. Peran elit agama sebagai pembina dan pembimbing masyarakat dituntut untuk memberikan teladan keterbukaan kepada umatnya masing-masing. Hal ini penting, mengingat perilaku masyarakat kebanyakan lebih dominan meniru dan meneladani para tokoh panutannya. Keterbukaan pada akhirnya menjadi pintu awal bagi munculnya *mutual trust* diantara para pemeluk agama yang berbeda, sekaligus menjadi perangkat untuk meninggalkan toleransi yang pura-pura.

*Kedua*, adanya saling pengertian antar pemeluk agama. Pengertian ini muncul dari saling memahami terhadap masing-masing agama secara tepat dan proporsional. Tujuannya adalah berupaya mendialogkan-bukan menyamakan kebenaran dalam satu agama dengan lainnya baik di kalangan elit agama maupun lapisan bawah. Dengan demikian, kesalahpahaman antar umat beragama tentang ajaran agama masing-masing bisa dihindari, karena setiap tradisi agama memiliki kekhasan masing-masing, baik eksternal maupun internal. Mendialogkan agama dalam konteks ini juga memerlukan keterbukaan atas pertanyaan ajaran agama dari pihak yang agamanya berbeda.

Terkait dengan pengertian dalam kehidupan lintas agama adalah pengetahuan secara proporsional terhadap ajaran agama milik orang lain. Sebagai misal, apakah benar bahwa yang dimaksud dengan *missi* dalam ajaran Kristiani adalah kewajiban

untuk mengajak dan mengkristenkan orang lain, demikian pula, apakah benar bahwa *dakwah* dalam Islam adalah berarti keharusan untuk mengislamkan orang lain? Pengatahun yang proporsional tersebut dengan sendirinya akan mengeliminir kecurigaan-kecurigaan yang bisa menjadi bibit permusuhan dan ketidak-harmonisan dalam kehidupan beragama.

*Ketiga*, pengertian hubungan beragama mengandalkan pengakuan akan kemajemukan atau pluralitas agama. Pluralitas di sini dipahami tidak semata-mata pengakuan akan adanya kemajemukan tetapi terlibat secara aktif dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam ke-Bhinneka-an. Harus diakui bahwa saat ini wacana pluralitas dan dialog agama-agama bersifat elitis, hanya berlaku di kalangan para tokoh agama terpelajar. Sementara lapisan *grass root* yang lebih besar jumlahnya masih melihat wacana pluralitas dan dialog agama-agama sebagai sesuatu yang "mewah" belum masuk logika sederhana mereka. Secara normatif doktriner, semua agama hampir tidak ada "persoalan" dalam memberikan teologis yang toleran, inklusif dan menghargai pluralitas. Tetapi dalam kenyataan sosiologis, agama sebagai identitas sosial justru mendorong penganutnya untuk membenarkan segala bentuk konflik dengan agama lain.

*Keempat*, tumbuh suburnya ikatan-ikatan kultural tradisional di masyarakat. Penelitian sosial yang dilakukan di Tasikmalaya dan Mataram menunjukkan gejala hilangnya ikatan tersebut. Pada awalnya kerukunan beragama pada tingkat bawah tidak bermasalah. Hubungan sosial diantara mereka juga tidak mempersoalkan suku, agama dan budaya asalnya. Kohesivitas sosial mereka tinggi karena didukung oleh nilai-nilai tradisi yang menganjurkan untuk menghormati antar sesama, gotong royong, prinsip silih asih asuh dan asih dipegang teguh. Tradisi

ini menyatu dengan ajaran agama yang membentuk sistem keyakinan yang dijaga oleh sesepuh adat atau kiai. Tetapi semasa Orde Baru tatanan ini hancur secara perlahan. Karena pemerintah kemudian mengangkat aparatur birokrasi dan tentara yang lebih berkuasa ketimbang para sesepuh. Nilai-nilai tradisi pun hancur bersamaan dengan pudarnya kohesivitas sosial di antara mereka.

Dialog antar agama masih merupakan suatu proses yang panjang. Dialog adalah sebuah jawaban dalam pergumulan iman manusia, maka ia mengandaikan *trial and error*. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa prinsip bagimu agamamu dan bagiku agamaku, sebagaimana yang termaktub dalam Surah al-Kāfirūn bukan hanya sekedar basa basi dan sopan santun dalam pergaulan beragama demi mendambakan kemapanan semu. Melainkan merupakan kearifan yang dalam demi pencarian rahmat dan kasih sayang Tuhan yang begitu luas dan tak terhingga.

Dialog antar agama dalam rangka menciptakan kerukunan senantiasa berada pada koridor menempatkan ajaran agama secara proporsional. Secara teologis, harus diakui bahwa agama memiliki titik tengkar, karena masing-masing agama secara eksoteris memiliki ajaran dan ritual yang berbeda. Titik tengkar tersebut jika dikomunikasikan secara terbuka antar pemeluk agama niscaya akan menimbulkan pengertian dalam perbedaan.

Salah satu titik tengkar ajaran keagamaan adalah perintah tentang nikah. Dalam konteks Islam, pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, karena menurut sunah Rasulullah, di dalam rangka menyalurkan hasrat biologis secara terhormat serta melahirkan keturunan. Konsekuensi dari pernikahan yang sakral tersebut dalam pandangan Islam juga banyak, termasuk hak waris serta hak nasab.

Dengan kata lain, pernikahan dalam Islam secara umum bertujuan untuk melakukan regenerasi keturunan umat manusia di muka bumi (*b}ifz}un-nas*). Disamping itu, pernikahan juga bertujuan untuk menciptakan ketenangan hidup (*sakinah*) antara pasangan suami dan istri yang didasari dengan rasa kasih dan sayang (*mawaddah wa rah}mah*). Demi tercapainya tujuan tersebut, Islam kemudian menganjurkan perlu adanya pergaulan dan relasi suami istri secara baik (*mu'āyarah bil-ma'rūf*). Keluarga yang harmonis dan tenteram ini sangat diperlukan, karena keluarga merupakan unsur-unsur yang membentuk sebuah masyarakat. Dengan keluarga yang baik dan tenram berarti juga akan terwujud masyarakat tenang dan sejahtera.

Ketika sebuah ajaran agama masuk dalam kategori “sakral” alias lebih didominasi oleh faktor doktriner ketimbang sisi *intellectual exercise*-nya, maka kerangka kerukunan hidup beragama-pun harus menghormatinya. Dalam pandangan teologis, Trinitas yang diyakini oleh Nasrani sebagai bagian dari doktrin haruslah mendapatkan penghormatan dari selain pemeluk Nasrani.

Tujuan perkawinan di atas akan lebih dapat diwujudkan apabila dilakukan oleh suami istri yang seagama. Oleh karena itu Nabi sangat menganjurkan agama sebagai pertimbangan penting dalam memilih pasangan hidup. Atas dasar itu Islam melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik yang tidak memiliki kitab suci sebagai pegangan dalam beragama, karena hal itu sangat mungkin akan “membawa kepada perbuatan yang menyebabkan masuk ke neraka”. Kemudian, walaupun Islam membolehkan pernikahan dengan orang-orang ahli kitab tetapi mensyaratkan kepada orang-orang Islam yang menikah dengan ahli kitab tersebut untuk tetap berpegang teguh pada ajaran

Islam dan apabila terbawa kepada kekafiran maka “amalan-amalan kebaikannya akan dihapuskan dan di akhirat akan menjadi orang yang merugi”. Ini berarti walaupun Islam secara sosial menekankan adanya toleransi yang sangat luas terhadap pemeluk agama lain, namun secara teologis-individual orang-orang Islam diharuskan untuk tetap menjaga teguh keimannya, sehingga Islam menegaskan bahwa menjaga agama (*b}ifz}ud-din*) merupakan syarat bagi kebolehan pernikahan dengan orang-orang ahli kitab tersebut.

Oleh karena itu, sebagaimana uraian di atas, banyak ulama berpendapat bahwa kebolehan menikah dengan ahli kitab tersebut adalah dengan syarat tidak adanya kekhawatiran terhadap rusaknya keimanan, baik keimanan dirinya maupun anak-anaknya kelak. Apabila ada kekhawatiran itu, maka kebolehan menikah dengan ahli kitab tersebut perlu ditutup (*sadd az\z\ari‘ah*). Namun sebaliknya, apabila kekhawatiran itu tidak ada, maka kebolehan tersebut tetap terbuka, apalagi kemudian dengan maksud penyebaran dakwah, sebagaimana banyak dilakukan oleh para dai muslim dahulu.

Akhirnya, jika merujuk kepada pendapat yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan dalam Islam, sudut pandang toleransi yang digunakan haruslah proporsional. Larangan nikah beda agama, seperti pendapat mayoritas menekankan, hendaknya ditempatkan dalam koridor aspek doktriner agama. Dengan kata lain, larangan tersebut berpulang kepada kesakralan pernikahan sebagai bagian dari ajaran yang bersifat doktriner, **thus**, harus mendapatkan penghormatan. Toleransi dalam hal ini menemukan batas-batasnya yang signifikan seperti telah diuraikan di atas. *Wallāhu a‘lam bis} s}arwāb.* (**M. Nur Kholis Setiwan**)







## **KONSEP JIZYAH BAGI NON-MUSLIM DALAM AL-QUR'AN**

---

### **Pengantar**

Islam adalah ajaran yang sangat menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi manusia serta nilai-nilai kemanusiaannya, seperti kebebasan, persamaan, persaudara-an, keadilan, kejujuran, dan lain sebagainya. Manusia ditempatkan pada posisi yang tinggi, sebagai makhluk Allah yang paling mulia.

وَلَقَدْ كَرِمَنَا بَيْتَهُ أَدْمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (al-Isrā'/17: 70)*

**لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ**

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (at-Tin/95: 4)

Manusia tidak boleh dizalimi oleh manusia lainnya, hanya karena perbedaan suku, warna kulit dan asal keturunan. Perbedaan-perbedaan tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari ayat (tanda kekuasaan) Allah subh{ā}nahu wa ta'āla.

**وَمَنْ أَيْتَهُ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافَ السِّنَّاتِ كُمْ وَالْوَانِكُمْ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَلِمِينَ**

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (ar-Rūm/30: 22)

Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda:

( ) .

"Rasulullah sallallahu 'ala'ihi wa sallam . bersabda: "Wahai sekalian manusia. Kalian semua berasal dari Adam, dan Adam itu diciptakan dari tanah. Tidaklah mulia orang Arab atas orang 'Ajam (asing), kecuali hanya karena ketakwaannya." (al-Hadis)

Perbedaan yang bersifat substansial hanyalah terletak pada ketakwaan dan pengabdian seseorang kepada Allah subh{ā}nahu wa ta'āla.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَرَّةٍ وَّأَنْتُمْ شُعُوبٌ وَّقَبَائِلٌ لِّتَعَارِفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَقْسَمُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ خَيْرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Hujurāt/49: 13)* {

Bahkan perbedaan agama sekalipun tidaklah seharusnya menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menghina atau mengejek yang lainnya, apalagi saling mengejek tuhan-tuhan yang disembah.

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا لِّيَغْرِي عَلَيْهِ كَذَلِكَ  
زَيَّنَاهُ كُلُّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ طَهِيرٌ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبَّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (al-An‘ām/6: 108)*

Seseorang tidak boleh dipaksa untuk memeluk sesuatu agama, bahkan terhadap agama Islam sekalipun.

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُورَةِ  
 وَيُؤْمِنْ بِإِلَهٍ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعَرْوَةِ الْوُثْقَى لَا أَنْفِصَامَ لَهَا  
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 256)

Kaum Muslimin, hanyalah diperintahkan mendakwahkan ajaran Islam dengan penuh kesungguhan kepada seluruh umat manusia, sedangkan hasilnya disertahkan sepenuhnya kepada Allah subh{ānahu wa ta'ālā.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هُنَّ  
 أَحَسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (an-Nah}1/16: 125)

Jika Allah menghendaki, pastilah semua manusia beriman, akan tetapi tidaklah demikian kenyataannya. Heteroginitas pemeluk agama merupakan suatu kenyataan.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَنْ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا إِنَّمَا تُكَرِّهُ النَّاسُ حَتَّىٰ  
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? (Yūnus/10: 99)

Manusia diberikan kebebasan untuk memilih jalan yang benar atau memilih jalan yang salah. Tentu dengan resiko dan akibat masing-masing yang akan dipikulnya.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رِبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلَيُكْفَرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا  
أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادُقَهَا وَإِنْ يَسْتَغْفِرُوا يَغْلُوْنَا بِمَا إِكْلَمْهُلْ يَشْوِي الْوُجُوهَ  
بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
إِنَّا لَأَنْصِيْعُ أَجْرَمَنَ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴿٣﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدُنِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ  
الْأَنْهَرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبِسُونَ ثِيَابًا خَضْرًا مِنْ سُنْدِسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ  
مُشَكِّئِنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَعْمَ الْثَّوَابُ وَحَسِنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٤﴾

Dan katakanlah (Muhammad), ‘‘Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.’’ Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan, Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan

*perbuatan yang baik itu. Mereka itulah yang memperoleh Surga ‘Adn, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; (dalam surga itu) mereka diberi biasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. (Itulah) sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.* (al-Kahf/18: 29-31)

Dalam bidang ibadah (*mahdah*) ada pemisah yang tegas antara kaum Muslimin dengan pemeluk agama lainnya. Tidak boleh dicampuradukkan antara satu dengan yang lainnya.

قُلْ يَأَيُّهَا الْكُفَّارُ ۝ ۚ لَا۝ أَبْعُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ ۚ وَلَا۝ أَنْتُمْ عَبِيدُونَ مَا أَبْعُدُ ۝  
وَلَا۝ أَنَا عَابِدٌ مَا تَعْبُدُمْ ۝ ۚ وَلَا۝ أَنْتُمْ عَبِيدُونَ مَا أَبْعُدُ ۝ ۚ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.” (al-Kāfirūn/109: 1-6)

Tetapi dalam bidang muamalah tidak dilarang kaum muslimin bekerjasama dengan pemeluk agama lainnya, selama mereka tidak memerangi dan mengusir kaum muslimin dari negerinya, dan tidak juga menerbarkan kebencian dan permusuhan.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ  
 وَقَاتَلُوكُمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْصِي إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ فَاتَّلُوكُمْ  
 فِي الدِّينِ وَأَخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهِرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ  
فَأُولَئِكُمُ الظَّالِمُونَ٦٨

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang *zalim*. (al-Mumtahanah/60: 8-9)

Bahkan ketika kaum muslimin menaklukkan suatu negara, mereka berkewajiban melindungi penduduknya dari segala ancaman dan serangan musuh. Bagi yang masuk Islam, mereka akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti kaum muslimin lainnya. Mereka telah menjadi saudara seagama (lihat Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, hlm. 667-668). Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Surah at-Taubah/9 ayat 5 dan 11.

فَإِذَا اسْلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُومَةَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُوكُمْ وَخُذُوهُمْ  
 وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوهُمْ كُلَّ مَرَضَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
 وَأَنْوَا الزَّكُوةَ فَخَلُوْا سَيِّلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.(at-Taubah/9: 5)*

**فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمُ الْزَّكُورُ فَإِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ**

*Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah sandara-sandaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (at-Taubah/9: 11)*

Sedangkan kaum kafir yang tidak masuk Islam, mereka berkewajiban membayar upeti (jizyah), sebagai imbalan kepada kaum muslimin yang bertugas melindungi nyawa, harta, dan kehormatan mereka.

### Definisi Jizyah

Kata *jizyah* berasal dari kata *jaz'a*, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayar oleh orang yang berada di bawah tanggungan kaum muslimin berdasarkan perjanjian dengan Ahlul Kitab. Adapun landasan hukumnya adalah firman Allah *subh}ānahu wa ta'ālā* dalam Surah at-Taubah/9 ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَحِرُّ مِنْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدْيِئُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُو الْجِزَيْةَ  
عَنْ يَدِهِ وَهُمْ صَاغِرُونَ

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Surah at-Taubah/9: 29)*

Imam al-Bukhārī dan at-Tirmiẓī meriwayatkan dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf bahwa Nabi *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* mengambil jizyah dari orang-orang Majusi Hajar.

At-Tirmiẓī meriwayatkan bahwa Rasulullah *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* mengambil jizyah dari orang Majusi Bahrain, ‘Umar mengambilnya dari orang Persia, sedangkan ‘Uṣman mengambilnya dari orang-orang Persia dan Barbar.

(                  ) .

*“Diceritakan dari Ahmad bin Manie’i, dari Abu Mu‘awiyah, dari al-Hajjaj bin Art}ah dari Amr bin Dinar, dari Bajalah bin ‘Abdah, ia berkata: “Aku (pernah) menjadi sekretaris pada masa Jaza bin Mu‘awiyah....., maka datang kepada kami juru tulis ‘Umar (lalu dia berkata): “Perhatikan kelompok Majusi pada zaman sebelumnya, lalu ambillah dari mereka jizyah. (Maka ketahuilah) bahwa sesungguhnya Abdurrahman bin ‘Auf memberitakan kepada kami bahwa Rasulullah*

*s}allallāhu ‘alaihi wa sallam memungut jizyah dari orang Majusi....”*  
(Riwayat at-Tirmizi)

### Hikmah Pensyariatan Jizyah

Islam mewajibkan jizyah bagi kaum *z̄immi* sejalan dengan kewajiban mengeluarkan zakat bagi kaum muslimin. Sehingga golongan ini sejajar dengan kaum muslimin. Karena orang-orang Islam dan orang-orang *z̄immi* bernaung di bawah bendera yang satu; mereka menikmati berbagai hak dan memperoleh manfaat dari negara secara aman (lihat Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, hlm. 43).

Oleh karena itu, Allah *subḥānahu wa ta’ālā* mewajibkan jizyah dipungut oleh kaum muslimin sebagai imbalan karena mereka melindungi orang-orang *z̄immi* di negara-negara Islam di mana mereka tinggal. Sesudah orang-orang *z̄immi* mengeluarkan jizyah, wajib bagi kaum muslimin untuk melindungi mereka dan menghardik orang yang bermaksud menyakiti mereka.

Semua biaya yang diperlukan dalam menjalankan tugas pengamanan amatlah banyak. Ini meliputi biaya keamanan kota, biaya mempersiapkan pasukan, dan biaya perlengkapan sarana dan prasarana keamanan lainnya. Semua perlengkapan itu dipersiapkan untuk menghalau serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerbu. Untuk meringankan beban biaya yang amat besar itu, kaum *z̄immi* yang berada di bawah perlindungan kaum muslimin dibebani pajak (lihat Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, hlm. 667-668).

Kita pun bisa membandingkan bahwa negara-negara penjajah, baik alasan mereka benar atau salah, mereka selalu meraup kekayaan dari negara yang mereka jajah. Hal ini sengaja mereka lakukan untuk mensuplai keperluan pasukan dan para

pegawai mereka. Maka demi keadilan, syariat memandang perlunya kaum muslimin memungut pajak dari kaum *zalim*. Ini dilakukan karena kaum muslimin tidak mampu melindungi warganya, termasuk kaum *zalim*, bila tidak ada biaya.

Dari pemaparan di atas, jelas bahwa baik Islam maupun para pemeluknya amat mencintai keadilan. Keadilan merupakan inti ajaran Islam. Ibaratnya seperti dua sisi pada satu mata uang, yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ  
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالآفَرِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا  
تَتَبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوَّ أَوْ تُعَرِّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَيْرًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.* (an-Nisā' /4: 135)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجِرِّمَنَّكُمْ  
شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْأَتَقْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَأَنَّقُوا اللَّهُ إِنَّ  
اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Mā'idah/5: 8)*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia milarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (an-Nahl/16: 90)*

Ketika negeri Syam berhasil ditaklukkan Abū 'Ubaidah, bangsa Romawi berhasil merebut sebagian negeri itu dari tangan kaum Muslimin. Keberhasilan bangsa Romawi menaklukkan sebagian negeri Syam menunjukkan kegagalan kaum Muslimin melindungi warganya.

Sebagai konsekuensinya, 'Ubaidah mengembalikan semua pajak yang dipungut dari para *zimmi*, seraya berkata, "Karena kami tidak berhasil melindungi negara kalian, maka kami tidak berhak mengambil harta ini." Para *zimmi* berkata, "Semoga Allah membala budi baik kalian yang telah mengembalikan semua harta kami, dan semoga Allah melaknat bangsa Romawi yang telah menaklukkan kami. Demi Allah, mereka telah

merampas dan mengambil semua yang kami miliki.” (lihat Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, hlm. 668).

Dari pernyataan mereka di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya para *zimmi* itu rela dan ikhlas membayarkan pajak kepada kaum Muslimin. Sebab, pajak itu digunakan untuk melindungi nyawa, harta, dan kehormatan mereka sendiri.

Ketika ‘Amr Ibnu ‘Aṣ berhasil menaklukkan Mesir, saat itu bangsa Qibti tengah dianaya oleh bangsa Romawi. Kemudian ‘Amr mewajibkan pajak kepada mereka.

Berkatalah Raja Qauqus – raja Mesir ketika itu – kepada penduduknya kaum Qibti:

“Tidak relakah kalian, jika bisa hidup damai sepanjang hayat?

Tidak maukah kalian membayar dua dinar setiap tahun, demi menjaga nyawa, harta, dan anak-anak kalian? Bagi para *zimmi* yang menolak membayarkan pajak kepada kaum Muslimin, aku nasihatkan bahwa agama Islam telah menuntut kaum Muslimin dengan hal yang jauh lebih berat dari sekedar pajak. Yaitu, zakat yang dikeluarkan dari harta mereka, di luar pajak bumi dan bangunan. Andaikan negara-negara Eropa atau lainnya, memungut pajak dari rakyat mereka seperti zakat dalam Islam, niscaya kas-kas mereka akan penuh dengan hasil pajak.” (lihat Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, hlm. 668-669).

Sayyid Quṭub dalam *Fi Ḥilālīl Qur'ān* (Tafsir Fi Zilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an, jilid 5, Gema Insani Press, hlm. 330), ketika menafsirkan Surah at-Taubah/9 ayat 29 tersebut, menyatakan bahwa dengan begitu, langkah pembebasan berjalan lancar dengan memberi jaminan kepada tiap-tiap orang untuk memilih agama yang benar dengan penuh kesadaran. Kalau tidak mau memeluk agama ini, maka ia dibiarkan memeluk akidahnya semula, tetapi harus membayar jizyah. Hal itu dimaksudkan untuk beberapa tujuan.

**Pertama**, pembayaran jizyah itu sebagai bukti ketundukannya dan bukti bahwa ia tidak memerangi dan menghalang-halangi dakwah kepada agama Allah ini, dengan kekuatan materialnya (persenjataan dan sebagainya).

**Kedua**, turut andil memberikan belanja pertahanan untuk dirinya, hartanya, harga dirinya, dan kehormatannya yang dijamin oleh Islam terhadap ahli *zimmah* (orang-orang yang mau membayar jizyah berhak mendapatkan jaminan perlindungan dari kaum Muslimin). Dan dilindunginya mereka dari serangan orang lain – baik dari dalam maupun dari luar – dengan mengerahkan para mujahid Islam.

**Ketiga**, turut andil di dalam baitul maal kaum Muslimin untuk menanggung kebutuhan hidup setiap orang yang tidak mampu bekerja, termasuk juga ahli *zimmah*, tanpa membedakan antara mereka dengan kaum Muslimin pembayar zakat.

### Siapa Saja Yang Dipungut Jizyah

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama terhadap pertanyaan siapa saja yang dipungut jizyah. Ada yang berpendapat bahwa jizyah dipungut dari setiap umat; baik mereka Ahli Kitab, Majusi, maupun lainnya; baik mereka orang Arab atau bukan.<sup>247</sup> Di dalam Al-Qur'an telah ditetapkan bahwa jizyah dipungut dari Ahli Kitab sebagaimana juga ditetapkan oleh *sunnah*, jizyah dipungut dari orang-orang Majusi dan lain-lain.

Ibnul Qayyim berkata, ‘Karena Majusi adalah orang-orang musyrik yang tidak memiliki kitab, maka pengambilan jizyah dari mereka menjadi dalil untuk pengambilan jizyah dari semua

orang musyrik lainnya.” Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam* tidak memungut jizyah dari penyembah patung di kalangan Arab, karena mereka telah masuk Islam sebelum ayat jizyah turun. Ayat tentang ini turun sesudah Perang Tabuk. Pada waktu itu, Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam* telah selesai memerangi orang-orang Arab dan semuanya telah menerima Islam.

Jizyah tidak diambil dari orang-orang Yahudi yang telah memerangi Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam*, karena pada waktu itu belum turun ayat. Tatkala ayat itu turun, jizyah dipungut dari orang-orang Arab Nasrani dan Majusi. Sekiranya masih ada orang yang menyembah berhala pada waktu itu, niscaya jizyah tetap dipungut dari mereka, sebagaimana juga dari para penyembah pepohonan, patung, dan api.

Tidak ada perbedaan bagi orang kafir dalam hal membayar jizyah. Orang kafir penyembah patung tidaklah lebih berat membayar jizyah dibandingkan dengan kekafiran orang Majusi dan tidak ada bedanya antara penyembah patung dan penyembah api, meskipun kefakiran Majusi lebih berbahaya. Penyembah patung masih mengakui ketuhanan, bahwa tidak ada pencipta selain Allah *subḥānahu wa ta’ālā*. Mereka menyembah tuhan mereka dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tidak mengakui adanya dua pencipta alam; pencipta kebaikan dengan pencipta kejahanatan seperti yang diyakini orang Majusi. Mereka tidak membolehkan kawin dengan ibu, anak serta saudara wanita sendiri. Dahulunya, mereka masih mengamalkan sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Sementara orang Majusi, sejak awal mereka tidak memiliki kitab

suci. Mereka juga tidak menganut agama salah seorang Nabi, bahkan tidak mengikuti akidah dan syariat Samawi.

Berdasarkan peninggalan sejarah yang ada bahwa dahulu mereka memiliki kitab suci, tetapi syariat mereka kemudian dicabut dikarenakan terjadi perbuatan zina antara raja mereka dan puterinya. Sekalipun sejarah itu benar, dengan begitu berarti mereka tidak lagi termasuk Ahli Kitab, karena ajaran kitab suci dan syariat yang terkandung di dalamnya sudah tidak ada yang tersisa lagi.

Sebagaimana yang telah diketahui, orang Arab dahulu menganut agama Nabi Ibrahim yang memiliki kitab suci dan syariat. Ini tidaklah berarti bahwa perubahan yang dilakukan penyembah patung terhadap agama Nabi Ibrahim dan syariatnya lebih baik daripada perubahan yang dilakukan orang Majusi terhadap agama nabi mereka, sekiranya mereka memang benar demikian. Walau demikian, tidak pernah diketahui bahwa mereka berpegang kepada agama dan syariat yang pernah dibawa oleh nabi-nabi mereka. Dalam hal ini, berbeda dengan orang Arab. Bagaimana mungkin orang Majusi yang mempunyai agama paling buruk itu, lebih baik daripada orang-orang musyrik Arab? Pendapat ini paling baik untuk dijadikan bukti bahwa agama orang Arab lebih baik daripada agama Majusi. Bahkan pengakuan mereka pun yang menyatakan bahwa orang Majusi yang mempunyai agama paling buruk itu, lebih baik daripada orang-orang musyrik Arab didustakan Al-Qur'an. Perhatikan firman-Nya dalam Surah az-Zumar/39 ayat 3-4.

الَّلَّهُ الَّذِينَ الْخَالِصُونَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ  
 إِلَّا لِيَرْبُوْنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كُذَّابٌ ﴿٢﴾ لَوَارَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ  
 وَلَدًا لَّا صَطْفِي مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣﴾

Ingatlah! Hanya milik Allah agama yang murni (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia (berkata), ‘Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.’ Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakan-Nya. Mahasuci Dia. Dialah Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa. (az-Zumar/39: 3-4)

### Syarat Pemungutan Jizyah

Syarat-syarat pemungutan jizyah adalah merdeka, adil, dan rahmah. Oleh karena itu, pembayar jizyah haruslah memiliki syarat-syarat seperti berikut ini: 1) Laki-laki; 2) Mukallaf; dan 3) Merdeka. Dalilnya adalah firman Allah *subb}ānahu wa ta'ālā* dalam Surah at-Taubah/9 ayat 29.

قَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَحِرُّ مُؤْنَةً مَا حَرَمَ اللَّهُ  
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِيْنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا  
 الْحِرْبَةَ عَنْ يَدِهِمْ وَهُمْ صَاغِرُونَ

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah dibaramkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (at-Taubah/9: 29)*

Maksudnya, pemungutan jizyah haruslah terhadap orang yang mampu dan kaya. Jadi, ia tidak wajib atas wanita, anak kecil, budak, dan orang gila. Jizyah juga tidak wajib atas orang miskin yang perlu diberi sedekah, orang yang tidak mampu bekerja, orang buta, orang yang tidak bisa bangun dari tempat duduk, para penderita penyakit kronis, dan para pendeta di biara-biara, kecuali dia orang kaya. Malik berkata, “Sunah menetapkan bahwa tidak ada kewajiban membayar jizyah bagi wanita-wanita Ahli Kitab dan anak-anak mereka. Jizyah hanya diwajibkan kepada kaum laki-laki yang berakal dan baligh.” Aslam meriwayatkan bahwa ‘Umar menulis surat kepada para komandan yang isinya, “Janganlah kalian mewajibkan jizyah kepada wanita dan anak kecil. Jangan pula mewajibkan jizyah kecuali kepada orang yang sudah dewasa.” Hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil.

Kejelasan persyaratan ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah membebankan sesuatu, kecuali pada orang yang memang pantas memikul beban tersebut. Allah *subh}ānahu wa ta‘āla* berfirman dalam Surah al-Baqarah/2 ayat 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا الْهَامَ كَسْبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ  
 رِبَّنَا إِلَّا تُؤَاخِذنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا فَارْبَبَنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا  
 حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ  
 عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّتْ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (*pahala*) dari (*kebijikan*) yang dikerjakannya dan dia mendapat (*siksa*) dari (*kejahatan*) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.” (al-Baqarah/2: 286)

## Jumlah Jizyah

Ashhabus-Sunan meriwayatkan dari Mu‘az, bahwa Nabi *s}allallahu ‘alaihi wa sallam* sewaktu mengutusnya ke Yaman memerintahkan agar ia memungut jizyah dari setiap orang yang telah baligh sebanyak satu dinar atau yang seharga *mu‘afirah*.<sup>248</sup>

Kemudian ‘Umar menambahkan menjadi empat dinar bagi penduduk yang mempergunakan uang emas dan empat puluh dirham bagi yang mempergunakan uang *waraq* setiap tahunnya.<sup>249</sup> Rasulullah *s}allallahu ‘alaihi wa sallam* mengetahui kelemahan penduduk Yaman dan ‘Umar mengetahui kekayaan dan kekuatan penduduk Syam.

Al-Bukhārī meriwayatkan bahwa ada orang yang bertanya kepada Mujahid, “Apakah sebenarnya yang terjadi terhadap penduduk Syam? Mereka wajib membayar empat dinar, sedangkan penduduk Yaman hanya wajib membayar satu dinar?” Mujahid menjawab, “Karena penduduk Syam orang kaya, sedangkan penduduk Yaman orang miskin.” inilah pendapat Abu Hanifah. Ahmad berkata, “Kewajiban membayar jizyah bagi orang kaya sebanyak 48 dirham, orang yang berekonomi menengah sebanyak 24 dirham, dan orang miskin sebanyak 12 dirham. Jadi, masing-masing memiliki kadar tertentu dari segi kuantitas pembayaran jizyah.”

Syafi'i berpendapat dan satu riwayat dari Ahmad bahwa ada ketentuan minimal saja, yaitu satu dinar. Sementara, ketentuan maksimal tidak ditentukan. Hal ini diserahkan kepada ijtihad para pemimpin.

Menurut pendapat Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, tidak ada batas minimal dan batas maksimal. Ketentuan masalah ini harus diserahkan kepada ijtihad pemimpin untuk menentukan kewajiban setiap orang membayar jizyah yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi masing-masing. Inilah pendapat yang paling kuat karena tidak dibenarkan membebani seseorang di luar batas kemampuannya.

Penulis berpendapat, jika dianalogikan pada zakat, maka minimal jizyah adalah 2,5 persen dari harta yang dimiliki. Dalam sebuah hadis, Rasulullah *sallallahu 'alaiki wa sallam* bersabda:

...

:

(

).

(

*“Rasulullah s}allallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Ambillah oleh kalian 1/40 nya (2,5 persen) dari tiap empat puluh dirham ... kemudian Rasulullah s}allallāhu ‘alaihi wa sallam juga berkata, tidaklah pada hewan-hewan yang dipekerjakan itu ada kewajiban zakat?”* (Riwayat Abū Dāwud).

:

( )

*“Rasulullah s}allallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidaklah seseorang yang memiliki harta simpanan (emas dan perak) dan tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali harta tersebut akan dipanaskan kelak di neraka Jahannam, lalu dijadikan piring-piring (seterika) dan diseterikakan pada punggung dan jidatnya, sampai Allah subḥānahu wata’āla menetapkan keputusan di antara para hamba-Nya, pada suatu hari yang ukuran waktunya lima puluh ribu tahun. Kemudian diperlihatkan jalannya, mungkin ke syurga ataukah ke neraka.”* (Riwayat Muslim).

:

( )

*“Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Apabila Anda memiliki dua ratus dirham, dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib zakat atasnya lima dirham (2,5 persen). Anda tidak punya kewajiban zakat emas, sehingga Anda memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu waktu satu tahun, dan zakatnya sebesar setengah dinar (2,5 persen). Dan jika lebih, maka hitunglah berdasarkan kelebihannya. Dan tidak ada pada harta, kewajiban zakat sehingga berlalu waktu satu tahun.”* (Riwayat Abū Dāwud)

### **Kewajiban Tambahan Selain Jizyah**

Dari Ahnaf bin Qais bahwa ‘Umar mensyaratkan ahli *zimmah* supaya menerima tamu selama sehari semalam, membetulkan jembatan-jembatan, dan jika ada orang Muslim yang terbunuh di daerah mereka, maka mereka wajib membayar diat (Riwayat Ahmad).

Aslam meriwayatkan bahwa pembayar jizyah dari Syam mendatangi ‘Umar dan berkata, “Jika orang Islam singgah di tempat kami, mereka membebani kami supaya menyembelih kambing dan ayam serta menerima mereka sebagai tamu,” ‘Umar berkata, “Berilah makan kepada mereka apa yang kalian makan, dan tidak boleh lebih dari itu.”

Jika pada umat Islam, ada kewajiban lain di luar zakat, jika memang hal ini dibutuhkan oleh masyarakat maupun negara. Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

( ) :

*“Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya dalam setiap harta ada kewajiban yang lain, selain zakat.”* (Riwayat Daruqutni)

Demikian halnya terhadap kafir *z̄immi*, kewajiban mereka bukan sekedar jizyah, tapi juga dana yang lainnya, jika diperintahkan oleh negara.

## Tidak Boleh Membebani

### Ahli Kitab di Luar Kemampuannya

Rasulullah *s}allallāhu ‘alaibi wa sallam* memerintahkan agar bersikap lemah lembut kepada Ahli Kitab dan tidak membebani mereka di luar batas kemampuan mereka.

Ibnu ‘Umar berkata, “Akhir ucapan Nabi *s}allallāhu ‘alaibi wa sallam* adalah, *‘Jagalah dengan baik ahli z̄immahku.’*”

Dalam hadis lain dinyatakan,

.

:

“Rasulullah *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* bersabda: ‘Barangsiapa mendzalimi orang mu’abid (orang yang sudah mengadakan penjanjian damai) atau membebani di luar kemampuannya, maka akulah orang yang pertama, yang akan menentangnya.’”

Ibnu ‘Abbas berkata, “Harta ahli dz̄immah tidak boleh diganggu sama sekali walau dengan cara apa pun.”

### Jizyah Gugur bagi Orang yang Masuk Islam

Kewajiban membayar jizyah gugur bagi yang telah masuk Islam. Dalilnya adalah hadis marfu‘ dari Ibnu ‘Abbas, “Tidak ada kewajiban membayar jizyah bagi orang yang telah masuk Islam.” (Riwayat Ah}mad dan Abū Dāwud)

Abu ‘Ubaidah meriwayatkan bahwa seorang Yahudi masuk Islam. Ketika diminta bayaran jizyah, dia berkata, ”Aku masuk Islam hanyalah untuk mencari perlindungan karena di dalam Islam ada perlindungan.” Persoalan ini dilaporkan kepada

‘Umar dan ia berkata, “Sesungguhnya di dalam Islam ada perlindungan.” ‘Umar menetapkan supaya tidak diambil jizyah darinya.

### **Akad *Zimmah* bagi Pribumi dan Orang Bebas**

Sebagaimana perjanjian ini diterapkan kepada orang yang ingin hidup bersama-sama dengan kaum Muslimin di bawah naungan Islam, maka ia juga diterapkan kepada orang *mustaqil* yang tinggal di tempat mereka yang jauh dari kaum Muslimin.

Rasulullah *sallallahu alaihi wa sallam* menyelenggarakan perjanjian dengan orang-orang Nasrani Najran sekalipun mereka tinggal di tempat-tempat dan di negara mereka tanpa ada seorang Muslim pun yang tinggal bersama mereka.

Pernjanjian ini meliputi perlindungan, memelihara kebebasan individu dan beragama, serta menegakkan keadilan di antara mereka, disamping memerangi kezaliman.

Para khalifah menjalankan pelaksanaan perjanjian seperti ini sampai pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian dia ingin menghapuskannya sehingga ditentang hebat oleh Muhammad bin al-Hasan murid Imam Abu Hanifah.

Inilah bunyi perjanjian keselamatan Rasulullah *sallallahu alaihi wa sallam* dengan Nasrani Najran:

*“Bagi Najran dan sekitarnya adalah perlindungan Allah dan tanggung jawab Muhammad Nabi dan Rasulullah *sallallahu alaihi wa sallam*. Kewajiban mereka, baik sedikit maupun banyak, tidak dapat diubah oleh uskup, pendeta, dan tukang tenung manapun saja. Mereka tidak boleh diperlakukan seperti orang yang tertindas dan darah mereka terpelihara. Lain halnya dengan darah orang jahiliyah. Mereka tidak boleh dirugikan dan dipersulit. Tanah mereka tidak boleh dijadikan sebagai tempat latihan tentara asing. Orang yang menuntut haknya wajib dipenuhi dengan keadilan tanpa dibenarkan berbuat *zalim* atau *dizalimi*. Siapa yang memakan riba pada masa mendatang, maka jaminan keselamatanku sudah*

*diangap lepas. Seseorang tidak dibukum karena kezaliman orang lain. Apa pun yang tertulis di sini adalah mendapat perlindungan Allah dan zimmah Muhammad; Nabi Ummi dan sebagai pesuruh Allah selama-lamanya.”*

Apabila salah seorang pemimpin hendak melanggar perjanjian berdasarkan kemauannya sendiri dan menzalimi rakyatnya, ia harus dicegah.

Dalam kitab *al-Mabsūt* karya Sarkhasyi tertulis;

*“Apabila raja ahli zimmah ingin meninggalkan aqad zimmah, yaitu menjalankan hukum di wilayah kekuasaannya dengan apa yang ia kehendaki, seperti pembunuhan, penyaliban, atau lainnya yang tidak dibenarkan berlaku di Darul Islam, maka tidak boleh dikabulkan. Karena pengakuan terhadap kezaliman dalam keadaan yang masih dapat dicegah, hukumnya adalah haram. Karena, ahli zimmah termasuk orang yang menjalankan hukum-hukum Islam dalam hal muamalah.”*

Jika dilaksanakan perjanjian damai sementara *aqad zimmah* masih berlangsung, niscaya syarat perjanjian damai itu dengan sendirinya batal. Sebagaimana sabda Rasulullah *sallallāhu ‘alaibī wa sallam*:

⋮

*“Rasulullah s}allallāhu ‘alaibī wa sallam bersabda: “Semua syarat yang tidak ada di dalam kitabullah, maka hukumnya adalah batal.”*

### **Apakah yang Membatalkan Perjanjian?**

Akad perjanjian *zimmah* menjadi batal jika jizyah tidak mau dikeluarkan, enggan melaksanakan keputusan hukum yang dikeluarkan hakim, atau permusuhan meletus terhadap orang Muslim seperti pembunuhan, mengganggu kehidupan beragama, berzina dengan wanita Muslim, atau melakukan homoseksual, menjadi perampok di jalan, menjadi mata-mata, atau melindungi mata-mata, menghina Allah, Rasul-Nya, kitab-Nya atau agama-Nya.

Karena semua yang disebabkan di atas membahayakan kaum Muslimin, baik nama, harta, akhlak, jiwa, maupun agama mereka. Ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu 'Umar:

: S

*"Seorang pendeta mencaci Nabi s}allallāhu 'alaibi wa sallam ." Ibnu Umar berkata, "Kalaunlah aku mendengarnya, niscaya aku akan membunuhnya." Sesungguhnya kami tidak memberi jaminan keamanan untuk melakukan perkara ini."*

Demikian juga jika ahli *z\immah* melarikan diri ke wilayah perang/musuh (*darrul harbi*). Berbeda halnya jika dia menampakkan perbuatan kemungkaran dan menuduh orang Islam melakukan zina, maka perjanjian tidak batal. Jika dia membatalkan perjanjiannya, maka perjanjian itu tidak batal untuk istri dan anak-anaknya, karena pembatalan hanya bersumber dari dirinya. Karena yang demikian ia hanya khusus untuknya.

Jika perjanjian dilanggar, maka hukumnya sama seperti hukum tawanan perang. Jika masuk Islam, maka membunuhnya adalah haram, karena keislamannya menghapuskan dosa dan perbautan-perbuatan sebelumnya.

## Kontekstualisasi Jizyah di Era Modern

Dari uraian di atas, dapatlah diketahui bahwa jizyah adalah pungutan khusus yang paling tidak memiliki tiga unsur utama, yaitu: **Pertama**, adanya pemerintah atau negara yang melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh, seperti pada masa Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* atau pada masa

sahabatnya. **Kedua**, adanya gerakan dakwah islamiyyah yang dilakukan oleh negara atau pemerintah yang ditujukan kepada warganya, agar mereka beragama dengan agama yang benar yang berlandaskan kepada keimanan pada Allah *subḥānahu wata’āla* dan Rasul-Nya. **Ketiga**, adanya golongan non-Muslim yang tetap dalam agama mereka, tetapi ingin hidup dalam suasana aman dan damai di bawah naungan pemerintahan Islam, yang melindungi hak-hak warga negaranya.

Jika ketiga unsur ini tidak ada, maka jizyah seperti digambarkan dalam Surah at-Taubah/9 ayat 29 tersebut, tidak bisa diberlakukan secara murni. Akan tetapi jika dikaitkan dengan kesertaan warga negara dalam membangun masyarakat, maka jizyah ini bisa disamakan dengan pajak dalam era modern sekarang ini.

Keadaan ini bukanlah berarti ada sebagian ajaran Islam yang sudah tidak relevan lagi, yang cukup dianggap peristiwa sejarah pada masa lalu saja. Hanya saja untuk memberlakukan suatu aturan diperlukan kondisi dan prasyarat-prasyarat tertentu, dan ketika prasyarat itu ada, maka ketentuan tersebut bisa diberlakukan. Sebagai salah satu contoh, misalnya tentang salah satu mustaqiq zakat yang terdapat dalam Surah at-Taubah/9 ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قَلْوَبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan batinya (*mualaf*), untuk (memerdekaan) hamba sabaya, untuk (membebaskan) orang yang

berbutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Surah at-Taubah/9: 60)

Dalam ayat tersebut, salah satu mustahiq zakat adalah *wafir-Riqâb* “dalam memerdekaan budak belian” yang menurut sebagian ulama disebut dengan “hamba *mukâtab*”, yaitu hamba yang ingin memerdekaan dirinya, tetapi harus membayar biaya tertentu kepada majikannya. Hal ini sejalan dengan firman-Nya dalam Surah an-Nûr/24 ayat 33.

وَالَّذِينَ يَتَغُونُ إِلَيْكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَايُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ  
خَيْرًا وَأَثْوَهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَكُمْ لَا تَكُرِهُوْفَتِيْكُمْ عَلَى الْإِعْلَاءِ  
إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِنَتِيْلَتَبَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يَكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ  
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaba yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaba perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan dunianvi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (an-Nûr/24: 33)

Untuk membiayai penebusan dirinya, bisa diambil dari dana zakat. Akan tetapi apabila kondisi itu tidak ada, maka tidak

diperlukan mencari-cari kelompok ini, dan begitu ada di tengah-tengah masyarakat, maka hukum hamba mukatab sebagai mustahiq zakat bisa diberlakukan.

Ajaran Islam yang bersumberkan Al-Qur'an dan Sunah adalah ajaran yang sempurna dan berlaku sepanjang masa. Tidak ada kekurangan sedikit pun dalam aturan-atauannya. Semuanya sejalan dengan fitrah dan kebutuhan manusia. Allah subh{ānahu wa ta'ālā berfirman dalam Surah ar-Rūm/30 ayat 30.

فَآقِمْ وَجْهَكَ لِلّدِينِ حَتَّىٰ فِطْرَةَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ  
لِخَلْقِ اللّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُولِكِبَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (ar-Rūm/30: 30)

Wallahu a'lam bis{s}awāb. (**Didin Hafidhuddin**)



## **DIALOG ANTAR UMAT BERAGAMA**

---

**A**gama hadir pada manusia dengan misi mewujudkan kehidupan yang damai, bahagia dan sejahtera, baik di dunia ini maupun di alam lain. Misi agama ini kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran-ajaran agama tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta raya. Luasnya cakupan ajaran agama ini menunjukkan besarnya pengaruh pandangan agama seseorang terhadap sikap hidupnya, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok umat beragama.

Di sisi lain, agama selalu dihayati oleh penganutnya melalui proses pemahaman dan penghayatan. Di tangan manusia yang baik, ajaran agama akan betul-betul berfungsi dan berdampak sebagaimana misinya. Sebaliknya, di tangan orang yang tidak baik, agama dapat difungsikan sebagai justifikasi atas tindakan yang bertentangan dengan misi agama itu sendiri. Hal ini berarti bahwa agama di tangan penganutnya mempunyai potensi ganda bagi kehidupan sosial. Fungsi pertama adalah

fungsi produktif, yaitu ketika pemahaman agama mampu mendorong umatnya untuk bersikap positif bagi kehidupan sosial. Fungsi kedua adalah fungsi kontraproduktif, yaitu ketika pemahaman agama justru mendorong umatnya untuk bersikap negatif bagi kehidupan bersama.

Setiap agama lazim mengandung ajaran eksklusif dan inklusif sekaligus. Eksklusifitas ajaran agama dapat muncul dalam bentuk keyakinan bahwa hanya agamanya sajalah yang benar, hanya umat satu agama saja yang selamat, dan hanya dengan umat dari agama yang samalah mereka boleh berinteraksi, dan sebagainya. Adapun inklusifitas ajaran agama dapat muncul dalam bentuk keyakinan bahwa agamanya hadir untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, memusuhi segala bentuk kejahatan, mengentaskan kemiskinan dan kebodohan yang menimpa siapa pun, dan sebagainya. Bagaimana memadukan ajaran eksklusif agama yang dianut oleh seseorang tanpa mengganggu eksklusifitas agama lain dan bagaimana menghayati inklusifitas ajaran agama tanpa mengorbankan keyakinan eksklusif adalah tantangan umat beragama dalam masyarakat plural. Ketika masing-masing umat beragama yang berbeda menonjolkan eksklusifitas ajaran agama di wilayah publik, maka hubungan antar umat beragama cenderung diwarnai ketegangan. Di sinilah pemilik otoritas publik dituntut untuk berperan agar masing-masing umat beragama dapat saling menghormati perbedaan agama lainnya. Dialog dapat menjadi langkah awal bagi tumbuhnya rasa saling mengerti dan menghormati di kalangan masyarakat agama yang plural. Namun demikian, agama adalah tema yang cukup sensitif untuk didialogkan sehingga meskipun strategis, dialog antar umat beragama memerlukan konsep yang matang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat mewujudkan kerjasama

antar umat beragama demi kemajuan manusia. Jika dialog tidak disertai dengan cara yang efektif dan tujuan yang jelas, maka dialog hanya akan merukunkan pemuka agama di dalam forum, tetapi tidak berdampak signifikan bagi umat beragama di masyarakat.

Al-Qur'an memang tidak secara langsung berbicara tentang dialog antar umat beragama. Namun demikian, berdasarkan ayat-ayat yang berkaitan dengan interaksi antara umat Islam dengan umat lainnya, dapat dipahami pesan dialog antar umat beragama, seperti pentingnya dialog antar umat beragama, hambatan dialog antar umat beragama, etika dialog antar umat beragama dan kerjasama umat beragama.

### **Pentingnya Dialog antar Umat Beragama**

Dialog merupakan salah satu bentuk komunikasi dua arah. Jika komunikasi berjalan hanya dari satu arah, atau didominasi oleh salah satu pihak, maka disebut dengan monolog. Dialog meniscayakan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk menyatakan pendapatnya atau memberi tanggapan atas pendapat pihak lain. Dialog antar umat beragama dengan demikian dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi antar umat beragama yang berbeda di mana masing-masing agama mempunyai kedudukan yang setara dalam proses komunikasi. Dalam perkembangannya, konflik agama tidak hanya terjadi karena perbedaan agama tetapi juga perbedaan keyakinan atau mazhab, terutama jika perbedaan keyakinan tersebut menyangkut hal yang dipandang sangat prinsipil oleh kelompok mayoritas sehingga dipandang sesat atau bukan lagi bagian dari agama tersebut. Konsep Dialog antar umat beragama dengan demikian mencakup dialog antar umat beragama yang sama dengan keyakinan berbeda.

Dialog adalah hubungan yang dikembangkan oleh Allah dalam mengubah kondisi masyarakat Arab pada saat turunnya Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an mengatakan sesuatu, maka masyarakat Arab memberikan respon, atau sebaliknya sesuatu terjadi dalam masyarakat kemudian Al-Qur'an memberi respon, demikian seterusnya hingga ayat terakhir turun. Misalnya ketika Al-Qur'an mengabarkan tentang kerasulan Muhammad *s}allallahu 'alaibi wa sallam*, maka masyarakat Arab meresponnya dengan cara beriman sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Khadijah atau dengan cara menolaknya sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok kafir. Sebaliknya, tak jarang masyarakat Arab mengajukan pertanyaan pada Rasulullah kemudian Allah menjawab dengan menurunkan ayat yang diawali dengan kalimat "*yas'alūnaka*". Dalam Al-Qur'an kalimat ini disebut sampai 15 kali dan tema yang ditanyakan antara lain adalah *abillah* (Surah al-Baqarah/2: 189), apa yang mereka nafkahkan (al-Baqarah/2: 21, 219), bulan haram (al-Baqarah/2: 217), minuman keras dan judi (al-Baqarah/2: 219), anak yatim (al-Baqarah/2: 220), tempat haid (al-Baqarah/2: 222), hari Kiamat (al-A'rāf/7: 187, an-Nāzi'āt/79: 42), perang (al-Anfāl/8: 1), roh (al-Isrā'/17: 85), Zul Qarnain (al-Kahf/18: 83), dan gunung (*T{ahā*/20: 105)

Al-Qur'an tidak hanya mengembangkan dialog dengan pengikut Rasulullah *s}allallahu 'alaibi wa sallam* atau masyarakat Arab secara umum pada saat itu, tetapi juga memerintahkan Rasulullah *s}allallahu 'alaibi wa sallam* dan pengikutnya untuk mengembangkan dialog dengan mereka yang mempertanyakan kebenaran Islam. Pentingnya dialog dengan mereka yang belum atau tidak beriman ini ditunjukkan oleh beberapa sikap. Pertama, menjaga hubungan baik dengan siapa pun yang mempunyai keyakinan berbeda. Dialog tidak akan terjadi jika

situasi diwarnai oleh permusuhan. Padahal orang-orang yang belum atau tidak beriman ketika itu pada umumnya memusuhi mereka yang telah beriman. Seseorang tentu akan memperlakukan dengan buruk siapa pun orang yang dimusuhinya seperti menghina, mengucilkan, menyakiti, dan sebagainya. Ketika diperlakukan sebagaimana musuh pun, Al-Qur'an tetap memberi dorongan moral untuk tidak membala permusuhan dengan sikap yang sama, melainkan tetap bersikap sopan, bahkan memaafkannya. Seorang mukmin diperintahkan untuk tetap sopan dan memaafkan atas tindakan permusuhan yang dilancarkan keluarganya karena perbedaan agama yang dianutnya, sebagaimana firman Allah *subb}ānahu wa ta'ālā* sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَّكُمْ فَاحْذِرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفِحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (at-Tagābun/64: 14)*

Para mufasir menyebutkan asbabun nuzul atau peristiwa yang terjadi beriringan dengan turunnya ayat ini adalah adanya orang-orang yang masuk Islam dan ingin berhijrah dari Mekah, namun pasangan dan anak-anak mereka menolak untuk diajak serta, bahkan memusuhi. Setelah menyaksikan orang-orang yang terlebih dahulu hijrah telah memahami agama dengan baik, orang-orang tersebut kemudian ingin membala sikap buruk keluarganya dengan tindakan yang sama. Rasulullah

*s}allallāhu ‘alaihi wa sallam* mencegahnya dan menasehatinya agar tetap bersikap sopan dan memaafkannya.”<sup>250</sup> Nasehat yang diberikan oleh Rasulullah *s}allallāhu ‘alaihi wa sallam* merupakan dorongan moral yang luar biasa karena kecenderungan umum orang yang dimusuhi atau terus menerus diperlakukan seperti musuh adalah membalaunya dengan sikap yang sama.

Rasulullah *s}allallāhu ‘alaihi wa sallam* pada satu kesempatan dengan sahabat berdiri untuk menghormati jenazah yang melewatinya meskipun jenazah tersebut adalah Yahudi:<sup>251</sup>

(                ).

Dari Jabir bin Abdillah berkata, “Jenazah melewati kami, maka Rasulullah *s}allallāhu ‘alaihi wa sallam* pun berdiri dan kami pun berdiri mengikutinya.” Maka kami pun berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya jenazah tersebut adalah perempuan Yahudi.” Rasulullah *s}allallāhu ‘alaihi wa sallam* pun bersabda, “Jika engkau melihat jenazah, maka berdirillah.” (Riwayat al-Bukhārī)

Dalam hadis lain diriwayatkan pula tentang sikap sama Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallam* terhadap jenazah kafir *zimmi* sebagai berikut:<sup>252</sup>

(        ).

*Dari Qais bin Sa‘ad, diriwayatkan dari Ibnu Abi Lailā berkata bahwa Qais bin Sa‘ad dan Sahl bin Hunaiif sedang berada di Qādisiyyah. Tiba-tiba jenazah dinsung menghampiri mereka, maka mereka pun berdiri. Lalu dikatakan kepada mereka berdua: Jenazah itu adalah penduduk setempat yaitu orang kafir. Mereka berdua berkata, “pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam dihampiri jenazah lalu Baginda berdiri.” Ketika diberitahu kepada baginda bahwa itu adalah jenazah Yahudi lantas Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Bukankah dia manusia?” (Riwayat al-Bukhārī)*

Namun demikian, hubungan baik antar umat beragama memerlukan usaha dari kedua belah pihak untuk saling menghormati dan saling menjadikan ajaran agama masing-masing sebagai dasar untuk menghormati hak umat lain dalam sebuah komunitas yang sama. Al-Qur'an tidak melarang komunitas Muslim untuk menjalin hubungan pertemanan yang baik dan menegakkan keadilan terhadap komunitas non Muslim sepanjang mereka tidak memerangi komunitas Muslim dalam agama dan tidak mengusir dari kampung halaman mereka, sebagaimana tertera pada ayat berikut ini:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَتَرَوَّهُمْ  
 وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ قَاتَلُوكُمْ  
 فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهِرُ وَاعْلَمُ أَنَّ تَوَلَّهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ  
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Allah tidak mlarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang *zalim*. (al-Mumtahanah/60:8-9)

Ayat di atas menegaskan bahwa musuh Islam adalah tindakan memerangi dalam urusan agama dan pengusiran dari kampung halaman. Oleh karena itu, tindakan yang sama juga semestinya tidak dilakukan oleh umat Islam terhadap penganut agama lain. Allah menyebutkan bahwa Dia mencintai orang yang berlaku adil atau proporsional, yakni tidak memusuhi semua orang kafir, baik yang melakukan tindakan tercela maupun tidak. Ibnu Kasir memberi contoh perempuan dan orang-orang lemah di antara orang kafir sebagai contoh dari orang-orang yang tidak ikut memerangi dalam agama dan tidak mengusir dari kampung halaman.<sup>253</sup>

Hubungan timbal balik yang dibutuhkan oleh beragam umat beragama yang hidup dalam komunitas yang sama bisa muncul dalam bentuk larangan bagi komunitas Muslim untuk memerangi komunitas non-Muslim dalam hal agama dan tidak

boleh mengusir mereka dari kampung halaman selama mereka berbuat baik dan menegakkan keadilan.

Perintah untuk berbuat baik itu tetap ada bahkan ketika mereka mulai menyerang atau memerangi. Umat Islam hanya diijinkan untuk memerangi mereka yang lebih dulu memerangi. Perang yang diijinkan oleh Islam hanyalah perang dalam rangka mempertahankan diri (defensif), bukan peperangan yang bersifat menyerang (ofensif). Hal ini ditegaskan oleh ayat berikut:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقْاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ

*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (al-Baqarah/ 2: 190)*

Dalam konteks menjaga hubungan baik dari dua arah, ayat tersebut dapat dipahami bahwa masing-masing umat beragama tidak boleh memulai peperangan terhadap umat agama yang lain. Jika seluruh umat beragama sama-sama manahan diri untuk tidak memulai peperangan, maka dapat dipastikan peperangan antar umat beragama tidak akan terjadi.

Kedua, mengembangkan cara berpikir positif. Al-Qur'an memerintahkan Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* untuk menanggapi secara positif pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh komunitas non-Muslim. Pertanyaan yang diajukan selalu ditanggapi dengan baik meskipun pertanyaan tersebut sesungguhnya diajukan untuk menguji kemampuan maupun kebenaran ajaran Islam. Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* seringkali mendapatkan pertanyaan dari kelompok non-Muslim

yang sifatnya menguji. Namun Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menanggapinya secara emosional, melainkan menjawabnya secara wajar sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Beberapa pertanyaan yang pernah diajukan oleh kelompok non-Muslim pada Rasulullah adalah tentang roh, *aṣḥābul Kahfi* dan Zulkarnain.<sup>254</sup> Pertanyaan-pertanyaan yang bernada menguji tersebut dijawab oleh Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* sebagaimana petunjuk Allah, termasuk mengatakan secara jujur tidak mampu menjawab jika pertanyaan itu sudah menyangkut otoritas Allah untuk menjawabnya, seperti ketika ditanyakan tentang ruh sebagaimana dijelaskan oleh ayat berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيِّ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قِيلَ لَّا

Dan mereka bertanya kepadamu (*Muhammad*) tentang *ruh*. Katakanlah, “*Ruh* itu termasuk urusan Tuhanmu, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.” (*al-Isrā'*/17: 85)

Sebuah hadis riwayat al-Bukhārī menyebutkan peristiwa yang mengiringi turunnya ayat di atas sebagai berikut:<sup>255</sup>

(                  ).                  )

Dari Ibnu Mas'ud berkata, "Ketika aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu 'ala'ihi wa sallam di tanah pertanian di Medinah. Rasulullah sallallahu 'ala'ihi wa sallam memakai tongkat pelepah korma. Tiba-tiba beliau melewati sekumpulan orang-orang Yabudi. Lalu mereka saling berbicara dengan yang lain, "Tanyakan tentang ruh padanya!". Sebagian lainnya menyabut, "Jangan bertanya padanya. Dia tidak akan mendengarkan apa yang tidak kalian suka." Lalu mereka berkata, "Wahai ayahnya Qasim, ceritakan pada kami tentang ruh!". Rasulullah sallallahu 'ala'ihi wa sallam diam sejenak menunggu sehingga aku tahu beliau sedang menerima wahyu dan aku pun tetap berdiri di tempatku. Setelah selesai menerima wahyu, Rasulullah sallallahu 'ala'ihi wa sallam menjawab dengan membaca ayat (yās'alūnaka 'anir-rūh}...) (Riwayat al-Bukhārī)

Menjaga hubungan baik dan kesiapan secara mental untuk melakukan dialog secara lapang dada adalah salah satu upaya pra kondisi bagi terciptanya dialog yang produktif. Upaya-upaya untuk melakukan dialog antar umat beragama mestи disertai dengan upaya untuk menjaga hubungan yang baik dan mengembangkan cara berfikir positif satu sama lain.

### **Hambatan Dialog antar Umat Beragama**

Mengembangkan hubungan baik dan cara pandang yang positif terhadap umat agama lain sebagai pra syarat terjadinya dialog mempunyai hambatan internal maupun eksternal. Hambatan internal dapat berwujud doktrin dan ajaran agama yang menyebabkan umat beragama cenderung mempunyai pandangan dan sikap negatif terhadap umat agama lainnya. Hambatan eksternal dapat terwujud dalam bentuk situasi sosio

politik dan ekonomi di luar ajaran agama yang menyebabkan hubungan antar umat beragama menjadi keruh.

Hambatan internal dialog antar umat beragama adalah adanya keyakinan dalam masing-masing agama bahwa agamanya adalah satu-satunya agama yang benar. Keyakinan ini tidak menjadi masalah sepanjang diyakini dalam hati dan tidak menimbulkan sikap merendahkan terhadap agama lain. Al-Qur'an mengkritik perseteruan sekelompok umat Yahudi dengan sekelompok umat Nasrani yang bersikap arogan satu sama lain, sebagaimana dijelaskan oleh ayat-ayat berikut ini:

وَقَاتُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ  
فُلَّهَا تُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ

Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata, "Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani." Itu (hanya) angan-angan mereka. Katakanlah, "Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar." (al-Baqarah/2: 111)

وَقَالَتِ الْيَهُودَ لَيَسَّتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ۝ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيَسَّتِ الْيَهُودَ  
عَلَىٰ شَيْءٍ ۝ وَهُمْ يَتَلُّونَ الْكِتَبَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ  
فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

Dan orang Yahudi berkata, "Orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu (pegangan)," dan orang-orang Nasrani (juga) berkata, "Orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu (pegangan)," padahal mereka membaca Kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari Kiamat, tentang apa yang mereka perselisihkan. (al-Baqarah/2: 113)

Pada Surah al-Baqarah/2: 111, Al-Qur'an menjelaskan sikap Yahudi dan Nasrani yang saling mengejek bahwa umat agama lain tidak akan masuk surga karena surga hanya dihuni oleh umat yang seagama dengan mereka. Kritikan Allah dalam ayat tersebut bukan ditujukan pada keyakinan yang dihayati dalam dasar hati bahwa agama mereka adalah satu-satunya agama yang benar tetapi ditujukan pada sikap mereka yang tidak menghormati umat agama lain yang juga mempunyai keyakinan yang sama terhadap agama mereka. Sikap tidak menghormati itu diwujudkan dengan cara mengucapkan kata-kata yang menyenggung umat agama lain.

Pada Surah al-Baqarah/2: 113, Al-Qur'an menunjukkan keheranannya karena sikap saling mengejek tersebut justru dilakukan oleh orang-orang yang membaca Kitab Suci. Mereka membaca Kitab Suci tetapi tidak menghayati spiritnya sehingga Al-Qur'an tidak hanya menunjukkan keheranan tetapi juga mengkritik bahwa sikap saling mengejek tersebut disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan yang mereka miliki. Mereka membaca Kitab Suci tetapi tidak menghayati isinya.

Al-Qur'an mengkritik sikap sekelompok umat Yahudi dan Nasrani tersebut, bukan sekelompok umat lain adalah karena pada saat turunnya Al-Qur'an, merekalah yang melakukan sikap tersebut. Jika setelah Al-Qur'an turun hingga kini, ada umat agama lain atau bahkan umat Islam melakukan tindakan yang sama, tidaklah mustahil bahwa umat Islam yang melakukan tindakan ini pun masuk dalam kategori mereka yang dikritik oleh Al-Qur'an sebagai orang yang membaca Kitab Suci namun tidak memahaminya dengan baik.

Dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat yang dapat dipahami sebagai keyakinan eksklusif Muslim sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
الَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاٰ إِلَيْهِمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ  
فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya. (Āli ‘Imrān/3: 19)

Jika pada Surah al-Baqarah/2: 113 Allah mengkritik arogansi umat beragama karena ketidakpahaman atas Kitab Sucinya, pada Surah Āli ‘Imrān/3: 19 di atas Allah mengkritik umat beragama yang memiliki pengetahuan tetapi karena kedengkiannya mereka menutup mata dan hati terhadap kebenaran yang bisa ditemukan pada agama lain.

Keyakinan terhadap Islam sebagai satu-satunya agama yang benar tidaklah berhenti pada tataran simbolik, melainkan pada substansi ajaran Islam, yaitu berupa ketundukan hanya pada Allah sebagai satu-satunya Zat yang layak dipertuhankan dengan menjalankan ajaran-ajarannya, baik yang berhubungan dengan Allah, manusia, maupun alam semesta raya. Oleh karena itu, keyakinan eksklusif Islam sebagai satu-satunya agama yang benar tidak berdampak pada penolakan pada adanya kebenaran pada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an dan rasul-rasul yang diutus sebelum Muhammad s}allallāhu ‘alaibī wa sallam.

افَغَيَرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ كَوَلَهُ آسَلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
 طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾ قُلْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ  
 عَلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  
 وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفِرُ  
 بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَنْ يَبْتَغِ عِرَارَ الْإِسْلَامِ دِينًا  
 فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴿٨٥﴾

Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepada-Nya, (baik) dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada-Nya mereka dikembalikan? Katakanlah (Muhammad), “Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada-Nya kami berserah diri. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.” (Ālī ‘Imrān/3: 83-85)

Hambatan internal kedua bagi dialog antar umat beragama adalah adanya cara pandang negatif masing-masing umat beragama terhadap penganut agama yang lain. Sebagai contoh di kalangan masyarakat Yahudi berkembang keyakinan bahwa penganut Yahudi dapat selamat secara otomatis, sedangkan lainnya (goyim) hanya bisa selamat jika melakukan usaha-usaha penyelamatan dengan cara menganut agama mereka. Demikian halnya dengan agama Nasrani. Di kalangan umat Nasrani berkembang keyakinan bahwa hanya penganut Nasraniyah yang

selamat sedangkan selain mereka adalah anti Kristus yang dipandang sebagai domba-domba yang sesat yang hanya bisa selamat dengan cara masuk Kristen. Demikian halnya dengan Muslim. Di kalangan umat Muslim berkembang keyakinan bahwa selain Muslim yang disebut dengan kafir (pembangkang) adalah kelompok yang sesat yang hanya bisa kembali ke jalan yang benar dengan cara masuk Islam.

Pandangan negatif terhadap umat agama lain dapat muncul karena kecenderungan penghayatan agama secara simbolik atau terpaku pada identitas formal agama. Hal ini melahirkan kecenderungan yang sama dalam menilai musuh agama, yaitu mereka yang secara formal tidak menganut agama yang sama. Musuh sesungguhnya dari agama seperti ketidakadilan, ketimpangan sosial, arogansi kelompok kuat atas kelompok lemah, kebodohan, kemiskinan menjadi cenderung diabaikan. Yahudi, Nasrani, dan Muslim bermusuhan satu sama lain karena perbedaan agama yang dianutnya, bukan karena sikap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh umat agama lain.

Al-Qur'an memandang pentingnya simbol atau identitas formal agama tetapi pentingnya simbol tidak boleh mengalahkan pentingnya substansi yang disimbolkannya. Ketika terjadi keributan karena perpindahan kiblat yang dilakukan oleh umat Islam dari masjidil Aqsha ke masjidil Haram, Allah mengingatkan tentang substansi agama (kebaikan) sebagai berikut:

لَيْسَ الِّرَّانَ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلِكَنَّ الْبَرَّ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَأَنَّ الْمَالَ عَلَىٰ حِبْهِ  
ذُوِّ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَمِّ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّيِّدِ لِوَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ  
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَ الزَّكُوَةَ وَالْمُؤْفُوتَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ  
فِي الْأَسَاءَ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْأَيْمَنَ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebijakan itu ialah (kebijakan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sabaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah/2: 177)

Ketika pertama kali Allah memerintahkan orang-orang mu'min menghadap Baitul Maqdis kemudian Dia mengalihkan ke Ka'bah, sebagian Ahli Kitab dan Muslimin merasa keberatan. Allah pun memberi penjelasan tentang adanya hikmah pengalihan kiblat tersebut, yaitu bahwa ketataan pada Allah *subḥanahu wata'ālā*, patuh pada semua perintahnya, menghadap ke mana saja yang diperintahkan, dan mengikuti apa yang telah disyari'atkan. Menurut Ibnu Kaṣīr inilah yang disebut dengan kebaikan, ketakwaan, dan keimanan yang sempurna.<sup>256</sup>

Pada ayat lain, Al-Qur'an bahkan mengecam dengan pedas orang-orang yang secara lahir melakukan salat namun substansi salat tidak mewarnai sikapnya sebagai pendusta agama sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Mâ'ûn sebagai berikut:

أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْيَتَمَ ۝ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَمَ  
وَلَا يَحْصُنُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝ فَوَيْلٌ لِلْمُمْسِلِينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ  
عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يَرَاءُونَ ۝ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝

*Tabukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria, dan enggan (memberikan) bantuan.* (al-Mâ'ûn/107: 1-7)

Jika agama diyakini mempunyai misi mewujudkan kebaikan manusia, maka musuh sesungguhnya dari agama atau yang dipandang sesat oleh umat beragama adalah siapa saja yang melakukan tindakan apa pun yang melahirkan kerusakan bagi kehidupan manusia.

Hambatan internal ketiga bagi dialog antar umat beragama adalah adanya keyakinan bahwa setiap agama mempunyai misi penyelamatan terhadap mereka yang dipandang sesat dengan cara memasukkan orang lain ke dalam agamanya, baik mereka yang belum mempunyai agama sama sekali maupun mereka yang telah mempunyai agama yang berbeda. Misalnya agama Nasrani dan Islam. Kedua agama ini mempunyai misi penyelamatan. Dalam Nasrani terdapat orang-orang yang dididik menjadi misionaris agama yang bertugas menyelamatkan domba-domba yang tersesat dengan cara memasukkan mereka ke dalam Kristen. Islam juga mempunyai

ajaran yang mirip meskipun bersifat himbauan yang disebut dengan dakwah agama.

Konsep dakwah agama dalam Islam mempunyai makna yang luas karena sasaran utamanya justru komunitas Muslim dengan tujuan untuk memperdalam agama mereka. Para dai bertugas untuk menumbuhkan kesadaran umat Islam terhadap kewajiban agamanya, baik kewajiban mereka kepada Allah sebagai seorang hamba, maupun kewajiban mereka sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas kemakmuran bumi dan seisinya.

Islam melarang keras memaksa orang lain untuk masuk Islam sebagaimana diperintahkan dalam ayat berikut ini:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ فَمَنِ يَكْفُرُ بِالظَّاغُورَةِ  
وَيُؤْمِنْ بِإِلَهٍ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا إِنْفِصَامَ لَهَا  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 256)

Di samping melarang secara tegas tindakan memaksa seseorang untuk menganut Islam, ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa misi dakwah agama adalah menjadikan sesuatu yang benar terlihat benar dan sesuatu yang sesat terlihat sesat. Sebaliknya, Allah juga mengampuni seseorang yang

dipaksa kafir sementara hatinya tetap beriman sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut ini:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقُلُبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ  
وَلِكُنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
عَظِيمٌ

Barang siapa *kafir* kepada Allah setelah dia beriman (*dia mendapat kemurkaan Allah*), kecuali orang yang dipaksa *kafir* padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (*dia tidak berdosa*), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat *azab* yang besar. (an-Nahl/16: 106)

Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* juga diperingatkan bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan pesan sehingga tidak sepatutnya merasa bersalah ketika ada seseorang yang sangat diharapkannya beriman tetapi ternyata tidak.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَنْ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكَرِّهُ النَّاسَ  
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? (Yūnus/10: 99)

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam beragama manusia dituntut untuk mengerti substansi agama yang dianutnya dan memilih agama dalam pilihan bebas yang didasarkan pada tanggungjawab. Hal ini berarti bahwa pilihan agama bukanlah pilihan main-main di mana konsekuensi pilihan itu diabaikan.

Jika umat beragama sama-sama menghormati ajaran eksklusif umat agama lainnya, dan tidak memusuhi satu sama lain melainkan bersama-sama memusuhi segala tindakan yang merugikan kebaikan bersama, maka ragam agama akan menjadi kekuatan positif dalam kehidupan bersama. Namun demikian, merumuskan apa yang disebut sebagai kebaikan bersama tidaklah mudah karena sebagai komunitas mereka juga mempunyai kepentingan kelompok di samping kepentingan bersama sebagai umat manusia. Hal ini melahirkan tantangan dialog antar umat beragama yang bersifat eksternal.

Hambatan eksternal dialog antar umat beragama dapat muncul dalam bentuk perang antar umat beragama yang terjadi pada masa lampau. Misalnya pembersihan etnik Yahudi yang dilakukan oleh kelompok Kristen, Perang Salib yang terjadi antara Kristen dan Muslim, kolonialisme yang diiringi dengan kristenisasi di negara-negara Muslim, atau sebaliknya penaklukan wilayah Kristen yang diiringi dengan Islamisasi. Peristiwa-peristiwa pahit pada masa lalu membuat konflik-konflik politik dan ekonomi pada masa modern dapat dengan mudah dialihkan menjadi konflik agama. Mereka yang mempunyai kepentingan politik maupun ekonomi tertentu dapat dengan mudah menggunakan sentimen keagamaan dalam meraih dukungan

Sikap saling mencurigai yang diwariskan dari generasi sebelumnya pada akhirnya menimbulkan sentimen kelompok (agama) yang melebihi sentimen terhadap ajaran agama. Al-Qur'an jauh-jauh hari telah memperingatkan agar umat Islam menempatkan sentimen terhadap ajaran agama di atas sentimen atas nama apa pun. Misalnya dengan memerintahkan agar kebencian terhadap suatu komunitas tidak menghalangi untuk

tetap menegakkan keadilan, sebagaimana dijelaskan oleh ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءِ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ  
شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى الَّذِي لَمْ يَعْدُ لَهُوا إِعْدَلُوهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ لِمَا تَعْمَلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahatleti terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Mā'idah/5: 8)*

Jika pada ayat di atas Allah memerintahkan untuk bersikap adil pada komunitas yang dibenci, sebaliknya pada ayat di bawah ini Allah juga memerintahkan bersikap jujur meskipun pada kerabat. Pesan ini sungguh sangat penting karena sentimen kekerabatan itu dibawa manusia sejak kelahirannya sehingga sangat mungkin dapat membuat orang mengabaikan perintah untuk berkata jujur:

وَلَا تَقْرُبُو مَالَ الْيَتَيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ  
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُلُوهُ أَوْ لَوْكَانَ  
ذَاقُرْبِي وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصُكْمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila*

*kamu berbicara, bicaralah sejurnya, sekalipun dia kerabat(mu). Dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.* (al-An‘ām/6: 152)

Pada intinya ayat-ayat di atas memberi dorongan moral agar kepentingan kelompok tidak mengorbankan komitmen dalam beragama (penegakan keadilan). Hal ini berarti bahwa dalam kehidupan sosial jika seseorang yang secara formal mempunyai agama yang sama, namun ia melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama atau bertentangan dengan prinsip kesejahteraan manusia sebagai misi agama, maka dia dapat menjadi musuh hingga tindakan itu ditinggalkannya. Sebaliknya jika seseorang secara formal tidak satu agama dengan kita, namun dia dapat saling menghormati dengan kita dalam beragama dan tidak melakukan perbuatan yang merusak tatanan kehidupan bersama, maka secara sosial dia adalah teman yang harus dihormati.

Hambatan eksternal yang kedua adalah adanya kecenderungan umat beragama yang menjadi mayoritas mengabaikan dan melalaikan kepentingan pengikut agama lain. Hal ini dapat muncul dalam bentuk penggunaan pengeras suara tanpa mengenal waktu untuk beribadah tanpa menghiraukan ketenteraman umat agama lain yang mungkin terusik. Pengabaian ketenteraman, juga keselamatan, umat agama minoritas dapat terjadi di mana-mana dan terhadap kelompok agama apa pun. Kecenderungan ini diungkapkan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِعَصِّيٍّ هَذِهِ مُتْصَوِّرَاتُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ  
وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَ اللَّهُ  
مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mabaknat, Mahaperkasa. (al-Hajj/22: 40)

Penganut agama mayoritas pada umumnya tidak mengetahui kebutuhan spesifik penganut agama minoritas. Bagi kalangan Muslim yang bekerja di komunitas non-Muslim, kebutuhan khusus yang sering terabaikan adalah perlunya jeda waktu selama jam kerja untuk melakukan salat Zuhur dan Asar karena keduanya dilakukan setiap hari pada jam kerja, tidak bolehnya mengonsumsi alkohol, daging babi, daging anjing, dan lain-lain. Bagi umat Hindu yang bekerja dalam komunitas Muslim, kebutuhan yang sering diabaikan adalah tidak bolehnya mengonsumsi daging sapi.

Dalam sebuah bangsa yang plural, kelompok mayoritas dituntut untuk memahami dan menghormati ajaran spesifik masing-masing agama. Sebaliknya, kelompok minoritas dituntut untuk menyuarakan apa yang menjadi ajaran spesifik mereka agar masuk dalam kesadaran penganut agama mayoritas sehingga mereka mengetahui dan mulai tumbuh kesadaran tentang perlunya mengakomodir dan menghormati ajaran-ajaran spesifik masing-masing agama di ruang publik.

Hambatan eksternal bagi dialog antar umat beragama adalah adanya kesenjangan ekonomi maupun sosial antara komunitas agama yang satu dengan komunitas agama lainnya. Kondisi seperti ini sering menyebabkan lahirnya pemahaman ekstrimisme agama yang menolak sikap toleran, apalagi kompromi. Situasi penjajahan yang dilakukan oleh suatu bangsa yang menganut agama tertentu terhadap bangsa lain yang menganut agama berbeda dapat melahirkan sikap keagamaan yang radikal.

Al-Qur'an sendiri hadir secara berangsur-angsur merespon kehidupan masyarakat Arab selama kurang lebih 23 tahun. Dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut hubungan antara komunitas Muslim dan non-Muslim mengalami pasang surut. Ketika hubungan antara komunitas Muslim dengan komunitas agama lainnya memanas hingga peperangan tak terelakkan, maka turunlah ayat-ayat bernada keras. Misalnya ayat berikut ini:

الاَنْتَقِاتُ لَوْرٌ قَوْمًا نَكْثُوا اِيمَانَهُمْ وَهُمْ مُؤْمِنُوا بِاِخْرَاجِ الرَّسُولِ  
وَهُمْ بَدَءُوا كُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَتَخْشُونَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُوهُ  
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ قَاتَلُوكُمْ يَعْذِبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيهِمْ كُمْ وَيُخْزِهِمْ  
وَيُنْصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُسَفِّرُ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah (janjinya), dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul, dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, jika kamu orang-orang beriman. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tanganmu dan Dia akan

menghina mereka dan menolongmu (dengan kemenangan) atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. (at-Taubah/9: 13-14)

Ketika hubungan dengan komunitas lain membaik, Allah juga menurunkan ayat-ayat yang bernada lembut, seperti ayat berikut ini:

الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبُونَ قُطْنَانٌ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ  
حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْسَنُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحْسَنُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ  
مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسَا فِحِينَ وَلَا  
مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ  
مِنَ الْخَسِيرِينَ

Pada hari ini diperbolehkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu) menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-prempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (al-Mâ'idah/5: 5)

Kondisi obyektif ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung kelompok ayat yang mendorong bersikap toleran dan sebaliknya juga mengandung kelompok ayat yang mendorong sikap intoleran terhadap non-Muslim seperti ini tentu saja memungkinkan komunitas Muslim untuk bersikap toleran atau

keras dengan dukungan ayat-ayat Al-Qur'an. Kesenjangan ekonomi dan sosial yang dialami komunitas Muslim dapat mendorong mereka untuk memprioritaskan ajaran agama yang intoleran daripada ajaran agama yang toleran terhadap umat lain. Ketidakadilan dalam realitas sosial dapat mendorong umat Islam memprioritaskan ajaran agama yang intoleran terhadap umat agama lain. Sebaliknya, memprioritaskan ajaran agama yang bernada keras juga dapat melahirkan ketidakadilan terhadap umat agama yang berbeda. Oleh karena itu, untuk meredam sikap radikal umat beragama membutuhkan perubahan dalam cara memprioritaskan ajaran agama, sekaligus perubahan terhadap ketidakadilan yang ada dalam realitas ekonomi dan sosial.

Hambatan-hambatan dialog antar umat beragama dalam faktanya juga dapat ditemukan dalam perbedaan mazhab yang terdapat pada agama yang sama. Fanatisme mazhab yakni meyakini mazhabnya sebagai satu-satunya mazhab yang benar dapat melahirkan sikap menyalahkan mazhab lain sehingga muncul ketegangan antar pengikut umat agama yang sama, bahkan sikap saling mengkafirkan yang tak jarang berakhir dengan kekerasan secara fisik.

Hambatan-hambatan dialog antar umat beragama maupun antar pengikut mazhab bisa diatasi dengan mengembangkan wacana agama yang toleran tapi tidak mengorbankan keyakinan, dan sebaliknya mempertahankan keyakinan tanpa mengorbankan ketentraman dan kesejahteraan yang menjadi kebutuhan bersama. Di samping wacana agama, jaminan keadilan sosial dan ekonomi maupun politik juga tidak bisa diabaikan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi dialog antar umat beragama.

## **Etika Dialog antar Umat Beragama**

Dialog antar umat beragama merupakan salah satu dialog yang cukup sensitif. Hal ini disebabkan oleh pra asumsi yang dimiliki oleh masing-masing umat beragama menyangkut keyakinan teologis yang sangat mungkin bertentangan antara satu dengan lainnya. Di samping itu, tradisi menghakimi ajaran agama lain yang kerap muncul secara bebas di suatu komunitas umat beragama juga dapat sewaktu-waktu membuat dialog antar umat beragama memerlukan etika tertentu.

Pada prinsipnya dialog antar umat beragama dapat terjadi secara formal dan non formal. Dialog antar umat beragama secara formal lazim dilakukan oleh para pemuka agama dalam forum-forum resmi dengan agenda tertentu, sedangkan dialog non formal dapat terjadi baik di kalangan pemuka agama maupun di kalangan masyarakat sehari-hari tanpa agenda tertentu.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan interaksi dengan umat lain. Ayat-ayat tersebut sesungguhnya berbicara tentang interaksi umat Islam dengan lainnya, baik dalam bentuk ajakan (dakwah) maupun dalam bentuk debat yang efektif. Namun demikian, kita dapat mengambil inspirasi dari ayat-ayat tersebut untuk merumuskan etika dialog antar umat beragama yang efektif pada masa kini. Pertama adalah ayat berikut ini:

فِيمَارَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظَاغِلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْهُمْ وَشَأْوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan utnuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal.* (Āli ‘Imrān/3: 159)

Ada dua kata kunci dalam ayat di atas yang mendasari dialog dapat berjalan dengan efektif, yaitu didasarkan pada kasih sayang dan masing-masing pihak yang berdialog menempatkan pihak lainnya dalam posisi yang setara sebagaimana terjadi dalam musyawarah. Kasih sayang dalam konteks dialog dapat diartikan sebagai sikap saling menghargai, saling menghormati, dan saling menjaga perasaan masing-masing dengan cara menghindari sikap-sikap dan kata-kata yang tidak sopan, merendahkan umat lain dan menyakiti atau menyinggung sentimen kelompok umat agama lain.

Adapun setara dalam dialog berarti bahwa masing-masing umat beragama mempunyai kesempatan yang sama untuk berpendapat dan mendengarkan pendapat yang lain. Kelompok umat beragama yang mayoritas tidak memonopoli dialog dan kelompok umat beragama yang minoritas tidak diabaikan haknya untuk bicara dan mendengarkan. Sebagaimana dalam musyawarah, masing-masing umat beragama diberi hak untuk menyampaikan secara terbuka tentang problem dalam kehidupan bersama menurut perspektif masing-masing, termasuk sikap-sikap umat agama lain yang dirasakan mengganggu keberagamaan mereka. Sebaliknya, umat agama yang dianggap mengganggu juga diberi kesempatan untuk klarifikasi hingga sampai pada titik temu.

Ayat-ayat lain yang juga menginspirasikan etika dialog antar umat beragama adalah ayat berikut ini:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَهَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (*manusia*) kepada jalan Tuhanmu dengan *hikmah* dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (an-Nah{1/16: 125)

وَلَا تَجْحَدُ لِوَآهَلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ  
وَقُولُوا أَمَنَّا بِالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ  
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Dan janganlah kamu berdebat dengan *Abli Kitab*, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang *zalim* di antara mereka, dan katakanlah, "Kami telah beriman kepada (*kitab-kitab*) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhan kamu satu; dan hanya kepada-Nya kami berserah diri. (al-'Ankabüt/29: 46)

Dua ayat di atas sebetulnya berbicara tentang etika dakwah pada manusia dan etika berdebat dengan orang lain. Ada tiga kata kunci dari ayat-ayat di atas yang dapat menginspirasikan etika dialog antar umat beragama. Pertama adalah kata *hikmah*. Dalam al-Mishbah, Quraish Shihab menyebutkan beberapa makna kata *hikmah* sebagai berikut:

1. Yang utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan.
2. Sesuatu yang bila digunakan atau diperhatikan akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang besar atau lebih besar, serta menghalangi mudarat yang besar dan lebih besar.
3. Nama himpunan segala ucapan atau pengetahuan yang mengarah kepada perbaikan keadaan dan kepercayaan manusia secara bersinambung.
4. Hikmah adalah sesuatu yang mengena kebenaran berdasar ilmu dan akal. Dari kata kunci ini dapat dirumuskan etika bahwa setiap umat beragama mesti mengedepankan sikap yang bijaksana dalam berdialog.<sup>257</sup>

Hikmah sebagai etika dialog antar umat beragama dapat dilakukan dengan cara masing-masing peserta dialog mesti menyadari beberapa hal berkaitan dengan hubungan antara umat beragama dengan agamanya. Pertama, masing-masing umat beragama menyadari bahwa masing-masing umat beragama meyakini agamanya sebagai satu-satunya agama yang benar. Kedua, masing-masing umat beragama sama-sama mempunyai ikatan emosional atau sentimen kelompok yang telah tertanam sejak lama. Ketiga, masing-masing umat beragama mempunyai pengalaman sebagai minoritas di suatu tempat dan waktu maupun sebagai mayoritas di suatu tempat dan waktu yang lain. Berdasarkan pengalaman yang sama tersebut, dialog antar umat beragama yang dilakukan dalam spirit hikmah adalah dialog yang menghormati segala perbedaan cara pandang dan keyakinan terhadap Tuhan, manusia, dan alam semesta raya seisinya yang dimiliki oleh masing-masing umat beragama.

Kata kunci kedua adalah *mauizah hasanah*. Secara literal kata ini bermakna nasehat yang baik. *Mauizah* adalah uraian yang menyentuh hati yang mengantar pada kebaikan.<sup>258</sup> Sebagai etika dialog, *mauizah hasanah* dapat diterapkan dengan cara memilih kata-kata yang tepat dengan kondisi spesifik masing-masing umat beragama agar gagasan yang dimiliki dapat disampaikan secara tepat dan produktif. Pemilihan kata-kata ini sangat penting untuk diperhatikan karena perbedaan pra asumsi macam-macam umat beragama ini sangat tajam dalam memandang banyak hal penting dalam kehidupan manusia. Satu kata yang mungkin tidak berarti bagi suatu umat agama tertentu, bisa jadi adalah sakral bagi umat agama lain.

Pemilihan diksi yang tepat juga berkaitan erat dengan pemilihan gagasan yang bisa disampaikan dalam dialog. Pada umumnya dialog antar umat beragama yang berkembang di Indonesia hanya sampai pada titik bagaimana umat beragama dapat saling menghormati satu sama lain, tidak sampai pada titik menguji, manakah agama yang paling benar di antara agama-agama yang ada. Dengan demikian gagasan yang penting untuk disampaikan dalam dialog adalah hal-hal apa saja yang diharapkan oleh masing-masing umat beragama untuk dimengerti dan dihormati oleh umat agama lain.

Umat Islam sebagai penganut agama mayoritas di Indonesia diharapkan mempunyai kebesaran hati untuk mendengarkan kebutuhan-kebutuhan khusus umat agama lainnya dalam kehidupan bersama. Kebutuhan umat non Islam di Indonesia sebagai minoritas adalah sama dengan kebutuhan umat Islam di negara lain ketika menjadi minoritas. Dalam dunia global seperti sekarang ini, sikap Muslim sebagai mayoritas di Indonesia kepada non-Muslim sangat mungkin

berpengaruh pada sikap non-Muslim yang menjadi mayoritas di negara lain terhadap Muslim yang menjadi minoritas.

Peran umat beragama yang mayoritas di masyarakat yang plural mana pun sangat penting dalam menumbuhkan sikap saling menghormati. Merekalah yang banyak terlibat dalam penentuan kebijakan maupun fasilitas publik. Jika umat agama yang mayoritas mengabaikan kebutuhan-kebutuhan khusus umat agama lainnya, maka kebijakan maupun fasilitas publik yang sesungguhnya dimiliki bersama akan diputuskan hanya berdasarkan pra asumsi dan perspektif mereka saja.

Kata kunci ketiga adalah *jidāl bil-llatī biya ahsan*. *Jidāl* mempunyai makna diskusi atau bukti-bukti yang mematahkan alasan atau dalih mitra diskusi dan menjadikannya tidak dapat bertahan, baik yang dipaparkan itu diterima oleh semua maupun orang maupun hanya mitra bicara. Jika *maw'iż}ab* cukup dilakukan dengan cara yang baik, maka *jidāl* harus dilaksanakan dengan cara terbaik. *Jidāl* ada tiga macam, yaitu buruk yakni jika dilakukan dengan kasar, mengundang kemarahan lawan, serta menggunakan dalih-dalih yang tidak benar, baik jika dilakukan dengan sopan. Serta menggunakan dalil-dalil walau hanya diakui oleh lawan, dan terbaik, yakni jika disampaikan dengan baik, dan dengan argumen yang benar lagi membungkam lawan.<sup>259</sup>

Dalam konteks dialog antar agama, konsep di atas dapat dijadikan landasan etika bahwasanya setiap peserta dialog dalam menghadapi perbedaan pandangan mengenai apa pun harus menggunakan dalil-dalil yang rasional dan dapat diterima tidak hanya oleh umatnya saja melainkan oleh semua pihak. Dialog harus mengedepankan sikap yang bukan hanya baik tetapi terbaik dari masing-masing umat beragama. Etika ini penting untuk sama-sama dilakukan oleh umat beragama. Masing-

masing umat beragama mesti bersikap terbaik terhadap umat agama lain sebagaimana mereka menginginkan umat agama lain bersikap terbaik pada mereka.

### Tujuan Dialog antar Umat Beragama

Dialog antar umat beragama mempunyai tujuan yang bertingkat. Beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang interaksi antara beberapa kelompok yang berbeda dapat menginspirasikan kita untuk merumuskan dialog antar umat beragama. Pertama adalah ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذِكْرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَاتَلُوكُمْ لِتَعْرَفُوْا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقْسِمُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِخَيْرِكُمْ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Hujrāt/49: 13)*

Ayat di atas dapat dipahami sebagai sindiran keras pada arogansi satu kelompok manusia atas kelompok manusia yang lain yang disebabkan hal-hal yang diperoleh tanpa usaha seperti jenis kelamin, dan identitas kesukuan. Allah menegaskan bahwa kualitas seseorang di sisi-Nya tidak diukur oleh sesuatu yang bersifat pemberian tetapi sesuatu yang didasarkan pada usaha seseorang yaitu ketakwaan.

Di samping pesan kesetaraan manusia, ayat di atas juga menegaskan bahwa segala perbedaan yang dimiliki oleh manusia diciptakan dengan tujuan untuk saling mengenal

(*lita'ārafi*) satu sama lain. Ayat di atas dapat menginspirasikan tujuan dialog antar umat beragama adalah munculnya kondisi saling mengenal antar umat beragama. Dialog dapat dikembangkan agar masing-masing umat beragama dapat saling mengenal doktrin, ajaran, ritual, tradisi keagamaan, simbol-simbol yang dianggap suci, makanan dan minuman yang menjadi pantangan, dan kebutuhan-kebutuhan khusus yang mereka miliki. Dari proses saling mengenal ini masing-masing umat beragama diharapkan dapat menemukan titik temu ragam agama untuk dijadikan sebagai pijakan etika bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Di samping titik temu, proses saling mengenal juga penting untuk menemukan titik beda agar masing-masing umat beragama dapat menghormati umat agama lain yang mempunyai cara beragama yang berbeda.

Ayat lain yang dapat menginspirasikan dialog antar umat beragama adalah ayat berikut ini:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكُفَّارُ ۝ لَا۝ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا۝ أَنْتُمْ عَبْدُونَ ۝  
مَا۝ أَعْبُدُ ۝ وَلَا۝ أَنَا عَابِدٌ مَا۝ أَعْبُدُ ۝ وَلَا۝ أَنْتُمْ عَبْدُونَ مَا۝ أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ ۝  
دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. (al-Kāfirūn/109:1-6)

Ayat di atas sesungguhnya turun berkaitan dengan usulan penyembah berhala (kaum musyrik) kepada Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* untuk melakukan ibadah secara bersama-sama

menurut cara umat beragama yang berbeda secara bergiliran. Satu tahun umat Islam beribadah sebagaimana cara umat Musyrik beribadah, kemudian tahun berikutnya mereka yang beribadah menurut cara Islam. Demikian seterusnya.<sup>260</sup>

Dari ayat di atas, dialog antar umat beragama dapat dikembangkan pada munculnya kesadaran pada umat beragama terhadap adanya wilayah privat setiap agama yang tidak bisa diganggu. Toleransi antar umat beragama tidak perlu diartikan sebagai pemberian semua agama sehingga masing-masing umat dapat bertukar ritual ibadah. Toleransi antar umat beragama yang dikembangkan melalui dialog cukup diarahkan pada usaha untuk mananamkan sikap saling menghormati kebenaran yang dianut oleh masing-masing umat beragama.

Ayat berikutnya yang dapat menginspirasikan tujuan dialog antar umat beragama adalah Surah al-Mā‘ūn/107: 1-7. Surah ini sesungguhnya berisi tentang kritikan pedas Al-Qur'an terhadap orang-orang yang rajin melakukan ritual ibadah namun sama sekali tidak mempunyai kepekaan sosial. Secara implisit ayat di atas memperlihatkan kecenderungan umat beragama yang hanya menitikberatkan aspek ritual agama atau hubungan antara manusia dengan Tuhan, namun mengabaikan sisi sosial atau hubungan antar umat manusia. Oleh karena itu, pesan utama ayat di atas dapat dipahami sebagai sebuah perintah pada pemuka maupun pengikut agama agar mempunyai kedulian dan kepekaan yang tinggi terhadap problem-problem sosial yang berkembang dalam masyarakat dan bersikap aktif mencarikan solusi.

Dari ayat di atas, dialog antar umat beragama dapat dikembangkan untuk merumuskan kontribusi kongkrit komunitas agama bagi penyelesaian problem-problem sosial, politik, ekonomi, dan problem lain yang dihadapi masyarakat,

bangsa dan dunia. Umat beragama dengan landasan etik dan moral agamanya masing-masing dapat merumuskan langkah-langkah kongkrit berupa sikap bersama maupun kerjasama antar umat beragama.

Agenda umat beragama yang bisa dirumuskan melalui dialog antar umat beragama antara lain adalah problem kehidupan beragama seperti stigmatisasi yang dilabelkan pada umat agama tertentu, pelecehan ajaran agama, konflik agama dan lain-lain, problem sosial seperti kemiskinan, kebodohan; problem politik seperti kebijakan-kebijakan menyangkut kehidupan bersama, dukungan bagi negara kesatuan RI, korupsi, kolusi dan nepotisme, problem ekonomi seperti mahalnya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. *Wallahu a'lam bis} s}awāb.* (Nur Rofiah)



# **PERAN NEGARA DALAM KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA**

**(Study Kasus : Triologi Kerukunan  
Umat Beragama)**

---

## **Pendahuluan**

Bangsa Indonesia, adalah umat beragama 87,12 % ( BPS 2006)<sup>261</sup> diantaranya umat Islam, bukan saja meyakini bahwa kemerdekaan diperoleh sebagai rahmat dan karunia Allah Yang Mahakuasa, melainkan juga secara konstitusional manjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945, dari rumusan pasal 29 ini dinyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Negara tidak hanya melindungi dan memberikan kebebasan, tetapi juga memberikan bantuan dan dorongan kepada pemeluk agama untuk memajukan agamanya masing-masing.

Kehidupan beragama di Indonesia tercermin pada eksistensi lima agama besar: Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Buddha. Tata organisasi dan tradisi pelembagaan agama itu merupakan potensi kekayaan yang besar sekali dalam pembinaan mental, moral dan spiritual bangsa dan sekaligus dapat menjadikan jembatan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur, yang merata material dan spiritual, berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan dunia yang merdeka bersahabat dan damai.

Negara atau Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, kebebasan, pelayanan bahkan memberikan dorongan dan bantuan kepada para pemeluk agama untuk memajukan agamanya masing-masing. Dan tugas tersebut di atas tidak mungkin terwujud kecuali adanya kerukunan antar intern umat beragama, antar umat beragama dan kerukunan antar pemerintah dan umat beragama. Dari itu kerukunan hidup umat beragama yang multi kultural dan multi agama ini adalah suatu keniscayaan.

Dalam konteks inilah, tulisan berikut ini mencoba menguraikan tentang trilogi kerukunan umat beragama dalam paradigma dan pendekatan tafsir tematik atau maudui.

## **Kerukunan Hidup Intern Umat Beragama**

### *1. Pengertian Kerukunan*

Dalam bahasa Arab makna leksikal dari istilah kerukunan yaitu *"ta'āyusy al-qāum bil ulfah wal-mawaddah"* suatu suku, kelompok, bangsa yang hidup dengan penuh kasih sayang dan kecintaan satu sama lain. Atau redaksi lain *"at-ta'āyusy as-*

*silmi*" hidup dalam keadaan rukun, damai, hidup dalam suatu iklim persatuan dan persahabatan yang dapat melahirkan hidup berdampingan secara damai. Istilah lain ‘*ayasyahu* artinya hidup dengan orang lain dan dapat juga istilah ‘*aisy* yang berarti kehidupan seperti makanan, minuman dan penghasilan (pendapatan). Al-Tuwaejiri membagi kerukunan dalam tiga tingkat : a. konotasi ideologis dan politis b. konotasi ekonomis dan c. konotasi keagamaan, kebudayaan dan peradaban. Kerukunan yang terakhir inilah yang dimaksud dalam tulisan ini, yaitu kerukunan kebudayaan, peradaban dan khususnya kerukunan keagamaan atau kerukunan umat beragama.<sup>262</sup>

Pada mulanya, manusia adalah satu keluarga besar. Oleh karena adanya perbedaan kepentingan maka mereka berselisih, bertikai, bertengkar yang pada akhirnya saling bunuh membunuh satu sama lain, bahkan berperang antara satu kelompok dengan kelompok lain. Ketika terjadi perselisihan di antara mereka khususnya dalam masalah akidah, maka Allah *subḥānahu wa ta’ālā* mengutus rasul untuk membimbing mereka kembali ke ajaran tauhid yang mengesakan Allah *subḥānabū wa ta’ālā*. Seperti tercermin dalam firman-Nya dalam Surah al-Baqarah/2 : 213.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيًّا مُّبَشِّرًا وَمُنذِرًا وَأَنْزَلَ  
عَنْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ  
فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَحْنُ بِهِمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ  
الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ يَإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى  
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

*Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.*(al-Baqarah/2: 213)

Kata *kānannāsu ummatan wāhidatan*; Menurut Ibnu ‘Asyūr: *Ummatan*, diartikan yaitu suatu komunitas apabila mereka sepakat pada elemen wilayah, agama dan bahasa. Kemudian *Ummatan wāhidatan*: yaitu yang lepas dari api neraka dan benar.<sup>263</sup> Penafsiran yang berbeda yaitu dari al-Alusi: Menurutnya, *Ummatan wāhidatan*: ditafsirkan mereka bersatu dalam kebodohan dan kekufuruan. Mereka kafir setelah Nabi Idris hingga diutusnya Nabi Nuh, setelah Nuh wafat hingga diutus Nabi Hud.<sup>264</sup>

Menurut suatu versi penafsiran, seperti disebutkan dalam *Şafwatut-Tāfasīr*, pada awalnya manusia di planet bumi memegang satu agama, yaitu Islam. Keadaan manusia dalam satu agama itu berlangsung sejak Nabi Adam, sampai Nabi Nuh. Kemudian setelah kurun waktu tersebut terjadilah perselisihan dan perbedaan mengenai masalah akidah. Ada yang menganggap bahwa ada kekuatan gaib selain Allah, ada yang menyembah berhala dan ada pula yang masih pada akidah tauhid. Maka, disitulah letak pentingnya para nabi diutus untuk membimbing kembali manusia ke arah agama

yang benar, mengembalikan mereka ke agama yang satu, yaitu Islam.<sup>265</sup>

Kata *ikhtilaf* merupakan kata kerja lampau, masdarnya *ikhtilaf* yang artinya berselisih. Menurut penafsiran versi lain, *ikhtilaf*, disini artinya ”pertikaian” atau ”persaingan” dengan maksud bahwa Allah pada dasarnya menghadirkan manusia di muka bumi ini sebagai satu keluarga besar kemanusiaan. Prinsip yang harus dijaga ialah bahwa manusia adalah satu keluarga, berada di lingkungan atau tempat yang sama, di bawah atap yang sama, dan dari keturunan yang sama. Karena perbedaan kepentingan yang semakin lama semakin besar, maka manusia mengalami pertikaian dan persaingan yang tidak jarang membawa pada situasi permusuhan. Terjadinya *ikhtilaf* (pertikaian) menyebabkan pentingnya para nabi diutus untuk mendamaikan manusia, agar kembali pada prinsip dasarnya yang semula, sebagai satu keluarga besar manusia, yang seharusnya selalu hidup harmonis dan damai.

Pada ayat-ayat yang lalu Allah menerangkan kesesatan dan kebinasaan penyembah-penyembah berhala dan sebab-sebab orang musyrik menyembah berhala itu. Pada ayat ini menerangkan bahwa manusia dahulunya hanya memeluk satu akidah. Yang dimaksud satu umat di sini, ialah satu akidah, yaitu percaya kepada Allah yang Maha Esa, karena manusia sejak dilahirkan kedunia telah menganut kepercayaan tauhid. Allah telah mengembalikan kesaksian terhadap manusia sejak mereka dikeluarkan dari *sulbi* mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, ”Bukankah Aku Tuhanmu?” Mereka menjawab, ”Betul (Engkau Tuhan kami) kami menjadi saksi.” Kami lakukan yang demikian itu agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, ”Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap

keesaan Tuhan.” (Surah al-A‘rāf/7: 172). Diperkuat lagi sebagai fitrah kejadiaannya, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam:

( ).

Tiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yabudi, atau Nasrani atau Majusi. (Riwayat at-Tabrānī dan al-Baihaqī dari al-Aswad bin Sari)<sup>266</sup>

Pada mulanya, manusia hidup sederhana, dalam satu kesatuan, seakan-akan mereka satu keluarga. Akan tetapi, setelah mereka berkembang biak, terbentuklah suku-suku dan bangsa-bangsa yang berbeda-beda, baik dari sisi kepentingan maupun kemasalahatannya. Karena hawa nafsu, mereka pun berselisih. Oleh karena itu, Allah mengutus kepada mereka para rasul yang menyampaikan petunjuk Allah untuk menghilangkan perselisihan dan perbedaan pendapat di antara mereka. Para rasul itu membawa kitab yang berisi wahyu Allah, kemudian manusia berselisih pula tentang kitab yang telah diturunkan Allah mereka, sehingga terjadilah permusuhan dan pertarungan di antara mereka.

Sebagian mufasir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “manusia” dalam ayat ini ialah orang Arab, sebagian berpendapat bahwa manusia pada umumnya. Mereka dahulu pengikut-pengikut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, agama yang mengakui keesaan Allah. Kemudian masuklah unsur syirik kepada kepercayaan mereka, sehingga sebagian mereka menyembah berhala di samping menyembah Allah

dan sebagian masih tetap menganut agama Nabi Ibrahim. Terjadilah perselisihan antar kedua golongan itu.

Jika diperhatikan antara kedua pendapat ini, maka tidak ada perbedaan pokok, karena pendapat pertama adalah sifatnya umum, meliputi seluruh manusia yang ada di dunia, sedangkan pendapat kedua adalah khusus untuk orang Arab saja, tetapi tidak tertutup kemungkinan berlakunya untuk semua manusia.<sup>267</sup>

Dari ayat tersebut di atas, paling tidak mempunyai tiga pesan moral, 1) dahulunya manusia berasal dari satu rumpun keluarga besar yaitu Adam dan Hawa 2) karena perselisihan dalam akidah, dan perbedaan kepentingan maka mereka bertengkar satu sama lain dan 3) diutuslah rasul atau nabi memberikan peringatan dan koreksi atas kekeliruan dan kesalahan akidahnya.

Dalam konteks ini termasuk manusia Indonesia yang mendiami pulau nusantara ini. Yang pada mulanya satu keluarga, kemudian berbeda kepentingan hingga berpindah ke satu wilayah ke wilayah lain, maka terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka. Bahkan terjadi beda pemahaman agama, beda dalam menafsirkan sebuah firman, sekalipun dalam satu agama. Seperti dalam agama Islam dikenal banyak aliran-aliran dan faham yang muncul sejak dari dahulu hingga saat sekarang ini. Keadaan ini telah diprediksi oleh hadis Nabi, “Akan terpecah orang Yahudi sebanyak 71 golongan dan Nasrani 72 golongan, sedang umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka, kecuali satu yaitu yang mengikuti ajaranku dan sahabat-sahabatku.”<sup>268</sup>

Jadi perselisihan pendapat adalah suatu keniscayaan. Namun yang perlu diwaspadai perselisihan itu tidak

membawa ke perpecahan dan pertengkar yang tidak ada habisnya. Dan merusak ruh persatuan dan kesatuan apalagi sesama umat Muslim.

Bagaimana realitas empiriknya di Indonesia? di Indonesia dalam paham keagamaan dikenal banyak organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, al-Washiliyah, Persis, Perti, PUI, al-Irysad, Matla‘ul Anwar dan sebagainya. Namun kalau akan ditarik garis pemisah paham keagamaan di antaranya, tidak keluar dari *mainstream* dua organisasi massa Islam terbesar yang sudah mengakar dan dianut oleh mayoritas Umat Islam Indonesia, yaitu Muhammadiyah<sup>269</sup> dan Nahdlatul Ulama.<sup>270</sup> Kedua kelompok ini sampai sekarang berkembang dan mempunyai banyak massa dan anggota. Dan sering terjadi perselisihan pandapat ditingkat bawah (*grass root*) tentang soal khilafiyah dan furū‘iyah (seperti persoalan melafazkan niat untuk salat, tarawih 20 rakaat, membaca kunut, mengumandangkan dua azan pada hari Jumat, membacakan tahlil kepada orang yang sudah wafat, peringatan maulid, penetapan hari raya Idul Fitri dan sebagainya). Perselisihan ini seharusnya tidak sewajarnya terjadi dan tidak perlu dipertentangkan, karena masing-masing kelompok mempunyai dalil dan argumen dalam melakukan sesuatu.

Selain itu, dua kelompok tersebut di atas terdapat kelompok-kelompok berdasarkan kepentingan politik. Seperti partai-partai politik yang berbasis dukungan umat Islam antara lain; Partai Syarikat Islam (PSII), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Politik Masyumi, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Umat Islam (PUI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan

Sejahtera (PKS), Partai Bintang Reformasi (PBR) Partai Golongan Karya, PDIP, Partai Demokrat dan sebagainya.

Dari uraian di atas memberikan penjelasan bahwa umat Islam di Indonesia sangat potensial dalam kuantitas, namun lemah dalam kualitas, bahkan sering terjadi perpecahan internal dalam suatu kelompok atau partai, karena berbeda orientasi dan kepentingan politik. Padahal Al-Qur'an menganjurkan untuk bersatu dan berpegang teguh pada tali Allah seperti dalam firman-Nya (Surah Āli-'Imrān/3 :103)

وَاعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَقْرَرُوا وَإِذْ كُرُونَتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاعَةٍ  
حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتِيهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

*Dan berpegangtegublah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. (Āli 'Imrān/3 :103)*

*I'tasimū* kata perintah (*fi'il amr*) yang berarti “berpegang teguh sesuatu”. *Mi'sam* artinya pergelangan tangan, orang yang berpegangan dengan pergelangan tangan akan terlindungi kokoh dan kuat.<sup>271</sup>

Menurut al-Alūsī dalam tafsirnya menjelaskan: *bihabillah*, diartikan dengan, Al-Qur'an, ketaatan, jamaah dan ikhlas semata-mata kepada Allah *subḥ{ā}nahu wa ta'ālā*.<sup>272</sup> Sedang

Sayyid Qutub menafsirkan dengan, janji Allah, sistem kehidupan, dan agamanya Allah *subhānahu wa ta'āla*.<sup>273</sup>

Dipahami dari ayat ini yaitu Umat Islam di perintahkan untuk berpegangan teguh pada agama Allah, maksudnya kaum Muslimin harus menjadikan agama Allah sebagai pegangan hidupnya, dan berjanji untuk memegang teguhnya, agar ia selamat di dunia dan di akhirat. Hindari perpecahan dan perselisihan. Pegang teguh persatuan dan kesatuan. Demikian Sayyid Quṭub.<sup>274</sup>

Sekalipun *ashabun-nuzūl* ayat tersebut menjelaskan tentang adanya permusuhan antara dua suku di Medinah yaitu Aus dan Khazraj yang dikenal dengan Perang Buās. Dan telah hidup rukun damai dengan datangnya Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam* di Medinah, sebagai nikmat dari Allah *subhānahu wa ta'āla*. Namun konteks dari ayat ini dapat diterapkan dalam kahidupan umat Islam sekarang ini, khususnya umat Islam di Indonesia. Umat Islam seharusnya mencontoh sifat Nabi yaitu kasih sayang di antara mereka, seperti diterangkan Allah *subhānahu wa tālā* dalam firman-Nya: (Surah al-Fath/48 :29)

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدُّ أَعْلَمَ الْكُفَّارِ رَحْمَةً يَنْهَمُ

*Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka.* (al-Fath/48 :29)

*Ruh amā' jama'* dari *rahim*. *Ruh amā'u bainahum*, artinya kasih sayang di antara mereka, cinta mencintai, namun terhadap orang kafir dan musuh-musuh agama umat Islam bersikap keras dan tegas. Allah mendaku-lukan sifat tegas dan keras dalam ayat ini kemudian mengikuti dengan sifat lemah lembut dan kasih sayang terhadap saudara-saudaranya orang-

orang Mukmin sebagai penyempurna dan kewaspadaan dalam sikap.<sup>275</sup>

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad dan umatnya tegas terhadap orang kafir, namun kasih sayang terhadap orang-orang Mukmin. Prinsip inilah yang dijadikan pedoman seorang Mukmin untuk saling menyayangi, mencintai dan tidak saling membenci apalagi bermusuhan satu sama lain.

Dalam hadis nabi , diumpamakan orang Mukmin itu seperti satu tubuh, apabila ada anggota badannya yang sakit, maka keseluruhan anggota badannya pun ikut sakit :

) .

(

*Orang mukmin satu sama lain, seperti satu tubuh dan jasmani. Bila salah satu anggota badannya merasakan sakit, maka seluruh anggota badannya yang lain juga merasakan kesakitan* (Riwayat Muslim dari Nukman bin Basyir).<sup>276</sup>

Dalam hadis lain diterangkan bahwa kasih sayanglah kepada penduduk bumi ini, maka kalian akan disayangi pula oleh penduduk yang ada di langit.

( ) .

*Sayangilah penduduk yang ada diatas bumi ini, maka kalian akan disayangi pula oleh penduduk yang ada di langit”* (Riwayat Abū Dāwud)<sup>277</sup>

Dari uraian ayat maupun hadis di atas mengandung pesan-pesan moral antara lain: a. Orang-orang Islam seyogiyanya kasih sayang dan lemah lembut di antara mereka b. Harus tegas terhadap orang-orang kafir dan musuh-musuh agama c. Umat Islam ibarat satu tubuh, jika sakit salah satu anggota badannya, akan merasakan sakit pula anggota badannya yang lain d. Sayangilah orang-orang yang ada di sekitar kita, maka Allah akan menyayangi kita.

Dalam merealisasikan kesatuan dan persatuan di antara umat Islam, maka beberapa sifat-sifat yang harus diperhatikan, khususnya sifat dan karakter yang dijelaskan dalam Surah al-Hujurāt antara lain, secara berurut dari ayat 6, 9, 10, 11, 12 dan 13.

a. Bila Ada Isu-isu (berita burung) Klarifikasi

Untuk menghindari terjadinya musibah dan perpecahan antara satu sama lain. Apabila datang provokator yang ingin mengadu domba, maka klarifikasi dan perjelaslah berita ini. Seperti disebutkan firman Allah: ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ مُّرْسِلٌ مِّنْ بَيْنِ أَنفُسِكُمْ يُبَشِّرُ أَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ  
عَلَىٰ مَا فَعَلُّمْتُمْ نَذِيرٌ

*Wabai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitiyah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. (al-Hujurāt/49: 6)*

Ibnu ‘Asyūr menafsirkan ayat tersebut di atas, seyogiyanya diperjelas berita tersebut dan dicek ulang kebenarannya, sehingga menjadi jelas informasi tersebut,

dan tidak menimbulkan musibah atau bencana kepada suatu kaum atau kelompok.<sup>278</sup>

Terkadang suatu musibah terjadi karena salah informasi dan salah paham, akibat salah menerima suatu berita dan informasi, maka terjadi suatu musibah yang tidak diinginkan dan menyebabkan kecelakaan bagi suatu kaum atau kelompok. Dari itu setiap berita dan informasi harus dikenakan ulang kebenarannya. Terkadang ada pihak yang sengaja membuat isu untuk merusak persatuan dan kesatuan dan berusaha menimbulkan kebencian, permusuhan dan memecah belah antara satu sama lain. Begitu pesan moral dari ayat tersebut.

b. Bila Terjadi Perselisihan Segera Didamaikan

Bila terjadi perselisihan diantara orang mukmin, maka tugasnya orang mukmin yang lain mendamaikan diantara mereka. Ayat 9 dari lanjutan ayat tersebut menjelaskan:

وَإِنَّ طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَلَوْا فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَاتَلُوهُ الَّتِي تَبَغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَإِنْ سْطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.<sup>279</sup>

### c. Orang Mukmin Bersaudara

Seorang mukmin dimanapun mereka berada adalah bersaudara, tidak melihat perbedaan suku, ras, asal usul dan tempat tinggal mereka. Dalam firman-Nya sebagaimana lanjutan ayat 10 dari Surah al-Hujurāt ini:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَوْهُ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*

Konsep ukhuwah dalam Islam, telah diperaktikkan sejak zaman Rasulullah *s}alallāhu 'alaibi wa sallam*. Ketika Rasulullah *s}alallāhu 'alaibi wa sallam* baru pindah ke Medinah, maka langkah awal yang dilakukan adalah mempersaudarakan antar dua golongan yaitu golongan Muhajirin dari Mekah dan kaum Ansar penduduk asli Medinah. Yang dikenal dengan konsep *al-Muakhāh* Mempersaudarakan di antara mereka dalam membangun masyarakat baru yang dirintis oleh Rasulullah *s}alallāhu 'alaibi wa sallam*. Dan ternyata sukses serta berhasil membangun masyarakat baru, negara dan peradaban baru. Dari masyarakat *\_alilla* menjadi masyarakat Muslim yang penuh dengan persaudaraan, keakraban dan peradaban.

Sehingga pesan moral dari ayat ini memberikan dorongan, bahwa Perilaku ini pulalah yang pantas diterapkan dan dilakukan oleh masyarakat umat Islam dimana pun mereka berada. Menganggap bahwa semua yang seiman adalah saudara kita.

- d. Jangan Saling Menghina, Cela Mencela dan Memanggil Gelar yang Buruk.

Orang mukmin satu sama lain tidak boleh olok mengolok, cela mencela, memberi gelar yang buruk . Seperti dalam firman-Nya (Surah al-H{ujurāt/49 :11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قومٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا إِنْسَاءٌ  
مِّنْ إِنْسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَنْهِمُوا النَّفَسَ كُوْكُوكُولَا تَابِرُوا بِالْأَلْقَابِ  
بِئْسَ الْإِسْمُ الْفَسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتَبَّعْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>280</sup>*

Pesan moral dari ayat tersebut 1) Jangan saling menghina, mencela memberi gelar buruk terhadap seseorang atau satu kelompok 2) Boleh jadi yang dihina dan yang dicela itu lebih mulia dari yang menghina dan mencela 3) Termasuk sifat sifat fasik menghina, mencela dan memberi gelar-gelar buruk 4) Jangan berbuat fasik setelah kalian menyatakan beriman dan 5) Kalian termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri apabila tidak mampu menjauhi sifat-sifat negatif tersebut.

e. Tidak Boleh Berprasangka Buruk.

Orang mukmin tidak boleh berprasangka buruk terhadap sesama orang mukmin yang lain, tidak boleh mencari kesalahan-kesalahan mereka, dan tidak boleh menggunjing. Seperti firman Allah dalam lanjutan ayat tersebut di atas. Surah al-Hujurāt /49: 12 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تَبَرَّوْكُمْ بَعْضُ الظَّنِّ أَرْتُ بَعْضَ الظَّنِّ إِنَّمَا وَلَا يَجْتَسِسُوا  
وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِنَّمَا أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ  
مَيْتَانًا فَكَرِهُتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ

*Wabai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging sandaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.*

Bahkan salah satu hadis Nabi dipertegas lagi, tidak boleh saling memarahi, irihati, benci membenci, merencanakan yang buruk kepada sesamanya dan tidak diperkenankan seorang mukmin memboikot saudaranya melebihi tiga hari. Seperti sabda Nabi, “Janganlah saling membenci, irihati, membelakangi, saling merencanakan sesuatu yang jahat. Tetapi jadilah sebagai hamba Allah yang bersaudara, seorang mukmin tidak diperkenankan memboikot saudaranya melebihi tiga hari.” (Riwayat al-Bukhārī dari Anas ibn Malik) <sup>281</sup>

Dari ayat dan hadis di atas dapat dipahami, bahwa pesan-pesan moral yang dianjurkan oleh Islam antara lain : 1) Jangan berburuk sangka terhadap saudara-saudaranya orang mukmin 2) jangan saling dengki, hasud dan irihati 3) jangan saling merekayasa dengan niat jahat dan buruk untuk menjatuhkan saudaranya orang mukmin 4) seorang mukmin tidak diperkenankan membenci sesamanya melebihi dari tiga hari.

f. Saling Tolong Menolong dalam Kebaikan

Dalam firman Allah disebutkan Surah al-Mā''idah/5: 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ۝  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*

Al-Alūsi menafsirkan *wata'awānū 'alal-birr*: yaitu tolong menolong dalam kebaikan, menjauhi hawa nafsu yang senantiasa mengajak keburukan. *Walā ta'awānū 'alal is'mi wal'udwān*: dimaksudkan, jangan tolong menolong dalam kezaliman, kemaksiatan, permusuhan dan balas dendam.

Pesan moral yang terkandung dalam ayat ini: 1) tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa 2) jangan tolong menolong dalam keburukan, kezaliman, dan dosa dan 3) ingatlah bahwa azab Allah sangat pedih dan menakutkan. 4) dengan demikian hindarilah sifat-sifat tolong menolong dalam kezaliman, permusuhan, balas dendam dan dosa.

g. Tolok Ukur adalah Takwa

Dalam ajaran Islam perbedaan derajat seseorang, tidak ditentukan oleh banyaknya harta, tingginya kedudukan dan jabatan, kemasyhuran nama, ketinggian kekuasan dan otoritasnya. Tetapi yang menjadi tolok ukur adalah takwa dan taatnya kepada Allah *subhānahu wata'ala*. Seperti dari lanjutan Ayat 13 dari Surah al-Hujurāt ini:

يَا يَاهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَرَّةٍ وَّأَنْتُمْ شُعُوبٌ وَّقَبَائِلٌ لِّتَعْرَفُوْهُ  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.*<sup>282</sup>

Dari sisi lain kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh tampangnya, hartanya, kecantikannya tetapi yang dinilai adalah sikap, perilaku dan hatinya. Seperti dalam hadis nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam*.

(        ).

*Allah tidak melihat kecantikan wajahmu dan berta kekayaanmu, tetapi Allah memandang dan menilai hatimu dan perlakumu* (Riwayat Muslim)<sup>283</sup>

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa paling tidak ada tujuh sifat yang digambarkan dalam Surah al-Hujurāt ini untuk direnungkan, diperhatikan dan direalisasikan dalam perilaku oleh masyarakat Indonesia khususnya orang-orang beriman, agar mampu mengaktualisasikan pesan-pesan moral dari ayat ini dalam kehidupan keseharian mereka, khususnya interaksi dengan sesama orang mukmin, sehingga terjadi kerukunan, kedamaian dan ketentraman. Hidup saling menghormati, menghargai, membantu, dan mengayomi. Dan pada gilirannya akan melahirkan masyarakat yang rukun, aman, damai sejahtera lahiriah dan tenteram batiniah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila.

### **Kerukunan Antar Umat Beragama**

Kemajemukan bangsa Indonesia bukanlah realitas yang baru terbentuk. Kemajemukan dari segi etnis, budaya, bahasa dan agama, merupakan realitas sejarah yang sudah berlangsung lama di negeri ini. Sejak masa-masa kerajaan, penjajahan dan kemerdekaan. Kemajemukan telah menjadi salah satu ciri bangsa Indonesia. Bukti sejarah menjelaskan;

Masyarakat Indonesia adalah "masyarakat majemuk" plural society, bahkan ada yang menyebut "dual society". Setelah Indonesia merdeka, kemajemukan masyarakat Indonesia disebabkan oleh keadaan intern tanah air bangsa Indonesia sendiri. Faktor-faktor penyebab pluralitas masyarakat Indonesia adalah 1. Indonesia terletak di antara Samudera Indonesia dan Samudra Pasifik, sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia. Pengaruh agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen 2. Keadaan geografis,

yang merupakan faktor utama terciptanya pluralitas suku bangsa.

Tentang pengaruh Hindu dan Budha dinyatakan; “Pengaruh yang pertama kali menyentuh masyarakat Indonesia berupa pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha dari India sejak 400 tahun sesudah masehi. Sedang tentang pengaruh Islam dinyatakan; Pengaruh kebudayaan Islam mulai memasuki masyarakat Indonesia sejak abad ke 13, akan tetapi baru benar-benar mengalami proses penyebaran yang meluas sepanjang abad ke 15. Tentang kedatangan Islam di Indonesia, selain pendapat tersebut dan para ahli ketimuran yang menyatakan Islam datang di Indonesia pada awal ke 13 dengan bukti-bukti dari dalam Indonesia dan dari luar Indonesia. Hamka berpendapat bahwa Islam masuk pada abad ke 8 Masehi. Tentang pengaruh Kristen dan Katholik dinyatakan; pengaruh kebudayaan Barat mulai memasuki masyarakat Indonesia melalui kedatangan bangsa Portugis pada permulaan abad ke 16. Kegiatan missionaris yang menyertai kegiatan perdagangan mereka, dengan segera berhasil menanamkan pengaruh agama Katholik di daerah tersebut. Ketika bangsa Belanda berhasil mendesak bangsa Portugis keluar dari daerah tersebut pada kira-kira tahun seribu enam ratusan, maka pengaruh agama Katholik pun segera digantikan pula oleh pengaruh agama Protestan. Namun demikian, sikap bangsa Belanda yang lebih lunak di dalam soal agama jikalau dibandingkan dengan Portugis telah mengakibatkan pengaruh agama protestan hanya mampu memasuki daerah-daerah yang sebelumnya tidak cukup kuat dipengaruhi oleh agama Islam dan agama Hindu, sekalipun bangsa Belanda berhasil menanamkan kekuasaan politiknya tidak kurang dari 350 tahun lamanya di Indonesia. Akibat geografik, wilayah luas dan terpengaruh oleh agama-

agama yang berbeda, maka masyarakat bangsa Indonesia menjadi sangat majemuk, kemajemukan masyarakat Indonesia menjadi sangat komplek dan sarat dengan perbedaan yang mengandung konflik.”<sup>284</sup>

Latar belakang sejarah tersebut, mengakibatkan bahwa kedudukan agama dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia sangat kuat. Di samping itu, penduduk Indonesia tersebar di pulau-pulau dengan komposisi yang tidak merata, ada yang pulau relatif kecil, tetapi padat seperti Pulau Jawa, luasnya hanya 6,98% dan dihuni oleh 59,99% penduduk, dengan tingkat kepadatan 814 jiwa perkilometer; sebaliknya pulau Irian Jaya yang luasnya 21,99% hanya dihuni oleh 0,29% penduduk, dengan tingkat kepadatan 4 jiwa perkilometer.

Selanjutnya dari segi jumlah dan komposisi penduduk agama juga menampakkan tingkat keragaman yang relatif besar penyebaran dan komposisi penganut agama di Indonesia, berdasarkan data sebagai berikut: (BPS 2000) Islam, 156,318,601 jiwa (87,21%), Kristen Protestan 10,820,796 jiwa (6,04%), Katholik 6,411,794 jiwa (3,58%), Hindu 3,287,309( 1,83%), Budha 1,840,693 (1,02%) lainnya 568,608 jiwa (0,32%). Negara Kesatuan Republik Indonesia pada awalnya hanya terdiri dari 26 Propinsi sejak tahun 2001 dibagi menjadi 30 propinsi dengan empat tambahan propinsi, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Banten dan Gorontalo dan Maluku Utara (sejak tahun 1999 Timor Timur tidak lagi merupakan wilayah Indonesia). Pada tahun 2002 propinsi-propinsi tersebut terdiri dari 302 kabupaten, 89 kota, 4918 Kecamatan dan 70.460 desa.<sup>285</sup>

Dari data di atas memberikan informasi, bahwa masyarakat Indonesia rawan dengan konflik. Disamping kemajemukan itu

merupakan kekayaan dan modal bangsa, tetapi kemajemukan juga tetap harus di pandang sebagai faktor sekaligus kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara masyarakat. Untuk itu pemerintah harus mewaspadai konflik ini, seperti kasus-kasus kerusuhan sepuluh tahun terakhir sejak orde reformasi sepanjang tahun 1990 - 2000<sup>286</sup> dengan menciptakan konsep kerukunan di antara umat beragama.

Dalam berbagai agama telah ada ajaran-ajaran yang memberikan informasi tentang kerukunan satu sama lain, seperti; ajaran agama tentang kebersamaan dan toleransi, dalam Islam ayat-ayat Al-Qur'an yang mengajarkan asas-asas hidup bersama dalam mayarakat majemuk yang multi kultural ini antara lain:

#### *1. Dasar pemikiran Toleransi Umat Islam*

- a. Keyakinan dan kepercayaan kaum Muslimin akan kemuliaan dan kehormatan pribadi setiap manusia, apa pun agama, ras, dan warna kulitnya. (Surah al-Isrā' /17:70).
- b. Keyakinan kepercayaan setiap Muslim, bahwa adanya perbedaan pendapat manusia mengenai agama merupakan kehendak Allah *subh}ānahu wata'ālā* yang telah memberi jenis makhluk ini kebebasan dan ikhtiar memilih dalam perbuatan yang dilakukanya ataupun ditinggalkannya (Surah al-Kahf/18: 29), begitu juga (Surah al-Isrā' /17: 118).

Seorang Muslim meyakini bahwa kehendak Allah tak mungkin ditolak dan tak mungkin dibatalkan oleh siapa pun. Juga bahwa Allah *subh}ānahu wata'ālā* tidak menghendaki sesuatu kecuali yang mengandung kebaikan dan hikmah, baik manusia mengetahuinya ataupun tidak. Karena itu, seorang Muslim tak akan terlintas dalam

pikirannya untuk memaksa manusia lain agar mereka masuk Islam. Bagaimana mungkin, sedangkan Allah *subh}ānahu wata'ālā* telah berfrman kepada Rasulnya: *Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?* (Yūnus/10: 99)

- c. Seorang Muslim tidak dibebani kewajiban untuk melakukan perhitungan terhadap orang-orang kafir atas kekafiran mereka atau menghukum orang-orang sesat atas kesesatan mereka. Itu bukan urusannya dan itu tidak akan diselesaikan di dunia ini, tetapi perhitungan dengan mereka adalah wewenang Allah *subh}ānahu wa ta'ālā* pada hari akhirat nanti. Demikian pula ganjaran bagi mereka ditangguhkan sampai hari itu. Firman Allah (Surah al-Hājj/22: 68). Begitu juga firman-Nya dalam (Surah asy-Syūrā/42: 15). Dengan demikian tenanglah hati nurani seorang Muslim dan tidak sedikitpun timbul pertentangan dalam jiwanya, antara keyakinannya akan kekafiran si kafir dengan tuntutan yang dibebankan kepadanya agar memperlakukan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta membiarkan mereka bebas dalam agama dan keyakinan yang dianutnya.
- h. Keimanan seorang Muslim, bahwa Allah *subh}ānahu wa ta'ālā* memerintahkan berlaku adil, bahwa Ia menyukai kejujuran dan menyuruh hamba-hamba-Nya berakhlik mulia walaupun terhadap orang musyrik; serta membenci kezaliman dan menghukum orang-orang zalim walaupun kezaliman itu datangnya dari orang muslim terhadap orang kafir. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak

berlaku adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa (Surah al-Mā'idah/5: 8). Dan sabda Nabi ﷺ, "Doa seorang yang teraniaya-walaupun seorang kafir tidak terhalang oleh hijab apa pun" (Riwayat Ahmad)

- i. Tidak ada paksaan dalam agama (Surah al-Baqarah/2: 256)
- f. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku (Surah al-Kāfirūn/109: 6)
- g. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, Makanan orang-orang yang diberi kitab (ahl al-Kitab) halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka; dan (halal pula mengawini) wanita mukminat dan wanita suci yang diberi al-kitab sebelummu .." (Surah al-Mā'idah/5: 5).

## *2. Dasar Toleransi Umat Kristen Katholik*

Dalam perjanjian Lama, Kitab Ulangan 7:3, Yosua 23:12;13, Ezra 9:12 memakai istilah "kawin campur" antara orang beriman dan orang tidak beriman. Dalam Agama Katholik, ketentuan tentang hukum perkawinan campur dirinci dalam hukum Kanonik.

Dalam agama Katholik ada dasar dari keyakinan bahwa semua bangsa yang hidup di dunia berasal dari satu bapak. Karenanya orang Katholik harus berhubungan dengan orang di luar kelompoknya dengan penuh kasih dan menghargai mereka.

Yesus berdoa untuk semua orang, semua bangsa dan umat beragama harus hidup rukun, sesuai dengan isi surat rasul Paulus kepada jemaat galatia.

### *3. Dasar Toleransi Umat Kristen Protestan*

Dalam agama Kristen Protestan hidup rukun dengan semua orang, baik seiman maupun tidak seiman merupakan bagian dari kasih yang diamanatkan oleh Yesus Kristus. Hidup rukun merupakan ungkapan rasa syukur atas kasih dan keselamatan yang dianugerahkan-Nya (II Petrus 3:14: Kolese): 17;3; 15-17) Matius 22;39 mengajarkan bahwa casi itu bukan hanya pafa diri sendiri melainkan pada sesama manusia. Selain itu diajarkan pula cara bergaul dengan setiap orang dengan lemah lembut dan hormat (I Petrus 3:15,16).

### *4. Dasar Toleransi Umat Hindu*

Bagi penganut agama Hindu ajaran *Atmanastuti* adalah satu pilar yang mengajarkan sikap rukun. Ajaran ini mengajarkan agar perbedaan pendapat diselesaikan melalui jalan musyawarah. Ajaran *Tatwan Asi* artinya saya adalah kamu dan segala makhluk adalah sama, berasal dari satu sumber yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran demikian menujukan implikasi moral, etika, akhlak bangsa bagi umat Hindu. Ajaran ini diinterpretasikan antara lain dengan pemahaman bahwa menolong orang lain berati menolong diri sendiri. Sikap ini sesuai dengan ajaran kitab suci Hindu Y 36; 17.

### *5. Dasar Toleransi Umat Budha*

Doktrin agama Budha sarat dengan ajaran berguna bagi peningkatan moral, etik dan akhlak berbangsa. Salah satu ajaran kerukunan itu ialah Brahma Vihara (catur paramita menurut Kitab Shangyang Kamahayani) yang terdiri dari sifat cinta kasih yang mulia: a. *Metta dan Maitri*, yaitu cinta kasih yang universal, cinta kasih bagi bagi semua makhluk, tanpa pamrih tanpa mementingkan diri sendiri b. *Karunia*, sifat cinta kasih sayang

yang tidak terbatas c. *Mudita*, perasaan simpati terhadap kebahagiaan dan kegembiraan orang lain d. *Uppeka*, yakni batin yang seimbang, selaras dan serasi, bebas dari keresahan dan kegelisahan batin.

Hal tersebut menunjukkan bahwa agama-agama mengajarkan bertemuanya pemeluk agama dengan pengikut agama lain serta sistem hidup yang berbeda, dan memberikan ajaran sikap sebaiknya (hidup rukun). Disadari, bahwa di samping ada agamanya dan hukumnya, ada juga agama lain dan hukum lain.

Namun harus disadari bahwa di samping ajaran-ajaran tentang kerukunan, di dalam tiap agama ada pula ajaran yang mengakui bahwa ajaran agamanya sajalah yang benar. Ajaran demikian, ditambah dengan pemahaman yang kaku eksklusif dari sementara pengikut, menjadikan potensi kemungkinan adanya konflik di dalam masyarakat majemuk.

## Toleransi Beragama

Dalam negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila yang berasas "Bhinneka Tunggal Ika" selalu ada toleransi antar umat beragama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara berkewajiban menjamin kemerdekaan beragama dan tumbuhnya toleransi beragama. Toleransi hidup beragama tersebut menyangkut: pemelukan agama, keyakinan agama, ibadah agama dan hukum agama. Toleransi agama mendukung makna kemerdekaan agama dalam kehidupan masyarakat. Toleransi agama mencakup intern umat beragama dan antar umat beragama.

Sesuai dengan dinamika agama dan perkembangannya, dalam masyarakat bangsa Indonesia pasti ada sekelompok pemeluk agama (agama apa pun) yang pemahaman ajaran

agamanya masih kurang, faham agamanya kaku dan keras sehingga menjadi faktor pengganggu harmoni hidup beragama dalam masyarakat. Negara dan pemerintah bekerjasama dengan organisasi agama berkewajiban membimbingnya untuk sadar akan nilai dan ajaran agamanya, kemajemukan dan jika perlu menciptakan aturan hukum yang bersanksi.<sup>287</sup>

Ayat yang berhubungan dengan kerukunan umat beragama antara lain disebutkan dalam Surah Āli ‘Imrān/3: 64;

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْأَنْفُسُ دِرَارُ اللَّهِ  
وَلَا شُرِكَ لِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوا  
فَقُولُوا اشْهُدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekuat-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.”

”Ahlu kitāb” pada ayat tersebut di atas menurut Fakhruddīn ar-Rāzī terbagi kepada tiga macam, 1. ditujukan kepada kaum Nasrani Najran 2. ditujukan kepada Yahudi di Medinah dan 3. ditujukan kepada keduanya. Atau ... para pengikut wahyu terdahulu..” Sebutan terhadap kaum *Sabiun* yang disejajarkan Yahudi dan Nasrani beriman kepada Allah dan hari kemudian (al-Baqarah/2: 62) dalam tafsir Al-Qur'an diperluas sehingga mencakup juga pengikut Zoroaster, Veda, Budha dan Kong Hu Chu, sehingga mereka dimasukan sebagai Ahli Kitab. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa Ahli

kitab yang dimaksudkan pada ayat tersebut adalah Yahudi dan Nasrani.

"*Kalimatun sawā*" , diartikan agar mengajak ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani untuk berdialog secara adil dalam mencari asas-asas persamaan dari ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu Taurat dan Injil serta Al-Qur'an.

Ayat ini mengandung Tauhid *Ulubiyah* bagi Allah , yaitu keesaan Allah seperti dalam redaksi *Allā na'buda illallāh*. Tauhid *Rububiyah* dalam firmannya yaitu keesaan dalam mengatur hamba dan makhluknya *walā yattakhiža ba'dunā ba'dan arbāban min dunillāh*, bahwa tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah.

Dialog memang dianjurkan dalam Al-Qur'an. Namun dalam dialog tersebut ada persyaratan tertentu yang harus dipatuhi kedua belah pihak, menjunjung tinggi kehormatan dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Oleh karena itu ada hal-hal yang membolehkan didialogkan ada juga hal-hal yang tidak boleh. Seperti hal-hal yang sifatnya ritual, kitab suci dan simbol-simbol keagamaan yang lain. Karena hal tersebut juga tercantum dalam Al-Qur'an, bahwa masing-masing umat mempunyai tradisi peribadatan tersendiri. Seperti dalam Surah al-Mâ'idah/5: 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ  
وَمُهَمِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبَيَّعْ أَهْوَاءَهُمْ  
عَمَّا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِّ لَكُلُّ حَمْلَنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةٌ وَمِنْهَاجٌ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ  
لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلِكُنْ لَّيْلَكُومُ فِيمَا اتَّنْكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَ  
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيَنْتَهُ كُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan Kami telah menurunkan Kitab (*Al-Qur'an*) kepadamu (*Muhammad*) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

*Liyabluwakum* dimaksudkan dengan ‘batu ujian’ yaitu Al-Qur'an adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. *Minkum* ‘dari kamu’, maksudnya; umat Nabi Muhammad *s}alallāhu `alaihi wa sallam* dan umat-umat sebelumnya.

Setiap umat mempunyai kiblat tersendiri dan berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan. Seperti digambarkan dalam Surah al-Baqarah/2: 148:

وَلَكُلٌّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوْلَيْهَا فَاسْتِبْقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعًا قَالَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Namun ketika terjadi perdebatan dan dialog, debatlah mereka dengan penuh hikmah, kearifan, keadilan dan *mau'izah* *h}asanah*. Seperti digambarkan dalam Surah an-Nah}l/16: 125:

أَدْعُ إِلَى سَيِّئِلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْقِيَ

هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَيِّئِلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ

*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.<sup>288</sup>*

Yang perlu diwaspadai oleh umat beragama adalah hal-hal yang rawan untuk menimbulkan konflik. Menteri Agama telah memberikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan penanggulangan kerawanan kerukunan hidup beragama yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, merupakan Surat Keputusan terbaru. Sedang Surat Keputusan Nomor 84 Tahun 1996 tercantum paling tidak ada 8 hal yang perlu menjadi perhatian umat beragama antara lain: 1. Pendirian tempat ibadah 2. Penyiaran agama 3. Bantuan luar negeri 4. Perkawinan beda agama 5. Perayaan hari besar keagaman 6. Penodaan agama 7. Kegiatan aliran sempalan dan 8. Aspek non agama yang mempengaruhi.

Penjelasan dari delapan point tersebut sebagai berikut:

1. Pendirian tempat ibadah; Tempat ibadah yang didirikan tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan umat beragama setempat sering menciptakan ketidakharmonisan hubungan umat beragama yang dapat menimbulkan konflik antar umat beragama.
2. Penyiaran agama; baik lisan, melalui media cetak seperti brosur, pamphlet, selebaran dan sebagainya maupun media elektronik, serta media yang lain dapat menimbulkan kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama, terlebih-lebih yang ditujukan kepada orang yang telah memeluk agama lain.

3. Bantuan luar negeri; untuk pengembangan dan penyebaran suatu agama, baik berupa bantuan materil finansial ataupun bantuan tenaga ahli keagamaan, bila tidak mengikuti peraturan yang ada, dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam kerukunan hidup umat beragama baik intern umat beragama yang dibantu, maupun antar umat beragama.
4. Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama, walaupun pada mulanya bersifat peribadi konflik antar keluarga sering mengganggu keharmonisan dan kerukunan hidup umat beragama lebih-lebih apabila sampai kepada akibat hukum dari perkawinan tersebut, atau terhadap harta benda perkawinan, warisan dan sebagainya.
5. Perayaan hari besar keagamaan yang kurang mempertimbangkan kondisi dan situasi serta lokasi dimana perayaan tersebut dselenggarakan dapat menyebabkan timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama.
6. Penodaan agama; adalah perbuatan yang sifatnya melecehkan atau menodai ajaran dan keyakinan suatu agama tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dapat menyebabkan timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama.
7. Kegiatan sempalan; yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yg didasarkan pada keyakinan terhadap suatu agama tertentu secara menyimpang dari ajaran agama yang bersangkutan dan menimbulkan keresahan terhadap kehidupan beragama, dapat menyebabkan kerawanan di bidang kerukunan hidup beragama.

- Aspek non agama yang dapat mempengaruhi kerukunan hidup umat beragama antara lain; kepadatan penduduk, kesenjangan sosial-ekonomi, pelaksanaan pendidikan, penyusupan ideologi dan politik berhaluan keras berskala regional maupun internasional yang masuk ke Indonesia melalui kegiatan agama.<sup>289</sup>

### Kerukunan Pemerintah dengan Umat Beragama

Ayat yang berkaitan dengan Pemerintah atau ulil amr, yaitu dalam Surah an-Nisa'/4: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْرَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْظُلُكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّعًا بَصِيرًا

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

Pada ayat lain memerintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya dan Ulil amr . Seperti dalam Surah an-Nisa'/4: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّبِعُوا اللَّهَ وَاطِّبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمُ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنَّ تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحَسَنُ تَأْوِيلًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika*

*kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

“*Ulilamri*” diartikan pemangku urusan. Para ulama berbeda pendapat mengenai arti kata itu dalam Al-Qur'an. Ada yang berpendapat adalah ‘penguasa’ ada juga mengatakan ”imam-imam di kalangan ahlulbait” ada juga yang berpendapat ”penyeru-penyeru kebaikan.” Ibnu Abbas mengatakan, ”Mereka adalah para fuqaha, pemuka-pemuka agama yang taat kepada Allah.” Kesemuanya mempunyai nilai kebenaran.<sup>290</sup>

Dari ayat tersebut dipahami bahwa yang harus dipatuhi disamping Allah dan Nabi Muhammad adalah orang-orang tersebut. Orang-orang yang memegang kekuasaan itu meliputi pemerintah, penguasa, alim ulama dan para pemimpin masyarakat.

Ayat ini memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, amanat dalam ayat ini ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata amanat dengan pengertian yang luas, meliputi amanat Allah kepada hamba-hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan amanat terhadap dirinya sendiri.

Sifat amanat dalam konteks ini yaitu amanat penguasa terhadap warganya, yaitu berlaku adil. Termasuk dalam konteks kerukunan Umat Beragama. Oleh karena itu, negara atau pemerintah berkewajiban merukunkan semua warganya, sekalipun dalam berbeda agama, kepercayaan, keyakinan dan menegakkan sikap toleransi masing-masing serta menghormati satu sama lain.

## *1. Kewajiban negara*

Dalam negara berdasar Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah hukum dasar yang selalu dijunjung tinggi. Sesuai dengan rumasan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang tercakup dalam bab Agama, maka wujud penghormatan kepada sila itu adalah penghormatan pada nilai-nilai agama dan pengamalannya. Dalam kehidupan bangsa Indonesia, agama dan pengamalannya dijunjung tinggi. Negara berkewajiban untuk menciptakan harmoni hidup berbangsa dan bernegara, berkembangnya kerukunan kehidupan beragama, saling pengertian antara agama dan antar pemeluk agama serta toleransi agama.

## *2. Kemerdekaan beragama*

Dalam kaitannya dengan kemerdekaan beragama, dikembangkan atas; kemerdekaan memeluk agama, kemerdekaan beribadah menurut agamanya, kemerdekaan berhukum sesuai dengan hukum agamanya. Dalam kaitannya dengan kemerdekaan beragama dikembangkan *kesadaran "berbeda"* dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menerima kenyataan berbeda dengan sikap syukur, bukan hanya memahami dan mengerti *agree in disagreement*, sebagai atas kebersamaan dalam suasana kemerdekaan beragama harus dikembangkan dengan kesadaran cita. Karena atas kemerdekaan memeluk agama, maka timbulah kemejemuhan agama dan kemajemukan kehidupan beragama. Dalam masyarakat majemuk harus dikembangkan harmoni kehidupan beragama. Dalam kaitannya dengan kemerdekaan beribadah menurut agama, dapat didengar nasihat Snouck Hurgrony kepada pemerintah Hindia Belanda, hendaknya diberikan kebebasan dalam arti sesungguhnya, jangan sampai beribadah harus melalui proses perizinan. Erat

hubungannya dengan beribadah agama adalah penyediaan tempat ibadah yang selayaknya oleh negara menyediakan tanahnya (Undang-undang Nomor 5 tahun 1960), sedang umat beragama yang membangunnya dengan catatan jangan sampai terjadi titik singgung hubungan antar agama, sebab pembangunan tempat ibadah mempunyai aspek penyiaran dan syiar agama.

Negara berkewajiban dan berwenang mengatur masalah kehidupan beragama dan memberikan pelayanan kenegaraan kepada seluruh warga negara yang berkeyakinan agama apapun. Tiap pemeluk agama mempunyai kemerdekaan mematuhi dan melaksanakan ketentuan hukum agamanya.<sup>291</sup>

Di sisi lain kebebasan beragama ini dijamin oleh negara karena keyakinan bahwa keragaman agama tidak akan menjadikan *disintegration* faktor bagi bangsa Indonesia. Tetapi faktornya ialah bahwa agama dapat menjadi *integration and disintegration factor sekaligus*. Ibarat lautan yang mengelilingi ribuan pulau-pulau Indonesia. Lautan ini dapat berfungsi sebagai pemisah antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, tetapi dapat pula dilihat sebagai “jembatan” yang menghubungkan pulau yang satu dengan pulau lainnya, apabila kita mampu mengelola dan melayari laut-laut tersebut dengan baik. Demikian pulalah keragaman, dapat berfungsi sebagai pemilah dan pemersatu bangsa, tergantung cara mengelolanya.<sup>292</sup>

Pemerintah berkewajiban mengelolanya dengan cermat, adil, penuh arif dan kebijaksanaan melalui konsep ”*kalimat in sawā*” yang tercantum dalam Surah Āli ‘Imrān/3: 64. Tugas dan peran Negara atau pemerintah adalah merukunkan semua warganya antara satu sama lain. Begitu juga antar pemerintah dengan umat beragama yang lain, paling tidak memfasilitasi

mereka untuk mengadakan musyawarah, urung rembug, dialog agar tidak terjadi keresahan dan kesalahpahaman diantara umat beragama.

Dalam konteks pembinaan ini Pemerintah melalui Departemen Agama telah mensponsori pembentukan Wadah antar umat beragama dikenal dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dimana semua wakil dari agama resmi yang diakui pemerintah duduk dalam kepengurusan tersebut. Mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten hingga tingkat Nasional. Kedua, membentuk forum dialog seperti yang ditawarkan oleh Azyumardi Azra, dengan meminjam konsep Kimbal (1995). Ada lima tingkatan dialog yang perlu diintesifkan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama: 1. Dialog Perlementer 2. Dialog Kelembagaan 3. Dialog Teologi 4. Dialog dalam Masyarakat dan 5. Dialog Kerohanian.

Pertama, “*dialog Perlementer*” (*parliamentary dialogue*), yakni dialog melibatkan ratusan peserta yang datang dari berbagai unsur masyarakat, baik pada tingkat lokal, regional, maupun internasional. Contoh paling awal dialog dalam bentuk ini yang kemudian melembaga adalah *World's Parliament of Religious* pada 1983 di Chicago. ”Dialog-dialog Parlementer” ini semakin sering dilakukan sejak dasawarsa 1980-an dan 1990-an melalui sponsorship organisasi-organisasi multi agama, seperti *World Conference on Religion and Peace* (WCRP) dan *the World Congress of Faiths* (WCF). Dalam pertemuan-pertemuan perlementer ini ratusan para peserta memusatkan diri dalam merumuskan konsep-konsep dan program-program aksi untuk penciptaan dan pengembangan kerjasama yang lebih baik di antara berbagai kelompok agama dan sekaligus untuk menggalang perdamaian di antara para pemeluk agama. Wakil-wakil Indonesia dari berbagai agama juga terlibat dalam dialog

parlementer ini baik sebagai peserta biasa maupun sebagai pemakalah.

Kedua, “*dialog kelembagaan*”(isntitutional dialogue), yakni dialog di antara wakil-wakil institusional berbagai organisasi agama. Dialog kelembagaan ini sering dilakukan untuk membicarakan dan memecahkan masalah-masalah mendesak yang dihadapi umat agama yang berbeda. Selain itu, dialog kelembagaan juga berusaha menciptakan dan mengembangkan komunikasi di antara wakil-wakil kelembagaan dari organisasi-organisasi berbagai agama yang diakui pemerintah, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Konfrensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisadha Hindu Dharma, dan Perwalian Umat Budha Indonesia (Walubi).

Ketiga, *dialog teologi (theological dialogue)*. Dialog teologi ini mencakup pertemuan-pertemuan—baik reguler maupun tidak—untuk membahas persoalan-persoalan teologis dan filosofis. Dalam dialog-dialog semacam ini tema yang diangkat misalnya, pemahaman kaum Muslimin dan Kristen tentang Tuhan masing-masing, sifat wahyu Ilahi, tanggung jawab manusia dalam masyarakat dan sebagainya. Dialog-dialog teologis seseorang dalam konteks pluralisme keagamaan. Dialog-dialog ”teologi” ini pada umumnya diselenggarkan kalangan intelektual atau organisasi-organisasi yang dibentuk untuk mengembangkan dialog antar agama, seperti Interfedei, Paramadina, MADI, dan lain-lain.

Keempat, “*dialog dalam masyarakat*” (*dialogue in community*) dan “*dialog kehidupan*” (*dialogue of life*). Dialog-dialog dalam kategori ini pada umumnya konsentrasi pada penyelesaian “hal-hal praktis” dan aktual dalam kehidupan yang menjadi perhatian bersama misalnya, hubungan yang lebih patut antar

agama dan negara, hak-hak minoritas agama, kemiskinan, masalah-masalah yang muncul dari perkawinan antar agama, pendekatan yang lebih pantas dalam penyebaran agama, atau nilai-nilai agama dalam pendidikan. Dialog-dialog seperti ini pada umumnya diselenggarakan organisasi-organisasi dialog dan LSM lainnya.

Kelima, “*dialog kerohanian*” (*spiritual dialogue*). Dialog seperti ini bertujuan untuk menyuburkan dan memperdalam kehidupan spiritual di antara berbagai agama. Bentuk dialog spiritual yang mungkin lebih *acceptable* adalah melalui aspek esoteris agama seperti ditawarkan misalnya oleh Schnuon (1975), Schimmel & Falaturi (1979), dan Sayyed Hosein Nasr dalam berbagai bukunya. Dialog kerohanian semacam ini pada gilirannya dapat menumbuhkan saling pengertian antara pengikut agama yang berbeda, bahkan terhadap agamanya sendiri.

Hal yang hampir sama juga ditekankan Mukti Ali. Menurutnya, dialog antar agama pengikut agama adalah pertemuan diantara orang-orang atau kelompok-kelompok yang memiliki agama yang berbeda. Tujuannya adalah untuk sampai kepada pengertian bersama tentang masalah-masalah tertentu; untuk setuju atau tidak setuju, tetapi tetap memberikan penghargaan dan apresiasi, dan saling bekerja sama untuk menemukan rahasia arti hidup (*secret of the meaning of life*). Dengan demikian, dialog antar agama merupakan suatu kontak dinamis antara sesosok kehidupan dengan sosok kehidupan lainnya, yang ditujukan untuk mengembangkan sebuah dunia yang baru sama sekali.

Masih melengkapi tafsiran dari *kalimat in sawā*, yaitu berupa dialog. Dialog antara agama adalah salah satu cara yang juga dipandang tepat untuk membangun keharmonisan antar umat

beragama. Gagasan mengenai pentingnya dialog secara internasional sudah muncul sejak tahun 1973, saat Perancis mengirimkan delegasinya untuk berunding dengan tokoh-tokoh ulama al-Azhar Kairo dalam rangka ide penyatuan tiga agama Islam, Kristen dan Yahudi. Sebagai tindak lanjut kemudian diselenggarakan Konferensi Paris tahun 1933 yang dihadiri oleh para orientalis dan missionaris dari berbagai universitas yang ada di Inggris, Turki, Swiss, Amerika, Italia, Polandia dan Spanyol. Berikutnya adalah konferensi agama-agama sedunia tahun 1936, yang bukannya mendamaikan dunia ada saat itu, karena tidak lama kemudian justeru pecah Perang Dunia II.

Gagasan dialog muncul lagi sejak tahun 1970 dan sampai tahun 80 an telah 13 kali terselenggara. Perhelatan terbesar adalah Konferensi Dunia untuk Agama Islam di Belgia yang dihadiri oleh sekitar 400 delegasi dari beraneka agama di dunia. Selanjutnya Konferensi Kordoba tahun 1974, yang khusus menghadirkan delegasi Muslim-Kristen dari 23 negara. Setelah itu diselenggarakan pertemuan Islam-Kristen di Chartage, Tunisia, 1979. Kemudian dialog atas nama agama di selenggarakan di Yordania tahun 1993, yang menghadirkan khusus delegasi Eropa-Arab. Menyusul kemudian konferensi Khartoum pada tahun 1994. Pada tahun 1995 diadakan dua dialog internasional, yakni yang diselenggarakan di Stockholm dan Amman, disusul kemudian dengan Konferensi Islam dan Eropa di Yordania pada tahun 1996.

Dialog dan tema yang lebih spesifik, secara lebih *genuine*, dengan mengangkat secara bersama akar historis dari tiga agama: Islam, Kristen, Yahudi. Pikiran-pikiran yang berkembang sebagaimana terangkum dalam buku: *The Abraham Connection: A Jew Christian and Muslim Dialog*. Blu Greenberg,

seorang penceramah masalah Yahudi kontemporer dalam pengantar dialog antara lain menyatakan: Yahudi, Kristen dan Muslim. Perhatikan sejarah kita dan siapa yang tidak percaya bahwa kita memiliki leluhur yang sama-sama kita hormati. Andaikan Ibrahim mampu melihat ke masa depan menyaksikan pertikaian atas nama agama monoteistik yang bersemi dari dirinya, mungkin ia akan mengambil langkah lebih keras lagi untuk menanamkan kepada keturunannya cinta persaudaraan yang lebih besar. Donal P. Merrfield, seorang teolog dari Los Angeles, menambahkan, bahwa perjumpaan dengan orang lain yang paling dalam yang dapat kita lakukan adalah wilayah kesadaran mengenai hubungan sejati dengan Allah yang kita imani sesuai dengan tradisi kita masing-masing.<sup>293</sup>

Memperhatikan lima tingkatan dialog yang ditawarkan Azra dan paparan dialog agama internasional, merupakan konsep solusi dalam meredam konflik umat beragama yang sewaktu-waktu muncul kepermukaan. Forum FKUB baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Nasional sebaiknya sering diadakan pertemuan dan dialog diantara mereka, agar dapat meminimalisir konflik yang mungkin akan terjadi. Yang pada akhirnya akan menciptakan kerukunan dan kedamaian serta ketentraman kehidupan umat beragama di Indonesia. *W'Allāhu a'lam bis} s} awāb.* (**M. Bunyamin Yusuf Surur**)















## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- al-Alūsī, Syihābuddīn Maḥmūd bin ‘Abdillāh al-Husainī *Rūḥul-Ma‘ānī fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīz wa as-Sab‘ al-Maṣāni*, t.t: t.p, t.th.
- al-‘Aṣqalānī, Ibnu Ḥajar, *Fathul-Bārī*, t.t: Dārul-Fikr, t.th.
- Chaeruddin, A. “Perkawinan” dalam *Ensiklopedi Tematik Dunia Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz (et.al), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Al-Aṣfahānī, Abil Qāsim, *al-Mufradāt fī Garibil-Qur’ān*, ditahqiq oleh Muḥammad Sayyid al-Kailanī, Beirut: Dārul-Ma‘rifah, t.th.
- al-Fairuzzabadī, Majduddīn Muhammad bin Ya‘qūb, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Fayyūmī, Abū al-‘Abbās Aḥmad bin Muḥammad bin Ali *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garib asy-Syarḥ al-Kabīr*, t.t: t.p, t.th.
- Fazlurrahman, *Quranic Science, (Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan)*, Penerjemah, H. M. Arifin, Jakarta: Rineke Cipta, 2000.
- al-Gazālī, Abū Ḥamīd, *Iḥyā' Uluμud-Dīn*, t.t: t.p, t.th.
- Gurian, Michael *What Could He be Thinking? How a Man's Mind Really Work*, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro, dengan judul “*Apa sih yang Abang Pikirkan: Membedah Cara Kerja Otak Laki-laki*”, Jakarta: Serambi, 2005.
- Harun, Salman, *Mutiara Al-Qur'an*, Jakarta: Kaldera, 2005.
- Haeri, Shahla, *Perkawinan Mut'ah dan Improvisasi Budaya*, Jurnal *Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, Nomor 4, Vol. VI, Tahun 1995.

- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Hasaballāh, ‘Ali, *Uṣūl at-Tasyr’ al-Islāmī*, Mesir: Dārul-Ma‘ārif, 1971.
- Ibnu ‘Asyūr, *at-Taḥrīr wa-Tanwīr*, t.t: t.p, t.th.
- Ibnu Fāris, *Mu‘jam al-Maqāyis al-Lugah*, t.t: t.p, t.th.
- Ibnu Kaśīr, ‘Imāduddīn Abū al-Fidā Isma‘īl, *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Ażīm*, Jilid V, Beirut: Dār al-Fikr, 1980/1400.
- Ikhsanuddin, K. M. et.al (Eds.), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF-FF, 2002.
- al-Jazairī, Abū Bakar Jabir, *Minhājul-Muslim* (Ensiklopedi Muslim), Penerjemah, Fadli Bahri, Lc, Jakarta: Darul Falah, t.th.
- Kartanegara, Mulyadi, *Mozaik Khaṣanah Islam*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989, cet. 6.
- al-Malibary, Zainuddīn ‘Abdul ‘Azīz, *Fathul-Mu‘in bi Syarb Qurrat al-‘Ayn*, Semarang: Maktab Usaha Keluarga, t.th.
- al-Marāgī, Ahmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāgī* Beirut: Dārul-Fikr, 2001/1421), cet. ke-1.
- Muhammad, Husen, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Muzadi, Muchith Fikih Perempuan Praktis Surabaya: Khalista, 2005.
- Hosen, Ibrahim *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rudjuk, dan Hukum Kewarisan*, Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971.
- Nawawī, Abū ‘Abdil-Mu‘īn Muḥammad Kāyyūfah al-Saja, (Tasikmalaya: Tokoh Kairo, t.th).

- al-Qarađāwī, Yūsuf *Berinteraksi dengan al-Qur'an*, Abdul Hayyie al-Kattani Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī, *al-Jāmi‘ li Ḥikāmīl-Qur'ān*, Beirut: Dārul-Fikr, 1999/1420.
- al-Quzwaīnī, Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā Miqyās al-Lugah, t.t: t.p, 2002.
- ar-Rāzī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Umar bin al-Ḥusain at-Taimiy Fakhruddīn, *at-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīḥul-Gaīb*, t.t: t.p, t.th.
- Ridā, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dārul-Ma'rifah, 1973.
- Sābiq, Sayyid *Fiqhus-Sunnah*, Kairo: Dārul Fath al-A'lām al-'Arabī, 1990.
- asy-Sya‘rāwī, *Tafsīr asy-Sya‘rāwī*, t.t: t.p, t.th.
- aş-Şabūnī, Muḥammad, ‘Alī Rawā'i 'ul-Bayān *Tafsīr Āyat al-Āhkām min al-Qur'ān*, Damaskus: Maktabah al-Gazālī, t.th.
- , *Mukhtaṣar Tafsīr Ibnu Kaśīr*, Mesir: Dārur-Rasyād, t.th.
- Shihab, Quraish *Pengantin Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- , *Tafsīr al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, t.th.
- , *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, t.th.
- as-Siddiqy, Tengku Muhammad Hasbi *Al-Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, t.th.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsīr Kebencian: Study Gender dalam Tafsīr Al-Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 1999, cet I.
- as-Suyūṭī, Jalāluddīn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥallī dan Jalāluddīn ‘Abdurrahmān bin Abī Bakr *Tafsīr al-Jalālain*, t.t: t.p, t.th.
- , *ad-Dibāj 'alā Muslim*, tt: tp, t.th.

- , *ad-Durrul-Manṣur fit-Tafsir bil-Ma'sur*, t.t: t.p, t.th.
- , *al-Jami‘ as-Sagīr*, t.t: t.p, t.th.
- asy-Syāfi‘ī, Abū ‘Abdillah Muhammad bin Idrīs *al-Umm*, t.t: t.p, t.th.
- Syarbīnī, *Mugnī al-Muhtāj*, t.t: t.p, t.th.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, cet. II.
- aṭ-Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr *Jāmi‘ul-Bayān fī Ta’wīl-Qur’ān*. t.t: Mu'assasah ar-Risālah, 2000.
- Wehr, Hans *A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English)*, J. Milton Cowan (ed), (London: Macdonald & Evens Ltd, 1980), cet. ke-3.
- az-Zabidī, Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abdur-Razzāq al-Husaini Abū al-Faḍl Murtadā, *Tajul-‘Arūs min Jawābir al-Qāmuṣ*, t.t: t.p, t.th.
- aż-Żahabī, *al-Kaba’ir*, Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986.
- az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa ‘Adillatuh*, Beirut: Dārul-Fikr, 1989.
- Zamakhsyari, Asmuni Salihan, *Ensiklopedi Sunnah-Syi‘ah Studi Perbandingan Hadits dan Fikih*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001).



## INDEKS

### A

‘Abbās bin Abi Rabī‘ah, 157  
Abbsenia, 60  
Abdullah bin Salam, 62  
‘Abdullah an-Najjar, 169  
‘Abdullah bin ‘Ubaid bin ‘Umar, 117  
‘Abdullāh Ibn Rawāḥah, 204  
‘Abdullah Yusuf Ali, 44  
Abū ‘Ubaidah, 241  
Abu al-Harisbin 'Alqamah, 61  
Abū Bakar, 76  
Abū Dāwūd, 136  
Abū Dāwud (imam), 250, 251, 252, 308  
Abu Hanifah, 212, 249, 253  
Abū Naṣr Abd ar-Rahīm, 20  
Abu Saur, 212  
Abū Ṭalḥah, 20  
acceptable, 335  
ad-Dahak, 75  
Adam (nabi), 6, 10, 54, 57, 170, 230, 231, 301, 302, 304  
ad-Dāruquṭni (imam), 143  
Afganistan, 168  
*agniyā'*, 150  
agree in disagreement, 331

Aḥmad (imam), 137, 138, 141, 143, 171, 249, 251, 252, 321  
Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, 5  
Ahli Kitab, 37, 39, 62, 193, 203, 205, 243, 245, 247, 252, 276, 285, 289, 324  
ahli zimmah, 243, 251, 254, 255  
Ahnaf bin Qais, 251  
al-Aḥzāb (surah), 3  
‘Aisyah, 63, 127, 171  
akidah, 27, 40, 42, 43, 48, 57, 60, 95, 146, 173, 174, 245, 300, 301, 302, 304  
Al-‘Allamah Syaikh Zainuddin al-Malibari, 125  
Āli ‘Imrān (surah), 21, 31, 39, 40, 49, 170, 273, 274, 288, 306, 324, 332, 368  
Ali Aḥmad al-Jarjawi, 236  
Ali Ahmad al-Jarjawi, 239, 242  
Āli-‘Imrān (surah), 306  
al-Alūsī, 306  
Ambon, 219  
Amerika, 12, 113, 167, 168, 173, 336  
Amerika Serikat, 113, 167, 168

Amīr bin Rabī‘ah, 181  
Amman, 336  
‘Amr Ibnu ‘As, 242  
al-An‘ām (surah), 17, 18,  
33, 34, 77, 82, 133, 211,  
232, 282, 368  
Anas ibn Malik, 313  
al-Anbiyā’ (surah), 169  
al-Anfāl (surah), 45, 47, 48,  
152, 173, 263  
animisme, 10  
al-‘Ankabūt (surah), 289  
Ansar, 19, 20, 27, 45, 47,  
90, 110, 311  
Arab, 56, 62, 83, 169, 172,  
205, 208, 210, 212, 231,  
243, 245, 263, 284, 299,  
303, 304, 336  
Arab klasik (bahasa), 173  
al-A‘rāf (surah), 6, 57, 145,  
263, 303  
aşhābul Kahfi, 269  
Aşhabus-Sunan, 248  
asbābun-nuzūl, 307  
al-aṣālah, 196  
al-Aswad bin Sari, 303  
Aswad bin ‘Abdul Muṭalib,  
41  
ateis, 207  
Atmanastuti, 322  
Aus, 62, 307  
awāss, 5  
al-Azhar, 336  
Az-Zulm, 177

Azyumardi Azra, 333  
**B**  
Al-Bagy, 176  
Bahrain, 146, 238  
al-Baihaqi (imam), 182  
baitul maal, 243  
Baitul Mal wat Tamwil, 155  
Baitul Maqdis, 276  
Bangka Belitung, 318  
Bani ‘Auf, 31, 110  
Bani Quraidyah, 62, 64  
Banten, 318  
Bantul, 218  
al-Baqarah (surah), 4, 14,  
27, 76, 87, 93, 97, 104,  
119, 120, 121, 122, 123,  
131, 151, 161, 163, 170,  
178, 184, 185, 192, 202,  
204, 205, 206, 207, 208,  
209, 210, 214, 216, 233,  
247, 248, 263, 268, 271,  
272, 273, 276, 278, 300,  
301, 321, 324, 326, 368  
Barbar, 238  
Bavaria, 113  
behaviorisme, 2  
Belanda, 317, 331  
Belgia, 336  
Bhinneka Tunggal Ika, 323  
bihāblillāh, 306  
biologis, 8, 200, 201, 214,  
223  
al-Biqā'i, 50  
Blu Greenberg, 336

BPS, 298, 318  
Brahma Vihara, 322  
Budha, 212, 316, 317, 318,  
322, 324, 334  
Bugis, 218  
al-Bukhārī (imam), 51, 58,  
63, 77, 78, 80, 90, 115,  
118, 138, 189, 238, 249,  
265, 266, 269, 313  
Buton, 218  
Byzantium, 40, 113

## C

carnivora, 4  
Charles Darwin, 9  
Chartage, 336  
Chicago, 333  
China, 212, 214  
CIA, 173  
Clash of Civilization, 112  
Couthon, 172

## D

dakwah, 30, 58, 59, 86, 114,  
146, 147, 154, 185, 214,  
222, 225, 243, 256, 278,  
287, 289  
Dayak, 218  
*destruktif*, 170, 175, 176, 179  
Dialog dalam Masyarakat,  
333  
Dialog Kelembagaan, 333  
Dialog Kerohanian, 333

Dialog Perlementer, 333  
Dialog Teologi, 333  
diat, 251  
dinamisme, 10  
dirham, 248, 249, 250, 251  
Doha, 174  
Donal P. Merrfield, 337  
duafa, 117, 134, 136, 147,  
153, 154, 155, 161  
Dzulqadah, 174

## E

ekonomi, 70, 98, 102, 103,  
104, 105, 128, 154, 155,  
168, 181, 196, 218, 249,  
271, 280, 284, 286, 295,  
296, 329  
ekosistem, 4  
Eksklusifitas, 261  
Eropa, 112, 242, 336  
esoteris, 335  
etnis, 18, 19, 109, 316  
evolusi anthropologi  
(teori), 9  
evolusionisme, 10, 11  
Ezra, 321

## F

Falaturi, 335  
*fanatisme*, 57, 195  
al-Fath (surah), 307  
Fātiḥ (surah), 29, 30, 57,  
177, 213, 368

Fatwa, 146  
fauna, 3, 162  
filsafat, 173  
Fiqhus Sunnah, 178  
five universals, 149  
FKUB, 333, 337  
flora, 162, 179  
Flora, 3  
al-Furqān (surah), 115, 177

## G

Gadis Arvia, 113  
Gāfir (surah), 57, 213  
genuine,, 336  
geografik, 317  
Gorontalo, 318  
goyim, 274  
*grass root*, 222, 305  
Gua Hira', 58  
*gulunw*, 168, 192, 195  
Gustav Le Bon, 185

## H

al-Hajj (surah), 32, 75, 115,  
148, 149, 160, 184, 212,  
283, 320  
ḥanif, 149  
al-Ḥasyr (surah), 19, 20, 90  
hifzul-‘ird}, 200  
hifzun-nasl, 201, 224  
ḥimāyatud-dīn, 149  
ḥimāyatul ‘aql, 149  
ḥimāyatul -amwāl, 149

ḥimāyatun-nafs, 149  
ḥimāyatun-nasl, 149  
*hisbah*, 188, 190, 191  
Habasyah, 60  
Hābil, 170  
Hambali, 184  
Hamka, 317  
Hamzah, 180  
Hanafi, 184, 196  
harmonis, 13, 35, 58, 73,  
74, 84, 96, 102, 127, 201,  
224, 302  
Harun ar-Rasyid, 253  
Harvard University, 112  
hegemoni, 168, 195  
Hendropuspito, 18  
henoteisme, 10, 368  
herbivora, 4  
Heteroginitas, 233  
hidāyatul-‘aql, 5  
hidāyatul-adyān wasy-  
syarāi, 5  
hidāyatul-ilhām, 5  
*bijrah*, 54, 58, 60, 150, 157,  
160, 203, 205, 210, 264  
*bikmah*, 22, 37, 60, 125,  
163, 233, 276, 289, 290,  
319, 326, 327  
Hindu, 212, 283, 299, 316,  
317, 318, 322, 334  
Al-Hirābah, 178  
Hiraqlius, 40  
homo ludens, 2  
homo mechanicus, 2

- homo sapiens, 2  
 homo theophani, 3  
 homo volens, 2  
 Hud (nabi), 301  
 Hūd (surah), 91, 176, 177  
 al-Hūjurāt (surah), 19, 38,  
     44, 45, 51, 53, 72, 79, 97,  
     119, 129, 150, 153, 157,  
     232, 293, 309, 311, 312,  
     313, 315, 316  
 humanisme, 2  
 Husain, 27  
 Huyai bin Akhtab, 62
- I**
- Ibnu Ishaq, 61  
 Ibnu Qayyim al-Jauziyah,  
     61, 62  
 Ibnu Sa'ad, 61  
 Ibnu 'Abbās, 27, 75, 157,  
     160, 194  
 Ibnu 'Asyūr, 33, 72, 85,  
     177, 301, 309  
 Ibnu 'Umar, 209, 252, 255  
 Ibnu Jarīr at}-T{abarī, 75  
 Ibnu Kasir, 27, 90, 116, 368  
 Ibnu Mājah, 136, 144, 194  
 Ibnu Manzūr, 131, 144,  
     145, 146, 156  
 Ibnu Taimiah, 190, 194  
 Ibnu Qayyim, 243  
 Ibrahim (nabi), 11, 12, 13,  
     149, 244, 245, 274, 303, 337
- Ibrani, 59  
 Idris (nabi), 301  
 Idul Fitri, 305  
*al-ihsān*, 131, 135, 144  
 ikhtiar, 147, 148, 319  
 ikhtilāf, 302  
 Imam Gazālī, 190  
 iman, 18, 29, 51, 55, 76, 80,  
     131, 137, 148, 187, 206,  
     213, 215, 223  
 indeks, 154  
 India, 69, 212, 214, 317  
 infak, 154  
 Inggris, 336  
 Injil Lukas, 184  
 Injil Matius, 184  
*innate*, 5, 7, 8  
 al-Insān (surah), 118, 135  
 insectivora, 4  
 instink, 5, 7  
 inteligensi, 5  
 intimidasi, 158, 174, 181  
*inżr*, 17  
 Irak, 168  
 al-Irysad, 305  
 'Isa al-Masih, 209  
 Islamfobia, 113  
 al-Isrā' (surah), 84, 85, 182,  
     230, 263, 269, 319  
 Israel, 167  
 istisā', 216  
 Italia, 336

## J

jahannam (neraka), 176,  
178

Januari, 174

jemaat galatia, 321

Jepang, 212

Jerman, 113

*jihad*, 144, 146

jizyah, 40, 210, 230, 237,  
238, 239, 242, 243, 244,  
246, 247, 248, 249, 251,  
252, 254, 255, 256

Joesoef Sou'yib, 113

jumud, 196

## K

Ka'bah, 276

al-Kāfirūn (surah), 40, 41,  
223, 235, 294, 321

al-Kahf (surah), 29, 30, 185,  
235, 263, 319

Kaharingan, 218

Kairo, 336

Kalimantan Barat, 218

Kalimantan Selatan, 218

Kalimantan Tengah, 218

kalimatin sawā, 332, 335

Kanonik (hukum), 321

Karen Armstrong, 111

Karunia, 322

Katolik, 113, 213, 218

kawin campur, 321

kebudayaan, 112, 300, 317

Keputusan Menteri Agama,  
327

al-khabā'is", 207

Khadijah, 58, 59, 130, 263

khaira ummah, 154

khairu ummah, 193

khalfah, 1, 2, 4, 5, 111,  
148, 185, 189, 253, 278

khalfah fīl-ard, 3

Khartoum, 336

Khawārij, 188, 189

Khazraj, 62, 307

Kimbal, 333

Kitab Ulangan, 321

kognitif, 2

kohesi, 13, 19

Kohesivitas, 222

Kolese, 322

kolonialisme, 280

kolusi, 296

komprehensif, 196

komunikasi masa, 146

Konferensi Paris, 336

konflik, 97, 112, 119, 128,  
129, 156, 168, 217, 218,  
219, 222, 262, 280, 296,  
318, 323, 327, 328, 337

Kong Hu Chu, 324

konotasi ekonomis, 300

konotasi ideologis, 300

konotasi keagamaan, 300

konstruktif, 175

kontraproduktif, 69, 82, 95,  
261

korupsi, 94, 296  
Kristen, 95, 112, 184, 185,  
218, 219, 275, 277, 280,  
299, 316, 317, 318, 321,  
322, 334, 336  
al-kulliyātul-khams, 149  
Kupang, 218  
kurir, 155, 162  
KWI, 334

## L

lembaga, 129, 154, 217  
liberal, 192  
literal, 87, 168, 188, 192,  
291  
logistik, 155  
London, 69, 368  
Luqmān (surah), 177

## M

al-Ma‘ārij (surah), 88  
al-Mabsut}, 254  
M. Dubois, 12  
Madagaskar, 12  
Madaniyyah, 72, 94, 175  
Madinah, 109, 110, 111,  
112, 157, 158, 160  
Madura, 218  
Madyan, 105  
al-Mā‘idah (surah), 15, 16,  
36, 37, 39, 50, 74, 77, 94,  
97, 111, 147, 148, 170,  
178, 179, 190, 191, 202,

205, 206, 207, 208, 209,  
210, 213, 216, 241, 281,  
285, 314, 321, 325  
mainstream, 305  
Maitri, 322  
Majelis Taklim, 155  
Majma‘ al-Fiqh al-Islāmiyy,  
174  
Majusi, 211, 212, 238, 243,  
244, 245, 303  
Makasar, 218  
Makkīyah, 75, 91, 175  
Maliki, 184  
Maluku Utara, 318  
Manuel II Palaelogos, 114  
maqās} idusy-syarī‘ah, 149  
al-Marāgī, 126, 160  
Maryam, 193  
maṣāliḥul-‘āmmah, 162  
masjidil Aqsha, 275  
masjidil Haram, 275  
Mataram, 222  
Matius, 322  
Matla‘ul Anwar, 305  
maudui, 299  
al-Maududi, 69  
al-Mā‘ūn (surah), 23, 277,  
295  
mauizah ḥasanah, 291  
meaningful, 1  
Medinah, 19, 20, 31, 54, 58,  
60, 61, 62, 64, 72, 90, 94,  
203, 270, 307, 311, 324

- Makah, 34, 41, 48, 58, 59, 75, 157, 158, 160, 183, 203, 264, 311
- Melayu, 185
- Menteri Dalam Negeri, 327
- Mesir, 186, 189, 195, 242, 368
- Metta*, 322
- milenium, 167
- Mina, 194
- MirsIbn Abī Mirsal-Ganawī, 203
- al-Mishbah (tafsir), 289
- missionaris, 317, 336
- moderat*, 172, 192, 193, 195, 196
- monoteisme, 10, 11, 12, 368
- al-mu‘āsarah, 196
- Mudita, 323
- Muhajirin, 19, 20, 45, 47, 90, 109, 151, 152, 311
- Muhammad bin al-Hasan, 253
- Muhammadiyah, 305
- al-muh}s} anāt, 206
- MUI, 334
- Mujahid, 115, 249
- Mujāhid, 75
- Mukti Ali, 9, 12, 335, 368
- al-Mu'minūn (surah), 57
- Mumtah}anah, 35, 36, 236, 267
- al-Muqauqis, 40
- Musāwah, 99
- Muslim (imam), 78, 115, 118, 138, 141, 142, 171, 177, 181, 187, 250, 308, 315
- mustad}* ‘afin, 157, 158, 162
- mustaqil, 253
- mutagayyirāt, 196
- Muzdalifah, 194

## N

- an-Naba' (surah), 176
- an-Nahl (surah), 176, 180, 233, 241, 279, 289, 326, 368
- an-Najasyi, 60
- an-Nasā'i (imam), 139
- an-Nisā' (surah), ,54, 97, 99, 100, 103, 119, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 139, 140, 158, 159, 178, 193, 213, 240, 329
- an-Nūr (surah), 134, 207, 257, 368
- Nahdlatul Ulama, 305
- Najran, 61, 253, 324
- Nasrani, 27, 32, 33, 36, 39, 58, 59, 60, 61, 75, 111, 140, 160, 184, 192, 200, 209, 210, 211, 212, 224, 244, 253, 271, 272, 274, 275, 277, 283, 303, 304, 324, 325

nepotisme, 296  
NTT, 218  
Nuh (nabi), 11, 301  
Nukman bin Basyir, 308

## O

orientalis, 113, 169, 336  
Oxford, 172

## P

*paganisme*, 110, 111  
Palangkaraya, 218  
Pancasila, 299, 316, 323,  
331  
panti jompo, 154  
paradigma, 150, 299  
parsial, 168, 208  
Partai Amanat Nasional  
(PAN), 305  
Partai Bintang Reformasi  
(PBR), 306  
Partai Bulan Bintang, 305  
Partai Demokrat, 306  
Partai Golongan Karya,  
306  
Partai Keadilan Sejahtera  
(PKS), 306  
Partai Kebangkitan Bangsa  
(PKB), 305  
Partai Kebangkitan Umat  
(PKU), 305

Partai Persatuan  
Pembangunan (PPP),  
305  
Partai Politik Masyumi, 305  
Partai Syarikat Islam  
(PSII), 305  
Paulus, 321  
Paus Benediktus XVI, 113  
PBB, 173, 305  
PDIP, 306  
Pentagon, 167  
peradaban, 9, 55, 83, 112,  
163, 172, 300, 311  
perang, 22, 75, 76, 110,  
114, 128, 129, 147, 155,  
156, 157, 158, 159, 161,  
162, 163, 169, 183, 184,  
185, 186, 255, 263, 268,  
280  
Perang Bu‘ās, 307  
Perang Salib, 112, 280  
Perang Uhud, 64, 110, 180  
perjanjian Lama, 321  
Persia, 238  
Persis, 305  
Perti, 305  
Petrus, 322  
PGI, 334  
Piagam Aliyya, 111  
Piagam Madinah, 110  
Piagam Medinah, 31  
planet, 301  
pluralitas, 39, 91, 92, 219,  
220, 222, 316

Polandia, 336  
politeis, 207  
politeisme, 10, 368  
politik, 70, 117, 128, 168,  
    172, 173, 175, 179, 185,  
    189, 195, 196, 218, 271,  
    280, 286, 295, 296, 305,  
    306, 329  
politis, 172, 300  
pondok pesantren, 154  
Portugis, 317  
Poso, 219  
produktif, 170, 261, 270,  
    291  
Prof. Dr. Syeikh Ali  
    Jumū‘ah, 186  
profetik, 3, 9, 12  
propaganda, 146  
Protestan, 213, 218, 299,  
    317, 318, 322  
psikoanalisis  
    Aliran, 2  
psikologi, 168  
PUI, 305  
Pulau Jawa, 318  
punishment, 17  
pusat studi Islam, 154

## Q

Al-Qaeda, 168  
al-Qaṣas (surah), 80, 132  
Al-Qatl, 178  
*al-qitāl*, 156, 162

al-Qurtubī, 46, 127, 140,  
    190  
Qābil, 170  
Qais bin Sa‘ad, 266  
Qatar, 174  
qaul layyin, 86  
qaul maisūr, 85, 86  
Quauqus (raja), 242  
Qibti, 242  
Quraish Shihab, 50, 76, 289  
Quraisy, 157

## R

ar-Ra‘d (surah), 213  
Ragīb Aṣfahānī, 144, 182  
Rajab, 59  
rakaat, 305  
Ramadan, 183, 218  
Rasyid Rid, 212  
ar-Rāzī, 85, 116, 160, 324  
rehabilitasi, 155  
Reign of Terror, 172  
Remaja Masjid, 155  
representative, 146  
revolusi Perancis, 172  
reward, 17  
Robespierre, 172  
Romawi, 241, 242  
rumah sakit, 154  
ar-Rūm (surah), 7, 39, 124,  
    231, 258

## S

- asy-Syātibī, 149  
asy-Syu‘arā (surah), 177  
asy-Syūrā (surah), 11, 97,  
    177, 320  
Şabi‘ah, 211, 212  
Şāfiyah binti Huyai, 62  
Şafwatut-Tāfasīr, 301  
Şawāmi‘, 96  
Sābit ibn Qays, 20  
şadaqah, 154  
şahīfah, 31  
Saba' (surah), 43  
sains, 147  
sakral, 6, 8, 19, 214, 223,  
    224, 291  
Salamah bin Hisyam, 157  
Salman Rushdi, 69  
Samawi, 245  
Samuel Huntington, 167  
Samuel P. Huntington, 112  
Sarkhasyi, 254  
Saudah binti Zam‘ah, 127  
Sayyid Quṭub, 37, 51, 55,  
    84, 209, 242, 307  
Sayyid Sābiq, 178  
Schimmel, 335  
Schnuon, 335  
setan, 144, 159, 181, 183,  
    194  
aş-Şaff (surah), 153  
Shangyang Kamahayani  
    (kitab), 322  
Simposium, 146

## Snouck Hurgrony, 331

- sosial, 5, 8, 13, 18, 21, 22,  
    35, 37, 39, 43, 45, 70, 79,  
    82, 87, 91, 93, 94, 98,  
    102, 103, 111, 119, 121,  
    132, 134, 147, 154, 155,  
    162, 168, 181, 196, 205,  
    218, 219, 222, 225, 260,  
    275, 282, 284, 286, 295,  
    296, 329  
sosiologis, 8, 18, 19, 222  
Soviet, 167  
Spanyol, 113, 336  
spionase, 155, 162  
spiritual, 124, 147, 154, 335  
Sri Madhava Ashish, 2, 368  
St. Just, 172  
Stephen S. Schwartz, 112  
Stigmanisasi, 167  
Stockholm, 336  
survival, 5  
suużan, 195  
Swiss, 336  
Syafi‘i, 184, 211, 249  
Syam, 241, 248, 249, 251  
syariat, 75, 76, 195, 196,  
    219, 240, 245  
Syuaib (nabi), 105

## T

- aṭ-Ṭabaqāt al-Kubrā, 61  
aṭ-Ṭabarī, 211  
aṭ-Ṭabrānī (imam), 138, 303

- at-fayyibāt*, 205, 207, 213  
 At-Ta’rifat, 7  
 at-Tagābun (surah), 190, 264  
 at-Taubah (surah), 40, 46, 47, 50, 152, 209, 210, 211, 236, 237, 238, 242, 246, 247, 256, 257, 285  
 at-Tīn (surah), 231  
 at-Tirmizī (imam), 117, 142, 143, 238, 239  
 at-Tirmizī (imam), 136, 188  
 Talḥah ibn ‘Ubaidillah, 211  
 ṭāgūt, 176  
 Ṭugyān, 176  
 tabattul, 200  
*tābit*, 196  
 tabsyīr, 17  
 tafsīr tematik, 114, 299  
 taklīf, 3  
 takwa, 50, 72, 74, 97, 130, 148, 241, 281, 314, 315, 321  
 taqṣīr, 192  
 Tasikmalaya, 222  
 taswiyah, 99  
 tawāzun, 196  
 teknologi, 147  
 teror, 76, 77, 156, 158, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 181, 188  
 terorisme, 112, 114, 156, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 185, 186  
 The Satanic Verses, 69  
 theophania spontanea, 16  
 Thomas Carlel, 185  
 Timor, 218, 318  
 Timor Tengah Selatan, 218  
 transaksional, 2, 13  
 Triologi, 298  
 Tunisia, 177, 336  
 Turki, 336  
 Al-Tuwaejiri, 300
- U**
- Al-‘Udwān, 177  
 Ukhwah, 18  
 al-ukhuwwah, 13  
 ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, 96, 111, 112, 211  
 Umayyah bin Khalaf, 41  
 Undang-undang Dasar (UD) 1945, 298, 331  
 Universitas Al-Azhār, 169  
 Universitas Edinburgh, 113  
 Universitas Regensburg, 113  
 Uppeka, 323  
 ‘Uzair, 209
- W**
- W. Montgomery Watt, 110, 113  
 wakaf, 64, 154

al-Walīd bin al-Mugīrah, 41  
Al-Walid bin al-Walid, 157  
Waraqah bin Naufal, 58, 59  
warasanbiyā', 14  
Wasaṭ bain Ṭarafain, 100  
al-Washiliyah, 305  
Washington Irving, 113  
WTC, 167

## Y

Yahudi, 31, 32, 33, 36, 39,  
49, 58, 62, 63, 64, 75, 96,  
110, 111, 112, 140, 160,  
171, 184, 192, 193, 200,  
209, 210, 211, 212, 244,  
252, 265, 266, 270, 271,  
272, 274, 275, 280, 283,  
303, 304, 324, 325, 336  
Yahudi Aus, 31  
Yahudi Bani al-Haris, 31  
Yahudi Bani al-Najjar, 31  
Yahudi Bani Jusyam, 31  
Yahudi Bani Sa'īdah, 31  
Yaman, 61, 62, 211, 248,  
249  
Yasrib, 62  
yayasan, 154  
Yerussalem, 111, 112, 185  
Yesus, 184, 321, 322  
Yogyakarta, 218, 368  
Yordania, 336  
Yoshua, 321

Yūnus (surah), 8, 9, 28,  
234, 279, 320, 368  
Yūsuf al-Qaradāwi, 168

## Z

az-Żāriyāt (surah), 22, 23  
Zabur, 212  
Zad al-Ma'ād, 61  
Zakat, 146  
Ziauddin Sardar, 113  
zikir, 15  
Zoroaster, 324  
Zul Qarnain, 263  
Zulkarnain, 269  
az-Zumar (surah), 57, 245,  
246, 368





## Keterangan

---

<sup>1</sup> Sri Madhava Ashish (1970). *Man, Son of Man: In the Stanzas of Dzyan*. London: Rider & Company, hal. 36

<sup>2</sup> Surah al-Baqarah/2: 147; Āli ‘Imrān/3: 60; Yūnus/10: 94.

<sup>3</sup> Lihat Surah al-Baqarah/2: 30; al-An‘ām/6: 165; Yūnus/10: 14; Fātīr/35: 39.

<sup>4</sup> Surah an-Nūr/24: 45.

<sup>5</sup> Surah al-An‘ām/6: 141; an-Nahl/16: 13; Fātīr/35: 27; az-Zumar/39: 21.

<sup>6</sup> Ahmad Muṣṭafa al-Marāgī (t.t.). *Tafsir al-Maragi*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, juz I, hal. 35

<sup>7</sup> Lihat misalnya Ibnu Kasir (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm*. Beirut: Dar Thayyibah li An-Nasyr wa al-Tawzī', juz 3, hal. 500.)

} :

[30: ] {

" :

"(

<sup>8</sup> Seperti az-Zamakhsyari. Lihat Abu Al-Qasim Mahmud bin ‘Amr bin Ahmad Az-Zamakhsyari (t.t.). *Al-Kasysyaf*, Beirut: Darul-Kutub, juz II, hal. 310

<sup>9</sup> Ali ibn Muhammad ibn Ali Az-Zain asy-Syarif al-Jurjani (t.t.). *At-Ta'rifat*. Juz 1, hal. 53; Lihat juga Majduddin Abu As-Sa‘adat Al-Mubarak ibn Muhammad Al-Jazari ibn al-Asir (1979). *An-Nihayah fi Garībil-Hadīs wal Aśar*. Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ilmiyah, juz 3, hal. 882.

<sup>10</sup> As‘ad Huwmid (t.t.). *Aisar At-Tafsir*. Juz 1, hal. 3321.  
<http://www.altafsir.com>

<sup>11</sup> A. Mukti Ali (1971). *Asal Usul Agama*. Yogyakarta: Yayasan Nida, hal. 10.

<sup>12</sup> Henoteisme adalah sebuah masa transisi dari politeisme ke monoteisme. Mereka memercayai banyak Tuhan tapi berbeda dengan Tuhan-tuhan yang disembah dalam politeisme yang derajat Tuhan sama. Dalam henoteisme ada Tuhan yang sifatnya lokal, yaitu yang dijadikan

---

sebagai simbol suku-suku lokal. Kemudian ada Tuhan yang statusnya sebagai Tuhan nasional yang mempersatukan mereka sebagai bangsa (etnis), dan ada Tuhan yang bersifat internasional yang melingkupi seluruh jagad raya dan Tuhan-tuhan di bawahnya. Masyarakat Arab kuno memercayai Tuhan dengan model henoteisme, tiap kabilah punya sembahyang masing-masing bersifat lokal, lalu ada yang lebih tinggi derajatnya seperti Lata, Manat, dan Uzza yang mempersatukan mereka antaretnis Arab. Sementara yang paling tinggi sebagai pencipta langit dan bumi dan menjadi Tuhan bersama manusia seluruh jagad raya ini adalah Allah (lihat Surah Al-‘Ankabūt/29: 61, 63; Luqmān/31: 25; az-Zumar/39: 38; az-Zukhruf/43: 9, 87).

<sup>13</sup> Surah an-Nisā'/4: 171; al-Mā'idah/5: 73.

<sup>14</sup> A. Mukti Ali (1975). *Ilmu Perbandingan Agama*. Yogyakarta: Nida, hal. 24.

<sup>15</sup> Lihat misalnya Muqatil ibn Sulaiman ibn Basyir (t.t.). *Tafsir Muqatil*. Juz 3, hal. 206; Muhammad Asy-Syaukani (t.t.). *Fathul Qadir*. Juz 6, hal. 372 ([www.altafsir.com](http://www.altafsir.com)); Abu Abdullah Al-Qurtubī (1372H). *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*. Beirut: Maktabah Misykat Al-Islamiyah, juz 16, hal. 10.

<sup>16</sup> Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama*, hal. 16-17.

<sup>17</sup> Lihat Surah al-Anām/6: 75-79.

<sup>18</sup> Lihat juga Surah al-Baqarah/2: 129; Āli ‘Imrān/3: 164; al-Mā'idah/5: 110; al-Jumu‘ah/62: 2.

<sup>19</sup> Lihat Surah at-Talaq/65: 2-3.

<sup>20</sup> Lihat lebih lanjut D. Hendropuspito (1994). *Sosiologi Agama*. Jakarta: Kanisius, hal. 41.

<sup>21</sup> Lihat Surah al-Baqarah/2: 186.

<sup>22</sup> Lihat Surah Qāf/50: 16

<sup>23</sup> Lihat Surah Muhammad/47: 7.

<sup>24</sup> Lihat juga Surah al-Baqarah/2: 119, 213; an-Nisā'/4: 165; al-Kahf/18: 56; Saba'/34: 28; Fātiḥ/35: 24; Fuṣṣilat/41: 4.

<sup>25</sup> Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, hal. 53.

<sup>26</sup> Lihat Surah al-Hujurāt/49: 13.

<sup>27</sup> Qurṭubī, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*, juz 18, hal. 24-25.

<sup>28</sup> Lihat Surah an-Nahl/16: 125.

<sup>29</sup> Lihat Surah an-Nisā'/4: 28.

<sup>30</sup> Lihat juga Surah al-Mā'ārij/70: 24-25.

---

<sup>1</sup> Ali Aş-Şâbûni, *Mukhtaşar Tafsîr İbn Kaşîr*, , Jilid I, h. 232

<sup>2</sup> J. Sayuti Pulungan, Prinsip-prinsip Piagam Medinah ditinjau dari pandangan Al-Qur'an, Jakarta: raja Grafindo Persada, 1994, h. 293

<sup>3</sup> Ibnu 'Asyûr, *At-Tahrîr wat Tanwîr*, XII/52

<sup>34</sup> Al-Wâhîdî, *Asbâbun-Nuzûl*., h. 165-166; Muhammad Ali aş-Şâbûni, *Mukhtashar Tafsîr*, *Tafsîr İbn Kaşîr*, I, 607

<sup>35</sup> Ibn Fâris, *Mu'jam al-Maqâyîs*, , h. 475

<sup>36</sup> Qurish Shihab, *Tafsîr al-Mîshbâh*, IV, h. 236

<sup>37</sup> Sayyid Qutub, *Fi Zilalil-Qur'an*, Kairo: Darus-Syuruq, 1402/1982, III/326

<sup>38</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat dan Perspektif al-Qur'an & Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, h.46

<sup>39</sup> Aa-Suyûti, *Lubâbun-Nuqûl fî Asbâbin-Nuzûl*, dalam Hamisyah *Tafsîr Jalâlain*., h. 382; Ali Aş-Şâbûni, *Mukhtashar Tafsîr İbn Kaşîr*, , III, h. 685

<sup>40</sup> Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mîshbâh*, XI, h. 380

<sup>41</sup> Abdullah Yusuf Ali, *The Holly Qur'an*, h. 1341, no. 4928

<sup>42</sup> Al-Hujurât/49: 11

<sup>43</sup> Al-Hujurât/49: 12

<sup>44</sup> Dalam Al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama, potongan ayat tersebut diberi penjelasan, yaitu di antara Muhibbin dan Ansor terjalin persaudaraan yang amat teguh, untuk membentuk masyarakat yang baik. Demikian keteguhan dan keakraban persaudaraan mereka itu, sehingga pada permulaan Islam mereka waris mewarisi seakan-akan mereka bersaudara kandung. (Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 273)

<sup>45</sup> Al-Qurtûbi, *Jâmi' ul-Ahkâm*, , jilid VIII, h. 60

<sup>46</sup> Al-Marâgî, *Tafsîr al-Marâgî*, , IV, h. 69 ; Quraish Shihab ketika mengomentari pandangan tentang tafsir ayat tersebut menyatakan bahwa ide tentang naskh atau ayat-ayat yang batal hukumnya kini sudah tidak banyak penganutnya. Sebagian besar bahkan semua ayat-ayat yang sebelum ini dinilai bertolak belakang, telah dapat dikompromikan,

---

sehingga pandangan tentang adanya ayat yang dibatalkan hukmnya tidak perlu dipertahankan. (Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, , V, h. 483

<sup>47</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, , V, h. 615

<sup>48</sup> Sayyid Qutub, *Fi Zilalil-Qur'an*, IV, h. 106

<sup>49</sup> Al-Maragi menukil dari Qatadah tentang sebab turun ayat ini yaitu ; dua orang laki-laki dari golongan Ansar bertengkar tentang suatu masalah; yang seorang berkata kepada yang lain: ‘aku benar-benar akan mengambil hakku darimu meski dengan kekerasan, perkataan ini diucapkan dengan membanggakan keluarganya yang banyak. Sedang yang lain mengajaknya agar meminta pengadilan kepada Nabi. Namun orang itu tidak mau menurutinya. Oleh karena itu pertengkaran pun terus berlangsung di antara keduanya, sehingga mereka saling mendorong dan sebagian memukul yang lain dengan tangan atau sandal. Namun tidak sampai terjadi pertempuran dengan pedang, kemudian turunlah ayat di atas. (al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, VIII, h. 231

<sup>50</sup> Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Jilid VIII, h. 343

<sup>51</sup> Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, , h. 344

<sup>52</sup> Sayyid Qutub, *Fi Zilalil-Qur'an*, II, h. 101

<sup>53</sup> Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*; *kitāb bāqī musnad al-Ansar*, op. cit., NH. 22391; Hadis ini dalam *Mu'jam al-Mufahras lī alfāzil-Hadīs* yang memuat sembilan kitab hadis, hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad sendirian, dan nilai hadis ini adalah Mursal Ṣahābī, karena Abu Naḍrat adalah seorang tābi'īn dan dalam meriwayatkan hadis tersebut tidak menyebut nama sahabat. Ia hanya menyebut bahwa ia menerimanya dari seorang yang mendengar pidato Nabi. Hadis yang mursal nilainya dā'iif. Namun demikian dilihat dari matan hadis tersebut substansinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

<sup>54</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, *Kitāb: al-birr wa al-shilat wa al-âdab*, NH. 4651; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, *Kitabuz-zuhd*, NH. 4133

<sup>55</sup> Ibnu Kaśir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, , h.

<sup>56</sup> At-Tabṭhabā'ī, *al-Mizān*, jilid IV, h. 134-135

- 
- <sup>57</sup> Al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-Fikr, jilid I, h. 4.
- <sup>58</sup> Muhammad Rida, *Muhammad Rasulullah Shallallahu 'alaibi wa sallam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, h. 108
- <sup>59</sup> Ibn Sa'ad, *al-Tabaqat al-Kubra*, jilid I, h. 357, lihat juga Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad*, ttp: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Araby, tth, jilid III, h. 44. Cerita tersebut dinarasikan dengan sangat baik oleh Ali Mustafa Yaqub dalam bukunya *Kerukunan Umat* dalam perspektif al-Qur'an dan Hadis.,, h. 38-42.
- <sup>60</sup> Ibn Qayyim, *Zad al-Ma'ad*, jilid III, h. 49
- <sup>61</sup> Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, h. 45; salah satu sebab mengapa orang-orang Yahudi datang ke Yasrib dijelaskan oleh Ahmad Amin; ketika terjadi penyerangan pasukan Romawi terhadap bangsa Israil di Syam mereka banyak yang dibunuh sebagian lagi akhirnya melarikan diri ke wilayah utara yaitu di Hijaz lebih khusus lagi di Medinah. Beberapa suku Yahudi tersebut antara lain Bani Nadir, Qainuqa dan Quraidah.
- <sup>62</sup> Al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, h. I/186
- <sup>63</sup> Ibn Hisyam, *Sirat al-Nabi* *sallallāhu 'alaibi wa sallam* Mishr: Matba'at al-Madani, 1962/1393. III/44
- <sup>64</sup> Lihat Abdurrahman Wahid , *Islamku Islam Anda Islam Kita*, h. 121
- <sup>65</sup> At-Tāhir ibn 'Asyār, *at-Tahrīr wat-Tanwīr*, (Mesir: 'Isa al-Bābī al-Halabi, 1384 H), jilid 17, h. 4107.
- <sup>66</sup> Asy-Syaukani, *Fathul-Qadīr*, jilid 7, h. 11
- <sup>67</sup> Lihat Ibnu 'Asyār, jilid 5, h. 1087.
- <sup>68</sup> As-Şābūnī, *Mukhtaṣar*, jilid 3, h. 546
- <sup>69</sup> As-Şābūnī, *Mukhtaṣar*, jilid 3, h. 546.
- <sup>70</sup> At-Tabarī, *Jāmi'ul-Bayān*, jilid 10, juz 17, h. 172
- <sup>71</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, jilid 1, h. 502.

---

<sup>72</sup>Lihat ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr*, jilid 12, juz 23, h. 40, al-Marāgī, *al-Marāgī*, jilid 6, juz 17, h. 119, dan az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Munīr*, jilid 9, h. 250.

<sup>73</sup>Şahīh al-Bukhārī, kitab *al-Adab*, dalam bab *man kāna yu'minu billāh*, no. 6018 dan Sahih Muslim, kitab *Imān*, dalam bab *al-hats 'alā ikrām al-jār*, no. 75

<sup>74</sup> Lihat Sahih Muslim, kitab *al-Birr wa aṣ-Šilāh*, dalam bab *faḍl izālah al-azā 'an aṭ-ṭarīq*, no. 1914.

<sup>75</sup>Nurcholish Madjid, *Memberdayakan Masyarakat: Menuju Masyarakat yang Adil, Terbuka, dan Demokratis*, dalam “Beragama di Abad Dua Satu”, (Jakarta: Zikrul Hakim, 1997), hal. 10.

<sup>76</sup>Lihat Ibn ‘Asyūr, at-Tahrīr, jilid 6, h. 1385

<sup>77</sup>lihat ar-Rāzī, *Mafātiḥ* jilid 13. h.115.

<sup>78</sup>lihat al-Qurtubī, *al-Jami li Aḥkām al-Qur'an*, jilid 7, h. 24.

<sup>79</sup>Lihat as-Sakhawi, al-Maqāṣid al-Hasanah, (Beirut: Dar al-Hijrah, 1986), h. 319

<sup>80</sup>Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), cet. ke-10, h. Kata Pengantar.

<sup>81</sup>James G. Robbins dan Barbara S. Jones, Komunikasi Yang Efektif, terjemahan Turman Sirait, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1986), h. 3.

<sup>82</sup>Jalaluddin Rahmat, Islam Aktual, (Bandung: Penerbit Mizan, 1992), cet. ke-4, h. 63.

<sup>83</sup>Al-Isfahani, *al-Mufradāt*, h. 429.

<sup>84</sup>Sayyid Quṭub, *Fī Zhilālīl-Qur'ān*, juz 13, h. 318.

<sup>85</sup>Ibnu ‘Asyur, at-Tahrīr wat-Tanwīr, juz 15, h. 70.

<sup>86</sup>Al-Isfahāni, *al-Mufradāt*, pada term 'arafa, h. 331.

<sup>87</sup>Ar-Rāzī, Mafātiḥ, jilid 9, h. 152.

<sup>88</sup>Ar-Rāzī, Mafātiḥ, jilid 9, h. 161.

<sup>89</sup>Ar-Rāzī, Mafātiḥ, jilid 25, h. 180.

<sup>90</sup>Al-Qurtubī, Al-Jāmi‘ li aḥkām Al-Qur'ān, jilid 10, h. 107

---

<sup>91</sup>Lihat al-Qurtubī, *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, jilid 10, h. 107 dan ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr*, jilid 20, h. 155.

<sup>92</sup>Ibnu ‘Asyūr, *at-Taḥrīr*, jilid 16, h. 225

<sup>93</sup>Ibnu ‘Asyūr, *at-Taḥrīr*, jilid 16, h. 225

<sup>94</sup>Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, juz 13, h. 474.

<sup>95</sup>Lihat aş-Šabūnī, *Mukhtaṣar...*, jilid 3, h. 474.

<sup>96</sup>Lihat at-Ṭabarī, *Jāmi al-Bayān*, jilid 7, juz 12, h. 141..

<sup>97</sup>Lihat Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), cet ke-2, h. 134.

<sup>98</sup>Menurut at-Ṭabarī, inilah pendapat yang benar sesuai dengan penamaan yang berkembang di kalangan bangsa Arab. (lihat aş-Šabūnī, *Mukhtaṣar*, jilid 2, h. 547).

<sup>99</sup>lihat Ibnu ‘Asyūr, *at-Taḥrīr*, jilid 5, h. 1308

<sup>100</sup>Walaupun harus diakui dalam realitanya masih banyak perilaku diskriminatif. Misalnya, di parlemen, TNI, pemerintahan, perusahaan yang bersifat multinasional, antara pribumi dan nonpribumi, Muslim dan non-Muslim.

<sup>101</sup>Ibn ‘Asyūr, *at-Taḥrīr*, jilid 4, h. 970-971

<sup>102</sup>lihat az-Zamakhsyari, *al-Kasisyāf*, jilid 1, h. 405, Ibn ‘Asyūr, *at-Taḥrīr*, jilid 5, h. 1308.

<sup>103</sup>Lihat ar-Rāzī, *Mafātiḥ al-Gaib*, jilid 11, h. 58-59.

<sup>104</sup>Lihat Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, jilid 33, h. 265.

<sup>105</sup>Ibnu ‘Asyūr, *at-Taḥrīr*, jilid 4, h. 934.

<sup>106</sup>Walaupun harus diakui bahwa di Indonesia masih jauh dari rasa keadilan dalam hal ekonomi ini. Tindakan diskriminatif masih berjalan sangat masif dan terang-terangan. Bahkan upaya untuk menegakkan keadilan ekonomi terasa seperti menegakkan benang basah, karena konspirasi busuk justru dilakukan oleh dua kekuatan besar di masyarakat, yaitu konglomerat (elit ekonomi) dan pejabat (*policy maker*), sehingga tidak ada kekuatan pun yang mampu meluruskannya, kecuali Tuhan. Padahal, inilah yang menjadikan bangsa-bangsa masa lalu hancur dan musnah.

---

<sup>107</sup> Surah al-Anbiyā`/21: 107.

<sup>108</sup> Muhammad Hamidullah, *Majmu'at al-Waṣa'iq as-Siyasiyyah* (Kumpulan Dokumentasi Politik), (Beirut: Darul-Irsyād, 1389 H/1969 M), h. 44-45. Lihat juga: Ibnu Ishāq, *Sirat Rasul Allah* (Biografi Rasulullah), diterjemahkan oleh A. Guillaume, *The Life of Muhammad*, (Karachi: Oxford University Press, 1980), h. 233 sebagaimana dikutip Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, cet. Ke 1, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 122.

<sup>109</sup> W. Montgomery Watt, *Muhammad at Madina*, (Oxford: Clarendon Perss, 1977), h. 257 sebagaimana dikutip Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, cet. Ke 1, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 122.

<sup>110</sup> Nurcholish Madjid, *op.cit.*; h. lxx.

<sup>111</sup> Karen Armstrong, *Holy War: The Crusades and Their Impact on Today's World*, dalam Hikmat Darmawan (penterj.), cet. Iv, *Perang Suci Dari Perang Salib Hingga Perang Teluk*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 11-12.

<sup>112</sup> Samuel P. Huntington, Clash of Civilization (Foreign Affair, Musim Panas 1993), juga Wawancara dalam Majalah Time, 28 Juni 1993 sebagaimana dikutip oleh Asep Usman Ismail, "Benturan Islam dan Barat: Mengungkap Akar dan Permasalahan" dalam *Perta Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam*, Vol. V/No. 2/2002), h. 52-53.

<sup>113</sup> Stephen S. Schwartz, "The Two Faces of Islam", (terj.) Hodri Ariev, *Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Blantika, kerja sama dengan LibForAll Fondation, The Wahid Institute dan Center for Islamic Pluralism, 2007), h. 20.

<sup>114</sup> Gadis Arivia, "Multikulturalisme: Re-imagining Agama", dalam *Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, Vol. VII, No. 1, 2005, h. 11.

- 
- <sup>115</sup> Joesoef Sou'yb, *Orientalisme dan Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 123-124.
- <sup>116</sup> *Ibid.*, h. 133-134.
- <sup>117</sup> Gontor, "Kedok Paus Benediktus", Edisi 07 Tahun IV Syawal 1427/November 2006, h. 8.
- <sup>118</sup> Jamaluddin Abi al-Fadāl Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, *Lisanul-'Arab*, Jilid XII, cet. 1, (Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424/2003), h. 336-337
- <sup>119</sup> Lihat: Surah al-Hajj/22: 78.
- <sup>120</sup> Ibnu Manzūr, *op. cit.*, h. 336.
- <sup>121</sup> Muhammad Fu'ad 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'an*, cet. ke-4, (Beirut: Dārul-Fikr, 1994/1414), h. 452-453.
- <sup>122</sup> Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmād al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jam'i li Aḥkām Al-Qur'an*, Jilid VII, Cet. 1, (Beirut: Dārul-Fikr, 1419 H/1999 M), h. 56.
- <sup>123</sup> 'Imāduddīn Abi al-Fida' Ismail bin Kasīr al-Quraisī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīz*, Jilid V, Cet. ke-1, (Beirut: Dārul-Fikr, 1966/1385), h. 163.
- <sup>124</sup> Al-Imām al-Fakhrur Rāzī, *At-Tafsīr al-Kabīr*, Jilid VIII, cet. 1, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyyī, 1995/1415), h. 481..
- <sup>125</sup> Ibnu Manzūr, Jilid II, *op. cit.*, h. 610-611.
- <sup>126</sup> Muhammad Fu'ad 'Abdul Bāqī, *op. cit.*; h. 520-521.
- <sup>127</sup> Muhammad Fu'ad 'Abdul Bāqī, *op. cit.*; h. 658-659.
- <sup>128</sup> Ahmād Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, Jilid II, cet. ke-1, (Beirut: Dārul Fikr, 2001/1421), h. 140.
- <sup>129</sup> Ibnu Manzūr, Jilid V, *op. cit.*, h. 485.
- <sup>130</sup> Lihat: Surah an-Nisā'/4: 21.
- <sup>131</sup> Ahmād Muṣṭafā al-Marāgī, jilid II, *op. cit.*, h. 123.
- <sup>132</sup> Al-'Allamah asy-Syaikh Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarh Qurratal 'Ain*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.), h. 110.
- <sup>133</sup> Ahmād Muṣṭafā al-Marāgī, jilid II, *op. cit.*, h. 223
- <sup>134</sup> Al-Qurṭubī, jilid III, *op. cit.*, h. 276.

- 
- <sup>135</sup> Khadijah an-Nabrawi, *Mausu'ah Ushul Fikr as-Siyasiyyi, wal Ijtima'iyyi wal Iqtisadiyyi*, Jilid 1, (Kairo: Dārus Salām, 1414/2004), 504-506.
- <sup>136</sup> Ibn Manzūr, Jilid XIII, *op. cit.*, h. 141.
- <sup>137</sup> Al-Qurtubi, *op.cit.*, Jilid III, h. 128-129.
- <sup>138</sup> Ibnu Manzūr, *op.cit.*, jilid III, h.163-164.
- <sup>139</sup> Ibnu Manzūr, *op.cit.*, jilid III, h. 166.
- <sup>140</sup> Ar-Ragib Asfahānī, *Mu'jam Mufradat Alfażul Qur'an*, (Beirut: Dārul Fikr, t.t.), 99.
- <sup>141</sup> *Ibid.*, h. 99.
- <sup>142</sup> Muhammad Fu'ad 'Abdul Bāqī, *op. cit.*; h. 232-233.
- <sup>143</sup> Ibnu Manzūr, *op. cit.*, jilid XI, h. 382
- <sup>144</sup> Ibnu Manzūr, *op. cit.*, jilid XI, h. 382.
- <sup>145</sup> Ibnu Manzūr, *op. cit.*, jilid XI, h. 382.
- <sup>146</sup> Tim Penyusun Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, cet. Ke-3, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2003), h. 115-116.
- <sup>147</sup> Asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fi Ushūl Ahkām*, (Beirut: Dārul Fikr, 1341 H), vol. II, h., 4-5.
- <sup>148</sup> Muhammad Fu'ad 'Abdul Bāqī, *op. cit.*; h. 679-681.
- <sup>149</sup> Ar-Ragib Asfahānī, *op. cit.*, h. 407.
- <sup>150</sup> Ibnu Manzūr, *op. cit.*, jilid XI, h. 654.
- <sup>151</sup> Al-Qurtubi, *op. cit.*, jilid III, h. 193.
- <sup>152</sup> Al-Qurtubi, *op. cit.*, jilid VI, h. 52-53.
- <sup>153</sup> Al-Marāgī, *op. cit.*, , Jilid VI, h 186-187.
- <sup>154</sup> Ar-Rāzī, *op. cit.*, Jilid VIII, h. 228-229.
- <sup>155</sup> Ahmad Amīn, *Fajrul-Islām*, cet. Ke-11, (Cairo: Dārul-Kutub, 1975), h.86

<sup>156</sup> Untuk mengkritisi fenomena kebangkitan Islam yang diwarnai sikap *gulunw* (berlebihan), Yūsuf Qarodāwi menulis sebuah buku yang berjudul

---

*As-Sabwah al-Islamiyyah baina Jubūd wat-Taṭarruf* (Kebangkitan Islam, antara pengingkaran dan ekstrimitas)

<sup>157</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal 550

<sup>158</sup> ‘Abdullah an-Najjar, *Tahdīd al-Mafāhīm fī Majal as-Ṣirā al-Basyārīy*, Makalah dalam Konferensi Lembaga Tertinggi Urusan Agama Islam Mesir tahun 2003, hal. 799

<sup>159</sup> ‘Abdul Ilāh BelQazez, *Al-'Unf wad Dimuqrātīyyah*, Mansyūrāt az-Zaman (Mei 1999), hal. 26

<sup>160</sup> Riwayat Ahmad dalam kitab *Al-Musnad*, 29/40

<sup>161</sup> *Sahib Muslim*, Bab *Faḍl ar-Rifq*, 12/486

<sup>162</sup> Riwayat Imām al-Bukhārī dalam kitab *Sahibnya*, *Bāb lam yakuninnabiyy fāliṣyan*, 18/455

<sup>163</sup> Dr. Muhammad al-Hawari, *Al-Irbāb; al-Maqbūm wal Asbāb wa Subul al-'Ilāj*, [www.al-islam.com](http://www.al-islam.com). Dr. Muḥammad Miḥanna, *Al-Irbāb wa Aṣmat al-Qānūn ad-Duālīy al-Mu'āṣir*, dalam *Al-Islām Fī Muwājahat al-Irbāb*, (Kairo : Rābiṭat al-Jamī‘āt al-Islāmiyyah, Cet. I, 2003), hal. 122

<sup>164</sup> Oxford Universal Dictionary, Joyce M. Hawkins, Oxford University Press, Oxford, 1981, p. 736

<sup>165</sup> Ibrāhīm Anis, et.al. *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, (Kairo : Majma‘ al-Lugah al-'Arabiyyah, 1972), 1/376

<sup>166</sup> Ezzuddin, *Al-Irbāb wal-'Unf as-Siyāsiyy*, hal 89

<sup>167</sup> Lihat dalam Appendiks *Al-Islām Fī Muwājahat al-Irbāb*, (Kairo : Rābiṭat al-Jamī‘āt al-Islāmiyyah, Cet. I, 2003), hal. 273

<sup>168</sup> *Al-Mufradāt*, hal 55

<sup>169</sup> *Mu'jam Alfāz al-Qur'an al-Karīm*, hal.

<sup>170</sup> *At-Tabrrīr wa at-Tanwīr*,

<sup>171</sup> Riwayat Muslim, Bab *Tahrim az-Zulm*, 12/455

<sup>172</sup> Hāṣyāt Qalyūbi wa Umayrah 'alā Syarb Jalāluddīn al-Mahallī 'alā Minhāj at-Talibin lin-Nawāriy, (Kairo : Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, Isa al-Bābiy al-Halabiyy), 4/198

<sup>173</sup> *Fiqhus-Sunnah*, 2/464

<sup>174</sup> Al-Wāḥidi, *Asbāb an-Nuzūl*, hal 163

<sup>175</sup> Riwayat at-Ṭabarānī, dalam *al-Mu'jam al-Kabīr*,

<sup>176</sup> Diriwayatkan oleh Imām Muslim dalam *Sahibnya*, *Kitāb al-Birr wa Silāh*, Bab *an-Nahy 'an il Iṣyārah biṣ-silāh*, 13/42

<sup>177</sup> Diriwayatkan oleh Imām Baihaqi dalam *Syu'uūb al-Imān*, hal 16/16

---

<sup>178</sup> *Jāmi‘ al-Abādīs*, 34/106. Disebutkan, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *az-Zuhd al-Kabīr*, 2/165. Ia mengatakan, hadis ini mengandung kelemahan dari segi sanadnya.

<sup>179</sup> Lihat : Wahbah Zuhaili, al-Harb fil Fiqh al-Islāmiy, disertasi di Universitas Kairo, (Damaskus : Dārul-Fikr), hal 106, ‘Abdullah An-Najjar, *Tahdīd al-Mashīm fī Majāl aṣ-Šir al-Bayariy*, Makalah dalam Konferensi Lembaga Tertinggi Urusan Agama Islam Mesir tahun 2003, hal. 799

<sup>180</sup> Ali Jumu‘ah, *Al-Jihād fī al-Islām*, dalam *Haqīqāt al-Islām fī ‘Ālam Mutagayyir*, Kementerian Wakaf Mesir, 2003, hal. 694

<sup>181</sup> ‘Abbās Maḥmūd al-‘Aqqad, *Abqariyyāt ‘Umar*, (Kairo : Dārun Nahdah), h. 119

<sup>182</sup> Wālid ‘Abdul Ma‘id Kassāb, *Bainal Irhab wal Muqawamah al-Masyrū‘ah*, (Kairo : Liga Dunia Universitas Islam, 2003), h. 234

<sup>183</sup> ‘Alī Jumu‘ah, *Al-Jihād fīl Islām*, dalam *Haqīqāt al-Islām fī ‘Ālam Mutagayyir*, (kairo : Kementerian Wakaf Mesir, 2003), hal. 700

<sup>184</sup> Hasil Keputusan Sidang di Doha

<sup>185</sup> Diriwayatkan oleh Imām Muslim dalam *Bāb Bayān Kawnil Amri bil Ma‘rifī Minal Imān*, 1/167

<sup>186</sup> Diriwayatkan oleh At-Turmuzi dalam *Sunan*-nya, 8/75. Menurutnya hadis ini *ḥasan* (baik sehingga dapat diterima)

<sup>187</sup> Riwayat al-Bukhārī dalam *Sahīhnya*, Bab ‘Alāmat an-Nubuwah fil Islām, 11/443. Lihat penjelasannya dalam *Fathul Bārī*, Ibnu Ḥajar Aṣqalānī, 10/411

<sup>188</sup> *Majmū‘ Fatawā Ibni Taimiah*, 6/337

<sup>189</sup> Ibnu Taimiah, 6/339

<sup>190</sup> Abu Hamīd al-Gazālī, *Iḥyā ‘Ulūmiddin*, 2/159

<sup>191</sup> *Al-Jami‘ li Abkām al-Qur‘an*, 1/1846

<sup>192</sup> Al-Qurtubī, 1/969

<sup>193</sup> Ar-Rāzī, *Mafātiḥ al-Ġālib*, 2/390

<sup>194</sup> Riwayat Imām al-Bukhārī, *Kitāb at-Tafsīr*, Bāb *Wakāzalika ja‘alnākum ummatan wasaṭan*, 22/331

<sup>195</sup> Riwayat Ibnu Mājah dalam *as-Sunan*, 9/143, Ahmād bin Ḥanbal dalam *al-Musnad*, 7/111. Oleh pakar hadis Syeikh Syākir hadis ini dinilai shahih.

<sup>196</sup> Yūsuf al-Qarodāwi, *Aṣ-Ṣabwah al-Islāmiyyah bainal Jubūd wat-Taṭarruf*, (Kairo : Dārul el-Šahwah, Cet. 2, 1992) h. 29-30

<sup>197</sup> Yūsuf al-Qarodāwi, h. 43-60

---

<sup>198</sup> Nabil Luqa Babawi, *Al-Irhāb Ḫinā'ah Gair Islāmiyyah*, (Kairo : Dārul Babawi), h. 131-137

<sup>199</sup> Yūsuf al-Qarādāwī, *Fiqhul Awwaliyyat*, h. 190

<sup>200</sup> Hadis-hadis tentang larangan hidup membujang dan tidak kawin seumur hidup ini banyak diriwayatkan dari oleh para perawi seperti al-Bukhārī, Muslim, Ahmad Ibnu Ḥanbal, at-Tirmizī, an-Nasa'ī, Ibnu Mājah dan Abū Dāwud. A.J. Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-Jāzīl-Hadīs an-Nabawī* (Leiden: E.J. Brill, 1936), I: 142-143.

<sup>201</sup> Hadis yang melarang hidup menjauhi keduniawian termasuk tidak menikah sehingga Nabi menyatakan *man ragiba 'an sunnatī fā laisa minnī* (Barang siapa tidak senang pada *sunnah* ku maka bukan termasuk dari ummatku) ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Muslim, an-Nasa'ī, Abū Dāwūd dan Ahmad Ibn Ḥanbal. *Ibid.*, II: 275.

<sup>202</sup> Yūsuf al-Qaraqāwī, *al-Halāl wa al-Harām fil-Islām* (Ttp.: Dārul-Ma'rifah, 1985), hlm. 168-169 dan 144-145.

<sup>203</sup> Surah ar-Rūm/30: 21, Surah al-A'raf/7: 189.

<sup>204</sup> Surah an-Nisā'/ 4: 19.

<sup>205</sup> Hadis yang menyatakan *taṣawwajū al-wadūd al-walūd* (menikahlah kamu sekalian dengan orang yang memiliki sifat penyayang dan yang dapat memiliki anak) ini diriwayatkan oleh Abū Dāwud, an-Nasa'ī dan Ahmad Ibn Ḥanbal. Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras*, VII: 167.

<sup>206</sup> Hadis yang menyatakan bahwa seharusnya agama yang menjadi pertimbangan utama dalam menikah diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Muslim, an-Nasa'ī, Abū Dāwud dan Ahmad Ibn Ḥanbal. Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras*, IV: 75.

<sup>207</sup> Muhammad 'Alī aş-Şābūnī, *Rawḍī al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Abkām min al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasah Manāhilul-'Irfān, t.t.), I: 284. Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dārul-Fikr, 1991), I: 290-291.

<sup>208</sup> Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fī Ulu'l-Qur'ān* (Ttp.: Tnp., t.t.), hlm. 80.

<sup>209</sup> Surah al-Mā'idah/5: 4 ini berarti: *Mereka menanyakan kepadamu: apakah yang dibalalkan bagi mereka? Katakanlah: Dibalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan Yng ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.*

---

<sup>210</sup>az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Munīr*, V: 91. aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'i al-Bayān*, I: 288.

<sup>211</sup>Surah an-Nūr/24: 3.

Juga Surah al-Baqarah/2 ayat 221.

<sup>212</sup>Misalnya Surah al-A‘rāf/7: 157.

<sup>213</sup>Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dārul-Fikr, 1989), VII: 151.

<sup>214</sup>Ibnu Jarīr at-Ṭabarī, *Jāmi‘ul-Bayān fī Tafsīrīl-Qur’ān* (Beirut: Dārul-Fikr, 1978), II: 221.

<sup>215</sup>Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fathul-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Beirut: Dārul-Fikr, 1996), X: 522.

<sup>216</sup>Aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'i al-Bayān*, I: 287.

<sup>217</sup>Surah at-Taubah/9: 30-31.

<sup>218</sup>Surah an-Nisā'/4: 48.

<sup>219</sup>Sayyid Quṭub, *Fi Zilālil-Qur'ān* (Beirut: Dārul-‘Arabiyyah, t.t.), II: 176.

<sup>220</sup>Antara lain Surah/2: 105. Orang-orang *kafir* dari kalangan ahli kitab dan orang-orang *musyrik* tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakiNya (untuk diberi) rahmatNya (kenabian), dan Allah mempunyai karunia yang besar. Surah/98: 1: orang-orang *kafir* yakni ahli kitab dan orang-orang *musyrik* (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Dalam ayat-ayat tersebut kata “ahli kitab” dan kata “musyrik” disebut beriringan (di-‘ayaf-kan) dan ini memberi pengertian bahwa keduanya merupakan kelompok yang berbeda.

<sup>221</sup>As-Ṣābūnī, *Rawā'i al-Bayān*, I: 287-288.

<sup>222</sup>Muhammad Rasyīd Ridā, *Tafsīr al-Manār* (Ttp.: Dārul-Ma‘rifah, t.t.), II: 349-350.

<sup>223</sup>Surah at-Taubah/9: 29:

<sup>224</sup>Ibnu ‘Arabī, *Aḥkām al-Qur’ān* (Maṭba‘ah Isā al-Bāb al-Halabī wa Syurakāh, t.t.), II: 556.

<sup>225</sup>Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, VII: 155. At-Ṭabarī, *Jāmi‘ul-Bayān*, II: 222.

<sup>226</sup>At-Ṭabarī, *Jāmi‘ul-Bayān*, II: 222. Sayyid Quṭub, *Fi Zilālil-Qur'ān*, II: 179. Aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'i al-Bayān*, I: 288-289.

<sup>227</sup>Abū Ishāq asy-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī‘ah* (Ttp.: Dārul-Fikr al-‘Arabī, t.t.), IV: 198-201.

<sup>228</sup>Surah al-An‘ām/6: 156.

<sup>229</sup>Mayoritas ulama juga berargumen dengan Hadis yang menyatakan bahwa Nabi pernah bersabda mengenai kaum majusi berkaitan dengan

---

pembayaran jizyah: *sannū bīhim sunnata ahli kītābi ghairā akīlī ḥabā'ihīm wa lā nākīlī nīsa'ihīm* (perlakukanlah mereka (orang-orang majusi) sama dengan ahli kitab, kecuali memakan sembelihan dan menikahi perempuan mereka). Hadis ini memberi pengertian bahwa di samping majusi itu hanya disamakan dengan ahli kitab dalam pembayaran jizyah juga menunjukkan bahwa mereka bukan termasuk ahli kitab. Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, VII: 156-156. Rasyīd Rīḍā, *Tafsīr al-Manār*, VI: 185 dan 192.

<sup>230</sup> Surah al-Hajj/22: 17.

<sup>231</sup>Rasyīd Rīḍā, *Tafsīr al-Manār*, II: 349 dan VI: 185-187. Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, VII: 156.

<sup>232</sup>Adanya perubahan terhadap kitab suci-kitab suci terdahulu tersebut dinyatakan dalam Surah al-Hadīd/57 ayat 16.

<sup>233</sup> Surah Fātiḥ/35: 24.

<sup>234</sup> Surah ar-Ra‘d/13: 7.

<sup>235</sup> Surah an-Nisā'/4: 164.

<sup>236</sup> Surah al-Mu'min/40: 78.

<sup>237</sup>Rasyīd Rīḍā, *Tafsīr al-Manār*, II: 349 dan VI: 187-188 dan 193.

<sup>238</sup>Qutub, *Fi Zilalil-Qur'ān*, VI: 85-86.

<sup>239</sup>*Ibid.*, II: 177. Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, VII: 152-153.

<sup>240</sup>Aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'i'l-Bayan*, I: 290. Rasyīd Rīḍā, *Tafsīr al-Manār*, VI: 193. Fakhruddīn ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), III: 353. Alḥamad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī* (Ttp.: Tnp., 1974), I: 154.

<sup>241</sup>Rasyīd Rīḍā, *Tafsīr al-Manār*, VI: 190, 193 dan 195.

<sup>242</sup>*Ibid.*, II: 351 dan 353. Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, VII: 152-153. Az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Munīr*, II: 293.

<sup>243</sup>Lihat misalnya “Fakta Empiris Nikah Beda Agama” dalam <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=347>, tanggal 22/06/2003. Tanggal akses 31 Oktober 2007.

<sup>244</sup>*Ibid.*

<sup>245</sup>Ibn Kaśīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ażīm* (Singapura: Multazam at-Tab‘ wa an-Nasyr Sulaiman Marī, t.t.), I: 257. Aṭ-Ṭabarī, *Jāmi al-Bayan*, II: 221 dan 222. Rasyīd Rīḍā, *Tafsīr al-Manār*, VI: 187. Az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr*, I: 295.

<sup>246</sup> Di antara lembaga yang didirikan untuk memfasilitasi program lintas agama adalah DIAN Interfidei Yogyakarta (aktif sejak tahun 1995an), MADIA Jakarta (aktif sejak tahun 1998an), Dialogue Centre Pascasarjana UIN Yogyakarta (aktif sejak 2004).

<sup>247</sup> Ini menurut mazhab Maliki, Auza‘i dan para ahli fiqh Syam. Syafi‘i berpendapat bahwa jizyah diterima dari Ahli Kitab baik Arab maupun ajam

---

(non-Arab) termasuk orang Majusi. Jizyah tidak diterima dari penyembah berhala secara mutlak. Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak diterima jizyah dari orang Arab kecuali masuk Islam atau perang.

<sup>248</sup> Salah satu jenis pakaian di Yaman diambil dari kata *mu'afirah* sebuah distrik di Hamdan, Yaman.

<sup>249</sup> Yang dimaksud dengan uang *maraq* adalah uang perak (bukan uang kertas, *pent*).

<sup>250</sup> Abu al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Amr bin Aḥmad az-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kayṣyāf*, juz 7, h.77.

<sup>251</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin al-Mugīrah al-Bukhārī (w. 256H), al-Jami‘ aş-Şaḥīḥ al-Musnad min Ḥadīṣ Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Sunanīhi wa Ayyamihī (Sahih al-Bukhārī), Bab Berdiri untuk Jenazah Yahudi, juz 5, h. 71.

<sup>252</sup> Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, juz 5, h. 72.

<sup>253</sup> Abu al-Fida Ismail bin ‘Umar bin Kaśir, *Tafsir al-Qur'an al-Āzīm* (Dar Tayyibah lin-Nasyri wat-Tauzi‘, 1999), juz 8, h. 90.

<sup>255</sup> Ṣaḥīḥ Bukhari, juz 22, h. 265.

<sup>256</sup> Ibnu Katsir, juz 1, h. 486.

<sup>257</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, *Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 7, h. 391-392.

<sup>258</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 392.

<sup>259</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 392-393.

<sup>260</sup> Muhammad bin Jarir bin Yazid Abu Ja‘far aṭ-Ṭabarī, *Jami‘ al-Bayan fi Ta‘wīl Qur'an* (Riyad: Muassasah ar-Risalah, 2000), juz 24, h. 661.

<sup>261</sup> Biro Pusat Statistik, Jakarta, Tahun 2006

<sup>262</sup> Al-Tuwaejiri, Abd. Aziz Usman, *Islam dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, Harmoni Volume II, No.11, h. 19

<sup>263</sup> Muhammad At-Ṭahir Ibnu Asyr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr*, jilid 3, h.112

<sup>264</sup> Al-Alūsī, *Tafsir Rūḥul-Ma‘ānī*, Juz 2, hal 152

<sup>265</sup> Ali aş-Şabūnī, *Saḥwah at-Tafsīr*, Jilid I, hal 119

<sup>266</sup> Al-Imam As-Suyuti, *Al-Jamī‘ as-Sagīr*, Jilid II, h.94

<sup>267</sup> Tim Tafsir, *Tafsir Depag RI*, Juz II, h.285.

<sup>268</sup> Sahih al-Bukhārī, NH.4402.

<sup>269</sup> Muhammadiyah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 (18 Nopember 1912 M) di Yogyakarta. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang telah menghembuskan jiwa pembaruan pemikiran Islam di Indonesia dan bergerak di berbagai bidang kehidupan umat.

---

Program dasar perjuangannya dirumusukan dalam 3 langkah kebijakan antara lain :

- 1) memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai perserikatan yang menghimpun sebagian anggota masyarakat yang terdiri atas Muslimin dan Muslimat yang beriman teguh, taat beribadah, berakhlak mulia, dan menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat.
- 2) meningkatkan pengertian dan kematangan anggota Muhammadiyah tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia dan meningkatkan kepekaan sosialnya terhadap persoalan-persoalan dan kesulitan hidup masyarakat.
- 3) menempatkan kedudukan perserikatan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk melaksanakan dakwah amar maruf dan nahi munkar ke segenap penjuru dan lapisan masyarakat serta di segala bidang kehidupan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Organisasi ini mempunyai majlis terdiri atas : Majlis tarjih, Tablig, Majlis pendidikan Dasar dan Menegah, Majlis pendidikan Tinggi, Majlis Kebudayan, Majlis Pustaka, Pembinaan Kesejahteraan sosial, Majlis Ekonomi, Pembinaan Kesehatan, Majlis Wakaf dan Kehartabendaan. Di samping itu ada lagi lembaga lain yang setingkat dengan majlis yaitu; Bidang perencanaan dan Evaluasi, Lembaga Pimbinaan dan Pengawasan keuangan, Badan Pembinaan Kader, Badan hubungan kerjasama Luar Negeri, Lembaga hikmah dan Studi Kemasyarakatan, Lembaga Dakwah Khusus, Lembaga Pengembangan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Organsiasi ini merupakan organsiasi tajdid dikelola secara profesional dan modern sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi Indonsia yang semakin berkembang.

Muhammadiyah mempunyai organisasi otonom antara lain; ‘Aisyiah, Nasiyatul ‘Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhamamdiyah, Ikatan pelajar Muhammadiyah, dan tapak Suci.

---

Organisasi telah dipimpin oleh K.H. Ahmad Dahlan (1912-1923), K.H. Ibrahim (1923-1932), K.H. Hisyam 1932-1936, K.H. Mas Mansur 1936-1942, Ki Bagus Hadikusumo 1942-1953, AR. Sutan Masnur 1953-1959, H.M. Yunu Anis 1959-1962, K.H. Ahmad Badawi 1962-1968, K.H. Fakih Usman 1968-1971, K.H. Abdur Rosak Fakhruddin, 1971-1990, K.H. Ahmad Basyir, MA, untuk tahun 1990,-1995, Prof. Dr. Amin Rais, 1995-2000, Prof. Dr.Ahmad Syafi'i Ma'arif, MA 2000-2005, dan Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA 2005- sekarang.

<sup>270</sup> Salah satu organisasi keagaman terbesar di Indonesia , didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344/ 31 Januari 1926 di Surabaya, diprakrasai oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah.

Berakidah Islam menurut paham Ahlussunnah wal-Jamaah dan menganut empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Asasnya Pancasila. Tujuan didirikan ialah untuk memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang berhaluan ahlussunnah waljamaah dan menganut mazhab empat ditengah-tengah kehidupan di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berasakan Pancasila.

Organisasi ini membentuk perangkat organsiasi berupa Lajnah (Panitia atau Lembaga), lembaga dan badan otonom antara lain: Lajnah Falakiyah (lembaga falak), Lajnah at-ta'rif wa an-Nasyr (Lembaga Penerbitan dan Publikasi), Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), Lajnah waqfiyah (lembaga Wakaf), Lajnah Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Lajnah Zakat, Infak dan Sadaqah, dan Lajnah Bahs al-masail ad-diniyah ( Lembaga Pengkajian masalah-masalah keagaman).

NU mempunyai 9 dan otonom :

Muslimat NU, Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Fatayat NU, Ikatan Putra NU (IPNU), Ikatan Putra-Putri NU (IPPNU), Jam'iah ahl at-

---

Tariqah al-Mu'tabarah an-Nahdiyah, Jam'iah al-Qurra wal Huffazh, Persatuan Guru NU dan Ikatan Sarjana Islam Indonesia.

Organisasi ini sejak didirikan telah dipimpin oleh; K.H. Hasyim Asy'ari, 1926-1957, K.H. Wahab Hasbullah -1957- 1971, K.H. Bisri Syamsuri, 1971-1980, K.H. Syamsul 'Arifin, 1980-1990, K.H. Ahmad Siddiq( 1990-1995), K.H. Ali Ma'shum, 1995-2000, dan K.H. Sahal Mahfudz, 2005- sekarang. Sedang Ketua Umum Tanfiziyah dipimpin oleh K.H. Idham Khalid, 1959-1990, K.H. Abdurrahmaan Wahid, 1990-2003, K.H. Hasyim Muzadi, 2005-sekarang .

<sup>271</sup> Al-İşfahanî, *al-Muradât fi Garîb Al-Qur'ân*, Jilid II, hal 438.

<sup>272</sup> Al-Alûsî, *Rûbul Ma'âni*, Jilid III, hal 30

<sup>273</sup> Sayid Qutub, *Fi Zilalil-Qur'ân*, Jilid 3, hal 109

<sup>274</sup> Sayid Qutub, *Fi Zilalil-Qur'ân*, ibid

<sup>275</sup> Al-Alûsî, *Rûbul al-Ma'âni*, Jilid 14, hal 186

<sup>276</sup> Al-Imam Muslim, *Sahih Muslim*, HN :

<sup>277</sup> Al-Imam al-Bukhârî, *Sahih Bukhârî*, Jilid 4, hal 53

<sup>278</sup> Muhammad at-Tahir Ibnu 'Asyûr, *At-Taârîr wat-Tanwîr*, Jilid 14, hal

219

<sup>279</sup> Tafsir al-Muyassar, hal 1137

<sup>280</sup> Tafsir al-Muyassar, hal 1136

<sup>281</sup> Al-Imam al-Bukhârî, *Sahih al-Bukhârî*, Jilid 4, hal 62

<sup>282</sup> Tafsir a-Muyassar, Hal 1137

<sup>283</sup> Al-Imam as-Suyûfi, *al-Jâmi' as-Šagîr*, jilid I, hal 38,

<sup>284</sup> Ichianto, Kehidupan Beragama Dalam Masyarakat Majemuk, Balitbang Depag RI, tahun 2000, hal 66.

<sup>285</sup> Biro Pusat Statistik, Jakarta, tahun 2000.

<sup>286</sup> Kasus-kasus kerusuhan (SAR) 1990-2000

1. Pada 18 Desember 1990, terjadi pencemaran hostia di gereja Katholik Noalin, Kabupaten Belu. Pelaku pencemaran; Sulaiman Kause, yang beragama Kristen Protestan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.
2. Pada 19 Januari 1992, muncul pencemaran hostia di gereja Katholik Bajwa, Kabupaten Ngada. Pelakunya adalah Yusuf

- 
- Ahmad (30 th) beragama Islam, kemudian divonis 2 tahun penjara.
- 3. Pada 10 Juni 1992, terjadi pencemaran hostia Gereja St. Maria Asumpta, Kabupaten Kupang. Pelakunya dua orang, berasal dari Soe Kabupaten Timur Tengah Selatan, keduanya beragama Kristen Protestan.
  - 4. Pada 24 Desember 1993, pencemaran Hostia di gereja Katholik Onekore, Kabupaten Ende. Akibat kejadian ini, massa Katholik merusak dan membakar kantor Kejaksaan dan dua rumah dinas Jaksa.
  - 5. Pada 8 Mei 1994, terjadi pencemaran hostia di Gereja Kathedral Christeregi, Kabupaten Ende. Massa Katholik marah, mengakibatkan satu orang meninggal.
  - 6. 28 April 1995, pencemaran hostia di Gereja Katholik Wairpelit, Maumere, Kabupaten Sikka, 3 orang meninggal dianinya massa, 6 sepeda motor hancur dan 3 mobil rusak berat.
  - 7. 11 Juni 1995, pencemaran hostia di gereja Katedral Rnha Rosari Larantuka, Flores Timur, 1 orang meninggal dianinya massa Katholik. Puluhan Kios, toko-toko, rumah makan (milik orang Islam) di sepanjang jalan niaga di pinggir pantai dibakar massa (Katholik). Disamping itu terbakar 1 losmen, 1 rumah penduk, dan 2 sepeda motor.
  - 8. 28 Desember 1995, terjadi pencemaran hostia di Geraja Katedral Atambua, Kabupaten Belu, 1 orang meninggal dianinya massa Katholik, dan seorang lagi aparatus keamanan meninggal akibat kejatuhan pohon di tengah kerusuhan.
  - 9. 25 Oktober 1995, di Kediri-Jatim, Pemicu: massa tidak puas dengan persidangan guru SD Katholik yang mengainaya murid. Kerugian; gedung Pengadilan Negeri Kediri dirusak massa.
  - 10. 31 Oktober 1995, di Purwakarta Jawa Barat. Toko Swalayan, rumah pemilik toko, mobil, gedung dan puluhan toko lainnya terbakar. Pemicu: orang Islam karena seorang gadis Muslimah berjilbab ditutupi mencuri coklat di toko swalayan sampai dipukuli satpam. Empat hari berikutnya perusuh datang dari berbagai kota di Jabar.
  - 11. 22-24 Nopember 1995, di Pekalongan Jawa Tengah; kerugian: puluhan toko, Gereja, Klenteng rusak. Pemicu: umat Islam mengamuk mendengar seorang China (yang terbukti kurang waras) merobek Al-Qur'an.

- 
12. 12 April 1996, di Cikampek, Jabar. Gereja, Vihara dan pertokoan dirusak. Pemicu; Ketidakadilan dalam penertiban rumah yang tidak memiliki IMB. Satu orang dianinya.
  13. 9 Juni 1996, di Kenjeran, Surabaya, sembilan gereja dirusak: pemicu; Umat Islam mengeluh atas pembangunan Gereja tanpa izin.
  14. 10 Oktober 1996, di Situbundo, Jatim, 25 Gereja dan gedung Pengadilan negeri dirusak dan dibakar. Pemicu: massa Islam tidak puas atas tuntutan Kasasi terhadap tersangka Soleh (beragama Islam) yang dituduh menghina Kiyai Syamsul Arifin, tokoh kharismatik NU.
  15. 16 Desember 1996, di Sukabumi, Jabar, tiga mobil diurusak; Pemicu: santri marah karena rumah seorang dokter dijadikan tempat ibadah (kebaktian agama kristen).
  16. 26-27 Desember 1996, di Tasikmalaya Jabar. Kerusuhan yang mengkibatkan Kantor Polisi, mobil, toko, pasar, dan gereja di bakar. Pemicu: penyiagaan guru pesantren oleh oknum polisi.
  17. 30 Desember 1996, di Sanggaeo Ledo, Kalbar. Kerugian, ratusan bahkan ribuan orang tewas, perkampungan dibakar, dijarah dan ribuan orang mengungsi. Pemicu: persenggolan antara pemuda Madura dan Dayak. Orang Dayak marah dan timbul kerusuhan hebat.
  18. 30 Januari 1997, di Rengasdengklok Jabar. Kerugian: gereja, Klenteng, Gedung, perumahan warga keturunan China dan mobil dibakar. Pemicu; keributasn anatra pemuda mushola dan warga keturunan China.
  19. 17 Maret 1997, di Kefamenanu, TTU-NTT. 175 kios dibakar dan 900 orang mengungsi di Makodim 1618 Mapolres TTU. Pemicu ; ucapan yang menyinggung umat Katholik.
  20. Maret 1997, Mataram Praya-Lombok tengah. Pengancuran saran ekonomi etnik China.
  21. 23 Mei 1997, di Banjarmasin. Kerusuhan sosial berskala besar di akhir Kampanye pemilu. Umat islam menolak putaran terakhir kampanye Golkar di luar kota. Akhirnya jemaah masjid melakukan perusakan dan pembakaran atribut-atribut Golkar, juga Gereja HKBP.
  22. 1 Juni 1997, di Majalengka dan Indramayu Jabar: 1 toserba, 3 toko milik keturunan China, 1 gereja dan tempat biliar dirusak.

- 
- Pemicu: ditemukan mayat di Sudimapir, yang diduga dibunuh warga desa Tugu.
- 23. 15 September 1997, di Ujung Pandang, 6 orang meninggal, puluhan toko milik warga keturuna China dijarah dan dibakar. Pemicu: Beni (pemuda keturunan China) membantai Anni Mujahidin (9 tahun) yang baru pulang mengaji.
  - 24. 15 September 1998, di Bagan Siapi-api, Riau. 400 banguna dibakar, terdiri dari perumahan, rumah ibadah, toko dan perkantoran. Pemicu: warga Tionghoa bersenggolan dengan warga Melayu.
  - 25. 4-5 Nopember 1998, di Waikabukak, ibukota Sumbawa Barat NTT. 23-60 orang tewas, dan ratusan luka-luka. Pemicu: berawal dari protes sebagain perserta CNS atas kasus Nedy kaka, masih keluarga Bupati, yang dinyatakan lulus, padahal tidak mengikuti ujian. Protes ini ditentang sekitar 500 warga penduduk Bupati Sumbawa Barat, Letkol (U) Rudolf mallo. Sehingga akhirnya terjadi bentrok antara warga Kecamatsn Loi dan Kecamatan Wewewn timur.
  - 26. 22 Nopember 1998, di Jln Ketapang, DKI jakarta, 13 orang meninggal 15 luka, 21 gereja dibakar, dan 5 sekolah dirusak. Pemicu : 70 preman asal Ambon merusak mesjid Khairul Biqa, sehingga terjadi amuk massa merusak gereja dan sekolah Kristen.
  - 27. 30 Nopember 1998, di Kupang NTT. Masjid, toko-tokok dan bangunan lain milik orang Islam di rusak umat Kristen. Pemicu: prvokator menunggangi aksi bergabung umat Kristen atas peristiwa Ketapang.
  - 28. 4 Desember 1999, di Ujung Pandang, gereja Katholik dibakar. Pemicu: Umat Islam balas dendam atas kerusuhan di Kupang.
  - 29. 19 Januri 1999 – sekrang, di Ambon dan sekitarnya. Ribuan orang menjadi korban. Ratusan Masjid dan Gereja, pertokoan, perumahan hancur. Pemicu: perkelahian antara dua pemuda Islam dan Kristen, kemudian diikuti penyerangan umat Kristen terhadap Umat Islam saat perayaan Idul Fitri, 1 Syawwal 1419/19 Desember 1999.
  - 30. 18 Agustus 1999, berawal dari pertikaian di Kec. Halmahera, kemudian berkobar konflik antara umat Islam dan Kristen di Maluku Utara. Lebih kurang 2.048 orang meninggal, 197.00

---

orang mengungsi dan ribuan rumah, saran umum, masjid, dan gereja dibakar.

31. 15 Desember 1999, di komplek Doulus, Jl Tugu Cipayung, Karata timur. 1 orang meninggal, 12 luka-luka, komplek seluas 2ha termasuk STT Doulus, panti rehbilitasi penderita narkoba, asrama Mahasiswa dan 4 mobil hangus. Kerusuhan ini berawal dari protes warga atas keberadaan yayasan Doulus.
32. 17 Januari 2000, di Mataram NTB. 10 gereja dibakar dan 2 dirusak, 30 rumah dan 26 pertokoan dirusak, 10 mobil dan 7 sepeda motor dibakar, dan 5 orang meninggal. Pemicu; Provokator yang menyusup pada rapat akbar solidaritas Islam.
33. 15 April 2000, di Poso, Sulawesi Tengah, 200 rumah dan puluhan kendaraan bermotor dibakar. Pemicu: perkelahian pemuda akibat mabuk-mabukan.

### 34.

<sup>287</sup> Ichianto, *Kehidupan Beragama dalam Masyarakat Majemuk*, Balitbang Agama Depag, 2000, hal 65-69

<sup>288</sup> Tafsir al-Muyassar, hal 583

<sup>289</sup> Keputusan Menag Nomor 84 Tahun 1966, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerawanan di Bidang Kerukunan Hidup Beragama.

<sup>290</sup> Al-İṣafahnī, *Al-Mufradāt fi Garībil-Qur'ān*, jlid I, hal 31

<sup>291</sup> Ichianto, *Kehidupan Beragama dalam Masyarakat Majemuk*, hal 67

<sup>292</sup> M. Atho Mudzhar, Tantangan Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Multikulturalisme di Indonesia, dalam Harmoni, Volume II, No.11, hal 14.

<sup>293</sup> Marzani Anwar, *Paradoksi dalam Keberagamaan*, Balitbang dan Diklat Depag Tahun 2004, hal 28.